PENGADILAN KEJAHATAN PERANG INTERNASIONAL TERHADAP PEREMPUAN

KEPUTUSAN 4 DESEMBER 2001

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2013

Tim Penerbit

Penanggung jawab	: Hafid Abbas
Koordinator	: Banu abdillah
Anggota	: Yuli Asmini, Didong Deni Anugrah, Arief Suryadi, Kamaluddin Nur
Penerjemah	: Aditya Priyawardhana
Editor	: Myra Diarsi
Penyelaras Akhir	: Nursyahbani Katjasungkana

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan.
Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan dari Komnas HAM.

Penerbit
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026
Website: www.komnasham.go.id

Edisi Pertama, 2013

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan
Keputusan 4 Desember 2001

Jakarta: Komnas HAM, 2013, xxiii + 488 hal., 15 cm x 23 cm
ISBN: 978-979-26-1446-6

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Prakata Umum Tim Penerbit

Penerbitan buku ini didedikasikan bagi para perempuan korban kekerasan seksual khususnya para *jugun ianfu* Indonesia yang mendapat stigma negatif dari bangsanya sendiri. Pengungkapan kebenaran melalui pelurusan sejarah pada akhirnya menjadi langkah penting untuk mencapai keadilan restoratif untuk merehabilitasi para korban dan keluarga korban. Sejarah kelam bagi para perempuan seharusnya tidak kembali terulang dan mendapatkan impunitas.

Buku ini berisi pengalaman para penyintas, pegiat HAM global dan yurisprudensi hukum bagaimana suatu Pengadilan Rakyat berproses. Legitimasi keadilan yang biasanya didapatkan dari negara pada dasarnya didapatkan melalui kedaulatan rakyat. Tribunal Tokyo diinisiasi oleh para penyintas beserta para pegiat HAM Global yang didukung oleh masyarakat internasional. Tribunal ini membuktikan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan tanpa legitimasi negara. Bukan tidak mungkin para penyintas pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Indonesia menggunakan metode ini untuk mencapai keadilan.

Jakarta, 2013
Tim Penerbit

Kata Pengantar: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Perempuan dan Peperangan

Penuturan perempuan korban perang dalam wawancaranya mengkonfirmasi bahwa tentara Kekaisaran Jepang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejahatan kemanusiaan, yakni perbudakan seks. Perempuan dan anak perempuan dari beberapa negara di Asia Pasifik, seperti: Taiwan, Korea, Cina, Filipina, Malaysia, Indonesia, Belanda, Timor Leste, telah menjadi korban kekejaman perang tentara Jepang. Perbudakan seksual militer Jepang, biasanya disebut "comfort women", di tempat inilah perempuan dewasa dan anak-anak perempuan dikumpulkan melalui penculikan, pewajiban militer, tekanan atau dengan cara menipu, dipaksa menjadi bagian dari sistem perbudakan seksual militer.

Keberanian korban untuk mengungkapkan apa yang telah dialami adalah satu perjuangan luar biasa yang harus mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kebanyakan korban kekerasan seksual lebih banyak diam dan membisu, karena merasa sisi kemanusiaan dan martabat serta harga dirinya sudah hancur. Sistem masyarakat yang bias gender seringkali melakukan victimisasi terhadap korban kekerasan seksual. Kondisi ini berbeda dengan korban politik yang dengan bangga bisa bercerita di forum-forum internasional.

Pengorbanan dan perjuangan korban pada akhirnya menghasilkan pembentukan Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan tahun 2000 untuk mengadili perbudakan seks militer Jepang, pada tahap awalnya ditandai dengan Penyusunan Piagam Pengadilannya (Den Haag, 26-27 Oktober 2000). Pengadilan ini menuntut pertanggungjawaban kriminal baik individu maupun negara, untuk memperbaiki kesalahan, baik melalui permintaan maaf resmi, ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi. Meski Pengadilan Kriminal Internasional untuk Wilayah Timur Jauh (IMTFE) telah berlangsung di

Tokyo pada 1946-1948 oleh Negara-Negara Sekutu Perang Dunia II, tetapi Pengadilan tersebut sama sekali tidak "menyentuh" berbagai jenis kejahatan terhadap perempuan yang dimaksud.

Pelanggaran hukum yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik selama masa perang tahun 1930-an hingga 1940-an, Negara-Negara Sekutu Perang Dunia II tidak menuntut para pejabat Jepang untuk berbagai jenis kejahatan terhadap perempuan pada masa itu di wilayah Asia-Pasifik. Negara Jepang juga melakukan pembiaran atas berbagai kejahatan terhadap perempuan yang terjadi pada masa itu, padahal banyak bukti atas terjadinya pemerkosaan dan perbudakan seksual, dengan penyediaan "comfort women" untuk tentaranya dan sistem ini sangat dirahasiakan dan harus ditangani pejabat tingkat tinggi.

Penyintas telah berulangkali melakukan tuntutan atas peristiwa tersebut, Pelapor khusus PBB/UN special rapporteurs pun telah melakukan investigasi, termasuk masyarakat internasional juga turut mendesakkan agar ada tanggung jawab negara untuk menuntut atau mengusut para pelaku, namun negara dirasa lamban untuk menyelesaikan kejahatan yang telah dilakukannya dan para pelaku. Hal ini merupakan pengabaian terhadap integritas tubuh, martabat dan kemanusiaan perempuan. Karenanya harus diakhiri agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan dan impunitas.

Dalam merespon kegagalan negara-negara itulah suara korban di kawasan Asia-Pasifik menggugah masyarakat dunia pada umumnya di awal 1990-an "bangkit", dengan niat kolektif memprakarsai pembentukan Pengadilan Rakyat yang diberi nama Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan tahun 2000 untuk mengadili perbudakan seks militer Jepang, yang tentu saja tanggung jawab utamanya tetap terletak pada negara Jepang. Pengadilan ini dicetuskan dan dibangun oleh suara masyarakat sipil dunia. Otoritas pengadilan ini tidak datang dari negara atau organisasi antar-pemerintah, tetapi dari rakyat wilayah Asia-Pasifik dan penduduk dunia yang dibawah hukum internasional berhak memperoleh pertanggungjawaban dari negara Jepang. Pengadilan ini menghimbau pemerintah Jepang agar menyadari bahwa rasa malu terbesar tidak terletak pada didokumentasikannya kejahatan-kejahatan yang terjadi pada perempuan pada masa itu,

melainkan justeru pada kegagalannya, sebagaimana telah disebutkan. Temuan dari pengadilan ini dimaksudkan untuk dapat membantu menunjuk pertanggungjawaban yang semestinya, yaitu dengan meletakkannya di pundak para pelaku, bukan pada korbannya.

Pengadilan ini juga memberikan sumbangan gerakan untuk mengakui dan menghargai hak asasi perempuan, dan mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya kekerasan seksual dan gender, sekaligus juga memberikan koreksi terhadap negara-negara yang gagal melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan keadilan.

Belajar dari pembentukan Tribunal ini, setidak-tidaknya terbukti betapa teori Kedaulatan Negara benar-benar tidak dapat sepenuhnya diandalkan dalam rangka perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak asasi perempuan korban kejahatan perang tersebut, sehingga Pengadilan Rakyat ini pun menjadi kenyataan digelar, sekaligus sebagai bukti betapa teori Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat merupakan keniscayaan untuk dapat menjelaskan perkembangan peradaban umat manusia, berikut dengan hak asasinya, di dunia ini.

Teori Kedaulatan Rakyat menegaskan bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rakyat; jadi, yang berdaulat adalah rakyat, sedangkan penguasa hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Dalam teori Kedaulatan Rakyat ini, konsep "rakyat" tidak dipahami sekedar sebagai penjumlahan daripada individu-individu di dalam negara itu, melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak yang diperolehnya dari individu-individu itu melalui perjanjian rakyat yang oleh Rousseau disebut sebagai "volonte generale" (kehendak umum).

Sekali lagi kiranya perlu ditegaskan bahwa bila ditinjau dari sudut pandang pembentukan Tribunal ini, maka jelas pula bahwa ketika negara tidak lagi mau dan/atau mampu melakukan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di negara dan/atau di negara-negaranya, maka adalah merupakan keniscayaan bahwa Pengadilan Rakyat pun memperoleh legitimasinya untuk dibentuk demi dan atas nama hak asasi manusia. Hal inilah salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, utamanya bagi penguasa negara di belahan dunia mana pun negara itu berada.

Penerbitan buku terjemahan ini merupakan bagian dari upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, utamanya di Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya lembaga ini sekitar 20 tahun lalu. Oleh karena itu, dengan segala kekurangannya, semogalah penerbitan buku ini benar-benar mampu memberikan kontribusi pada upaya pencapaian tujuan Komnas HAM tersebut.

Jakarta, 2013

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ketua,

Siti Noor Laila, S.H.

KATA PENGANTAR

Tokyo Tribunal :
Pengadilan Rakyat untuk Melawan Lupa dan Menuntut Tanggung Jawab Negara

Buku ini merupakan terjemahan dari keputusan "pengadilan rakyat" berkaitan dengan kasus kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang pada Perang Dunia ke II antara tahun 1937-1945 (dikenal Tokyo Tribunal atau lengkapnya The Women International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery). Pengadilan rakyat yang berlangsung di Tokyo pada tanggal 8-10 Desember 2000 ini dan keputusannya dibacakan di Den Haag pada tanggal 4 Desember 2001.

Pengadilan rakyat ini merupakan inisiatif dari masyarakat sipil internasional karena selama 56 tahun sampai dengan diselenggarakannya pengadilan rakyat ini atau 69 tahun sampai sekarang ini, para korban menganggap pemerintah Jepang telah gagal menunaikan tanggung jawabnya untuk menyatakan maaf, melakukan rehabilitasi dan memberikan kompensasi. Karena itu, para aktifis perempuan melahirkan ide pembentukan pengadilan rakyat ini yang dikoordinasikan oleh perwakilan aktivis dari Jepang, Korea Selatan, Filipina dengan melibatkan para pembela hak asasi perempuan dan para penyintas dari negara-negara tersebut serta Negara-negara Belanda, China, Indonesia, Korea Utara, Malaysia,Taiwan dan Timor Leste. Perbudakan seksual itu sendiri, sebagaimana terbukti dari dokumen-dokumen resmi yang dipresentasikan dalam pengadilan rakyat ini, merupakan sebuah sistim yang sengaja dibangun oleh pemerintah Jepang untuk melayani kebutuhan seksual para tentaranya yang bertugas di Negara-negara yang diinvasinya selama Perang Asia Pasifik (1930-1945). Salah satu alasan yang dikemukakan adalah untuk menghindari penyebaran penyakit menular kelamin dan terulangnya Rape of Nanking atau dikenal juga sebagai *Nanking Massacre* yang selain terjadi pembunuhan massal juga terjadi perkosaan massal yang dilakukan tentara Jepang terhadap para perempuan China pada tahun 1937.

Masalah perbudakan seksual dan stigma sosial serta penderitaan fisik dan mental para perempuan korbannya sama sekali diabaikan pada saat diselenggarakannya *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) di Tokyo (dikenal dengan Tokyo Trial) pada tanggal 29 April tahun 1946. Baru setelah pada tahun 1991, Kim Haak Soon dan dua orang penyintas lainnya dari Korea Selatan mengajukan gugatan kepada pemerintah jepang di Pengadilan Negeri Tokyo, masalah ini muncul ke permukaan dan diikuti oleh tuntutan para penyintas dari berbagai Negara termasuk Indonesia agar pemerintah Jepang menyatakan permintaan maaf , melakukan rehabilitasi dan memberikan kompensasi. Meski sejak tahun 1993, pemerintah Jepang telah menunjukkan tanggung jawab moral dengan melakukan permintaan maaf baik secara formal bagi yang menerima dana santunan dari *(Asian Women's Fund)* maupun informal dan pada tahun 1995 mendirikan Asian Women's Fund untuk membagikan uang santunan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan perusahaan-perusahaan namun pemerintah Jepang tetap menolak untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang ini dan bahkan menolak masalah perbudakan seksual ini masuk ke dalam buku pelajaran sejarah mereka.

Seperti halnya di negara-negara korban lainnya, keterlibatan Indonesia di dalam pembelaan terhadap korban perbudakan seksual tentara Jepang ini dimulai pada tahun 1992, saat Federasi Asosiasi Pengacara Jepang—*Federation of Japan Bar Association*—menghubungi Persatuan Advokad Indonesia (Peradin) untuk melakukan kerjasama penelitian tentang korban-korban sistim perbudakan seksual tentara Jepang ini di Indonesia. Inisiatif ini Namun karena Peradin pada saat itu tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan penelitian dan pendokumentasian masalah kekerasan dan perbudakan seksual seperti ini kerjasama tersebut kemudian dialihkan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, saat saya masih menjabat sebagai direktur lembaga tersebut. Sejak saat itu issue perbudakan seksual ini mulai terkuak dan disadari oleh publik. Beberapa diantara mereka malah teringat kepada film "Budak Nafsu" yang disutradarai oleh Syuman Jaya (1983) dan dibintangi Yenny Rachman dan El Manik yang sangat popular dan beberapa kali diputar di TVRI untuk memperingati Hari Kemerdekaan, tanpa menyadari bahwa inti cerita dalam film tersebut, yakni perbudakan seksual oleh tentara Jepang, benar-benar terjadi.

Setelah ada kesepakatan dengan Peradin dan *Federation of Japan Bar Association* itu, teman-teman LBH Jakarta dan dan kantor LBH lainnya segera melakukan pendataan dan pendokumentasian tentang para korban dan penyintas pengumuman tentang kerjasama ini. Di luar dugaan, berkat bantuan media massa, ribuan perempuan mendatangi kantor-kantor LBH terutama di Jakarta, Jogjakarta dan Bandung. Untuk pertama kalinya pula pada waktu itu ibu Tuminah (almarhum) dari Solo memberikan testimoninya kepada media/ publik dan disusul oleh almarhum Mardiyem dan almarhum Suharti dari Jogjakarta serta almarhum Suhana dan Ema Kastimah dari Cimahi. Tidak ada jumlah yang pasti berapa sebetulnya perempuan Indonesia yang menjadi korban perbudakan seksual ini. LBH Jakarta berhasil mendokumentasikan 259 korban, sementara Forum Komunikasi ex Heiho Indonesia mencatat sejumlah 22.454 ribu korban dan LBH Jogjakarta berhasil mendokumentasikan korban sebanyak 1156 korban (Komnas HAM, 2010). Sementara para aktivis di Negara-negara korban memperkirakan korban keseluruhannya sebanyak 200.000 korban.

Bersama dengan para pendampingnya baik dari LBH Jakarta maupun Jogjakarta serta aktivis lainnya beberapa orang penyintas ini melakukan advokasi baik di forum nasional maupun internasional: pertama untuk menuntut permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Jepang, kedua, merehabilitasi nama baik para korban/ penyintas dengan memasukkan dalam kurikulum pelajaran sekolah bahwa para jugun ianfu ini adalah korban kekerasan seksual dalam perang dan bukan pelacur atau perempuan penghibur sebagaimana dipresepsi bangsa Jepang dan masyarakat pada umumnya selama ini, serta ketiga, menuntut pembayaran kompensasi dan bukan sekedar uang santunan—atonement money.

Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan para penyintas ini, dengan alasan, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Inten Suweno, Menteri Sosial pada waktu itu, "akan membuka aib para mantan jugun ianfu itu sendiri" serta mengganggu hubungan baik Indonesia - Jepang". Ironisnya, kementerian sosial ini malah mengambil manfaat atas penderitaan para korban ini dengan menerima dana dari *Asian Women's Fund* sebesar 380 juta yen (saat itu setara 10 Milyar). Kabarnya dana tersebut digunakan untuk merenovasi atau membangun panti werda bagi

keperluan para penyintas ini, meski sejauh penelitian yang dilakukan teman-teman LBH Jakarta, tak ada satupun penyintas yang tinggal di panti-panti werda tersebut.

Tindakan pemerintah Indonesia ini sangat berlawanan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan atau Taiwan misalnya yang memberikan hak pensiun bagi para penyintas dan menolak keras uang santunan dari *Asian Women's Fund* tersebut. Sementara pemerintah Filipina memfasilitasi tuntutan para korban itu dan melakukan pengesahan—*endorsement* terhadap bukti-bukti yang diajukan para penyintas yang menghendaki uang santunan tersebut. Sementara China, membuatkan monumen tersendiri untuk para korban. Para peyintas dari Korea Selatan, China dan Taiwan menolak dana *Asian Women's Fund* karena menganggap pemberian uang santunan tersebut merupakan upaya pemerintah Jepang untuk memanipulasi dan menghindari tanggung jawab hukumnya. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Coomaraswamy dalam laporannya (1996), uang santunan itu tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pemerintah Jepang untuk memberikan kompensasi—legal compensation kepada para korban/penyintas.

Pengadilan rakyat di Tokyo (2000) dan keputusannya yang dibacakan di Den Haag (2001), merupakan puncak kulminasi dari 10 tahun perjuangan para korban dan penyintas serta masyarakat sipil international lainnya dalam upaya untuk memperoleh keadilan bagi korban sistim perbudakan seksual tentara Jepang itu. Suatu upaya untuk melawan lupa dan tanggung jawab hukum Negara. Para Penuntut Umum, Saksi Korban dan Saksi Ahli, dua pelaku (mantan tentara Jepang) serta para Hakim dalam "pengadilan rakyat" ini berhasil membuktikan bahwa pemerintah militer Jepang antara tahun 1937-1945 telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu pemerintah Jepang saat ini harus bertanggung jawab memberikan kompensasi dan meminta maaf kepada korban dan penyintas.

Saat ini tidak diketahui berapa jumlah mantan korban perbudakan seksual yang masih hidup. Tidak dapat dipastikan berapa lama lagi kita harus menunggu pemerintah Jepang sampai akhirnya akan memberikan kompensasi – *legal compensation*—dan permintaan maaf resmi seperti yang telah direkomendasikan baik oleh *Special Rapporteur on Violence Against Women,* Radhika Coomaraswamy, dalam

laporannya (1996) maupun dinyatakan dalam *Concluding Remarks dari CEDAW Committee, Social and Economic Rights Committee dan Civil and Political Rights Committee,* ILO dan juga *Universal Periodic Report* serta tuntutan dari berbagai Negara seperti USA, Belanda, Kanada, Uni Eropa serta *International Commission of jurist* dan lain-lain. Perjuangan untuk memastikan agar tuntutan-tuntutan itu dipenuhi masih terus dijalankan. Kali terakhir , pada bulan April 2013, petisi diajukan oleh *The Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan* yang pada bulan April 2013 kepada Committee against Torture.

Dalam keputusan pengadilan rakyat ini, selain memuat perjalanan sejarah bangsa-bangsa selama perang Asia Pasifik dan fakta-fakta dan bukti-bukti pembangunan sistim perbudakan seksual itu di tiap-tiap negara, juga memuat berbagai teori dan pertimbangan hukum yang sarat dengan pelajaran dan pengetahuan yang patut dipelajari oleh para mahasiswa hukum khususnya dan mahasiswa dan komunitas sejarah pada umumnya. Baik para Penuntut Umum maupun para Hakim dengan tajam berhasil merumuskan berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan itu dengan berbagai pertimbangan hukumnya yang menurut saya akan sangat baik jika terjemahan keputusan ini menjadi referensi atau buku bacaan wajib bagi komunitas hukum serta menjadi *lesson learn* yang baik pula bagi para aktivis yang akan melakukan advokasi dan pembelaan bagi korban kejahatan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Saya berbahagia dan meyambut baik, setiap usaha untuk melakukan penelitian, menuliskan sejarah ataupun menulis skripsi atau thesis guna memperjelas peristiwa ini nantinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sebenarnya sudah ada beberapa skripsi dan thesis tentang masalah perbudakan seksual ini. Misalnya saja skripsi yang ditulis oleh Dimar Kartika Listyanti (2008) dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Studi Jepang Universitas Indonesia dengan judul "Jugun Ianfu, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945): Sebuah Analisis Berperspektif Gender. Yang lebih baru adalah thesis yang ditulis oleh Anna Mariana (2011), dari Program Studi Sejarah Universitas Gadjah Mada dengan judul "Sejarah Perbudakan Seksual pada masa Facisme Jepang dan neo Facisme Orde Baru di Indonesia : Sebuah Perbandingan". Sebuah perkembangan yang bagus karena menunjukkan minat para mahasiswa terhadap masalah yang lama terpendam dalam sejarah Indonesia. Penelitian-penelitian popular lain

juga banyak dilakukan oleh para aktivis, antara lain pendokumentasian yang dibuat oleh Eka Hindra tentang Tuminah dan memorialisasi di makamnya di Solo.

Dokumentasi yang ditulis oleh seorang Antropolog Belanda Hilde Jansen dan dilengkapi dengan foto-foto para korban di Indonesia yang masih hidup sampai dengan tahun 2009 (akhir pemotretan) oleh Jan Banning, diterbitkan pada tahun 2010 dalam 3 bahasa (Inggris, belanda dan bahasa Indonesia). Jauh sebelumnya Pramudya Ananta Toer (2001) juga sudah menuliskan kisah para korban perbudakan seksual ini saat yang bersangkutan di tahan di Pulau Buru, dengan judul "Perawan dalam Cengkeraman Militer". Para perempuan yang kebanyakan berasal dari Jawa (Solo) dan dari kalangan ningrat ini sampai saat cerita tersebut ditulis, masih hidup di pulau Buru, tempat janjo (kamp perbudakan seksual itu) itu dibangun oleh tentara Jepang di pulau itu. Sumber informasi yang penting adalah buku yang ditulis oleh Budi Hartono dan Dadang Juliantoro dengan judul "Derita Paksa Perempuan : Kisah jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang 1942-1945" (Pustaka Sinar Harapan, 1997). Buku lainnya yang juga memuat kronologi yang cukup rinci adalah yang disusun oleh Eka Hindra dan diterbitkan oleh Komnas HAM dan Jaringan Jugun Ianfu Indonesia (JAJI) dengan judul "Jugun Ianfu" : Menuntut Tanggung jawab Negara.

Masih banyak aspek yang perlu ditulis lebih dalam dan luas. Saya berharap, minat untuk menulis tentang masalah perbudakan seksual ini akan lebih banyak lagi pada masa yang akan datang. Terjemahan keputusan pengadilan rakyat yang dibacakan di Den Haag ini, merupakan sumber yang sangat kaya, baik dari segi sejarah, life story para korbannya, analisis hukum internasionalnya maupun dari segi pelaksanaan pengadilan rakyat, sebagai alternatif bagi korban dalam proses pemulihan dari trauma yang dideritanya ketika lembaga pengadilan formal tak berjalan dengan semestinya. Pengadilan rakyat menjadi pilihan model advokasi untuk terus mendorong tanggung jawab hukum Negara dan melihat peristiwa ini dari perspektif feminis dan keberpihakan kepada perempuan.

Sementara menunggu proses-proses hukum internasional sedang berlangsung, yang tentunya akan memakan waktu yang tidak singkat, pengakuan atas penderitaan para korban sebagai korban perang, pendokumentasian kisah hidup mereka, memorialisasi,

penulisan ulang sejarah kemerdekaan republik kita tercinta ini dengan memasukkan masalah sistim perbudakan seksual ini dalam kurikulum pelajaran sejarah, haruslah segera dilakukan. Ide ini sudah pernah disampaikan kepada pemerintah yang menjanjikan akan segera mengubah buku sejarah tersebut namun sampai sekarang belum juga terwujud. Padahal, hanya dengan demikian saja hutang sejarah kita kepada mereka, kaum perempuan kita, para ibu kita yang menjadi korban kejahatan perang itu, sebagian kecil dapat dilunasi. Sementara itu di tingkat Internasional, terdapat gerakan utuk mendesak PBB, untuk menjadikan tanggal 14 Agustus sebagai *International Memorial Day for Comfort Women***.** Meski belum diterima oleh PBB, perayaan pertama telah diselenggarakan oleh para penyintas dan aktivis di negara-negara korban tersebut.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada almarhum Ibu Mardiyem, Ibu Suharti, Ibu Suhana dan Ibu Ema Kastimah (yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia) yang telah dengan berani menyampaikan kisah kekejaman tentara Jepang yang dialaminya di depan publik khususnya di hadapan pengadilan rakyat di Tokyo pada tahun 2000 itu. Terimakasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada semua korban sistim perbudakan seksual tentara Jepang yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah dengan berbesar dan bermurah hati membagikan pengalaman hidupnya yang pahit namun sangat berharga. Spirit dan pengorbanan ibu semua, akan tetap menghidupi perjuangan kami melawan perang dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan demi dunia yang damai. Bagi saya, anda semua adalah ibu bangsa.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh team "Penuntut Umum" Indonesia yang terdiri dari Asnifriyanti Damanik, Antarini Arna, Mauliate Situmeang (almarhum) dan saya sendiri sebagai ketua Penuntut Umum serta Lexi Rambadetta yang telah mendokumentasikan seluruh proses persiapan khususnya dokumentasi kesaksian-kesaksian yang dipresentasikan dalam pengadilan rakyat tersebut. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Mina watanabe yang telah membantu saya mengumpulkan fakta-fakta dan bukti dari arsip Jepang.

Secara khusus saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Koalisi Perempuan Indonesia yang telah mendukung proses pelaksanaan dan

keterlibatan dalam Tokyo Tribunal ini sampai dengan penterjemahan yang dilakukan oleh Aditya Priyawardhana. Terimakasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada Myra Diarsi yang telah melakukan editing yang apik sehingga terjemahan ini enak dibaca dan mudah difahami. Tak lupa terimakasih saya sampaikan kepada teman-teman Jaringan Advokasi Jugun Ianfu (JAJI) khususnya Dyah Bintarini, Nur Rofiah dan Eka Hindra dan Estu Fanani, yang merupakan para aktifis gelombang kedua yang meneruskan perjuangan menuntut tanggung jawab pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia yang telah sudi "mengambil hak para korban" dari dana *Asian Women's Fund,* dalam menyelesaikan masalah korban sistim perbudakan seksual ini di Indonesia.

Terakhir, tentunya penghargaan yang tak terhingga saya sampaikan kepada Komnas HAM yang telah bersedia menerbitkan terjemahan ini dan selalu menunjukkan dukungannya atas perjuangan para penyintas dan teman-teman pendampingnya yang menuntut pertanggung jawaban Negara khususnya pemerintah Indonesia agar memberikan penghargaan yang layak bagi para mantan jugun ianfu, sebagian bagian tak terpisahkan dalam sejarah perjuangan merebut kemerdekaan.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, UN Day of Peace, 21 September 2013
Nursyahbani Katjasungkana
Ex Ketua Penuntut Umum Indonesia untuk Tokyo Tribunal

Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan untuk Pengadilan Perbudakan Seks Militer Jepang

No. Kasus : PT-2000-1-T
Original (dokumen asli) : Bahasa Inggris
Koreksi : 31 Januari 2002

JAKSA/PENUNTUT DAN RAKYAT ASIA-PASIFIK

melawan

KAISAR SHOWA HIROHITO
ANDO Rikichi,
HATA Shunroku,
ITAGAKI Seishiro,
KOBAYASHI Seizo,
MATSUI Iwane,
UMEZU Yoshijiro,
TERAUCHI Hisaichi,
TOJO Hideki,
YAMASHITA Tomoyuki
dan
THE GOVERNMENT OF JAPAN

KEPUTUSAN

Dihadapan : Hakim Gabrielle Kirk McDonald,
Ketua/Kepala
Hakim Carmen Argibay
Hakim Christine Chinkin
Hakim Willy Mutunga

Dikeluarkan : 4 Desember 2001
The Hague, The Netherlands

KANTOR JAKSA/PENUNTUT

KETUA/KEPALA JAKSA/PENUNTUT
Patricia Viseur Sellers
Ustinia Dolgopol

COUNTRY PROSECUTORS

Cina
Zhou Hong-Jun
Kang Jian
Gong Bai Hua
Guan Jian Qiang

Timor Leste
Carmelita Caetano Moniz
Maria Natercia Gusmao

Indonesia
Nursyahbani Katjasungkana
Antarini Arna
Asnifriyanti Damanik
Paulus R. Mahulette

Jepang
Kawaguchi Kazuko
Yokota Yuichi
Higashizawa Yasushi
Omori Noriko
Abe Koki
Shin Hae Bong

Belanda
Grant Niemann
Michelle Jarvis

Korea Utara
Jong Nam Young
Hwang Ho Nam

Korea Selatan
Kim Myung-gi
Cho Si Hyun
Kim Chang Rok
Chang Wan-Ick
Park Won-Soon
Kang Jeong-Sook
Ha Jong-Moon
Yang Hyun-ah

Malaysia
Juliette Chinaud

Filipina
Merlin Magallona
Sedrey Candelaria
Eleanor C.Conda
Aurora Javate de Dios
Ricardo Jose
Purificacion Quisumbing
Evalyn Ursua

Taiwan
Chuang Kuo-Ming
Liao Ying-Chih
Lu Chia Hsiang
Hwang Jua-Yuan
Chiang Huang-Chih
Yu Mei-Nu

(ANTICIPATED) ARGUMEN DARI TERDAKWA DIBERIKAN/DIPRESENTASIKAN OLEH AMICUS CURIAE YANG DIUNDANG OLEH PENGADILAN (THE COURT)
Imamura Tsuguo

THE REGISTRY
Rowena V. Guanzon
Susan Macabuag

© 2001 Komisi Penyelenggara Internasional untuk Pengadilan/Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan

Pengadilan/Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan untuk Pengadilan Perbudakan Seks Militer Jepang

---

Keputusan

atas

Tuntutan Bersama dan Pengajuan/Permintaan (Application) Pemulihan (Restitution) dan Ganti Rugi (Reparation)

Dihadapan : Hakim Gabrielle Kirk McDonald,
Ketua/Kepala
Hakim Carmen Argibay
Hakim Christine Chinkin
Hakim Willy Mutunga

Dikeluarkan : 4 Desember 2001
The Hague, The Netherlands

DAFTAR ISI

Prakata Umum Tim Penerbit **iii**
Kata Pengantar Komnas HAM **iv**
Kata Pengantar Nursyahbani K **viii**

BAGIAN I Pengantar dan Latar Belakang dari Pengadilan 1
A. Memecahkan Sejarah Bisu **2**
B. Pengorganisasian Pengadilan **6**
C. Piagam (The Charter) **6**
D. Dakwaan Bersama dan Aplikasinya Sehubungan dengan Tanggung Jawab Negara **8**
E. Standar Bukti **9**
F. Pihak Terdakwa **11**
G. Pemberitahuan Kepada Jepang dan Proses Pertimbangan Pembelaan **13**
H. Pengadilan **14**
I. Argumen Pihak Terdakwa dan Pemerintah Jepang **16**
J. Dasar Huku dan Landasan Moral Tribunal The Women's International War Crime **21**
K. Pengadilan Tokyo Sebagai Kelanjutan IMTFE **28**
L. Tidak /Berlakunya Amnesti **30**

BAGIAN 2 Temuan Fakta-Fakta 37
A. Deskripsi Bukti-bukti yang Diterima **38**
B. Kesaksian para Penyintas **39**
C. Bukti Dokumenter Mengenai Peran Jepang atau Terdakwa dalam Bukti Dokumenter Mengenai Peran Jepang atau Terdakwa dalam Merancang dan Mengelola "The Comfort System" **40**
D. Deklarasi dan Pengakuan dari Negara Jepang **48**
E. Sejarah Agresi Militer Jepang di Wilayah Asia-Pasifik **50**
F. Pembangunan dan Pengelolan Sistem "Comfort Women" **61**

G. Karakteristik Sistem Perbudakan Seksual **103**
H. Pemerkosaan di Mapanique **137**
I. Kesengsaraan Tiada Henti Para Penyintas Perkosaan dan Perbudakan Seksual **144**
J. Kesaksian Ahli Mengenai Dampak Perbudakan Seksual **158**
K. Tuntutan Repaeasi [Ganti Rugi] **162**

BAGIAN 3 Hukum yang Berlaku **181**
A. Perihal Hukum **182**
B. Kejahatan Substantif yang Dituntut: Perkosaan dan Perbudakan Seksual sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusian **191**

BAGIAN 4 Tanggung Jawab Pidana Individual **267**
A. Pendahuluan: Ketetapan/Ketentuan yang Relevan **268**
B. Pasal 3 (2)-Tanggung Jawab Seorang Komandan atau Atasan Lainnya **269**
C. Pasal 3(1) – Tanggung Jawab Individual Karena Merencanakan, Menghasut, Memerintahkan, Membantu, atau Mendukung Kejahatan **287**

BAGIAN 5 Temuan dan Putusan Hukum **303**
A. Pendahuluan-Ringkasan Dakwaan dan Bukti-Bukti yang Diterima **304**
B. Dakwaan 1 dan 2 **306**
C. Dakwaan 3 dalam Dakwaan Umum **329**
D. Keputusan **334**

BAGIAN 6 Tanggung Jawab Negara **337**
Pendahuluan **338**
A. Isu Hukum Pendahuluan **340**
B. Elemen-Elemen Tanggung Jawab Negara **345**
C. Pelanggaran Awal Jepang Terhadap Perjanjian dan Hukum Adat **350**

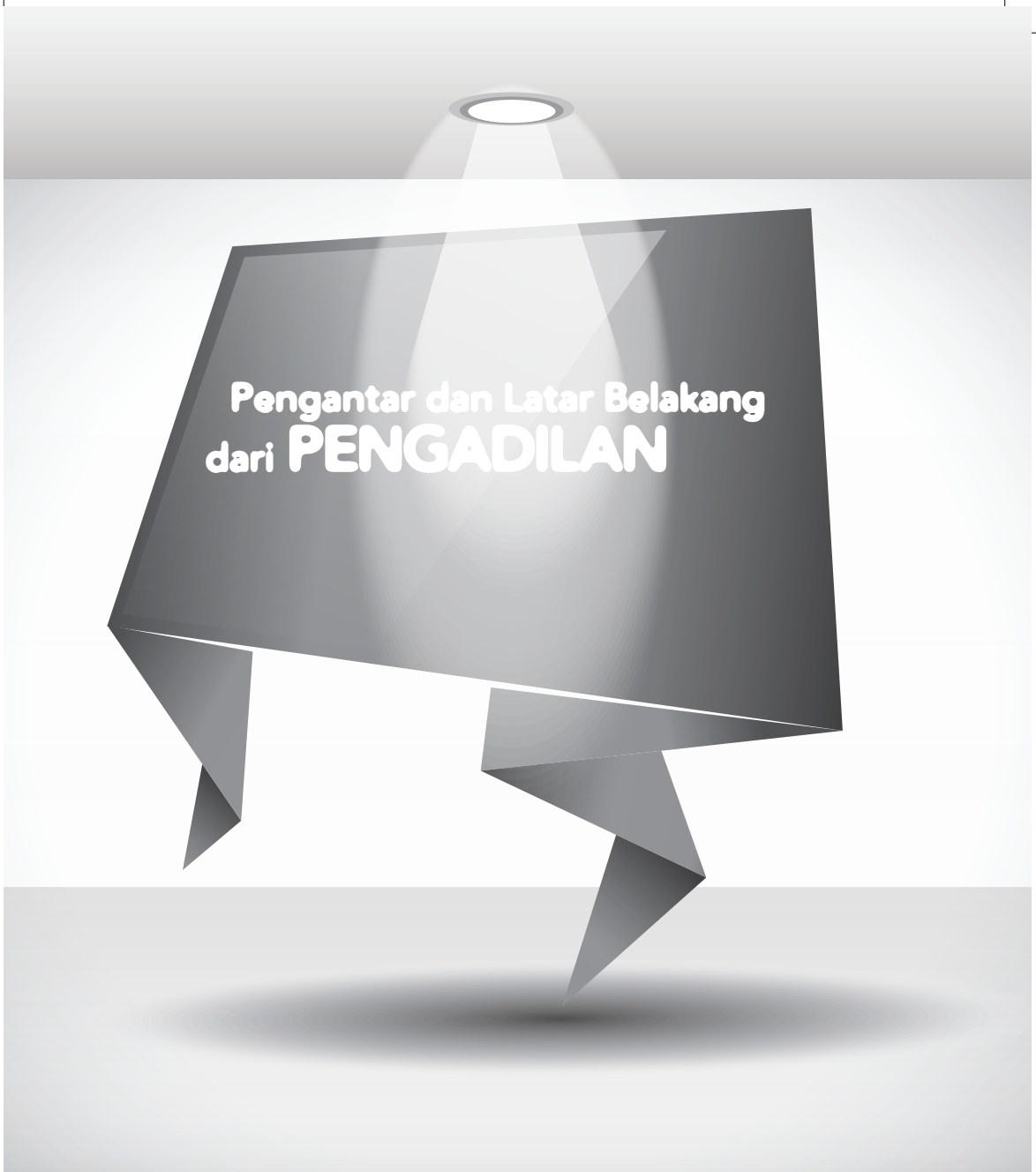
D. Attributability dari Pelanggaran Internasional Negara Jepang **355**
E. Tanggung Jawab dan Pelanggaran Tanggung Jawab Negara yang Berkelanjutan **359**
F. Pembelaan Terhadap Tanggung Jawab Negara: Perjanjian-Perjanjian Damai **393**
G. Kesimpulan **409**

BAGIAN 7 Ganti Rugi **425**
A. Pendahuluan **426**
B. Rekomendasi **435**

BAGIAN 8 KESIMPULAN **441**
Kesimpulan **442**

Lampiran A **444**
Lampiran B **455**
Lampiran C **478**

Ucapan Terima Kasih **487**



BAGIAN I

A. MEMECAHKAN SEJARAH BISU

Pada awal 1990-an, para perempuan memecahkan kebisuan menyakitkan selama lima dasawarsa untuk menuntut permintaan maaf dan kompensasi/ganti rugi atas kekejaman yang mereka alami pada masa perbudakan seksual militer Jepang selama masa perang tahun1930-an hingga 1940-an di wilayah Asia-Pasifik. Para korban yang masih tersisa, yang secara halus disebut "*comfort women*" membeberkan rahasia ini secara berani, menggugah ratusan korban lainnya dari berbagai wilayah di Asia-Pasifik untuk juga bersuara. Secara bersama-sama, mereka menyadarkan dunia atas adanya tindakan militer Jepang yang melembagakan pemerkosaan, perbudakan seks, jual-beli manusia, penyiksaan, dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan remaja ataupun dewasa. Merampas masa muda dan masa depan mereka sekaligus. Mereka di-wajib militer-kan dan diperdagangkan dengan cara kekerasan, pemaksaan dan penipuan, lalu ditawan di dalam *"comfort stations"*, lebih tepatnya disebut kompleks perbudakan seksual, yang terletak di wilayah-wilayah penempatan tentara Jepang, termasuk di garis depan pertempuran.

Keberanian para penyintas ini telah menyemangati para korban kekejaman seksual lainnya untuk mengungkapkan mengenai kejahatan yang mereka alami. Advokat hak asasi manusia (HAM), pengacara, akademisi dan skolar di seluruh dunia telah menghimpun diri mereka dalam rangka mencari keadilan. Para mantan "*comfort women*" ini, dengan cara yang luar biasa telah memberikan sumbangan bagi munculnya pergerakan global meluas untuk mengakui dan menghargai hak asasi perempuan, dan mengakhiri impunitas atas kejahatan berupa kekerasan seksual dan gender, serta mematahkan anggapan umum bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan semasa perang dan pendudukan suatu wilayah adalah konsekuensi yang tak terhindarkan.

Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan tahun 2000 untuk mengadili perbudakan seks militer Jepang, yang bersidang pada penghujung abad ke-20, merupakan puncak dari upaya selama hampir satu dasawarsa yang dilakukan oleh dan atas nama semua penyintas serta para korban yang telah meni nggal dunia. Pengadilan ini ditetapkan sebagai respon penilaian bahwa negara-negara telah gagal melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan keadilan.

Tanggung jawab awal atas kegagalan ini terletak pada negara-negara sekutu Perang Dunia II yang tidak menuntut para pejabat Jepang untuk kejahatan-kejahatan ini di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Wilayah Timur Jauh (Far East) (IMTFE)[1] pada persidangan di Tokyo dari April 1946 hingga November 1948. Padahal, negara-negara ini memiliki banyak bukti atas terjadinya pemerkosaan dan perbudakan seksual dalam "*comfort system*". Bahwa suatu pengadilan, apalagi bersifat internasional, yang secara sengaja mengabaikan kekejaman sistematis tersebut sesungguhnya merupakan diskriminasi mendalam yang sangat tidak terpuji.

Meskipun demikian, tanggung jawab utama tetap terletak pada negara Jepang. Selama 56 tahun terakhir negara ini gagal menuntut/mengusut para pelaku pada berbagai jabatan untuk mengajukan permohonan maaf secara resmi dan penuh. Juga tidak memberikan ganti rugi maupun upaya pemulihan lain yang seharusnya dibutuhkan sebagai dampak kejahatan tersebut. Kelambanan ini tidak berubah walau telah berulang kali diajukan tuntutan sejak 1990 oleh para penyintas, investigasi seksama oleh pelapor khusus PBB (UN special rapporteurs), dan desakan komunitas internasional.

Pengadilan ini dibentuk atas dasar keyakinan bahwa kegagalan-kegagalan ini tidak dapat dibiarkan membungkam suara para penyintas dan memungkinkan negara Jepang menghindar dari akuntabilitas atas berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Pengadilan ini juga dibentuk untuk mengimbangi kecenderungan sejarah yang meremehkan, memaafkan, meminggirkan, dan menutup-nutupi kejahatan terhadap perempuan (khususnya kejahatan seksual), yang biasanya berasal dari suku bangsa yang dianggap lebih rendah. Pengadilan ini dibentuk diatas kepercayaan yang diekspresikan berulang-ulang oleh para penyintas--perempuan pemberani tapi tersiksa di usia lanjutnya--bahwa pengakuan dan pendistribusian tanggung jawab atas kejahatan ini dapat membantu mereka menjalani sisa hidupnya dengan lebih damai dan merasa aman. Selanjutnya, agar negara Jepang dapat menyadari tanggung jawabnya untuk meminta maaf kepada para korban dan memberikan ganti rugi kepada mereka. Pengadilan ini merupakan hasil keyakinan teguh bahwa keadilan dapat ditegakkan dan kekejaman serupa tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.

Pengadilan ini menekankan bahwa rakyat Jepang tidak diadili dalam forum ini. Akuntabilitas perorangan dan tanggung jawab negara atas pelanggaran undang-undang kemanusiaan internasional meniadakan penentuan penyebab *(ascription)* dari kesalahan kolektif/masyarakat. Pengadilan ini tidak berniat melakukan penyimpangan terhadap prinsip penting ini.

Pengadilan ini adalah pengadilan rakyat, yang dicetuskan dan dibangun oleh suara masyarakat sipil dunia. Otoritas pengadilan ini tidak datang dari negara atau organisasi antar-pemerintah, tetapi dari rakyat wilayah Asia-Pasifik, dan juga dari penduduk dunia yang di bawah hukum internasional berhak memperoleh pertanggungjawaban dari negara Jepang. Pengadilan ini masuk ke dalam kekosongan *(lacuna)* yang ditinggalkan negara-negara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran negara dalam proses hukum. Kekuatan pengadilan ini, seperti sekian banyak inisiatif HAM, bersumber pada kapasitasnya dalam memeriksa bukti-bukti, menyusun catatan sejarah yang akurat, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional pada fakta-fakta yang ada. Pengadilan ini menghimbau Pemerintah Jepang agar menyadari bahwa rasa malu terbesar tidak terletak pada didokumentasikannya kejahatan-kejahatan ini, tetapi justru pada kegagalan mereka menerima secara penuh tanggung jawab hukum dan moral atas kejahatan tersebut.

Setiap hakim dalam pengadilan ini berpartisipasi atas dasar rasa hormat terhadap niat kolektif masyarakat dan bagi peran mendasar kepastian hukum dalam masyarakat sipil. Pengadilan rakyat ini bertindak atas keyakinan bahwa batu pertama kepastian hukum internasional dan domestik adalah akuntabilitas hukum--dalam hal ini adalah menuntut pertanggungjawaban individu dan negara atas kebijakan dan tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma hukum internasional. Mengabaikan perilaku semacam ini sama saja mengundang terjadinya pengulangan-pengulangan serta menyuburkan budaya impunitas. Kegagalan menuntut pejabat Turki yang bertanggung jawab atas pemusnahan massal rakyat Armenia pada awal abad ke-20 turut mengangkat keberanian Hitler melakukan berbagai kejahatan terhadap bangsa Yahudi, komunis, Roma, kaum homoseksual, dan lainnya karena ia yakin tindakannya tidak akan dihukum. Prinsip ini sangat efektif dalam rangka membangun akuntabilitas atas kejahatan-kejahatan berupa kekerasan seksual dan gender.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan epidemi. Frekuensi dan kebrutalan kekerasan seksual terhadap perempuan selalu menjamak pada masa perang. Pengadilan ini menunjukkan bahwa institusionalisasi perbudakan seksual perempuan belia maupun dewasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agresi militer Jepang. Belum lama ini diperoleh kemajuan signifikan dalam penuntutan kejahatan kekerasan seksual serta pengakuan atas berbagai perannya dalam strategi militer. Pengadilan Kejahatan Perang Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ITCR) adalah dua contohnya. Pengadilan rakyat ini merupakan satu langkah maju untuk mengakhiri impunitas dan membalikkan pengabaian yang terang-terangan dilakukan terhadap integritas tubuh, martabat, dan tentunya kemanusiaan kaum perempuan itu sendiri.

Melalui kesaksian-kesaksian yang diberikan, terlihat jelas bahwa kesengsaraan para perempuan korban kekerasan seksual menjadi bertubi-tubi karena tidak diakuinya dan tidak tersedianya pemulihan dan keadilan maupun munculnya penolakan oleh keluarga dan komunitas mereka sebagai akibat dari sifat seksual kejahatan yang mereka alami. Para penyintas dipaksa menderita secara fisik dan mental dalam perasaan malu dan kebisuan terkait dengan sikap seksis yang menganggap bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dialaminya. Temuan dari pengadilan ini dimaksudkan untuk dapat membantu menunjuk pertanggungjawaban yang semestinya, yaitu dengan meletakkannya di pundak para pelaku, bukan pada korbannya, sehingga pola stereotipi seksual yang meluas didunia dan hingga kini masih menindas perempuan dalam masyarakat kontemporer dapat diubah.

Bagian I dari Keputusan ini berisi Pengantar dan Latar Belakang, Bagian II berisi Temuan Faktual, Bagian III berisi The Applicable Law, Bagian IV tentang The Law of Individual Criminal Responsibility, dan Bagian V memberikan Legal Findings and Verdict. Bagian VI membahas State Responsibility, Bagian VII membicarakan Reparations, dan Bagian VIII berisi Kesimpulan. Lampiran berisi Common Indictment, Charter, dan Application for Restitution and Reparations.

B. PENGORGANISASIAN PENGADILAN

Pengadilan rakyat ini dilahirkan oleh International Organising Committee (IOC) yang diketuai perwakilan dari Jepang, Filipina, dan Korea Selatan, yang masing-masing telah terlibat secara mendalam sejak 1991, membantu para penyintas untuk menyuarakan pengalaman mereka sehingga cerita-cerita mereka didengarkan. Tujuannya, seperti disampaikan oleh panitia penyelenggara pada acara pembukaan di Tokyo, adalah untuk mencapai "bukan pembalasan tetapi keadilan, …… tidak hanya bagi para penyintas namun juga korban yang telah wafat dan generasi mendatang".

Dakwaan dan presentasi di hadapan pengadilan ini disiapkan oleh tim inter-disiplin dipimpin jaksa/penuntut hukum dari Timor Timur/ Timor Leste, Indonesia, Jepang, Malaysia, Belanda, Korea Utara, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Filipina, dan Taiwan. Semuanya bekerja secara perorangan maupun gabungan selama lebih dari dua tahun untuk merealisasikan pengadilan ini. Jaksa Penuntut Umum dari Negara (*country prosecutors)* didampingi oleh dua Jaksa Utama (*chief country prosecutors*), telah memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas internasional atas kekerasan gender, dan semua partisipan telah menegaskan komitmen masyarakat internasional terhadap persidangan ini. Setiap tim penuntut menyerahkan sebuah dakwaan negara. Selain itu, seluruh tim bergabung dengan co-Chief Prosecutors dalam sebuah tuntutan umum dan pengajuan/permintaan pemulihan dan ganti rugi *(reparation)*.

C. PIAGAM (THE CHARTER)

IOC dan para penuntut merancang Piagam Pengadilan/Tribunal Tokyo 2000, yang kemudian disetujui para hakim. Pasal 2 piagam ini memberikan yurisdiksi/hak hukum kepada pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tapi tidak terbatas pada perbudakan seksual, perkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain, pembudakan, penyiksaan, deportasi, penganiayaan, pembunuhan, dan pemusnahan. Dalam Pasal 14, piagam ini mendeklarasikan bahwa Pengadilan/ Tribunal berkewajiban menyatakan dengan jelas, berdasarkan bukti-bukti yang dipresentasikan, apakah setiap terdakwa ternyata bersalah, tidak bersalah, atau tidak cukup bukti untuk menentukan keputusan

tersebut. Kalimat yang terakhir dimasukkan dengan pertimbangan bahwa pihak Jepang memusnahkan dan menyembunyikan dokumen yang berkaitan dengan kejahatan ini, serta kelanjutan proses investigasi di mana Pengadilan/Tribunal adalah salah satu langkahnya.

Melalui Common Indictment, para penuntut memohon agar Pengadilan ini menentukan tanggung jawab kriminal berbagai pejabat tinggi pemerintah dan militer Jepang, termasuk Kaisar Hirohito, atas perbudakan seksual dan perkosaan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tak seorang pun dari terdakwa ini yang sebelumnya pernah menghadapi tuntutan yang muncul dari sistem perbudakan seksual selama perang Asia-Pasifik tahun 1930-an dan 1940-an atau dari peristiwa perkosaan di Mapanique. Sebagaimana telah dijelaskan didepan, Pengadilan ini dibentuk untuk menghakimi kejahatan gender karena IMTFE--Pengadilan Tokyo yang asli--gagal memberikan hukuman atas kejahatan tersebut.

Piagam juga memberikan kepada Pengadilan/Tribunal Yuridiksi untuk pertanggungjawaban negara atas kekeliruan Internasional yang dapat dikenakan kepada negara Jepang. Dengan demikian, Pengadilan ini berada dalam posisi khusus untuk mempertimbangkan baik tanggung jawab kriminal individu maupun negara. Pasal 4 mengakui bahwa kesalahan internasional yang dilakukan Jepang bersumber dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri dan dari kegagalan untuk memperbaikinya sebagaimana telah ditentukan didalam hukum internasional. Kesalahan internasional ini terdiri dari diskriminasi, penyembunyian atau kegagalan menemukan dan mengungkapkan fakta atas terjadinya kejahatan internasional, kegagalan dalam menuntut dan memberikan ganti rugi, kegagalan dalam mengambil langkah-langkah untuk melindingi integritas, kesejahteraan, dan martabat manusia, serta kegagalan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut.

Pasal 14 memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengeluarkan rekomendasi tentang tanggung jawab individu dan negara agar mengupayakan langkah-langkah memperbaiki kesalahan, melalui misalnya mengajukan permintaan maaf resmi, ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi semua pihak yang hak-haknya telah dilanggar.

D. DAKWAAN BERSAMA DAN APLIKASINYA SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Jaksa Penuntut Umum menyerahkan delapan Tuntutan Negara dan satu Tuntutan Bersama. Para hakim mencatat bahwa didalam Tuntutan Negara ada nama-nama tertuduh yang tidak dimasukkan ke dalam Tuntutan Bersama [2]. Tuntutan Bersama mencerminkan konsolidasi dari tim-tim Penuntut Negara demi mempersingkat prosiding, Pengadilan akan menetapkan tanggung jawab pidana hanya kepada terdakwa yang ada pada daftar didalam Tuntutan Bersama.

Di dalam Tuntutan Bersama, para Penuntut telah menuduh terdakwa berikut ini dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perkosaan dan perbudakan seksual sesuai dengan Pasal 2 Piagam Tribunal: Kaisar HIROHITO, Rikichi ANDO, Shunroku HATA, Seishiro ITAGAKI, Seizo KOBAYASHI, Iwane MATSUI, Hisaichi TERAUCHI, Hideki TOJO, dan Yoshijiro UMEZU [3].

Pada Count 1 dan 2 di dalam Tuntutan Bersama, para Penuntut menuntut terdakwa dengan tanggung jawab pidana untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan sistem perbudakan seksual, yang dikenal sebagai sistem "*comfort woman*", yang didirikan dan dikelola militer Jepang. Para Penuntut menyatakan, di bawah sistem perbudakan seksual, pejabat tingkat tinggi Jepang dituduh telah menyebabkan ribuan perempuan belia maupun dewasa diperbudak dan dijadikan sasaran tindakan kekerasan mental dan fisik yang luas, termasuk perkosaan dan bentuk-bentuk penyiksaan seksual lainnya, perlakuan kasar, dan pembunuhan [4].

Pada Count 3 Tuntutan Bersama, para Penuntut juga menuduh Kaisar HIROHITO dan Tomoyuki YAMASHITA melakukan kejahatan kemanusiaan atas perkosaan massal yang dilakukan kepada populasi perempuan di Mapanique, Filipina, pada 23-24 November 1944. Perkosaan ini dimasukkan sebagai contoh dari sejumlah besar insiden perkosaan massal kepada perempuan oleh militer Jepang yang tidak disidangkan di hadapan IMTFE; kasus ini juga berada di hadapan Pengadilan ini karena penyintas Mapanique, setelah terinspirasi oleh keberanian penyintas "*comfort women*", telah mampu berbicara dan mengggabungkan diri mereka kepada upaya pencarian keadilan dan pemulihan.

Para Penuntut memohon agar terdakwa dinyatakan bersalah di bawah Pasal 3 dari Piagam, yang mengidentifikasi dua standar tanggung jawab. Pertama, Pasal 3(1), memberikan tanggung jawab individual saat terdakwa merencanakan, memerintahkan, memulai, melakukan atau dengan cara-cara lainnya membantu atau memfasilitasi perkosaan dan perbudakan seksual. Selain itu, Pasal 3(2) menyatakan bahwa terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan bawahannya, karena sebagai komandan tingkat tinggi dan atasan, mereka tidak berhasil mencegah, menghentikan, dan menghukum. Menurut para Penuntut, bukti-bukti menunjukkan bahwa masing-masing terdakwa:

merencanakan, ikut serta dalam dan/atau membiarkan atau tidak melakukan tindakan apa-apa sehubungan dengan sistem perbudakan seksual militer ilegal yang berlangsung didalam *comfort stations* mulai 1937-1945. Selain itu, para terdakwa juga bertanggung jawab atas perkosaan yang dilakukannya kepada *comfort women* dengan tujuan penyelenggaraan sistem *comfort stations* [5]

Sebagai tambahan atas Tuntutan Bersama, para Penuntut juga menyerahkan suatu Aplikasi untuk Ganti Rugi dan Kompensasi sesuai dengan Pasal 4 dari Piagam Pengadilan ini. Didalam Aplikasi tersebut, para Penuntut menegaskan bahwa Jepang memiliki tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dituduhkan. Mereka juga menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita para perempuan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut, dan untuk kerugian berkepanjangan yang diderita karena kegagalan Jepang dalam memenuhi kewajibannya mengadili para pelaku, memberikan kompensasi, dan mengambil langkah-langkah lain untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya [6].

E. STANDAR BUKTI

Piagam Pengadilan ini tidak memberikan petunjuk standar bukti yang harus diterapkan dalam menilai tanggung jawab didalam Tuntutan Bersama. Karena itu, para hakim ditugaskan untuk menentukan standar bukti yang sesuai berdasarkan norma hukum internasional dan preseden yang relevan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada 1937-

1945. Analisis kami berasal dari komitmen pada prinsip bahwa individu memiliki hak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dari hak ini mengalir aturan universal bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan. Kami menegaskan bahwa di bawah hukum internasional, standar bukti tidak dijelaskan dalam instrumen hukum internasional, kecuali pada Pasal 66(3) UU Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional (International Ciriminal Court atau ICC Statute). Di situ disebutkan: "Untuk dapat menghukum seorang terdakwa, Pengadilan harus memiliki keyakinan bahwa kesalahan terdakwa tidak diragukan." Walaupun pengadilan-pengadilan pasca-perang umumnya tidak menyatakan standar yang digunakan secara eksplisit, kami mengamati bahwa Pengadilan Nuremberg telah beberapa kali melakukan hal ini. Contoh, Pengadilan tersebut memutuskan bahwa terdakwa Schacht tidak bersalah seperti yang telah dituduhkan karena bukti-bukti yang diberikan oleh Penuntut tidak memadai untuk membuktikan bahwa kesalahannya tidak diragukan lagi." [7].

Komisi HAM kemudian menegaskan (dalam Komentar Umum 13) bahwa,

karena adanya anggapan ketidakbersalahan, beban pembuktian tuduhan berada pada Jaksa Penuntut dan terdakwa memiliki keuntungan berupa keraguan. Kesalahan tidak dapat dianggapkan sampai tuduhan/ dakwaan dapat dibuktikan tanpa diragukan lagi [8].

Dengan demikian, Pengadilan ini mengambil posisi bahwa untuk dapat menetapkan terdakwa bersalah, para Jaksa Penuntut harus dapat membuktikan secara "tanpa diragukan lagi" bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *(actus reus)* dan berkesadaran atau berniat melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan *(mens rea)*.

Pasal 14(2) dari Piagam Pengadilan ini menetapkan bahwa para hakim dapat memutuskan seorang terdakwa bersalah, tidak bersalah, atau "bukti yang tersedia bagi Penuntut tidak memadai/mencukupi" untuk membuat keputusan tersebut. Opsi ketiga merupakan prosedur yang tidak lazim dalam sistem hukum formal yang mendukung praduga tak bersalah. Kebanyakan sistem hukum formal hanya menyediakan dua pilihan: bersalah atau tidak bersalah. Tetapi disini, para hakim mengakui kebijaksanaan wewenang yang diberikan kepada kami. Hal ini tepat karena Pengadilan adalah pengadilan rakyat yang bertujuan

menemukan kebenaran dan menetapkan tanggung jawab pihak-pihak yang menjadi terdakwa. Seperti dibahas di Bagian VI, kapasitas Pengadilan untuk menemukan kebenaran menjadi terbatas karena pemusnahan dokumen secara besar-besaran yang dilakukan militer Jepang bersamaan dengan pengakuan kekalahannya, juga karena penyembunyian informasi penting yang masih terus dilakukan Jepang dan negara-negara Sekutu Perang Dunia II. Tujuan keputusan ini adalah memperingatkan negara-negara, termasuk Jepang dan negara Sekutu, terhadap pelanggaran-pelanggaran serta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan sebagai bagian darinya, membeberkan kebenaran. Oleh karena itu, keputusan ini adalah sebuah catatan sejarah yang tidak akan pernah lengkap dan masih tersembunyi. Dan yang terakhir, karena Pengadilan ini tidak memiliki kapasitas untuk menghukum atau memaksa *(compel),* kami menganggap tepat untuk mempertimbangkan opsi ketiga--keputusan bahwa bukti yang tersedia tidak memadai--di samping opsi keputusan tidak bersalah. Kami melihat bahwa pada dua kesempatan, IMTFE juga menolak membuat keputusan bersalah atau tidak bersalah sehubungan dengan tuduhan dakwaan [9]**.**

Terlepas dari kenyataan bahwa catatan-catatan/bukti yang tersedia tidak lengkap akibat pemusnahan yang disengaja serta penyembunyian *(nondisclosure)* dokumen-dokumen oleh negara Jepang maupun pemerintah negara-negara lain, para hakim berpendapat bahwa prinsip praduga tak bersalah harus tetap ditaati dalam persidangan ini. Karena itu, kami dapat menetapkan bahwa seorang terdakwa bersalah jika kesalahan tersebut telah terbukti tanpa diragukan lagi. Pada saat yang sama, Piagam memungkinkan kami memberikan keseimbangan antara hak-hak korban dan terdakwa. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa kami berpendapat seorang terdakwa tidak dapat dinyatakan "tidak bersalah" jika bukti-bukti yang ada secara kuat mendukung, tapi tidak dapat membuktikan secara konklusif, telah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.

F. PIHAK TERDAKWA

Pihak terdakwa dalam kasus ini, memegang jabatan-jabatan tertinggi dalam pemerintahan dan militer Jepang pada masa perang. Informasi berikut adalah ringkasan dari tingkat kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh terdakwa pada tahun 1937-1945, periode waktu yang tercakup dalam Tuntutan Bersama.

HIROHITO Emperor Showa adalah Kepala Negara Jepang dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Kekuatan politiknya bersifat independen dan berada di atas kekuatan legislatif, yudikatif, dan administratif yang dimiliki Pemerintah Jepang. Perdana Menteri, Kementerian Perang, Kementerian Dalam Negeri, dan anggota kabinet lainnya terikat oleh Konstitusi Meiji untuk memberikan nasihat kepada HIROHITO mengenai hubungan politik domestik mauupun international serta operasi militer Jepang. Gubernur-Jenderal Taiwan dan Korea juga langsung melapor kepadanya.

ANDO Rikichi adalah Komandan the 21st Army dari November 1938 sampai Februari 1940 dan Komandan wilayah China Selatan dari Februari sampai Oktober 1940. Ia juga menjabat sebagai Komandan Taiwan dari November 1941 sampai Februari 1945. Sejak Desember 1944 sampai akhir masa perang, ANDO menjabat sebagai Gubernur Jenderal Taiwan.

HATA Shunroku bertindak sebagai Komandan Taiwan Army dari Agustus 1936 hingga Agustus 1937 dan Komandan Central China Expeditionary Army pada 1938. Setelah menjabat sebagai Menteri Peperangan dari Agustus 1939 sampai Juli 1940, pada Maret 1941 HATA ditunjuk sebagai Komandan China Expeditionary Army hingga November 1944.

ITAGAKI Seishiro menjabat sebagai Menteri Peperangan dari Juni 1938 sampai Agustus 1939. Dengan demikian, ia bertanggung jawab langsung kepada Kaisar. ITAGAKI ditunjuk sebagai Kepala Staf China Expeditionary Force dari Agustus 1939 sampai Juli 1941. Ia juga bertindak sebagai Komandan Korea Army dari Juli 1941 sampai April 1945, ketika mulai menjabat sebagai Komandan the 7th Area Army yang ditempatkan di Asia Tenggara.

KOBAYASHI Seizo adalah Gubernur-Jenderal Taiwan dari 1936 sampai 1940. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kabinet sejak Desember 1944 sampai Maret 1945, KOBAYASHI melapor kepada Kaisar.

MATSUI Iwane menjabat sebagai Komandan Shanghai Expeditionary Army dan Central China Area Army selama tujuh bulan pada periode 1937 dan 1938.

TERAUCHI Hisauchi adalah Komandan wilayah China Utara sejak Agustus 1937 sampai Desember 1938. Ia juga menjabat sebagai Komandan Southern Expeditionary Army di Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor, dan Burma sejak November 1941 hingga akhir masa perang. Ia menjabat sebagai Menteri Peperangan dari Maret 1936 sampai Februari 1937, saat ditunjuk sebagai Inspektur-Jenderal Pendidikan Militer.

TOJO Hideki adalah Kepala Staf Kwantung (Guangdong) Army pada 1937. Pada Mei tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Peperangan. Sejak Oktober 1941 sampai Juli 1944, ia menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Peperangan dan pada periode ini ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebagai Perdana Menteri, TOJO berposisi dan berkewajiban mengevaluasi dan melaporkan kepada Kaisar semua tindakan para menteri yang terlibat dalam pelaksanaan perang. Sejak Februari sampai Juli 1944, ia juga menjabat sebagai Chief of General Staff of the Army.

UMEZU Yoshijiro adalah Wakil Menteri Peperangan sejak Maret 1936 hingga Mei 1938, saat menjadi Komandan the 1st Army pada Mei 1938. Setelah menjabat sebagai Komandan Kwantung (Guangdong) Army sejak September 1939 sampai Juli 1944, UMEZU ditunjuk sebagai Chief of General Staff of the Army pada Juli 1944.

YAMASHITA Tomoyuki menjabat sebagai Komandan Jenderal the 14th Area Army sejak September 1944 hingga September 1945. Dalam kapasitas tersebut, ia mengarahkan dan bertanggung jawab atas tentara Jepang yang beroperasi di Filipina, termasuk di daerah Mapanique.

G. PEMBERITAHUAN KEPADA JEPANG DAN PROSES PERTIMBANGAN PEMBELAAN

Panitia pendaftaran dari Pengadilan ini mengirimkan pemberitahuan kepada PM Jepang mengenai persidangan ini, termasuk undangan untuk mengikuti persidangan, pada 9 November 2000 dan 28 November 2000. Para hakim menyesalkan tidak adanya respons dari Pemerintah Jepang terhadap undangan tersebut. Meski bukan persidangan resmi, para hakim bermaksud menggunakan pendekatan ICJ (the International Court of Justice) mengenai kondisi apabila kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan. Statuta ICJ pasal 53 mengatakan : "Jika salah satu

pihak tidak hadir di hadapan Pengadilan, atau gagal membela diri, pihak satunya dapat meminta Pengadilan untuk memenangkan klaimnya." [10]. Demi mandatnya mengungkapkan kebenaran, Pengadilan tidak mungkin memberikan kesimpulan atau keputusan bagi pihak penuntut/pendakwa, dan harus berusaha mempertimbangkan seluruh pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sendiri tatkala mereka hadir dipersidangan.

Maka, demi keadilan, Pengadilan/Tribunal akan mempertimbangkan argumen-argumen yang diantisipasi dari individu-individu terdakwa dan dari Pemerintah Jepang. Untuk melaksanakannya, kami telah meminta agar argumen-argumen yang diantisipasi dari pihak Jepang disusun oleh seorang pengacara yang membantu kami sebagai *amicus curiae (friend of the court)* dan kami berterima kasih atas diserahkannya laporan singkat *amicus curiae* oleh Imamura Tsuguo sebagai respons atas permintaan tersebut [11]. Kami juga akan mempertimbangkan argumen-argumen yang diajukan Pemerintah Jepang untuk kasus-kasus yang masih menunggu keputusan Pengadilan di negaranya [12], dan jawaban-jawaban Pemerintah Jepang terhadap laporan Pelapor Khusus PBB yang telah menginvestigasi dan mengutuk sistem "*comfort women*" [13].

H. PENGADILAN

Pengadilan ini berlangsung di Tokyo dari 8 Desember hingga 10 Desember 2000 dan mengambil kesaksian dari para penyintas, ahli, dan pelaku. Pada 12 Desember 2000, Pengadilan (secara oral) memaparkan temuan-temuan awalnya. Pada persidangan ini hadir 64 penyintas, yang berusaha mendapatkan keadilan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, namun juga bagi para perempuan belia dan dewasa yang telah wafat maupun mereka yang hidup dalam kebisuan, yang jumlahnya tidak akan pernah kita ketahui. Sebagian dari saksi-korban bertestimoni secara langsung, sedangkan sebagian lainnya, oleh karena keterbatasan waktu yang tersedia bagi tim penuntut, memberikan kesaksian melalui rekaman video dan *affidavit* (pernyataan tertulis di bawah sumpah yang dapat dipakai sebagai bukti di Pengadilan). Semua yang bertestimoni telah di sumpah secara langsung oleh *the Registrar* dan menyatakan untuk memberikan kesaksian secara jujur. Begitupun mereka yang hadir dipersidangan tapi kesaksiannya direkam melalui video, juga menegaskan kebenaran kesaksian mereka. Selama masa persidangan,

Pengadilan/Tribunal mendengar kesaksian tentang perlakuan-perlakuan yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi, bahkan melampaui imajinasi manusia, sehingga mengundang pertanyaan bagaimana manusia dapat bertindak sedemikian tidak manusiawi, dan menggarisbawahi kekerasan yang muncul sebagai akibat dari diskriminasi gender, ras/ etnis dan peperangan.

Selain testimoni dari para penyintas, Pengadilan/Tribunal juga mendengarkan dan menerima kesaksian tertulis dari ahli sejarah, ahli hukum, psikolog, dan dua mantan tentara Jepang yang bersaksi tentang keikutsertaan mereka dalam kejahatan perkosaan dan dalam sistem "*comfort women*". Pengadilan menerima bukti tertulis dari memoar hidup pejabat-pejabat yang terlibat dalam perang dan dari sejumlah kecil dokumen resmi yang tersedia bagi publik. Pengadilan juga memeriksa sejumlah kecil dokumen yang lolos dari pemusnahan oleh militer Jepang sebelum mereka menyerah,yang kemudian ditemukan para peneliti atau telah diizinkan untuk diterbitkan oleh Pemerintah Jepang atau negara-negara lain.

Pengadilan menghargai keberanian dan martabat para penyintas yang telah menyampaikan kesaksian, juga usaha keras tim penuntut yang telah menyajikan bukti-bukti secara komprehensif, efektif, dan profesional. Pengadilan juga menghargai kesediaan para mantan serdadu untuk bersaksi dan kejujuran mereka menceritakan perbuatan kriminal yang telah dilakukan oleh para perwira, bawahan maupun mereka sendiri. Pengadilan juga menghargai para ahli hukum dan ahli sejarah, yang telah mengungkapkan dan menganalisis secara cermat dokumen-dokumen yang selamat, serta para ahli psikologi yang telah mencurahkan perhatiannya untuk penyembuhan dan pengungkapan trauma pemerkosaan, perbudakan seksual, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya [14]. Penghargaan juga ditujukan kepada pihak-pihak yang memberi bantuan kepada para penyintas,saksi korban untuk menyiapkan dan menyampaikan testimoni yang menyakitkan itu, serta bagi para penerjemah yang bekerja tak kenal lelah selama berbulan-bulan sehingga persidangan ini dapat dipahami oleh semua.

Bukti-bukti yang terkumpul untuk persidangan hanyalah sebagian kecil dari bukti-bukti dokumenter, ilmiah, dan historis lainnya yang mengungkapkan kekejian dan kerugian yang diderita para mantan

"*comfort women*". Mengingat persidangan ini adalah Pengadilan Rakyat, maka kami sewaktu-waktu dapat merujuk pada bahan-bahan lainnya untuk melengkapi catatan yang telah tersusun pada persidangan ini. Namun demikian, informasi di luar catatan resmi hanya akan digunakan untuk mengkonfirmasi bukti-bukti yang telah ada dan tidak akan digunakan untuk menilai kesalahan pihak terdakwa.

I. ARGUMEN PIHAK TERDAKWA DAN PEMERINTAH JEPANG

1. Argumen-argumen tentang Tanggung Jawab Pidana di Tuntutan Umum

Sebelum menelaah fakta-fakta dan menyusun temuan kami, Pengadilan mengumpulkan seluruh argumen yang diantisipasi dari negara Jepang terkait dengan tanggung jawab pidana terdakwa di Tuntutan Umum. Argumen-argumen yang belum dituangkan di sini akan dipertimbangkan secara lebih mendalam pada bagian-bagian yang tepat dalam Keputusan ini.

(a) Tidak Adanya Yurisdiksi

Pengadilan mencatat bahwa yurisdiksinya tidak diakui oleh negara Jepang. Jepang berkeras bahwa yurisdiksi untuk menghakimi merupakan bagian dari kedaulatan sebuah negara dan hanya dimiliki oleh negara dan/atau organisasi internasional yang diakui oleh negara sebagai hakim yang berwenang. Berdasarkan prinsip ini, Pemerintah Jepang mungkin mengklaim bahwa Pengadilan ini tidak memiliki kedudukan hukum internasional dan oleh karena itu tidak memiliki wewenang menuntut individu-individu. Klaim mengenai tidak adanya yurisdiksi juga dibuat sehubungan dengan Pengajuan Kompensasi dan Ganti Rugi.

(b) Tidak Adanya Due Process

Semua terdakwa kriminal mempunyai hak atas persidangan yang adil[15]. Hak ini mencakup hak untuk membela diri secara langsung ataupun melalui pengacara/penasihat hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah [17] dan hak untuk memanggil dan memeriksa saksi [18]. Seorang *amicus* berargumen bahwa tindakan menuntut terdakwa setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga tidak dapat hadir di

Pengadilan dan tidak dapat mengemukakan pembelaan, merupakan pelanggaran hak dalam *due process* (proses hukum yang wajar). Untuk mendukung argumen tersebut, ia menunjuk pada Hukum Prosedur Kriminal Jepang yang melarang dilanjutkannya persidangan setelah terdakwa meninggal dunia [19].

(c) Tidak Berlakunya Undang-undang Perang pada Daerah-daerah yang Telah Dikuasai

Pemerintah Jepang pada forum yang berbeda telah mengajukan argumentasi bahwa perbudakan seksual *"comfort women"* tidak menimbulkan tanggung jawab hukum karena manusia yang menjadi korbannya bukanlah warga dari negara yang sedang berperang. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa hukum peperangan hanya berlaku atas tindakan-tindakan yang dilakukan militer Jepang terhadap warga dari negara yang sedang berperang, dan tidak berlaku terhadap warga negara Jepang atau warga dari negara yang telah dikuasai, misalnya Korea dan Taiwan [20]**.** Pengadilan/Tribunal tidak perlu menjawab argumen yang hanya berlaku terhadap "*comfort women*" Jepang, Korea, dan Cina, karena Tuntutan tidak mendakwakan pelanggaran hukum/kebiasaan perang tetapi mendakwakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan terhadap populasi sipil mana pun, termasuk warga negara pelaku kejahatan tersebut.

(d) Pelanggaran Prinsip Non-Retroaktif – Nullum Crimen Sine Lege

Pengadilan/Tribunal mencatat bahwa terdakwa tidak dapat diadili untuk tindakan-tindakan yang bukan merupakan kejahatan pada saat tindakan-tindakan tersebut dilakukan. Prinsip ini, yang diekspresikan dalam bahasa Latin sebagai *nullum crimen sine lege* dan dikenal sebagai prinsip legalitas, merupakan prinsip fundamental undang-undang kriminal yang mencegah terjadinya aplikasi hukum yang bersifat retroaktif [21]. Prinsip ini melindungi seseorang dari hukuman, yang tidak mengetahui bahwa tindakannya ilegal saat ia melakukannya. Dalam hal ini, Tuntutan Bersama menuduh terdakwa melakukan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pihak terdakwa dapat mengajukan klaim bahwa persidangan ini melanggar prinsip legalitas karena kejahatan terhadap kemanusiaan baru diakui/dikenal dan didefinisikan dalam Piagam Nuremberg dan Pengadilan

IMTFE, dan dengan demikian tindakan mereka tidak dapat dianggap sebagai kejahatan pada saat dilakukan.

Sehubungan dengan kekerasan seksual yang dituduhkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, Pemerintah Jepang juga telah berargumen pada forum-forum lain bahwa perkosaan dalam konflik bersenjata tidak dilarang oleh peraturan-peraturan yang dianeksasi Konvensi The Hague No. IV tahun 1907, ataupun oleh norma internasional yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Jepang juga berargumen bahwa Konvensi Jenewa tahun 1929 tidak bisa diaplikasikan karena Jepang bukan negara penanda tangan dan bahwa Konvensi bukan merupakan bukti atas suatu kebiasaan. Selain itu, sehubungan dengan tuduhan perbudakan seksual, Jepang mungkin bersikeras bahwa kejahatan perbudakan seksual bukanlah deskripsi yang akurat dari sistem "*comfort station*", serta bahwa pelarangan atas perbudakan belum ditetapkan sebagai norma umum di bawah hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan yang dituduhkan dalam Tuntutan Umum tersebut dilakukan. Pemerintah Jepang juga mungkin menyatakan bahwa saat Jepang meratifikasi Konvensi Penghentian Perdagangan Perempuan dan Anak (1921), negaranya menggunakan hak prerogatif untuk menyatakan bahwa Korea dan Taiwan tidak berada dalam cakupan Konvensi tersebut.

(e) Pelanggaran Prinsip Double Jeopardy

Seseorang tidak dapat diadili atau dihukum lebih dari satu kali untuk kejahatan yang sama atau untuk kejahatan yang didasari oleh perbuatan yang sama [22]. Banyak terdakwa yang mungkin berargumen bahwa mengingat mereka telah diadili untuk tindak kejahatan yang dilakukannya selama Perang Dunia II, Pengadilan ini tidak memiliki otoritas hukum untuk mengadili mereka lagi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kejahatan kekerasan seksual yang dituduhkan dalam persidangan ini tidak diperkarakan di hadapan IMTFE atau pengadilan-pengadilan militer lain yang terkait.

(f) Tidak Adanya Tanggung Jawab Pidana Para Komandan atau Atasan Lainnya

Seorang *amicus curiae* berargumen bahwa pertanggungjawaban pidana bersyarat adanya niat pada terdakwa untuk melakukan

perkosaan dan perbudakan seksual, serta bahwa mereka memiliki kemampuan mencegah perbuatan itu. Menurut *amicus,* para terdakwa tidak menyadari kadar keterpaksaan para perempuan dalam melakukan layanan seksual dan tidak menyadari bahwa para perempuan tersebut dipelihara didalam kondisi yang serupa dengan perbudakan. Bahkan,kalaupun terdakwa berpengetahuan mengenai hal-hal tersebut, mereka tidak memiliki kekuatan riil untuk mencegah atau menghentikan situasi tersebut.

(g) Sifat "Comfort System" yang Non-Koersif

Sejumlah anggota Pemerintah Jepang berargumen bahwa "*comfort women*" tidak direkrut secara paksa dan ditawan sebagai budak seks dalam kondisi perbudakan, tetapi mereka adalah pekerja seks yang mau dibayar untuk jasanya dan bebas untuk pulang ke kampungnya setelah kontrak mereka selesai [24].

(h) Imunitas Kaisar HIROHITO

Seorang *amicus* berargumen bahwa Kaisar Jepang memiliki imunitas mutlak di bawah hukum internasional dan Konstitusi yang berlaku pada masa perang. Lebih jauh, ia mengajukan dampak negatif pada masyarakat Jepang apabila Kaisar HIROHITO dituntut untuk bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang terjadi pada masa Perang Asia-Pasifik. Adalah tidak bijaksana jika Pengadilan menuntutnya karena Kaisar merupakan "lambang negara dan persatuan rakyat" [25]. Ada juga klaim bahwa Kaisar tidak memiliki kekuasaan riil, ia hanya merupakan figur pemimpin dan karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Argumen-argumen Mengenai Tanggung Jawab Negara: Pengajuan Kompensasi dan Ganti Rugi

Bermula pada 1992, Pemerintah Jepang dan sejumlah pejabat mulai menyadari sifat koersif suatu "*comfort system*" dan mengakui bahwa pemerintah terlibat dalam pembentukan sistem tersebut [26]. Namun terlepas dari pengakuan itu, Pemerintah Jepang telah mengemukakan berbagai argumen pada forum lainnya, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi kompensasi kepada para korban perbudakan seksual militer Jepang di masa perang. Argumen-argumen tersebut pada umumnya serupa dengan argumen

terdahulu terkait otoritas Pengadilan ini. Sedangkan argumen lainnya secara khusus terkait dengan tanggung jawab negara. Berikut ini adalah argumen-argumen yang belum dibahas di atas (*infra)*:

(a) Keterbatasan

Negara Jepang dapat berargumen bahwa kasus-kasus kriminal yang berhubungan dengan kegiatan militer Jepang pada masa Perang Dunia II, saat ini telah kedaluwarsa dan sudah terlambat untuk diklaim sebagai tanggung jawab individu maupun negara.

(b) Tidak Ada Posisi/Kedudukan Individual untuk Mengklaim Ganti Rugi

Pada kesempatan yang berbeda, Jepang berargumen bahwa individu-individu "*comfort women*" tidak berhak memperoleh ganti rugi karena didalam hukum internasional individu tidak berwewenang mengajukan tunutuan kepada negara. Lebih lanjut, Jepang menegaskan bahwa walaupun Pasal 3 Konvensi The Hague No. IV tahun 1907, yang telah diratifikasi Jepang, mewajibkan negara peserta untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan pelanggaran, namun peraturan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada individu atau perorangan.

(c) Klaim Individual yang Diselesaikan melalui Perjanjian Damai

Jepang juga berargumen bahwa semua klaim kompensasi dan ganti rugi yang mungkin diajukan oleh para penyintas telah dipenuhi dan ditiadakan didalam perjanjian damai dan kesepakatan internasional antara Jepang dengan pihak Sekutu ataupun negara-negara Asia lainnya setelah akhir Perang Dunia II. Posisi pemerintah Jepang adalah telah memenuhi seluruh kewajibannya secara penuh sebagaimana tertuang didalam perjanjian-perjanjian tersebut [27].

Selain itu, Pemerintah Jepang walaupun menolak memenuhi kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi, mereka merasa telah memenuhi kewajiban "moral" dengan cara memfasilitasi dan menyumbang kepada Dana Perempuan Asia (Asian Women's Fund) yang dibentuk pada 1995. Argumen-argumen yang belum dituangkan disini akan ditambahkan ke bagian-bagian yang relevan pada Keputusan terhadap Tuntutan Umum dan Pengajuan Kompensasi dan Ganti Rugi.

J. DASAR HUKUM DAN LANDASAN MORAL TRIBUNAL THE WOMEN'S INTERNATIONAL WAR CRIMES

1. Sejarah Pengadilan Rakyat

Tribunal perempuan Internasional tentang kejahatan perang bukanlah Pengadilan Rakyat yang pertama--Pengadilan ini dibangun berdasarkan contoh yang telah ada sebelumnya, seperti misalnya Tribunal kejahatan perang Vietnam yang didirikan Lord Bertrand Russel pada akhir 1960-an [28]. Tribunal Russel memutuskan hukuman yang adil untuk praktek kekejian yang terjadi di Vietnam, yang telah dilakukan oleh pemerintah serta militer Amerika Serikat, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia dalam Perang Vietnam. Tribunal Russel terutama didorong oleh ketidakpuasan terhadap kelemahan-kelemahan dalam proses hukum di negara-negara yang berdaulat untuk menangani kekejaman perang yang terjadi di Vietnam. Pendirian Tribunal ini juga dipengaruhi oleh kepemimpinan intelektual Eropa Lord Bertrand Russell dan Jean-Paul Sartre, yang juga kecewa terhadap tanggapan dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,atas kekejaman yang terjadi [29]

Contoh lain Pengadilan Rakyat adalah Tribunal (permanen) yang didirikan di Italia pada 1970-an oleh "warga sipil yang memiliki otoritas moral tinggi", yang terdiri dari beberapa negara [30]. Tribunal ini ada selama bertahun-tahun dan telah memeriksa serangkaian dugaan pelanggaran atas hukum internasional yang diabaikan atau tidak ditanggapi secara memadai, diantaranya adalah intervensi militer Soviet di Afganistan, Indonesia di Timor Leste dan pembunuhan massal bangsa Armenia oleh Turki. Laporan-laporannya telah dipublikasikan berdasarkan temuan Tribunal dan penerapan hukum internasional di dalam temuan-temuan tersebut. Laporan-laporan tersebut merupakan sumber alternatif yang sangat berharga untuk menemukan bukti-bukti dan yurisprudensi seputar penerapan hukum internasional [31].

Pengadilan Rakyat didasari pemahaman bahwa "hukum adalah instrumen masyarakat sipil" [32] yang bukan milik pemerintah secara eksklusif. Tatkala negara tidak berhasil menunaikan kewajibannya untuk menegakkan keadilan, maka masyarakat sipil [33] dapat dan semestinya bertindak. Sebagaimana yang dapat dipelajari pada Tribunal yang telah dilakukan sebelumnya, sesungguhnya masyarakat sipil tidak

terbelenggu oleh batasan negara, namun justru diilhami oleh nilai-nilai bersama yang melampaui batasan tersebut. Pengadilan ini mengutip kata-kata Shridath Ramphal dan Ingvar Carlsson, Kepala Komisi Pemerintahan Global:

Negara-bangsa merasa kurang mampu menghadapi sejumlah permasalahan--sebagian masalah lama, sebagian masalah baru--yang menghadang mereka. Negara beserta rakyatnya, menyadari bahwa untuk mampu menentukan nasibnya,hanya dapat mereka capai melalui kerja sama dengan pihak-pihak lain. Mereka harus mengamankan masa depan dengan cara berkomitmen terhadap tanggung jawab dan upaya bersama; dalam hal ini sesuatu hal yang baru adalah peranan rakyat dan menggeser fokus dari negara ke rakyat. Salah satu aspeknya adalah bertumbuh kembangnya masyarakat sipil internasional. Perubahan ini menuntut dilakukannya reformasi modus kerjasama internasional--yaitu lembaga-lembaga serta proses pengelolaan/tata kelola global. Sistem internasional yang ditetapkan dalam Piagam PBB perlu dikaji ulang. Kekeliruan dan kelemahan lembaga-lembaga harus diatasi. Muncul kebutuhan untuk memampukan rakyat agar membiasakan demokrasi untuk mempengaruhi proses-proses global [34].

Mengabaikan tindak kekerasan sama saja dengan memberikan kesempatan terjadi lagi dan menyuburkan budaya impunitas. Impunitas sesungguhnya mengungkapkan sistem korupsi dan kehancuran yang terjadi pada agen tersebut. Kekuatan Pengadilan Rakyat masih terbatas pada penggunaan otoritas moral sebagai akibat dari kuatnya cengkeraman negara atas lembaga-lembaga formal hukum internasional. Lembaga tersebut baru mulai mengijinkan aktor non-negara untuk menuntut dengan hak yang sangat terbatas, yakni dengan cara menyerahkan ringkasan perkara kepada *amicus curiae*. Statute International Criminal Court (ICC) mengakui hak korban untuk mengikuti persidangan [35]. Bagaimanapun, kesempatan yang ada didalam hukum internasional formal masih terbatas, dan melalui Tribunal (Pengadilan Rakyat) inilah suara masyarakat sipil dunia paling kuat disuarakan dan didengarkan.

Tanggapan hukum terhadap perbuatan keji sesungguhnya cukup inovatif dalam dasawarsa terakhir, khususnya pada pengadilan kriminal internasional dan melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Pengadilan Rakyat juga mengambil tempat didalam proses responsif itu. Kendati Pengadilan Rakyat tidak dapat menjatuhkan hukuman atau memerintahkan pemberian ganti rugi, pengadilan ini dapat memberikan rekomendasi yang ditopang oleh bobot temuan hukum dan kekuatan moralnya [36].

Suatu Pengadilan Rakyat bermanfatat mengisi celah kosong didalam hukum internasional dan membantu perkembangan hukum international dengan diadakannya "hukum rakyat" yang berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. John Rawls membandingkan hukum internasional tradisional dengan "hukum rakyat":

Saya mencatat perbedaan antara hukum rakyat dan hukum negara atau hukum internasional. Hukum negara atau hukum internasional merupakan suatu tatanan hukum positif dengan segala kelemahan dan ketidaklengkapan misalnya tidak mempunyai skema sanksi efektif seperti yang lazim dijumpai pada hukum domestik. Sebaliknya hukum rakyat merupakan suatu kumpulan konsep politik dengan prinsip-prinsip hak, keadilan dan kemaslahatan bersama, yang menggarisbawahi konsep keadilan untuk menerapkan dan meluaskan hukum internasional [37].

Sembari mengenali kewenangan kami di dalam Pengadilan Rakyat untuk menampilkan "hukum rakyat", kami tetap berpegang bahwa yurisdiksi kami dibatasi oleh hukum negara terkait waktu penuntutan (saat pelanggaran terjadi) dan perwujudan tanggung jawab negara. Hal ini untuk memastikan bahwa negara Jepang tidak dapat menghindar dari Keputusan ini, dengan menggunakan alasan *nullum crimen sine lege*--atau *non-applicability* atas prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam persidangan ini.

Suatu pendekatan baru terhadap hukum internasional dapat meningkatkan legitimasinya, terutama untuk wilayah-wilayah yang kedaulatan negaranya menghalangi upaya penghukuman terhadap praktik/perbuatan yang tidak adil. Kedaulatan rakyat dunia dan suara masyarakat (sipil) global adalah sumber hukum tertinggi karena negara tidak dapat menciptakan kekuasaan dan hukumnya sendiri. Intisari kedaulatan adalah: berasal dari rakyat, bukan dari negara, maupun kelas elit kumpulan kelompok sosial yang memiliki hak-hak istimewa[38]. Negara semestinya melayani kepentingan rakyat. Deklarasi manusia

universal dan kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR), dalam klausul mengenai mengenai partisipasi politik menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat [39]. Demikian pula artikel/pasal 1 ICCPR dan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya (ICESCR) [40], tentang hak manusia/rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, juga berasaskan pemahaman tersebut. Pada masa mendatang inisiatif untuk membentuk dan menjelmakan struktur serta mekanisme lembaga hukum yang mampu melayani masyarakat sipil harus terus diperjuangkan. Akan halnya istilah "mocktrial" sebenarnya tidak akurat untuk menjelaskan Pengadilan Rakyat karena pengadilan ini tidak palsu/pura-pura, tetapi merupakan pengadilan sesungguhnya yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Rakyat ini mewakili suatu kepercayaan bahwa negara-negara tidak dapat mengabaikan atau memaafkan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan terhadap individu-individu, baik melalui kesepakatan maupun rancangan perjanjian politik. Tiga hal yang membedakan Tribunal ini dengan yang sebelumnya. Pertama, persidangannya dilakukan di Jepang, negara yang telah melakukan kejahatan seperti tertera didalam Dakwaan dan Permohonan Restitusi dan Reparasi. Kedua, merupakan Pengadilan Perempuan, sebuah pengadilan yang secara khusus dibentuk oleh suatu Komisi internasional kelompok perempuan dengan tujuan memperkarakan kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketiga, pengadilan ini dibentuk oleh organisasi-organisasi akar rumput dari negara-negara yang menjadi korban dan bukan oleh orang-orang tersohor. Fokusnya jelas kepada kejahatan dan perbudakan seksual yang sering tidak dihiraukan pada perjanjian damai dan dikesampingkan didalam catatan-catatan resmi.

Dilibatkannya orang-orang terkenal dari "kalangan budaya, hukum, dan agama" pada Tribunal sebelumnya ternyata tidak menjamin diperhitungkannya suara perempuan (walaupun Simone de Beauvoir telah hadir sebagai Hakim di Tribunal Russel). [42]. Pada 1990-an, gerakan sosial yang memberdayakan perempuan dan meningkatkan promosi & perlindungan HAM bergandengan tangan,menghimpun berbagai inisiatif demi membawa perubahan bagi struktur-struktur nasional dan internasional [43]. Diantaranya adalah dialog publik *(public hearing)* mengenai diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam konflik bersenjata. Sebagai contoh, Konferensi Dunia Wina tentang HAM dan Konferensi Dunia

ke-4 Beijing tentang perempuan merupakan upaya meningkatkan kesadaran tentang parahnya kekerasan berbasis gender serta bentuk-bentuk lain diskriminasi terhadap perempuan, baik langsung maupun yang tidak langsung. Pengadilan ini juga mengamati munculnya berbagai *public hearing* di berbagai penjuru dunia yang membicarakan tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang sebelumnya tidak dipedulikan [44]. Pada sejumlah kasus dialog publik diadakan atas permintaaan komunitas, contohnya adalah Tribunal kriminal internasional untuk Rwanda (ICTR) [45] dalam kasus *Akayesu* yang diadakan setelah demonstrasi bersejarah kaum perempuan Rwanda menuntut keadilan bagi perempuan [46]. Tribunal ini berhasil menggabungkan upaya penyadaran dengan proses formal penuntutan pertanggungjawaban dari para pelaku kekerasan. Memberikan gambaran tentang nilai yang diperoleh dari strategi mengkombinasikan cara-cara pengorganisasian tradisional yang biasa dilakukan perempuan—berjejaring, penyadaran, pembentukan aliansi—dengan prosedur-prosedur yang sah dimata negara dan masyarakat sipil.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kami meyakini argumen Penuntut Umum bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat setiap negara, wilayah berbatas maupun daerah tertentu. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat berhak mendesak negara untuk mematuhi, setidaknya, kewajiban-kewajiban internasionalnya, khususnya mengenai perlindungan individu yang terkait dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, hukum HAM internasional, dan hukum pidana internasional. Para Hakim Pengadilan ini dengan demikian menetapkan bahwa Pengadilan memperoleh yurisdiksi untuk menyidangkan.

Para Hakim juga menekankan bahwa kesimpulan mereka di dalam Ringkasan Temuan (Summary of Findings) bahwa Kaisar HIROHITO terkenai tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan ataupun membiarkan tindakan-tindakan terkait "*comfort system*", demikian pula negara Jepang atas kegagalannya memenuhi kewajiban memperbaiki kesalahan yang luar biasa ini. Selanjutnya, kami juga memaparkan temuan fakta-fakta yang luas serta analisis hukum yang menjadi dasar penetapan Putusan ini maupun temuan hukum lain terkait pertanggung jawaban para terdakwa. Pengadilan ini juga menerbitkan temuan fakta hukum mengenai penuntutan pidana atas perbuatan

perkosaan di Mapanique. Kami menyesali bahwa meskipun beberapa Pelapor Khusus PBB telah mengecam "*comfort system*" dan laporan-laporan mereka diterima oleh badan-badan politik Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tetap saja banyak kasus yang diajukan para penyintas "*comfort system*" menuntut negara Jepang ditiadakan didalam proses hukm formal yang terselenggara di Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Kami berharap bahwa penetapan pengadilan ini tidaklah menjadi satu-satunya kompensasi yang diterima para mantan "*comfort women*". Mengingat usia lanjut mereka, kami berharap bahwa kekuatan Keputusan Pengadilan Rakyat ini cukup kuat untuk memaksa negara Jepang, Sekutu, dan komunitas internasional umumnya agar dapat memenuhi kewajiban mereka memastikan pengakuan hukum atas kesalahan-kesalahan yang sudah lama tertunda serta menyediakan kompensasi penuh bagi para penyintas ataupun pihak-pihak yang mengajukan klaim atas nama para perempuan yang tidak berhasil selamat dari kekejaman tersebut.

2. *Sifat Multilateral Hukum HAM Internasional: Obligations Owed Erga Omnes*

Pengadilan mempertimbangkan bahwa, pelanggaran-pelanggaran hukum internasional telah menjadi keprihatinan bukan saja bagi negara yang menjadi korban,namun juga bagi masyarakat internasional secara luas. Kami menyimak pandangan International Court of Justice (ICJ) dalam kasus *Barcelona Traction*. ICJ memisahkan secara tegas antara (kewajiban-kewajiban negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, dengan kemungkinan berhadap-hadapan dengan negara lain dalam ranah perlindungan diplomatik). ICJ menyatakan: "Kewajiban negara terhadap masyarakat internasional harus menjadi perhatian semua negara.... Semua negara bisa melakukan perlindungan hukum; mematuhi kewajiban erga omnes (putusan mengikat secara publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa)[47]. Walaupun kesepakatan dan kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan urusan bilateral, pelanggaran atas kewajiban-kewajiban itu bukan lagi urusan bilateral. Semua negara (dan rakyat) memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban *erga omnes*. Menurut para pengamat, hukum internasional publik menuntut pelaksanaan kewajiban-kewajiban negara *erga omnes* sama seperti masyarakat perkotaan menuntut kebijakan struktural yang sah secara hukum, untuk melengkapi kesepakatan kontrak pribadi antar individu

anggota masyarakat [48]. Di sini, individu-individu dapat dianggap bebas untuk mengendalikan dan menyingkirkan kepentingan-kepentingannya sendiri di dalam sebuah sistem, tapi tidak berhak mengendalikan atau menyingkirkan kepentingan-kepentingan komunitas. Dalam konteks internasional, negara korban dapat melepas hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya, tapi tidak dapat membebaskan pelakunya dari tanggung jawab mematuhi hukum sebagai individu. Intinya, negara korban dapat memaafkan, tapi tidak dapat membebaskan. Dengan demikian, negara-negara lain bisa menanggapi tindakan-tindakan yang salah secara hukum internasional yang menegakkan kewajiban *erga omnes,* misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penalaran tersebut dikembangkan dari pelaksanaan Tribunal Nurembug dan IMTFE. Pihak Sekutu menegaskan yurisdiksi atas nama semua negara korban dan individu-individu yang menjadi korban berbagai kejahatan yang dilakukan selama Perang Dunia II di wilayah Eropa dan Asia-Pasifik. Temuan-temuan pengadilan mengenai perjanjian damai yang ditandatangani Jepang seusai Perang Asia-Pasifik sangat berkaitan dengan preseden yang ditetapkan dalam forum sebelumnya .

Konsep kewajiban *erga omnes* telah diperluas agar mencakup tidak hanya akuntabilitas negara terhadap negara lain, tetapi juga akuntabilitas semua aktor internasional terhadap individu, masyarakat sipil internasional, ataupun negara. Perkembangan ini tecermin dalam Piagam PBB, yang menyebut "We the Peoples." Pandangan ini menyatakan "keanggotaan dalam komunitas tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang optional/ fakultatif dan tidak tergantung pada iktikad negara"[49].

Rancangan pasal-pasal mengenai Tanggung Jawab Negara 2000 yang untuk sementara diadopsi The International Law Commission's Drafting Committee mencerminkan pendekatan serupa, dan menyatakan secara eksplisit:

Kewajiban sebuah negara yang bertanggung jawab ... dapat dikaitkan dengan negara lain, beberapa negara, atau dengan komunitas internasional secara umum, tergantung pada karakter dan substansi dari kewajiban internasional dan pada kondisi pelanggarannya, tapi tidak tergantung pada apakah sebuah negara yang akan menjadi penerima terakhir atas pelaksanaan kewajiban tersebut. [50]

Selain soal akuntabilitas, semua negara berkepentingan untuk memastikan agar kejahatan internasional--khususnya yang bobotnya seberat kejahatan kemanusiaan--dapat dikoreksi. Kejahatan-kejahatan internasional tertentu, termasuk perbudakan, dianggap amat sangat keji dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga kejahatan tersebut--serta pelaku-pelakunya--berada di bawah yurisdiksi internasional. Artinya, negara mana pun dapat menuntut pelanggar individual**,** terlepas dari tempat kejahatan tersebut dilakukan dan siapa yang menjadi korbannya [51]. Tanggung jawab kriminal individual atau superior sifatnya terpisah dari tanggung jawab negara, dan yurisdiksi universal atas kejahatan-kejahatan internasional tertentu--termasuk kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan--dapat diterapkan terhadap individu-individu. Berbagai pengadilan kejahatan perang pasca Perang Dunia II yang diselenggarakan di Eropa berdasarkan yurisdiksi universal secara eksplisit [52].

K. PENGADILAN TOKYO SEBAGAI KELANJUTAN IMTFE

Tatkala memutuskan Tuntutan Bersama, Pengadilan seolah-olah membuka kembali atau melanjutkan IMTFE dan Pengadilan Tambahan yang sudah dilaksanakan di Asia-Pasifik. Hal ini mengingat bahwa pengadilan-pengadilan tersebut tidak memutuskan tertuduh bertanggung jawab atas kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan "*comfort system*" atau perkosaan massal yang dilakukan di Mapanique. Jadi bagi para terdakwa yang sebelumnya telah diadili di pengadilan-pengadilan pasca-perang, persidangan ini merupakan kelanjutan dari pengadilan mereka.

Sehubungan dengan hal itu Piagam IMTFE yang relevan untuk persidangan ini kami catat otoritas yurisdiksinya sebagai berikut:

Pasal 5. Yurisdiksi Atas Individu dan Pelanggaran: Pengadilan memiliki kekuasaan mengadili dan menghukum penjahat perang Timur Jauh yang sebagai individu atau sebagai anggota organisasi telah dituntut melakukan pelanggaran, termasuk Kejahatan Terhadap Perdamaian. Salah satu atau sekumpulan tindakan-tindakan berikut ini merupakan kejahatan yang di dalam yurisdiksi Pengadilan ini menimbulkan tanggung jawab individual.

Kejahatan Terhadap Perdamaian ...

Kejahatan Perang Konvensional: Yaitu, pelanggaran terhadap hukum atau adat perang. Pelanggaran tersebut mencakup, tapi tidak terbatas pada, pembunuhan, perlakuan buruk atau deportasi sebagai budak atau untuk tujuan lainnya terhadap populasi sipil dari atau yang berada di dalam daerah yang dikuasai;

Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Yaitu, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan aksi-aksi tidak manusiawi lainnya yang dilakukan sebelum atau pada masa perang, atau penganiayaan karena politik atau ras, sebagai pelaksanaan dari atau berkaitan dengan kejahatan apa pun yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut melanggar hukum domestik negara tempat kejadian. Pemimpin, pengatur, pelopor, dan pembantu yang berpartisipasi dalam perancangan atau eksekusi suatu rencana umum atau konspirasi untuk melaksanakan salah satu dari kejahatan-kejahatan tersebut di atas, bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh individu mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana tersebut.

Pasal 6. Tanggung Jawab Terdakwa: Posisi resmi, pada saat apa pun, dari seorang terdakwa, atau kenyataan bahwa seorang terdakwa bertindak dalam rangka mematuhi perintah pemerintah ataupun atasannya, tidak dapat--dengan sendirinya--membebaskan terdakwa tersebut dari tanggung jawab atas kejahatan yang dikenakan terhadap dirinya, tapi kondisi-kondisi tersebut dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman jika pengadilan menetapkan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cara tersebut. [53]

Sebagai kepanjangan atau kelanjutan dari persidangan IMTFE, sudah sepantasnya apabila mempertimbangkan bukti-bukti dan temuan-temuan IMTFE yang relevan. Catatan dan Penilaian IMTFE berisi temuan fakta-fakta tentang sejumlah masalah yang diangkat dalam kasus saat ini. Kami memperhatikan, sebagai contoh, bahwa IMTFE menemukan bahwa "penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan kejam yang bersifat sangat tidak manusiawi dan barbar telah dilakukan secara bebas oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang." [54]. Berdasarkan bukti-bukti yang berada di hadapannya, IMTFE

menemukan bahwa "kekejian yang dilakukan di seluruh medan perang terjadi dalam skala yang sedemikian besarnya, tapi memiliki pola yang sama di semua medan, sehingga hanya satu kesimpulan yang dapat ditarik--kekejian tersebut secara rahasia diperintahkan atau secara sukarela diizinkan oleh Pemerintah Jepang, anggotanya atau para pimpinan angkatan bersenjata." [55] Penilaian ini akan memasukkan dan menarik kesimpulan berdasarkan penemuan-penemuan ini.

L. TIDAK / BERLAKUNYA AMNESTI

Pengadilan ini menemukan bahwa tidak ada amnesti yang dapat diterapkan dalam keputusan pengadilan atas Tuntutan Bersama. Pertama, sebagai suatu Pengadilan Rakyat, pengadilan kami tidak terikat oleh perjanjian antar-negara, dan sudah pasti tidak terikat oleh perjanjian-perjanjian yang menghasilkan impunitas atas kejahatan internasional. Selain itu, saat menandatangani Perjanjian Damai di San Francisco pada 8 September 1951 [56], negara Jepang "menerima penilaian Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh dan pengadilan-pengadilan kejahatan perang Sekutu lainnya di dalam maupun di luar Jepang." [57]. Dengan demikian, Jepang mengakui yurisdiksi dan penilaian IMTFE. Mengingat yurisdiksi kami untuk mempertimbangkan Tuntutan Bersama juga berbasis pada hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan dan melibatkan tuntutan-tuntutan yang seharusnya diajukan pada tahun 1946, maka kami berpendapat bahwa tidak ada amnesti yang membatasi yurisdiksi kami untuk mempertimbangkan masalah-masalah ini sebagai masalah hukum internasional.

Catatan kaki:

1 Lihat piagamPengadilan Militer Internasional untukFar East, 19 Januari1946,4 Bevans 21, lampiran Proklamasi Khusus oleh Panglima Tertinggi untuk Sekutu di Tokyo, 19 Januari 1946, TIAS No. 1589, 4 Bevans 20 (IMTFE Piagam atau Tokyo Piagam); Transkrip dari proses, serta dokumen, termasuk Putusan, yang direproduksi dalam Pengadilan Kejahatan PerangTokyo: transkrip-transkip Lengkap proses Pengadilan Militer Internasional untuk Far East (R.Pritchard & S.Zaideeds, jilid 22, 1981) (Penghakiman Tokyo atau IMTFE); lihat juga Pengadilan Tokyo: Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (B. Roling & C.Rutereds, 1977) (Putusan IMFTE (Roling.)). Kedua sumber digunakan sebagai referensi dalam Putusan ini.

2 Dengan persetujuan dari jaksa untuk memfokuskan perhatian ke proses ini pada terdakwa umum, biaya yang terkandung dalam dakwaan negara terhadap tambahan berikut tinggi peringkat terdakwa tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan ini: Tani, Hisao, (Cina), Nakajima, Kesago (Cina), Pangeran Asakanomiya Yasuhiko (Cina), Okamura, Yasuji, (Korea) (Cina), Harada, Kumakichi (Indonesia), Dohihara, Kenji (Indonesia), Takahashi, Ibo (Indonesia), Okouchi, Denshichi (Indonesia), Ushijima, Mitsuru (Jepang), Hongo, Yoshio (Jepang), Cho, Isamu (Jepang), Kondo, Nobutake (Jepang), Kato, hei Kyo (Jepang), Morioka, Jiro (Jepang), Arita, Hachiro (Jepang), Minami, Jiro (Korea) Homma, Masaharu (Filipina), Kuroda, Shigenori (Filipina), Hasegawa, Kiyoshi (Taiwan) (Malaysia).

3 Nama-nama dari kedua terdakwa dan saksi dieja dan diatur menurut praktek asli kebangsaan khusus mereka, sehingga inkonsistensi dalam penggunaan di Pengadilan ini adalah karena upaya untuk merujuk kepada seseorang dalam cara di mana mereka biasanya disebut tergantung pada kewarganegaraan mereka. Putusan ini menghilangkan, namun, aksen yang digunakan dalam bahasa aslinya karena kecende-rungan aksen tersebut untuk korup dalam teks bahasa Inggris, terutama ketikaditransmisikan secara elektronik.

4 Dakwaan Umum, alinea. 40.

5 Dakwaan Umum, alinea. 48.

6 Piagam Pengadilan Kejahatan Perang Perempuan Internasional di Perbudakan Seksual Militer Jepang, Pasal 4 (b) (ii) dan (iii).

7 Putusan IMT, hal 137

8 Komite HAM, Komentar Umum13, paragraf. 7

9 Hasil Putusan IMTFE "tidak menemukan" mengenai Jumlah 55 untuk Dohihara Kenji (di Putusan, hal 49,779) dan ITAGAKI Seishiro (pada Putusan, hal 49, 800)

10 Undang-undang untuk Mahkamah Internasional, 3 Bevans 1153, 26 Juni 1945, Pasal 53. Lihat juga Pasal 36 dan 37.

11 Bukti 1, AmicusBrief, Imamura Tsuguo. Kami menghargai juga tambahan Duriae Amicus Brief disampaikan oleh Suzukilsomi, Bukti 226.

12 Lihat, misalnya, Kasus Hainan "Wanita penghibur" mencari permintaan maaf tertulis, dll, Departemen Sipil 24 Pengadilan Distrik Tokyo, map No (wa) 14.808 dari Heisei 13 nen (2001); Kasus Taiwan "wanita penghibur" mengklaim kompensasi dan permintaan maaf tertulis, majelis hakim, Departemen Sipil 26 Pengadilan Distrik Tokyo, map No (wa) 15.638 dari Heisei 11nen (1999); Kasus korban kekerasan seksual di Shan-xi Province, China , mengklaim kompensasi, dll, Departemen Sipil 44 Pengadilan Negeri, map No (wa) 24.987 dari Heisei 10 nen (1998); Kasus Cina "wanita penghibur" mengklaim kompensasi, dan lain-lain (kelompok 2), The 10 Sipil Departemen Pengadilan Distrik Tokyo, map No (wa) 3316 dari Heisei 8 nen (1996); The "koso" mengklaim kompensasi banding, dll (1 kelompok), Departemen Sipil 5 Pengadilan Tinggi Tokyo, map No (ne) 3775 dari Heisei 13 nen (2001) (klaim awal diberhentikan di Departemen Sipil 23 Pengadilan Tinggi Tokyo pada tanggal 30 Mei 2001); "koso" banding kasus korban Korea Asia-Pasifik Perang mengklaim reparasi, Sipil 16 Departemen Pengadilan Tinggi Tokyo, map No (ne) 2631 dari Heisei 13 nen (2001) (termasuk Kim Hak-sun dan tujuh perempuan lain) (klaim awal diberhentikan oleh Pengadilan Distrik Tokyo pada 26 Maret 2001); Kasus Pusan "Wanita Penghibur" dan Perempuan Buruh anggota Korps mengklaim permohonan maaf resmi, dan lain-lain (klaim diberhentikan pada 29 Maret 2001 oleh Pengadilan Tinggi Hirosima (membalikkan keputusan Cabang Shimonoseki, Yamaguchi Jl Pengadilan 27 April 1998)); Kasus tawanan perang Belanda dan tahanan sipil mengklaim kompensasi (koso-banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada 11 Oktober 2001), "jokoku" Kasus Banding Philippino kompensasi "wanita penghibur" mengklaim, Petty Bench pertama Mahkamah Agung, berkas perkara No (o) 949, 950 dari Heisei 13 nen (2001) - (ju) 930931 dari Heisei 13 nen (2001) (Korea tinggal di Jepang) (Koso-banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada 6 Desember 2000); The "jokoku" Kasus Banding Song Shin-lakukan permintaan maaf mengklaim, dan

lain-lain, Petty Bench 2 dari Mahkamah Agung, map Nos (o) 315 dari Heisei 13 nen (2001) - (ju) 302 dari Heisei 13 nen (2001) (Korea tinggal di Jepang) (koso-banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada 30 November 2000)

13 Llihat, misalnya, Laporan Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, penyebab dan konsekuensinya, Radhika Coomaraswamy, disampaikan sesuai dengan Resolusi Komisi 1997/44, UN Doc E/CN.4/1998/54, 26 Januari 1998; Laporan Akhir Pelapor Khusus tentang perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan praktek seperti perbudakan, Gay J. McDougall Ms, untuk Ekonomi dan Sosial PBB Dewan, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 Juni 1998 (selanjutnya, Mc Dougall Laporan Akhir).

14 Putusan ini akan catatan kaki dokumen mengandalkan kesaksian atau pengajuan ahli. Kami telah mengutip secara luas dari kesaksian korban tetapi kita tidak menyertakan transkrip kutipan tambahan.

15 Pasal 10 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

16 Pasal 11 (1) UDHR; Pasal 14 (3) (d) dari Perjanjian Internasional tentang Hak Politik dan Sipil (ICCPR).

17 Pasal 14 (3) (d) dari ICCPR.

18 Pasal 14 (3) (e) dari ICCPR.

19 Bukti 1, Amicus Brief, Imamura Tsuguo, hal. 2, Item # 4

20 Jepang menyerahkan sebuah kertas sebagai dokumen resmi PBB berjudul "kebijakan Jepang pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan "wanita penghibur" (E/CN.4/1996/137) pada tanggal 27 Maret 1996. Dokumen ini diperebutkan Laporan ditulis oleh Pelapor Khusus Radhika Coomaraswamy, Pandangan Pemerintah Jepang pada Adendum 1 untuk laporan Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, E/CN.4/1996/53/Ass.1 (selanjutnya disebut "Tampilan Jepang")

21 Pasal 15 dari ICCPR; Andrew Ashworth, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (1991) hlm 59-60.

22 Pasal14 (7)ICCPR. Prinsip ini tidak termasuk situasi seperti "juri menggantung" di mana juri tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa, dalam hal terdakwa kadang-kadang, tetapi tidak selalu, dikirim lagi sebelum juri yang berbeda dibentuk.

23 Bukti 1, Amicus Brief, Imamura Tsaguo, hal 3.

24 Bukti 1, Amicus Brief, Imamura Tsaguo, hal 2, Item # 4

25 Bukti 1, Amicus Brief, Imamura Tsaguo, hal 3; Bukti 219, daftar Kronologis

komentar; Yoshimi Yoshiaki, Wanita Penghibur: Perbudak-an Seksual Militer Jepang di Selama Perang Dunia II (1995) (Yoshimi, Wanita Penghibur).

26 Lihat Bukti 219, daftar komentar Kronologis.

27 Lihat Bukti 218-a, hal 2,tanggung jawab sesudah perang oleh Etsuro, Totsuka.

28 Against Crime of Silence: Proses Pengadilan Kejahatan Perang Internasional (Yohanes Duffet ed, 1970.). Pengadilan bertemu dalam tiga sesi di 1966-1967 untuk mempertimbangkan tanggung jawab Amerika Serikat untuk kejahatan perang di Vietnam. Pendahulu penting untuk Pengadilan ini adalah Pengadilan Internasional tentang Kejahatan terhadap Perempuan, yang diadakan di Brussels, Belgia dari 04-08 Maret, 1976. Lihat Proses dari Pengadilan Internasional tentang Kejahatan terhadap Perempuan (Diana EH Russel dan Nicole Van de Ven eds, 1976..)

29 Kata-kata dari Jean-Paul Sartre dalam pernyataan pelantikannya ke Pengadilan Russell pada tahun 1967 ini dibuktikan: "Bahwa Bangsa-Bangsa, Menimbang semua konsekuensi dari apa yang baru saja dicapai, akan, dengan pengambilan suara Majelis Umum, telah konsolidasi ke pengadilan tetap, wewenang untuk menyelidiki dan menilai semua tuduhan kejahatan perang, bahkan jika terdakwa harus menjadi salah satu negara yang bertanggung jawab atas hukuman tersebut."

30 Richard Falk, Hak Rakyat (dalam Adat khusus Masyarakat), dalam Hak-Hak Masyarakat (James Crawford ed, 1988.), Hal.28.

31 Dimulai pada bulan Juni 1979, Pengadilan Rakyat Permanen adalah dengan undang-undang organ dari Lelio Basso International Foundation, itu adalah historis yang dihubungkan ke Pengadilan Russell I dan II (pengadilan pendapat), berbeda, namun, dalam penelitian utama adalah dalam bidang "hukum untuk hak-hak masyarakat". Norma-norma hukum ini tidak dibentuk oleh negara tetapi oleh persyaratan dan urgensi masyarakat, dan hukum sesuai dengan yang menilai Pengadilan rakyat 'berasal dari fakta dan pemeriksaan realitas, sehingga untuk lulus "kalimat" yang menyerang, di bentuk hukum, mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak tersebut. Masyarakat Tetap "Pengadilan adalah permanen dan ditandai oleh pluralisme ideologis anggota juri dipilih berdasarkan kualitas moral mereka, akademik, dan sastra.

32 Falk, Hak Rakyat, hal 29.

33 Untuk apa yang merupakan masyarakat sipil, lihat Mutunga,

Connstitution-Membuat dari Tengah: Masyarakat Sipil dan Politik Transisi di Kenya, 1992-1997 (1999), Bab 2.

34 Kata Pengantar, Laporan Global Governance (1995)

35 Undang-undang Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, UN Doc. A/CONF.183/9,17 Juli 1998, Pasal 68 (3) (selanjutnya undang-undang ICC).

36 Ini tetap menjadi tugas masyarakat sipil global untuk memastikan bahwa Pengadilan Tokyo pengadilan 2000 adalah disebarluaskan dan diimplementasikan. Masyarakat sipil di negara asal dan di negara-negara Sekutu Perang Dunia II dan korban memiliki kewajiban tertentu untuk memastikan tekanan yang diberikan pada pemerintah Jepang untuk memberikan reparasi. Misalnya tidak ada alasan mengapa masyarakat sipil Jepang, melalui aksi massa dan pembangkangan sipil dan bentuk lain dari advokasi dan aktivisme, tidak dapat tekanan Jepang untuk mengakui kebenaran dan untuk menyediakan pengobatan untuk akhirnya "wanita penghibur.", Pelaksanaan penilaian Pengadilan Rakyat bertumpu pada masyarakat sipil dan bukan pada lembaga-lembaga nasional atau internasional.

37 J. Rawls, Hukum Masyarakat, dalam On Human Rights, Oxford Amnesty Lectures (Stephen Shute dan Susan Hurley eds, 1994.), Hlm 50-51.

38 Ahli hukum Liberal dan neo-liberal dapat menjadi dasar dari posisi yurisprudensi. Pembahasan Locke (kontrak sosial) dan Rousseau (kehendak umum) adalah titik awal. Rawls belum sumber lain. Lihat Rawls, Hukum Masyarakat; Dias Fikih (4th ed1976.) Butterworths, London, hlm 95-96, 98. Dalam bidang hukum kasus, lihat misalnya Uganda v. Komisaris Penjara, Ex Bagian Matovu (1966) EA 514; Negara v. Dosso (1958) S. C. Pak. 533.

39 UDHR, Pasal 21; ICCPR, Pasal 25.

40 ICCPR, Pasal 1, dan ICESCR, Pasal 1.

41 Richard Falk, Hak Rakyat, hal.28.

42 Lihat Hilary Charlesworth dan Christine Chinkin, Batas Hukum Internasional: Sebuah Analisis Feminis (2000), hlm 90-93.

43 Christine Chinkin, Hak Asasi Manusia dan Politik Representasi: Apakah ada Peran Hukum Internasional, di Peran Hukum dalam Politik Internasional (MichaelByers ed 2000.), 44 sebagai contoh, lihat Kejahatan Terhadap Perempuan: Prosiding Pengadilan Internasional (Diana Russell ed 1976, rep 1984..); Laporan Sidang Publik tentang Kejahatan terhadap Perempuan dalam Perang terbaru dan Konflik

dan Acara Sekitar Mahkamah Pidana Internasional di Tokyo 8-12 Desember 2000, dikoordinasikan oleh Kaukus perempuan Jender Kehakiman; Charlotte Bunch dan Naimh Reilly, Akuntabilitas tuntut-an, Kampanye global dan Pengadilan Wina untuk Hak Asasi Manusia Perempuan (Pusat Kepemimpinan global yang Perempuan, 1994); Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia hak Asasi, Deklarasi Wina dan Program Aksi, UN Doc A/CONF.157/23 12 Juli 1993; Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, UN Doc A/CONF.177/20 17 Oktober 1995.

45 Pengadilan Pidana Internasional untuk Penuntutan Orang yang Bertanggung jawab atas Genosida dan Pelanggaran Berat Hukum Kemanusiaan lain dariInternasional Berkomitmen di Wilayah Masyarakat Rwanda dan Rwanda bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran lain seperti yang dilakukan di wilayah Negara tetangga, antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994, SC Res. 955, lampiran,PBB SCOR, Sess 49, Res.. & Desember, pada 15 UN Doc S/ INF/50 lampiran(1994) [ICTR Negara atau Rwanda Negara].

46 Jaksa v. Jean-Paul Akayesu, Pengadilan, ICTR-96-4-T, September 2, 1998, T.Ch. I (Ruang Sidang Pengadilan Akayesu).

47 Traksi Barcelona, Republik ICJ 1970 di 32.

48 Lihat misalnya Vaughan Lowe, menutupi kesalahan atau Tanggung Jawab: Permohonan untuk Alasan-alasan, Hukum Journal International Eropa (1999), hlm 405-411.

49 John tasioulas, Dalam pembelaan normativitas relatif: nilai-nilai komunitarian dan kasus Nikaragua, Jurnal Studi Hukum Oxford 16 (1995), hlm 85.

50 Konsep Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara 2000, UN Doc. A/ CN.4/L.600, 11 Agustus 2000 (Rancangan Pasal selanjutnya 2000) Pasal 34 (1).

51 Konvensi tentang Perbudakan, yang ditandatangani di Jenewa 25 September 1926, 46 Stat. 2183, 60 L.N.T.S. 253, Pasal 5.

52 Lihat pembahasan dalam Laporan Hukum Pengadilan para Penjahat Perang, Vol XV,hlm 23-48

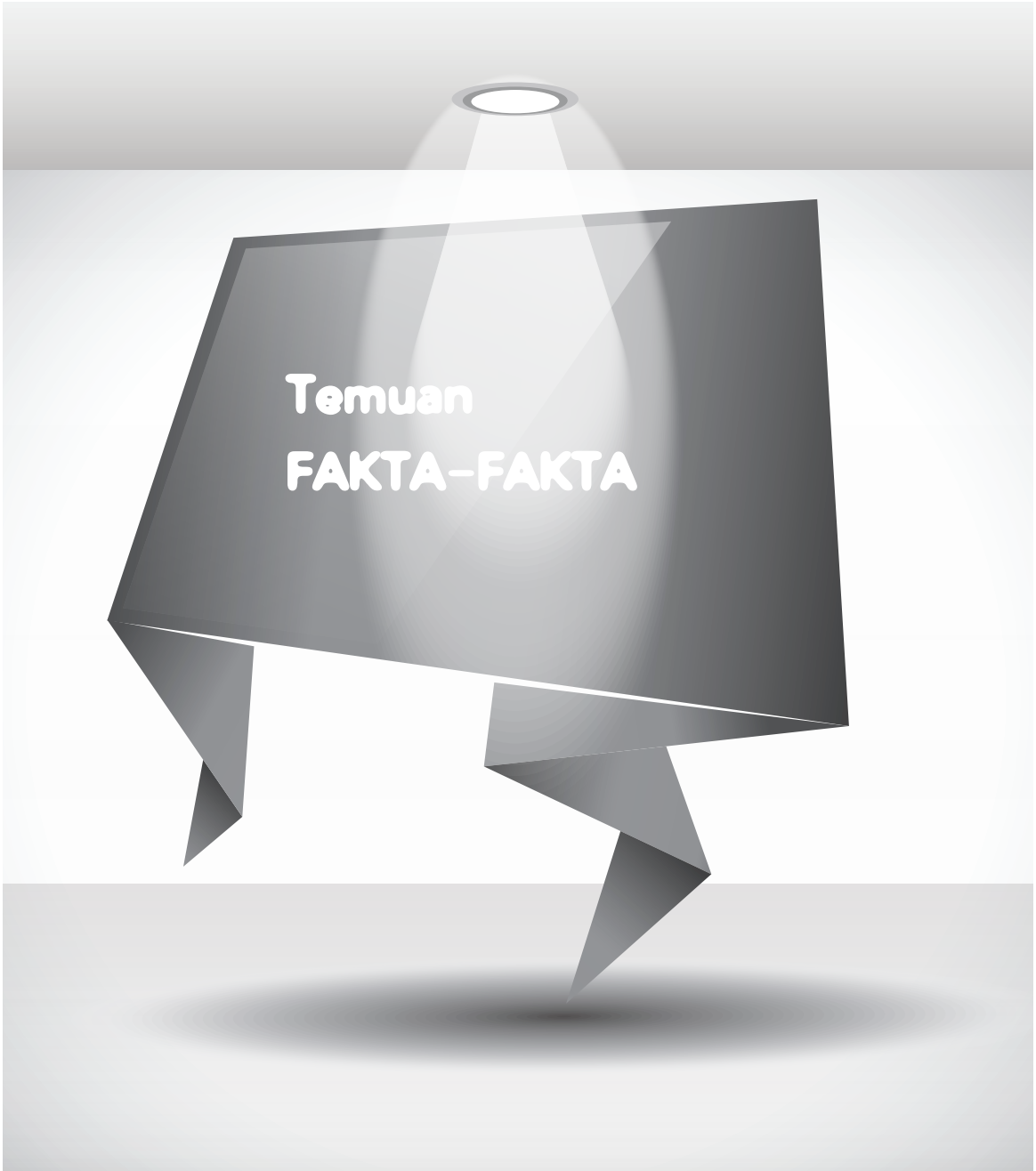
53 Piagam IMTFE. Pasal 5 (penekanan addend).

54 Putusan IMTFE (Roling), hal 385.

55 Putusan IMTFE (Roling), hal 385.

56 Perjanjian Perdamaian San Francisco , 136 UNTS 45, hal 47.

57 Perjanjian Perdamaian San Francisco, Pasal 11.



BAGIAN 2

A. DESKRIPSI BUKTI-BUKTI YANG DITERIMA

Perihal tanggung jawab Pidana mereka yang menjadi terdakwa, sembilan orang jaksa penuntut dan dua orang ketua jaksa penuntut telah menyajikan bukti-bukti yang mengesankan tentang agresi Jepang ke Asia-Pasifik, pengembangan sistem perbudakan seksual, dan pengalaman mengerikan para perempuan muda dan dewasa yang diperbudak oleh sistem tersebut. 35 orang penyintas hadir dan diambil sumpahnya, telah memberikan kesaksian tentang bagaimana mereka berulang kali diperkosa dan dilecehkan oleh tentara atau perwira Jepang. Kesaksian lainnya [tanpa sumpah] juga telah diperoleh melalui rekaman video dan pernyataan tertulis.

Para hakim menekankan bahwa, sesuai dengan pengadilan hukum formal, temuan-temuan kami adalah murni berdasarkan fakta yang kami miliki dan fakta informasi umum yang juga dimengerti oleh semua pihak, sehingga kami bisa memperoleh "*judicial notice*". Kami mengingatkan bahwa sebetulnya terdapat banyak bukti atau sumber dokumentasi lainnya yang tidak disajikan pada persidangan dan dengan demikian tidak menjadi bagian dari catatan resmi. Karena itu, kami menolak memperhitungkan sumber-sumber tidak resmi ini untuk menimbang putusan bersalah. Dengan demikian, temuan kami mengenai perkosaan dan perbudakan perempuan pada masa perang di Asia-Pasifik, secara umum didasari oleh kesaksian para penyintas, yang sebagian besar telah bersaksi secara langsung dalam pengadilan ini. Meskipun dapat memberikan petunjuk mengenai kejahatan yang terjadi, namun kesaksian-kesaksian tersebut hanya menggambarkan sebagian kecil kekejian yang diderita para perempuan korban pada masa itu. Kesaksian dua mantan tentara pelaku kejahatan juga hanya merepresentasikan sebagian kecil dari sedemikian banyak personel tentara Jepang yang melakukan perkosaan dan turut melestarikan sistem perbudakan seksual militer. Yang terakhir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dokumen-dokumen yang kami teliti hanyalah sebagian kecil dokumen yang luput dari penghancuran maupun penyembunyian besar-besaran oleh pejabat Jepang.

B. KESAKSIAN PARA PENYINTAS

Hampir semua saksi korban yang memberikan kesaksian di hadapan pengadilan ini melakukannya secara terbuka, dengan memakai nama asli dan menolak menggunakan perangkat pelindung seperti alat distorsi gambar atau suara. Hanya satu korban--Ms. X--bersaksi dengan memakai nama samaran. Hal ini menunjukkan keberanian dan ketegaran para saksi korban, karena bahkan pada lingkup domestik sekalipun, korban kejahatan seksual jarang bersedia memberikan kesaksian di pengadilan terbuka.

Para hakim berpendapat bahwa semua saksi korban yang memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video dalam persidangan ini memiliki kredibilitas, demikian pula anggapan kami bahwa kesaksian mereka dapat diandalkan dan dipercaya. Terlihat jelas pada saat bersaksi para penyintas masih terluka secara mendalam oleh pengalamannya dan kami menganggap bahwa penderitaan mereka yang tampak jelas itu merupakan tambahan bukti atas kebenaran dan kejujuran cerita mereka. Kendati para hakim menemukan beberapa ketidakcocokan kecil antara kesaksian lisan dan bukti tertulis, kami beranggapan hal ini normal mengingat situasi dan kondisi, terutama bahwa kejahatan tersebut terjadi lima dasawarsa yang lalu; usia para saksi pada saat berlangsungnya kejahatan masih sangat muda; sifat kejahatan yang berulang dan traumatis; dan bahwa para perempuan tersebut berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka mengetahui detil-detil kecil seperti tanggal dan lokasi. Adanya ketidaksesuaian dalam beberapa detil kecil tidak mengubah kenyataan bahwa para saksi telah diperkosa dan dibudakkan secara seksual.

Kami setuju dengan ICTY Trial Chamber Judgement dalam kasus *Kunarac*, yang mengurus perbudakan seksual perempuan belia bahwa kadar rincian yang diharapkan dapat diingat oleh saksi korban mungkin berbeda dengan saksi terpenting adalah apakah si saksi telah menceritakan intisari kejadian dengan rincian yang dapat diterima, dan apakah para hakim menganggap kesaksian mereka memiliki kredibilitas[58]). Akhirnya, kami mencatat bahwa testimoni para perempuan korban dihadirkan untuk mendokumentasikan dan membuktikan adanya sistem perbudakan seksual; akan tetapi tidak dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut untuk menemu-kenali terdakwa tertentu serta keterlibatannya didalam kejahatan yang dituduhkan itu. Para Jaksa

Penuntut menghadirkan saksi ahli dan bukti-bukti dokumentasi untuk membuktikan dakwaan mereka.. Selain itu Jaksa Penuntut juga tidak mengatakan bahwa terdakwa adalah pelaku fisik dari kejahatan yang tercantum dalam Common Indictment.Maka, temuan bahwa perkosaan dan perbudakan seksual yang sistematis dan terjadi dalam skala besar, tidak akan terpengaruh oleh adanya ketidaksesuaian rincian kecil dari suatu kejadian, dalam kaitanya dengan penuntutan tanggungjawab pidana si terdakwa.. Dengan demikian, semua ketidakcocokan kecil pada akhirnya menjadi tidak relevan terhadap keputusan akhir dari kasus ini.

C. BUKTI DOKUMENTER MENGENAI PERAN JEPANG ATAU TERDAKWA DALAM MERANCANG DAN MENGELOLA THE "*COMFORT SYSTEM*"

Para Jaksa Penuntut juga menghadirkan bukti dalam bentuk dokumen arsip Jepang dan beberapa negara Sekutu, dan juga dari riwayat hidup mantan pejabat pun pihak lain yang terlibat dalam sistem perbudakan seksual militer Jepang. Walaupun cukup berharga sebagai bukti tanggung jawab atas "*comfort system*" untuk mendesak negara Jepang untuk mengakui, setidaknya secara umum, atas partisipasinya dan atas sifat koersif dari sistem "*comfort women*", dokumen-dokumen Jepang yang ada di tangan kami hanyalah sisa-sisa dari catatan lengkap atas tanggung jawab negara tersebut. Seperti dijelaskan dalam Keputusan mengenai Tanggung Jawab Negara, atas perintah dari otoritas/ penguasa tertinggi, militer dan Pemerintah Jepang secara sengaja menghancurkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perang. Kalaupun tidak dihancurkan, tampaknya dokumen-dokumnen tersebut telah diklasifikasi dan beberapa diantaranya telah di deklasifikasi oleh Pemerintah Jepang atau negara Sekutu. Mengingat pentingnya "*comfort system*" dalam agresi perang Jepang, luasnya penyebaran "comfort stations" dan besarnya sistem ini, maka dokumen-dokumen yang dihancurkan, disembunyikan, atau ditahan dapat dipastikan berisi informasi mengenai sistim "*comfort women*" serta tanggung jawab para terdakwa di dalamnya.

Dokumen bukti dalam jumlah yang signifikan telah dimasukkan kedalam catatan persidangan. Sehubungan dengan keterbatasan tempat dan menghindari pengulangan atau duplikasi, hanya beberapa dokumen yang memiliki signifikansi khusus telah d isimpulkan di bawah ini.

1. Memo Rekrutmen dan Telegram Tentara Taiwan No.602

Dua dokumen internal yang diterbitkan oleh pemerintah dan militer Jepang pada masa perang memberikan bukti pokok atas tanggung jawab meluas dari pembuatan kebijakan "*comfort station*" dan pelaksanaannya pada semua aras hierarki pemerintahan. Dokumen pertama adalah sebuah memorandum berjudul "Hal-hal Mengenai Rekrutmen Perempuan"("Memo Rekrutmen") yang dikirim pada 4 Maret 1938 oleh seorang Ajudan Jenderal Kementerian Perang kepada Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah[59]. Dokumen yang menunjukkan keterlibatan ini mengungkapkan usaha militer untuk menyamarkan sifat koersif dari "*comfort system*", keikutsertaan otoritas lokal, dan supervisi militer kepada pelaku individual dalam proses rekrutmen. Memo rekrutmen tersebut ditulis secara lengkap di bawah ini:

Pemberitahuan dari Ajudan kepada Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah

Merekrut perempuan lokal untuk bekerja di "*comfort station*" militer yang akan didirikan di daerah-daerah terdampak Insiden Cina, dikhawatirkan terdapat beberapa orang yang mengklaim bertindak atas persetujuan militer dan telah merusak kehormatan tentara, dan mengundang salah pengertian publik. Kami juga khawatir, bahwa dengan perantaraan wartawan yang mengikuti militer dan orang-orang yang mengunjungi tentara,ada pihak-pihak yang merekrut perempuan tanpa supervisi dan menimbulkan problem sosial. Telah ada pula contoh bagimana orang-orang yang tidak tepat telah ditugasi mengumpulkan perempuan, mereka bahkan menculik perempuan dan ditahan polisi. Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius. Kedepan, tentara di lapangan akan mengontrol rekrutmen perempuan dan secara teliti menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan tugas ini. Tugas ini akan dilaksanakan melalui kerja sama erat dengan polisi militer atau satuan polisi lokal. Demikianlah Anda diberitahukan mengenai perintah (dari Kementerian Perang) untuk menjalankan tugas ini dengan sangat memperhatikan kehormatan militer dan menghindari problem sosial.

Memo ini secara sepintas tampaknya menunjukkan bahwa Kementrian Perang memiliki hendak mengakhiri praktek penculikan sebagai cara "memperoleh" perempuan untuk "*comfort stations*". Bagaimanapun

dokumen tidak memerintahkan Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah, sebagai penerima dokumen, untuk memastikan persetujuan dari perempuan yang direkrut ke dalam sistem "*comfort station*", maupun untuk menghindari "rekrutmen perempuan di bawah umur". Sebaliknya, dokumen tersebut mendorong mereka untuk "menjalankan tugas ini dengan sangat memperhatikan kehormatan militer dan menghindari problem sosial". Jadi, Kepala Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah diberitahu melalui memo ini bahwa metode "rekrutmen" mencakup penculikan perempuan. Mereka juga diperingatkan melalui memo tersebut untuk berhati-hati agar tidak menciptakan problem sosial melalui praktek rekrutmen yang mereka lakukan, dan bahwa polisi militer dan polisi lokal sebaiknya dilibatkan dalam proses rekrutmen. Karena itu, penerima memo ini tidak hanya diberi tahu bahwa tindak pemaksaan dan langkah koersif dapat dipakai untuk "merekrut" perempuan, tapi juga diperintahkan untuk menjalankan tugasnya di dalam "*comfort system*" tersebut secara lebih berhati-hati, melalui kerja sama dengan tentara atau polisi lokal.

Para hakim menimbang Memo Rekrutmen ini sebagai bukti tanggung jawab militer Jepang atas rekrutmen perempuan secara paksa atau menipu ke dalam "*comfort system*". [60] Para hakim menilai bahwa, keseluruhan bukti-bukti yang dikemukakan pada persidangan,menunjukkan bahawa kepentingan Kementerian Perang adalah melindungi citra militer dan menghindari protes dan pemberontakan; bukan memastikan perlakuan yang layak menghormati persetujuan dari perempuan yang "dibeli".

Memo Rekrutmen merupakan bukti yang kuat bahwa Kementerian Perang mengetahui metode koersif yang digunakan untuk memaksa perempuan masuk ke dalam sistem tersebut. Tidak adanya instruksi yang spesifik dan jelas dari Kementerian Perang untuk memastikan bahwa para perempuan setuju untuk menyediakan pelayanan seksual menunjukkan ketidakpedulian yang jelas dan disengaja. Sebaliknya, perintah untuk bekerja sama dengan militer dan polisi lokal, sebagaimana tertulis dalam Memo Rekrutmen maupun dokumen lainnya, menunjukkan bahwa Kementerian Perang secara sadar menyetujui rekrutmen perempuan untuk "*comfort station*" yang dilakukan secara paksa atau koersif.
Selain Memo Rekrutmen, yang memberikan bukti keterlibatan pemerintah dan militer Jepang dalam operasi koersif "*comfort stations*", dokumen-dokumen lain telah memberikan bukti keterlibatan sejumlah terdakwa dalam sistem perbudakan seksual. Salah satunya adalah

telegram rahasia dari Komandan Tentara Taiwan, Rikichi ANDO kepada Menteri Perang, Hideki TOJO, berjudul "Tai-den No.602" atau "Telegram Tentara Taiwan No.602", tertanggal 12 Maret 1942. Catatan dalam dokumen ini menunjukkan bahwa telegram diterima oleh Kementerian Perang No.2259 pada 17 Maret 1942. Telegram ini berbunyi:

Sehubungan dengan Telegram Rahasia Tentara No.63, kami diminta oleh Southern Army General Command untuk secepat mungkin mengirimkan 50 *comfort women* pribumi ke Borneo. Berdasarkan Telegram Rahasia Tentara No. 623, kami meminta izin perjalanan untuk 3 operator berikut ini [nama dihapus oleh otoritas Jepang], yang telah diinvestigasi dan diseleksi oleh polisi militer [61].

Telegram ini mendukung klaim bahwa ANDO dan TOJO terlibat langsung didalam pelaksanaan sistem "*comfort women*" dan mengetahui keterlibatan polisi militer untuk menyeleksi pengelola "*comfort station*". Keterlibatan Menteri Perang yang seolah-olah tidak signifikan yakni menyetujui izin perjalanan tiga operator "*comfort station*" tergolong luar biasa, dan merupakan petnjuk bahwa militer sangat memprioritaskan penyediaan "*comfort women*" untuk tentaranya dan bahwa sistem tersebut sangat dirahasiakan.

Kementerian Perang menjawab telegram itu pada 16 Maret 1942.[62] dengan "Riku-a-mitsu No.188" atau "Telegram Rahasia Tentara 188." Jawaban ini ditulis oleh Ajudan Jenderal dari Kementerian Perang dan dikirimkan kepada Kepala Staf Tentara Taiwan [63]. Pesan itu mengatakan bahwa "otorisasi yang diminta dalam Tai-den No.602, tertanggal 12 Maret, bersama ini diberikan atas perintah dari otoritas tertinggi". Terlihat jelas bahwa segala prosedur yang berhubungan dengan "*comfort women*" merupakan suatu hal yang harus ditangani oleh pejabat tingkat tinggi. Korespondensi dan keterlibatan Kementerian Perang dan Komandan Tentara Taiwan menunjukkan bahwa pejabat pemerintah dan militer tertinggi terlibat dalam pembuatan kebijakan mengenai *"comfort station"*, dan bahwa tertuduh/terdakwa ANDO dan TOJO merupakan bagian dari rantai komando yang menentukan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut [64].

2. Laporan Sekutu

Dua laporan dari Sekutu tentang wawancara dengan perempuan dari "*comfort station*" di Burma mengkonfirmasikan bahwa Tentara Kekaisaran Jepang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pendirian dan pengelolaan sistem perbudakan seksual, serta menguatkan pernyataan bahwa Sekutu memiliki bukti atas sifat koersif dari *"comfort system"*.

Dua laporan Sekutu tersebut dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil interogasi yang dilakukan di Burma terhadap "20 gadis-gadis penghibur *(comfort girls)* Korea" yang ditempatkan di "*comfort stations*". Selain itu, dua warga sipil Jepang, yaitu pasangan yang diidentifikasi sebagai pengelola perempuan-perempuan tersebut juga diwawancarai. Laporan menunjukkan bahwa para perempuan dan kedua warga sipil Jepang "ditangkap" oleh tentara Sekutu dan ditahan tentara Amerika Serikat di dalam sebuah benteng. Interogasi ini dilakukan dari 20 Agustus sampai 10 September 1944, oleh U.S. Office of War Information Pyschological Warfare Team yang merupakan bagian dari tentara Amerika Serikat di medan perang India-Burma. Hasil interogasi disusun kemudian dipublikasikan dalam "U.S. Office of War Interrogation Report No.49" ("OWI Report") [65]**.** Semula diklasifikasi sebagai "Rahasia" oleh Amerika Serikat, laporan OWI juga menyinggung "laporan lain yang menunjukkan bahwa '*comfort girls*' ... (telah) ... ditemukan pada semua lokasi di mana tentara Jepang terlibat dalam peperangan." Laporan kedua, yang juga merupakan dokumen militer Amerika Serikat, juga dibuat berdasarkan wawancara dengan 20 "*comfort women*" dan dua pengelola/pemilik, dan diberi judul "SEATIC Psychological Warfare Interrogation Bulletin No.2" ("SEATIC Bulletin") [66]**.** Walaupun pihak yang diwawancara sama, tidak diketahui apakah kedua laporan ini dibuat berdasarkan wawancara yang sama atau terpisah.

Laporan OWI dan Buletin SEATIC memberikan informasi berharga mengenai kondisi di dalam "*comfort stations*" dan rincian praktek rekrutmen. Meskipun berbeda dalam beberapa aspek, dapat disimpulkan bahwa kedua laporan ini dibuat berdasarkan interogasi terhadap individu yang sama, dalam periode waktu yang sama. Para hakim membaca keduanya secara bersamaan guna membandingkan informasi yang terkandung di dalamnya.

Kedua dokumen menjelaskan bahwa para perempuan dipekerjakan dengan kontrak dan kontrak tersebut tidak disepakati se cara sukarela. Laporan OWI menunjukkan bahwa agen Jepang merekrut perempuan melalui penipuan. Para perempuan itu menyatakan bahwa menurut para perekrut, tugas yang akan mereka kerjakan adalah memberikan pelayanan penghiburan, seperti menjenguk tentara yang terluka, memasang perban, dan "secara umum membuat para tentara bahagia". Laporan OWI menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang menjadi sasaran perekrutan ternyata tidak berpendidikan. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan bahwa perempuan-perempuan tersebut tidak ditugaskan untuk merawat tentara yang cedera dalam lingkungan yang aman dan nyaman, tapi malah dipaksa melakukan pelayanan seksual dan ditawan selama masa "tugas" mereka di daerah sekitar arena peperangan. Pengeboman Sekutu memaksa mereka bersembunyi di lubang-lubang perlindungan, dan beberapa bom mengenai "*comfort station*", sehingga melukai dan membunuh banyak perempuan yang hidup di dalamnya. Laporan OWI juga menunjukkan bahwa para perempuan diperintahkan untuk mengikuti tentara yang mundur, tetapi kemudian ditinggalkan begitu saja oleh tentara tersebut.

Laporan OWI menunjukkan bahwa perempuan-perempuan belia dan muda tersebut menandatangani kontrak untuk patuh pada peraturan militer Jepang dan bekerja kepada "kepala rumah" selama enam bulan sampai setahun. Panjangnya periode kontrak tergantung pada besarnya uang yang diterima oleh keluarga yang bersangkutan. Hal ini juga dikonfirmasi Buletin SEATIC yang menjelaskan termin kontrak serta metode mendapatkan mereka. Buletin SEATIC mengungkapkan bahwa pengelola setiap "*comfort station*" membeli perempuan dari keluarganya dengan harga 300 sampai 1000 yen per orang, "sesuai dengan kepribadian, penampilan, dan umur [mereka]," dan karenanya perempuan itu kemudian menjadi "miliknya". Laporan OWI menyatakan bahwa para perempuan "dipancing" untuk "mendaftarkan diri untuk *comfort service*" dengan "diberikan uang di muka sebesar beberapa ratus yen".

Laporan OWI menggambarkan fasilitas "*comfort*" di Burma sebagai "mendekati mewah ... jika dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya", khususnya tentang ketersediaan makanan, alat mandi dan kebersihan, dan uang untuk membeli barang dan berbelanja di kota.[67]

Laporan ini menyebutkan pula bahwa para perempuan boleh menolak tamunya dan memperoleh pembayaran yang memadai. Meskipun begitu, 50-60% dari gaji kotor mereka (1.500 yen per bulan) diambil oleh kepala rumah, yang juga membuat "kondisi menjadi semakin sulit bagi perempuan-perempuan karena harus membayar makanan dan keperluan lainnya dengan harga tinggi". Buletin SEATIC menunjukkan bahwa gaji maksimal mereka adalah 1.500 yen per bulan dan gaji minimal 300 yen per bulan, "atau menurut peraturan rumah, [perempuan] harus membayar minimum 150 yen per bulan kepada pengelola". Juga disebutkan bahwa pengelola memasang harga sangat tinggi baik untuk barang-barang kebutuhan pokok maupun barang mewah. Semua faktor tersebut menunjukkan bahwa situasinya serupa perbudakan walaupun ada penggajian. Bahwasanya para perempuan tersebut dibeli,dan pasti tidak secara sukarela bekerja sebagai "*comfort women*"—baik pada awalnya atau kapanpun selama disana—sebenarnya mereka hidup dalam perbudakan, terlepas dari berbagai upaya untuk menyamarkan kenyataan ini.

Laporan OWI menyatakan bahwa pada akhir tahun 1943 militer Jepang menerbitkan perintah agar perempuan tertentu yang telah mampu membayar hutangnya diperbolehkan pulang ke tempat asalnya. Namun, para hakim mencermati bahwa perintah ini baru dikeluarkan setelah lebih dari satu tahun sejak para perempuan tiba di Burma pada bulan Agustus 1942 serta tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada seorang pun dari mereka yang betul-betul pulang. Buletin SEATIC juga mengungkapkan bahwa didalam kontrak ada ketentuan untuk membebaskan biaya perjalanan pulang setelah hutang beserta bunganya dilunasi. Namun, pada kenyataannya tidak ada perempuan yang berhasil meninggalkan Burma atas dasar ketentuan itu [68]. Buletin SEATIC melaporkan bahwa pada Juni 1943, para perempuan yang telah melunasi hutangnya akan dibantu tentara Jepang untuk dapat pulang ke daerah asalnya setelah kurang dari setahun sejak mereka tiba di Burma. Buletin SEATIC mencatat hanya ada seorang perempuan saja yang mampu memenuhi ketentuan itu, namun pada akhirnya ia "dengan mudah dapat dibujuk untuk tetap tinggal" di Burma. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, para hakim akan dengan seksama mencermati klaim kesukarelaan dalam sistem "*comfort station*" karena melimpahnya bukti-bukti yang menegaskan kondisi serupa perbudakan dan rekrutmen paksa yang merupakan dua ciri mendasar pada sistem tersebut. Pada kasus ini informasi tentang perempuan yang memilih untuk tinggal di Burma datang dari "pengelola" yang telah "membelinya" sehingga

merupakan sumber informasi yang tidak dapat diandalkan dalam hal kesukarelaan. Minimnya informasi ini menimbulkan pertanyaan apakah perempuan yang "dengan mudah dapat dibujuk untuk tetap tinggal" tersebut sebenarnya meneruskan bekerja dalam sistem "*comfort station*" secara sukarela, atau apakah ia sebetulnya dipaksa untuk tidak pergi oleh pemilik/pengelola atau apakah pengelola memanfaatkan kondisi perang yang menyulitkan perempuan tersebut untuk melakukan perjalanan pulang.

Sebagaimana telah disebutkan, laporan OWI mengungkapkan bahwa tentara Jepang menetapkan berbagai peraturan yang memaksakan kondisi tidak manusiawi bagi para perempuan penghibur. Peraturan tersebut menetapkan jadwal waktu pelayanan seksual yang harus diberikan oleh "*comfort women*" sesuai dengan peringkat kemiliteran. Mereka diharuskan siap melayani personel militer Jepang dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Peraturan juga memperbolehkan perwira menginap. Jadwal berikutnya mengatur layanan seksual untuk unit tentara lainnya, demi menghindari problem "kemacetan", kendatipun para perwira tetap boleh memakai perempuan-perempuan itu tujuh malam dalam seminggu. Tentara Jepang menugasi polisi militer untuk "menjaga ketertiban", akan tetapi "kemacetan" kerap menjadi jadi sehingga memunculkan "permusuhan" di antara para tentara. Laporan OWI menyebutkan bahwa perempuan yang ditawan di Burma berhak menolak "tamu", khususnya "jika orang tersebut terlalu mabuk". Militer Jepang juga menyediakan kondom atau membagikannya secara langsung kepada para tentara. Ada juga dokter militer yang memeriksa perempuan setiap minggu, dan jika ditemukan penyakit maka baik siperempuan maupun tentara akan disendirikan tempatnya, walaupun"seorang tentara tidak dipotong gajinya selama masa penahanan tersebut".

Para hakim berpendapat bahwa deskripsi kondisi "*comfort station*" yang muat di Laporan OWI, kendati menyebutkan adanya fasilitas "mendekati mewah" di beberapa lokasi, telah meneguhkan testimoni para penyintas di hadapan Pengadilan ini. Hampir semua saksi korban memberikan kesaksian tentang praktik rekrutmen yang menipu dan tentang perorangan yang bertindak atas nama atau dengan sepengetahuan militer Jepang, maupun tentang peraturan terinci bagi perempuan untuk melayani hubungan seks secara paksa serta berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya.

Dokumen yang disebut di atas hanya mewakili sebagian dari bukti dokumen yang diserahkan untuk catatan persidangan mengenai tanggung jawab pejabat tinggi Jepang sebagai pendiri dan pengelola sistem perbudakan seksual.

D. DEKLARASI DAN PENGAKUAN DARI NEGARA JEPANG

Hingga tahun 1992, Pemerintah Jepang menyangkal keterlibatan militer atau negaranya dalam pemaksaan perempuan belia dan dewasa masuk ke dalam "*comfort system*". Ketika para penyintas mulai bersuara dan para peneliti independen menemukan dokumen memberatkan yang menempatkan Jepang di bawah tekanan domestik dan internasional, sejumlah pejabat membuat pengakuan penting walaupun parsial mengenai tanggung jawab negara tersebut.

Pada 13 Januari 1992, dua hari setelah Profesor Yoshimi mengumumkan penemuan enam dokumen yang memberatkan, Kepala Sekretaris Kabinet Kato Koichi mengeluarkan pernyataan publik bahwa "keterlibatan militer Jepang [dalam "*comfort system*"] adalah tidak terbantahkan." [69].

Pada 4 Agustus 1993, Pemerintah Jepang menerbitkan laporan hasil investigasi dan survei dokumen yang dilakukan pemerintah, berjudul "tentang *Comfort Women* di Masa Perang" [70]. Diterbitkan oleh *Cabinet Counsillor's Office of External Affairs*, laporan ini berisi pengakuan yang diperhalus tapi tetap signifikan. Laporan tersebut menyajikan temuan-temuannya seperti ini:

Comfort stations didirikan sebagai jawaban atas permintaan penguasa otoritas militer di masa itu...

Comfort station [didirikan karena adanya] kebutuhan untuk mencegah sentimen anti-Jepang karena pemerkosaan dan tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan personel militer Jepang terhadap penduduk lokal di wilayah-wilayah penguasaan Jepang [dan] kebutuhan untuk mencegah menurunnya kekuatan tentara sebagai akibat dari penyakit kelamin dan penyakit lainnya, serta kebutuhan untuk mencegah spionase/mata-mata....

Sebuah *comfort station* didirikan di Shanghai ... pada 1932 [dan] diasumsikan bahwa sejak saat itu sampai dengan berakhirnya Perang Dunia II... sejumlah comfort station lainnya terus menerus didirikan. Yang telah dikonfirmasikan diantaranya adalah: Jepang, Cina, Filipina, Indonesia, daerah yang dulu bernama Malaya, Thailand, daerah yang dulu bernama Burma, daerah yang dulu bernama New Guinea, Hong Kong, Makau, dan daerah yang dulu bernama French Indochina...jumlah total "*comfort women*" tidak dapat dipastikan karena tidak ada dokumen yang ditemukan...Namun, dengan mempertimbangkan kenyataan ... bahwa "*comfort stations*" beroperasi di begitu banyak wilayah dan dalam jangka waktu yang panjang, dapat dipastikan bahwa jumlah "*comfort women*" yang ada sangatlah besar...

Banyak "*comfort stations*" yang dikelola oleh operator swasta, tetapi di beberapa daerah dikelola secara langsung oleh militer Jepang. Militer Jepang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pendirian dan pengelolaan "*comfort stations*" dengan cara-cara seperti memberikan izin untuk membuka fasilitas, menyediakan perlengkapannya dan kemudian merancang peraturan untuk "*comfort stations*" seperti menentukan jam operasi, tarif dan juga aturan keamanan dalam penggunaan fasilitas tersebut...

Di wilayah perang, perempuan-perempuan ini dipaksa bergerak mengikuti tentara, terus menerus dikontrol militer,dirampas kebebasannya dan dijebloskan kedalam kesengsaraan..

Kebanyakan, pihak perekrut swastalah yang melakukan rekrutmen para "*comfort women*" atas permintaan "*comfort Station*" dan mengikuti instruksi penguasa militer. Terdesak oleh meningkatnya kebutuhan "*comfort women*" ,seiring menyebarluasnya peperangan, para perekrut kerap menggunakan paksaan dan intimidasi terhadap para perempuan, dan bahkan dalam beberapa kasus personil administrasi militer sendiri yang langsung terlibat dalam perekrutan...

Militer Jepang menyetujui permintaan [untuk mengangkut] "*comfort women*" ... dan Pemerintah Jepang menerbitkan sertifikat identitas. Cukup banyak yang dibawa ke area perang menggunakan kapal dan kendaraan militer, dan tidak jarang pula mereka ditinggalkan begitu saja apabila terjadi kekacauan dan tentara melarikan diri karena kalah [71].

Dalam pernyataan resmi yang mendampingi laporan ini, Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono mengatakan:

Comfort station dioperasikan menanggapi permintaan penguasa militer pada saat itu. Militer Jepang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pendirian dan pengelolaan "*comfort stations*" dan dalam pengangkutan "comfort women". Rekrutmen "*comfort women*" pada umumnya dilakukan oleh perekrut swasta yang bertindak atas permintaan pihak militer. Penelitian pemerintah ini telah mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus mereka direkrut di luar keinginan mereka, melalui pemaksaan, intimidasi dan sebagainya, serta kadangkala personel administrasi militer secara langsung terlibat dalam proses rekrutmen tersebut. Mereka hidup menderita di "*comfort stations*", dalam suasana koersif.

Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa hal ini merupakan tindakan, yang melibatan otoritas/penguasa militer pada masa itu, yang sangat melukai kehormatan dan martabat banyak perempuan [72].

Berlawanan dengan bukti-bukti yang ada, laporan dan deklarasi para pejabat Jepang meminimalisir kekejian kejahatan yang dilakukan. Bagaimanapun, laporan dan deklarasi tersebut memberikan bobot besar dalam pertimbangan kami mengenai tanggung jawab militer maupun sifat "*comfort system*" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melalui tindakan perkosaan dan perbudakan seksual.

Kendati menyambut baik langkah-langkah awal menuju pengakuan tanggung jawab atas penderitaan yang diakibatkan sistem perbudakan seksual militer, yang kami pergunakan untuk keperluan persidangan ini, namun harus dikatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan menggambarkan bahwa pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan terlalu umum, seperti didiskusikan *infra* pada Bagian VI mengenai Tanggung Jawab Negara.

E. SEJARAH AGRESI MILITER JEPANG DI WILAYAH ASIA-PASIFIK

Seperti diungkapkan dalam Keputusan IMTFE, pemerintah dan militer Jepang berminat untuk mendominasi seluruh wilayah Asia-Pasifik, sejak awal abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, dengan cara

mengobarkan perang secara agresif di teritori yang ingin dikuasainya. IMTFE menemukan bahwa Jepang berencana "mencapai dominasi militer, kelautan, politik dan ekonomi di Asia Timur, Samudra Pasifik dan Hindia, dan atas seluruh negara dan kepulauan yang ada di dalam atau membatasi wilayah tersebut." [73]. Dalam mencapai tujuan ini, para komandan militer dan pejabat Pemerintah Jepang melakukan, memfasilitasi, dan memperbolehkan dilakukannya kekejaman yang paling mengerikan dan tidak manusiawi terhadap rakyat sipil [dan tawanan perang] di wilayah Asia-Pasifik yang dikalahkan dan didudukinya. Bagian berikut adalah review kronologi singkat pergerakan militer Jepang dan perbuatannya terhadap populasi sipil, sebagai kerangka dasar didirikannya "*comfort stations*" .

1. Kejahatan Umum dalam Agresi Jepang di Wilayah Asia-Pasifik

Menurut IMTFE, agresi Jepang ditandai dengan pola serupa di seluruh wilayah Asia-Pasifik, selain dengan dilakukannya kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan sistem perbudakan seksual militer. Perkosaan massal, disertai kebrutalan yang sadis, terjadi di wilayah seperti Manila, Cina, Filipina, Indonesia, dan Hong Kong [74]. Perempuan yang diperkosa termasuk perempuan warga masyarakat sipil [Filipina dan Indonesia], dan bahkan ibu, istri, atau kerabat perempuan lainya dari personel kilang minyak Indonesia. Di Hong Kong perawat diperkosa secara massal oleh tentara Jepang yang menduduki rumah sakit militer[75]. Perkosaan massal di Manila dilakukan "ketika muncul berita bahwa Manila akan dibebaskan"[76]. Pemerkosaan di Cina, khususnya di Nanking, memperoleh perhatian internasional, akan dibahas selanjutnya.

Bentuk-bentuk penyiksaan lainnya, seperti metode penyiksaan air [air dipompakan ke dalam tubuh korban sampai pingsan, kemudian bagian perut ditekan-tekan, seringkali dengan cara meloncat-loncat di atas perut korban, supaya memaksa air keluar lagi], membakar bagian tubuh sensitif, termasuk organ seksual, dilakukan di Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Timor Leste[77]. Pemaksaan korban untuk berlutut pada suatu alat yang beresgi tajam tanpa boleh bergerak selama berjam-jam sangat sering terjadi di Filipina dan Malaysia [78]. Metode lain meyiksa lutut, yang menyebabkan robeknya persendian dan mengakibatkan sakit yang luar biasa, sering dipraktekkan di Filipina, Indonesia, dan Timor Leste [79]. Menyetrum anggota tubuh, termasuk organ seksual, merupakan

metode penyiksaan yang umum di Filipina, Malaysia, dan Indonesia[80]. Ada lagi cara penyiksaan lain yaitu menggantung korban dengan mengikat pergelangan tangan, lengan, kaki, dan leher, sedemikian rupa sehingga "dapat mencekik korban atau mengeluarkan persendian dari tempurungnya", dilakukan secara rutin di Filipina, Indonesia, dan Timor Leste [81]. Tindakan penyiksaan lainnya, seperti membayonet balita dalam pelukan ibunya, mengiris payudara dan melukai bagian perut seputar rahim perempuan, memotong alat kelamin laki-laki, amat kerap dipraktekkan di Filipina [82].

Tindak kekejian lainnya, disebut baris kematian, dilakukan di Filipina, Malaysia, dan Indonesia[83]. Tawanan sipil (termasuk tentara Amerika Serikat yang tertangkap) di Filipina dipaksa berbaris di bawah terik panas matahari selama beberapa hari dan hanya diberi air minum atau makanan yang sangat sedikit. Mereka yang berusaha mencari air, atau keluar dari barisan, ditembak atau dibayonet. Menurut IMTFE, pada Februari 1942 saat TOJO mengunjungi Filipina dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perang menjumpai mayat-mayat bergelimpangan di sisi jalan,mencari tahu tentang ini kepada Jenderal Homma [84]. Di Malaysia, tentara Jepang juga memaksa tawanan sipil di kamp perang untuk melakukan baris kematian. Salah satu contoh kekejian yang paling mencolok adalah ketika membangun jalan kereta api Burma-Siam, atas saran TOJO Jepang memakai tawanan perang dan tawanan sipil. Tentara Jepang memaksa mereka berbaris sejauh 200 mil dalam kondisi alam yang sangat keras, dengan perlakuan yang tidak manusiawi,menyiksa mereka dengan hanya memberi sedikit makanan dan air, tidak boleh berteduh dan terus-menerus dipukuli dan dicambuk. mereka yang berusaha melarikan diri langsung dibunuh.

IMTFE juga menemukan bahwa "pembunuhan massal para tawanan perang, tawanan sipil, mereka yang sakit dan terluka, pasien maupun tenaga medis rumah sakit serta penduduk sipil lainnya sangat sering dilakukan selama Perang Pasifik," termasuk membunuh korban-korban tersebut segera setelah tertangkap[85]. Eksekusi massal dilakukan di Indonesia, termasuk terhadap personel kilang minyak sebagai pembalasan atas penghancuran kilang minyak di Jawa [86]. Ditemukan pula sejumlah peristiwa pembunuhan massal terhadap rakyat pribumi Indonesia. Banyak penduduk sipil yang secara paksa dipekerjakan sebagai kuli perang, lalu dibunuh [87]. Pembantaian massal juga terjadi

di Malaysia, Cina, French Indo-China, Timor Leste, Filipina, dan Hong Kong [88]. Ada sejumlah kasus, warga sipil dibunuh karena dicurigai menolong tawanan, ataupun sebagai tindakan antisipatif mengikuti rencana mundurnya Jepang dan pembebasan warga sipil di Cina, Indonesia, Timor Timur/Leste dan Filipina [89]. Di Filipina, tentara Jepang melakukan pembunuhan massal secara besar-besaran terhadap warga sipil [90], dengan instruksi yang diterbitkan Gugus Pertahanan AL Manila,berbunyi: "saat membunuh warga Filipina, kumpulkan mereka disuatu tempat jauh yang terasing untuk menghemat amunisi dan tenaga" [91].Instruksi lain tentang pembunuhan warga sipil dikeluarkan oleh Markas Besar wilayah Kiirun: "bagaimana pun cara menghabisinya orang per orang atau per kelompok, apapun caranya, di bom, asap beracun, diracuni, ditenggelamkan, dipenggal, mayatnya harus dibuang mengikuti situasi dan kondisi. Yang harus diingat, tujuannya adalah memastikan agar tidak ada seorang pun yang selamat, melenyapkan mereka semua, tanpa meninggalkan jejak apapun" [92]. Di HongKong, tentara Jepang "merangsek Rumah Sakit Militer di Kolese St. Stephens lalu membayonet orang-orang yang sakit atau terluka di tempat tidur mereka,... dan menghabisi semua perawat yang tengah bertugas saat itu" [93]. Semua itu adalah contoh pola pembunuhan dan penyiksaan yang sangat sering menimpa warga sipil di wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang.

Ringkasan kronologi agresi Jepang di Asia-Pasifik adalah sebagai berikut.

2. Taiwan

Jepang mengambil alih kekuasaan di Taiwan pada 1895, melalui perjanjian Shimonoseki, sebagai bagian dari paket kompensasi Cina setelah kalah dalam perang Sino-Japanese pada 1894. Sebagai koloni pertama Jepang, Taiwan dan seluruh warga negaranya dikendalikan Jepang. Taiwan menjadi koloni Jepang selama masa perang Asia-Pasifik hingga Jepang menyerah pada 1945.

Jepang memerintah Taiwan melalui kantor Gubernur-Jenderal yang mengendalikan semua soal politik dan kebijakan, operasi militer, serta kepentingan-kepentingan Jepang lainnya. Menurut saksi ahli, Gubernur-Jenderal melapor langsung kepada Kaisar HIROHITO sampai akhir masa perang Asia-Pasifik [94], dan dalam menjalankan tugasnya

menjalin kerja sama erat dengan tentara Jepang di Taiwan maupun di wilayah pendudukan Jepang lainnya [95]. KOBAYASHI menjabat sebagai Gubernur-Jenderal di Taiwan dari 1936 hingga 1940, dan baru empat tahun setelahnya digantikan oleh ANDO sebagai Gubernur-Jenderal terakhir yang bertugas dari Desember 1944 sampai April 1945 [96]. ANDO adalah Kepala Komandan Tentara Jepang yang ditempatkan di Taiwan dari November 1941 hingga Februari 1945, seusai bertugas sebagai Komandan di Cina Selatan dari Februari 1940 dan sebagai Komandan Pasukan ke-21 dari November 1938 [97].

3. Korea

Sebagai hasil perang Rusia-Jepang dari tahun 1904 sampai 1905, Jepang secara tidak resmi menduduki Korea pada 1905, kemudian secara resmi pada 1910, melalui Perjanjian Pendudukan Korea-Jepang [98]. Jepang menguasai Korea hingga 1945 dengan suksesi beberapa Gubernur-Jenderal. Dari Agustus 1936 sampai Mei 1942, adalah Minami Jiro yang menjabat Gubernur-Jenderal Korea [99], lalu digantikan Koiso, Kuniaki, yang bertugas dari Mei 1942 sampai Juli 1944 [100], kemudian digantikan ANDO, menjabat hingga Desember 1944 [101]. Menurut saksi ahli, semua Gubernur-Jenderal melapor langsung kepada Kaisar HIROHITO [102]. Pemerintah Jepang juga mengokohkan kekuasaannya atas Korea melalui penempatan pasukan khusus di wilayah tersebut di mana Koiso pertama kali bertugas sebagai Komandan, dari Desember 1935 sampai Juli 1938 [103]. Adapun Jenderal ITAGAKI menjabat Kepala Komandan Tentara Jepang di Korea dari Juli 1941 sampai April 1945 [104].

Bukti-bukti menunjukkan bahwa kehadiran Jepang di Korea bercirikan eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan secara brutal dan berkepanjangan terhadap tanah dan masyarakat Korea. Pihak Jepang mengekspor bahan makanan dengan jumlah quota tetap setiap tahun dari Korea ke Jepang meskipun panen di Korea tidak selalu berhasil. Maka pada 1933 warga negara Korea sudah menderita kelaparan [105]. Quota ekspor makanan terus dinaikkan [106]. Ketika ada perlawanan dari kelompok masyarakat Korea, reaksi Jepang adalah "menangkap dan mengeksekusi warga sipil yang tidak bersalah, lalu membakar rumah mereka" [107]. Anak-anak muda Korea diwajibkan menjadi kuli, dipaksa bekerja di tambang, pabrik, ataupun daerah konstruksi militer di luar negeri, dan sebagian lainnya ditarik menjadi Jepang [108].

4. Cina

Setelah menduduki Korea, pemerintah dan militer Jepang bersiap mengerahkan dominasinya keseluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk itu tentara dan Pemerintah Jepang mulai berupaya menguasai Cina melalui Manchuria[109]. Jenderal Honjo memimpin Tentara Kwantung Jepang, yang sudah ditempatkan di Manchuria sebagaimana ketetapan didalam *Perjanjian Portsmouth* [Portsmouth Treaty] [110]. Pada periode ini, ITAGAKI menjabat sebagai Kolonel Staf Tentara Kwantung. Ia kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Tentara Kwantung pada tahun 1934[111], dan kemudian menjabat sebagai Kepala Staf dari tahun 1936 sampai 1937[112]. Pada 1941, ITAGAKI berperan sebagai duta pribadi Jenderal Honjo ke Tokyo untuk menggalang dukungan atas rencana menginvasi dan menguasai Manchuria[113]. Tentara Kwantung mengawali penyerangannya ke sejumlah wilayah Provinsi Manchuria, dan kemudian berhasil menduduki pada Desember 1931 dibawah pimpinan Jenderal Honjo. Manchuria kemudian dideklarasikan sebagai negara "independen" pada 18 Februari 1932[114].

Sementara itu, pasukan Jepang dikirim ke Shanghai pada 24 Januari 1932. Pasukan bertahan disekitar pinggiran Shanghai dan menduduki Stasiun Kereta Shanghai-Woosung. Dari situlah Jepang mulai menyerang untuk menduduki Shanghai [115]. Tentara Jepang bergerak di bawah pimpinan MATSUI melakukan berbagai tindakan keji terhadap warga Cina di Shanghai maupun sejumlah daerah utara-timur Cina Tengah. Perang Shanghai berlangsung secara sporadis selama lima tahun, menimbulkan berbagai tindak kejahatan berat seperti pembunuhan dan perkosaan terhadap pendudukan setempat. Pada 12 November 1937, seluruh Shanghai akhirnya bertekuk lutut kepada Pasukan Ekspedisi Cina Pusat dibawah komando MATSUI [116], yang mulai memimpin pasukan ini tiga bulan sebelumnya,sejak Agustus 1937 [117]. Tentara Jepang terus melakukan perkosaan, pembunuhan, dan penjarahan selagi bergerak menuju Nanking. Sebagai contoh, tentara Jepang menduduki Kota Soochow pada akhir November 1937 dan membunuh sebagian besar penduduk yang belum sempat melarikan diri sebelum tentara tiba. [118].

Pada 12 Desember 1937, pasukan MATSUI memasuki NANKING [ibukota Cina saat itu] dan seperti ditemukan IMTFE, terjadilah "sambung menyambung tindakan keji luar biasa yang dilakukan tentara Jepang

pada rakyat yang tidak berdaya"[119]. Kejahatan ini sedemikian terkenalnya mendunia dan dinamai "Perkosaan Nanking". Perkosaan terhadap wanita Cina di Shanghai dan Nanking berskala besar dan berpengaruh secara signifikan dalam keputusan untuk memperluas sistem "*comfort women*", maka kejahatan ini akan dibahas secara lebih mendalam di bagian selanjutnya.

Setelah invasi Nanking, Jenderal HATA menggantikan MATSUI sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi Cina untuk waktu yang singkat Maret 1938. Di bawah komando dan supervisi HATA, tentara Jepang melanjutkan pemerkosaan, pembunuhan, dan penjarahan pada saat bergerak menguasai berbagai wilayah selatan Cina. Temuan IMTFE menyebutkan, "pada 1938 dan kemudian pada 1941 hingga 1944, ketika HATA memimpin pasukan, anak buahnya melakukan berbagai kekejian berskala besar dalam waktu yang panjang." [120]. Secara spesifik, tentara di bawah komando HATA "bebas melakukan pembunuhan, perkosaan, pembakaran rumah, serta tindakan keji lainnya" diseluruh daerah Kepulauan Hainan, Canton, Hankou, Changsha, Kweilin, dan Liuchow[121] IMTFE juga menunjukkan bahwa "tugas HATA semula adalah untuk menguasai area segitiga di antara kota Shanghai, Nanking, dan Hanghow." Namun, setelah sukses menaklukkan area segitiga ini, tentara HATA, berjumlah antara 300.000 sampai 400.000 orang, bergerak "ke dalam interior Cina" dan menduduki sejumlah kota lainnya[122].

Ketika HATA melakukan perang dari 3 Juni 1938 sampai Agustus 1939, ITAGAKI ditunjuk sebagai Menteri Perang. Sejak itu intensitas peperangan meningkat tajam, ditandai dengan serangan bertubi-tubi ke wilayah-wilayah Cina[123]. IMTFE menemukan bahwa "Jepang sebetulnya berharap Perang Hsuchow yang menggempur dan mengalahkan kekuatan utama Cina menjadi titik penentuan. Namun karena Pemerintah Cina masih belum menyerah, meski Hsuchow berhasil dikuasai maka Pimpinan Tertinggi Jepang melanjutkan rencana maju ke Hankou untuk menghajar Cina lebih lanjut dengan harapan bisa mengakhiri perang di Cina". ITAGAKI, yang menyadari bahwa perang ini bisa berkepanjangan, berusaha mengobarkan semangat rakyat Jepang dengan mengumumkan melalui kantor berita bahwa "tentara harus siap meneruskan perang mungkin sampai sepuluh tahun ke depan"[124]. Dari September 1939 sampai Juli 1941, ITAGAKI menjabat sebagai Kepala Staf Pasukan Ekspedisi Cina[125]. HATA menjabat sebagai Menteri Perang, dari

Agustus 1939 sampai Juli 1940, kemudian digantikan oleh TOJO, yang menjabat sejak Juli 1940 sampai Desember 1941. HATA, dari Juli 1940 sampai November 1944 kembali menjabat sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi Cina[126].

Pendudukan Cina oleh Jepang memperkokoh kebijakan agresif dan dominasi negara tersebut, dan berdampak penderitaan tak terperi selama 50 tahun pertama abad ke-20, diseluruh daerah yang dikuasai Jepang, dari Cina sampai kepulauan Pasifik di ujung selatan. IMTFE menemukan bahwa militer Jepang berulang kali melakukan kekejian seperti perkosaan, penyiksaan, baris kematian, pembantaian, pada penduduk sipil dari daerah yang dikuasainya.

5. Filipina

Filipina dimasukkan ke dalam persemakmuran Amerika Serikat pada Agustus 1935 sebagai ganti tukar pengakuan dan penerimaan Amerika Serikat atas kepentingan Jepang terhadap ranah Japanese Co-Prosperity yang meliputi Cina, French Indo-China, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina[127]. Pada awal Desember 1941, Jepang mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat dengan membom pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbour, di Hawai dan pangkalan militer lainnya di wilayah Pasifik, termasuk Davao City di Filipina Selatan[128]. Setelah serangan tersebut, pasukan Jepang mendarat di Filipina bagian utara pada tanggal 10 Desember 1941, mendeklarasikan Manila sebagai kota terbuka pada tanggal 26 Desember dan secara resmi mendirikan rezim militernya disana pada awal Januari 1942.

Pada masa pendudukan Jepang di Filipina, Jenderal TERAUCHI menjabat sebagai Kepala Komandan Pasukan Wilayah Selatan, termasuk pasukan Wilayah ke-14 yang sebelumnya dikerahkan untuk menginvasi Filipina, posnya bertugas setelah rezim militer berkuasa [129]. Pasukan Wilayah ke-14 pada tahun 1941 sampai Agustus 1942 dikomandoi langsung oleh Jenderal Masaharu Homman, Shinegori Kuroda, dari 1943 sampai 1944 dan YAMASHITA sejak awal September 1944, yang memerintahkan perkosaan perempuan di Mapanique sebagai bagian dari operasi "penaklukan", seperti akan dibahas selanjutnya.

6. Malaysia

Tentara Jepang menginvasi Malaya pada 8 Desember 1941, sekitar satu jam sebelum mereka memulai penyerangan terhadap Pearl Harbour dan juga membom Singapura beberapa jam sesudahnya. Pada saat Singapura diduduki,pasukan ke-25 pimpinan Letnan Jenderal YAMASHITA, sebagai salah satu unit dari Tentara wilayah Selatan yang dikomandoi TERAUCHI, mendarat di bagian utara Semenanjung Malaysia[130]. Pada 15 Februari 1942, militer Jepang telah menguasai seluruh Semenanjung Malaysia dan Singapura. YAMASHITA kemudian membentuk organisasi pemerintahan militer disitu. Pada kurun tersebut--April sampai Agusuts 1945 ITAGAKI menjabat sebagai Komandan pasukan Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi sub-divisi yang bertugas mempertahankan berbagai wilayah lainnya di Malaya dan Indonesia[131].

Tidak lama setelah menguasai Singapura, YAMASHITA memerintahkan para komandan garnisun untuk "menjalankan penaklukan total atas elemen-elemen Anti-Jepang di seluruh kepulauan Cina" dalam tiga hari, dimulai pada 21 Februari 1942[132]. Penduduk etnis Cina dijadikan target utama pembantaian karena mereka telah membantu Sekutu melawan tentara Jepang yang bergerak maju. Pembunuhan massal tersebut dilakukan secara sewenang-wenang melalui program yang disebut Pengumpulan untuk Inspeksi dan Identifikasi, di mana keputusan untuk membunuh sepenuhnya diserahkan kepada para pemimpin skuadron[133]. Serdadu mengangkut para korban dengan truk-truk militer ke daerah pedesaan atau hutan dan kemudian mengeksekusi mereka dengan senapan mesin[134]. Ini menunjukkan bahwa Jepang telah bertindak amat jauh dalam timdak kejahatan terhadap warga sipil di daerah yang didudukinya dan dalam menarget kelompok tertentu. Pola ini konsisten dengan perilaku tentara Jepang di daerah pendudukan lainnya.

7. Indonesia

Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Dutch East Indies, merupakan koloni Belanda selama perang Asia-Pasifik. IMTFE menemukan bahwa Jepang sejak lama berencana menginvasi Indonesia, untuk "mencapai dominasi militer, kelautan, politik, dan ekonomi di Asia Timur dan Samudra Pasifik dan Hindia, dan atas seluruh kepulauan

yang ada di dalamnya" [135]. Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki cadangan tak terbatas untuk bahan-bahan mentah, terutama minyak,yang sangat diperlukan untuk menopang perang Jepang [136]. Untuk merealisasikannya, pada Maret 1942 tentara Jepang menginvasi Pulau Jawa (setelah mendarat di tanah Indonesia melalui Borneo), [137], kemudian memporakporandakan kedaulatan pemerintahan Belanda, lalu menaklukkan tentara Sekutu di daerah tersebut [138]. Invasi dan pendudukan Indonesia juga disertai dengan kekejian yang menjadi ciri agresi Jepang, termasuk kekerasan seksual. Sebagai contoh, IMTFE menemukan bahwa sebagai tindakan pembalasan atas perusakan kilang minyak di Cepu, Jawa Tengah, kaum laki-laki dibantai dan perempuan "diperkosa berkali-kali di hadapan perwira pimpinan" [139].

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Jenderal TERAUCHI adalah Kepala Komandan Pasukan Wilayah Selatan dari November 1941 sampai akhir masa perang. Karena itu, selain bertindak sebagai Pimpinan Tertinggi semua divisi Jepang yang menduduki Filipina dan Malaysia, ia juga bertugas dalam kapasitas tersebut untuk satuan tentara yang menguasai Indonesia. Jenderal Kenji Dohihara bertugas sebagai Komandan Pasukan ke-7 dari April 1944 sampai April 1945, yang menguasai Jawa, Sumatra, dan wilayah Indonesia lainnya, termasuk Malaysia[140]. Sedangkan mulai April 1945 sampai akhir masa perang, Komandan Pasukan ke-7 dijabat oleh Jenderal ITAGAKI [141]. Komandan-komandan lainnya adalah, Kumakichi Harada, Komandan Pasukan ke-16 yang diposkan di Indonesia dari November 1942 sampai April 1945, wakil Admiral Ibo Takashi, *Commander in Chief of the Southwest Area Fleet*, dari April sampai September 1942, yang digantikan Wakil Admiral Denshichi Okouchi dari November 1944 sampai Agustus 1945.

8. Wilayah-wilayah Belanda

IMTFE juga menemukan bahwa tentara Jepang secara spesifik mengejar dan menyiksa warga sipil kebangsaan Belanda. Pada Maret 1942, tentara Jepang membantai 80 dari 100 orang Belanda dengan menggiring mereka ke laut sembari menembaki dan memotong anggota badan mereka [142]. Segera setelah menginvasi Jawa, tentara Jepang memisahkan penduduk warga Belanda kedalam kelompok laki-laki, perempuan, dan anak-anak, menawan mereka di kamp-kamp konsentrasi Jepang yang berbeda dan melakukan kekejaman terhadap mereka dalam

kamp-kamp tersebut [143]. Seorang korban yang selamat bernama Jan Ruff-O'Herne memberikan kesaksian mengenai kondisi mengerikan yang diderita perempuan dan anak-anak, diantaranya tempat tinggal yang tidak layak,buruknya kebersihan dan makanan. Ia menceritakan bagaimana tikus menggerogoti kaki anak-anak. Ia juga bersaksi bahwa para tahanan kerap dipukuli dan dipaksa berdiri di bawah terik matahari selama berjam-jam karena tuduhan melanggar disiplin yang mengada-ada, misalnya mengambil sisa-sisa makanan dari tempat sampah, yang dianggap sebagai tindakan menimbun "barang selundupan".

9. Timor Leste

Wilayah Timor Leste merupakan koloni Portugal sejak 1515 dan tidak berubah sepanjang perang Asia-Pasifik, sampai tahun 1975. Pada 20 Februari 1942, tentara Jepang mendarat di Timor Leste, memasuki ibu kota Dili, dan berlanjut ke daerahnya lain di selatan [144].

Dari 1941 sampai akhir peperangan, Jenderal TERAUCHI menjabat sebagai Kepala Komando Tentara Wilayah Selatan.Ia membawahi sub-divisi Pasukan ke-38 menginvasi Timor Leste. Pasukan ke-48 menggantikan sub-divisi ini pada September 1942.

Kekejaman terus menerus lancarkan kepada penduduk sipil. Tentara membantai penduduk lokal, kadang-kadang bahkan seluruh keluarga dibunuh[145]. Salah satu saksi pada Persidangan ini, Esmeralda Boe, bersaksi bahwa tentara Jepang memaksa warga sipil menjadi kuli untuk menyediakan makanan dan membangun perumahan bagi para serdadu. Bentuk kerja paksa lainnya adalah menanami ladang sepanjang hari serta menebangi pohon-pohon kayu. Seperti halnya di daerah lain, penyiksaan meliputi penyiksaan seksual juga.

10. Kesimpulan

Dengan menggunakan temuan-temuan yang relevan dari Keputusan IMTFE para Hakim menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada telah cukup membuktikan bahwa pemerintah dan militer Jepang, demi mencapai tujuannya untuk mendominasi wilayah Asia-Pasifik, secara konsisten melakukan berbagai tindak kekejian di semua wilayah yang didudukinya. Pasukan tentara Jepang memamerkan pelecehan dan

tiadanya rasa hormat terhadap keselamatan, martabat dan hak-hak rakyat pada semua wilayah yang direbut dan didudukinya. Penyiksaan yang sangat kejam terhadap warga dan tahanan sipil menyebar di seluruh wilayah, pada umumnya berupa pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, kerja rodi, dan penawanan secara tidak manusiawi. Dan, sebagaimana disimpulkan di bawah ini, pemerkosaan dan perbudakan seksual adalah bagian dari "*comfort system*".

F. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM "COMFORT WOMEN"

1. Asal-usul Sistem Perbudakan Seksual: Perkosaan Nanking dan Kekejaman Terkait

(a) Stasiun "Comfort" yang Pertama

Menurut kesaksian ahli dari Profesor Yoshimi Yoshiaki dan kesaksian terekam Yasuji Okamura, Wakil Kepala Staf Pasukan Expedisi Shanghai, tentara Jepang pertama kali mendirikan apa yang disebut sebagai "*comfort station*" di Cina pada 1932, seturut pergerakan pasukan tersebut ke Cina melalui Manchuria [146]. Pada Maret 1932, Yasuji Okamura, melalui Senior Staff Officer-nya, Okabe Naosaburo, memerintahkan pendirian fasilitas "*comfort*" di Shanghai. Dalam memoarnya, Yasuji Okamura bercerita bahwa ia memberikan perintah tersebut karena tentara Jepang telah melakukan pemerkosaan. Banyaknya laporan pemerkosaan mendorongnya untuk meminta Gubernur Perfecture Nagasaki agar menyediakan "*military comfort women corps*",demi mencegah terjadinya perkosaan[147]. Yasuji Okamura menulis:

Saya merasa malu telah menciptakan sistem "*comfort women*". Pada insiden Cina 1932, telah dilaporkan sejumlah tindak perkosaan. Sebagai Wakil Kepala Staf Pasukan Ekspedisi Shanghai,saya mengikuti praktik Angkatan Laut dan meminta Gubernur Perfecture Nagasaki untuk mengirimkan sekelompok "*comfort women*". Saya senang karena sesudah itu tidak ada lagi laporan kejadian perkosaan[148].

Staff Officer Okabe, dalam catatan hariannya, mengungkapkan pemikirannya bahwa pendirian fasilitas tersebut akan membantu mengurangi, jika tidak dapat meniadakan, tindak perkosaan, karena

"dalam kondisi damai dan pasukan tidak berangkat perang, insiden tersebut sulit dicegah." Ia percaya militer mampu menyediakan fasilitas dan "cara-cara memecahkan masalah seksual para serdadu." Ia mengatakan bahwa "tentara telah berkeliaran di mana-mana untuk mencari perempuan" dan "sering mendengar cerita cabul" mengenai perilaku mereka. Okabe memerintahkan Letnan Kolonel Nagami Toshinori untuk melaksanakan "cara-cara itu", yaitu dengan mendirikan "*comfort stations*" [149].

Seperti dinyatakan Okamura, model "*comfort station*" meniru fasilitas serupa yang sebelumnya telah didirikan oleh Angkatan Laut Jepang[150]. Fasilitas kelautan ini didirikan sebagai dampak penutupan sejumlah lokalisasi pelacuran berlisensi oleh Kementerian Luar Negeri karena dianggap sebagai sumber Penyebar Penyakit Menular Seksual (PMS)[151]. Tujuannya tentu untuk memenuhi kebutuhan seksual para pelaut, sembari menangkal kemungkinan mereka terkena PMS. Untuk keperluan ini, Angkatan Laut Jepang menyewa dan mengatur tujuh "restoran", yang mempekerjakan pelayan perempuan (102 orang Jepang dan 29 orang Korea), yang secara eksklusif khusus melayani personil Angkatan Laut. Salah satu peraturannya adalah pemeriksaan medis oleh dokter terhadap " pelayan perempuan" sebanyak dua kali seminggu, disaksikan personil Angkatan Laut Jepang, petugas polisi, atau pejabat Kementerian Luar Negeri[152]. Jadi baik militer maupun pemerintah jelas telah mengawasi fasilitas "*comfort*" ini sejak akhir 1932, dan apabila semula tujuan pendirian fasilitas adalah menangkal para serdadu dari tertular PMS maka kemudian berkembang menjadi tempat dilakukannya perkosaan terhadap perempuan oleh para serdadu.

Adapula bukti yang menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya,yakni Maret 1933, berdirilah "*confirmed military comfort station*"yang pertama yang disebut "Fasilitas Higienis dan Pencegahan Penyakit", di bagian utara-timur Cina, di Kota Pinquan, untuk melayani Brigade Gabungan ke-14 [153]. Tiga puluh lima perempuan Korea dan tiga perempuan Jepang ditempatkan disana dan harus "melayani" sebagai "*comfort women*" serta wajib menjalani pemeriksaan medis rutin oleh dokter militer [154]). Militer Jepang melarang personilnya datang ke lokalisasi pelacuran berlisensi yang ada di kota dan mengklaim bahwa semua pekerja seksnya telah terinfeksi PMS. Dan oleh karena itu militer Jepang malah aktif menyemangati personilnya untuk menggunakan fasilitas perbudakan seksual[155].

Namun karena para serdadu tetap bandel mengunjungi lokalisasi pelacuran setempat, dan juga karena ditemukannya kasus PMS pada "*comfort women Korea*" yang baru saja direkrut, maka markas besar tentara menerbitkan instruksi berjudul "Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Medis terhadap Pekerja Seks dan Pelayan Perempuan". Panduan ini mengarahkan bahwa selain perempuan "*comfort*", semua pekerja seks di wilayah itu juga wajib mengikuti pemeriksaan medis beberapa kali seminggu[156]. Militer Jepang tak henti-henti memperingatkan para serdadu untuk memeriksa sertifikat kesehatan pekerja seks, memakai kondom lengkap dengan pelumas yang mengandung disinfektan, dan mencuci alat kelaminnya dengan disinfektan setiap kali sehabis mengunjungi pekerja seks atau fasilitas "*comfort*" [157].

Seturut waktu, ditemukan pula bukti bahwa Tentara Kwantung yang ditempatkan di Manchuria, di mana Jenderal HATA menjabat komandan divisi, [158], juga mengelola setidaknya satu fasilitas "*comfort*" pada 1933[159].

(b) Perkosaan Nanking

Sistem perbudakan seksual militer telah sedemikian rupa melembaga seturut peristiwa-peristiwa baik sebelum maupun selama invasi Nanking, yang menghasilkan suatu penaklukan yang amat brutal, dan dikenal sebagai "Perkosaan Nanking". Pada Juli 1937, Jepang memulai perang terbuka dan besar-besaran terhadap Cina, sampai mengirimkan ratusan ribu serdadu di bawah komando Jenderal MATSUI. Begitu memasuki Nanking, pasukan Jenderal MATSUI ini melakukan pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan tindak kekejaman lainnya dalam skala yang sangat besar[160].

Suatu paradoks jahat, pemerkosaan Nanking menjadi motivasi yang signifikan untuk melembagakan fasilitas perbudakan seksual. Fasilitas-fasilitas tersebut, yang semula konon dibangun untuk mencegah tindak perkosaan tak terkendali, ternyata kemudian menjadi tempat serdadu memuaskan hasrat seksualnya dengan aman, nyaman, murah dan tanpa batasan apapun.

IMTFE memperoleh bukti yang sangat banyak atas serangan dan penaklukan Nanking oleh tentara Jepang. Dibuktikan bahwa tentara Jepang di Nanking melakukan "penbantaian massal, pembunuhan

individual, pemerkosaan, penjarahan, dan pembakaran... [Dalam] periode enam atau tujuh minggu, ribuan perempuan telah diperkosa, hampir 100 ribu orang dibunuh dan properti yang tak terhitung jumlahnya telah dicuri dan dibakar." [161]. Juga ditemukan bahwa kekerasan seksual pada saat itu merajalela:

Dibunuh adalah hukuman yang amat kerap dikenakan untuk perlawanan sekecil apapun yang dilakukan anggota keluarga korban yang berusaha melindunginya.Banyak sekali perempuan diseluruh kota, tak peduli masih kanak-kanak, gadis ataupun perempuan dewasa dan tua telah diperkosa, dan pada banyak kasus pemerkosaan disertai perilaku abnormal dan sadistis. Banyak juga perempuan yang dibunuh setelah diperkosa,lalu tubuh mereka dimutilasi. Sekitar 20 ribu kasus perkosaan terjadi selama bulan pertama pendudukan Jepang atas kota tersebut.[162].

Kesaksian Yang Mingzhen menyiratkan kekejaman tentara Jepang. Ketika Jepang menduduki Nanking pada Desember 1937, Yang Mingzhen baru berumur enam tahun. Ia bersaksi, dua serdadu Jepang mendatangi rumah di mana ia tinggal bersama orang tuanya. Ia bersaksi:

[serdadu itu] menendang ayah saya....melecehkan Ibu saya. Saya masih kecil sekali, tetapi mereka membuka celana panjang saya. Saya ketakutan luar biasa, dan ketika ayah berusaha menyelamatkan saya ia dipukuli habis-habisan dan kemudian mereka menyayat...lehernya tiga kali. Mereka menyakiti ibu saya dan saya.... Saya masih ingat bagaimana saya diperlakukan dengan amat buruk. Saya melawan dan mereka menyayat wajah saya. Saya masih memiliki bekas lukanya...Bekas luka itu ada pada mata dan kening saya.

Yang Mingzhen bersaksi ia menderita trauma psikologis dan fisik yang amat mendalam akibat penyerangan oleh serdadu Jepang itu. Yang Mingzhen juga menjadi saksi mata bagaimana seorang remaja perempuan diperkosa, dimutilasi, dan akhirnya dibunuh, serta perkosaan dan pembunuhan seorang gadis lainnya berusia 12 tahun [163].

Invasi Nanking dan kehancuran yang menyertainya telah menimbulkan kemarahan yang luar biasa pada komunitas internasional. Bukti menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar koresponden surat

kabar yang melaporkan kekejaman di Nanking kepada dunia, telah meninggalkan Nanking menuju Shanghai tidak lama setelah pendudukan, namun warga asing yang tetap tinggal terus mendokumentasikan dengan cukup teliti "kebiadaban yang terjadi setiap jam"disana[164]. IMTFE mencatat bahwa anggota Korps Diplomatik dan Pers bersama Kedutaan Jepang di Nanking "mengirimkan laporan yang merinci tindak kekejian yang dilakukan di dalam maupun di sekitar Nanking" kepada pemerintahnya masing-masing serta kepada Pemerintah Jepang. Pejabat Kedutaan Jepang mengirim laporan ke Kementerian Jepang untuk Cina[165]. Perwakilan Kedutaan Jerman mengabarkan kepada atasannya tentang "kekejaman dan tindakan kriminal yang dilakukan bukan oleh individu, tetapi seluruh angkatan bersenjata, yaitu tentara Jepang" dan ia lalu menggambarkan tentara tersebut sebagai "mesin kebinatangan" [166]. Pada saat terjadinya invasi, korps diplomatik dan warga sipil asing di Zona aman Nanking tidak hanya melaporkan kadar kekejaman yang dilakukan, namun juga dengan gigih melancarkan protes terhadap Jepang. Sekretaris Komisi Internasional untuk Zona aman "mengirimkan dua surat protes setiap hari selama enam minggu pertama", dan pemerintah-pemerintah asing juga mengecam terjadinya kejahatan tersebut[167]. Menurut IMTFE, opini publik di Jepang pun tidak mendukung perilaku tentara Jepang di Nanking[168].

Pemerintah Jepang bereaksi secara berbeda-beda atas laporan tentang kekejaman yang terjadi di Nanking. IMTFE menemukan bahwa sejumlah pejabat tingkat bawah di pemerintahan Jepang, terutama para pejabat kedutaan di Nanking, berusaha menebus dan melakukan sesuatu atas perilaku tentara Jepang. Mereka menyatakan "tentara Jepang bertekad bulat untuk menyengsarakan Nanking, tetapi pejabat kedutaan akan berusaha melunakkan tindakan-tindakan tersebut"[169].Untuk itu, pejabat Kedutaan Jepang mengirimkan laporan-laporan tentang kekejaman itu kepada pemerintahnya dan mendorong para duta asing untuk mempublisasikan kebrutalan tersebut di Jepang, "supaya Pemerintah Jepang dapat dipaksa oleh opini publik untuk mengendalikan tentaranya" [170].

Bagaimanapun, pejabat Jepang lainnya tidak sepeduli seperti pejabat kedutaan dalam berupa mengganti rugi. Mereka malah mengarahkan perhatiannya kepada "kontrol kerusakan" untuk menjaga reputasi tentara Jepang. IMTFE memastikan bahwa pejabat tinggi pemerintah

Jepang telah menerima laporan-laporan baik dari pejabat kedutaan di Nanking maupun dari anggota korps diplomatik dan pers tentang perbuatan kriminal tentara Jepang di Nanking. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri, Koki Hirota, yang lalu meneruskan laporan tersebut kepada Kementerian Perang, di mana UMEZU menjabat sebagai Wakil Menteri Perang. IMTFE selanjutnya menemukan bahwa laporan-laporan tersebut dibahas dalam Konferensi Liasion, yang biasanya dihadiri oleh Perdana Menteri, Menteri Perang dan Angkatan Laut, Menteri Luar Negeri Hirota, Menteri Keuangan Kaya, Kepala pasukan dan Staf Jenderal Angkatan Laut. Pemberitaan tentang laporan ini juga menyebar luas. Minami, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur-Jenderal di Korea, mengaku membacanya di surat kabar. Setelah laporan-laporan yang negatif itu tersebar luas dan seiring dengan menguatnya opini publik dari berbagai negara di dunia, Pemerintah Jepang menarik MATSUI beserta sekitar 80 perwiranya, namun tidak menghukum satupun dari mereka. MATSUI, setelah kembali ke Jepang pada 5 Maret 1938, ditunjuk sebagai Penasihat Kabinet dan pada 29 April 1940 dianugerahi penghargaan untuk "jasa-jasa terhormat"-nya pada Perang Cina oleh Pemerintah Jepang[171].

Para hakim menganggap bahwa sikap Pemerintah Jepang atas perkosaan Nanking merupakan suatu pengabaian tanpa hati. Bahwasanya pemerintah memakai alasan 'marah atas terjadinya perkosaan massal' untuk mendirikan "*comfort station*", maka bagi korban kekejaman di Nanking dan para "*comfort women*" hal ini merupakan tambahan ketidakadilan.

2. Institusionalisasi (Pelembagaan) Sistem Perbudakan Seksual

(a) Perbudakan Seksual di Cina terhadap Perempuan Cina belia dan Dewasa

Pemerintah dan militer Jepang mendirikan dan mengembangkan "*comfort stations*" menjadi sebuah institusi yang sangat besar karena berbagai alasan. Menurut bukti-bukti yang disajikan dalam Pengadilan ini, "*comfort station*" didirikan, pertama untuk mencegah tentara Jepang terjangkit PMS[172] dan kedua, untuk menangkal sentimen anti-Jepang yang tumbuh akibat perkosaan massal tak terkendali yang dilakukan tentara Jepang terhadap perempuan sipil pada saat bergerak merebut kekuasaan diteritori yang bersangkutan[173]. Bukti-bukti menunjukkan

bahwa alasan lainnya yaitu memberikan "kenyamanan" bagi serdadu, dengan cara menyediakan arana untuk melepaskan timbunan emosi, ketegangan, dan rasa frustrasi menghadapi disiplin yang keras dan kejam dan kondisi serba minim yang harus ditanggung[174]. Adapula alasan tambahan yang muncul dari bukti-bukti yaitu melindungi tentara dari resiko spionase dan pembocoran rahasia militer yang mungkin terjadi bila para tentara mengunjungi kompleks pelacuran lokal. Tentara Jepang percaya bahwa 'membangun *comfort station* milik sendiri, mensupervisi dan mengawasinya secara teratur adalah kebijakan terbaik' untuk menjaga rahasia militer.[175].

Menurut kesaksian ahli Profesor Yoshimi, yang mengutip beberapa kalimat dari catatan harian Iinuma Mamoru, tentara wilayah Cina Tengah memerintahkan Pasukan Ekspedisi Shanghai untuk mendirikan "*comfort stations*" di daerah Nanking. Tujuannya, menurut Profesor Yoshimi, adalah untuk mengalihkan dorongan seksual sejumlah besar tentara agar tidak memerkosa penduduk perempuan, dan untuk meredakan kemarahan komunitas internasional dan lokal yang berkembang akibat kekejaman perkosaan tersebut[176]. Iinuma Mamoru secara pribadi menjalankan perintah ini, dan mengimplementasikan rencananya pada 19 Desember 1937, hanya enam hari setelah Nanking ditaklukkan [177]. Saat itu, Pangeran Assaka Nomimia, sepupu Kaisar HIROHITO, memimpin Pasukan Ekspedisi Shanghai, dan dengan demikian merupakan atasan langsung Iinuma Mamoru[178].

Berbarengan dengan didirikannya fasilitas "*comfort women*" di Shanghai, militer Jepang mendirikan fasilitas serupa di berbagai daerah di Cina. Pada 18 Desember 1937, setelah peperangan di sekitar Kota Zhenjian dan Yang zhou berakhir, Korps Medis Divisi ke-3 segera mendirikan "*comfort station*" militer dan membeli perempuan untuk mengisinya[179]. Fasilitas-fasilitas tersebut telah dikembangkan menjadi penyediaan kenyamanan, relaksasi, dan sarana untuk melepaskan ketegangan seksual bagi ribuan tentara Jepang yang dikerahkan untuk bertempur dan merealisasikan ambisi kekuasaan Jepang.

Seiring dengan pergerakannya melintasi Cina pada 1938, tentara Jepang secara intensif mendirikan "*comfort stations*". Pada akhir Januari 1938, dua fasilitas telah didirikan di Changchow, dan salah satunya dikelola oleh satuan yang dikontrol langsung oleh Pasukan Ekspedisi Shanghai. Pasukan Ekspedisi Shanghai juga mendirikan sebuah fasilitas serupa di Yangjiazhai [180].

Beberapa "*comfort station*" militer didirikan secara bersamaan di Cina Utara pada paruh pertama tahun 1938. Menurut saksi ahli Profesor Yoshimi, pada 1938, Okabe[181], Kepala Staf Tentara Wilayah Cina Utara pimpinan Jenderal TERAUCHI, menulis "Peringatan tertulis atas Perlakuan terhadap Penduduk Lokal oleh Personil dan Satuan Militer", yang memerintahkan setiap satuan di bawah komandonya untuk mendirikan "*comfort station*". Okabe berpendapat bahwa fasilitas tersebut diperlukan untuk "membasmi wabah" pemerkosaan yang langsung memicu amarah dan reaksi anti-Jepang di kalangan penduduk Cina. Komentarnya patut diperhatikan:

Menurut berbagai laporan, pemicu sentimen anti-Jepang yang cukup tinggi adalah tersebarnya berita perkosaan yang dilakukan personil militer Jepang di berbagai daerah...Tentu saja organisasi mempertahankan diri...yang telah melawan sekuat tenaga perkosaan dan penjarahan yang dilakukan para tentara sejak zaman dahulu, menjadi bangkit, dan saat ini hampir seluruh penduduk lokal di setiap wilayah tersulut amarahnya, khususnya akibat tindak perkosaan, dan mereka berani balas dendam bila perlu sampai mati.... Oleh karena itu, perkosaan tidak hanya ilegal, tetapi juga telah merusak ketertiban publik dan mengganggu aktivitas tempur militer secara keseluruhan. Kita harus mengecamnya sebagai pengkhianatan tingkat tinggi, yang membahayakan negara... Kita harus membasmi wabah aksi-aksi ini. Komandan yang tidak memedulikan perintah ini akan dianggap sebagai bawahan yang tidak loyal..... Penyediaan fasilitas kenyamanan seksual sesegera mungkin sangatlah penting, [agar dapat] mengeliminasi kasus-kasus pelanggaran larangan [untuk memerkosa] akibat tidak adanya fasilitas [182].

November 1938, Pasukan ke-21 Jepang pimpinan Jenderal ANDO bergerak ke Cina bagian selatan. Menurut "Laporan Masa Perang (Sehubungan dengan Jalur Komunikasi)," sampai dengan April tahun berikutnya, tentara Jepang telah mensupervisi sekitar 1.000 "*comfort women*" pada wilayah di mana satuan polisi militer ditempatkan[183]. Menurut bukti-bukti, sekitar 850 orang dikelola oleh tentara dan 150 lainnya dikelola perorangan dibawah komando Pasukan ke-21 [184].

Pasukan ke-21 menyampaikan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jenderal Taiwan, didalam dokumen berjudul "Penyelidikan terhadap Perempuan yang Melakukan

Perjalanan ke Cina", guna merekrut perempuan untuk "*comfort stations*" [185]. Demikianlah, pada April 1939, Pasukan ke-21 mendirikan fasilitas "*comfort*" di Guangdong, menahan sekitar 1.000 perempuan. Pos di Guangdong banyak yang memakai "*comfort women*" Korea, dan sisanya kebanyakan perempuan Cina dan Taiwan[186]. Perempuan Korea protes kepada tentara, karena mereka telah ditipu menjadi "*comfort women*" padahal membalas iklan yang mencari layanan perawat[187].

Pada 1940, Kepala Seksi Medis Pasukan ke-21 melaporkan di dalam rapat Biro Medis Kementerian Perang bahwa untuk memerangi penyebaran penyakit kelamin, militer "mengimpor satu *comfort women* untuk setiap 100 tentara" [188]. Pasukan ke-21 mendirikan fasilitas perbudakan seksual di Kota Madya Guangzhou, Henan, Foshan, Pulau Hainan, Sanshui, Jiujian, Zengcheng, Shilong, dan mengirim perempuan-perempuan tersebut kesana[189]. Pada akhirnya, jumlah "*comfort women*" yang dikontrol Pasukan ke-21 mencapai 1.600 orang[190].

Secara simultan,pada bulan Oktober 1939 Markas Besar Pasukan Ekspedisi Cina Pusat, pimpinan Jenderal HATA, yang sangat peduli akan "pencegahan terulangnya Pembantaian dan Pemerkosaan Nanking" [191] memberi perintah melalui Staf Pasukan ke-11 Muranaka untuk mendirikan "*comfort stations*" di Hankou[192]. Para "*comfort women*" dan para penyalurnya di Shanghai dan Nanking segera dipindahkan ke Depot Markas Besar Hankou[193], dengan "menyewa dua perumahan swasta untuk *comfort station* di Jiqingli, Hankou." [194] Fasilitas ini mulai beroperasi pada November 1938[195], memakai sistem tiket untuk mengatur kunjungan para tentara[196]. Seiring dengan meluasnya peperangan, militer Jepang merasa perlu mendirikan fasilitas tambahan demi melayani kebutuhan seksual tentaranya.

Ketika militer Jepang memobilisasi sekitar 800 ribu orang Tentara Kwantung [1941] ke sepanjang perbatasan timur laut antara Uni Soviet dan Cina, Pasukan Kwantung, yang dikomandoi Jenderal Yoshijiro UMEZU, mengembangkan rencana untuk mengimpor 20 ribu tambahan "*comfort women*" dari Korea untuk melayani tentaranya[197]. Untuk merealisasikannya, *staff officer* Zenshirou Hara, meminta bantuan Jenderal Pemerintah Korea yang gubernurnya adalah Jiro Minami [198]. Menurut Sadao Murakami, seorang pejabat *non-commissioned* yang ditugaskan membantu Officer Hara menanggungjawabi "transmisi dan

komunikasi perintah, distribusi, rapat dengan penyalur dan bisnis praktis lainnya", sekitar 3.000 perempuan Korea dibeli dan dibawa ke timur laut Cina[199]. Sumber lain menambahkan bahwa jumlah perempuan Korea yang dibeli untuk tujuan ini mencapai 8.000[200] hingga 10.000 [201]. Bukti menunjukkan bahwa rencana awalnya adalah merekrut "*comfort women*" Jepang, tetapi tidak mencapai jumlah yang cukup, jadi perempuan Korea-lah yang dibeli. [202].

Selama masa perang Asia-Pasifik, militer Jepang terus mendirikan fasilitas yang dirancang untuk memberikan pelayanan seksual bagi tentaranya. Seperti paparan memilukan dalam kesaksian berikut ini; fasilitas tersebut bukan kompleks pelacuran dengan pekerja seks yang sukarela menjadi tempat tentara Jepang melepaskan ketegangan seksual secara aman dan nyaman. Melainkan, inilah tempat--hotel, rumah, tenda, gua, dan pabrik-- terjadinya horor kekejaman yang tak terperi, tempat perempuan diperbudak di luar keinginannya, diperkosa berkali-kali dan diperlakukan secara brutal selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, semata-mata demi keuntungan dan pemenuhian kebutuhan seksual personil militer Jepang.

Wan Aihua, salah seorang korban-penyintas yang membeberkan bukti kehadapan Pengadilan ini, bersaksi bahwa tentara Jepang menangkap dirinya pada 1943 ketika ia berusia 14 tahun. Wan Aihua mengatakan:

Saya dibawa ke sebuah lubang. Dalam lubang tersebut terdapat sebuah ruangan, dan saya dibawa kebelakang lubang dan diperkosa di sana. Tempat itu seperti gua, kemudian saya tiba-tiba ditelanjangi, semua pakaian saya dilepas dan mereka mengancam saya... mereka akan membunuh saya bila saya berbicara, bila saya mengeluarkan kata-kata apa pun. Jadi saya sangat takut; saya tak mampu berkata apa-apa. Lima serdadu masuk pada saat yang bersamaan dan mereka memperkosa saya... seperti perkosaan massal... Saya ditawan di sana cukup lama dan tiap hari saya diperkosa.... Saya merasa tidak ada pilihan lain kecuali mematuhi mereka. Tentu saja saya melawan tapi saya tak punya pilihan.... tiap hari saya diikat ke pohon dan diperkosa. Setiap hari tentara Jepang datang dan saya diperkosa.

Testimoni Wan Aihua menuturkan, ia sempat melarikan diri tetapi tertangkap kembali oleh tentara Jepang tak lama kemudian, lalu ia

ditahan selama 20 hari di gua yang sama, di mana ia diikat ke pohon dan diperkosa setiap hari. Ia kembali melarikan diri dan tentara Jepang kembali menangkapnya, lalu kembali memperlakukan dirinya secara tidak manusiawi, sama seperti pada saat ia pertama kali tertangkap kembali. Ia bersaksi:

Saya dipukuli dan mereka memperlakukan saya dengan brutal... Mereka mengikat tangan saya ke pohon jadi saya seperti tergantung dipohon .... Jadi lengan saya ditarik dan seluruh badan saya dipukuli dan setelah mereka memperkosa saya, mereka menceburkan saya ke dalam sungai, ke dalam air... Pada saat itu sedang musim dingin, mungkin di bulan Januari. Pada saat itu dinginnya sangat mengigit, sungainya sampai beku.... dan saya telanjang dalam keadaan dingin yang sangat menggigit.

"Hukuman" ini berjalan selama beberapa minggu. Setiap kali mereka menggotong Wan Aihua kembali ke gua, para tentara berulang kali memerkosanya. Akhirnya ia kehilangan kesadaran dan tentara Jepang membuangnya ke sebuah sungai di dekat situ. Ia bersaksi seorang pria tua menyelamatkan dirinya saat ia hampir tenggelam.

Yuan Zhulin, seorang penyintas lainnya, bersaksi bahwa ia ditipu, sehingga menjadi "*comfort women*" pada usia 18 tahun. Ia bersaksi:

[Seorang] perempuan lokal...memuji bayi saya sangat cantik dan menawarkan pekerjaan yang sangat menguntungkan, yaitu mencuci piring dan baju.... Saat itu saya tidak menerima tawaran itu. dan perempuan tersebut berujar saya akan menyesalinya dan .... ia tidak akan membohongi saya karena ia juga orang Cina .... Saya sangat miskin dan harus membiayai lima anggota keluarga dan akhirnya menerima tawaran tersebut. Pada hari itu juga saya naik mobil dan berangkat... Ketika tiba, ternyata tempat itu adalah markas tentara Jepang dan terlihat serdadu Jepang yang berjaga membawa senapan terhunus dan saya menjadi sangat takut dan mulai menangis dan berbicara... kepada perempuan Cina itu bahwa ia telah membohongi saya.... Saya berkata bahwa saya tidak mau tinggal di sana dan saya memohon kepadanya untuk melepaskan saya.... Para tentara Jepang dan pengelola "*comfort station*" keluar dan berusaha menyeret saya ke dalam dan saya melawan. Tapi, mereka mulai melecehkan dan memukul saya. Kejadian tersebut sangatlah mengerikan.

Yun Zhulin menuturkan bagaimana ia terus-menerus "dilecehkan secara seksual" selama 15 bulan. Sebagai "*comfort woman*", ia diberi nama Masako, yang tertulis pada papan di luar kamarnya. Serdadu Jepang harus terlebih dahulu membeli tiket untuk mendapatkan akses atas dirinya. Biasanya terjadi barisan panjang serdadu Jepang yang menunggu di luar "*comfort station*". Seorang serdadu memperlakukannya dengan baik, tapi serdadu-serdadu lainnya memperlakukannya dengan kasar. Ia bersaksi:

Serdadu Jepang lainnya bertindak sangat tidak manusiawi dan mereka amat sangat kejam dan beberapa serdadu mengganti kondom sampai empat kali saat melakukan hubungan seks dengan saya dan karena begitu sakitnya saya sampai tidak bisa duduk. Saya bahkan tidak bisa berbaring untuk tidur. Saya bahkan tidak bisa tidur dengan leluasa... Pada saat antrean panjang, kami diberikan obat sejenis krim jelly dan ia [istri pengelola] mengatakan, jika kamu merasa sakit, oleskan krim pada kondom untuk membantumu mengurangi rasa sakit... Tidak mungkin bisa kabur jadi saya terpaksa terus menjadi "*comfort woman*".

Yun Zhulin berulang kali diperkosa dan dipaksa melakukan hubungan seks tanpa perlindungan kondom karena tentara Jepang percaya bahwa perempuan disana bebas dari penyakit menular seksual. Pada salah satu periode perbudakannya, seorang perwira Jepang memonopoli pelayanannya, dan akan melakukan penyiksaan yang lebih berat jika ia tidak cepat-cepat melakukan setiap perintahnya.

Yun Zhulin bersaksi bahwa,sangat sulit baginya untuk dapat melarikan diri. Meski akhirnya bisa kabur, ia tertangkap lagi, kemudian disiksa sebagai hukumannya, dan dijadikan contoh untuk perempuan lain yang berniat melarikan diri. Pengelola "*comfort station*" pernah mengizinkan dirinya keluar saat anak perempuannya meninggal, tetapi harus kembali sebelum anaknya dimakamkan. Ia akhirnya berhasil melarikan diri lagi dan bisa tetap bebas, dan hidup bersama seorang tentara Jepang yang baik hati sampai perang berakhir. Totalnya ia hidup di fasilitas "*comfort*" selama 15 bulan, diperbudak secara seksual tanpa menerima pembayaran.

Berdasarkan dokumentasi di atas dan kesaksian dari para penyintas maupun para ahli, terlihat jelas bahwa sejak pertama kali menyerbu

daratan Cina, militer Jepang telah mengembangkan suatu sistem fasilitas perbudakan seksual militer secara pesat dalam waktu yang amat singkat. Merupakan norma bagi perwira tertinggi Pasukan Ekspedisi--melalui staf bawahannya--untuk mendirikan fasilitas perbudakan seksual dan mengajukan atau mengotorisasi sendiri pembelian perempuan untuk fasilitas tersebut, demi mengalihkan gejolak seksual para tentara kepada "*comfort women*" dan juga supaya mencegah perkosaan terhadap perempuan Cina. Tujuan lainnya yang signifikan adalah untuk menghindari penyakit menular seksual. Meski demikian, kesaksian Profesor Yoshimi mengungkapkan bahwa "*comfort system*" tidak mampu mencegah perkosaan perempuan di masyarakat ataupun menghambat penyebaran penyakit menular seksual.

Menurut pendapat ahli Dr. Hirofumi Hayashi, semua kepala Angkatan Darat dan Angkatan Laut serta para Gubernur Jenderal punya akses langsung kepada Kaisar[203]. Ketika perang Sino-Jepang dimulai pada 1937, sebelum invasi Nanking dan intensifikasi pendirian fasilitas "*comfort*", diadakan Konferensi Penghubung Militer-Pemerintah untuk menentukan kebijakan negara. Menurut Dr. Hayashi, dalam Konferensi penghubung dapat dibentuk Konferensi Kekaisaran untuk menghadapi hal-hal yang bersifat sangat penting. Konferensi Kekaisaran terdiri dari Kaisar, militer, dan pemimpin Kabinet, dan pada saat itu berfungsi sebagai badan pembuat keputusan utama negara Jepang [204]. Perlu dicatat juga bahwa setidaknya satu orang anggota keluarga Kaisar terlibat, melalui bawahan langsungnya, dalam pendirian fasilitas perbudakan seksual di sekitar Nanking.

(b) Perbudakan Seksual Perempuan Belia dan Dewasa di Taiwan

Sejalan dengan kehendak membesarkan sistem perbudakan seksual, militer Jepang berusaha mendapatkan sejumlah cukup perempuan yang cocok dengan formula mereka, yaitu satu "*comfort women*" untuk seratus serdadu. Taiwan yang merupakan salah satu koloninya dipandang sebagai sumber perempuan belia dan dewasa yang bermanfaat.

Pada akhir 1938, personil Jepang berangkat ke Taiwan merekrut perempuan untuk fasilitas "*comfort*" di Cina. Menurut kesaksian ahli Profesor Hayashi, tentara Jepang melakukan perekrutan dengan bantuan sebuah perusahaan bernama Taiwan Colonial Trade Corporation (TCTC)

dan pemerintahan lokal termasuk Gubernur Jenderal dan polisi[205]. TCTC ditugasi membangun "*comfort stations*" dan fasilitas lainnya seperti jalan dan sumur di Pulau Hainan, termasuk menanggung biayanya [206]. Kemudian pada awal April 1939, TCTC--melalui anak perusahaannya bernama Fukudai Company[207]--menerima dan melaksanakan permintaan manajer seksi riset Pemerintah-Jenderal Taiwan untuk mengirimkan 90 "*comfort women*" ke Pulai Hainan [208]. Beberapa minggu kemudian, pada 21 April 1939, presiden TCTC mengkonfirmasikan kepada Direktur-Jenderal Pemerintah-Jenderal Taiwan bahwa sebuah kapal telah diberangkatkan menuju Pulau Hainan dengan membawa "personil yang dibutuhkan secara khusus" termasuk tiga menejer dan 13 perempuan berumur antara 17 sampai 41 untuk ditempatkan di "*comfort stations*" [209]. Dua bulan kemudian, pada 17 Juni 1939, TCTC menerbitkan daftar personil yang dikirim ke Pulau Hainan. Di dalam daftar tersebut terdapat kuli, buruh konstruksi untuk membangun "*comfort stations*", dan "personil yang dibutuhkan secara khusus", yang artinya adalah "*comfort women*" dan personil yang terlibat dalam pengelolaan *comfort stations*[210].

Pada 26 Juli 1939, seorang pejabat TCTC menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan ini dalam pendirian "*comfort stations*" di Pulau Hainan adalah memenuhi permintaan yang asalnya dari rapat gabungan tiga Kementerian dengan Pemerintahan-Jenderal Taiwan[211]. Dengan demikian, pejabat tingkat tinggi Jepang dan perusahaan swasta menggabungkan kekuatan mereka untuk secara aktif berpartisipasi mengelola "*comfort system*" di Cina dan membeli perempuan Taiwan untuk fasilitas-fasilitas tersebut.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan terhadap perempuan untuk mengisi "*comfort station*" meningkat pada 1940. Divisi Pasukan ke-21 pimpinan Jenderal ANDO meminta KOBAYASHI, Gubernur Jenderal Taiwan, untuk membeli dan mengirimkan perempuan belia dan dewasa[212]. Permintaan ini adalah permintaan kedua yang diketahui datang dari militer Jepang dan ditujukan kepada Gubernur-Jenderal Taiwan untuk membeli dan menyalurkan "*comfort women*" buat militer Jepang.

Seperti dijelaskan dalam testimoni para penyintas dari Taiwan, militer Jepang mensupervisi dan pada beberapa kasus juga mengurus

langsung pembelian perempuan [belia dan dewasa] untuk "*comfort stations*" di Cina dan Taiwan. Di Taiwan, militer memaksa perempuan buruh pabrik untuk menjadi *"comfort women"*, menggiring mereka ke "*comfort stations*" dengan menggunakan kapal perang, dan menahan mereka di fasilitas tersebut, dan dokter militer memonitor mereka untuk penyakit menular seksual. Para saksi menuturkan bahwa pembelian dilakukan dengan berbagai cara, tapi kebanyakan melalui penipuan dan pemaksaan. Setelah dibeli, para perempuan tersebut kemudian diperbudak secara seksual.

Tatkala Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) berusia 16 tahun, seorang polisi lokal memberi tahu ibunya bahwa ia akan dibawa pergi untuk pentas di pertunjukan panggung dan bekerja sebagai penjahit baju tentara Jepang. Bersama tiga orang kenalan yang bekerja bersamanya, ia ditawan di sebuah rumah dan dilarang pulang ke rumahnya sendiri, dengan alasan para majikan Jepang tidak ingin mereka terlambat datang ke tempat kerja [213]. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) bersaksi:

Setelah bekerja selama hampir tiga bulan, pada suatu hari, deputi kapten Gunsho Nalida membawa saya ke mulut sebuah gua, dan memerintahkan saya untuk menunggu di sana. Seorang serdadu Jepang kemudian datang dan meminta saya memberikan pelayanan seksual. Saya dengan tegas menolak. Tapi, serdadu Jepang itu mengatakan "karena kamu berkerja di sini, ini adalah bagian dari tugas kamu." Ia memaksa saya memenuhi permintaan seksualnya tanpa pembayaran. Setiap hari, kami berenam dibawa ke gua tersebut satu per satu untuk hal tersebut, melayani maksimal sebanyak lima serdadu tiap malamnya. Setiap satu serdadu selesai, kami diperbolehkan istirahat selama setengah jam. Kami berenam dipaksa memberikan pelayanan seksual secara bergantian di atas sebuah tempat tidur yang ditempatkan sepuluh meter dari mulut gua. Orang-orang yang memaksa kami untuk berhubungan seks termasuk Dokter Miyamodo, Kapten Ela, dan Deputi Kapten Nalida.... Saya hanya dapat menangis setiap harinya.

Selama menjadi "*comfort woman*", Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) mengalami hamil tiga kali. Ia diharuskan melaporkannya kepada dokter militer Jepang, dan kehamilannya selalu diaborsi[214]. Ia baru bisa kembali ke keluarganya setelah Jepang pergi.

Seorang saksi lain dalam Pengadilan ini, Lu Mang-Mei, direkrut ke dalam "*comfort system*" di usia 17 tahun pada 1943, setelah dijanjikan pekerjaan sebagai perawat[215]. Karena ia dan keluarga angkatnya miskin, ia berpikir bahwa tawaran pekerjaan tersebut baik untuk diterima "Saya pikir menjadi perawat adalah pekerjaan yang baik dan dapat memperoleh gaji yang baik... [dan] periode kontraknya hanya satu tahun[216]. Ia dibawa ke Pulau Hainan di Cina menggunakan kapal perang Jepang. Di Pulau Hainan, tentara Jepang memberitahukan Lu Mang-Mei dan dua orang temannya yang direkrut dengan janji akan dipekerjakan sebagai pelayan restoran di luar negeri, yang juga bergaji tinggi. Mereka memutuskan mengambil pekerjaan itu dan sebuah kapal perang Jepang berisi penumpang dan barang membawa mereka ke Hung-Sa, tujuan terakhir mereka. Lu-Mang Mei bersaksi:

Setelah tiba di tujuan, kami baru sadar bahwa tempat ini adalah pos "*comfort women*", dan bukan sebuah restoran. *Station* ini dikelola seorang Jepang dan bentuknya seperti asrama gaya Jepang. Bangunannya terbagi menjadi kamar-kamar yang dibatasi papan kayu dan berlantai Tatami. Setiap perempuan memiliki satu kamar. Asrama ini berada di sisi bukit, dikelilingi banyak pohon palem. Di pinggir laut terbentang ladang-ladang garam.... Disini ada lebih dari 30 perempuan. Tiga puluh berkebangsaan Taiwan dan sisanya dari Jepang. Gadis-gadis Taiwan ini tidak pernah berhubungan dengan gadis-gadis Jepang itu. Semua tentara berkebangsaan Jepang. Mereka datang dengan mobil... Serdadu maupun perwira harus membeli tiket terlebih dahulu dari menejer, baru boleh memilih perempuannya. Saya biasanya menghasilkan beberapa [enam atau tujuh] ratus yen per bulan. Menejer selalu mengambil 60 persen dari jumlah tersebut. Kami harus memberikan pelayanan siang dan malam. Beberapa tentara menginap dan untuk itu kami mendapat lebih banyak uang. Kami tidak boleh mengatakan tidak. Tidak melayani, tidak dapat uang. Kami boleh berjalan-jalan di sekitar *station*. Mereka memakai kondom.Pertama kali, saya sangat ketakutan. Saya merasa dikhianiati sampai bisa berada di tempat ini, ditinggalkan sendirian, tanpa memiliki saudara atau teman. Saya pikir saya tidak melakukannya, dan saya berusaha melawan.... Saya meminta 'tamu' untuk tidak melakukannya, tetapi selalu dijawab "saya sudah membeli tiket." Lalu saya mengatakan kepadanya bahwa saya seharusnya bekerja sebagai pelayan restoran dan bukan 'begini' Si 'tamu' menjawab "katanya begitu, namun tidak begitu." Sudah terlambat bagi kami untuk sadar. Kami

semua menangis.... Saya pernah hamil dan ingin pulang. Dalam kondisi begitu, saya masih dipaksa melayani selama lebih dari delapan bulan.

Lu-Mang Mei akhirnya diijinkan pulang dalam keadaan hamil dan menderita malaria. Ia mengatakan "mematuhi mereka [orang-orang Jepang] agar dapat bertahan hidup."

Pada 1938, saat berusia 17 tahun, Teng Kao Pao-Chu dimasukkan ke dalam sistem perbudakan seksual oleh kantor distrik pemerintahan lokal. Sebelumnya, ia bekerja sebagai penyanyi di sebuah restoran dan lalu dibeli seturut upaya Pemerintah Jepang mengumpulkan "*comfort women*" dari bar ataupun kompleks prostitusi [217]. Ia menerima surat dari kantor distrik yang memberitahukan bahwa ia akan dikirim ke Provinsi Guangdong untuk bekerja sebagai *"comfort woman"*.

Personil kantor distrik mengawalnya bersama sekitar 20 perempuan lainnya ke pelabuhan yang akan membawa mereka ke Cina[218]. Teng Kao Pao-Chu dan perempuan lainnya terlebih dulu dibawa ke Guangdong, kemudian ke Fou-Shan naik truk militer dan akhirnya diturunkan di Jing-Shan-Si. Di sana, tentara Jepang memaksa mereka memberikan pelayanan seksual kepada para serdadu selama satu bulan, kemudian diangkut menggunakan kapal laut ke Burma melalui Hong Kong dan Singapura. Teng Kao Pao-Chu ikut berjalan bersama tentara Jepang ketika mereka bergerak ke daerah pedesaan dan pegunungan di Burma. Tentara Jepang akhirnya menetap di sebuah area pegunungan terpencil. Teng Kao Pao-Chu memberikan informasi kepada Pengadilan ini:

Satuan ini bernama Tatsu Butai. Tempat ini adalah markasnya. elayanan dihargai 3 yen untuk perwira militer dan 2 yen untuk serdadu. Kami membagi uangnya untuk pengelola dengan komposisi 4/6. Saya pernah beberapa kali memercayakan uang kepada tentara Jepang untuk dikirimkan kepada keluarga saya, tetapi keluarga saya tidak pernah menerimanya. Disini, mereka membagikan 6 sampai 12 kondom setiap bulannya. Jika kurang, kami harus mencucinya di sungai dan memakainya lagi. Dokter militer memeriksa kesehatan kami seminggu sekali. Saya tidak sampai hamil, tetapi jika seseorang hamil, ia tetap harus bekerja sampai usia kandungan mencapai enam atau tujuh bulan. Setelah melahirkan, ia harus bekerja lagi. *Comfort woman* yang bisa menyanyi diperlakukan lebih baik dan tidak harus selalu tinggal

di "*comfort station*". Ia boleh menyanyi dipanggung pertunjukan untuk tentara Jepang. Pusat "*comfort*" ini dibangun dari kayu, masing-masing kami mendapat satu kamar seperti di asrama. Kami bekerja dari pukul sembilan pagi sampai lima sore, dan biasanya mendapat lebih banyak tamu pada akhir pekan. Pada siang hari, hampir seluruh pengunjung adalah serdadu, sedangkan pada malam hari, hampir semuanya perwira. Serdadu maupun perwira harus membeli tiket untuk mendapatkan pelayanan. Kami dilarang melayani jika sedang menstruasi, karena takut vagina atau rahim kami terinfeksi. Saya tidak mau melayani pas sedang menstruasi, tetapi ada beberapa serdadu yang tetap memaksa. Saya menolaknya dengan alasan sakit perut atau kebersihan. Saya memilih tetap menemani mereka, minum dan menyanyi daripada berhubungan seks. Saya rindu kepada saudara-saudara saya dan kangen rumah. Pada saat begitu saya lari ke gunung dan menyanyi sendirian. Hari demi hari,tahun demi tahun, saya sendirian di luar negeri dan bertanya-tanya khawatir apa yang terjadi dengan negara saya. Semua saudara dan ipar saya tidak ada tahu tentang kehidupan saya di sini. Saya sering menangis saat bernyanyi, seperti burung yang terperangkap kedalam sangkar kehilangan kebebasan. Mengapa saya harus menderita di sini?

Teng Kao Pao-Chu tidak bisa melarikan diri karena penjaga selalu bersiaga dipusat "*comfort*" itu. Ia bersaksi "ada banyak sekali tentara Jepang yang mengawasi kami dan tidak ada satu peluangpun untuk kami dapat melarikan diri." Ia pulang ke Taiwan pada 1947.

(c) Perbudakan Seksual Perempuan Korea belia dan Dewasa

Seiring dengan meningkatnya permintaan militer Jepang akan pelayanan seksual yang sistematik, Korea juga dipandang sebagai sumber unggulan untuk membeli perempuan. Puluhan ribu perempuan Korea belia dan dewasa dipaksa masuk kedalam sistem perbudakan seksual melalui penipuan dan kekerasan, kemudian diperkosa dan dihajar dengan berbagai kekerasan seksual lainnya serta ditawan di fasilitas "*comfort*" secara tidak manusiawi. Tentara Jepang merekrut perempuan Korea secara tidak proporsional.

Seperti telah ditunjukkan di atas, Pasukan Kwantung di bawah Jenderal UMEZU mengajukan permintaan kepada Gubernur Jenderal Korea untuk menyediakan 20 ribu orang perempuan, namun hanya terkumpul 3.000

an. *Staff Officer* Hara mengawasi langsung pendirian "*comfort stations*" di Hankou dan timur-laut Cina. Selain menyediakan "*comfort women*" Korea atas permintaan Pemerintahan-Jenderal Korea juga mengontrol keluar masuknya warga sipil ke Hankou, berdasarkan perbandingan fasilitas "*comfort*" dan penduduk di daerah tersebut[219].

Pada 1943,setidaknya 11 fasilitas perbudakan seksual di Hankou, salah satunya bernama Sansei-ro yang berisi setidaknya 150 perempuan Korea belia dan dewasa, termasuk saksi, Ha Sang-Suk[220]. Seperti dijelaskan sebelumnya, ada juga fasilitas "*comfort*" dengan "*comfort women*" Korea di Guangdong Cina, yang telah terlebih dahulu didirikan. Pada April 1939, sebagaimana kesaksian Oda Kiyoshi, seorang serdadu yang bertugas menangani artileri berat, terdapat banyak *"comfort stations"* di area Guangdong. Ia mengatakan:

Di salah satu "*comfort station*" ada tiga pria Korea tua, yang masing-masing beranak buah sekitar 50 "*comfort women*" Korea. Jadi semuanya ada 100 sampai 150 perempuan disitu... Hampir semuanya adalah pekerja seks komersial Korea [pelacur]. Sejumlah "*comfort station*" memiliki *guiangs* [perempuan muda] dari Taiwan atau pekerja seks komersial dari Kuangtung [Guangdong]. Menurut pekerja seks komersial Korea itu, mereka melamar lowongan kerja sebagai perawat, tetapi malah dibawa ke "*comfort station"*. Mereka telah dikelabui. Kebanyakan masih belia berusia antara 18 sampai 24 tahun[221].

Juga di Guangdong di salah satu fasilitas "*comfort women*" yang diawasi oleh pasukan Divisi 21 pimpinan Jenderal ANDO, saksi-korban Kim Bok-Dong dipaksa masuk ke dalam perbudakan seksual. Sekitar seribu perempuan belia dan dewasa direkrut untuk "*comfort stations*" di seputaran Guangdong[222]). Konsulat-Jenderal Guangdong tentu menyadari keberadaan fasilitas tersebut sehubungan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa ia mengetahui adanya sekitar 86 orang yang terkait dengan *"comfort station"* militer di Guangdong [223]). Pada dokumen itu ada lampiran yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal, menunjukkan jumlah seluruh "*comfort stations*" yang ada di Guangdong, Haikou, dan Hong Kong antara bulan April 1941 hingga Juni 1942 [224].

Di Huichun, Manchuria, terdapat sekitar 20 hingga 30 rumah "*comfort*"; yang mayoritas berisi perempuan Korea[225].Ingatan seorang serdadu

tentang "*comfort women*" yang ditawan di Huichun sekitar tahun 1943, "beberapa dari mereka berwajah seperti anak kecil". Serdadu itu ingat bahwa gadis-gadis Korea "diberi tahu bahwa bekerja menyenangkan tentara dan memberikan kenyamanan bagi mereka adalah suatu hal yang baik, lagi pula mereka dapat menghasilkan sejumlah uang." Ia menuturkan "mereka dibawa pergi jauh dari rumahnya.... Setiap hari Minggu, para lelaki sudah seperti binatang dan kaum perempuan itu tidak bisa beristirahat sedikit pun. Sebelum selesai melayani satu laki-laki, sudah ada laki-laki lain yang mengetuk pintunya. Mereka bahkan tidak diizinkan beristirahat saat mengalami menstruasi, mereka harus tetap bekerja....Beberapa perempuan akhirnya bunuh diri [226]. Saksi Kim Gun-Ja dipaksa bekerja sebagai "*comfort woman*" di Huichun sekitar periode juga.

Seorang saksi di hadapan Pengadilan ini, Pak Yong-Sim, bersaksi: pada 1938, saat berusia 17 tahun, ia bekerja di toko penjual jas gaya Barat ketika soerang perwira polisi Jepang yang mengenakan seragam dan pedang panjang menceritakan kepadanya tentang lowongan pekerjaan di sebuah pabrik. Berasal dari keluarga miskin dan pekerjaannya saat itu bergaji sangat yang sangat kecil, ia memutuskan melamar lowongan tersebut, kemudian perwira itu membawanya ke Pyongyang, dan disana ia dijejalkan ke dalam sebuah kendaraan bersama sejumlah perempuan lainnya dan dibawa ke Nanking[227]. Setibanya disana, militer Jepang memaksanya menjadi "*comfort woman*". Pak Yong-Sim menceritakan pengalaman pahitnya kepada Pengadilan:

Saya menjadi seorang "*comfort woman*". Saya ditempatkan di sebuah bangunan tiga lantai di Nanjing yang merupakan bagian suatu "*comfort station*" Kinsui-ro. Saya dipanggil dengan nama Jepang "Utamaru". Saya harus melayani 30 serdadu setiap hari. Pada suatu hari saya sedang kesakitan, dan ketika saya tidak melayani permintaan seorang perwira, jahanam itu memukul saya dengan tinjunya, menendang dengan sepatu botnya, kemudian mengambil sebuah pisau panjang dan menempelkannya di leher saya dan....menyayat saya. Darah mengucur keluar dan membasahi seluruh badan saya, namun perwira jahanam itu terus saja memuaskan birahinya. "*Comfort women*" yang terkena penyakit dan menderita kurang gizi dibawa pergi dan seringkali dibuang ke sungai agar tenggelam. Saya juga menyaksikan dua tentara Jepang menusuk perut seorang perempuan yang hamil kemudian

membunuhnya. Saya berada di sana selama tiga tahun.
Dari Cina, seorang pengawal militer Jepang membawanya ke Burma melalui Shanghai dan Singapura. Sampai akhir masa perang Pak Yong-Sim ditawan di dua fasilitas perbudakan seksual di medan perang Bruma-China. Ia bersaksi tentang pengalamannya di fasilitas tersebut:
Saya berada di sana selama dua tahun dan diberi nama "Wakaharu". "*Comfort station*" itu berada jauh di pegunungan dan tidak ada penduduk yang hidup di sekitarnya. Nama "*comfort station*" ini dalam bahasa Jepang adalah "Itakakuro". Pada siang hari saya harus melayani sepuluh tamtama, sedangkan pada malam hari saya harus melayani para perwira. Para tamtama membawa kondom sendiri.

Pak Yong-Sim bersaksi: "Saya harus melayani antara 30 sampai 40 tamtama militer. Jadi, saya selalu dalam kondisi kesakitan." Tidak lama kemudian ia dipindahkan ke Lameng. Ia bersaksi bahwa ia juga harus melakukan pekerja an tambahan selain pelayanan seksual kepada "puluhan serdadu Jepang" setiap harinya, tak terkecuali pada saat pengeboman Sekutu yang berbahaya. Kala sedang hamilpun, ia tetap dipaksa melayani seksual. Beberapa bulan kemudian, tentara Cina menemukan Pak Yong-Sim, membawanya bersama tiga perempuan lainnya sebagai tahanan ke kamp militer, lalu menginterogasi dan membuat fotonya.[228].Di kamp, Pak Yong-Sim mengalami pendarahan dan harus dioperasi, dan bayinya lahir mati. Sejak itu ia tidak bisa lagi memiliki keturunan. Ia dibebaskan dari kamp tahanan perang pada 1946,menumpang kapal laut dan kereta api hingga akhirnya kembali ke kota asalnya setelah pergi selama sembilan tahun,dan setidaknya tujuh tahun dihabiskan sebagai *"comfort woman"* [229].

Seorang saksi lainnya, Kim Bok-Dong, bercerita bagaimana pada 1941, saat ia berusia 15 tahun, bapak kepala desa memaksa keluarganya untuk mau mengirimnya bekerja ke Korp Sukarelawan dan menyuruh ibunya menandatangani beberapa dokumen[230]. Ia bersaksi, tentara Jepang membawanya naik truk militer ke sebuah bangunan rumah sakit di Guangdong. Mereka menaruhnya bekerja di sebuah "*comfort station*", yang meski seolah-olah tidak ada hubungannya dengan militer namun khusus melayani tentara Jepang, [231]. Dari 30 perempuan yang berada disitu, hanya satu orang yang bukan Korea. Kim Bok-Dong menceritakan fase awal pengalamannya di "*comfort station*":

Ada koridor di tengah-tengah bangunan dengan kamar-kamar berjejer di setiap sisinya. Adat 30 kamar. Setiap perempuan menghuni satu kamar. Kamar-kamar disekat dengan kayu lapis sehingga orang bernapas di kamar sebelah bisa terdengar. Ukuran kamar sangat kecil dan hanya berisi sebuah kasur yang diletakkan di atas kerangka kayu pada lantai semen. Setiap kamar ditandai dengan nomor dibagian atas dan nama "*comfort woman*" di bawahnya..... Didalam lingkungan "*comfort station*", bukan hanya nama yang berubah menjadi nama Jepang; kami juga harus selalu menggunakan bahasa Jepang.

Petugas medis yang memeriksa Kim Bok-Dong saat pertama kali tiba memerkosanya beberapa hari kemudian. Ia mengatakan:

Karena ketakutan, saya berusaha melarikan diri melalui jalan belakang lalu bersembunyi, tapi ia berhasil menemukan saya dan kemudian menampar kedua pipi saya dengan keras. Sedemikian kerasnya, sampai seluruh muka saya mati rasa. Ia memaksa saya melakukan perintahnya, dan tidak boleh tidak. Saya kira, kalau melawan, saya sendirilah yang akan menderita. Jadi, saya memaksakan diri untuk menuruti perintahnya. Tetapi, karena itu merupakan yang pertama bagi saya, sakitnya tidak tertahankan. Saya mengalami pendarahan dan rasanya sakit seperti dirobek-robek. Vagina saya membengkak, terasa seperti terbakar, sehingga saya sampai tidak bisa kencing. Keesokan harinya saya dan dua perempuan lain membicarakan mengenai kemungkinan untuk bunuh diri.

Kim Bok-Dong melanjutkan penuturan pengalamannya di fasilitas perbudakan seksual:

Rata-rata 15 tentara datang setiap hari. Namun pada akhir pekan jumlahnya bisa melebihi 50. Pada hari Sabtu tentara yang terdaftar datang antara tengah hari sampai pukul 5 sore, dan pada hari Minggu dari pukul 8 pagi sampai 5 sore. Mereka sudah harus pergi pada pukul 5 sore, ketika polisi militer datang melakukan cek. Para perwira datang pada pukul tujuh malam, dan banyak di antara mereka yang menginap. Jika vagina saya bengkak dan sulit dimasuki, para tentara mengoleskan semacam cairan pada kondomnya dan kemudian memaksakan masuk. Jika saya tidak tahu tengah mulai menstruasi, lalu ada tentara yang melihat darahnya, ia akan marah, kemudian menampar muka dan memukuli saya.

Dari Guangdong, tentara Jepang memindahkan Kim Bok-Dong ke Hong Kong, di mana ia kembali dipaksa bekerja sebagai "*comfort woman*" dalam kondisi yang serupa. Selanjutnya ia bersaksi bahwa setelah tiga bulan, mereka membawanya dengan kawalan ke Singapura, kepada sebuah divisi tentara Jepang, dan bersama beberapa korban lainnya kembali dipaksa memberikan pelayanan seksual. Ia tetap menjadi "*comfort woman*" sampai saat Jepang menyerah pada 1945[232].

Di hadapan Pengadilan ini, Kim Gun-Ja menceritakan bahwa pada bulan Maret 1942, saat ia berusia 15 tahun, "ayah angkatnya" menyerahkannya kepada seorang laki-laki Korea yang memakai seragam, meski ia bukan seorang tentara. Laki-laki Korea tersebut membawanya bersama tujuh gadis lainnya, memakai mobil barang, kemudian dengan truk militer ke Hunchun, Manchuria[233]. Kin Gun-ja menceritakan "laki-laki yang membawa saya ke '*comfort station*' mengelola fasilitas tersebut bersama istrinya." Sesampainya ditujuan, saya ditempatkan di kamar lantai satu dan selang beberapa hari kemudian ia dipaksa memberikan pelayanan seksual untuk tentara Jepang. Laki-laki itu, istrinya, dan seorang karyawan laki-laki siap memukuli kami dan mengawasi dengan ketat[234]. Ia bersaksi mengenai penderitaannya di "*comfort station*":

Para tentara mulai datang dua atau tiga hari setelah saya tiba. Mula-mula saya melawan, tapi mereka memukul saya dengan keras pada telinga kanan, sehingga gendang telinga saya pecah. Mereka membiarkan saja pendarahan itu, dan sampai sekarang pendengaran saya tidak begitu baik. Pada hari sabtu serdadu datang pukul dua atau tiga siang dan pada hari minggu biasanya jumlah mereka membludak dari pukul sembilan pagi hingga tujuh malam. Tidak banyak yang datang sendirian, biasanya berombongan naik truk atau berjalan kaki, dipimpin perwira. Setelah melewati kantor, mereka berbaris menunggu dalam antrean di depan kamar-kamar. Aula gedung sesak dipenuhi tentara yang jumlahnya lebih dari 100. Saya tidak dapat berjalan dan tidak boleh istirahat pada waktu menstruasi. Antara Senin sampai Jumat hanya perwira yang datang, tidur, lalu berangkat lagi. Pada Sabtu dan Minggu, perwira baru datang pada malam hari. Jika sedang ramai, saya harus melayani sampai dengan 40 orang sampai tidak sempat membersihkan diri, sehingga semakin menambah rasa sakitnya. Para tentara membawa kondom yang sering robek, dan tidak mau menggunakannya. Setiap hari Jumat malam kami diperiksa untuk penyakit menular seksual. Kami semua naik

ke sebuah truk dan dibawa ke perwira militer yang memeriksa kami. Tidak ada perempuan lain di barak rumah sakit selain kami. Saya terkena sifilis dan diberi suntikan 606. Saya juga pernah hamil, tapi mengalami keguguran. Saya disebut "Kumiko"atau "sembilan", nomor kamar saya.

Ia juga bersaksi tidak berani melarikan diri, membayangkan hukuman brutal untuk siapa pun yang melarikan diri tapi tertangkap kembali. Satu setengah tahun kemudian, Kim Gun-Ja dipindahkan ke Kokashi, sekitar 16 kilometer dari Huichun, Manchuria. Ia akhirnya dibebaskan saat Korea merdeka pada 1944.

Saksi yang bernama Ha Sang-Suk baru berusia 16 tahun pada 1944, ketika seorang pria Korea membawanya ke sebuah penginapan di Provinsi Kyongsong. Pasangan pengelola penginapan itu memberinya nama "Kimiko". Mereka mengirim Ha Sang-Suk dan 40 perempuan [belia dan dewasa] lainnya naik kereta api yang juga membawa tentara ke Hankou melalui Pyongyang, Tenjin, Nanking, dan Wuhan. Di sana, mereka dibawa ke sebuah rumah yang dikelola oleh pasangan dari Pyongyang. Ha Sang-Suk mengingat bahwa mereka "diperiksa oleh seorang dokter" kemudian "diberikan obat dan suntikan untuk mencegah kehamilan". Ia juga mengingat bagaimana para perempuan "dihadirkan kehadapan departemen militer yang menanggung jawabi "*comfort stations*", lengkap dengan surat izin yang menyatakan usia diatas 18 tahun. Umur saya dinaikkan menjadi 18 tahun." [235]. Jadi, peraturan mengenai usia minimum merupakan tipuan belaka. Ia melanjutkan ceritanya:

Dokter Jepang memberi tahu saya bahwa saya masih perawan lalu seseorang yang usianya cukup tua untuk menjadi ayah saya meniduri saya. Ia memperkosa saya dan mengatakan mulai malam ini saya akan melayani tentara Jepang. Saya akan harus melayani lusinan tentara Jepang setiap malam.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya di fasilitas tersebut secara lebih terperinci:

"*Comfort station*"itu terdiri dari dua lantai, sepertinya rumah ketiga di .....desa itu. Di sana terdapat sekitar 20 kamar, semuanya berlantai tatami. Pertama kali, tiga serdadu Jepang masuk, dan setelah itu, serdadu-serdadu melulu yang datang. Biasanya, dalam satu hari datang

10 sampai 15 serdadu. Jika para sedadu memberikan uang kepada saya, saya berikan uang tersebut kepada pengelola untuk ditukarkan dengan kondom dan kertas tisu. Jumlahnya sekitar satu atau dua yuan Cina, dan para pengelola mencatatnya di dalam buku rekening. Setiap hari Minggu, serdadu sampai harus menunggu dalam antrean di luar. Setiap serdadu diberi waktu sekitar satu jam. Jika saya menolak seorang serdadu untuk masuk dua kali, kadangkala saya dipukuli. Beberapa serdadu datang dalam kondisi mabuk dan mengancam akan membunuh saya. Saya melawan serdadu yang tidak mau menggunakan kondom. Jika seorang serdadu tidak puas dengan perempuan yang melayaninya, ia mengadu kepada si pengelola yang kemudian memukuli dan menendang perempuan tersebut.... Di tempat itu ada pemandian. Setelah melayani, saya pergi kesana dan membersihkan diri dengan air yang telah diberi obat. Setiap Senin saya pergi ke rumah sakit di desa Jokgyong dan diperiksa untuk penyakit menular seksual..... Pemilik fasilitas tidak suka jika ada perempuan yang terkena penyakit. Jadi, mereka [para perempuan] menaburi bola kapas dengan debu dan menyeka tubuhnya dengan kapas itu. Dengan cara ini, perempuan yang terkena infeksi pun akan dapat lolos dari pemeriksaan. Perempuan yang terkena sifilis langsung dimasukkan ke rumah sakit dan diberi suntikan 606. Mereka biasanya sembuh dalam waktu 15 hari.

Ha Sang-Suk dan perempuan lainnya tidak boleh meninggalkan kompleks ataupun beristirahat. Si pengelola "*comfort station*" membelikan pakaian dan kosmetik, tapi tidak pernah memberikan uang. Ia berusaha meminjam uang dari laki-laki Korea yang membawanya ke "*comfort station*" tersebut, untuk membeli tiket kereta api pulang. Tetapi, laki-laki tersebut mengatakan ia harus bekerja selama tiga tahun untuk bisa mengembalikan pinjaman itu[236]. Pada suatu hari, Ha Sang-Suk mendengar berita bahwa Jepang telah kalah perang, lalu ia meninggalkan "*comfort station*" tersebut. Setelah itu, ia memutuskan tidak kembali ke Korea dan menetap di Cina dan menikahi seorang warga Cina dan memiliki tiga orang anak.

Song Shin-Do, seorang korban sistem perbudakan seksual yang selamat, berusia 16 tahun pada 1938, ketika seorang perempuan Korea mengusulkan agar ia bekerja membantu orang-orang di medan pertempuran. Karena tinggal sendiri dan belum menikah, ia memutuskan ikut dengan perempuan tersebut ke Pyongyang, di mana

ia melihat banyak perempuan usia belasan tahun sedang dikumpulkan. Dari Pyongyang, seorang laki-laki Korea membawa Song Shin-Do ke Wuchang dan meninggalkan dirinya di sebuah bangunan militer besar yang ternyata merupakan sebuah "*comfort station*". bernama Pandangan Dunia. Saking dekatnya dari arena peperangan sengit, dilantai bangunan tersebut bergeletakan mayat-mayat, dan Song Shin-Do serta semua perempuan diperintahkan untuk membuang mayat-mayat itu dan membersihkan noda darah yang menempel di tembok. Setelah itu, mereka diperiksa untuk penyakit menular seksual, dan pada saat itulah Song Shin-Do menyadari apa sebenarnya pekerjaan yang harus dijalaninya.

"Kanedo" adalah nama profesionalnya, dan dengan nama itu Song-Shin Do harus memberikan layanan seksual kepada sejumlah besar tentara Jepang[237]. Ia menceritakan pengalamannya:

Pengelola "pandangan dunia" adalah seorang laki-laki Korea bertubuh pendek.... Disana ada sekitar 12 "*comfort woman*" dan semuanya berkebangsaan Korea. Kami dilarang berbahasa Korea, bahkan tidak diperbolehkan berbincang dengan sesama perempuan yang ada di sana. Dari semua perempuan di sana, sayalah yang paling menderita. Saya masih sangat muda, bahkan belum dapat menstruasi. Waktu pertama kali dipaksa melayani seorang serdadu, saya tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak dapat berhenti menangis, dan saya lari keluar. Laki-laki pertama yang datang ke kamar saya adalah seorang perwira bernama Takahashi, dan ketika ia melihat saya lari sambil menangis, ia tidak melakukan apa-apa, lalu pergi. Ia kemudian melaporkan saya, dan seseorang dari kantor memarahi saya habis-habisan. Saya ketakutan luar biasa di kantor itu. Saya tidak tahu sedang berada di mana, saya tidak menguasai bahasanya, saya tidak punya uang dan tidak tahu bagaimana cara menemukan kereta api, sementara daerah tersebut dikepung oleh tentara, jadi tidak mungkin saya melarikan diri. Selalu, saat tentara masuk ke kamar saya, membuat saya ketakutan dan merasa ngeri, saya menangis dan mencoba melarikan diri. Si menejer menampar pipi saya sampai hidung saya berdarah, menahan makanan saya dan mengurung saya di kamar yang sempit. Bagaimanapun, saya tidak bisa selalu menghindar, dan sambil menangis, saya menjadi alat untuk memuaskan gairah seksual para tentara.... Saya dipaksa melayani lusinan tentara setiap harinya. Saya tidak boleh istirahat saat mengalami

menstruasi. Terutama hari Minggu jumlah tentara yang datang banyak sekali, dan beberapa dari mereka menuntut aksi layanan seksual secara kejam dan menang sendiri..... Jika para "*comfort women*" terlalu letih dan berusaha menolak tuntutan itu, mereka akan diancam dengan pisau, dipukuli, dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Walaupun para tentara seharusnya menggunakan kondom, sebagian besar dari mereka tidak memakainya, sehingga menyebabkan banyak "*comfort women*" menjadi hamil sebagai akibat dari perkosaan yang berulang-ulang itu. Perempuan yang hamil juga tidak diperbolehkan menolak tuntutan seksual. Song Shin-Do dipecat ketika hamil untuk kedua kalinya, kemudian ia dilempar ke fasilitas perbudakan seksual lainnya. Ujungnya ia dipaksa melayani seksual untuk tentara digaris depan, yang jauh lebih membahayakan dirinya seiring memuncaknya peperangan. Disana, Song Shin-Do menyaksikan sendiri berbagai tindakan keji yang dilakukan terhadap tawanan perang berkebangsaan Cina. Ia dan sejumlah perempuan lainnya juga harus melakukan tugas jaga. Setelah perang berakhir pada 1945, seorang tentara membawanya ke Jepang, dan meninggalkannya begitu saja. Tidak mungkin pulang ke Korea, ia menetap di Jepang dan akhirnya mendapat pekerjaan disebuah restoran milik Korea-Jepang serta tinggal bersama laki-laki pemilik restoran itu sampai meninggal. Begitulah seterusnya Song Shin-Do tinggal di Jepang.

Kim Yong-Suk, saksi-penyintas lainnya, bersaksi, saat berusia 12 tahun dan sedang bekerja pada satu keluarga kaya didatangi seorang polisi Jepang yang mengatakan bahwa ia akan mendapatkan banyak uang jika mau pergi dengannya. Ia menerima tawaran laki-laki itu, lalu melakukan perjalanan bersama selama berhari-hari sebelum akhirnya tiba di sebuah rumah sakit Jepang, yang juga berfungsi sebagai "*comfort station*". Kim Yong-Suk mengingat, "disana terdapat sejumlah kamar yang berbeda yang ternyata bagian dari fasilitas perbudakan seksual tersebut, cukup banyak kamar, berjejeran dan [dikelilingi] tembok yang sangat tinggi dan kawat berduri serta penjaga yang mengawasi setiap sudut". Ia ditahan di kamar paling akhir dan diberi nama Nukada. Tidak lama berselang, seorang tentara Jepang bernama Nakamura masuk ke kamarnya dan berkata "Mari bersenang-senang". Ia lalu menelanjangi Kim Yong-Suk dan mengeluarkan penisnya. Kim Yong-Suk bersaksi tentang hari pertamanya disitu, mengatakan :

Saya baru 12 tahun. Saya tidak paham apa maksudnya..... Saya ketakutan, tapi ia menindih saya ke lantai dan menyayat saya dengan pedangnya. Tubuh saya berdarah-darah, tapi ia malah menanggalkan celananya dan memperkosa saya. Ia memperkosa saya sampai saya mengalami pendarahan dan saya terisak-isak..... Masuknya seorang tentara lainnya, Kanemura, mencaci-maki karena saya Korea..... Ia menelanjangi saya dan menyayat dengan pedangnya, menyakiti bagian payudara saya. Kalau saja anda melihat badan saya,penuh bekas luka. Ia menyakiti seluruh badan saya.

Kim Yong-Suk tetap menjadi "*comfort woman*" sampai perang berakhir.

Moon Pil-Gi bersaksi di hadapan Pengadilan, ia baru berusia 15 tahun pada 1942 ketika dibawa pergi tetangganya ditemani seorang polisi. Dinaikkan ke truk yang membawanya pergi ke Manchuria. Di sana, Moon Pil-Gi ditempatkan di sebuah fasilitas "*comfort*" dan dipaksa memberikan pelayanan seksual kepada tentara Jepang. Ia menceritakan penyiksaan yang dialaminya:

Mereka berusaha memperkosa saya. Mereka memaksa saya, memperlakukan saya seperti budak dan menendang saya [dan] memukul saya jika saya tidak memuaskan mereka. Dan mereka juga..... membakar kulit saya ..... Di sana terdapat sebuah batang besi yang merah, membara, dan anda tahu saya memiliki cacat bekas lukanya, di bagian bawah lengan.

Pemerkosa Moon Pil-Gi kebanyakan "serdadu". Markas militer "dikelilingi kawat berduri" dan selalu dijaga ketat. Ia takut dibunuh jika mencoba melarikan diri. Ia dipaksa tetap bekerja sebagai "*comfort woman*" sampai akhir masa perang.

Ahn Bok-Soon, seorang penyintas "*comfort system*" lainnya, bersaksi di hadapan Pengadilan ini bahwa ia menjadi "*comfort woman*" di sebuah fasilitas di Singapura sampai akhir masa perang. Pada suatu hari, kala menyadari bahwa sudah tidak ada lagi tentara Jepang yang terlihat, ia keluar ke jalan. Berlari, Ahn Bok-Soon kemudian berbunyi di pegunungan dan bertahan hidup dengan mengonsumsi apa yang ada selama setahun, sebelum akhirnya berhasil kembali ke Korea.

(d) Perbudakan Seksual perempuan Filipina belia dan Dewasa

Pada saat mendirikan rezim militer di Filipina pada 1942, militer Jepang juga membangun sejumlah fasilitas perbudakan seksual disana. Seperti di negara lainnya, militer Jepang menggunakan berbagai cara, terutama pemaksaan dan penipuan, untuk mewajibkan para perempuan Filipina [belia dan dewasa] masuk ke dalam sistem perbudakan seksual.

Fasilitas "*comfort*" ini dikelola warga sipil Jepang yang telah memperoleh izin dari pejabat yang bersangkutan [238]. Semua menejer "*comfort station*" memang harus mematuhi peraturan dan tata tertib militer Jepang. Salah satu peraturannya adalah memisahkan "*comfort stations*" untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut, dan membagi dengan jelas '*Station*" mana yang disupervisi langsung oleh pejabat tertinggi dan mana yang merupakan ajun untuk markas Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Ada juga peraturan yang melarang pemakaian "*comfort women*" yang masih dibawah umur, dan aturan pemeriksaan penyakit kelamin untuk para perempuan seminggu sekali, serta aturan harus menggunakan kondom setiap saat. "*comfort women*" tidak boleh melakukan hubungan seks jika sedang mengalami menstruasi, dan harus ditempatkan di bagian rumah yang mempunyai tempat tidur bersih[239]. Peraturan untuk "*comfort station*" pertama di Filipina, yang didirikan pada tahun 1942, malah lebih rinci. Contohnya, "*comfort women*" diperbolehkan berjalan-jalan pada waktu tertentu (antara jam delapan sampai sepuluh pagi) dalam jarak yang terbatas. "*Comfort stations*" hanya boleh digunakan oleh "anggota militer dan pegawai sipil angkatan bersenjata Jepang yang memakai seragam militer" yang telah membayar di muka[240]. Tak lama kemudian, fasilitas perbudakan seksual juga didirikan di Cagyan City[241], Pulau Masbate di Laguna[242], Santa Cruz[243], dan Panay[244]. Pengadilan mencatat bahwa peraturan-peraturan tersebut ternyata secara umum tidak ditaati, dan para "*comfort women*" tidak berdaya untuk mengharuskan tentara memakai kondom atau menolak melayani saat menstruasi maupun mencegah perekrutan perempuan dibawah umur.

Di hadapan Pengadilan ini, Tomasa Dioso Salinog bersaksi bahwa pada April 1942, saat berusia 13 tahun, ia dibawa secara paksa dari rumahnya oleh tentara Jepang, setelah memenggal ayahnya di depan matanya. Walaupun mengetahui bahwa ia masih di bawah umur, tentara itu tetap membawanya ke sebuah rumah besar yang tidak jauh dari kediamannya,

menyekapnya disebuah kamar, lalu memukuli dan memerkosanya. Ia bahkan belum mendapat menstruasi pertamanya. Ia menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

Serdadu itu mencengkeramkan tangannya di paha dan bagian tubuh saya yang lain. Kemudian ia meraih tubuh saya...dan kami jatuh. Ia jatuh di atas tubuh saya. Saya ingin bangun. Saya berusaha melawannya dan ingin berdiri, tapi tidak bisa. Saya ditindih ke tanah. Saya tetap melawan dan ia menjadi marah. Kemudian ia memukul kepala saya dengan benda keras.... kemudian meninggalkan ruangan. Saat kembali, mereka membawa air dan membersihkan tubuh saya, kemudian pada malam hari mereka datang lagi dan memperkosa. Mereka bergantian memperkosa saya.

Dalam pernyataan tertulisnya, ia menegaskan:

Ketika saya terbangun keesokan harinya, para serdadu sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Selama tiga hari mereka tidak menyentuh saya, tapi setelah itu tentara Jepang mulai memperkosa saya lagi. Saya berkali-kali jatuh pingsan sehingga tidak ingat berapa jumlah serdadu yang memperkosa saya. Saya hanya ingat bahwa dua sampai lima serdadu datang setiap harinya untuk memperkosa saya. Seringkali saya diperkosa terus-menerus dari siang sampai larut malam... Di rumah besar itu saya hanya diberi makan dua kali sehari....Bahkan kadangkala hanya diberi sarapan. Pagi sampai siang hari saya hanya tidur dan tidak bisa melakukan apa-apa, karena dikurung didalam kamar. Saya membenci malam hari karena itulah waktunya para tentara masuk ke kamar untuk memperkosa saya. Saya ingin mati saja. Bau badan para tentara itu sangat menusuk. Terutama, serdadu yang datang dari gunung badannya bau sekali, dan mereka langsung masuk kamar tanpa mandi terlebih dahulu..... Sejumlah mereka masuk dan memperkosa [saya] berkali-kali. Serdadu yang lain menunggu gilirannya di tempat tidur kosong saat saya sedang diperkosa. Serdadu-serdadu yang datang dari patroli pegunungan telah minum tuba [minuman keras lokal yang terbuat dari kelapa] sebelumnya, dan mereka bertindak brutal.... Setelah sekitar satu bulan, saya diperbolehkan keluar dari kamar dan berjalan-jalan di dalam rumah, tetapi tidak boleh keluar bangunan....Disitu saya juga mengikuti pemeriksaan medis beberapa kali, tapi tidak untuk penyakit kelamin. Tidak ada yang memakai kondom di sana.

Tomasa Dioso Salinog ditahan di "*comfort station*" selama satu tahun, diperkosa oleh tiga atau empat laki-laki setiap harinya. Ia berhasil melarikan diri, ketika para tentara mabuk dan lupa mengambil kunci kamarnya. Ia bersembunyi dirumah pasangan usia lanjut, tetapi mereka kemudian dipaksa menyerahkan dirinya kepada seorang tentara Jepang yang berhasil menemukannya. Ia lalu tinggal bersama tentara ini, Okumura, sampai perang berakhir. Ia memilih tinggal di rumah Okumura dan diperkosa oleh beberapa orang, ketimbang kembali ke "*comfort station*" untuk diperkosa sedemikian banyak tentara Jepang. Ia diperkosa oleh Okumura dan teman-temannya setiap kali mereka datang ke rumah. Ketika pasukan Amerika mendarat di Filipina, ia berhasil meninggalkan tempat itu, dan kembali ke daerah asalnya. Ia tidak pernah menikah.

Maxima Regala de la Cruz, seorang korban-penyintas "*comfort system*", bersaksi melalui video kepada Pengadilan ini bahwa pada Agustus 1944, saat berusia 15 tahun, seorang tentara Jepang menculiknya beserta ibunya dari jalan raya, dan membawa mereka ke sebuah rumah. Di sana, mereka dikurung di satu kamar, namun dipisahkan setiap malamnya, dan diperkosa berulang kali. Maxima Regala de la Cruz mengisahkan tindak perkosaan yang pertama dengan kata-kata berikut ini:

Seorang tentara Jepang memasuki kamar saya. Ia menyuruh saya berbaring di tempat tidur. Saya menolak, tapi ia memaksa saya untuk telentang. Saya menjerit dan melawan, sampai ia mengeluarkan pedangnya dan menghunusnya kepada saya. Sangat ketakutan,saya lalu diam. Ia kemudian mendorong saya ke tempat tidur, lalu memperkosa saya. Saya berteriak minta tolong dan memohon kepada tentara itu untuk berhenti, tapi ia tidak menggubrisnya. Sejak perkosa pertama itu, saya menjadi sangat cemas dan gelisah. Setiap kali ada tentara Jepang bersenjata pedang memasuki kamar dan menyentuh saya, saya langsung pingsan. Inilah sebabnya saya tidak dapat mengingat berapa kali saya diperkosa. Saya tahu bahwa saya diperkosa karena rasa sakit dan linu di sekujur tubuh, khususnya pada kemaluan saya. Sejak hari itu, saya dan ibu ditahan di rumah tersebut. Pada siang hari, ketika para tentara sedang bergerak menyerbu desa-desa, ibu dibawa ke kamar saya dan kami berdua dikurung di sana. Seorang tentara selalu mengawasi kami, bahkan pada saat kami harus ke kamar mandi. Pada malam hari, kami ditempatkan di kamar yang terpisah, di mana para tentara yang baru kembali dari operasi militer memperkosa kami.

Kedua perempuan tersebut ditahan di "*comfort station*" selama tiga bulan. Maxima Regala de la Cruz diberi pakaian tambahan karena setiap kali ia kembali ke kamarnya, bajunya selalu berlumuran darah. Walaupun ia selalu mencari kesempatan untuk melarikan diri, penjaga tidak pernah luput mengawasinya. Pada suatu hari di bulan Oktober 1944, ketika para tentara lupa mengunci pintu kamar mereka, ia dan ibunya melarikan diri, lalu mencari pertolongan untuk ibunya, yang ketika itu sudah amat lemah. Mereka juga mendapatkan bantuan untuk pulang ke daerah asalnya, dan kembali bersatu dengan keluarganya.

(e) Perbudakan Seksual di Malaysia dan terhadap Perempuan Malaysia Belia dan Dewasa

Tidak lama setelah Jepang menyerbu Malaysia [Malaya] pada 1941, penguasa administrasi Jepang di wilayah tersebut mendirikan dan mengelola "*comfort station*" di Semenanjung Malaya dan Singapura[245]. Pasukan Divisi ke-25 pimpinan Jenderal YAMASHITA, yang berwenang mengatur fasilitas di Malaysia, mengirim tentara ke Bangkok, Thailand, untuk membeli "*comfort women*", dan mereka kembali membawa tiga perempuan Thai yang dinyatakan bebas dari penyakit kelamin. Berturut-turut setelah itu, militer Jepang membangun fasilitas di berbagai daerah di Malaysia, lalu menempatkan perempuan Malaysia belia dan dewasa bersama perempuan-perempuan lainnya dirumah itu[246].

YAMASHITA adalah Komandan Pasukan Divisi ke-25 di Malaya dari bulan November 1941 sampai Juli 1942. "*Comfort stations*" di Malaysia, seperti halnya fasilitas di Filipina, diatur ketat oleh militer Jepang, khususnya untuk perawatan medis yang dianggap perlu untuk mencegah penyakit menular seksual. Peraturan secara eksplisit menyebutkan bahwa kondom harus dijatah dan digunakan sebanding dengan jumlah "*comfort women*" di setiap kota, dan bahwa "*comfort station*" hanya dapat digunakan oleh personil militer[247]. Fasilitas "*comfort*" didirikan di berbagai wilayah Malaysia, termasuk Kuala Pilah, Port Dickson, Penang[248], Kuala Lumpur, dan Semarang [249].

Seperti di wilayah pendudukan lainnya, militer Jepang menggunakan berbagai cara untuk merekrut perempuan ke dalam *"comfort station"*, diantaranya iklan yang menyesatkan dan pemaksaan,serta menghempaskan para perempuan itu ke penahanan yang berkondisi brutal

Beberapa perempuan yang dipaksa masuk ke perbudakan seksual di Malaysia, sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial. Penderitaan mantan pekerja seks komersial yang dipaksa menjadi budak seks digambarkan berikut ini. Menurut ingatan Fusayama Takao, seorang perwira Korp Signal divisi Pengawal Kerajaan [kemudian menjadi anggota Akademi Jepang], pada Februari 1942 tentara Jepang membuka "*comfort station*" di Singapura[250]. Iklan disuatu surat kabar berbahasa Cina menjanjikan gaji besar bagi "hostes, berusia 17 sampai 28 tahun" yang ingin melamar. Mereka lalu menyeleksi pekerja seks komersial, yang digambarkan sebagai orang-orang yang berada dalam "dunia yang memalukan" [251]. Menurut Fusayama Takao,rekrutmen dilakukan oleh staf Markas Besar Pasukan ke-25 dan cukup banyak perempuan yang sebelumnya simpanan tentara Inggris maupun pekerja seks komersial yang jatuh miskin mendaftarkan diri. Para perempuan itu menyetujui perjanjian kerja mereka, dengan pikiran bahwa mereka hanya akan harus melayani satu orang tentara setiap harinya. Ketika mereka tahu bahwa jumlah tentara tersebut tidak terbatas, mereka protes menolak melayani sedemikian banyak tentara yang mengantri di luar "*comfort station*". Jadi sehabis para perempuan itu melayani lima serdadu, tentara yang ditugasi berusaha mencegah masuknya pengunjung lain, tetapi hal ini menyebabkan terjadinya kerusuhan di antara para serdadu. Alhasil tentara "mengikat tangan dan kaki para perempuan ke tempat tidur mereka," dan memaksa mereka terus melayani serdadu yang tersisa[252].

Rosalind Saw bersaksi melalui video bahwa pada suatu malam di tahun 1943, saat ia berusia sekitar 24 tahun, tentara Jepang menculiknya dari rumah dan anak-anaknya. Ia dibawa naik kereta lori ke fasilitas "*comfort*" di Penang, Malaysia, yang dikelola oleh seorang perempuan tua berkebangsaan Jepang dan berisi perempuan-perempuan keturunan Cina dan Malaysia. Ia diberi nama Jepang, Hanako. Ia menceritakan pengalamannya di Penang:

Setiap orang satu kamar.... Kami tidak boleh berteman. Kami dilarang melarikan diri. Ha! Tentara Jepang akan memancung kepalamu. Tidak hanya serdadu Angkatan Darat, tapi juga serdadu lainnya. Setiap orang sama. Pagi 20 orang, siang 20, malam 20. Satu hari, 60 orang. Tidak ada libur untuk kami....Selama tiga tahun, banyak tentara yang tidak mau pakai kondom. Pada malam hari, para perwira bertindak kejam.... menjambak rambut.... setelah mereka menendangmu. Mereka menyeret

badanmu kesana-kemari. [Ia] mengancam akan menyayat leher saya. Saya berkata "tidak, mohon jangan lakukan."

Selain diperkosa tanpa henti, Rosalind Saw juga harus mengalami pemeriksaan medis yang sangat tidak nyaman setiap minggu. Akibat pemerkosaan itu, ia hamil dan setelah melahirkan - -aborsi terlarang disana--ia masih harus tinggal di rumah sakit selama hampir satu bulan. Setelah perang berakhir, Rosalind Saw pulang ke rumahnya dan membesarkan anak-anaknya.

Seorang saksi, Ms.X, bersaksi menggunakan nama samaran. Pada 1942, dua truk berisi tentara Jepang berhenti di depan rumah Ms.X. Tiga tentara Jepang bergantian memperkosa Ms.X, lalu memaksanya masuk ke truk. Para tentara membawanya ke sebuah pondok di Kuala Lumpur, memperkosanya beramai-ramai setiap malam, kadangkala oleh lima atau enam orang setiap kalinya. Ia ditahan di pondok itu selama sebulan, lalu dipindahkan ke sebuah "*comfort station*". Ms.X menceritakan pengalamannya:

Hidup saya di "*comfort station*" sangat tidak manusiawi. Setiap hari, saya diperkosa oleh 10 sampai 20 tentara Jepang. Saya menderita kram perut....dan perdarahan di vagina. Karena menahan sakit, kadangkala saya tidak dapat melakukan aksi seksual dan akibatnya dipukuli dan ditendangi oleh tentara Jepang. Setiap gerakan kami diawasi dan kami tidak diperbolehkan keluar rumah. Kami juga dilarang berbicara dengan sesama penghuni lainnya.
Pengelola "*comfort station*" pernah mengizinkannya keluar dengan disertai pengawal, untuk mencari saudara prianya di antara mayat-mayat. Tetapi ia harus cepat kembali. Ms.X ditawan sebagai "*comfort woman*" sampai beberapa saat sebelum pihak Jepang menyerah. Kendati bisa pulang ke desanya, ia terpaksa harus pergi meninggalkannya karena warga desa terang-terangan membencinya dan memperlakukannya sebagai orang buangan karena pernah menjadi "*comfort woman*". Ia bertemu seorang lelaki yang kemudian menikahinya meski tahu ia sudah tidak perawan, di kota lain. Ia tidak pernah memberitahu suaminya mengapa ia tidak perawan. Ms.X tidak bisa mengandung, sehingga ia dan suaminya *mengadopsi* dua orang anak. Akhirnya suaminya meninggalkannya karena Ms.X benci melakukan hubungan seks dan menolak untuk berhubungan seks dengan suaminya.

Pengadilan berpendapat bahwa bagi para perempuan yang telah ditawan di rumah pribadi atau dikungkung secara eksklusif untuk melayani para perwira atau ditahan di dalam lingkungan atau kondisi yang secara formal bukan merupakan bagian dari sistem "*comfort station*", tanggung jawab atas kejahatan tersebut dapat dibebankan kepada Pemerintah Jepang, yang telah menciptakan suasana yang memperbolehkan perkosaan dan perbudakan terhadap perempuan sebagai kegiatan yang normal dan bisa diterima.
masa peperangan

(f) Perbudakan Seksual di Indonesia dan terhadap Perempuan indonesia belia dan Dewasa

Militer Jepang juga mendirikan "*comfort stations*" di Indonesia setelah menginvasinya pada 1942. Juga memaksa dengan kekerasan sehingga berhasil menawan perempuan pribumi Indonesia maupun keturunan Belanda [belia dan dewasa] ke dalam fasilitas "*comfort*", dan menjadikan mereka budak seks.

Seorang dokter militer yang juga kepala biro medis Kementerian Perang, Setsuzo Kinbara, sejak tahun 1941 sudah giat menganjurkan agar "*comfort station*" didirikan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pengamatannya bahwa rakyat Indonesia pemeluk Islam yang kuat, serta kebutuhan untuk menumbuhkan rasa percaya rakyat Indonesia. Ia khawatir rasa percaya itu akan hancur apabila tentara Jepang sampai memperkosa perempuan pribumi [253]. Dr. Kinbara juga menganjurkan agar kepala desa dilibatkan dalam pembangunan "*comfort stations*", sehingga lebih mudah meumbuhkan rasa percaya diantara tentara Jepang dan warga setempat [254].

Pada 1942 Komando Jenderal Tentara Selatan meminta melalui telegram agar 50 "*comfort women*" pribumi Indonesia dikirim ke Borneo[255]. Menanggapi permintaan ini, Jenderal ANDO, sebagai Komandan Tentara Taiwan, mengirimkan telegram rahasia kepada Menteri Perang untuk mengeluarkan izin perjalanan bagi pengelola dan pemilik "*comfort stations*" [256].

Menurut "Laporan tentang Prostitusi Paksa di Borneo Barat, N.E.I., pada masa Pendudukan Angkatan Laut Jepang" yang dibuat oleh *Netherlands*

Forces Intelligence Service, pada 1943 perempuan-perempuan di Borneo yang sebelumnya pernah terlibat hubungan suka sama suka dengan orang Jepang dipaksa oleh seorang Polisi Khusus Angkatan Laut,Tai Tokei, dijebloskan kedalam fasilitas perbudakan seksual yang dikelilingi kawat berduri. Dikatakan bahwa militer melarang hubungan seksual suka sama suka. Tai Tokei juga menuduh buruh-buruh perempuan di perusahaan Jepang di Indonesia menjalin asmara dengan laki-laki Jepang[257]. Laporan ini selanjtnya menjelaskan bahwa Tai Tokei menelanjangi dan memaksa perempuan-perempuan tersebut menjalani pemeriksaan medis, dan perempuan dinyatakan masih perawan dipaksa menjadi "*comfort women*". Ada pula sejumlah perempuan lainnya yang ditangkap di jalan-jalan, lalu dijebloskan ke "*comfort stations*". Fasilitas perbudakan seksual tersebut dikelola oleh garnisun Angkatan Laut maupun warga sipil[258].

Di Balikpapan Indonesia, Letnan Yasuhiro Nakasone -- kemudian menjadi Perdana Menteri Jepang-- menyatakan bahwa ia bekerja keras membangun fasilitas "*comfort*" demi mencegah perbuatan tentara dan pegawai sipil Angkatan Laut Jepang menyerang perempuan pribumi[259]. Pada sebuah telegram rahasia yang dikirim kepada Kepala Staf Armada Wilayah Barat Daya di Balikpapan [1942] tercantum bahwa Armada tersebut telah mengelola fasilitas perbudakan seksual dan bekerjasama dengan pemilik "*comfort stations*" dalam urusan penentuan lokasi, penyediaan barang-barang, pengangkutan perempuan dan menejemennya secara umum[260].

Di Pulau Ambon sejumlah "*comfort women*" berkebangsaan Jepang dipulangkan dan "*comfort stations*" berisi perempuan pribumi telah ditutup sehubungan dengan memuncaknya peperangan. Seorang perwira dari Korps Polisi Khusus AL menuturkan bahwa, karena personil militer terus memperkosa perempuan lokal,maka "*comfort stations*" dibuka kembali. Polisi sipil mengumpulkan perempuan-perempuan pribumi serta 'indo' secara paksa. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan seorang pegawai administrasi, polisi sipil menaikkan perempuan-perempuan itu ke kapal laut diiringi teriakan protes pihak keluarga. Kendati mengatakan bahwa sebagian dari perempuan-perempuan itu adalah mantan "*comfort women*", pekerja seks dan sukarelawan, perwira itu mengakui bahwa "pemaksaan tidak dapat dihindarkan"[261]. Menurut cerita Yasumasa Sakabe, juru bayar yang

bekerja di Markas Besar Pangkalan Pasukan Khusus ke-25, setelah "*comfort women*" Jepang dipulangkan ke negaranya, markas besar berencana membuka empat stasion baru berisi sekitar 100 perempuan pribumi. Mereka menyeleksi perempuan yang paling menarik dan tidak terkena penyakit kelamin. Perwira ini mengenang kesedihan dan rasa tertekannya mendengar teriakan gadis-gadis Indonesia yang tak henti-hentinya distasiun tersebut." [262]

Menurut sebuah laporan yang ditujukan kepada Kepala Skuadron Pemulangan Kedua di Indonesia, di daerah Sulawesi [bagian selatan Indonesia], terdapat 27 "*comfort stations*" berisi sekitar 281 perempuan Indonesia baik yang masih belia maupun yang telah cukup dewasa. Angkatan Laut Jepang berperan mengawasi 23 fasilitas berisi 223 perempuan yang dikelola oleh warga sipil, dan menanggung seluruh pengeluaran untuk makanan dan pakaian perempuan-perempuan tersebut. Tiga stasiun lainnya dikelola secara langsung oleh Angkatan Laut, di bawah pengawasan Kepala Departemen Urusan Negara yang bertindak seijin Direktur-Jenderal Administrasi AL[263].

Pada umumnya perempuan pribumi dipaksa menjadi budak seks di sekitar daerahnya sendiri, namun ada juga sejumlah mereka yang dikirim ke berbagai pulau lainnya di Indonesia. Beberapa juga dikirim ke Burma dan Filipina[264].

Pada 1942, saat berusia 13 tahun, Mardiyem dipaksa menjadi "*comfort woman*". Di hadapan Pengadilan, Mardiyem bersaksi bahwa ia diwajibkan bekerja setidaknya 10 jam setiap hari dan kadangkala sepanjang malam:

Jika berusaha melawan, Anda tahu sendiri saya akan mengalami penyiksaan atau pelecehan. Jadi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya seperti bekerja berdasarkan jam, jadi pukul 12 siang sampai lima sore saya harus bekerja.... Ada waktu istirahat sebentar, namun kemudian sepanjang malam, dari pukul tujuh sampai tengah malam kami harus bekerja lagi. Jadi Anda dapat menghitung sendiri berapa jam kami harus melakukan hal itu. Kadangkala dari jam 12 malam sampai pagi hari, ada saja orang yang menginap.

Mardiyem hamil pada usia 14 tahun dan saat usia hamilnya lima bulan, tentara Jepang menekan perutnya sampai janin yang dikandungnya

keluar. Mardiyem tidak pernah menerima uang atas pelayanan seks yang dilakukannya. Ia diberi tahu bahwa dengan mengumpulkan tiket-tiket dari tentara Jepang,kelak kemudian jika ia sudah tidak lagi bekerja sebagai "*comfort woman*", dapat ditukarkan dengan uang. Ia mengumpulkan tiket-tiket tersebut sampai berjumlah beberapa keranjang, tapi ia tidak pernah bisa menukarkannya dengan uang[265].

Seorang saksi lainnya, Suhanah, melaporkan, pada 1942, saat berusia 16 tahun, enam serdadu Jepang mendekatinya saat ia sedang berada di kebun belakang rumahnya, mereka menawarkan pekerjaan atau sekolah kepadanya. Ia menolak tawaran mereka. Dan akibatnya, dijambak dan dinaikkan paksa ke dalam jip tentara, dibawa ke sebuah "*comfort station*" berjarak dua kilometer dari rumahnya. Cukup banyak perempuan yang sudah terkumpul di tempat itu. Tiga hari setelah penculikannya, Suhanah menjalani pemeriksaan medis, dan ketika ia menolak memenuhi keinginan seksual tentara Jepang, ia diperkosa serta dicambuki. Ia dipaksa melayani seks sejumlah tentara setiap harinya, termasuk dokter yang memeriksanya. Tindak kekerasan seksual yang dialaminya kerap disertai dengan penghinaan dan perlakuan brutal lainnya. Ia terkena penyakit kelamin sebagai akibat dari perkosaan-perkosaan tersebut[266].

(g) Perbudakan Seksual di wilayah Kekuasaan Belanda dan terhadap Perempuan Belanda belia dan Dewasa

Pada 1942, seturut invasi Jepang ke Indonesia, tentara Jepang menahan warga [sipil] keturunan Belanda di kamp penahanan yang terpisah untuk perempuan, anak-anak, dan laki-laki. Pada 1944, tentara mendaftar perempuan penghuni kamp yang berusia antara 17 sampai 28 tahun[267]. Tidak lama kemudian, sejumlah pejabat militer Jepang (yang tentunya berpangkat tinggi karena mereka diberi hormat saat mereka tiba) datang dengan kendaraan militer, lalu memerintahkan semua perempuan itu berbaris di kamp tersebut. Pejabat-pejabat itu memilih sekitar 12 perempuan untuk menemani mereka, dan yang kemudian dipaksa masuk ke dalam sistem perbudakan seksual militer Jepang.

Saksi bernama Jan Ruff-O'Herne merupakan salah satu dari perempuan yang dipilih. Para pejabat membawa gadis-gadis ini ke sebuah rumah kolonial Belanda yang dikelilingi pagar tinggi berkawat berduri. Masing-masing menempati satu kamar dan diberi tahu bahwa mereka harus

memberikan pelayanan seksual setiap saat dibutuhkan perwira tinggi Jepang. Mereka protes, menangis, dan melawan. Jan Ruff-O'Herne bahkan berkata kepada mereka bahwa itu melanggar Konvensi Jenewa yang mengatur tata-tertib perang, tapi mereka tidak peduli. Jan Ruff-O'Herne bersaksi, setiap hari ia diperkosa secara brutal oleh perwira Jepang. Ia juga diperkosa oleh dokter yang melakukan pemeriksaan medis terhadap dirinya. Pemerkosaan sering disertai dengan ancaman dan pemukulan yang keji. Jan Ruff-O'Herne menceritakan pengalaman malam pertamanya dirumah itu :

Kami semua masih perawan..... Saya ingin menjadi biarawati.... Kami semua diberi nama Jepang, dan nama-nama Jepang ini, semua adalah nama bunga.....Ia menyeret saya dari bawah meja, dan saya langsung menendang dan melawannya, tapi ia kuat sekali. Ia menyeret saya ke kamar tidur, dan di kamar tidur tersebut saya kembali melawannya..... Ia melempar saya ke tempat tidur dan merobek seluruh pakaian saya.... Ia menempelkan pedangnya ke tubuh saya, mulai dari leher saya, kemudian pada badan saya, pada kaki saya dan ia memainkan saya seperti seekor kucing memainkan seekor tikus.... sampai akhirnya ia dengan brutal memperkosa saya.

Dengan harapan tidak ada perwira yang tertarik jika penampilannya buruk/jelek, Jan Ruff-O'Herne mencukur habis rambutnya: "Saya memotong seluruh rambut saya...hampir mencapai kulit kepala saya.... tidak ada yang mengira akan tertarik kepada saya, tapi efeknya malah terbalik. Saya menjadi obyek rasa ingin tahu, dan semua orang ingin mendapatkan gadis yang mencukur habis rambutnya."

Para ibu dari perempuan Belanda yang dibawa pergi dari kamp menyampaikan protes kepada penguasa, dan setelah tiga bulan, para tentara memerintahkan para "*comfort women*" tersebut untuk kembali ke kamp tahanan perang, ditahan lagi sampai dibebaskan pada 1945.

(h) Perbudakan Seksual di Timor Timur/Leste dan terhadap Perempuan Muda dan Dewasa Timor Timur/Leste

Setelah menginvasi Timor Timur pada 1942, tentara Jepang melalui pemaksaan dan penipuan menjebloskan perempuan Timor dan keturunan Cina ke fasilitas & rumah perbudakan seksual tempat dimana

mereka berulang kali mengalami kekerasan seksual. Menurut bukti dokumentasi, Resimen ke-48 menerima izin untuk mendirikan "*comfort station*", kemudian memerintahkan kepala desa mengumpulkan perempuan belia dan dewasa untuk mengisinya. Perempuan yang lulus pemeriksaan medis dipaksa masuk ke dalam sistem perbudakan seksual [268].

Menurut ingatan Letnan Satu Iwamura, militer menyuruhnya membeli perempuan dari Indonesia dan Cina untuk "*comfort stations*". Setelah dilakukan pembantaian di desa-desa,lalu membawa para gadisnya ke pangkalan militer atau markas besar tentara Jepang, kemudian diperkosa dan disiksa secara seksual. Perempuan lainnya dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya [269].

Manakala gadis-gadis setempat tidak memenuhi kualifikasi medis maka "*comfort women*" untuk fasilitas "*comfort*" di daerah-daerah di Timur Leste didatang dari Pulau Kisar[270]. Mereka diberitahu bahwa akan dipekerjakan di sebuah restoran di Abis, di dataran tinggi Timor Leste, nyatanya mereka dipaksa bekerja sebagai "*comfort woman*". Pada akhir masa perang, mereka memohon kepada tentara Jepang yang terpukul mundur untuk membawa mereka ke Jawa, Jepang, atau ke mana pun selain pulau asal mereka karena mereka malu atas tubuhnya dan tidak mau pulang [271]. Fasilitas "*comfort*" juga didirikan di Bobonaro[272], Marobo, Baguia (footnote no.273), Dili, Baucau, dan Lautem. Sebagian dari 70 perempuan (berusia sekitar 20 tahun) yang dikirim ke Lautem tidak pernah tiba di sana karena terjadinya serangan udara[274].

Saksi bernama Esmeralda Boe bersaksi di hadapan Pengadilan bahwa ia masih anak-anak ketika tentara Jepang menculiknya dari sebuah ladang di dekat rumahnya. Ia tidak tahu usianya saat ditangkap, tapi ia ingat belum mendapat menstruasi pertamanya dan bahwa payudaranya baru saja mulai tumbuh. Tentara Jepang membawanya ke sebuah rumah, di mana seorang komandan bernama "Shimimura" memperkosa dan menyodomi dirinya. Esmeralda Boe menceritakan pengalaman ngerinya menderita kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang:

Ia membuka pakaiannya, kemudian menelanjangi saya. Saya masih sangat muda dan tidak paham apa yang sedang ia lakukan. Ia mendorong saya ke ranjangnya, kemudian ia mulai memperkosa saya

..... Ia melakukan hubungan seksual melalui vagina dan anus saya.
Walaupun diperbolehkan pulang, tentara Jepang terus datang ke rumahnya setiap malam dan membawanya ke rumah 'Shimimura' untuk memberi layanan seksual kepada 'Shimimura' atau dua komandan Jepang lainnya. Siksaan ini berlangsung selama tiga tahun. Esmeralda Boe menyatakan, orang tuanya mengecam apa yang menimpa anak gadisnya, tapi mereka tidak berani memprotes karena tentara Jepang mengancam akan membunuh bila tidak melepaskan anak mereka. Siang hari, ia bekerja rodi di ladang dan hutan untuk militer karena takut dipukuli atau hukuman lain bila tidak mengerjakannya. Ia bersaksi tentara Jepang berkali-kali memperkosanya dan perempuan lain yang berada di ladang:

Mereka memerintahkan para laki-laki kembali ke rumah sedangkan para perempuan tetap di tempat. [Di sana] terdapat empat rumah yang dipenuhi perempuan. Beberapa perempuan dibawa ke semak-semak dan diperkosa di sana. Beberapa dari mereka meninggal. Mereka menghancurkan segalanya.

Seorang penyintas Timor Leste lainnya, Marta Abu Bere, juga bersaksi di hadapan Pengadilan ini bahwa pada siang hari, ia diperintahkan memotong kayu di hutan Marobo bersama beberapa perempuan lainnya. Dan, pada malam hari dipulangkan ke fasilitas "*comfort*" di mana ia diperkosa oleh sekitar sepuluh laki-laki setiap malamnya. Ia bersaksi bahwa ia dan semua perempuan diperlakukan seperti binatang serta diancam orang tuanya akan dibunuh jika tidak mau ke fasilitas "*comfort*". Selain bersaksi secara langsung, Marta Abu Bere juga menceritakan pengalamannya melalui pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Pengadilan:

Pada malam hari tentara Jepang...masuk ke kamar saya. Saat itu saya masih sangat muda dan tidak mengerti apa yang terjadi, saya ditelanjangi dengan kasar dan didorong ke ranjang. Saya dipaksa melayani sepuluh laki-laki; saya diperlakukan seperti binatang. Mereka menghardik saya untuk tidak berteriak, [dan] jika saya berteriak, mereka akan membunuh saya. Pagi harinya saya tidak bisa jalan saking sakitnya. Karena dipilih menjadi "*comfort women*", kerja kami hanya melayani tentara Jepang melulu, pagi pun malam hari. Pada siang hari saya harus melayani empat sampai lima orang. Ketika masuk kamar, mereka memakai baju sipil dan

pistol mereka disimpan. Saya harus melayani mereka selama tiga bulan. Marta Abu Bere menjadi sedemikian lemahnya, sehingga orang tuanya dapat meyakinkan Komandan Tentara Jepang bahwa anak perempuannya terlalu lemah untuk dapat terus bekerja di "*comfort station*".

(i) Perbudakan Seksual terhadap Perempuan Jepang Belia dan Dewasa

Militer Jepang mulai merekrut "*comfort women*" Jepang pada awal 1938, setelah terjadinya pembantaian dan pemerkosaan massal di Nanking yang dilakukan serdadu-serdadu mereka[275]. Rekrutmen para perempuan diatur secara ketat. Peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Biro Polisi Kementerian Dalam Negeri berjudul "Hal-hal tentang Penanganan Perempuan yang Berlayar ke Cina" menyebutkan bahwa perempuan yang dicari untuk mengisi "*comfort station*" adalah "pekerja seks, berusia di atas 21 tahun, dan bebas dari penyakit menular seksual" [276]. Saksi ahli Profesor Yoshimi menjelaskan peraturan ini digunakan karena Jepang merupakan salah satu penandatangan dari tiga perjanjian yang melarang pembelian dan penjualan perempuan dan anak-anak[277]. Tampaknya Pemerintah Jepang juga tidak ingin dikecam masyarakatnya jika melakukan pemaksaan dan penipuan terhadap warga negaranya yang bukan pekerja seks masuk ke dalam perbudakan seksual. Profesor Yoshimi mendokumentasikan kasus-kasus *"comfort women*" Jepang di bawah umur dan bukan pekerja seks[278]. Meski mayoritas "*comfort women*" Jepang merupakan mantan pekerja seks[279], bukti menunjukkan adanya perempuan Jepang yang bukan pekerja seks dalam jumlah signifikan yang juga dipaksa memberikan pelayanan seksual.

Tentang perempuan Jepang mantan pekerja seks yang menjadi bagian dari "*comfort system"*, ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak dari mereka pada awalnya secara sukarela bergabung ke dalam "*comfort system*". Sebagian dari mereka, tidak memiliki hutang, sedangkan sebagian yang lain hutangnya telah dibayar militer Jepang[280]. Profesor Yoshimi menemukan beberapa indikasi bahwa pekerja seks dijanjikan upacara pemakaman di Kuil Yasuhuni sebagai arwah pahlawan perang, dan itu merupakan penghargaan atas pelayanan seksual yang mereka berikan kepada tentara Jepang pada masa perang.

Beberapa perempuan Jepang dijual orang tuanya kepada militer Jepang karena kemiskinan, atau ditipu menjadi budak seks dengan janji pekerjaan sebagai juru ketik atau pembantu rumah tangga [281]. Adapula laporan bahwa perempuan Korea yang tinggal di Jepang rutin ditipu untuk menjadi "*comfort women*" [282].

Terlepas dari pernah/tidaknya bekerja sebagai pekerja seks, sah/tidaknya usia, atau apakah mereka datang sukarela atau ditipu pada kenyataannya banyak perempuan Jepang yang dibeli, sebagaimana perempuan lainnya di seluruh Asia, lalu dipaksa masuk ke dalam sistem perbudakan seksual sebagai "comfort women" [283]. "*Comfort women*" Jepang biasanya dikerahkan bekerja ke pulau-pulau barat daya Jepang[284], khususnya Okinawa[285]) juga di Awacha, Miharashitei, Keizuka, Kangestutei, dan Gunjinkaikan [286]. Di Pulau Hainan juga terdapat "*comfort women*" Jepang[287].

Meski awalnya target perekrutan adalah pekerja seks, telah dewasa dan datang sukarela, agar tidak dikecam masyarakat karena memaksa perempuan bangsanya sendiri masuk ke dalam perbudakan seksual, bukti-bukti menunjukkan bahwa perempuan Jepang telah dipaksa menjadi "*comfort women"* dan bekerja sebagai budak seks.
Berikut ini kami jelaskan beberapa karakteristik "*comfort system*."

G. KARAKTERISTIK SISTEM PERBUDAKAN SEKSUAL

Berdasarkan bukti-bukti, para Hakim berkesimpulan bahwa sistem perbudakan seksual militer Jepang, yang biasa disebut sistem "*comfort women*", merupakan standar dan bagian yang tak terpisahkan dari perang agresif Jepang di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Kebijakan dan prosedur operasinya ditetapkan pada tingkatan tertinggi Pemerintah Jepang. Para Hakim juga berkesimpulan bahwa anak-anak gadis atau perempuan dewasa di seluruh wilayah tersebut dikumpulkan melalui penculikan, pewajiban militer, tekanan atau dengan cara menipu, lalu dipaksa menjadi bagian dari sistem perbudakan seksual militer. Setelah berhasil diperbudak, para perempuan belia dan dewasa tersebut mengalami perkosaan tanpa henti, kadangkala secara massal, dan bentuk-bentuk kekerasan dan penyiksaan seksual lainnya, dalam kondisi penawanan yang tidak manusiawi.

Para perempuan diperbudak dan berkali-kali diperkosa dalam waktu yang lamanya bervariasi, rata-rata beberapa bulan hingga dua tahun, walaupun periode yang lebih pendek ataupun panjang juga cukup banyak ditemukan. Kebanyakan anak gadis atau perempuan yang belum menikah kehilangan keperawanannya saat pertama kali di-perkosa. Selama berada di fasilitas tersebut, kekerasan dan penyiksaan tanpa henti telah mengakibatkan, disengaja maupun tidak, berbagai bentuk penderitaan reproduktif, misalnya kehamilan, aborsi, keguguran, sterilisasi, penyakit menular seksual, dan mutilasi seksual. Pemukulan, penusukan, pembakaran dan penganiayaan seksual yang menyertai perkosaan dan perbudakan telah menimbulkan kesakitan dan penderitaan yang luar biasa, begitu juga pemeriksaan medis yang melecehkan dan dilakukan secara paksa kepada para perempuan tersebut. Kondisi penuh siksaan ini juga telah menimbulkan kerusakan emosional dan psikologis yang parah. Kondisi penawanan yang mengerikan telah menimbulkan kasus-kasus kekurangan gizi, penyakit, atau kematian. Sejumlah besar perempuan tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi penyiksaan tersebut, atau memang sengaja dibunuh.

Walaupun detil pengalaman para perempuan tersebut berbeda dari negara ke negara dan dari "*comfort station*" satu dengan lainnya, terdapat banyak persamaan yang menggambarkan secara konsisten, karakateristik suatu sistem yang sangat terorganisir. Bagian berikut membahas karakteristik-karakteristik yang secara umum dapat ditemukan pada semua negara terdampak.

1. Kontrol dan Pengaturan Militer atas Sistem "Comfort Women"

Setelah mendapatkan persetujuan dari tingkat tertinggi pemerintah, militer Jepang mendirikan fasilitas perbudakan seksual untuk digunakan perwira dan serdadunya. Sebagian dari fasilitas-fasilitas itu dikontrol langsung oleh satuan-satuan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, adapun yang lain (mungkin mayoritas) dikelola warga sipil yang mengoperasikannya untuk keuntungan pribadi. Menejer sipil juga kerap bertindak sebagai "perekrut". Pihak militer terlibat secara langsung dalam pengumpulan "*comfort women*", melalui perekrutan yang bercirikan penipuan, penculikan, penangkapan,serta menginstruksikan pejabat setempat membantu mengumpulkan perempuan. Pihak militer juga memiliki otoritas untuk menyeleksi dan mengawasi "perekrut" sipil.

Bukti-bukti menegaskan bahwa kontrol militer atas "*comfort women*" dikendalikan oleh tingkat (pemerintahan) yang tertinggi. Peranan Kementerian Perang dan angkatan bersenjata dalam proses "rekrutmen" tergambar dalam panduan resmi berjudul "Berbagai Hal Mengenai Rekrutmen Perempuan", yang dikirim oleh Ajudan Jenderal di Kementerian Perang kepada Kepala Staf Tentara Wilayah Utara Cina dan Pasukan Ekspedisi Cina Pusat pada 4 Maret 1938. Memo Rekrutmen tersebut menunjukkan bahwa perekrut sipil berada di bawah otoritas dan kontrol militer, dan bahwa pihak militer sendiri telah diberikan kewenangan untuk mengontrol "rekrutmen" perempuan.

Sebuah telegram rahasia yang dikirim pada 12 Maret 1942 oleh ANDO, Komandan Pasukan di Taiwan, kepada TOJO, Menteri Perang, berjudul "Tai-den No.602" atau "Telegram Tentara Taiwan No.602", mengkonfirmasikan bahwa Kementerian Perang terlibat dalam detil pelaksanaan sistem "*comfort women*" dan bahwa polisi militer terlibat dalam seleksi pengelola "*comfort station*".

Kontrol militer terpusat atas sistem "*comfort women*" tidak hanya terbatas pada rekrutmen semata. Laporan Perang (terkait Garis Belakang) tanggal 11-20 April 1939, yang ditulis oleh Markas Besar Tentara Divisi ke-21,pimpinan ANDO, memastikan bahwa pihak militer terlibat dalam pengaturan "*comfort women*". Karena laporan-laporan seperti ini selalu diteruskan kepada tingkat komando yang lebih tinggi, dokumen tersebut juga membuktikan keterlibatan Pasukan Ekspedisi Cina, Kementerian Perang, dan seksi militer Markas Besar Kekaisaran.

Hosokawa Tadanori mencatat pada Buku Harian Perjalanan menuju Medan Perang tahun 1944 miliknya, sebuah departemen di Markas Besar Tentara Divisi ke-11 mengelola "*comfort station*" dan "para agen hanya dapat beroperasi di bawah kendali mereka". Tentara Divisi ke-11 berada di area dibawah pimpinan HATA.

Pihak militer juga menyediakan dukungan logistik dan material yang tidak sedikit untuk fasilitas-fasilitas perbudakan seksual. Berbagai dokumen resmi dan kesaksian para penyintas menunjukkan bahwa militer mengangkut para perempuan ke berbagai daerah dengan menggunakan kapal perang Angkatan Laut atau truk Angkatan Darat. Dengan demikian, pihak militer mengeluarkan surat ijin membawa

warga sipil ke luar negeri, yang didalamnya harus mencantumkan pernyataan mengenai tujuan melakukan perjalanan tersebut. Pihak militer mengerahkan serdadu untuk menjaga gudang-gudang dan area tertutup tempat para perempuan ditawan sebelum diangkut ke tempat lain, dan serdadu juga ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban di "*comfort stations*". Pihak militer juga mengadakan persediaan kondom kepada "*comfort stations*".

Sejak awal pendiriannya, pihak militer Jepang telah menerbitkan peraturan lengkap untuk mengelola "*comfort system*". Antara lain peraturan tersebut adalah peraturan kesehatan yang dirancang untuk mencegah dan menemukenali penyakit menular seksual. Profesor Yoshimi menyatakan, Angkatan Laut Jepang menerbitkan peraturan yang mengharuskan *"comfort women"* bebas dari penyakit menular seksual. Berdasarkan peraturan tersebut, ada dokter yang melakukan pemeriksaan awal (kerap disertai perkosaan) dan pemeriksaan medis yang sangat tidak nyaman terhadap "*comfort women*" sebanyak 2 kali per minggu. Pada praktiknya pemeriksaan dilakukan dalam situasi yang tidak mengindahkan privasi perempuan dan sering dengan cara yang penuh kekerasan. Pemeriksaan penyakit kelamin ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menulai seksual di antara para tentara, dan bukan untuk kepentingan para perempuan.

Pihak militer juga menerbitkan peraturan yang menentukan penggunaan *"comfort station"* untuk divisi militer yang mana, dan mengatur personil yang ditugasi mengawasi stasion-stasion tersebut. Peraturan lainnya menjabarkan tipe dan umur perempuan yang semestinya direkrut sebagai "*comfort women"*, kondisi "*comfort stations*" & tata-tertib yang harus dipatuhi oleh "*comfort women*". Adapula peraturan mengenai perilaku yang diharapkan dari para tentara,yang menyatakan bahwa "*comfort women*" hanya boleh dipakai oleh personil militer yang telah membayar, dan bahwa sistem tiket harus diberlakukan untuk memastikan hal tersebut.

Pembentukan "*comfort stations*", yang konon salah satu tujuannya untuk menghentikan perkosaan terhadap perempuan setempat, ternyata tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, fasilitas-fasilitas tersebut mencerminkan upaya memperkokoh budaya militer yang menganggap wajar tindak kekerasan seksual, serta melembagakan perbudakan seksual dengan cara yang membuatnya tidak terlihat jelas

oleh dunia luar. Hal ini memberikan sinyal bagi para tentara bahwa pemerkosaan, asal dilakukan secara rahasia dan waspada menghindari penyakit kelamin, dapat ditolerir dan bahkan dianjurkan. Dari semua dokumen resmi terungkap bahwa tujuan utama militer Jepang adalah "menyediakan" cukup banyak perempuan untuk tentaranya, serta mencegah rasa permusuhan dan ketidaksenangan masyarakat maupun komunitas internasional. Tidak terdapat indikasi apa pun dalam dokumen resmi Jepang bahwa ada sesuatu yang dilakukan atau ada perintah untuk memastikan bahwa para perempuan tersebut tidak direkrut di luar keinginan mereka. Selain itu, tidak terdapat indikasi apa pun dalam dokumen resmi Jepang atau dalam kesaksian para sisa korban mengenai proses pemulangan perempuan-perempuan tersebut. Dua mantan serdadu yang bersaksi di hadapan Pengadilan ini mengakui bahwa mereka telah memberi tahu bawahannya bahwa pemerkosaan boleh dilakukan.

Kesaksian para korban-penyintas, sebagaimana dibahas berikut ini, mengkonfirmasi hal-hal mengenai peran militer yang telah banyak diungkapkan oleh berbagai dokumen serta riwayat hidup. Selain itu, kesaksian mereka menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan yang merugikan tersebut pada akhirnya juga tidak dipatuhi.

2. Siapakah "Comfort Women"?

Militer Jepang memangsa anggota masyarakat yang paling lemah untuk sistem perbudakan seksualnya--mereka yang karena usia, kemiskinan, kelas sosial, status keluarga, pendidikan, nasionalitas atau sukunya rentan ditipu atau diperangkap untuk menjadi budak. Para perempuan umumnya diperoleh dari daerah-daerah yang diduduki dan dikuasai Jepang, dan kebanyakan berasal dari komunitas miskin atau pedesaan. Pada awalnya, militer merekrut perempuan Jepang, terutama namun tidak hanya, pekerja seks berlisensi. Namun ketika militer memperluas perang dan masalah serangan pemerkosaan kepada perempuan setempat semakin meningkat, maka kebutuhan akan perempuan untuk dipekerjakan di "*comfort station*" melonjak sampai jauh melebihi jumlah perempuan Jepang yang tersedia. Akibatnya, perempuan dari wilayah yang telah diduduki dan dikuasai militer Jepang banyak sekali yang diperjual belikan, dan cukup banyak pula perempuan yang diculik pada saat proses pendudukan daerah baru berlangsung.

Sebagian besar *"comfort women"* datang dari keluarga desa yang miskin, yang harus bekerja sejak usia dini untuk membantu nafkah keluarganya. Sejumlah saksi bertestimoni bahwa pada perbudakan tersebut, kendati masih kanak-kanak mereka sudah harus bekerja diluar rumah. Terpaksa menghirup hidup yang sulit mereka dapat digolongkan kelompok yang paling terlantar dan sengsara didalam masyarakatnya.

Sebagian besar "*comfort women*" pada kenyataannya adalah gadis-gadis belia yang dipaksa dijebloskan ke dalam sistem perbudakan seksual. Dari semua yang berkesaksian di hadapan Pengadilan ini, satu orang diculik ketika usianya baru 12 tahun dan hampir semua berusia di bawah 20 tahun ketika menjalani perbudakan. Agak sulit memperkirakan usia rata-rata mereka saat menjalani perbudakan karena banyak sekali korban yang sudah meninggal. Perempuan yang usianya lebih tua saat diperbudak mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk dapat bertahan hidup sampai saat ini. Bagaimanapun bukti-bukti yang ada telah cukup mencolok: hampir semua penyintas yang bersaksi menyatakan bahwa mereka masih di bawah umur saat diperbudak dan memastikan telah menemukan gadis-gadis di bawah umur lainnya yang bernasib sama. Terlebih lagi, dokumen seperti catatan sekolah mengkonfirmasi bahwa gadis belialah yang menjadi sasaran. Bukti-bukti mengenai pemeriksaan medis secara paksa oleh dokter militer menunjukkan bahwa militer Jepang lebih suka mendapatkan gadis belia yang belum pernah melakukan aktivitas seksual. Sebagai contoh di Borneo, Polisi Khusus AL memaksa perempuan menjalani pemeriksaan medis dan kemudian memilih perempuan yang masih perawan untuk menjadi "*comfort women*" [288]. Di Indonesia, pejabat maupun tentara Jepang mewajibkan banyak keluarga untuk menyerahkan anak perempuan mereka yang berusia di atas 15 tahun. Kebeliaan para perempuan ini pasti dapat terlihat jelas oleh mereka yang terlibat di dalam sistem tersebut. Bukti-bukti menunjukkan tidak adanya pembatasan usia bagi "*comfort women*" yakni diatas 21 tahun, kecuali satu peraturan resmi yang hanya berlaku bagi perempuan Jepang yang mesyaratkan mereka harus "pekerja seks, di atas 21 tahun, dan bebas dari penyakit menular seksual". [289]

Pada beberapa kasus, perempuan dijadikan target karena berpartisipasi dalam gerakan perlawanan atau karena hubungan mereka dengan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota gerakan perlawanan. Sebagai contoh, Jaksa Negara Cina menyatakan bahwa Aihua Wan ditangkap dan diperbudak di Cina karena ikut dalam gerakan anti-Jepang.

Di Borneo, perempuan dijadikan target untuk diperbudak karena pernah terlibat dalam hubungan seksual suka sama suka dengan laki-laki Jepang, kendati hubungan seperti itu dilarang dalam aturan militer. Sebagian perempuan lainnya malah dipaksa menjadi budak seks atas tuduhan palsu atau dicurigai memiliki hubungan seperti itu.

Pihak pembela sistem perbudakan seksual militer Jepang umumnya berpendapat "*comfort women*" adalah pekerja seks yang sukarela. Pengadilan ini dengan tegas menolak klaim tersebut, namun juga tidak mengatakan bahwa tidak ada pekerja seks yang sukarela melayani personil militer Jepang selama masa perang. Menurut definisinya, prostitusi sukarela bukan merupakan bagian dari sistem perbudakan seksual militer[290]. Walaupun militer Jepang memang merekrut sejumlah mantan pekerja seks ke dalam sistem "*comfort women*", bukti-bukti menunjukkan bahwa begitu masuk ke dalam sistem tersebut, mereka juga mengalami kondisi perbudakan serupa seperti perempuan-perempuan lainnya. Kesaksian ahli menunjukkan bahwa pekerja seks berlisensi asal Jepang pun tidak memiliki kebebasan untuk menolak menjadi "*comfort women*", dan begitu masuk, mereka juga kehilangan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat pelayanan ataupun keluar dari situ.

3. Cara Perolehan atau Pembelian "Comfort Women"

(a) Metode Pembelian

Para Hakim menemukan bahwa militer Jepang, polisi sipil serta agen-agen mereka memasukkan "*comfort women*" ke dalam sistem perbudakan seksual dengan segala cara. Mulai dari kekerasan atau ancaman kekerasan,juga menipu dan memperdagangkan. Adapun para saksi memastikan bahwa mereka diperbudak setelah diculik, atau dengan cara pemaksaan lainnya, termasuk pewajiban militer, penangkapan, penahanan, intimidasi serta memanfaatkan pemimpin setempat untuk menyerahkan gadis-gadis belia. Sebagian besar saksi yang berasal dari Filipina, Malaysia, Timor Leste, dan beberapa dari Korea, Cina, Taiwan, dan Indonesia berkesaksian, mereka diperbudak setelah diculik secara paksa.

Sebagai contoh, Tomasa Dioso Salinog dari Filipina dan Ms. X dari Malaysia, bersaksi bahwa mereka diculik dalam suatu aksi penggerebekan yang menewaskan anggota keluarganya. Tomasa Dioso Salinog menyaksikan

sendiri ayahnya dipenggal tatkala berusaha mencegahnya diculik. Esmeralda Boe dari Timor Leste bersaksi 4 laki-laki Jepang dan satu laki-laki Timor Leste datang dan menyeretnya ke kendaraan mereka. Mun Pil Gi dari Korea bersaksi polisi menculik dan membawanya pergi naik truk. Saksi Korea lainnya juga bersaksi bahwa tentara atau polisi Jepang menculiknya dengan truk.Rosalind Saw dari Malaysia dan Suhanah dari Indonesia bersaksi pengalaman serupa. Wan Aihua dari Cina bersaksi ia ditangkap oleh tentara Jepang.

Di Borneo, Polisi Khusus AL menangkap perempuan dan memaksa mereka masuk ke dalam "*comfort stations*". Statistik yang disusun oleh Jaksa Penuntut Korea juga mengungkapkan jumlah perempuan korea belia dan dewasa yang ditangkap dan dipaksa menjadi "*comfort women*".

Penculikan anak gadis dan perempuan dewasa menjadi ciri yang sama disemua wilayah--sebagaimana telah dikonfirmasi oleh para penyintas dan para saksi ahli. Penculikan dengan sendirinya menjadi pengalaman traumatik bagi para perempuan itu. Saat diculik, mereka juga menyaksikan tindak kekerasan yang traumatis seperti pemerkosaan ibunya atau pemenggalan ayahnya. Beberapa bahkan diperkosa di hadapan keluarganya. Tindak kekerasan yang menyertai penculikan sudah pasti menambah ketakutan dan ketidakberdayaan atas hidupnya. Tidak hanya kekerasan, sebagian besar perempuan juga mengalami terror dan isolasi dipisahkan dari keluarga dan dibawa pergi ketempat yang aneh dan asing serta tidak menguasai bahasanya.

Metode lain mengumpulkan perempuan untuk fasilitas perbudakan seksual adalah wajib militer. Bukti-bukti memastikan adanya panggilan wajib militer untuk perempuan di Korea dan Taiwan masuk ke dalam sistem perbudakan seksual sebagai bagian dari perang. Teng Kao Pao-Chu, seorang saksi Taiwan, bersaksi bahwa Kantor Distrik mengirimkan surat panggilan wajib militer, memberitahu ia harus ke Provinsi Guangdong di Cina untuk menjadi "*comfort woman*". Ia tidak punya pilihan. Pada saat itu ia bekerja sebagai penghibur profesional menyanyi lagu-lagu Jepang dan menari di klub malam. Teng Kao Pao-Chu menyatakan bahwa panggilan wajib militer untuk perempuan yang berkerja di bar dan kompleks prostitusi dan memaksa mereka menjadi "*comfort women*" telah secara rutin dipraktekkan tentara Jepang. Begitu juga hanya dengan perempuan Korea. Kim Bok-Dong, seorang saksi

Korea, bersaksi bahwa seorang laki-laki Jepang dan kepala desa setempat memaksa ibunya menandatangani surat persetujuan dengan alasan ia tidak memiliki anak laki-laki, dan berbohong mengatakan Kim Bok-Dong akan dijadikan anggota "Teishintai" pada sebuah pabrik seragam militer. Jadi penipuan wajib militer untuk mengurangi perlawanan.

Bukti-bukti juga menunjukkan bahwa gadis maupun perempuan dewasa diambil dari kamp tawanan sipil. Saksi bernama Jan Ruff-O'Herne memberikan kesaksian bahwa sejumlah tentara, termasuk seorang yang ia yakini perwira berpangkat tinggi, datang ke kamp tawanan memeriksa dan lalu membawa perempuan berusia antara 17 sampai 28 tahun. Samasekali tanpa memperdulikan protes ibu-ibu mereka..

Sebagian perempuan yang direkrut untuk "*comfort stations*" dibeli dari orang tua yang sangat miskin. Saksi Korea berkesaksian, ia dan sejumlah perempuan lainnya "dijual kepada orang Jepang". Buletin SEATIC Laporan Sekutu menyatakan, seorang menejer bangsa Jepang pengelola "*comfort station*" di Burma yang beroperasi di bawah kendali militer, membeli perempuan Korea dari keluarganya dengan harga 300 sampai 1.000 yen per orang, "tergantung atas kepribadian, penampilan dan umur [mereka]." Dan setelah dibeli, mereka "menjadi miliknya seutuhnya".

Laporan OWI yang dibuat berdasarkan wawancara dengan "*comfort women*" dan para pengelola menyatakan bahwa termin "kontrak" "bervariasi dari enam bulan sampai satu tahun, tergantung dari besarnya hutang keluarga". Sebagian perempuan itu menjadi korban jeratan hutang: mereka dibawa pergi dan harus "bekerja" sebagai bayaran hutang, namun kenyataannya dipaksa bekerja lebih lama daripada yang seharusnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam "kontrak" juga tidak dipatuhi.

Kesaksian juga menggambarkan bahwa penipuan adalah cara yang paling banyak dipakai untuk mendapatkan gaid maupun perempuan dewasa untuk "*comfort stations*". Fakta ini tidak terbantahkan, khususnya di Korea, sebagaimana diungkapkan dalam statistik yang disusun oleh Jaksa Penuntut Korea. Untuk memikat perempuan agar bersedia "sukarela", para perekrut menjanjikan pekerjaan sebagai pencuci baju, pegawai restoran, buruh pabrik, staf rumah sakit, atau pekerjaan

sejenisnya. Militer Jepang memanfaatkan warga sipil, sekolah, dan agen penyalur tenaga kerja milik Jepang atau lokal untuk mengelabui perempuan yang hendak keluar dari kemiskinan mencapai hidup yang lebih baik. Keputusan IMTFE menyatakan bahwa tentara dibawah komando HATA mengumbar janji palsu akan mempekerjakan di pabrik-pabrik, padahal merekrut mereka untuk menjadi prostitusi paksa, di "*comfort stations"*, selama pendudukan Jepang atas Kweilin di Cina[291].

Laporan OWI menunjukkan bahwa "*comfort service*" pada awalnya diasumsikan sebagai kegiatan menghibur tentara yang terluka sehingga para perempuan Korea mendaftarkan diri atas asumsi yang menyesatkan itu.

Agen-agen Jepang juga menipu perempuan dengan cara menawarkan pendidikan atau pelatihan untuk profesi khusus. Perempuan lainnya tertarik dengan janji akan diberikan kesempatan pentas di teater. Sebagai contoh, seorang saksi berkesaksian, seorang perekrut Jepang "merayunya" untuk bergabung dengan sebuah teater anak-anak, agar di mana ia "dapat menghasilkan uang, makan sepuasnya dan memakai pakaian bagus".
Shin-Do Song bersaksi bahwa tatkala remaja pernah membayangkan lebih baik lari dari rumah aripada harus menikah. Datang padanya seorang perempuan tua mengajaknya bekerja di medan perang dengan janji "ini tidak seperti menikah dan kamu bisa hidup sendiri". ia menyetujuinya, tanpa menyadari situasi yang harus dihadapinya.

Mang-Mei Lu bersaksi, ia dan dua orang temannya menyepakati bekerja sebagai pelayan restoran untuk membantu memperbaiki kualitas hidup keluarga mereka, yang sangat miskin. Saksi Yuan Zhulin dari Cina bersaksi ia ditipu, ditawari kerja cuci piring dan kebersihan di sebuah hotel, dan tawaran itu disambutnya baik untuk menghidupi lima anggota keluarga, termasuk bayinya.

Adalah suatu ironi yang tragis bahwa perbudakan dipraktekkan justru ketika para perempuan berniat mulia memutuskan untuk memperbaiki hidup seluruh keluarganya.

Lagipula, selalu ada unsur pemaksaan ketika tentara atau pejabat pemerintah lainnya melakukan proses perekrutan yang penuh tipu itu,

bahkan kadangkala penipuan disertai tindak kekerasan juga. Sebagai contoh, begitu telah melumpuhkan dan mengikat para perempuan itu, tentara masih berusaha meredakan perlawanan mereka dengan menghardik bahwa mereka akan diantarkan ketempat kerja.

Telah jelas bahwa penipuan segera beralih menjadi penculikan atau perbudakan. Pada banyak kasus, tentara atau perekrut mengumpulkan perempuan di sebuah lokasi, menawan dan menyiksa mereka, juga secara seksual, sebelum mengangkut mereka. Pada kasus lainnya, penipuan berlangsung sampai mereka tiba di fasilitas perbudakan seksual.

(b) Agen Pelaku Pembelian/Pengumpulan

Sebagaimana tindak kejahatan meluas lainnya, banyak sekali orang dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan perempuan untuk perbudakan seksual. Tentara, polisi militer, polisi sipil, dan pejabat lainnya terlibat penuh dalam penculikan paksa atau rekrutmen menipu. Masyarakatpun dimanfaatkan Jepang untuk mengumpulkan perempuan. Mereka dilibatkan terutama sebagai perekrut yang menipu, dan seperti telah disebutkan, penipuan segera berubah menjadi pemaksaan, dan biasanya dengan bantuan keterlibatan militer atau polisi juga.

Pada beberapa kasus, pejabat setempat atau tokoh di daerah pendudukan, juga berpartisipasi dalam pengumpulan perempuan. Seorang saksi Korea bersaksi, "seorang pejabat pemerintah kota datang dan mengatakan apabila saya ikut dengannya, saya akan bisa makan sup berdaging, pakaian bagus dan saya akan hidup bahagia",padahal kenyataannya ia menjual kepada Jepang. Kim Bok-Dong dari Korea bersaksi, bapak kepala desa ditemani seorang laki-laki Jepang, menghardik ibunya untuk menyerahkannya. Laki-laki Jepang itu kemudian membawanya pergi dan mengurungnya di sebuah gudang yang dijaga tentara bersenjata.

Di Indonesia, sudah umum bahwa kepala desa terlibat dalam perekrutan. Pejabat Jepang mewajibkan para kepala desa memenuhi kuota, maka mereka lalu memaksa para orang tua untuk menyerahkan anak-anak perempuannya. Catatan Harian Operasi Kementerian Perang

menyatakan bahwa "para kepala desa ditugasi membangun *comfort stations* dan mengelolanya sebaik-baiknya". Mardiyem bersaksi, Wali Kota Banjarmasin Shogenji , terlibat dalam perekrutan dirinya.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, para Hakim memutuskan bahwa militer Jepang, bersama pejabat setempat dan agen sipil, mengumpulkan perempuan belia dan dewasa untuk sistem "*comfort"* tanpa persetujuan para perempuan tersebut. Artinya, tidak ada " *Consent*" atau kesepakatan pihak perempuan untuk menjadi '*comfort women*", terlepas dari apakah mereka ditipu, dibeli atau ditukar, diwajibkan maupun diperoleh secara paksa. Sama sekali tidak ada andil korban. Prinsip ini juga berlaku untuk perempuan pekerja seks yang juga ditipu pada saat rekrutmen.

(c) Penugasan dan Pengangkutani

Bukti-bukti menunjukkan bahwa sementara sebagian "*comfort women*" diculik dan dipaksa masuk perbudakan yang ada disekitar komunitasnya, sebagian besar lainnya dipindahkan cukup jauh untuk mendekati posisi tentara Jepang. Militer Jepang-lah yang terlibat secara penuh dalam pengangkutan "*comfort women*", baik sebelum maupun selama proses perbudakan. Beberapa bahkan dibawa sampai digaris depan, tidak hanya diperkosa tetapi juga dipaparkan langsung kepada bahaya di medan perang.

Beberapa saksi bertestimoni bahwa mereka diperbudak di negara sendiri, yaitu Cina, Taiwan, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste. Sejumlah perempuan lainnya melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay), dari Taiwan, diperbudak di kawasan gunung tempat sukunya menetap sebelum diusir tentara Jepang. Mun Pil-Gi dan Kim Gun-Ja dibawa dari Korea ke Manchuria. Ha Sang-Sook, Kim Yong-Suk, dan Song Shin-Do diangkut ke Cina. Lu Mang-Mei dibawa dari Taiwan ke Pulau Hainan, Cina. Mardiyem dibawa dari Yogyakarta ke Banjarmasin, keduanya di Indonesia.

Beberapa saksi diperbudak selama tujuh sampai delapan tahun, dan selama itu diangkut ke sejumlah negara. Pak Yong-Sim dibawa dari Korea ke Nanking, Cina, kemudian ke Rashio, Burma, dan Lameng, Cina. Kim Bok-Dong dibawa dari Korea ke Guangdong, Cina, kemudian ke Hong Kong, Singapura, Jawa, dan Sumatra, dan kembali ke Singapura.

Teng Kao Pao-Chu dibawa dari Taiwan ke Jing-Shan-Si, Cina, kemudian ke Hong Kong, Singapura, dan Birma. Song Shin-Do dibawa ke berbagai daerah di Cina selama masa perbudakannya.

Testimoni para perempuan menegaskan keterlibatan pihak militer dalam pengangkutan mereka, menggunakan kapal perang, truk, dan pengawal militer. Perjalanannya sangat melelahkan, dan tentu menakutkan bagi perempuan yang sebelumnya tidak pernah pergi dari kediamannya. Kim Bok-Dong bersaksi bahwa dalam perjalanan panjangnya ke Guangdong, pertama-pertama naik perahu dari Pusan ke Shimonoseki, lanjut dengan kapal barang ke Taiwan, dan tinggal di sana selama sebulan, di bawah pengawasan seorang yang mengaku dirinya anggota polisi Jepang. Lalu sebelum naik kapal ke Guangdong, ia diharuskan memakai "Seragam Pertahanan Nasional". Lu Mang-Mei bersaksi, ia diangkut ke Pulau Hainan naik kapal perang yang juga membawa personil militer, penumpang lainnya, dan barang.

Kim Bok-Dong bersaksi bahwa beberapa fasilitas bersifat "*mobile*", berpindah-pindah, mengangkut para perempuan secara berkelompok dari negara satu ke negara lainnya. Tentu saja dengan penjagaan ketat dan pengawasan oleh tentara Jepang.

Pengangkutan dengan kendaraan militer memaparkan para perempuan itu kepada bahaya perang. Banyak perempuan yang terbunuh atau terluka saat diangkut naik kendaraan militer. Teng Kao-Pao Chu bersaksi, pada perjalanannya ke beberapa "*comfort stations*", kapal yang ditumpanginya ditembaki meriem oleh sebuah kapal selam, mengakibatkan ia kehilangan pendengaran di telinga kanannya. Ahn Buk-Soon menyampaikan testimoni tentang satu kecelakaan : ketika Jepang meninggalkan sebuah "*comfort station*" di Singapura, sejumlah perempuan yang baru saja melahirkan anak-anak "Jepang" dikirim pulang oleh tentara menggunakan sebuah perahu. Perahu itu tenggelam dan seluruh penumpangnya tewas.

(d) Pengalaman Ketika Tiba di "Comfort Stations"

Kebanyakan perempuan baru menyadari bahwa mereka akan ditawan --dan diperkosa berkali-kali-- pada saat kedatangannya di "*comfort stations*". Terlebih bagi mereka yang ditipu akan mendapatkan pekerjaan, kedatangan di "*comfort stations*" sangatlah traumatik. Bagi

sejumlah perempuan, momen kedatangan juga merupakan saat pertama kali diperkosa serta dipukuli. Jan Ruff-O'Herne menceritakan pengalamannya saat tiba di sebuah "*comfort station*" di Indonesia:

Rumah itu dikelilingi pagar kawat berduri, sehingga kami dapat langsung melihat bahwa kami tidak mungkin melarikan diri... Dan saat diberi tahu bahwa kami disitu untuk kesenangan seksual tentara Jepang, dunia seakan runtuh di bawah kaki saya.

Kim Yong-Suk bersaksi bahwa "*comfort station*" di Shenyang Cina, yakni sebuah pangkalan militer, "dikelilingi tembok yang sangat tinggi berkawat duri, lengkap dengan anjing-anjing yang menggonggong... dan penuh penjaga di mana-mana". Ia ditinggalkan disana oleh polisi yang membawanya.

Beberapa saksi menyatakan, hal pertama yang dialami segera setelah kedatangannya di *station*, adalah pemeriksaan medis paksa untuk penyakit menular seksual. Song Shin-Do menyatakan saat itulah ia sadar bahwa ia harus memberikan pelayanan seksual.

Pada saat itulah saya, yang telah meninggalkan rumah dan pergi begitu jauhnya untuk bekerja dan menjadi mandiri, syok tak terbayangkan pekerjaan yang harus saya lakukan.... Saya berontak tidak mau berbaring di papan pemeriksaan, tetapi petugas medis langsung menelanjangi dan lalu memeriksa saya.

Ha Sang-Sook dan Suhanah bersaksi bahwa, dokter menyatakan mereka masih perawan.

Kim Bok-Dong bertestimoni bahwa dokter yang secara paksa memeriksanya juga merupakan orang pertama yang memperkosanya. Ia bersaksi, ketika berusaha melarikan diri, laki-laki itu menamparnya sangat kuat sampai pipinya mati rasa. Perkosaan yang dialaminya dijabarkan sebagai "luar biasa menyiksa. Saya pendarahan berat seperti telah dirobek-robek. Vagina membengkak panas seperti terbakar, sampai saya tidak bisa kencing."

Suhanah juga bersaksi bahwa dokter yang memeriksanya, memperkosanya. Karena menangis meraung-raung, sang pengelola

menampar, menguncang-guncang, menendang dan memukulinya. Ia melanjutkan, "Laki-laki itu bertanya, 'mau hidup atau mati? Saya mau hidup, jadi saya menyerah".

Beberapa saksi lainnya menceritakan perkosaan sudah dialami pada hari pertama tak lama setelah kedatangan di "*comfort station*". Mardiyem, yang ditawan di Indonesia, bersaksi bahwa pada hari pertama, "dari pukul 12 sampai tiga sore, enam laki-laki memperkosa saya. Dokter memperkosa saya satu kali, yang lainnya memperkosa saya dua kali. Saya diperkosa sebelas kali dalam tempo tiga jam". Ia berteriak dan melempar celana dalamnya yang berlumuran darah ke wajah menejer "*comfort station*" tersebut. Testimoni Song Shin-Do menuturkan, karena tak tahu harus berbuat apa ia lari keluar dari kamarnya. Tetapi, menejer "*comfort station*" memukulinya, mengurungnya di sebuah kamar yang sempit dan tidak memberinya makan. Akhirnya para tentara memperkosanya ditengah sedu sedannya. Ha Sang-Sook bersaksi bahwa setelah pemeriksaan dokter, seorang lelaki tua memperkosanya dan mengatakan padanya bahwa mulai malam itu ia harus melayani lusinan tentara Jepang setiap malamnya.

Perkenalan dengan kehidupan sebagai "*comfort woman*" merupakan trauma bagi semua perempuan itu Kim Bok-Dong bersaksi bahwa setelah hari pemerkosaannya, ia dan dua orang perempuan lain berusaha melakukan bunuh diri. Jan Ruff-O'Herne bersaksi, "menjelang pagi hari ada 7 anak gadis ketakutan, semuanya saling berpelukan, dan berteriak menangisi hilangnya keperawanan mereka".

4. Kondisi Fasilitas

(a) Jenis-jenis Fasilitas Perbudakan Seksual

Fasilitas yang digunakan oleh militer Jepang sangat beragam. Sejumlah besar fasilitas perbudakan seksual dibangun pada atau dekat dengan kamp pangkalan militer, tetapi ada juga fasilitas yang dibangun dari tenda yang lalu disekat menjadi beberapa kamar sempit. Sebagian fasilitas memanfaatkan gua-gua.

Adapula fasilitas yang merupakan rumah pribadi, hotel, asrama, atau bangunan lain yang diambil alih oleh tentara Jepang. Jenis ini biasanya

adalah sebuah bangunan besar yang disekat-sekat dengan papan kayu lapis menjadi sejumlah kamar kecil, untuk mengurung para perempuan itu. Rosalind Saw menjabarkan, kamar di sebuah "*comfort station*" di Malaysia memiliki "satu ranjang, satu meja". Seorang mantan serdadu, Teruma Megumi, menggambarkan "*comfort station*" yang berada di garis depan daerah Kweilin, Cina dalam memoarnya : "pada barak-barak kayu, terdapat lima kamar kecil sekitar lima meter persegi, dan diluarnya lantai tanah untuk menanggalkan sepatu".

Pada kasus lainnya, cukup banyak perempuan yang harus berbagi kamar. Testimoni Suhanah menyatakan bahwa di "*comfort station*" di Bandung, tempatnya diperbudak, ada "kamar khusus untuk pemerkosaan" yang mempunyai dua ranjang dan dua perempuan harus melayani tentara pada saat yang sama. Marta Abu Bere bersaksi bahwa di Timor Leste, sejumlah perempuan diperkosa bersamaan diruang yang sama masing-masing di setiap sudutnya.

Saksi lainnya menjelaskan bahwa mereka dikurung di kamar dan dilarang berbicara dengan perempuan lainnya. Song Shin-Do, yang ditawan di beberapa lokasi di Cina, serta Ms.X dan Rosalind Saw, yang ditawan di Malaysia, juga memberikan kesaksian serupa. Tomasa Salinog, yang ditawan di sebuah "rumah besar" di Filipina, dan Maxima Regala de la Cruz, yang ditawan di sebuah garnisun di Filipina, bersaksi bahwa mereka tetap dikurung di kamar yang sama sejak pertama kali tiba.

Testimoni seorang saksi lainnya,di garis depan, para serdadu mendirikan sebuah tenda yang digunakan untuk "*comfort station*". Sedangkan dua saksi lainnya menjelaskan bahwa mereka diperbudak di gua-gua. Di Taiwan, polisi lokal memaksa Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) bekerja sebagai penjahit untuk militer Jepang dan tidak mengijinkannya pulang ; demikian berlangsung selama tiga bulan,sampai seorang Wakil Kapten bernama Narita, membawanya ke sebuah gua di pegunungan yang tadinya digunakan untuk menyimpan kotak-kotak. Di tempat itu ia dipaksa melakukan hubungan seks dengan banyak serdadu Jepang. Di Cina, tentara menangkap Aihua Wan, menyeretnya ke dalam sebuah gua besar dan beramai-ramai memperkosanya pada malam pertama, dan terus begitu setiap hari setelahnya.

Ada juga "*Comfort stations*" di garis depan yang merupakan unit bergerak yang "berpindah-pindah mengikuti tentara", sebagaimana kesaksian

Teng Kao Pao-Chu dan Kim Bok-Dong. Secara umum, ditemukan korelasi yang kuat diantara keberadaan militer Jepang dan fasilitas perbudakan seksual.

(b) Kondisi Kehidupan secara Umum di Fasilitas Perbudakan Seksual

Beberapa saksi bersaksi, mereka hidup dalam "kondisi amat sengsara", dengan makanan yang buruk, seperti "nasi dan acar" setiap harinya. Kadangkala mereka tidak sempat mandi/membersihkan diri karena antrean tentara sangat panjang. Kehidupan di "*comfort station*" banyak digambarkan oleh para penyintas sebagai "tidak manusiawi". Kondisi hidup yang sangat buruk juga menyebabkan "*comfort women*" lebih rentan terhadap penyakit seperti malaria dan tuberkulosa. Menurut Pak Yong-Sim, "*comfort women*" di Nanking, kekurangan gizi dan menderita bermacam-macam penyakit. Song Shin-Do bersaksi bahwa "*comfort women*" di Wuchang terkena disentri, malaria, dan penyakit paru-paru, selain penyakit menular seksual. Lu Mang-Mei menyatakan ia terkena malaria di Pulau Hainan.

Menurut laporan OWI, dua puluh "*comfort women*" yang telah diwawancarai merasakan "hidup mendekati mewah di Burma jika dibandingkan dengan tempat lainnya" dan "makanan maupun barang-barang tidak dijatah secara ketat serta punya banyak uang untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan". Meski demikian, selanjutnya dijelaskan bahwa mereka harus membayar sangat mahal untuk makanan dan barang-barang tresebut kepada sipengelola. Mereka juga menghabiskan masa akhir perang di lubang-lubang perlindungan, saat pihak Sekutu melakukan pemboman. Menamakan kondisi hidup di sana sebagai "mendekati mewah", hanya menegaskan bahwa kondisi di "*comfort station*" lainnya jauh lebih buruk.

Kondisi fasilitas perbudakan seksual yang terletak di garis depan lebih buruk lagi. Para perempuan di sana menjadi korban kekerasan yang lebih parah, dari tentara-tentara yang marah, takut, dan terlatih agresif. Berada ditempat yang sangat dekat dengan arena perang, mereka hidup terus menerus dalam ketakutan. Pak Yong-Sim bersaksi, pada 1943 atau 1944 militer menggiring para perempuan dari sebuah fasilitas di Rashio ke Lameng, dan memaksa mereka melayani tentara Divisi ke-56 saat sedang bertempur dan tembak-tembakan sehingga sebagian besar perempuan tersebut mati terbunuh. Laporan OWI juga menyatakan

bahwa sejumlah besar "*comfort women*" di Myitkiyna, Burma, mati dalam pemboman Sekutu setelah melayani tentara di lubang-lubang perlindungan.

Song Shin-Do bersaksi bahwa di garis depan perang di Cina, tidak ada petugas medis yang memeriksa para perempuan untuk penyakit menular seksual, justru ketika mereka sangat rentan terpapar infeksi. Di sana, mereka juga dipaksa melakukan tugas jaga, tanpa tahu kapan tentara Cina akan menyerang. Song Shin-Do melanjutkan bahwa ia pernah dipaksa menyaksikan pembantaian massal tawanan perang Cina, lalu menghidangkan minuman keras pada sebuah pesta sesudahnya.

Song Shin-Do juga bersaksi bahwa saat perang hampir berakhir, para tentara menjadi semakin putus asa dan memintanya ikut melakukan *seppuku* (ritual bunuh diri) bersama mereka. Baginya ini sangat mengerikan, karena seperti penuturannya, "Saya mau tetap hidup, dalam kondisi apa pun."

5. Kekerasan Fisik dan Mental

(a) Pemerkosaan Tanpa Henti dan Kekerasan yang Menyertainya

Satu demi satu saksi bertestimoni tentang kengerian, kesakitan, ketakutan, kekejaman, dan ketidakberdayaan yang mereka rasakan pada saat tentara memperkosa mereka. Di "*comfort stations*", para perempuan belia dan dewasa harus selalu menghadapi perkosaan selama masa terjaganya,dan ini berlangsung dalam kurun waktu beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Menurut para saksi, ini mengakibatkan kemaluan mereka membengkak dan terus menerus pendarahan. Sebagian besar saksi mengatakan bahwa mereka tidak dapat berjalan, duduk, tidur, atau kencing tanpa mengalami rasa sakit. Marta Abu Bere bersaksi, "Pertama kali, sepuluh laki-laki memperkosa saya. Setelah satu orang selesai, orang lain langsung menggantikannya. Dan mereka melakukannya berulang kali. Kami diperlakukan seperti binatang. Kami tidak dapat melakukan apa-apa. Jika kami berbuat sesuatu, kami akan dicekik. Saya tidak dapat berjalan. Bagaimana bisa berjalan setelah diperkosa sepuluh laki-laki?"

Tomasa Dioso Salinog, seperti beberapa saksi lainnya, masih kanak-kanak ketika ia diperkosa. Ia bersaksi, ia bertubuh gemuk dan "serdadu

itu meletakkan tangannya di paha saya dan bagian tubuh lainnya." Serdadu itu mendorongnya ke lantai dan memukul kepalanya dengan sebuah benda keras ketika ia melakukan perlawanan. Serdadu-serdadu lain juga memperkosanya.

Lu Mang-Mei bersaksi bahwa saat ia pertama kali diperkosa, ia merasa ditipu, takut, dan sendirian. Ia berusaha melawan, tapi tentara tersebut mengatakan, "Saya sudah membeli tiketnya." Ketika ia memprotes dan berkata bahwa ia datang untuk bekerja sebagai pelayan restoran, tentara itu mengatakan, "Memang begitu katanya, tapi itu tidak benar". Wan Aihua bersaksi, "Lima tentara datang dan bersamaan memperkosa saya, persis seperti *gangrape*". Maxima Regala de la Cruz bersaksi, "Saya pendarahan terus menerus, karena pada saat itu saya bahkan belum mengalami menstruasi pertama. Saya menangis karena saya selalu merasa kesakitan."

Kim Yong-Suk bertestimoni tentang penyiksaan seksual terhadapnya. Seorang tentara bernama Nakamura menyayat area kemaluannya dengan pedang ketika ia tidak mengerti apa yang diinginkan oleh tentara tersebut. Nakamura kemudian memperkosanya. Jan Ruff-O'Herne bersaksi bahwa seorang perwira menelusuri seluruh tubuhnya dengan ujung pedang sampai ia tenggelam dalam ketakutan. Ia lalu mengisyaratkan untuk lebih baik dibunuh ketimbang diperkosa, namun perwira itu hanya tertawa lalu menyiksa dan memperkosanya.

Pak Yong-Sim bersaksi bahwa pada suatu waktu ia terlalu letih untuk melayani, lehernya disayat tersebut dengan pisau panjang dan kemudian diperkosa dalam keadaan bersimbah darah.

Dalam kondisi amat lemah dan sakit yang luar biasa pun para perempuan dipaksa tetap terus melayani antrean panjang tentara yang telah membeli tiket. Kim Bok-Dong dan Yuan Zhulin bersaksi bahwa semacam krim dioleskan untuk memungkinkan tentara melakukan penetrasi terhadap perempuan yang sudah sangat kesakitan dan kemaluannya membengkak.

Maxima Regala de la Cruz bersaksi tentang rasa terteror yang terus-menerus setiap kali ia diperkosa: "Setiap kali mereka mengacungkan bayonet ke arah saya, seluruh tubuh saya gemetar seperti ini. Saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan kepada saya". Ia berkali-kali jatuh

pingsan. Mun Pil-Gi juga bersaksi, ia jatuh pingsan saat seorang tentara pertama kali memperkosanya.

Testimoni mengungkapkan bahwa sejumlah perwira menahan perempuan di tempat tinggalnya sebagai budak seks pribadi. Dua orang saksi telah bersaksi mereka dipaksa melayani perwira secara individual untuk kurun waktu tertentu. Yuan Zhulin, yang ditahan di Cina, bersaksi bahwa selama enam bulan, seorang perwira bernama Fujimura "memonopolinya". Ia mengatakan, " bukan karena menghargai saya, tetapi hanya menginginkan saya sebagai pasangan seksualnya, tepatnya sebagai boneka untuk kesenangan seksualnya". Ia harus menemani Fujimura sepanjang malam. Tomasa Salinog, yang ditawan di Filipina, bersaksi bahwa setelah pelariannya dari "*comfort station*", seorang perwira bernama Okumura menculiknya lagi, memaksa tinggal bersama dan mewajibkannya melakukan tugas rumah tangga termasuk pelayanan seksual.

Perwira biasanya memiliki akses lebih, termasuk menginap ditemani perempuan di "*comfort station*". Dua kesaksian menyatakan bahwa mereka dibawa ke kompleks perwira. Nona X dari Malaysia bersaksi bahwa awalnya ia dibawa ke sebuah pondok, yang dikatakan sebagai tempat tinggal "tentara berpangkat tinggi", dikurung disana selama satu bulan. Disitu, ia diperkosa lima sampai enam tentara setiap siang, dan oleh satu orang setiap malamnya. Suhanah dari Indonesia bersaksi, ia diboyong ke rumah para perwira beberapa kali seminggu.

Para perempuan selalu dicekam teror dan ketakutan, melalui rentetan pemukulan, ancaman maupun penyiksaan. Mereka berkali-kali memberi kesaksian bahwa tentara serta menejer memukuli dan menyiksa perempuan yang tidak mau diperkosa, melarikan diri atau berusaha melarikan diri, kecapekan, kesakitan, atau bila tentara tidak puas dengan alasan apa pun. Mun Pil-Gi bersaksi, "kalau saya tidak memuaskan, mereka menendang dan memukuli saya". Ia juga bersaksi, "Saya dibakar dengan batang besi di bagian bawah lengan saya". Ha Sang-Sook bersaksi, "Jika tentara tidak puas dengan seorang perempuan, ia langsung mengadu kepada pengelola, yang kemudian memukuli dan menendang perempuan tersebut". Kim Bok-Dong bersaksi bahwa seorang tentara memukulinya karena ia mengalami menstruasi. Nona X bersaksi bahwa ia dipukuli ketika tidak mampu melakukan aksi seksual karena sedang kesakitan. Pengalaman paling mengerikan dituturkan

Mardiyem, yang dipaksa melakukan aborsi pada usia 14 tahun oleh Chikada, seorang menejer "*comfort station*". Karena usia kehamilannya sudah lima bulan, "obat" yang digunakan untuk aborsi tidak mempan, jadi mereka menekan perutnya sampai janinnya keluar. Chikada kemudian memperkosanya.

Seperti telah dibahas diatas, Suhanah dan Song Shin-Do dipukuli karena menolak diperkosa pada awal masa penahanan mereka. Kim Gun-Ja bersaksi, dipukuli karena melakukan perlawanan, para tentara memukul kuping kanannya sangat keras, sehingga gendang telinganya pecah, dan ia menjadi separo tuli. Ha Sang-Sook bersaksi, "Jika saya menolak seorang tentara melakukannya dua kali, kadangkala saya dipukuli".

Hukuman untuk melarikan diri adalah berbagai bentuk penyiksaan yang kejam. Wan Aihua bersaksi, ia dua kali melarikan diri dari gua tempatnya dan sejumlah perempuan lain ditahan sebagai budak seks, dan ia dihukum disiksa. Ketika tertangkap untuk kedua kalinya, ia ditelanjangi dan diseret keluar dari gua sampai pingsan, lalu digantung. Setelah beberapa saat, tentara melemparnya ke dalam air yang sangat dingin. Hingga kini ia masih merasakan dampak fisik kesakitan akibat luka-lukanya. Yuan Zhulin menderita sakit kepala hebat, insomnia, dan berjalan dalam tidur sebagai akibat penyiksaan yang dialaminya setelah melarikan diri. Seorang saksi lainnya, Chun-Ok-Soon, disiksa menggunakan batang besi pada bibir, lidah dan payudaranya karena ia berusaha melarikan diri. Ia tidak dapat berbicara selama beberapa tahun sebagai akibat dari cedera yang dideritanya.

Para saksi mengatakan mereka menderita cedera berkepanjangan akibat pemukulan dan penyiksaan, seperti patah tulang yang tidak bisa pulih lagi, kehilangan pendengaran,cacat bekas luka, sakit kepala, mimpi buruk dan problem pencernaan.

Sebagian besar perempuan bersaksi bahwa mereka diperkosa tanpa henti oleh banyak tentara, setiap hari, tanpa memperdulikan kondisi seperti menstruasi, kehamilan, kesakitan, atau adanya pembengkakan dibagian manapun ditubuh mereka. Kim Bok-Dong bersaksi bahwa di Guangdong, 15 tentara datang setiap harinya, tapi pada akhir pekan jumlahnya dapat melebihi 50. Perwira-perwira datang pada malam harinya, dan banyak di antaranya yang menginap. Saksi-saksi lainnya bersaksi bahwa jumlah laki-laki yang datang berkisar antara "dua, tiga,

empat" sampai 60 orang setiap harinya. Sebagian besar testimoni menyatakan bahwa mereka harus melayani lebih dari sepuluh laki-laki setiap harinya. Banyak di antara mereka mengalami *gangrape*, atau diperkosa berkali-kali oleh tentara yang sama. Mardiyem bersaksi, di Indonesia, ia diperkosa 20 sampai 30 kali sehari, dan banyak tentara yang memperkosanya dua kali. Yuan Zhulin bersaksi bahwa di Provinsi Hubei, Cina, tentara mengganti kondomnya sampai empat kali saat melakukan hubungan seks dengan dirinya.

Mayoritas bersaksi mereka harus memberikan pelayanan seksual setiap hari, tanpa ada istirahat, nyaris sepanjang waktu terjaganya. Beberapa di antara mereka harus tidur dengan pemerkosanya sepanjang malam. Mardiyem bersaksi bahwa ia bekerja dari jam 12 siang sampai 5 sore, kemudian dari jam 7 hingga tengah malam, dan terkadang dari tengah malam hingga pagi. Walaupun beberapa perempuan dapat beristirahat saat menstruasi, sejumlah perempuan lainnya bersaksi mereka dipaksa tetap melayani pada masa tersebut. Beberapa saksi juga bersaksi bahwa "*comfort women*" yang hamil dipaksa untuk tetap bekerja sampai usia kehamilan mencapai enam, tujuh, bahkan delapan bulan.

Para saksi di hadapan Pengadilan ini berulang kali bersaksi bahwa mereka tidak dapat menolak tentara, bahwa terpaksa menyerah terhadap perkosaan agar dapat tetap hidup, dan seperti telah disebutkan mereka disiksa dan dipukuli sebagai hukuman terhadap perlawanan dalam bentuk apa pun. Wan Aihua bersaksi, "Saya kira tidak ada pilihan kecuali mematuhi mereka." Lu Mang-Mei bersaksi ia dilarang berkata "Tidak". "Saya patuh agar tetap hidup," ujarnya. Esmeralda Boe dan Marta Abu Bere bersaksi mereka takut orang tuanya akan dibunuh jika mereka menolak pergi bersama para tentara.

Seperti didiskusikan di atas, sejumlah perempuan dapat menolak tentara, ketika sedang menstruasi, atau jika mendapat izin medis untuk "beristirahat" karena kemaluan mereka terlalu bengkak untuk dapat dipenetrasi. Beberapa perempuan dapat memaksa tentara memakai kondom. Meskipun demikian, sejumlah perempuan lain bersaksi mereka tidak dapat melakukan 'kontrol kecil' itu atas tubuhnya sendiri. Song Shin-Do bersaksi para tentara kadangkala "menuntut aksi seksual yang barbar dan menguasai". Sedangkan Yuan Zhulin tidak dapat menolak hubungan seks bahkan ketika masih berduka menangisi kematian bayi perempuannya.

Beberapa perempuan bersaksi mereka dipaksa tetap memberikan pelayanan seksual nyaris selama masa kehamilannya, dan harus kembali "bekerja" segera setelah melahirkan. Apakah kehamilan diteruskan atau diterminasi, kebanyakan ditentukan oleh aturan agama atau hukum negara. Sejumlah "*comfort station*" mengeluarkan perempuan yang hamil. Lu Mang-Mei bersaksi ia diperbolehkan pulang ke rumahnya dengan keterangan sakit, pada waktu hamil delapan bulan dan terinfeksi malaria. Ia mengira diperbolehkan pergi karena sudah tidak berguna. Song Shin-Do bersaksi bahwa setelah selama kehamilan tujuh bulan tetap dipaksa melayani tentara, kehamilannya berakhir dengan melahirkan bayi yang sudah mati. Pada kehamilan keduanya ia dikeluarkan dari "*comfort station*" dan menjadi petugas kebersihan dan pencuci baju pada sebuah "*comfort station*" Angkatan Laut lainnya. Setelah melahirkan, ia dipaksa menitipkan bayinya kepada orang tak dikenal dan bekerja kembali sebagai "*comfort woman*". Untuk kehamilan-kehamilan berikutnya, ia memakai obat tradisional untuk melakukan aborsi. Ia bersaksi, "Saya masih merasa sakit dan menderita karena tidak mampu melahirkan ataupun mengasuh anak-anak saya."

b) Penyakit-penyakit dan Kondisi Menurunnya Kesehatan

Seperti kondisi perbudakan pada umumnya, kesehatan para perempuan belia dan dewasa menurun drastis saat berada di "*comfort stations*". Sejumlah perempuan binasa karena dibunuh penyakit, mal nutrisi, kelelahan, perlakuan brutal, atau bunuh diri.

Berbagai penyakit merajalela dalam fasilitas perbudakan seksual, khususnya *gonorrhoea* dan sifilis. Mayoritas berkesaksian bahwa kondom yang tersedia jumlahnya tidak memadai dan harus dicuci dan dipakai lagi berulang kali. Seorang saksi menyatakan ia bersitegang dengan laki-laki yang tidak mau memakai kondom, tetapi perempuan lainnya berkesaksian tentara sering bersikeras melakukan hubungan seks tanpa kondom karena mereka meyakini "*comfort women*" bebas dari penyakit kelamin. Sebagai akibatnya banyak terjadi kehamilan dan banyak sekali perempuan terjangkiti penyakit kelamin.

Sejumlah saksi bertestimoni mereka tertular penyakit menular seksual, termasuk Lin Shen-Chung (Iyan-Apay), yang menyatakan bahwa ia harus menyembunyikan hal ini karena komunitasnya sangat mengagungkan kesucian perempuan dan akan membunuh mereka yang melanggarnya.

Seorang saksi lain mengatakan, ia tidak tahu telah mengidap sifilis sampai saat anak laki-lakinya lahir dengan sejumlah gejala. Kesaksian ahli menunjukkan bahwa tingkat penyakit kelamin yang diderita mantan "*comfort women*" sangat tinggi dibandingkan penduduk Korea lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan populasi yang sangat aktif secara seksual.

Penyakit-penyakit lainnya juga merajalela, dan tidak ada perawatan medis yang tersedia selain untuk penyakit kelamin. Lu Mang-Mei bersaksi ia terkena malaria ketika sedang hamil. Menurutnya bayinya setelah dilahirkan karena penyakit itu. Song Shin-Do bertestimoni '*comfort women*' banyak yang terkena tuberkulosa, malaria, dan penyakit kelamin. Yang sakit dipindahkan ke kamar-kamar kecil yang terpisah. Di dalam kamar itu juga ada mayat dari orang-orang mereka yang tewas akibat pemboman"

Keseriusan penyakit ditunjukkan oleh dokumen pemeriksaan rutin perempuan-perempuan dari dua "*comfort stations*" di Iloilo, Filipina, yang mencatat tingginya tingkat keseriusan penyakit pada sekelompok 30 perempuan dalam waktu enam bulan[292]. Ini terkait *gonorrhoea*. Para perempuan juga menderita infeksi vagina, radang vagina, eksema vagina, metritis, radang usus, dan radang tenggorokan.

Penganiayaan para perempuan yang jatuh sakit kadangkala sampai pada tingkat pembunuhan. Pak Yong-Sim bersaksi bahwa di Nanking, "*comfort women*" yang terkena penyakit akhirnya mati karena siksaan itu, atau dilempar ke sungai, atau dibawa pergi.

(c) Pemeriksaan Medis Secara Paksa dan Penganiayaan

Sejumlah besar saksi menyatakan mereka mengalami pemeriksaan rutin untuk penyakit menular seksual. Dalam laporan pemeriksaan tersebut, kondisi alat kelamin mereka dicatat. Jan Ruff-O'Herne bersaksi, "pemeriksaan tersebut sama parahnya dengan pemerkosaan," dan bahwa petugas medis membiarkan pintu ruang pemeriksaan terbuka agar para tentara dapat menonton.

Beberapa kali, dokter juga memperkosa perempuan setelah memeriksa mereka. Jan Ruff-O'Herne bersaksi ia mengadukan perkosaan yang dialaminya kepada seorang dokter mengira dokter tersebut memiliki moralitas yang lebih tinggi, sangat terkejut bahwa dokter tersebut

hanya tertawa, kemudian memperkosanya juga. Seperti catatan terdahulu, beberapa saksi bersaksi bahwa para dokterlah yang pertama kali memperkosa mereka begitu mereka tiba.

Sejumlah saksi bersaksi mengenai perawatan medis yang melemahkan mereka, dan dilakukan hanya untuk menekan gejala-gejala yang membuat mereka tidak bisa terus "bekerja". Perawatan medis yang paling terkenal adalah suntikan "no.606", yang diidentifikasi sebagai salvarsan, suatu senyawa arsenik[293]. Ha Sang-Sook dan Kim Gun-Ja bersaksi perawatan ini diberikan untuk penyakit sifilis. Kesaksian mereka dikonfirmasi oleh kesaksian ahli. Menurut kesaksian ahli, salvarsan bukanlah obat yang baik untuk penyakit menular seksual, tapi hanya obat instan yang bersifat sementara. Akibatnya, para perempuan terkena infeksi berulang kali pada saat tubuh mereka sedang berjuang melawan infeksi yang telah terjadi sebelumnya. Kim Bok-Dong bersaksi bahwa setiap perempuan diberikan injeksi "606" beberapa kali sebulan tidak peduli jenis infeksi yang dideritanya, dan bahwa obat itu menyebabkan bau yang aneh serta sakit kepala.

Beberapa perempuan belia dan dewasa menjadi korban dari tindakan medis yang dilakukan secara paksa. Yuan Zhulin bersaksi bahwa pengelola fasilitas perbudakan seksual telah secara paksa mengoleskan obat kontrasepsi cair pada alat kelaminnya, yang menyebabkan pendarahan dan rasa sakit selama lebih dari satu bulan. Ia juga diberikan suntikan secara paksa, yang menurutnya telah membuat dirinya menjadi tidak subur.

Selain pemeriksaan dan perawatan medis secara paksa, sejumlah perempuan belia dan dewasa dipaksa melakukan aborsi. Beberapa saksi bersaksi mengenai diberikannya "obat" untuk mendorong terjadinya aborsi. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) bersaksi bahwa mereka wajib memberitahu dokter jika dalam waktu sebulan tidak kunjung mendapatkan menstruasi, maka dokter akan memberikan obat aborsi.

Ada bukti tambahan tentang kekejaman yang dilakukan terhadap "*comfort women*" yang hamil. Sebagai contoh, Pak Yong-Sim bersaksi ia melihat tentara Jepang menusuk perut seorang perempuan yang sedang hamil. Para Jaksa Penuntut juga mempresentasikan bukti bahwa tentara Jepang mengeluarkan janin dari seorang perempuan yang hamil menggunakan pedang.

6. Kedok Prostitusi

"*Comfort stations*" umumnya dirancang sedemikian rupa agar tampak seperti kompleks prostitusi, di mana para tentara membayar untuk mendapatkan pelayanan perempuan. Tarif ditentukan peraturan militer. Tetapi menurut kesaksian di hadapan Pengadilan ini, sebagian besar mereka tidak pernah menerima uang dari tarif itu. Kim Bok-Dong bersaksi, "Pada saat itu, saya bahkan tidak tahu bahwa saya seharusnya mendapat uang." Song Shin-Do bersaksi bahwa ia "nyaris tidak menerima pembayaran", dan bahwa saat menerima gaji yang jumlahnya sangat kecil,uang itu diambil kembali sebagai "Sumbangan Pertahanan Nasional."

Sejumlah kecil "*comfort stations*" membagi penghasilannya dengan *"comfort women"*, dengan ketemtuan menejer mengambil bagian sebesar 50 sampai 60 persen. Lu Mang-Mei dan Teng Kao pao-Chu bersaksi mereka menerima persentase dari penghasilannya, dan Lu Mang-Mei bersaksi bahwa ketika akhirnya dibebaskan dengan keterangan sakit, ia dapat membeli tiket pulang seharga 99 yen.

Teng Kao Pao-Chu menyatakan, waktu menerima uang, ia menitipkanya kepada tentara untuk dikirimkan kepada keluarganya di rumah, tetapi uang tersebut tidak pernah diterima keluarganya. Ha Sang-Sook bersaksi ia diberi mata uang militer yang tidak dapat digunakan. Mardiyem bersaksi ia mengumpulkan tiket hingga beberapa keranjang yang seharusnya dapat ditukar dengan uang pada akhir masa perang, tetapi ternyata tidak bernilai. Nona X bersaksi ia menerima 5.000 yen saat ia dibebaskan dari "*comfort station*" pada akhir masa perang. Ada kemungkinan kompensasi itulah yang kemudian mengakibatkan ia ditolak kembali ke desanya dan terpaksa pindah ketempat lain. Beberapa perempuan memang menolak pembayaran, walaupun ditawarkan, agar tidak dianggap sebagai pekerja seks.

Mayoritas saksi bersaksi bahwa mereka tidak dibayar, tapi pengelola menyediakan makanan, pakaian, dan kosmetika bagi mereka. Ada-kalanya tentara memberikan uang atau hadiah bagi perempuan, menurut Laporan OWI mengenai "*comfort station*" di Burma.

Ketika para perempuan menerima uang dari pengelola "*comfort stations*" atau para tentara, mereka seringkali dipaksa menukarnya dengan

kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan kondom. Mereka harus membeli barang-barang ini dari pengelola "*comfort stations*". Ha Sang-Sook bersaksi ia membeli "kondom dan tisu" dari pengelola. Menurut Laporan OWI, para pengelola mematok harga yang sangat tinggi untuk makanan dan pakaian tersebut. Han Sang-Sook bersaksi bahwa ketika ia mencoba meminjam uang untuk tiket kereta dan pakaian, ia diberitahu harus bekerja tiga tahun untuk bisa membayar hutang tersebut, sehingga ia berhenti mencoba meminjam uang.

Banyak perempuan yang direkut dengan janji palsu diberi pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Dengan demikian, selain disengsarakan oleh penyiksaan, tidak adanya pembayaran juga berakibat sia-sianya usaha mereka untuk memperbaiki kehidupan diri serta keluarganya, dan malah memperparah kemiskinan mereka karena mereka tidak dapat melakukan pekerjaan lainnya saat ditawan di "*comfort stations*". Hal ini diilustrasikan secara gamblang oleh kesaksian Yuan Zhulin, yang bayi perempuannya meninggal akibat kelaparan saat ia berada di "*comfort station*".

Walaupun sejumlah fasilitas perbudakan seksual dirancang sedemikian rupa agar tampak seperti kompleks prostitusi, tidak semuanya dikelola begitu. Selain Wan Aihua, para saksi dari Timor Leste dan Filipina juga menceritakan pengalaman mereka ditawan dan diperkosa tanpa adanya pretensi prostitusi. Pada tempat-tempat yang tidak berpretensi prostitusi, kondisinya justru lebih brutal, misalnya memperbudak para perempuan itu di gua-gua. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) bersaksi ia tidak pernah menerima uang, dan dikenai sejumlah aturan ketat. Salah satunya, wajib lapor ke dokter jika lebih dari satu bulan ia tidak mendapat menstruasi, dan dokter akan memberinya obat pendorong aborsi.

7. Kontrol terhadap Kebebasan Bergerak

Semenjak dibeli, para perempuan kehilangan kebebasan bergerak, termasuk keleluasaan untuk pergi dari "*comfort station*" walaupun sangat ingin. Banyak saksi bertestimoni mereka tidak diizinkan meninggalkan kamar atau harus selalu berada di dalam "*comfort station*". Suhanah bersaksi, "Saya dilarang pergi keluar, ataupun melihat orang yang lalu lalang diluar. Saya diperlakukan seperti tawanan atau pencuri." Beberapa perempuan, termasuk Rosalind Saw, diperbolehkan keluar hanya untuk menjalani pemeriksaan medis mingguan. Nona X, yang saudara laki-

lakinya ditahan saat ia diculik, diizinkan keluar mencarinya seiring pembunuhan pemuda-pemuda Cina yang dilakukan tentara Jepang. Ia tidak berhasil menemukan saudaranya, tetapi sangat traumatik menyaksikan sejumlah pemuda Cina dipenggal kepalanya.

Larangan keluar juga dikuatkan oleh rancan bangun "*comfort station*" yang mirip penjara. Ada pintu-pintu yang terkunci, tentara dan polisi militer bersenjata yang berjaga-jaga, anjing penjaga, pagar kawat berduri sekeliling .

bangunan, dan jendela yang berjeruji. Beberapa "*comfort station*" terletak di markas militer atau garnisun. Hambatan lain agar perempuan sulit melarikan diri adalah hadirnya banyak sekali tentara di sekitar "*comfort station*". Tentara tersebut akan menangkap dan mengembalikan perempuan yang berhasil melarikan diri, sebagaimana dijelaskan Mardiyem.

Keinginan melarikan diri juga dihambat oleh ketiadaan sumber daya, ketidakmampuan bahasa, ketidakpahaman seluk-beluk tempat/negara asing, dan berbagai bahaya yang terkait situasi perang. Hal ini juga menyebabkan para perempuan tidak bisa pulang ke daerah asalnya, walaupun mungkin berhasil melarikan diri. Song Shin-Do dan Mun Pil-Gi menceritakan berbagai faktor yang membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Song Shin-Do mengatakan, "Karena tidak tahu sedang berada di mana, tidak tahu bahasanya, tidak punya uang, tidak tahu cara naik kereta, dan daerah itu dikelilingi oleh tentara, bagaimana mungkin melarikan diri." Mun Pil-Gi berkata, "Saya tidak mungkin melarikan diri, karena saya harus tahu seluk-beluk daerahnya ; kami dikelilingi kawat berduri dan pos-pos militer, lagipula saya masih muda dan takut."

Seperti telah dibahas di atas, perempuan yang melarikan diri dan tertangkap kembali mengalami berbagai bentuk penyiksaan yang amat kejam. Menurut kesaksian Kim Gun-Ja, penyiksaan terhadap perempuan yang berusaha melarikan diri didepan publik berguna untuk mengintimidasi dan mencegah perempuan lain melakukan hal yang sama. Setelah menyaksikan pengelola "memukuli seorang perempuan secara keji" ia bersaksi "bermimpi melarikan diripun tidak."

8. Isolasi dan Pemisahan dari Keluarga

Para perempuan mengalami penderitaan yang luar biasa karena dipisahkan dari keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Sebagai contoh, Yuan Zhulin bersaksi bahwa ketika bayinya sakit dan hampir meninggal karena kelaparan, ia diperbolehkan pulang untuk menjenguk, tetapi bayinya telah mati sebelum ia tiba. Ia tidak diizinkan tinggal sampai penguburan bayinya, dan perwira yang pada saat itu "memonopolinya" menuntut hubungan seks segera setelah ia kembali,tak menyisakan sedikit waktupun untuk berkabung. Kebanyakan tidak mendengar berita mengenai keluarga mereka sehingga selalu mencemaskan mereka sepanjang masa perang. Teng Kao Pao-Chu yang terpaksa harus meninggalkan anak perempuan angkatnya dan anggota keluarganya yang lain, senantiasa dicekam rasa rindu, kesepian dan kecemasan sebagai akibat dari penahanannya. Semua perempuan mengalami isolasi dan kesendirian karena dipisahkan,dan biasanya juga tanpa komunikasi dengan keluarga maupun teman selama bertahun-tahun. Beberapa perempuan bersaksi mereka dilarang berbicara dengan perempuan lain di "*comfort station*" atau berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Song Shin-Do dan Kim Bok-Dong bersaksi, dalam sebuah "*comfort station*" yang dipenuhi perempuan Korea, mereka dilarang berbahasa Korea dan dipaksa berbicara bahasa Jepang.

9. Perbudakan Seksual disertai Bentuk-bentuk Kerja Paksa Tambahan

Perbudakan seksual kerap disertai dengan kerja paksa tambahan. Sejumlah tentara Jepang mengumpulkan perempuan untuk bekerja paksa/rodi dan memanfaatkannya pula sebagai budak seks. Di Taiwan, militer mengawali dengan memaksa perempuan bekerja rodi dan menawan mereka. Lin Shen-Ching, seorang saksi Taiwan, bersaksi bahwa awalnya tentara Jepang memaksa dia dan lima perempuan lain untuk bekerja sebagai penjahit, dan menahan mereka untuk tidak pulang kerumah pada malam hari. Setelah tiga bulan, mereka mulai membawa para perempuan ke gua pada malam hari, satu demi satu, untuk kemudian diperkosa oleh para tentara. Seorang tentara berkata kepadanya, "kamu datang untuk bekerja bukan, ini adalah bagian dari pekerjaanmu juga."

Di Timor Leste, kerja paksa dan perbudakan seksual biasa terjadi setelah militer berhasil menguasai suatu daerah dan penduduknya, sehingga para perempuan tidak mempunyai pilihan selain mematuhi mereka. Esmeralda Boe dan Marta Abu Bere, saksi dari Timor Leste, menyatakan tentara Jepang yang menduduki daerah mereka memaksa perempuan dan laki-laki bekerja rodi seperti bertani dan meebang serta mengangkut kayu-kayu pada siang hari, dan pada malam harinya membawa pergi para perempuan lalu memperkosanya. Bukti-bukti yang diserahkan untuk Pengadilan Distrik Filipina tentang mantan "*comfort women*" mengungkapkan bahwa "*comfort women*" juga dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga maupun menggali lubang-lubang perlindungan.

10. Diperlakukan seperti Benda Mati dan Objek

Militer Jepang memperlakukan "*comfort women*" sebagai properti mereka dan menganggapnya semata-mata berdasarkan kegunaan mereka bagi militer. Bukti-bukti menunjukkan bahwa tentara Jepang menganggap para perempuan seperti barang pasokan dan mengangkut mereka bersama dengan senjata dan serdadu. Anggapan yang tidak manusiawi [*Dehuman*] dan bersifat obyektifikasi inilah yang menghasilkan perlakukan buruk para tentara terhadap tubuh perempuan, seperti komoditi yang bisa dibeli, dipakai, dibuang dan diapakan saja sekehendaknya. Profesor Yoshimi merekam komentar seorang perwira Jepang, yang kata-katanya menunjukkan sikap yang sangat merendahkan, menganggap "*comfort women*", tidak ubahnya seperti toilet manusia:

Sepanjang masa perang selama sekitar 50 hari, saya tidak melihat seorang perempuan pun. Yang saya tahu karena [tidak memiliki akses terhadap perempuan], kondisi mental lelaki jadi menurun, dan saat itulah terasa sekali pentingnya "*comfort station*". Hasrat ini sama saja dengan rasa lapar atau keinginan untuk kencing, maka tentara memang menganggap "*comfort station*" sama saja dengan kakus. [294]

Banyak yang bersaksi bahwa perlakuan terhadap mereka tidak seperti terhadap manusia. Esmeralda Boe dan Marta Abu Bere bersaksi mereka "diperlakukan seperti binatang," dan tidak seorangpun menghormati mereka sebagai manusia bermartabat. Jan Ruff-O'Herne bersaksi

bahwa ketika ia dan "*comfort woman*" lainnya mencoba melawan, "kami dihardik akan diperlakukan apa saja sekehendak mereka." Teng Kao Pao-Chu mengatakan mereka memanggil para perempuan dengan nama-nama yang merendahkan.

Para perempuan dirampas hak asasinya atas tubuh dan seksualitas mereka, juga hak-hak mendasar lainnya seperti kebebasan bergerak, keterkaitan dengan keluarga dan kerabat, serta kemampuan untuk melahirkan dan membesarkan anak.

Sejumlah saksi yang ditahan di berbagai wilayah geografis bersaksi bahwa mereka diberi nama Jepang sebagai tanda pengenal mereka di "*comfort stations*" dan para tentara memanggil mereka dengan nama-nama tersebut. Ada yang dijuluki dengan nama, adapula dengan nomor kamar. Kim Bok-Dong menuturkan tentara memberi nama sama kepada beberapa perempuan karena nama tersebut populer di antara mereka. Jan Ruff O'Herne bersaksi bahwa semua nama yang diberikan kepadanya adalah nama bunga. Kesaksiannya : menejer memajang foto semua perempuan dengan nama Jepang tertulis di bawahnya, agar memudahkan para tentara untuk memilih. Obyektifikasi semacam ini berhasil 'menjauhkan' para perempuan dari identitas pribadi maupun nasionalnya, dan mendapatkan cap obyek seks milik Jepang sebagai gantinya.

Julukan-julukan baru tersebut masih ditambahi dengan ejekan rasis dan cibiran-cibiran lainnya. Kim Yong-Suk dari Korea bersaksi, "Saya memberi tahu nama saya adalah ... dan mereka merespon, 'Nama itu jelek sekali dan nama barumu adalah Otaka.'" Tentara yang lain memanggilnya dengan berbagai nama yang hina terkait ke Korea-annya.

11.Penelantaran setelah Perang – Upaya Pulang Kembali ke Rumah dan Pembauran dengan Masyarakat

Sejumlah "*comfort women*" dibunuh menjelang perang berakhir, sementara lainnya tidak dipedulikan lagi dan ditinggalkan begitu saja di wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya semula. Banyak kesaksian menyatakan militer Jepang meninggalkan "*comfort stations*" saat perang telah berakhir dan menelantarkan para perermpuan itu menghadapi sendiri berbagai hambatan yang menghadang mereka untuk

menemukan jalan pulang. Semua saksi yang ditahan di Burma, Cina, Singapura, dan Taiwan bersaksi bahwa mereka ditelantarkan begitu saja. Seperti yang dikatakan Song Shin-Do, "tentara tidak menginformasikan apapun" kepada kami,dan baru kemudian kami tahu bahwa perang telah berakhir dari warga / masyarakat yang dipekerjakan di "*comfort station*" atau karena tiba-tiba tentara dan penjaga tidak terlihat lagi.

Di Manchuria, Malaysia, dan Indonesia, para perempuan penyintas dilepaskan begitu saja dari "*comfort stations*", menyusul kekalahan Jepang. Hanya seorang saksi saja, nona X, yang bersaksi bahwa ia diberi uang oleh menejer "*comfort station*" dan dibantu naik bus yang menuju ke daerah asalnya.

Para penyintas masih harus menempuh kesulitan demi kesulitan dalam perjalanan pulang melewati ribuan mil daratan dan lautan, tak beruang dan beberapa diantaranya, melewati arena peperangan yang tengah berlangsung. Pak Yong-Sim bertestimoni hanya sedikit "*comfort women*" yang selamat dari pemboman Sekutu yang menewaskan penghuni lainnya pada "*comfort station*" di garis depan medan perang Burma-Cina. Mereka mencari tempat berlindung, namun kemudian ditemukan oleh tentara Cina yang menahan mereka dan memperlakukan mereka sebagai tawanan perang selama satu tahun, sebelum akhirnya membebaskan mereka. Song Shin-Do bersaksi, ia mau meninggalkan Cina dan menikahi seorang tentara Jepang karena, seperti yang dikatakannya, "Saya tidak tahu bagaimana cara kembali ke Korea dan tidak punya uang untuk membiayai diri sendiri." Tentara tersebut kemudian menelantarkannya di Jepang, tempat tinggalnya hingga kini. Ahn Buk-Soon bersaksi ia ditinggalkan seorang diri setelah Jepang mengirim pulang "*comfort women*" lainnya, yang telah melahirkan anak separo-Jepang, kembali ke Shimonoseki menggunakan kapal militer. Ia bersaksi bahwa ia kemudian pergi ke pegunungan Singapura, bertahan hidup sendirian selama satu tahun disana, sebelum akhirnya berhasil pulang ke daerah asalnya. Wan Aihua bersaksi, setelah dibebaskan dari penahanan, ia tetap tinggal di Cina, dan hidup dalam penderitaan.

Sejumlah perempuan memutuskan tidak kembali ke negara atau kota asalnya. Ha Sang-Sook bersaksi, bahwa ia tidak ingin pulang ikut dengan warga Korea lainnya setelah Jepang dikalahkan. Ia menyatakan, "Apakah yang dapat saya lakukan jika pulang dengan badan ini, maka saya memutuskan untuk tidak pergi." Sebuah penelitian yang dilakukan

Young-hee Shim dari Departemen Sosiologi Universitas Hanyang ("Kebisuan dan Dampak Sosial *'Comfort Women'* Korea: Fokus terhadap Kehidupan Mereka Setelah Kembali") melaporkan bahwa sebagian perempuan Korea memang kembali ke Korea, tapi tidak banyak yang kembali ke kota asal mereka. Young-hee Sim menekankan bahwa para perempuan pasti memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak kembali ke daerah asalnya terkait hal-hal yang sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial tradisional di masa itu.

Beberapa orang saksi-penyintas bersaksi, walaupun berhasil melarikan diri dari "*comfort station*" tidak berarti mereka aman. Yuan Zhulin bersembunyi di sebuah kapal, di bawah perlindungan seorang "tuan tanah yang baik". Maxima Regala de la Cruz bersaksi, ia dan ibunya pulang ke rumah setelah berhasil melarikan diri,namun mereka tetap hidup di bawah kendali pihak Jepang.

Beberapa saksi bersaksi mereka dibebaskan dari "*comfort stations*" sebelum perang berakhir. Lu Mang-Mei diizinkan pergi setelah mendapatkan surat keterangan medis, dan Jan Ruff-O'Herne bersama sekelompok perempuan 'Indo' dikembalikan ke kamp tawanan sipil, dan ditahan sampai perang berakhir. Di kamp mereka dimusuhi oleh tawanan lainnya dan menyebut mereka "pelacur". Para perempuan yang diperbolehkan meninggalkan "*comfort stations*" Secara umum akan dianggap "tidak berguna" karena penyakit, kehamilan, atau kondisi fisik yang buruk.

Sejumlah perempuan tetap ditahan sebagai pekerja rodi bahkan setelah Jepang dikalah. Kim Bok-Dong bersaksi, ia dan 300 perempuan lainnya dibawa ke Rumah Sakit Tentara Divisi ke-10, dipaksa bekerja sebagai perawat sekaligus petugas kebersihan, sampai suatu saat seorang kerabat menemukannya dan membawanya pulang.

Banyak juga yang tidak selamat dalam perjalanan pulang. Ahn Buk-Son bersaksi, ia satu-satunya yang selamat karena semua perempuan di "*comfort station*" nya tewas ketika kapal yang mengangkut mereka pulang di bom dan tenggelam.

Para perempuan yang berusaha pulang masih harus menghadapi kesulitan dan terus terasing selama beberapa bulan atau bahkan tahunan. Teng Kao Pao-Chu kembali ke Taiwan dari Burma, melalui Thailand dan

Vietnam, dan bekerja di bar dan pabrik sepanjang perjalanannya itu. Ia menghabiskan satu tahun di Vietnam, sebelum akhirnya menaiki "kapal militer menuju daerah asalnya." Tre Gop-Soon berjalan kaki dari Manchuria ke Korea, suatu perjalanan panjang yang memakan waktu empat tahun, menjadi saksi banyak sekali kematian dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Kim Gun-Ja menceritakan perjalanan pulangnya dari Manchuria, selama satu bulan berjalan kaki, menyeberangi sungai dan akhirnya menumpang di kereta barang ke Korea.

Pada periode pasca-perang, "*comfort women*" tidak memiliki sistem dukungan yang dapat mereka andalkan. Pada beberapa kasus, keluargalah yang memberi pertolongan, merawat, dan membantu untuk bertahan hidup. Hanya saja, tidak ada sumber daya, baik di masyarakat ataupun negara, yang menopang agar mereka dapat memulihkan luka-luka fisik, penyakit, serta trauma emosionalnya. Penelitian Young-hee Shim menyoroti beban hidup sehari-hari warga Korea seusai penjajahan Jepang ketika tidak satupun negara-bangsa mampu menyediakan sumber daya tersebut bagi masyarakat.

Testimoni para saksi-penyintas, juga studi Young–hee Shim, menunjukkan bahwa selain konteks penderitaan dan trauma yang biasa ditemukan didalam masyarakat pasca-perang, nilai-nilai partriarkal seperti "ideologi kesucian" dan ketatnya pembatasan peran perempuan dalam kehidupan publik-privat telah memperparah kesengsaraan para "*comfort women*", serta menjadikan mereka seolah-olah tidak terlihat, kesengsaraan yang mereka derita tidak bernama dan tidak layak dibicarakan.

12. Kesimpulan

Penderitaan yang dialami "*comfort women*" dimulai pada saat mereka direkrut secara (*illicit*), seringkali melalui penipuan atau penculikan, setelah menyaksikan anggota keluarganya diperkosa atau dibunuh, dan berlanjut dari hari ke hari, sepanjang mereka diperbudak, berulang kali diperkosa dan disiksa, dilecehkan, serta diperlakukan secara kasar selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Para perempuan maupun gadis-gadis itu tidak dapat mengatur hidupnya sendiri karena kemampuan untuk membuat keputusan yang mendasar tentang tubuh, gerak-gerik, identitas, dan masa depan mereka telah dirampas. Ini semua terjadi pada fase hidup di "*comfort station*" yang sepenuhnya dikendalikan dan dimanipulasi oleh Jepang maupun agen-agennya.

Bagian selanjutnya membahas tentang salah satu dari sekian banyak insiden kekerasan seksual yang dilakukan di luar konteks "*comfort stations*". Kemudian diikuti bagian yang berisi temuan kami tentang penderitaan berkelanjutan yang dialami para penyintas "*comfort stations*" dan pemerkosaan di Mapanique.

H. PEMERKOSAAN DI MAPANIQUE

Kendati telah tersedia "*comfort stations*", militer Jepang sering memerkosa perempuan lokal pada masyarakat yang dikuasai atau diduduki, sebagai bagian dari strategi perang maupun akibat kontrol yang tidak efektif. Kejahatan ini tidak dituntut oleh IMTFE. Pemerkosaan perempuan-perempuan di Mapanique, Filipina, yang menjadi dasar dari Tuduhan 3 Tuntutan Bersama, adalah sebuah contoh dari sekian banyak kejahatan perkosaan yang dilakukan pada masa perang.

Ketika perempuan Korea dan Filipina mulai mengangkat isu perbudakan seksual pada tahun 1990-an, para perempuan di Mapanique memutuskan mereka juga harus menyuarakan kejahatan yang dilakukan militer Jepang terhadap mereka, maka bergabunglah sejumlah penyintas kedalam organisasi penyintas kekerasan seksual, Malaya Lola. Solidaritas mereka kepada *"comfort women"* yang masih hidup, serta upaya mereka mencari keadilan, dan kepentingan untuk menguak tabir sejarah serta mengakhiri impunitas kejahatan seksual yang dilakukan militer Jepang, membuat Tuduhan 3 dimasukkan ke dalam Tuntutan Bersama, yang akan kita bahas berikut ini.

31 orang saksi kejahatan Mapanique, telah memberikan kesaksian melalui video atau pernyataan tertulis kepada Pengadilan, dan dengan demikian telah memberikan kesempatan bagi para Hakim untuk mendapatkan gambaran yang terperinci mengenai kejadian pada masa itu. Bukti-bukti lain mengenai kejadian di Mapanique juga telah masuk ..... Dokumen resmi Jepang juga memberikan penjelasan tentang latar belakang militer dan tujuan penyerangan yang dilakukan.

Pada 23 November 1944, dimulai saat fajar, militer Jepang membom Mapanique dan sekitarnya, di Candabam Pampanga, Filipina. Serangan ini bukan yang pertama; serangan-serangan sebelumnya hampir selalu disertai penangkapan, penahanan, dan eksekusi orang-orang barrio.

Maxima Regala de la Cruz bersaksi bahwa ia melihat banyak truk yang berbaris di jalan raya dengan lampu depan menyala, sebelum ledakan-ledakan dimulai.

Pada 11 Oktober 1944, Jenderal YAMASHITA, Komandan Tentara Wilayah ke-14 di Filipina, mengedarkan "Pedoman Prinsip untuk Operasi di Filipina" yang memuat peringatan bagi tentaranya mengenai bahaya kegiatan subversif melawan Jepang. Di dalam dokumen tersebut juga terbaca perintah untuk "menaklukkan dan meredam" kelompok bersenjata Filipina. Aktivitas kelompok ini harus dihancurkan."[295]. Pada 22 November 1944, Komandan Divisi Tank ke-2, Iwanaka, seorang bawahan YAMASHITA, mengeluarkan perintah untuk membersihkan Mapanique dari semua "gerilya komunis anti-Jepang melalui misi penghukuman dan penghancuran." [296]. Pada hari berikutnya, tentara Pasukan Wilayah ke-14 menyerang Mapanique, dan melakukan pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, dan penjarahan di seluruh *barrio*. Sekitar 100 gadis dan perempuan dewasa diperkosa pada hari tersebut, dan bukti-bukti menunjukkan bahwa pembunuhan laki-laki dan pemerkosaan keji perempuan Mapanique telah terencana sebagaimana dapat dikenali melalui pola serangan yang ajeg.

Sebagian besar saksi mengatakan bahwa mereka mendengar ledakan-ledakan pada awal serangan. Sejumlah saksi yang mendengar ledakan tersebut mengidentifikasinya sebagai bom, tembakan meriam, dan tembakan senapan mesin. Orang-orang bersembunyi di ladang atau di bawah rumah mereka. Beberapa bertahan di dalam rumah mereka. Tentara Jepang memasuki rumah-rumah, menjarahnya dan sengaja menghancurkan barang-barang didalamnya.

Para tentara Jepang menggiring laki-laki, perempuan, dan anak-anak ke lapangan sekolah. Dalam beberapa kasus, tentara menyeret perempuan ke luar rumah dan memperkosa mereka, setelah membunuh atau menyiksa para laki-laki. Leoncia de Guzman Guevarra, Mamerta Tolentino Sagum, dan Cecilia Punzalan Sanguyo bersaksi bahwa tentara Jepang memperkosa mereka di dalam atau di dekat rumah mereka sendiri. Mamerta Tolentino Sagum bersaksi bahwa ia diperkosa di hadapan bayinya. Leonora Hernandez Sumawang bersaksi, walaupun saat itu ia baru berusia 13 tahun, tiga tentara Jepang memperkosanya di rumah tetangganya. Seorang tentara menggunakan ujung bayonet untuk menyobek pakaian dalamnya, sehingga melukai pahanya. Begitu

sampai di lapangan sekolah, tentara Jepang memisahkan laki-laki dengan perempuan, kemudian mengikat sejumlah laki-laki menjadi satu dan memaksa mereka berdiri di terik matahari, tanpa makanan dan air minum. Tentara kemudian mulai menyiksa dan memukuli para laki-laki.

Sejumlah saksi menyatakan mereka menyaksikan keluarga atau tetangga mereka disiksa atau dibunuh. Manimbo Alonzo menyaksikan ayahnya dibacok dan dipukuli oleh seorang tentara Jepang, yang kemudian meninggal akibat luka-luka yang dideritanya. Maxima Regala de la Cruz menyaksikan ayahnya meninggal akibat sebuah bom yang meledak di dekatnya. Petronila Ocampo de la Cruz menyaksikan saudara laki-laki dan ayahnya diseret-seret dengan tangan diikat di punggung mereka, dan dipukuli, sampai seluruh tubuh ayahnya berlumuran darah dan ia berasumsi bahwa ayahnya telah tewas. Lucila Hernandez Payawal menyaksikan saudara perempuan dan laki-lakinya terluka oleh sebuah bom yang meledak dekat kapel desa. Senaida Punzalan de la Cruz menyaksikan penyiksaan paman-pamannya, yang diikat dan digantung dalam posisi terbalik, supaya mau mengaku bahwa mereka adalah gerilyawan. Mereka tidak mau mengaku dan terus minta air minum. Ia bersaksi bahwa seorang tentara merespon dengan memeras kotoran kerbau dan memaksa paman-pamannya untuk meminumnya. Fermina Bulaon de la Pena menyaksikan saudara laki-lakinya, Tomas Bulaon, dibawa ke balkon dalam kondisi tangan terikat dan kepala tertunduk. Ia mengatakan, "Tentara menghunus pedangnya, lalu menusuk saudara saya di punggung." Florencia Macapagal de la Pena menyaksikan saudara laki-lakinya ditembak. Tarcila Mangulabnan Sampang dipaksa menyaksikan penyiksaan seksual ayahnya, yang telah diisolasi karena seorang informan menunjuknya sebagai gerilyawan. Ia berkata, "Ayah saya dipisahkan dari laki-laki lain di desa. Ia satu-satunya. Mereka memukulinya tanpa henti, lalu mencopot pakaiannya. Mereka kemudian memotong penisnya. Ia berdiri berlumuran darah, dan mereka menyayat-nyayat dagingnya di hadapan kami. Mereka kemudian memaksanya memakan dagingnya sendiri. Saya melihat ayah disiksa di depan mata dan saya tidak dapat melakukan apa-apa." Beberapa saksi lainnya juga bersaksi mengenai insiden ini.

Setelah puas menyiksa dan membunuh sejumlah besar laki-laki, tentara Jepang membawa mayat-mayatnya, juga para laki-laki yang masih hidup ke dalam bangunan sekolah, kemudian membakarnya. Banyak

perempuan yang melihat orang-orang yang dicintainya dibakar hidup-hidup, diantaranya Pentronila Ocampo de la Cruz, yang menyaksikan pamannya, Pedro Ocampo, dan Senaida Punzalan de la Cruz, yang menyaksikan pamannya, Abad Punzalan, didorong ke dalam sebuah ruang kelas yang terbakar. Seorang laki-laki, Henio Gonzales, dipaksa melempar anak laki-laki dewasanya ke dalam kobaran api, sehingga ia akhirnya tidak jadi dibunuh. Ia adalah saudara sepupu dari saksi Mamerta Tolentino Sagum.

Sesudah melakukan aksi teror, intimidasi, dan pembunuhan selama melancarkan penyerangan, tentara Jepang kemudian memaksa para perempuan, khususnya gadis dan perempuan muda, berbaris keluar dari desa mereka, menuju *Bahay na Pula* atau Rumah Merah, yang telah dijadikan gudang tentara Jepang. Dalam perjalanan tersebut, tentara Jepang memaksa para perempuan membawa berkarung-karung barang jarahan dan berjalan melalui ladang-ladang yang berlumpur. Sejumlah perempuan diperkosa dalam perjalanan tersebut. Tentara Jepang memaksa para perempuan berjalan lebih cepat dengan memukul bokong mereka dan menusuknya dengan senapan dan bayonet. Fermina Bulaon de la Pena bersaksi tentara Jepang memperkosa dirinya dan temannya dalam perjalanan ke *Bahay na Pula*. Tentara tersebut sebelumnya memaksa mereka membawa barang berat dengan pikulan dan membuatnya menjadi berat dengan menarik salah satu sisinya. Ketika Fermina Bulaon de la Pena menjatuhkan pikulan itu, tentara itu marah kemudian memperkosa gadis-gadis tersebut. Rufina Quilantang Catacutan bersaksi, tiga tentara Jepang memperkosanya dalam perjalanan ke *Bahay na Pula,* kemudian dua tentara lain memperkosanya saat baru tiba di rumah tersebut. Salah satu dari mereka menusuknya dengan bayonet ketika ia melawan, sehingga ia menjadi terlalu lemah dan takut untuk melakukan perlawanan lebih lanjut.

Ketika para perempuan tiba di *Bahay na Pula*, mereka melihat bahwa para tentara telah mendirikan sejumlah tenda di sekeliling rumah tersebut. Kebanyakan perempuan diperkosa beramai-ramai oleh dua atau lebih tentara secara bersamaan. Umumnya, dua atau tiga tentara berkomplot mengatasi satu korban, satu orang memegangi perempuan saat satu orang lain memperkosanya, demikian sampai semua mendapat giliran. Banyak perempuan diperkosa di hadapan perempuan lain yang juga sedang diperkosa, dan mereka mendengar jeritan kesakitan dan

teriakan ketakutan. Sejumlah perempuan juga diperkosa didepan keluarga dan teman-temannya. Banyak di antara para korban yang pada saat itu masih gadis dan belum mulai mengalami menstruasi.

Natalia Manimbo Alonzo, Esther de la Cruz Balingit, Guillerma Sombillo Balingit, Virginia Manalastas Bangit, Juanita Maniego Briones, Rosaria Culala Buco, Rosalina Buco, Rufina Quilantang Catacutan, Maxima Reala de la Cruz, Victoria Manalili de la Cruz, Petronilla Ocampo de la Cruz, Maria de la Paz Balagtas Culala, Januaria Galang Garcia, Rufina Quaderna Gulapa, Teodora Marin Hernandez, Maria Reyes Pangilinan, Lucila Hernandez Payawal, Fermina Bulaon de la Pena, Florencia Macapagal de la Pena, Teofila Regala Punzalan, Belen Alonso Sagum, Tarcila Mangulabnan Sampang, Corazon Manhili Suba, dan Caridad Lansangan Turla bersaksi bahwa mereka dipaksa pergi ke Bahay na Pula, dan setelah tiba di sana, tentara Jepang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap mereka. Senaida Punzalan de la Cruz dan Mauricia de la Pena Domingo juga diperkosa pada hari itu.

Natalia Manimbo Alonzo bersaksi, "Saya disiksa secara seksual dari pukul 12 siang tengah malam. Saya kesakitan, syok, dan mati rasa sesudahnya." Esther de la Cruz Balingit bersaksi, seorang tentara mendorongnya hingga ia terjatuh di rumput, kemudian mengikat kakinya. Ia mengatakan, "Saya kesulitan bergerak dan saya tahu sesuatu yang mengerikan akan menimpa saya." Sesudah tentara yang pertama memperkosanya, tentara yang sebelumnya bertugas menjaga bergantian memperkosanya. Guillerma Sombillo Balingit bersaksi, "Setelah mereka memperkosa saya, tubuh terasa sangat lemah, sehingga saya tidak dapat bergerak sampai pagi harinya." Virginia Manalastas Bangit bersaksi, ia berada di sana bersama keponakan perempuannya dan seorang gadis lain. Walaupun para tentara menyeret mereka ke ruangan yang berbeda-beda dalam rumah tersebut, ia dapat mendengar perempuan lainnya menjerit, menangis, dan dipukuli seperti dirinya. Ia juga bersaksi, beberapa tentara menutupi kepala mereka dengan kantong kain menyembunyikan wajahnya. Juanita Maniego Briones bersaksi, "Saya masih mendengar bibi saya memohon agar saya tidak diperkosa karena baru 12 tahun dan belum menjadi perempuan dewasa." Permohonan itu tidak dihiraukan dan tentara tersebut tetap meneruskan aksinya. Ia berkata, "Saya takut mati dan berharap laki-laki ini berhenti menyakiti saya. Saya merasa begitu kesakitan, sampai berpikir saya akan mati."

Rosaria Culala Buco bersaksi bahwa tiga orang tentara bergantian memperkosanya. Mereka menendangnya ketika ia berusaha melawan. Katanya, "Setelah itu, saya tidak dapat duduk atau berdiri. Badan saya terlalu sakit. Saya harus merayap untuk dapat melewati pintu." Rosalina Buco bersaksi, tiga tentara memperkosa dirinya dan dua perempuan lain di ruangan yang sama. Tentara yang memperkosanya mencekik lehernya sampai ia pingsan karena ia terus melawan. Tentara itu terus memegangi lehernya sambil memperkosa dirinya. Maxima Regala de la Cruz bersaksi ia dan ibunya diperkosa di ruangan yang sama. Victoria Manlili de la Cruz bersaksi, "Saya merasa tidak akan dapat bertahan dari siksaan fisik dan mental yang saya alami sejak awal pagi itu."

Petronila Ocampo de la Cruz bersaksi, "Saya melawannya dan mengatakan bahwa saya sudah menikah dan tidak boleh diperlakukan seperti ini. Saya memohon belas kasihan atas nama Tuhan. Saya bertanya apakah ia mengenal saya sebagai salah satu pengurus rumah tersebut." Ketika ia melawan, seorang tentara memukul lengannya, menjadi cedera permanen. Maria de la Paz Balagtas Culala bersaksi, "Saya tidak mau pergi bersama tentara itu, tapi tidak dapat menolak karena dikuasai rasa takut. Pada saat ia memperkosa saya, pistolnya diletakkan di atas ranjang." Januaria Galang Garcia bersaksi, "Saya berusaha melawan tapi ia jauh lebih kuat. Ia beberapa kali memukul perut saya. Lalu memperkosa saya. Beberapa saat kemudian ia memperkosa saya lagi. Kemudian ia pergi." Rufina Quaderma Gulapa bersaksi bahwa dua orang tentara membawanya ke sebuah kamar, melucuti pakaiannya memakai bayonet, dan kemudian memperkosanya. Ia berkata bahwa salah satu dari tentara tersebut "memaksa saya memegang penisnya. Saya sangat ketakutan. Saya tidak dapat memegangnya. Ia kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saya. Saya merasakan sakit seperti terbakar di dalam tubuh saya. Saya menjerit. Sesudahnya, saya jatuh pingsan. Saya tidak tahu berapa kali saya diperkosa malam itu." Teodora Marin Hernandez bersaksi, "Ia jengkel karena saya terus menendang dan melawan, sehingga ia menampari saya, lalu memperkosa saya. Saya merasa sangat lemah pada saat itu, sehingga saya hanya bisa menangis dan mendengar perempuan lain di ruangan itu juga menangis."

Maria Reyes Pangilinan bersaksi, ia harus meninggalkan anaknya yang berusia satu tahun bersama saudaranya, saat tentara memaksanya dengan acungan senjata untuk pergi ke *Bahay na Pula*, dan disana

diperkosa seorang tentara sembari dipegangi tentara lainnya. Ia mengatakan, "Saya mulai berdoa dan berharap mereka tidak membunuh saya. Saya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar.. Ketika tentara yang kedua berhasil memasukkan penisnya ke vagina saya, saya menutup mata berjuang menahan sakit yang saya rasakan." Lucila Hernandez Payawal bersaksi, "Saya dikuasai rasa takut." Tiga orang tentara memperkosanya secara bergantian. Ia berkata, "Pada saat itu saya sudah histeris. Saya menjerit-jerit dan mencakari kepala dan tangan tentara tersebut." Florencia Macapagal de la Pena bersaksi, "Seorang tentara Jepang memegangi tangan saya ketika mereka membuka baju saya. Saya terus melawan. Seorang tentara lainnya kemudian memukul kaki saya. Kapten Hiwara memperkosa saya. Mereka baru menghentikan aksi mereka pada tengah malam."

Teofila Regala Punzalan bersaksi, "Dengan gerak-geriknya ia seperti memerintahkan saya untuk memilih antara penis dan senapan bayonetnya. Ia lalu memperkosa saya. Pada saat itu saya masih 14 tahun." Belen Alonso Sagum bersaksi, dua tentara menahannya selama hampir 24 jam. Walau telah memohon belas kasihan dirinya masih anak-anak, mereka masing-masing memperkosanya sebanyak tiga kali. Ia berkata, "Setiap kali saya melawan, mereka mengancam akan membunuh saya. Saya baru 14 tahun. Tentara terus menerus menyebut saya 'bayi'." Tarcila Mangulabnan Sampang bersaksi, "Saya menangis ketakutan dan tidak tahu apa-apa mengenai seks. Sebelum saya sempat melawan, saya ditendang sampai jatuh pingsan. Ketika saya siuman, saya sudah tidak memakai baju dan telah diperkosa. Saya ditawan di tenda itu semalaman. Perut saya dipukul, dan saya dipaksa melakukan hubungan seks dengan mereka. Tidak ada bagian tubuh saya yang lolos dari jamahan mereka." Corazon Manalili Suba bersaksi bahwa ia melawan sehingga perutnya dipukul oleh seorang tentara Jepang. Ia berkata, "Saya jatuh pingsan. Waktu siuman, saya merasa kesakitan. Seluruh tubuh saya memar-memar. Lalu saya melihat bahwa kemaluan saya berdarah. Sadarlah saya bahwa mereka telah memperkosa saya." Caridad Lansangan Turla ditahan di sebuah kamar bersama tiga gadis sebaya. Empat tentara Jepang masuk lalu memperkosa mereka. Ia bersaksi, "Orang Jepang itu mendorong saya ke lantai, lalu menjepit kedua lengan saya. Saya melawan dan berteriak minta tolong, tapi ia sangat kuat, sedangkan saya masih anak-anak dan sangat lemah. Ia berkali-kali menampar muka saya. Ia kemudian memperkosa saya. Setelah ia selesai, seorang Jepang

lainnya memperkosa saya. Pada saat itu, saya sudah tidak kuat melawan. Saya merasa sakit disekujur tubuh saya. Saya hanya dapat berbaring di lantai. Setelah keempat orang Jepang itu pergi dari kamar, kami semua menangis dan terjaga semalaman."

Perempuan belia dan dewasa yang diperkosa dihantui bayangan yang menakutkan dan menderita luka-luka fisik serta kepedihan mental yang berkepanjangan. Mereka juga tidak beroleh kesempatan untuk menyembuhkan diri dalam lingkungan yang aman karena komunitas mereka telah dihancurleburkan.

Sebagai kesimpulan, bukti-bukti menunjukkan bahwa militer Jepang telah melakukan tindak perkosaan secara sistematis dan terorganisir, dan targetnya adalah semua gadis maupun perempuan dewasa Mapanique. Militer Jepang mengumpulkan warga masyarakat di sebuah lokasi (lapangan sekolah), memisahkan perempuan dan anak-anak dari para laki-laki, kemudian membawa perempuan dan gadis-gadis ke *Bahay na Pula* untuk diperkosa. Tindak perkosaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari serangan massal terhadap komunitas, yang juga disertai penjarahan, pembakaran, pembantaian laki-laki secara massal, dan bentuk-bentuk penyiksaan dan kekejaman lainnya.

I. KESENGSARAAN TIADA HENTI PARA PENYINTAS PERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL

Para Hakim terkesan atas ketegaran dan keberanian luar biasa para penyintas kekerasan seksual itu, bahkan didalam menghadapi hidup penuh penderitaan selanjutnya. Penderitaan tidak berakhir seusai perang pun saat telah dibebaskan dari perbudakan seksual; mereka terus menerus menghadapi kesulitan dalam usaha dan proses membangun kembali kehidupan yang telah diporak porandakan. Seperti dikatakan Tomasa Dioso Salinog, "Luka-luka akibat perbuatan mereka sangatlah dalam. Saya pikir saya tidak akan mampu menanggungnya. Tapi, saya harus bisa menanggungnya agar dapat bertahan hidup."

Para "*comfort women*", dengan ketegarannya mengatasi berbagai rintangan hidup telah memberi makna baru atas kemampuan bertahan hidup. Sebagian besar mereka membesarkan anak, meski banyak dari mereka yang tidak bisa hamil lagi. Mereka menikahi duda dan

membesarkan anak tiri atau anak angkat. Mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarga dan diri mereka sendiri, kebanyakan sebagai buruh kasar atau pegawai bergaji rendah, yang harus dilakukan dengan apapun kondisi fisik serta psikis mereka. Entah terkena penyakit, cacat, ataupun mengalami penderitaan emosional. Harus mampu bertahan ditengah kemarahan, kebencian, pengucilan, dan ketidak nampakkan. Mereka berupaya menemukan kesenangan dalam perkawinan atau membangun kembali hidup sebagai lajang di dalam masyarakat patriarkal yang menghargai perempuan dari peran mereka dalam keluarga.

Akhirnya, para perempuan tegar dan berani ini berbicara untuk publik, mengakhiri kebisuan dan rasa malu yang telah berlangsung bertahun-tahun. Mereka menemukan keberanian dan inspirasi dari sesamanya, dan kekuatan yang dihasilkan justru mendorong perempuan-perempuan lain senasib untuk tampil dan membangun jaringan 'saling dukungan' serta memberikan saluran untuk mengekspresikan penderitaan yang telah dialami melakui kesaksian-kesaksian mereka. Mantan "*comfort women*" yang selamat telah membantu menggalang pergerakan sedunia untuk mengecam tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perang.

Selama 50 hingga 60 tahun sejak berakhirnya perang, para penyintas perkosaan dan perbudakan seksual tak henti-henti bergumul dengan kenangan yang mengerikan maupun berbagai dampak jangka panjang kekerasan seksual, baik itu cedera fisik yang meninggalkan bekas luka, rasa sakit yang berkepanjangan, kecacatan, penderitaan mental dan emosional yang sesuai dengan apa yang dijabarkan ahli sebagai stres pasca-trauma, maupun berbagai kerusakan pada kapasitas dan sistem reproduksi serta hancurnya hubungan sosial didalam pernikahan, pekerjaan dan komunitas.

1. Kerusakan Kesehatan dan Penderitaan Fisik yang Berkepanjangan

Banyak saksi yang menyatakan bahwa mereka sampai saat ini masih mengalami rasa sakit ditubuhnya, memiliki cacat atau bekas luka yang diakibatkan oleh pemukulan, penyiksaan, dan tentu saja kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mereka.

Wan Aihua bersaksi, ia menderita rasa sakit karena penyiksaan yang dialaminya pasca tertangkap dari melarikan diri, termasuk karena digantung diikat tangannya di sebuah pohon. Kim Yong-Suk bersaksi, kakinya kerap nyeri karena patah tulang akibat ditendang tentara Jepang. Yuan Zhulin bersaksi, sampai saat ini menderita "sakit kepala yang luar biasa" karena kepalanya pernah dipukuli. Yang Mingzhen bersaksi, tubuhnya tidak sembuh dari luka dalam akibat perkosaan kejam yang dialaminya saat masih kanak-kanak.

Beberapa penyintas menderita cacat sebagai akibat patah tulang yang tidak diatasi secara tepat. Wan Aihua bersaksi bahwa penganiayaan yang dialaminya telah merusak dan "membengkokkan" tulang-tulangnya serta memperpendek tubuhnya. Nona Kim bersaksi, ia tidak dapat berjalan dengan baik. Mardiyem bersaksi, akibat ditendangi bertubi-tubi, tulangnya tumbuh secara abnormal, dan satu kakinya menjadi lebih pendek dari kaki lainnya.

Dua orang penyintas mengatakan, akibat penyiksaan itu mereka juga mengalami masalah pencernaan. Kim Young-Suk mengalami masalah pencernaan setelah perutnya disayat dengan pedang, dan Kim Bok-Dong memiliki masalah serupa setelah sebuah selang air dicekokkan ke dalam tenggorokannya.

Dua orang saksi mengatakan mereka mengalami gangguan pendengaran. Teng Kao Pao-Chu kehilangan pendengaran telinga kanannya akibat ledakan meriam di kapal yang mengangkutnya sebagai "*comfort woman*". Rosalind Saw bersaksi bahwa pendengarannya rusak akibat terus menerus ditampari dan dijambaki.

Chun Ok-Soom tidak dapat berbicara karena lidahnya ditato; ia juga kehilangan satu matanya akibat penganiayaan.

Cukup banyak saksi-penyintas yang mempunyai goresan bekas-bekas luka pada tubuhnya sebagai akibat penyiksaan yang mereka alami. Leonora Hernandez Sumawang memiliki bekas luka pada pahanya akibat tusukan bayonet. Yuan Zhulin dan Tomasa Dioso Salinog memiliki bekas-bekas luka akibat pukulan. Mun Pil-Gi memiliki bekas luka dibagian bawah lengannya akibat dibakar. Kim Yong-Suk memiliki banyak bekas luka akibat dari sayatan pedang, terutama pada payudara

dan sekitar perutnya. Yang Mingzhen memiliki bekas luka pedang di dahinya.. Jong Ok-Soon juga di tato pada perut dan payudaranya, selain di lidahnya.

Semua luka dan cedera yang dialami para penyintas pada masa mudanya menjadi semakin parah seturut kerentaan mereka. Tekanan dan kekerasan yang berdampak merusak kesehatan mereka sangat sulit dihitung ataupun dicari ukurannya.

2. Kerusakan Organ Reproduktif

Kerusakan reproduktif timbul dalam berbagai tingkatan dan dipengaruhi berbagai faktor antara lain : legal tidaknya aborsi dinegara yang bersangkutan, apakah aborsi dapat dilakukan atau tidak dan apakah perempuan yang hamil karena perkosaan itu dibunuh, dibebaskan, di istirahatkan, atau dipaksa terus melayani tentara. Informasi tentang anak yang lahir dari perkosaan sangat sedikit, tetapi memang ada beberapa perempuan yang diperbolehkan dan bersedia membesarkan anaknya. Sejumlah perempuan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan keturunan karena kerusakan bagian tubuh akibat perkosaan dan tindak kekerasan lainnya.

Tingkat penyebaran penyakit menular seksual di dalam "*comfort stations*" sangat tinggi. Dua penyintas dari Indonesia, Titih dan Sukarlin, menderita sifilis yang tidak sembuh sampai mereka berusia lanjut. Catatan medik pada studi kelompok kecil di Rumah Sakit In-chun Sarang Korea, menunjukkan bahwa lima penyintas menderita sifilis laten yang kronis.

Para penyintas perbudakan seksual menderita kerusakan organ reproduktif, termasuk hilangnya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Enam penyintas bersaksi, mereka tidak dapat mengandung, dan tiga orang bersaksi mereka melahirkan anak setelah dibebaskan dari perbudakan seksual.Nona X dan Suhanah bersaksi, rahim mereka harus diangkat karena infeksi yang diakibatkan oleh tindak kekerasan seksual. Oak Yong-Sim bersaksi, ia mengalami keguguran karena dipaksa terus memberikan pelayanan seksual ketika sedang hamil. Chong Sun Myong dan Kee San Gyong tidak lagi mampu menghasilkan keturunan sebagai akibat dari siksaan yang mereka alami.

Yun Zhulin bersaksi bahwa suntikan-suntikan yang diberikan kepadanya sebagai "*comfort woman*" telah membuatnya tidak mampu menghasilkan keturunan. Teng Kao Pao-Chu mengatakan ia tidak dapat memiliki keturunan karena organ reproduksinya rusak. Kim Bok-Dong juga mengatakan ia tidak mampu menghasilkan keturunan.

Mardiyem dan Jan Ruff-O'Herne, keduanya bersaksi bahwa mereka mengalami keguguran. Jan Ruff-O'Herne harus dioperasi beberapa kali agar dapat mempertahankan kehamilan sampai saatnya melahirkan.

Penyakit menular seksual juga berdampak kepada anak mereka. Seorang penyintas berkesaksian bahwa anaknya menderita gangguan mental akibat penyakit sifilis yang tanpa sepengetahuannya tertular pada anak tersebut.

Ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan telah mengganggu hubungan perkawinan maupun kehidupan berkeluarga mereka. Kim Bok-Dong bersaksi bahwa suaminya sering berselingkuh karena ia tidak mampu memberi anak. Pada akhirnya ia bercerai. Suhanah bersaksi, "Saya dan suami saya tidak bisa punya anak karena rahim saya diambil." Banyak penyintas yang menikahi duda, kemudian membesarkan anak-anak tiri, dan ada pula yang mengadopsi anak bersama pasangan mereka atau sendirian.

3. Kerusakan/Kerugian Psikologis yang Berkelanjutan

Penyintas kekerasan seksual mengalami dampak psikologis yang parah karena trauma dan kekerasan, dan khususnya bagi mantan "*comfort women*",dampak semakin diperburuk oleh isolasi sosial, stigma masyarakat, kesulitan ekonomi, masalah dalam perkawinan, dan tidak bersedianya Jepang untuk mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Faktor-faktor ini sebetulnya merupakan konsekuensi yang dapat diramalkan dari tindak kekerasan dan perbudakan seksual.

Kesedihan yang mendalam juga telah memunculkan niat bunuh diri pada beberapa orang penyintas. Lin Shen-Chung (Iyang –Apay) mengatakan ia berkali-kali berniat bunuh diri, tapi ia tetap bertahan karena memikirkan lima anaknya yang harus ia besarkan. Teng Kao Pao-Chu bersaksi bahwa pada suatu periode kehidupannya sedang tidak

karuan, ia mencoba bunuh diri dengan minum pil. Ia berkata, "Saya merasa bahwa hidup saya terkutuk." Rufina Quilantang Catacutan dan Rosalina Buco bersaksi bahwa mereka berniat bunuh diri. Niat dan usaha bunuh diri sering terlintas pada perempuan yang ditawan di fasilitas perbudakan seksual. Sejumlah saksi bersaksi bahwa mereka pernah mencoba bunuh diri. Kim Bok-Dong dan dua perempuan lain mencoba bunuh diri setelah mereka diperkosa untuk pertama kalinya.

Para penyintas juga mengalami gangguan saraf dan adiksi sebagai akibat trauma yang mereka alami. Pak Yong-Sim bersaksi ia mengalami gangguan saraf. Song Shin-Do dan Teng Kao Pao-Chu bersaksi mereka menderita adiksi minuman keras. Teng Kao Pao-Chu mengatakan ia berhenti minum minuman keras untuk mendapatkan rasa hormat dari anak-anaknya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit In-chun Sa-rang menunjukkan bahwa sejumlah besar mantan *"comfort women"* merokok dan menderita penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok sebagai akibat dari tekanan mental yang mereka alami. Sejumlah perempuan menjadi ketagihan obat penghilang rasa sakit.

Para penyintas bersaksi bahwa masa lalu mereka tidak mengizinkan mereka beristirahat, dan mereka ingin mendapatkan ketenangan. Belen Alonso Sagum berkata, "Saya belum menemukan ketenangan dan tidak akan mendapatkan ketenangan sampai Pemerintah Jepang mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan mengganti kerugian orang-orang yang menjadi korban kesalahan tersebut." Rosario Culala Buco bersaksi, "Saya masih mengalami depresi dan amarah." Maria de le Paz Balagtas Culala berkata, "Saya ingin mendapatkan ketenangan dari masa lalu." Mardiyem berkata, "Saya diperbudak selama tiga tahun tanpa diberi kesempatan untuk istirahat, sepuluh jam per hari, dan sekarang yang sangat saya inginkan adalah menjalani kehidupan dengan tenang."

Para penyintas bersaksi bahwa mereka masih memendam amarah kepada para pelaku ataupun Pemerintah Jepang. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) bersaksi bahwa seorang mantan pelaku menemuinya dan memohon maaf, lalu bertanya apakah ia masih membenci mereka. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) berkata, "Meski mengatakan tidak membenci mereka, pada saat saya berbicara saya harus memendam pedihnya penderitaan di hati saya." Teodora Marin Hernandez bersaksi ia masih merasakan dengki jika melihat laki-laki Jepang. Wan Aihua bersaksi,

"Saya marah karena tubuh saya dilukai secara keji." Kim Yong-Suk bersaksi, "Ia menyakiti seluruh tubuh saya dan saya membenci tentara Jepang. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan mereka."

Teng Kao Pao-Chu menyatakan, ia marah karena Pemerintah Jepang menculik perempuan non-Jepang, tapi tidak mau mengakui hal tersebut. Ia berkata, "Masa mudaku telah dihancurkan seperti ini! Hal ini tidak patut dibiarkan."

Para penyintas sampai sekarang bergelut dengan ketakutan, rasa sakit, dan kesedihan sebagai akibat kejahatan yang menimpa mereka. Yang Minzhen bersaksi, "Saya masih merasa sangat takut kala teringat semuanya." Wan Aihua berkata bahwa pengalamannya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ia berkata, "Diri saya dipenuhi kesedihan." Dua orang bersaksi, mereka kerap mengalami 'kilas balik' seperti mengalami kembali kejadian-kejadian yang mengerikan tersebut. Salah satunya adalah, Guillerma Sombillo Banlingit, bersaksi, "kalau sudah begitu, saya hanya menangis dan merasa tidak berdaya."

Beberapa berkesaksian, mereka mengalami mimpi buruk dan kecemasan. Song Shin-Do bersaksi, "Suasana medan perang tidak pernah hilang dari mimpi-mimpi saya." Jan Ruff-O'Herne bersaksi, ia sering mimpi buruk dan sulit tidur sejak mengalami perbudakan seksual. Leonora Sumawang bersaksi, "Saya masih sering terbangun dari mimpi buruk tentang tentara Jepang." Rufina Quaderma Gulapa mengatakan, "Saya sering mimpi buruk didatangi tentara Jepang bertopi dengan penutup di daerah telinga, celananya diturunkan sampai mata kaki, dan ia memaksakan dirinya memasuki tubuh saya."

Banyak saksi yang menyatakan menderita rasa malu yang luar biasa, walaupun kejadian-kejadian itu jelas diluar kendali mereka. Rosalina Buco bertestimoni, "Saya tidak kuat menahan penghinaan dan hilangnya respek terhadap diri saya ." Tomasa Dioso Salinog berujar, "Saya merasa sangat terhina dan melihat diri saya tidak lebih dari seekor babi di kandang." Jan Ruff-O'Herne bersaksi, "Kami merasa kotor. Kami merasa ternodai. Kami merasa sangat malu." Karena rasa malu tersebut, ia mengatakan, "Bagi kami, perang belum selesai." Maxima Regala de la Cruz bersaksi, "Saya malu karena merasa kotor dan bekas." Suhanah bersaksi, saat ia mengunjungi bekas lokasi "*comfort station*"-nya, "Saya

selalu menangis dan merasa malu." Teng Kao Pao-Chu berkata, "Saya telah kehilangan kehidupan saya. Saya dicap sebagai perempuan kotor."

Maxima Regala de la Cruz, menyatakan, ketidakberdayaan melawan para pelaku semakin membuat rasa malu dan membisu kian menjadi-jadi. Ia mengatakan, "Sangatlah memalukan bahwa kita sudah menggali lubang dalam namun terpaksa menimbunnya kembali seluruh sejarah dan kesakitan kita, sementara keadilan tidak pernah menghampiri kita."

Rasa malu telah berdampak pada ketertekanan yang menghimpit dan isolasi sosial sejumlah perempuan. Corazon Manalili Suba, mengatakan bahwa rasa malu menyebabkannya berhenti bersekolah. Teng Kao Pao-Chu dan Senaida Punzalan de la Cruz mengatakan mereka menghindari perkawinan karena sangat malu tentang pengalaman kekerasan seksual mereka. Rosalina Buco berkata, "Jika saya adalah satu-satunya perempuan yang diperkosa pada hari yang kelam tersebut, saya yakin akan bunuh diri karena rasa malu yang saya rasakan."

Mardiyem kehilangan mimpinya untuk menjadi aktris. Saksi-saksi lainnya bersaksi bahwa mereka kehilangan masa mudanya. Jan Ruff-O'Herne sebetulnya telah berencana menjadi biarawati. Hampir semua perempuan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan kesempatan untuk hidup normal serta memiliki keluarga sebagai akibat dari perkosaan berulang kali yang mereka alami.

4. Dampak-dampak pada Hubungan Pribadi dan Kehidupan Sosial/Kemasyarakatan

Dalam periode pasca-perang, perkawinan dan keluarga adalah peran yang harus dilakoni para perempuan tersebut. Dan peran berkeluarga inilah yang akan banyak menentukan hidup ataupun jaminan masa depan mereka. Selain itu, asmara, percintaan, dan kepuasan yang didapat dari membesarkan anak merupakan hal yang penting bagi sebagaian besar perempuan. Meski demikian, panutan ideologi kesucian perempuan yang dianut masyarakat Asia-Pasifik pada umumnya, tentu juga sangat berpengaruh dan bagi para penyintas kekerasan seksual dampaknya antara lain sulit mencari pasangan untuk menikah, rentan perceraian dan ditinggalkan pasangannya karena alasan-alasan terkait kejahatan seksual yang mereka alami. Apalagi bagi para saksi-penyintas

perbudakan seksual yang kerap dihadapkan pada masalah perkawinan yang berakar pada pandangan bahwa mereka telah "ternoda", dituduh pernah menjadi pekerja seks, tidakmampu memberikan keturunan maupun sulit menikmati hubungan seksual.

Perempuan yang sedang terlibat dalam hubungan pribadi dengan laki-laki pada saat mereka direkrut, kebanyakan tidak mampu melanjutkan hubungannya ketika mereka kembali. Menurut Teng Kao Pao-Chu, ia memiliki kekasih saat ia diperintahkan pergi ke luar negeri sebagai "*comfort woman*". Waktu itu kekasihnya berjanji akan menunggunya, namun saat ia kembali kekasihnya telah menikah. Karena tidak bisa menikahi laki-laki yang dicintainya, ia menghindari menikah selama bertahun-tahun dan akhirnya menikah demi alasan ekonomi.

Sejumlah saksi menghindar dari hubungan pribadi karena takut ditolak. Banyak penyintas kekerasan seksual yang ditolak oleh pasangan atau calon pasangan mereka. Rosario Culala Buco bersaksi laki-laki menolak dirinya karena ia telah diperkosa tentara Jepang dan tidak perawan lagi. Lu Mang-Mei bersaksi baru menikah umur 38 tahun, ketika keluarganya mengatur perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak akan mencurigai masa lalunya, dan yang tetap harus disembunyikannya. Teng Kao Pao-Chu mengatakan banyak mantan "*comfort women*" yang tidak dapat menemukan suami.

Sejumlah saksi menyatakan bahwa, pilihan suami untuk mereka terbatas karena masa lalu mereka. Ha Sang-Suk dan Teng Kao Pao-Chu menikahi duda yang sudah memiliki beberapa anak.

Banyak saksi bertestimoni, meski akhirnya menikah, perkawinan mereka berakhir pedih dengan perceraian. Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) mengatakan, "Dalam sejarah empat perkawinan dan tiga perceraian yang saya alami,ternyata kesulitan suami menerima masa lalu saya merupakan alasan utama perceraian. " Suami pertamanya menceraikannya ketika mengetahui masa lalunya, pada saat ia hamil tiga bulan. Suami keduanya meninggalkannya dan membawa ketiga anaknya saat laki-laki tersebut mengetahui masa lalunya. Suami keempatnya telah mengetahui masa lalunya sebelum menikah, tapi baru pada kemudian hari mencari-cari kesalahan dan berusaha memerasnya untuk mendapatkan perceraian. Hanya suami ketiganya, yang meninggal pada 1971, yang memperlakukannya dengan baik.

Menurut Belen Alonso Sagum,semula ia tidak menceritakan masa lalunya kepada suaminya. Tetapi, ketika suaminya tahu, ia berubah menjadi pemabuk dan kerap melakukan kekerasan verbal merendahkan istrinya, mengatakan, "Lebih baik punya anjing bekas daripada manusia bekas."

Lu Mang-Mei bersaksi bahwa suaminya mulai berselingkuh setelah mengetahui masa lalunya. nona X bersaksi, kendati suaminya menerima kenyataan bahwa ia sudah tidak perawan, ia tidak pernah menceritakan sebabnya. Ia bersaksi bahwa mereka hidup bahagia bersama dua anak perempuan angkatnya, dan suaminya mengajarinya membaca, tapi ketidakmampuannya menikmati hubungan seksual akhirnya membuat suaminya menemukan perempuan lain dan meninggalkan keluarganya. Perkawinan pertama Kim Bok-Dong berakhir dengan perpisahan ketika suaminya berselingkuh sebagai reaksi atas ketidakmampuannya memberikan keturunan.

Sejumlah saksi menolak menikah akibat trauma yang mereka alami. Tomasa Dioso Salinog bersaksi ia tidak pernah mau menikah karena takut suaminya akan menyiksa dirinya. Ia mengatakan, "Saya takut semuanya akan terjadi lagi. Jika saya menikah, lalu suami saya menyakiti diri saya, apakah yang akan saya lakukan?" Tarcila Mangulabnan Sampang mengatakan, "Saya tidak menikah karena diperkosa orang Jepang."

Song Shin-Do, yang membenci perkawinan dan ditipu agar mau menjadi "*comfort woman*" dengan janji dapat menghidupi dirinya tanpa harus menikah, menjalin hubungan platonik dengan laki-laki yang menolongnya setelah perang usai, dan ia hidup bersama sampai laki-laki tersebut meninggal.

Banyak perempuan yang menikah karena terpaksa. Kim Bok-Dong menikah demi memenuhi keinginan ibunya. Teng Kao Pao-Chu menikah ingin memperoleh keamanan, setelah menjalani kehidupan yang sulit bertahun-tahun bekerja di klub malam. Teng-Kao Pao-Chu bersaksi, saat menikah, ia merasa tidak bahagia. Hidupnya keras, membesarkan 9 anak suaminya, memasak untuknya, dan mengelola bisnisnya.

Saksi memberikan kesaksian berulangkali tentang pengalaman ditolak dan dipandang rendah oleh masyarakat. Disejumlah negara para perempuan itu memang merasakan pengucilan dari masyarkat, sebagai wujud perpaduan antara ideologi kesucian dan kecaman amoral bagi

prostitusi dengan nasionalisme menolak siapapun yang dianggap berkaitan dengan Jepang

Sikap Jepang yang terus bersikeras bahwa "*comfort women*" merupakan pekerja seks yang suka rela dan bukan korban kekerasan atau paksaan militer semakin menambah kesengsaraan para perempuan itu. Sikap tersebut membangun citra yang keliru mengenai para penyintas di seluruh daerah Asia-Pasifik. Diam dan tidak menolak atas sikap Jepang ini sesungguhnya menunjukkan kuatnya misogini (kebencian terhadap perempuan) serta miskonsepsi dan stereotipi tentang kejahatan kekerasan seksual.

Jan Ruff-O'Herne bersaksi bahwa pada kamp tahanan setelah perang berakhir, perempuan-perempuan lain menyebut para penyintas sebagai "pelacur Jepang" karena mengira perginya suka rela untuk mendapatkan makanan yang lebih baik. Lu Mang-Mei mengatakan bahwa orang-orang menganggapnya tercemar karena pernah menjadi "*comfort woman*" di Pulau Hainan. Teng Kao Pao-Chu bersaksi orang-orang menganggapnya sebagai "perempuan yang kotor". Ia juga mengatakan bahwa sejumlah orang menganggap rendah para mantan "*comfort women*", dan terpikir mereka pasti tidak bahagia hidup sebagai ibu rumah tangga.

Tomasa Dioso Salinog dan Mardiyem bersaksi bahwa orang-orang menyebut mereka sebagai "sisa orang Jepang" dan mengucilkan mereka. Emi juga disepelekan sebagai "remah-remah orang Jepang" dan penduduk desa membakar rumahnya.

Nona. X bersaksi, tidak lama setelah ia kembali ke rumahnya, ia harus pindah lagi karena reaksi orang sedesanya. Ia mengatakan warga desa membenci "*comfort woman*" karena banyak warga Malaysia yang dibunuh Jepang.

Sejumlah penyintas menjalani kehidupan yang tidak mapan. Menurut Teng Kao Pao-Chu, setelah beberapa tahun tinggal bersama saudara perempuannya begitu bebas dari perbudakan, ia meninggalkan saudaranya itu untuk "berkeliling". Inilah masa ia bekerja di klub malam, dan tinggal di rumah kontrakan. Ia tidak bisa punya anak karena tubuhnya tidak mampu lagi dan hubungannya dengan anak perempuan angkatnya juga merenggang karena lama terpisah. Pada periode inilah ia mencoba bunuh diri. Dari kesaksiannya, jelas terungkap bahwa hidup

yang tidak teratur dan tidak adanya keakraban hubungan keluarga mengakibatkan kesedihan yang berlarut-larut. Kim Gun-Ja juga bersaksi bahwa ia berkelana untuk jangka waktu cukup lama, berpindah dari satu kota ke kota lainnya bekerja sebagai pelayan dan pedagang asongan.

Sejumlah penyintas perbudakan seksual bersaksi mereka kehilangan kemampuan merasakan kenikmatan hubungan seksual. Sebagaimana dikatakan Jan Ruff-O'Herne, "Bagaimana Anda dapat menikmati hubungan seksual, meski dengan suami sendiri jika Anda diingatkan pada ratusan kali perkosaan oleh orang-orang Jepang?" Menurutnya, ia beruntung karena suaminya amat sabar. Mardiyem dan nona X bersaksi mereka tidak mendapatkan kenikmatan dari hubungan seksual dengan suami mereka. Seperti telah dibahas di atas, perkawinan nona X berakhir karena ia menolak melakukan hubungan seksual. Rosalind Saw bersaksi, setelah kejadian-kejadian yang menimpanya, ia tidak berani melakukan hubungan seksual dengan laki-laki karena rasa sakit yang dialaminya.

Sebagaimana telah didiskusikan di atas, banyak penyintas perbudakan seksual yang bersaksi bahwa mereka tidak dapat menghasilkan keturunan. Selain gangguan organ reproduksi,banyak diantara mereka yang memilih tidak menikah atau tidak dapat menikah atau tidak dapat menjalin hubungan seksual dengan laki-laki. Sejumlah penyintas juga dipisahkan dari anak-anaknya, yang terpaksa mereka tinggalkan. Sebagian dari anak-anak tersebut meninggal saat mereka ditawan di "*comfort stations*". Teng Kao Pao-Chu meninggalkan anak perempuan angkatnya dan saat ia kembali 9 tahun kemudian, tidak dapat menemukannya. Song Shin-Do yang melahirkan saat bekerja sebagai "*comfort woman*" dipaksa meninggalkan bayinya dengan orang asing, sampai sekarang ia dihantui rasa bersalah karena meninggalkan anaknya di Cina.

5. Kebisuan

Mayoritas dari penyintas perbudakan seksual dan perkosaan massal tutup mulut tentang pengalaman mereka sampai periode 1990-an, saat mereka mulai memecah kebisuan. Bagaimanapun sampai saat ini masih banyak mantan "*comfort women*" yang tidak mau berbicara. Ini berarti,bagi sebagian perempuan, menyembunyikan masa lalu mereka dan bagi sebagian lainnya,hidup sendiri dengan penderitaannya.

Walaupun sejumlah saksi mampu menceritakan sejarah kekerasan seksual yang dialaminya kepada suami, sejumlah saksi lainnya bersaksi mereka tidak melakukan hal tersebut. Maxima Regala de la Cruz mengatakan ia tidak memberitahukan suaminya sampai saat ia memutuskan untuk berbicara kepada publik pada 1990-an. Beberapa penyintas Mapanique, Juanita Maniego Briones, Fermina Bulaon de la Pena, Florencia Macapagal de la Pena, Caridad Lansangan Turla, dan Belen Alonso Sagum juga bersaksi bahwa mereka tidak memberitahu suami mereka. Teofila Regala Punzalan bersaksi, ia takut suaminya meninggalkannya jika ia menceritakan kejahatan seksual yang dialaminya. Nona X tidak memberitahu suaminya bahwa ia korban kekerasan seksual. Ia hanya menceritakan bahwa ia sudah tidak perawan. Lu Mang-Mei dan Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) juga tidak menceritakan masa lalu mereka kepada suami mereka. Sebagaimana dibahas di atas, suami-suami perempuan tersebut mengasari dan meninggalkan mereka waktu tahu tentang masa lalu tersebut.

Sebagian besar keluarga para mantan "*comfort women*" tidak dapat menerima kenyataan. Kedua belah pihak sama-sama menderita karenanya. Jan Ruff-O'Herne bersaksi ia hanya satu kali membicarakan kepiluannya sebagai "*comfort woman*" dengan ibunya, dan karena ibunya tidak sanggup mendengar ceritanya, mereka tidak pernah membicarakannya lagi. Kim Bok-Dong bersaksi, awalnya ia bercerita kepada ibunya bekerja sebagai perawa, ketika akhirnya ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi karena terus-menerus dipaksa ibunya untuk menikah, ibunya terkena serangan jantung. Florencia Macapagal de la Pena bersaksi, setelah mengetahui dirinya diperkosa, ayahnya menjadi sangat marah dan kemudian menghilang karena tidak dapat mengendalikan dirinya.

Ada juga perempuan yang tidak pernah memberi tahu keluarganya. Mardiyem bersaksi, keluarganya ataupun keluarga suaminya tidak tahu, meski ia telah memberitahu suaminya. Caridad Lansangan Turla bersaksi, ia tidak memberi tahu keluarganya sampai ia berbicara kepada publik; karena pada saat itu, mereka hanya mengutamakan keselamatan seluruh anggota keluarga.

6. Kemiskinan dan Kesulitan Sosial/Ekonomi

Banyak penyintas perbudakan seksual bersaksi mereka hidup dalam

kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi banyak rintangan dalam menafkahi diri sendiri maupun keluarganya. Mayoritas dari mereka memutuskan tidak menikah sekembalinya ke daerah asal atau ditinggalkan suaminya. Nona. X bersaksi, sepeninggal suaminya, ia harus mencari nafkah juga unutk kedua anak perempuannya dengan tubuh yang tidak sehat, bekerja apa saja sebagai tukang cuci, pedagang asongan dan pembantu rumah tangga.Namun ia tidak mampu menghasilkan uang yang memadai,sehingga sulungnya terpaksa putus sekolah dasar. Lin Shen-Ching (Iyang-Apay), meski telah empat kali mencoba berumah tangga, harus menghadapi ditinggalkan menghidupi anak-anaknya seorang diri, memberi kesaksian beratnya hidup bertani yang merupakan kegiatan ekonomi turun menurun sukunya. Tomasa Dioso Salinog, yang memilih tidak menikah karena takut disakiti suami, bekerja sebagai tukang cuci, penjahit dan buka warung tetap berpenghasilan minim.

Saksi lain menyatakan mereka mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga atau kerja-kerja lain yang tergolong status sosial rendah. Song Shin-Do bersaksi, ia bekerja untuk seorang laki-laki Korea-Jepang setelah ia ditinggalkan seorang diri di Jepang. Kim Gun-Ja bersaksi ia bekerja sebagai pedagang asongan dan pembantu rumah tangga. Lu Mang-Mei dan Teng Kao Pao-Chu bersaksi mereka mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga, Lu Mang-Mei sebagai pengasuh bayi dan pencuci pakaian sedangkan Teng Kao Pao-Chu sebagai juru masak dan pencuci pakaian. Teng Kao Pao-Chu sebelumnya bekerja di bar dan menari di klub malam. Ketika masih menikah pun ia harus bekerja keras untuk suaminya.

Sejumlah saksi menyatakan bahwa ketercemaran mereka dirasakan cukup mengganggu upaya mencari nafkah. Mardiyem bersaksi, setelah ia berbicara secara publik mengenai pengalamannya, banyak orang yang memboikot usaha kateringnya. Teng Kao Pao-Chu mengatakan bahwa kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas karena orang-orang menganggap dirinya sebagai "perempuan kotor".

Sebagai kesimpulan, para penyintas perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, harus menelan konsekuensi sosial-ekonomi atas pengalaman mereka dan tidak terlepas dari trauma fisik dan emosional yang mengikutinya,hal ini membuat hidup mereka menjadi 'perjuangan dari hari kehari'.

Para saksi telah membuat keputusan untuk memecahkan kebisuan publik yang selama lebih dari lima puluh tahun telah mendekap mereka. Sebagian besar menyatakan dapat meraih kekuatan 'bicara' setelah saling mendengar kesaksian perempuan lain yang senasib.

Bagian berikut membahas dampak kekerasan seksual baik pada saat kejahatan dilakukan maupun dalam hidup mereka sesudahnya. Bagian ini juga menggarisbawahi dampak negatif yang diakibatkan oleh impunitas terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.

J. KESAKSIAN AHLI MENGENAI DAMPAK PERBUDAKAN SEKSUAL

Para Jaksa Penuntut menghadirkan Lepa Mladjenovic, seorang psikolog dan pakar kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata, yang menguraikan tentang kerugian yang diderita para korban maupun hal-hal yang dapat membantu mereka memulihkan diri. Ia memberikan kesaksian, pada umumnya korban-penyintas kekerasan seksual mengalami tiga tahapan kerugian setelah kekerasan berhenti. **Tahap pertama** ditandai dengan dialaminya syok dan mati rasa, tidak dapat mempercayai kejadian yang menimpa dirinya. **Tahap kedua** muncul ledakan-ledakan emosional, kilas balik, rasa malu yang hebat, rasa bersalah, rasa takut, dan hilangnya rasa percaya diri. Penyintas juga mengalami perubahan citra tubuh dan mungkin depresi, terlintas untuk bunuh diri, dan kehilangan kepercayaan terhadap dunia luar. Ia juga mungkin kesulitan berkonsentrasi dan bermasalah dengan memori jangka pendek. Selain itu, ia mungkin mengisolasi dirinya karena tidak mampu mempercayai siapa pun. Ia mungkin memutuskan untuk tidak menikah atau membina hubungan dekat atau mungkin mengalami penolakan dari komunitasnya. **Tahap ketiga** mungkin dapat berlangsung sepanjang sisa hidup para penyintas. Mungkin saja setiap saat terlintas niat bunuh diri, untuk melawan penderitaan psikologisnya. Tidak dapat melupakan traumanya. Ia mungkin dapat menemukan kembali keterkaitan jiwa dengan tubuhnya, atau mungkin pula terus merasa bahwa tubuhnya adalah sesuatu yang asing. Gejala-gejala yang timbul pada tahap pertama dan kedua dapat muncul kembali. Perempuan yang melahirkan anak sebagai akibat perkosaan menderita konflik emosional yang sangat ekstrem.

Menurut Lepa Mladjenovic, trauma yang timbul akibat kekerasan seksual dalam konflik bersenjata akan sangat intensif karena beberapa

hal berikut ini. Perkosaan di masa perang kerap terjadi di tempat-tempat umum, barak militer, dan di depan orang banyak. Kerap dilakukan laki-laki berseragam. Pemerkosaan kerap dilakukan berkali-kali oleh satu orang atau lebih. Sering juga kepada sekelompok perempuan sekaligus. Pemerkosaan dengan menggunakan benda seperti pisau, tongkat, botol, kaca dan rokok, juga lebih sering terjadi pada masa perang. Laki-laki pelaku tindak perkosaan juga kerap mengatakan kepada korbannya bahwa tubuh mereka adalah wilayah negara lawan yang akan dikalahkan. Belum lagi terjadinya bamyak kematian dan kesengsaraan, yang secara signifikan memperparah trauma ; cukup banyak mereka yang menyaksikan sendiri anggota keluarganya dibunuh, rumahnya dihancurkan, dan lalu menderita kelaparan serta kemiskinan. Pada mumnya perempuan-perempuan ini senantiasa dicekam perasaan takut dibunuh atau diperkosa.

Lepa Mladjenovic menyatakan bahwa keadilan sosial amat penting bagi pemulihan korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, demikian pula dengan dukungan keluarga dan komunitas, serta konseling psikologi. Trauma bukan masalah pribadi perempuan, tetapi merupakan masalah politik. Jika negara bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual ini akan berkontribusi pada memulihkan korban, dan sebaliknya, jika negara menolak menanggungjawabi akan berakibat menghambat pemulihan para korban.

Para Jaksa Penuntut Korea mempresentasikan tiga kesaksian ahli dalam bentuk tertulis. Yang pertama, Sooyun Lee (kandidat Ph.D dari Departemen Sosiologi Medis, Universitas Nasional Seoul), membahas dampak fisik jangka pendek dan jangka panjang yang diderita korban perbudakan seksual, sebagaimana ditemukan dalam penelitian terhadap 14 perempuan. Tujuh dari 14 perempuan menderita dampak permanen dari pemukulan dan trauma lainnya, seperti bekas luka, pergeseran sendi bahu yang diabaikan, amputasi, dan gangguan pendengaran. Studi lain menunjukkan bahwa 35.9% dari korban perbudakan seksual menderita sifilis. Angka ini sangat tinggi untuk Korea, yang rata-rata nasional-nya berkisar antara 0,3% untuk donor darah sampai 9-15% untuk mereka yang sangat aktif dan beresiko tinggi secara seksual. Banyak juga perempuan yang menjadi steril. Lee mengutip Hwang Kum-Ju, yang mengatakan bahwa sterilitas merupakan dampak pengikisan rahim sebagai hasil suntikan 606 yang diberikan pada waktu hamil, dan mengakibatkan pendarahan.

Dari 14 perempuan tersebut, 11 orang positif menderita stres pasca-trauma (PTSD), suatu respons psikologis terhadap trauma. Karena terintimidasi ancaman kematian, ketidakberdayaan dan ketakutan yang sangat intensif sepanjang perbudakan seksual maka perempuan itu menjadi takut dan menghindari laki-laki serta pernikahan; masa lalunya terblokir ; sulit tidur dan didera kecemasan jika melihat laki-laki atau tentara. Gejala ini terus menerus muncul selama puluhan tahun, sehingga mengganggu kehidupan sosial maupun pekerjaannya. Sebagian besar dari mereka merokok dan lalu menderita penyakit yang berkaitan dengan paru-paru dan jantung. Mereka mulai merokok pada saat atau setelah mengalami pengalaman pahit mereka.

Saksi ahli kedua dari Korea adalah Chulwon Lee (Direktur Pusat Konseling Imam), yang mempelajari konsekuensi psikologis yang diderita 14 perempuan tersebut. Lee menemukan beberapa pola umum. Para korban-penyintas menjalani hidup sehari-harinya dengan usaha keras, ditengah-tengah depresi berat, pesimisme, instabilitas, dan kehilangan bergairah. Mereka menderita berbagai gejala fisik berkaitan penyiksaan dan penelantaran sepanjang masa perbudakan seksual, meliputi sakit kepala, migren, sakit punggung, radang usus, tekanan darah tinggi, dan rematik. Para penyintas memiliki sikap yang negatif dalam menghadapi hubungan pribadi, sehingga sering merusak hubungan tersebut. Mereka juga mengalami kesulitan dalam melihat realita, sehingga mengalami banyak masalah dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Lee menemukan bahwa penderitaan akibat traumanya lebih parah dibandingkan dengan lansia pada umumnya. Lee menyarankan agar para korban-penyintas dikompensasi dengan ganti rugi untuk penderitaan psikologi, hilangnya kesempatan finansial, psikoterapi, maupun pengobatan dan perawatan untuk penyakit-penyakit fisik yang dideritanya.

Saksi ahli ketiga adalah Young-Hee Shim, dari Departemen Sosiologi Universitas Hanyang. Ia mempelajari sebab dan akibat kebisuan yang berkepanjangan serta isolasi sosial yang dialami para perempuan itu. Ia mengidentifikasi sebab kebisuan diantaranya kondisi hidup, faktor budaya, bahasa, dan identitas. Pada waktu korban menyadari akan kembali ke kehidupan serta hubungan seperti sebelum mereka diperbudak mereka mungkin merasakan kecemasan dan ketakutan karena merasa diamati oleh orang-orang di sekelilingnya. Banyak yang tidak dapat atau tidak ingin kembali ke daerah asalnya, sehingga

tidak berkesempatan menceritakan pengalamannya pun tidak dapat menyambung kembali hubungan-hubungan pribadi yang telah terputus. Selain itu, beban kehidupan pasca-perang banyak menguras perhatian mereka. Korea tidak memiliki infrastruktur yang memadai setelah bebas dari kekuasaan Jepang, sehingga tidak tersedia bantuan finansial maupun konseling bagi korban. Perang Korea yang terjadi dari 1950 sampai 1953 menimbulkan banyak kerusakan, kematian, dan trauma bagi warganya.

Sentimen anti-Jepang dan ideologi kesucian juga turut berperan dalam membungkam perempuan. Sejumlah penyintas ditekan oleh keluarga atau komunitas agar tidak menceritakan pengalaman mereka. Mereka juga khawatir dituduh bekerja sama dengan Jepang.

Selain itu, adanya berbagai kerancuan pengertian tentang kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, menyebabkan para perempuan ini mengalami kesulitan mendefinisikan apa yang sebetulnya telah terjadi atas dirinya sendiri. Mereka mungkin bingung tidak dapat memastikan apakah yang terjadi pada dirinya disebut perkosaan, prostitusi, atau apapun, dan mereka tidak memiliki kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan pengalamannya. Young-Hee Shim menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual dan pemukulan istri juga tidak bisa menamai kejadian yang mereka alami sebelum istilah-istilah tersebut diciptakan.

Dominasi kolonial dan gender mungkin juga telah memperparah kebingungan para perempuan tersebut. Adakalanya mereka menganggap diri rakyat Korea yang menjadi korban penjajahan Jepang, namun kadangkala terlintas bahwa mereka--sebagai akibat dari indoktrinasi Jepang--adalah pahlawan Jepang yang telah melayani Tentara Kekaisaran Jepang. Young-Hee Shim menunjukkan bahwa seluruh kisah kesaksian para penyintas telah mengembangkan diskursus feminis bagi konsil Korea untuk perempuan yang dijerumuskan ke dalam perbudakan seksual Jepang serta bagi studi perempuanan.

Young-Hee Shim, seperti Lepa Mladjenovic, menekankan pentingnya keadilan sosial. Hanya saja Young-Hee Shim lebih memfokuskan perhatiannya pada kekuatan kebenaran dari kisah para perempuan itu, yang amat penting untuk membangun kembali ingatan kolektif dan menggugah penulisan ulang sejarah. Ia juga mencatat cukup banyak

penyintas mampu melepaskan sebagian dari trauma mereka setelah membicarakan pengalaman tersebut dengan orang lain.

Para Hakim menerima opini para saksi ahli sebagai persuasif. Kesaksian tentang dampak perbudakan seksual dan faktor-faktor yang membantu atau menghambat dan dampak-dampaknya yang berkepanjangan akan menjadi pertimbangan dalam hal tanggung jawab negara dan reparasi atau penggantian kerugian,yang akan dibahas dalam bagian berikut ini.

K. TUNTUTAN REPARASI [GANTI RUGI]

Para Hakim berpendapat, sangatlah penting untuk secara langsung mendengarkan permintaan para pemyintas. Seluruh saksi yang hadir di Pengadilan ini telah mengajukan tuntutan ganti rugi secara kuat, meliputi tuntutan permintaan maaf dan kompensasi oleh negara Jepang, tuntutan agar para pelaku mempertanggung jawabkan tindak kejahatan yang mereka lakukan, dan tuntutan agar kebenaran mengenai pengalaman mereka diceritakan dan dimasukkan ke dalam catatan sejarah demi menghindari terulangnya kejahatan tersebut.

Kim Yong-Suk dari Korea menyatakan, "Saya tidak datang ke sini untuk minta belas kasihan. Saya tidak datang ke sini untuk mendapatkan uang. Saya ingin Anda tahu bahwa saya telah kehilangan hidup saya, masa muda saya, dan kecuali jika seorang pejabat pemerintah Jepang datang ke hadapan saya lalu minta maaf, saya tidak akan memaafkan mereka." Wah Aihua dari Cina menyatakan, "Saya datang ke Jepang karena banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada Kaisar Jepang dan kepada Pemerintah Jepang karena para pelaku masih hidup. Mereka melakukan hal-hal yang mengerikan kepada kami. Mereka harus meminta maaf kepada kami dan mereka harus membayarkan kompensasi. Tubuh saya telah dicederai sedemikian parahnya dan karena itu saya marah. Amarah saya sangat kuat terhadap Jepang."

Yuan Zhu-Lin dari Cina bersaksi, "Saya ingin sekali lagi menuntut militer Jepang. Mereka merusak tubuh saya dan saya tidak bisa lagi menjadi produktif. Saya ingin Pemerintah Jepang meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Saya sudah tua dan tidak tahu berapa lama lagi akan hidup, tetapi saya tidak akan menyerah sampai meraih kemenangan."

Tomasa Dioso Salinog dari Filipina menyatakan, "Luka-luka yang mereka

torehkan sangatlah dalam... saya meminta keadilan. Saya meminta keadilan." Maxima Regala de la Cruz dari Filipina menyatakan, "Para perempuan di bario kami yang diperkosa tentara Jepang memiliki hak untuk menuntut keadilan dan kompensasi finansial."

Banyak saksi korban yang mengungkapkan keinginan mereka untuk menerima permintaan maaf langsung dari pelakunya sendiri. Virginia Manalastas Bangit dari Filipina menyatakan, "Kami ingin Pemerintah Jepang mengakui apa yang telah dilakukannya kepada kami, dan membayar penderitaan yang harus kami lalui akibat perbuatannya. Para tentara yang memperkosa saya pasti seumur dengan saya pada saat perang, dan mungkin saat ini mereka masih hidup. Mereka harus meminta maaf kepada kami dan melakukan ganti rugi."

Di Filipina, sejumlah besar penyintas "*comfort station*" dan Mapanique bersaksi bahwa mereka telah bergabung dengan Malaya Lola (sebuah organisasi penyintas perbudakan seksual di Perang Dunia II) untuk menuntut kompensasi sebagai perwujudan mendapatkan keadilan. Rosaria Culala Buco dari Filipina menyatakan,

Saya masuk Malaya Lola karena berbagai kesulitan yang saya alami. Sekarang saya membuka aib yang sangat memalukan itu kepada seluruh Filipina dan seluruh dunia, agar Pemerintah Jepang muncul kesadaran untuk mengkompensasi para korban. Mereka harus memberikan kompensasi atas rumah-rumah yang mereka bakar, barang-barang yang mereka curi dan karena telah merampas harga diri para korban perkosaannya.

Fermina Bulaon de la Pena menyatakan, "Saya bergabung dengan Malaya Lola untuk mencari keadilan atas segala tindak kekerasan yang dilakukan Jepang. Saya ingin mendapatkan ganti rugi atas kerusakan terhadap pribadi serta properti saya." Florencia Macapagal de la Pena menyatakan, "Tujuan saya bergabung dengan Malaya Lola adalah untuk mendapatkan keadilan atas segala hal yang terjadi kepada kami. Saya ingin pihak Jepang memahami penderitaan yang mereka sebabkan. Siapa pun yang punya utang, ia harus membayarnya." Leonora Hernandez Sumawang, seorang penyintas Mapanique, menyatakan bahwa ia bergabung "untuk menuntut keadilan dari Pemerintah Jepang. Berapapun jumlah uang tidak dapat mengkompensasi serangan terhadap harga diri saya sebagai manusia, sebagai perempuan. Jadi,

yang terpenying untuk saya adalah: para pelaku dan siapa pun yang bertanggung jawab menyampaikan permintaan maaf. Yang kedua, saya ingin dunia tahu apa yang kami alami agar dapat memetik pelajaran bahwa penguasaan perempuan oleh militer tidak akan pernah terulang kembali. Ketiga, saya menuntut kompensasi yang adil atas kerusakan yang diderita diri saya dan properti saya. Saya dan keluarga saya telah kehilangan begitu banyak. Hidup kami dirampas dalam tempo satu hari."

Tuntutan umum lainnya adalah agar kebenaran diungkapkan. Lu Mang-Mei dari Taiwan berkata, "Generasi muda Jepang tidak tahu banyak mengenai penderitaan kami. Masyarakat tidak mengetahui kebenaran karena semua data telah dibakar. Apa gunanya?" Ahn Buk-Soon dari Korea mengatakan bahwa "para pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi" dan lebih lanjut lagi: "Dan kami harus mengoreksi pernyataan bahwa hal-hal itu tidak pernah terjadi. Hal-hal itu sungguh-sungguh terjadi." Teng Kao Pao-Chu dari Taiwan menyatakan:

Saya sangat marah kepada Jepang. Mereka menyatakan bahwa mereka melakukannya untuk negara. Tapi, kami melakukannya untuk siapa? Untuk Jepang? Mereka membawa kami dengan menipu, dan menyebut kami "ayam", sangat menyakitkan! Mengapa mereka tidak merekrut perempuan Jepang, malah merekrut kami! Dan Jepang berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan kami harus mengajukan tuntutan hukum kami sendiri! Seluruh masa muda saya telah dihancurkan seperti ini! Hal ini tidak bisa dibiarkan! Banyak orang yang tahu bahwa kami pernah berada di sana, tidak ada yang menginginkan kami, dan semua orang memandang rendah. Saya juga telah mengirim uang ke Taiwan,dan karena keluarga saya tidak pernah menerimanya, saya ingin uang itu kembali, dan saya minta permintaan maaf terbuka dari Pemerintah Jepang.

Lin Shen-Chung (Iyang-Apay) dari Taiwan bersaksi, "Masa laluku sangat traumatis ... kalau memikirkan masa lalu, hati saya terasa amat sakit. Sekarang saya sudah tua dan lemah. Jadi, apa yang bisa saya perbuat? Hanya Pemerintah Taiwan yang menolong kami. Di manakah Pemerintah Jepang? Saya menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari Pemerintah Jepang."

Sejumlah saksi mengutarakan keinginannya untuk memastikan agar kejahatan seperti ini tidak akan terulang di masa depan, dan keterkaitannya dengan korban perkosaan dan kekerasan seksual dalam perang lainnya. Jan Ruff-O'Herne dari Belanda mengatakan, "Kami butuh 50 tahun. Kami terus bungkam sampai seorang '*comfort women*' dari Korea berbicara dan saya melihatnya di televisi. Di Bosnia, perempuan lagi-lagi diperkosa, dan saya berpikir, ini tidak hanya terjadi 50 tahun yang lalu. Ini terjadi lagi dalam perang." Mardiyem dari Indonesia bersaksi, ia ingin generasi muda memahami apa yang terjadi, sehingga kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Teng Kao Pao-Chu mengatakan, "Generasi Jepang berikutnya harus mengetahui penderitaan saya, bahwa orang tua mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan."

Para saksi penyintas juga mengekspresikan kebutuhan yang mendalam untuk didengar dan dipercaya. Hal ini tecermin dalam perkataan seorang saksi dari Timor Leste mengenai alasan ia pergi ke Jepang untuk bersaksi di hadapan Pengadilan ini: "Kami datang jauh-jauh dari negara kami ke tempat ini untuk meminta mereka mempertanggungjawabkan hal-hal yang telah mereka lakukan terhadap kami, dan apa yang telah mereka rampas dari kami. Kami diperlakukan dengan amat buruk. Sekarang kami meminta pertanggungjawaban dan kompensasi. Kami datang ke sini untuk meminta keadilan. Kami datang bukan untuk melihat Jepang. Kami datang untuk menceritakan kebenaran. Kami menyatakan yang sebenarnya."

Catatan kaki:

58 Jaksa Penuntut v. Kunarac, Putusan, TI-96-23 / I, 22 Februari 2001, paragraf. 564-565 (Putusan Ruang Persidangan Kunarac).

59 Catatan No. 222-C.

60 Memo Perekrutan ini ditemukan oleh Profesor Yoshimi, yang bersaksi dalam bentuk tertulis mengenai signifikansinya. Memo Rekrutmen mengungkapkan untuk pertama kalinya keterlibatan langsung dari pemerintah Jepang dalam pembuatan dan pengoperasian sistem "tempat pelacuran", dan secara luas diyakini telah memotivasi pemerintah Jepang untuk mengakui secara terbuka keterlibatan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam kesaksian ditulis Profesor Yoshimi, dokumen ini mengungkapkan bahwa Departemen perang prihatin tentang reputasi tentara Jepang di kalangan penduduk dan diperintahkan tiap pasukan ekspedisi untuk melakukan pengawasan sekitar atas perempuan dan lebih hati-hati untuk memilih perekrut. Tugas itu akan dilaksanakan dalam kerjasama erat dengan polisi militer atau lokal. Profesor Yoshimi juga menjelaskan bahwa ungkapan "Anda ini diberitahukan perintah [Menteri Perang] untuk ..." digunakan dalam memo rekrutmen sangat penting karena itu menandakan bahwa dokumen itu dikeluarkan dengan otorisasi dari Menteri Perang, Sugiyama Hajime, dan bahwa Departemen Perang terlibat dalam pengembangan pengawasan " tempat pelacuran".

61 Catatan No 4 dan 158.

62 Meskipun tanggal telegram adalah satu hari sebelum tanggal telegram pertama ditandai "diterima", Majelis tidak dalam posisi untuk menentukan penyebab perbedaan tersebut.

63 Catatan No. 5.

64 Serangkaian dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan Perusahaan Kolonisasi Taiwan untuk menyediakan wanita untuk "tempat pelacuran" dan keterlibatan Perusahaan dalam membangun "tempat pelacuran" mengungkapkan pengawasan dekat Taiwan Pemerintah-Jenderal dari "tempat pelacuran di Taiwan. Yang pertama adalah dokumen yang berjudul "Di Tempat Pelacuran Angkatan Laut di Pulau Hainan" tertanggal 4 April 1939 dan ditulis oleh Presiden Perusahaan Kolonisasi Taiwan, Kato Kyohei, dengan dua orang lainnya. Dokumen ini melaporkan bahwa Kihara Enji, Bagian Penelitian Manajer Umum Pemerintah Taiwan, tanya Takayama Sanpei, direktur Perusahaan Kolonisasi Taiwan, untuk pengiriman 90 perempuan untuk

Pulau Hainan - 10 geigi, 50 Shogil, dan 30 Geighi dan Shogil . Geighi menunjukkan geisha yang juga berfungsi sebagai pelacur. Shogi berarti seorang pelacur berlisensi. Menurut saksi ahli Profesor Hirofumi Hayashi, Perusahaan Kolonisasi Taiwan berpikir itu tidak pantas untuk melakukan pekerjaan itu sendiri dan memerintahkan ini diselesaikan dengan bantuan Perusahaan Fukadai.

Dokumen lain berjudul "Tambahan Materi yang Layak untuk Pulau Hainan" yang ditulis oleh Presiden Perusahaan Kolonisasi Taiwan pada tanggal 21 April 1939. Dalam dokumen ini, Presiden dilaporkan ke Morioka Jiro, Direktur Jenderal Pemerintah Umum Taiwan-, bahwa "personil khusus yang diperlukan" untuk "tempat pelacuran" berada di atas kapal "Kinreimaru" yang meninggalkan Port Jilong pada tanggal 18 April, 1939. Dokumen daftar tiga manajer dari tempat pelacuran dan 133 perempuan antara usia 17 dan 41 diidentifikasi sebagai geigi potensial (geisha yang juga berfungsi sebagai pelacur), dan shakufu (seorang pelayan yang juga adalah pelacur). Dokumen itu diterbitkan dalam Operasi Review, 1938 Vol.2, Bagian Penelitian, No.43. saksi ahli Profesor Hayashi bersaksi bahwa para wanita ini perempuan Jepang kemungkinan besar tinggal di Taiwan.

Dalam hubungannya dengan proyek ini, sebuah "Daftar Orang Berhubungan dengan Kolonisasi Perusahaan Taiwan yang pergi ke Pulau Hainan (sampai 19 Juni, tidak termasuk mereka yang kembali ke Taiwan), Kerjasama dalam Kegiatan Militer di Tengah dan Selatan Cina setelah Insiden Cina" tanggal 19 Juni 1939 diproduksi oleh seorang penulis tak dikenal. Ini daftar orang-orang yang berangkat ke Pulau Hainan pada tanggal 1 April, 18 April dan 24 Mei. Daftar termasuk buruh, "personil khusus diperlukan" (dan menunjukkan orang yang terlibat dalam "tempat pelacuran" termasuk "wanita penghibur"), dan pekerja konstruksi dan para tukang kayu Apalagi untuk "tempat Pelacuran.", Alamat pada daftar empat Geishi Jepang dan empat Shakufu Jepang adalah sama seperti yang Okuda Jinzaburo, manajer dokumen yang menguatkan karya Corporation dalam membangun "stasiun kenyamanan""stasiun kenyamanan.".

Dokumen terakhir dalam seri ini berkaitan dengan Perusahaan Kolonisasi Taiwan berjudul "Garis Besar Pekerjaan Konstruksi di Hainan Island". Dokumen ini ditulis oleh "Sakai" Perusahaan Kolonisasi Taiwan dan tanggal 26 Juli 1939. Dokumen negara bahwa "bisnis pembangunan di Pulau Hainan adalah kerja sama antara tiga Departemen pertemuan diminta... melalui Pemerintah-umum dari Taiwan." Dokumen ini menunjukkan bahwa pertemuan tiga Departemen Kolonisasi terlibat

Perusahaan Taiwan untuk 'merekrut' wanita dan membangun tempat melalui Pemerintah Umum, yang mengawasi kerja perusahaan.

65 Bukti 11, Kantor Informasi Perang U.S. , Tim Psikologi Peperangan, Terlampir ke AS Pasukan India-Burma Teater, 1 Oktober, 1994 Laporan Interogasi Tawanan Perang Jepang No 49 (OWI Laporan).

66 Bukti 59, Pusat Agensi Terjemahan dan Interogasi Asia Tenggara (SEATIC), Perang Psikologis, Interogasi Buletin No 2, 2 Januari 1945 (Buletin SEATIC), dalam hubungannya dengan Laporan Penelitian, Fasilitas di Angkatan Bersenjata, No 120,15 Nov 1945,. Sekutu penerjemah dan Bagian interpretor, Panglima Tertinggi untuk Angkatan Bersenjata.

67 Laporan OWI menyatakan bahwa di Burma para perempuan itu biasanya "bermarkas" di sebuah bangunan berlantai dua besar, biasanya sekolah, dan bahwa mereka cenderung memiliki ruang yang terpisah di mana "setiap gadis tinggal, tidur,dan ditransaksikan bisnis."

68 Bulletin SEATIC menyiratkan bahwa perempuan dilarang pergi karena kondisi perang.

69 Bukti 219. Lihat juga Asahi Shimbun, 14 Januari 1992. Dalam pernyataan yang sama, Sekretaris Kato juga meminta maaf atas penderitaan "comfortwomen", soal permintaan maaf itu ditangani dengan infra. Pada tanggal 11 Januari 1992, Asahi Shimbun, sebuah surat kabar harian terkemuka Jepang melaporkan temuan ProfesorYoshimi dari dokumen-dokumen ini. Buku Profesor Yoshimi itu tidak merincikan apa enam dokumen tersebut, namun George Hicks mengidentifikasi lima dari mereka sebagai berikut: pemberitahuan dari Departemen Perang tanggal 4 Maret 1938 untuk Angkatan Ekspedisi Cina Utara merekomendasikan untuk melakukan pelatihan besar dalam memilih agen perekrut; surat edaran dari Markas Cina Utara ke unit di bawahnya perintah tanggal 27 Juni 1938 hati-hati terhadap tindakan ilegal termasuk pemerkosaan dan pelacuran; Angkatan Darat 2 dengan mengusulkan melindungi 854 wanita penghibur di bawah kendali Angkatan Darat dan 150 di bawah manajemen swasta, dan surat edaran umum, tanggal 18 Juni 1942, untuk agen di luar negeri mengatur pengawasan tempat pelacuran. George Hicks, The Comfort Women, 1994, hlm 164-165.

70 Bukti 231, Kantor Kabinet Anggota Dewan 'di Luar Negeri, "tentang Isu masa perang "Wanita Penghibur ", 4 Agustus 1993. Laporan berikutnya dari pemerintah Jepang pada "system hiburan" telah banyak pengulangan pernyataan pada Agustus 1993, yang belum ditambahkan informasi baru atau dokumen resmi untuk menjelaskan tentang hakikat keterlibatan pemerintah. Pernyataan paling baru

dari Kementerian Luar Negeri Jepang pada Agustus 2001, misalnya, mengulang kata demi kata pernyataan Agustus 1993. Lihat misalnya, "kebijakan terbaru dari Pemerintah Jepang tentang Isu yang dikenal " Wanita Penghibur masa perang ", Agustus 2001 http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/policy0108.html (kunjungan terakhir 14 September 2001.)

71 Bukti 231, hlm 3-8.
72 Ibid.
73 Putusan Pengadilan IMTFE , hal 49762.
74 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), p. 397-400.
75 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hlm 397-399.
76 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 398.
77 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 407.
78 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 407.
79 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 407.
80 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 407.
81 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 407.
82 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hlm 399, 409.
83 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 401-404.
84 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 401.
85 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 396.
86 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 397.
87 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hlm. 397-398.
88 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hlm. 397-399.
89 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hal. 398.
90 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hlm. 397-400.
91 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hal. 400.
92 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hlm. 400-401.
93 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), Hal. 399.
94 Bukti 40-Slide,, berjudul "Sistem De facto dari Kekaisaran Jepang SampaiAgustus 1945," disajikan sebagai bagian dari Saksi Ahli, Dr Hayasi, kesaksianHirofumi itu, 8 Desember 2000.
95 Yoshimi, Wanita Penghibur, hal 57.
96 Daftar Terdakwa dan Judul, disampaikan oleh Profesor Hayashi, 12 Maret 2001.
97 Bukti 224, "Bagan Posisi Peringkat Tinggi di Pemerintah Jepang dan Militer, 1935-1945".
98 Bukti 19, diajukan oleh Jaksa Penuntut Korea, 8 Desember 2000 (Han Woo-Keum,Sejarah Korea), hlm 428-465; Putusan Pengadilan IMTFE, hal 28265.

99 Daftar Terdakwa dan Judul, disampaikan oleh Profesor Hayashi.
100 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49812; Bukti 2224.
101 Bukti 224 .
102 Bukti 40-a.
103 Bukti 224 .
104 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49798.
105 Bukti 19, p.480.
106 Bukti 19, hal 95.
107 Bukti 19, hal 484.
108 Bukti 19, hlm 496-498.
109 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 48460-48469.
110 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 48460.
111 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49796.
112 Lampiran Putusan Pengadilan E IMTFE, hal 123.
113 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 48528.
118 Putusan Pengadilan IMTFE, (Roling), hal 392.
117 Daftar Tergugat dan Judul.
116 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49613.
115 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 49089-49090.
114 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 48526-48529.
119 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49815.
120 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49754.
121 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 49613-49617.
122 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 49259-49260. Kota-kota termasuk Hsuchow, Kaifeng, Matang, Kiukiang, Singyang, dan Hankou.
123 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 49261-49263.
124 Putusan Pengadilan IMTFE, hal 49262.
125 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 449; Bukti 224.
126 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), p.391, dan Lampiran E, hal 121.
127 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 49411-49412.
128 Putusan Pengadilan IMTFE, hlm 49569-49573.
129 Bukti 224.
130 Bukti 114, diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, 10 Desember 2000.
131 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 449.
132 Bukti 144, hal 35.
133 Bukti 144, hal 35; Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 397.
134 Bukti 144, hal 36.
135 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), p.378.
136 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hlm 396-397.

137 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal.396.
138 Kesaksian Hidup, oleh Jan Ruff-O'Herne, saksi Kejaksaan Belanda, 10 Desember 2000.
139 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal.397.
140 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), p.444.
141 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), p.49798.
142 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal.39.
143 Kesaksian Hidup, Jan Ruff-O'herne.
144 Penuntutan Timor Timur, Dakwaan Timor, hal 3, paragraf 1.
145 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hlm 397-398.
146 Yoshimi, Wanita Penghibur, hal 45; Bukti Korea, KR4, Inaba, Masao ed, Materi Umum Okamura, Yasuji, Vol 1:. Peringatan-peringatan di medan perang (1970), hal 302.
147 Yoshimi, Comfort Women, hal 45; Bukti Korea, KR4.
148 Bukti Korea, KR4.
149 Yoshimi, Comfort Women, hal 45, mengutip sebuah entri dari Diary Okabe, Naosaburo, staf Senior Officer di Shanghai Ekspedisi Angkatan (entri direproduksi dalam buku Yoshimi itu).
150 Bukti Korea, KR4.
151 Yoshimi, Comfort Women, hal 44.
152 Yoshimi, Comfort Women, hlm 43-44.
153 Yoshimi, Comfort Women, hal 47.
154 Yoshimi, Comfort Women, hal 47, mengacu pada sebuah dokumen dalam bukunya, Fn 12 yang merupakan laporan dari pertengahan Maret 1933 yang dikeluarkan oleh Mixed Brigade headquarters 14, hal 11 (Arsip NasionalJepang).
155 Yoshimi, Comfort Women, hal 47, mengacu pada sebuah dokumen dalam bukunya, Fn 13 yang merupakan laporan dari akhir Maret 1933 yang dikeluarkan oleh Mixed Brigade headquarters 14 , hlm 9-10 (Arsip Nasional Jepang).
156 Yoshimi, Comfort Women, hal 47, mengacu pada sebuah dokumen dalam Fn 14, yang merupakan laporan dari awal Mei 1933 yang dikeluarkan oleh Mixed Brigade headquarters 14, hal 9 (Arsip Nasional Jepang).
157 Yoshimi, Comfort Women, hal 47.
158 Putusan Pengadilan IMTFE, Lampiran E, hal 121.
159 Bukti 17 (Bukti Korea KG2) Dokumen ditulis oleh Mixed Brigade 14, berjudul "Sepuluh Hari Laporan Perkara Sanitasi untuk April 11-20, 1993," (Arsip Nasional Jepang).
160 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 391.

161 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hlm 453-454.
162 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 389.
163 Dakwaan Cina, hal 6.
164 Bukti 209, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Arsip Nasional, 8 Desember 2000.
165 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hlm 390-391.
166 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), p.389.
167 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 390.
168 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 391.
169 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 390.
170 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 390.
171 Putusan Pengadilan IMTFE (Roling), hal 391.
172 Yoshimi, Comfort Women, hal 69, mengacu pada laporan tahun 1939 Matsumura Takeshi, Kepala Cabang Medis Angkatan Darat ke-21 (Pasal 2).
173 Yoshimi, Comfort Women, hlm 45 & 66, mengacu pada peringatan Okamura Yasuji(dibahas di atas). Sebagai contoh, sebuah dokumen yang dikeluarkan pada bulan Juni 1938, berjudul "Pemberitahuan Peringatan tentang Penyelenggaraan Personil Militer terhadap Warga Lokal" menyatakan bahwa "penyebab pemicu kuat seperti sentimen anti-Jepang [di Area Cina Utara] adalah difusi luas berita tentang pemerkosaan" Lihat No Registry 222-d dan 223.
174 Yoshimi, Comfort Women, hlm 72-74, mengacu pada sebuah dokumen berjudul "Kebenaran Partai Komunis tentang Kampanye ideologis Perlemah pasukan kita dan Sarana untuk Menghentikan," (5 April 1939, Arsip Nasional Jepang), dan dokumen lain dalam bahasa Jepang (dengan tidak ada terjemahan bahasa Inggris).
175 Yoshimi, Comfort Women, hal 74, mengacu pada Laporan Angkatan Darat dari Staf Umum Angkatan Darat 25 ditempatkan di Singapura (1942).
176 Yoshimi, Comfort Women, hlm 49-50; Kesaksian hidup Yoshimi, Yoshiaki, Saksi Ahli untuk Penjual Kepala jaksa, 9 Desember 2000; Bukti 222-A, slide berjudul "Kutipan dari Diary Iinuma Mamoru, Kepala staf Pasukan Ekspedisi Shanghai," disampaikan 9 Desember 2000.
177 Yoshimi, Comfort Women, p. 50.
178 Kesaksian Hidup Yoshimi.
179 Yoshimi, Comfort Women, hal 51.
180 Yoshimi, Comfort Women, hlm 51-53. Shanghai terletak jauh di selatan Korea, dan sedikit di sebelah selatan Nanking.
181 225 Bukti, pendapat Yoshimi yang ditulis berjudul "Rantai Komando

dalam Militer dan Pemerintah Jepang " ditanggalkan bulan Juni 1938.

182 Yoshimi, Comfort Women, hlm 54-55, mengacu kepada Kepala Staf publikasi Okabe berjudul 'Pemberitahuan tertulis dari Peringatan tentang perlakuan terhadap Penduduk Lokal oleh unit militer dan Personalia'; Bukti 225, pendapat Yoshimi yang ditulis berjudul "Rantai perintah di Militer dan Pemerintahan Jepang. "

183 Yoshimi, Comfort Women, hal. 56; Bukti Korea, KB3.

184 Yoshimi, Comfort Women, hal. 56; Bukti Korea, KB3. Berdasarkan bukti Korea, pasukan initerdiri dari polisi militer negara dari wilayah-wilayah pendudukan seperti Cina.

185 Bukti 16 (Korea BuktiKB2).

186 Bukti Korea, KB4.

187 Bukti Korea, KB4.

188 Yoshimi, Comfort Women, hal 56, mengacu sebuah laporan yang dibuat dalam pertemuan dengan Departemen Perang Dinas Kesehatan.

189 Yoshimi, Comfort Women, hal 56; Bukti 225.

190 Yoshimi, Comfort Women, hal 56.

191 Bukti Korea, KR6, hal 38, dokumen surat pernyataan berjudul "Hankou 'Tempat Hiburan'", awalnya ditulis oleh Kenichi Nagasawa, seorang dokter tentara milik Markas Besar Angkatan Darat Depot 11 di Hankou.

192 Bukti Korea, KR6, hlm 42-49.

193 Bukti Korea, KR6, hal 50.

194 Bukti Korea, KR6, hal 53.

195 Bukti Korea, KR6.

196 Bukti Korea, KR6, hlm 212-213 (10 Desember 1938), dokumen surat pernyataan berjudul "Garis Besar Situasi Tentara 2," ditulis oleh Markas Besar Angkatan Darat Depot 11 di 10 Desember, 1938.

197 Yoshimi, Comfort Women, hal 57.

198 Yoshimi, Comfort Women, hal 57; Bukti 225 (Tulisan Yoshimi Opini oleh Ahli).

199 Bukti Korea, KG3, mengacu ke Surat dari Murakami untuk Senda, Kako.

200 Bukti 225, Opini Tertulis Saksi Ahli Yoshimi, merujuk buku-buku yang ditulis oleh Shimada Toshihiko, Tentara Kwangtung, dan Senda Kako, Wanita Penghibur Militer.

201 Yoshimi, Comfort Women, hal 57.

202 BuktiKorea, KG3, mengacu pada Surat dari Murakami untuk Senda, Kako.

203 Bukti40-a, slide yang berjudul"Sistem Defacto dari Kekaisaran Jepang hingga Agustus1945", yang menyertai saksi ahli Dr. Hayashi, Hirofumi, saksi Jaksa Kepala.

204 Kesaksian Ahli dari Dr. Hayasi, Hirofumi.
205 Kesaksian Ahli dari Dr. Hayasi, Hirofumi.
206 Bukti 134, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Taiwan, 9 Desember 2000.
207 Kesaksian Ahli dari Dr. Hayasi, Hirofumi.
208 Bukti 195, berjudul "Di Tempat Hiburan Angkatan Laut di Pulau Hainan."
209 Bukti 196, berjudul "Asupan Materi yang Layak untuk Pulau Hainan," dituli soleh presiden TCTC, 21 April 1939.
210 Bukti 197, berjudul"Daftar Orang Berhubungan dengan perusahaan Kolonial Taiwan yang pergi ke Pulau Hainan (sampai 19 Juni, tidak termasuk mereka yang kembali ke Taiwan), Kerjasama dalam Kegiatan Militer di Selatan dan Tengah Cina setelah Insiden Cina," Juni 19, 1939 (penulis tidak dikenal).
211 Bukti 194, berjudul"Garis Besar Pekerjaan Konstruksi di Pulau Hainan," ditulisoleh MrSakai, 26 Juli 1939.
211 Bukti 194, dengan Judul "Outline of the Construction Work in Hainan Island," ditulis oleh Mr. Sakai, July 26, 1939.
212 Bukti 16, diajukan oleh Jaksa Penuntut Korea, 8 Desember 2000.
213 Bukti 140-b, surat sumpah saksi Lin Shen-Chung, paragraf2-3, disampaikan oleh Jaksa Penuntut Taiwan 9 Desember 2000.
214 Bukti 140-b, paragraf4-5.
215 Bukti 139, surat sumpah saksi Lu Mang-Mei, ayat 2, diajukan oleh Jaksa Penuntut Taiwan, 9 Desember 2000, Kesaksian Live Lu Mang-Mei, saksi Penuntut Taiwan, 9 Desember 2000.
216 Bukti 139, ayat 2.
217 Bukti 140, surat sumpah saksi Teng Kao Pao Chu, ayat1, disampaikan oleh Penuntut Taiwan, 9 Desember 2000.
218 Bukti 140, surat sumpah saksi Teng Kao Pao Chu, ayat 2, disampaikan oleh Penuntut Taiwan, 9 Desember 2000.
219 Bukti Korea, KR16, disampaikan oleh Penuntut Korea, 8 Desember 2000.
220 Bukti Korea, KR12.
221 Bukti Korea, KB4, dokumen berjudul"Comfort Women dan Perang Lima belas tahun," ditulis Oleh Nishino, Rumiko, berisi kesaksian dari personil militer menunjukkan bahwa pada bulan April 1939, ada banyak tempat hiburan di sekitar Guangdong(Guangdong), dan bahwa Sejumlah besar perempuan penghibur Korea melayani di dalamnya.
222 Bukti Korea, KB3.
223 Bukti Korea, KB5, berjudul "Dokumen tentang Konsulat-Umum dari

Kuantung (Guangdong) Mengenai Pembatasan dan Peraturan Dari Warga Jepang Berkunjung ke Cina pada WaktuInsiden Cina: Ringkasan Tindakan Sementara; Rekaman Statistik Mengenai Perlakuan Sementara Warga Jepang yang bepergian ke China, "ditulis oleh Konsulat Jenderal Guangdong (tanggal tidak diketahui).

224 Bukti Korea, KB5.

225 Bukti Korea, KG5.

226 Bukti Korea, KG4, berjudul "Tempat Hiburan Militer; Kami dan Perang2-Rekaman Pengalaman masa perang," ditulis oleh Shimamoto, Juzo, seorang tentara dengan 733 unit, yang ditempatkan di Huichun selama duat ahun mulai tahun 1943.

227 Bukti 23, Bukti Video dariPara saksi Korea, Korea Bukti Lampiran 6-1, jam 9, disampaikan Oleh Penuntut Korea, 8 Desember 2000; Kesaksian Langsung PakYong-Sim, saksi Jaksa Korea, 8 Desember 2000.

228 Lampiran Korea 6-1, hal 10; Bukti Korea KP, hlm5-6

229 Bukti 23, Lampiran Korea 6-1, hal.10.

230 Bukti 22, Lampiran 6-1, hlm 2-3, disampaikan oleh Jaksa Penuntut Korea, 8 Desember 2000; Bukti Korea KB1.

231 Bukti 22, Lampiran 6-1, 3-5 hlm; Bukti Korea KB5.

232 Bukti 22, Lampiran Korea 6-1, hlm.6-7.

233 Bukti 22, Lampiran Korea 6-1, hal 1; Bukti Korea KG1.

234 Bukti 22, Lampiran Korea6-1, hal 1.

235 Bukti 22, hlm7-8.

236 Bukti 22, Lampiran Korea 6-1, hal 8.

237 Bukti 22, hlm 10-11; Bukti Korea KR1.

238 Bukti 59, diajukan oleh Jaksa Penuntut Filipina, 9 Desember 2000, dokumen berjudul "Fasilitas di Angkatan Bersenjata Jepang," sebuah laporan penelitian yang dipublikasikan oleh penerjemah Sekutu dan Bagian Interpreter, Panglima Tertinggi bagi Sekutu, 15 November 1945.

239 Bukti 59, hlm 12-13.

240 Bukti 68, diajukan oleh Jaksa Penuntut Filipina, 9 Desember 2000,memorandum berjudul "Aturan dan Peraturan dari Tempat Hiburan Kaikan di Asia & Tempat Hiburan Pertama," berasal oleh CabangIloilo, Bagian Visaya, Pemerintah Militer Filipina, Pasukan Polisi Militer Iloilo, 23 November 1942.

241 Bukti 66 & 67, diajukan oleh Jaksa Penuntut Filipina, 9 Desember 2000.

242 Bukti 68, diajukan oleh Jaksa Penuntut Filipina, 9 Desember 2000.

243 Bukti 70, diajukan oleh Jaksa Penuntut Filipina, 9 Desember 2000.

244 Bukti 73-A, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Filipina, 9 Desember 2000.

245 Bukti KB6 Korea, berjudul " Japanese Military Comfort Stations on the Malay Peninsula," berdasarkan dokumen yang ditemukan oleh Professor Hayashi, Hirofumi,1993; Bukti 151, berjudul "Peraturan tentang Pengawasan Fasilitas Rekreasi dan Bisnis Hotel". Pemberitahuan ke 28 dari Administrasi Militer Malaya, "ditulis oleh Administrasi Militer Malayan, 11 November 1943, diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, 10 Desember 2000; Bukti

152, berjudul "The Military Admistrative Regulations on the Observance of Recreation Facilities and Hotel Business Rules," ditulis oleh Administrasi Militer Malayan, November, 11 1943, diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, 10 Desember 2000.

246 Yoshimi, Comfort Women, hal 123.

247 Bukti 153 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, 10 Desember 2000.

248 Bukti 145 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, 10 Desember 2000; Bukti 150, diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, Desember 10,2000.

249 Bukti 146-c, diajukan oleh Jaksa Penuntut Malaysia, 10 Desember 2000.

250 Yoshimi, Comfort Women, hal 124, mengacu pada sebuah dokumen yang ditulis oleh Fusayama, Takao, "Nankai no akebono" (Tokyo: Soubunsha, 1983), hal. 150.

251 Yoshimi, Comfort Women, hal 124, mengacu pada sebuah dokumen yang ditulis oleh Profesor Hayashi, Hirofumi, "Shingapouru [Singapura] no nihongun ianjo," Senso Sekinin Kenkyo 4 (Juni 1996), hal 34.

252 Yoshimi, Comfort Women, hal 124, mengacu pada Fusayama, Takao, "Nankai no Akebono" (Tokyo: Soubunsha, 1983), hal 151.

253 Bukti 166, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000, masuk dalam Diary Kinbara, Setsuzo, Vol. 1, No 3, (10-28 Juli, 1941), Kepala BiroMedis (Letnan Kolonel, Dinas Kesehatan, dan Kolonel, Petugas Medis dari Agustus1942). of Kinbara, Setsuzo, Ibid.

254 Bukti 166, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000, masuk dalam Diary Kinbara, Setsuzo, Ibid.

255 Bukti 158, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000,dokumen berjudul "Tai-den No 602 (telegram Tentara Taiwan No 602): Ayat Tentang Personil yang akan dikirim ke Selatan," 12 Maret 1942.

256 Bukti 158, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000. Bukti menunjukkan bahwa itu adalah sebuah telegram rahasia yang dikirim oleh Jenderal Ando atas permintaan Angkatan Darat Selatan ke Departemen Perang.

257 Bukti 160, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000, dokumen berjudul "Laporan Pelacuran Paksa di Kalimantan Barat, NEI, selama Pendudukan Jepang Naval," ditulis oleh Pasukan Intelijen Belanda, Batavia 5 Juli 1946.

258 Bukti 160, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000.

259 Bukti 159, diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000,dokumen berjudul "Niju-Sai de Sanzen nin tanpa Soushikikan [23 tahun Komandan dari 2.000 laki-laki]," ditulis oleh Nakasone, Yasuhiro (Letnan Pertama Kelas Akunting dari Angkatan Laut, kemudian menjadi Letnan, dan Perdana Menteri setelah perang), yang terkandung dalam buku berjudul "Owarinaki Kaigun [Angkatan Laut yang tak berujung]," Departemen Publikasi, Pusat Pengembangan, Penyiaran Kebudayaan Nippon, Inc, hlm 95, 98.

260 Bukti 160 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000, dokumen berjudul "Heibi-4-Kimitsu No 137 [Telegram Rahasia Bagian 4, Angkatan Laut Biro Persiapan No 137]," ditulis oleh Oka Laksamana, Takazumi (Laksamana dari November 1942) & Kepala Hoshina, Zenshiro (Wakil Laksamana dari November 1943).

261 Yoshimi, Comfort Women, hal 127, fn 99, merujuk pada dokumen dengan Nogi, Harumichi, "Kaigun Tokubetsu keisatsutai," (Tokyo: Taihel shuppansha, 1975), hal 114.

262 Yoshimi, Comfort Women, hal 128, fn 101, 102, mengacu pada sebuah dokumen disunting oleh Sournei, dan berjudul "Kaigun Tokubetsu keisatsutai," (Tokyo: Taihei shuppansha, 1975), hal 114.

263 Bukti 165 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Indonesia, 10 Desember 2000, dokumen berjudul "Laporan Pemulangan Pasukan Repatriasi Kedua," ditulis oleh Petugas Administrasi untuk Angkatan Laut, Kepala Pasukan Reptriation Kedua Administrasi Angkatan Laut Sulawesi, 20 Juni 1946, berisi informasi tentang situasi dan masalah umum bisnis pemulangan, termasuk investigasi orang yang bertanggung jawab untuk tempat hiburan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Sulawesi).

264 Yoshimi, Comfort Women, hlm 127-128.

265 Dakwaan Indonesia, paragraf. 22-24.

266 Dakwaan Indonesia, alinea. 19.

267 Bukti 155, diajukan oleh Jaksa Penuntut Belanda, 10 Desember 2000.

268 Bukti 168 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut TimorTimur, 10 Desember 2000, surat sumpah dari dokumen yang berjudul" Sousaku daiyonjuuhachi rental ase to shouen to gouon no kiroku [Catatan Keringat, Bedak, Asap, dan Laporan-laporan Kekerasan dari 48 Resimen]

", ditulis oleh Asosiasi Corades Resimen 48 in Arms, diterbitkan Februari, 1982.

269 Bukti170, diajukan olehJaksa Penuntut Timor Timur, 10 Desember 2000, surat sumpah daridokumen yang berjudul"Higashi Leste untuksengohoshou-roufuufu noshougen[Timor Timur dan Kompensasi pasca perang Kesaksian PasanganLansia]," ditulis oleh Tanaka Mariko, diterbitkan Oktober 1995.

270 Bukti 173, diajukan oleh Jaksa Penuntut Timor Timur, 10 Desember 2000, surat sumpah dari dokumen yang berjudul"Chimor, shirarezaru gyakusatsu no shima [Timor, pembantaian pulau yang tidak diketahui]," ditulis oleh Tanaka, Atsuo, berdasarkan wawancara dengan Letnan Pertama Iwamura, Shouhachi perwira dari Resimen Taiwan 2, diterbitkan 15 Januari 1988.

271 Bukti 172, diajukan oleh Jaksa Penuntut Timor Timur, 10 Desember 2000, surat sumpah dari dokumen yang berjudul "Asahi Shimbun, Surat kepada Editor," ditulis oleh Ageta Akio, diterbitkan 7 Agustus 1991-dokumen menunjukkan bahwa tempat hiburan dibuka di Abis, dihioghlands pusat dari sektor TimurTimor Portugis.

272 Bukti 171, yang diajukan oleh Jaksa PenuntutTimor Timur, 10 Desember 2000,surat sumpah dari dokumen yang berjudul "Taiwan hohei Daiichi rentaishi, gunki hatameku Tokoro [Sejarah Formosa Infanteri Ragiment 1-dimana Bendera berkibar]," ditulis oleh Zenkoku Taiwan hohei Daiichi rentai rengoukai hen [Formosa Resimen Infantri Federasi Nasional 1, eds], yang diterbitkan April 1, 1988-dokumen mengklarifikasi nama unit yang ditempatkan di distrik Bobonaro dari bagian barat Timor Portugis di mana warga terpaksa melalui daerah 'raja'(raja) untuk bekerja bag ipasukan Jepang.

273 Bukti 174 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Timor Timur, 10 Desember 2000, surat pernyataan dokumen berjudul "KOUWA Memo (4)-Higashi Chimoru deno nihongun [Materi Memo (4)-Tentara Jepang di Timor Timur," ditulis oleh Iwamura, Shouhachi, diterbitkan 16 Juli 1987; dokumen yang terkait dengan pidato yang diberikan oleh Mr. Iwamura menyatakan bahwa sebuah Tempat Hiburan didirikan di Baguia, Timor Portugis

274 Bukti 176, surat pernyataan dari dokumen berjudul "Eiko no jucchuutai-Taiwan hohei daini rentai dai juu chuutai [Perusahaan ke 10 Glorius-Perusahaan ke 10 dari Formosa Resimen Infantri ke 2]," ditulis oleh Asosiasi kawan-kawan Perusahaanke 10 dari Resimen Infantri Formosa ke 2 di Arms, diterbitkan 30 Desember 1982-dokumen

yang berisi kumpulan memori yang ditulis oleh mantan tentara dari Perusahaan ke 10 Resimen Infanteri Formosa ke 2, menggambarkan keberadaan tempat hiburan di Lautern di bagian timurTimor Timur; dan Bukti 177, surat pernyataan berjudul "Watashira no chiisana senki-Senyuu no hi-Taiwan hohei Daini rentai daikyuu chuutai hen [Monumen Rekaman Perang Kecil Kamidari Kawan-Kawan Perang]," ditulis oleh Asosiasi Perusahaan ke 9 dari kawan-kawan Resimen Infanteri ke 2 Formosa di Arms,diterbitkan September 15, 1981; dokumen yang berisikumpulan memori yang ditulis oleh mantan tentara dari Perusahaan ke 9 Resimen Infanteri Formosa ke 2 di mana seorang tentara diperintahkan untuk mengangkuts ekitar 70 wanita penghibur dari Surabaya, Jawa ke Lautern, Timor Timur, namun karena untuk serangan udara wanita tidak tiba di Timor Timur, diajukan oleh Jaksa Penuntut Timor Timur, 10 Desember 2000.

275 Yoshimi, Comfort Women, hal.100; pernyataan tertulis Saksi Ahli, Dr Hayashi, hal 3;Pernyataan tertulis Saksi Ahli, Profesor Fujime, Yuki, hal 1.

276 Yoshimi, Comfort Women, hal.100, n.2.

277 Perjanjian Internasional untuk menekan Perdagangan Budak Putih (1904); Konvensi Internasional untuk menekan Perdagangan Budak Putih (1910); Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (1921).

278 Yoshimi, Comfort Women, hlm101-103.

279 Yoshimi, Comfort Women, hal 100; Bukti 187, 188, 189, diajukan oleh Jaksa Penuntut Jepang, 8 Desember 2000.

280 Yoshimi, Comfort Women, hal 101.

281 Pernyataan tertulis Profesor Fujime, hal 3.

282 Yoshimi, Comfort Women, hlm 102-103, 110-111.

283 Yoshimi, Comfort Women, hal 103.

284 Bukti 183 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Jepang, 8 Desember 2000.

285 Bukti 184 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Jepang, 8 Desember 2000; Ditulis PernyataanProfesorFujime, hal 1.

286 Bukti 186 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Jepang, 8 Desember 2000.

287 Pernyataan tertulis oleh Saksi Ahli, Profesor Fujime.

288 Lihat Bukti 160.

289 Yoshimi, Comfort Women, hal 100, n.102.

290 Kami tidak mempertanyakan beberapa bentuk prostitusi itu sukarela atau yang tidak diatur ada dengan serentak dengan sistem" Comfort

Women", memang itu adalah bagian dari kepedulian militer Jepang bahwa prostitusi dalam masyarakat menjelaskan bahaya infeksi dengan penyakit menular seksual. Perhatian dari Pengadilan ini adalah dengan Perempuan yang mengalami perbudakan seksual paksa oleh militer Jepang.

291 Putusan IMTFE(Roling), hal 393.
292 Bukti Catatan63A-V, 64.
29 3Lampiran KoreaNo7.
294 Yoshimi, Comfort Women, hal 199.
295 Bukti JJ-2.
296 Bukti KK.



BAGIAN 3

A. PERIHAL HUKUM

Bagian ini mengupas prinsip-prinsip hukum pidana yang penting untuk memahami sifat dan keadilan persidangan ini, yaitu non-retroaktiv, proses hukum yang semestinya, Daluarsa, penuntutan kedua kalinya, dan imunitas kepala negara. Selanjutnya mengupas substansi kejahatan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pengertian tanggung jawab pidana yang berlaku dengan menganalisis hukum yang ada pada saat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan di dalam Dakwaan Umum dilakukan.

1. Prinsip-prinsip Hukum Pidana

(a) Prinsip Legalitas: Nullum Crimen Sine Lege

Salah satu prinsip dasar dari hukum pidana adalah bahwa tidak ada orang yang bisa dituntut untuk tindakan-tindakan yang tidak dikenal sebagai kejahatan pada saat tindakan-tindakan tersebut dilakukan. Konsep dasar *nulum crimen sine lege*--tidak ada kejahatan tanpa hukum merupakan prinsip dasar sistem hukum di seluruh dunia.

Pengadilan ini bertindak seolah-olah sebagai kelanjutan atau membuka kembali persidangan-persidangan IMTFE karena IMTFE gagal memperkarakan sistem perbudakan seksual yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dan militer Jepang. Seturut dengan prinsip *nullum crimen sine lege,* para Hakim akan memutuskan tanggung jawab pidana terdakwa berdasarkan hukum yang ada pada saat tindakan dilakukan,

Pada Pendahuluan Piagam Tribunal ini (Charter of the Tribunal) tercantum bahwa Pengadilan "Memberikan penilaiannya dengan mempertimbangkan penanggungjawaban atas dilakukannya kejahatan terhadap perempuan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, hati nurani, kemanusiaan, dan keadilan gender, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum internasional pada saat itu dan yang seharusnya diterapkan oleh IMTFE [297]. Untuk menentukan kesalahan kriminal para terdakwa, harus dikaji pula *antecedents* dan putusan Pengadilan pasca Perang Dunia II. Kami akan mengacu pada perkembangan hukum masa kini dalam mengkonfirmasi atau menjelaskan interpretasi hukumnya, namun agar tetap taat pada prinsip legalitas, kami tidak

akan menerapkannya untuk memutuskan kejahatan jika hal itu merepresentasikan evolusi hukum yang lebih progresif.

Pengadilan ini harus meneliti apakah perilaku yang dituduhkan yaitu perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan--merupakan suatu tindak kejahatan yang sebetulnya dapat diadili oleh IMTFE pada 1946, dan menimbulkan tanggung jawab pidana sebagai individu atau sebagai atasan.

Pengadilan ini juga harus memerika tanggung jawab negara untuk menentukan apakah kejahatan tersebut dapat dilkenakan kepada Jepang dan jika demikian halnya, juga untuk menentukan ganti rugi yang tepat. Untuk mengukur tanggung jawab Pemerintah Jepang, sebaiknya menerapkan juga norma-norma hukum yang berkembang untuk menghadapi pelanggaran yang berkepanjangan. Dengan demikian, apabila tidak berhasil menuntut pelaku dan mengompensasi kerugian-kerugian korban, keluarga, ataupun ahli waris untuk korban yang meninggal, yang bersifat progresif maka pelanggaran ini dikatakan bersifat berkepanjangan dan Pengadilan ini dapat menerapkan perkembangan-perkembangan baru hukum International untuk menentukan cakupan tanggung jawab negara dan menentukan tindakan koreksi yang paling tepat.

(b) Due Process (proses hukum yang semestinya)

Pengadilan ini mempertimbangkan argumen bahwa membuat putusan tanpa kehadiran terdakwa merupakan pelanggaran atas hak-hak *due process (proses hukum yang semestinya)*. Hak terdakwa untuk membela diri dalam peradilan pidana bersifat sangat esensial dan merupakan *bulwarks* kebebasan. Ini merupakan turunan prinsip bahwa individu hanya dapat dirampas kehidupan, kebebasan, dan propertinya jika melalui proses hukum yang seharusnya dan sesuai dengan prosedur yang adil, yang memperbolehkan mereka membela diri melalui semua langkah-langkah hukum yang tersedia.

Para Hakim memperhatikan bahwa didalam *due process (proses hukum yang semestinya)* terkandung kewajiban negara serta pihak-pihak yang memiliki otoritas hukum; anggota masyarakat sipil tidak memiliki kekuasaan hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kewajiban untuk

memberikan *due process(proses hukum yang semestinya)* kepada pihak terdakwa. Jadi dalam Tribunal yang merupakan bentuk yudisial dari inisiatif masyarakat ini, harus meneliti sejauh mana Pengadilan Rakyat ini mampu membuat ukuran-ukuran *due process (proses hukum yang semestinya)*.

Tinggi rendahnya hak *due process (proses hukum yang semestinya)* tergantung pada potensi prasangka atas individu tersebut. Pengadilan ini adalah Pengadilan Rakyat yang tidak memiliki kekuasaan / kewenangan untuk memaksakan sanksi/hukuman pidana atau denda apapun kepada terdakwa. Pengadilan ini juga tidak bisa memaksakan kesaksian atau produksi bukti-bukti. Pengadilan ini tidak dapat menghukum terdakwa, yang semuanya telah meninggal dunia [298] ataupun memaksa terdakwa, ahli waris mereka, maupun negara Jepang memberikan ganti rugi. Pengadilan ini hanya dapat membuat temuan-temuan fakta dan hukum, menerbitkan putusan dalam bentuk deklarasi, dan menyusun rekomendasi untuk mempengaruhi Jepang agar memberikan kompensasi yang sesuai. Pengadilan ini tidak memiliki kekuatan hukum atau kekuatan mengikat yang dapat digunakan untuk melaksanakan ketentuan yang dibuat dalam *judgement* (putusan) ini.

Pengadilan ini memiliki kekuatan moral yang signifikan.Ia mengungkapkan tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian terdakwa kepada Pengadilan dan sebagai konsekuensinya paling tidak dapat mempermalukan terdakwa [299]. Jadi Pengadilan ini sama dengan pekerjaan para akademisi, ahli sejarah, studi kasus, laporan hak asasi manusia, simposium, film dokumenter,maupun inisiatif masyarakat lainnya untuk mempublikasikan fakta-fakta sejarah, sehubungan dengan tidak adanya proses yudisial yang resmi. Prasangka tak langsung terhadap reputasi terdakwa yang mungkin timbul dari inisiatif masyarakat tidak memerlukan hak-hak *due process (proses hukum yang semestinya)* yang harus dipenuhi pada proses pidana resmi dan hanya mempengaruhi reputasi. Pada Pengadilan ini, pihak yang ingin mewakili terdakwa berhak menguji tanggung jawab mereka di hadapan publik, sebagaimana para Jaksa Penuntut, para korban-penyintas dan para ahli memiliki hak untuk menuntut dan berusaha membuktikan kesalahan mereka.

Pada intinya para Hakim berpendapat bahwa tidak ada hak *due process (proses hukum yang semestinya)* terdakwa yang dilanggar walaupun

persidangan berlangsung tanpa kehadiran mereka atau perwakilan mereka yang telah meninggal. Dalam ketersediaan waktu dan sumber daya yang terbatas sekalipun negara Jepang telah diberi waktu yang cukup untuk memasukkan pembelaannya baik atas nama negara maupun perorangan terdakwa. Sangat disayangkan, Jepang tidak memberikan tanggapan.

Untuk posisi pembelaan bagi terdakwa dan negara Jepang, para Hakim telah mengundang *amicus curiae* guna menyajikan argumen-argumen pembelaannya. Para Hakim juga telah mengidentifikasi kemungkinan argumen-argumen tambahan dari catatan/rekaman yang ada. Kami beranggapan bahwa argumen terdakwa & negara Jepang penting untuk dipertimbangkan, bukan karena diwajibkan oleh *due process (proses hukum yang semestinya),* melainkan karena argumen itu memberi keseimbangan terhadap pertimbangan kami dan akan mempengaruhi akurasi dan kekuatan penilaian.

Berkaitan dengan *due process (proses hukum yang semestinya),* barangkali Jepang juga beragumen bahwa waktu persidangan telah jauh terlampau lama terhadap waktu terjadinya kejahatan yang dituduhkan, sehingga tidak mungkin melakukan persidangan yang adil. Argumen ini tidak berguna. Sesungguhnya, upaya mengungkapkan tindak kriminal bertahun-tahun setelah kejadiannya, dan terkadang pelakunyapun telah meninggal, tetap sah secara hukum dan dinilai konstruktif untuk dapat menuntut pertanggungjawaban atas tindak kriminal tersebut. Proses persidangan ini, justru lebih banyak mengusahakan terpenuhinya *due process (proses hukum yang semestinya).*

Para Hakim menyadari bahwa dalam beberapa hal prosedur IMTFE kurang memadai dan tidak cukup memenuhi standar *due process (proses hukum yang semestinya)* internasional masa kini. Namun demikian, prosedur yang digunakan jauh lebih baik ketimbang praktik yang biasa dilakukan dengan menghabisi begitu saja pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kekejaman perang

Para Hakim menilai bahwa kalau saja pihak Sekutu menyertakan tuntutan atas perbudakan seksual dan perkosaan Mapanique didalam dakwaan pada IMTFE, sebenarnya Pengadilan IMTFE akan menghasilkan *due process(proses hukum yang semestinya)* yang lebih baik daripada Pengadilan ini. Apabila tuntutan atas kejahatan tersebut telah diajukan

secara tepat pada Pengadilan tahun 1946, maka justru akan lebih mampu melaksanakan pencarian fakta secara lebih menyeluruh. Bukan hanya karena, dibandingkan dengan kami yang bekerja 55-65 tahun setelahnya, pasti lebih besar aksesnya terhadap pihak sekutu, korban dan saksi-saksi lainnya, melainkan juga karena para terdakwa mempunyai kesempatan untuk langsung menanggapi dan menyampaikan pembelaan mereka. Oleh karena itulah maka kewenangan penuntutan berada di Pengadilan ini, terlepas dari rintang waktu (penundaan).

(c) Daluarsa

Negara Jepang menyatakan bahwa semua inisiatif yudisial terkait kegiatan militer Jepang pada masa Perang Dunia II saat ini telah terhalang waktu sesuai dengan prinsip daluarsa. Argumen ini juga telah dikemukakan oleh Pemerintah Jepang pada kesempatan lainnya untuk menguatkan pendapat bahwa mereka tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Hal lain yang harus dipertimbangkan yaitu tuntutan-tuntutan dalam Dakwaan Umum ini masih tepat diputuskan atau sudah terlambat untuk diajukan.

Prinsip daluarsa juga tidak menjadi masalah dalam hal penentuan kesalahan terdakwa, karena Pengadilan ini berfungsi seakan-akan berada pada tahun 1946. Pasal 6 menyebutkan: " Tindak kejahatan didalam yurisdiksi Pengadilan ini tidak tunduk pada prinsip daluarsa." Ketentuan ini konsisten dengan hukum internasional. Beratnya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia [300] telah mendorong Rapat Umum PBB untuk mengadopsi konvensi 1968 tentang " Tidak Berlakunya Daluarsa untuk Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". Konvensi ini mendeklarasikan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan hanya pada periode waktu tertentu [301]. Sejalan dengan prinsip utama hukum internasional, Pembukaan Konvensi ini, menyebutkan bahwa tidak ada deklarasi, instrumen, atau konvensi terkait penuntutan dan penghukuman kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengatur waktu daluarsa [302].

Mengenai pengajuan Restitusi dan Reparasi, prinsip yang menolak pembatasan waktu sama artinya dengan hak untuk menuntut ganti rugi dan reparasi tetap berlaku **[303]**. Lagipula, kegagalan untuk memberikan ganti rugi sebenarnya mengandung pelanggaran yang berkepanjangan, dan dengan demikian tentang batas waktu dapat dihapuskan.

Para Hakim berpendapat bahwa tidak ada daluarsa yang menghalangi Pengadilan ini untuk mempertimbangkan semua tuduhan dalam Dakwaan Umum.

(d) Penuntutan kedua kalinya – *Non Bis In Idem*

Para Hakim memperhatikan argumen bahwa para terdakwa yang telah pernah diadili untuk kejahatan terhadap kemanusiaan masa Perang Dunia II akan terkena penuntutan ganda/kedua kalinya jika mereka diadili dalam Tribunal ini. Kami berpendapat bahwa klaim ini tidak tepat. **Pertama**, penututan ganda tidak berlaku karena Pengadilan ini berfungsi sebagai perpanjangan untuk Pengadilan IMTFE maupun Pengadilan pasca-perang lainnya, dan bagi para terdakwa yang sebelumnya telah diadili, sebagai pembukaan kembali kasus mereka. Jadi, tidak terlarang untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang sebelumnya telah diajukan dalam persidangan-persidangan tersebut karena semua proses hukum itu telah digabungkan di sini. **Kedua**, Dakwaan Umum menuntut tindak perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski Dakwaan IMTFE menuntut perkosaan dan kekerasan seksual, tetapi ada perbedaan signifikan yang tidak menimbulkan penuntutan ganda. Dakwaan IMTFE tidak menuntut "*comfort system*" dan perkosaan Mapanique. Walaupun sejumlah perbuatan perkosaan atau prostitusi paksa telah disebut didalam Putusan IMTFE, hal ini tidak menghalangi Pengadilan selanjutnya untuk perbuatan serupa yang dilakukan terhadap korban yang berbeda atau waktu dan tempat yang berbeda [304]. Dengan kata lain, kejahatan-kejahatan yang dituntut dalam Dakwaan Umum jelas sangat berbeda dengan kejahatan seksual yang dibahas dalam Putusan IMTFE .

Jaksa Penuntut umum telah mengajukan argumentasi bahwa penuntutan atas kejahatan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan seharusnya telah dapat didakwakan dalam IMTFE pada 1946. Jadi walaupun sebagian terdakwa sebelumnya telah pernah didakwa, diadili dan diputuskan (atau dibebaskan dari sejumlah tuntutan) dalam IMTFE atau Pengadilan pasca-Perang Dunia II lainnya, mereka belum pernah diadili untuk kejahatan seksual sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Umum, khususnya sistem perbudakan seksual atau pemerkosaan di Mapanique.

(e) Imunitas Kepala Negara

Berikut ini adalah mengenai klaim kepala negara dan pejabat-pejabat tinggi lainnya mempunyai imunitas absolut dari penuntutan untuk kejahatan yang dilakukan pada saat menjabat atau dalam kapasitas jabatan tertentu. Pasal 5(1) Piagam Pengadilan ini, sejalan dengan bahasa piagam Tribunal kriminal internasional lainnya **(footnote 305)**, menyatakan:

Jabatan resmi yang disandang seorang terdakwa, apakah sebagai Kaisar, Kepada Negara atau Pemerintahan, komandan militer atau pejabat pemerintah yang berwewenang, tidak dapat membebaskan orang tersebut dari penanggungjawaban pidana, atau meringankan hukuman.

Keseriusan perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa sesungguhnya telah menihilkan argumen bahwa status resmi--kepala negara atau yang lainnya--menjadikan seseorang imun dari penuntutan. Secara historis, negara mengembangkan imunitas diplomatik untuk memfasilitasi hubungan antar-negara. Pada dasarnya, negara-negara merancang doktrin ini untuk mencegah suatu negara menantang tindakan resmi yang dilakukan pemimpin negara lain agar tidak mengusik kedaulatan suatu negara, dan supaya tidak merintangi terjalinnya hubungan antar-pemerintah yang efisien dan efektif.

Perjanjian Versailles 28 Juni 1919 mengakui prinsip umum hukum internasional bahwa imunitas yang diberikan kepada kepala negara memiliki batasan dan tidak bersifat absolut, apalagi jika terkait dengan kejahatan internasional. Pasal 227 menyatakan, Kekuasaan Asosiasi dan Sekutu secara terbuka menuduh William II Hohenzollern, mantan Kaisar Jerman, telah melakukan "pelanggaran tingkat tinggi terhadap moralitas internasional dan kehidmatan perjanjian" dan merekomendasikan pembentukan suatu pengadilan khusus untuk mengadili mantan kepala negara tersebut[306]. Pasal ini didasarkan pada Laporan yang dipresentasikan pada *Preliminary Peace Conference* tahun 1919 oleh sebuah komisi yang terdiri dari 15 sarjana hukum internasional terkemuka. Laporan ini mencatat kejahatan berat yang telah dilakukan, termasuk pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan :

Apabila suatu tanggung jawab telah dituntut secara tepat pada suatu Pengadilan yang sah, tidak seorang pun atau dalam situasi apapun,

tidak peduli seberapapun tingginya jabatan/posisi, dapat terbebas dari tanggung jawab tersebut. Prinsip ini juga berlaku bagi kepala negara. Kalaupun ada suatu prinsip tidak dapat diganggu-gugat menyangkut kedaulatan suatu negara, hal ini hanya berlaku untuk hukum pemerintahan, dan tidak bersifat fundamental. Pada kasus dimana pemimpin negara dibebaskan dari tuntutan dalam suatu pengadilan nasional di negaranya sendiri, posisinya akan sangat berbeda jika ditinjau dari sudut pandang internasional. Jika imunitas kedaulatan negara diklaim berlebih-lebihan maka seorang pemimpin negara yang terbukti melakukan kejahatan berat terhadap hukum perang dan hukum kemanusiaan, ia tidak akan bisa dihukum. Kesimpulan ini pasti akan mengejutkan nurani umat manusia yang beradab [307].Piagam Tribunal Nuremberg dan IMTFE memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menuntut orang-orang yang bertindak dalam kapasitas jabatan tertentu. Piagam Tokyo Pasal 6 dan Piagam Nuremberg Pasal 7 secara eksplisit menolak imunitas pelaku negara, tidak peduli posisinya sebagai kepala negara atau bukan. Penjelasan Piagam Tokyo dan Nuremberg tentang prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Baik Posisi/jabatan resmi seorang terdakwa, pada saat apa pun, maupun fakta bahwa seorang terdakwa bertindak demi kepatuhan atas perintah atasan atau pemerintahnya, tidak dengan sendirinya cukup untuk membebaskan terdakwa itu dari tanggung jawab atas kejahatan apa pun yang dituduhkan kepadanya, tetapi situasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman, jika Pengadilan menentukan demikian.

Putusan Nuremberg menetapkan bahwa imunitas kepala negara tidak berlaku untuk tanggung jawab atas kejahatan internasional:

Disampaikan bahwa .... jika tindakan yang diperkarakan adalah tindakan Negara, maka orang-orang yang melaksanakannya tidak memiliki tanggung jawab perorangan karena dilindungi doktrin kedaulatan negara. Menurut pendapat Pengadilan, {pemikiran ini} harus ditolak... Prinsip hukum internasional, yang memberikan perlindungan kepada perwakilan suatu negara, pada situasi tertentu, tidak dapat diterapkan untuk tindakan-tindakan yang diputuskan sebagai pidana oleh hukum internasional. Pelakunya tidak dapat berlindung di balik posisi/jabatan mereka untuk mebebaskan diri dari hukuman. [308]

Pengadilan/Tribunal Nuremberg menjelaskan secara lebih specifik bahwa imunitas kedaulatan negara tidak berlaku jika negara memberi kewenangan untuk tindakan-tindakan seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menurut hukum Internasional "diluar kompetensinya":

Intisari Piagam adalah setiap orang memiliki kewajiban internasional yang lebih penting dari kepatuhan nasional terhadap Negara. Seseorang yang melanggar hukum perang dan bertindak atas dasar otoritas negara, tidak akan memperoleh imunitas apabila otorisasi negara tersebut menurut hukum Internasional diluar batas kompetensinya. [309].

Pengadilan/Tribunal Nuremberg menolak imunitas kepala negara dan menetapkan Karl Doenitz --kepala negara Jerman-- bertindak "aktif dalam mengobarkan perang yang agresif," dari tanggal 1 sampai 9 Mei 1945, antara lain dengan memerintahkan militer *(Wehrmacht)* untuk melanjutkan peperangan di Timur. Ia dinyatakan bersalah atas Kejahatan Terhadap Perdamaian dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara [310].

IMTFE tidak berkesempatan memikirkan tentang ini karena Jaksa Penuntut IMTFE memang tidak menuntut Kaisar Jepang. Keputusan untuk tidak menuntut Kaisar HIROHITO sebenarnya bukan karena memiliki imunitas sebagai kepala Negara tetapi lebih karena merupakan keputusan politik sekutu dan sebagai "belas kasihan Jenderal Douglas MacArthur," Komandan Tertinggi Sekutu yang adalah arsitek Piagam IMTFE [311].

Piagam Tokyo dan Nuremberg, serta yurisprudensi kedua Pengadilan tersebut, yang menola imunitas kepala negara, merupakan cerminan dari hukum internasional yang ada pada tahun 1946.

Perkembangan baru dalam hukum internasional juga mendukung prinsip bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah *ultra vires* : berada diluar definisi apa pun tentang kekuasaan sah kepala negara atau pejabat publik lainnya. Artinya, bukan merupakan fungsi resmi yang selayaknya dilindungi oleh doktrin imunitas [312]. Putusan atas Kunarac malah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi merupakan faktor yang memberatkan, tidak meringankan dan tidak dapat dipakai sebagai pembelaan, "karena pejabat yang

bersangkutan secara tidak sah telah memakai dan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.[313].

Terlepas dari adanya preseden tersebut di atas, *amicus curiae* berargumen bahwa Pengadilan ini tidak memiliki kekuatan untuk mengadili Kaisar HIROHITO karena Konstitusi Jepang pada masa Perang Dunia II (Konstitusi Meiji) Pasal 3 menempatkan Kaisar di atas hukum [314]. Bagaimanapun harus diingat bahwa, tanggung jawab yang diatur didalam hukum internasional tidak dapat menjadi imun oleh hukum domestik. Menganggap valid klaim Konstitusi Meiji jelas akan mengganggu legitimasi dan penegakan hukum intrenasional yang efektif.

Para Hakim berpendapat bahwa tidak ada imunitas kepala negara atas nama Kaisar HIROHITO yang dapat membebaskannya dari menanggung jawabi kejahatan terhadap kemanusiaan.

B. KEJAHATAN SUBSTANTIF YANG DITUNTUT: PERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

1. Pendahuluan

Berikut ini adalah pemikiran tentang legalitas tuntutan menurut hukum yang berlaku pada periode 1937-1945 dan apakah tindakan-tindakan kejahatan itu dapat dibuktikan di hadapan Pengadilan ini. Tuduhan 1-2 di Dakwaan Umum menuntut Kaisar HIROHITO dan delapan pejabat tinggi militer dan politik Jepang bertanggung jawab atas "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang meliputi perkosaan dan perbudakan seksual atas "*comfort women*." Tuduhan 3 menuntut Kaisar HIROHITO dan Jendral Tomoyuki YAMASHITA bertanggung jawab atas "perkosaan massal" di Mapanique [315]. Tuntutan tersebut didasarkan pada Piagam Pengadilan Pasal 2(1) yang menyatakan:

Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk tindak kejahatan terhadap perempuan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lain menurut hukum internasional. Tindak kejahatan ini mencakup, tapi tidak terbatas pada: perbudakan seksual, perkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perbudakan, penyiksaan, deportasi, penganiayaan, pembunuhan dan pembinasaan.

Kami memeriksa apakah penuntutan atas "kejahatan terhadap kemanusiaan" sudah memenuhi prinsip legalitas atas sah menurut hukum internasional pada waktu dilakukannya tindakan serta mengidentifikasi ambang kriteria yang mengubah kejahatan biasa atau kejahatan perang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami juga harus mempertimbangkan apakah perkosaan dan perbudakan seksual pada waktu dilakukannya dapat diadili menurut hukum internasional, kemudian memeriksa apakah Jaksa Penuntut dapat membuktikan bahwa perbudakan seksual dan perkosaan mengadung kejahatan terhadap kemanusiaan [316]. Selanjutnya kami akan menentukan apakah terdakwa dapat dikenai tanggung jawab atas kejahatannya.

2. *Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Prinsip Legalitas dan Syarat Ambang*

(a) Sejarah Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Perkembangannya dalam Hukum Internasional Sampai dengan Tahun 1937

Pertama-tama kami harus menentukan apakah kejahatan terhadap kemanusiaan mewakili sebuah konsep yang telah ditetapkan sebagai perihal dalam hukum internasional tahun 1937-1945 untuk memenuhi persyaratan legalitas atau *nullum crimen sine lege*. Kalau saja para terdakwa bersedia menyajikan pembelaan, mungkin mereka berargumen bahwa kejahatannya pada saat itu belum ditetapkan dan dengan demikian Dakwaan Umum harus ditolak karena tidak dapat menuntut tanggung jawab atas tindakan yang pada saat dilakukan bukan merupakan kejahatan kriminal.

Pengadilan ini mencatat bahwa negara Jepang "menerima pertimbangan hakim IMTFE dan Pengadilan Kejahatan Perang Sekutu di dalam dan di luar Jepang" dalam Perjanjian Perdamaian Jepang, yang ditandatangani di San Francisco pada 8 September 1951 ("Perjanjian Perdamaian San Francisco")[317]. Jadi Jepang mengakui yurisdiksi maupun pertimbangan hakim IMTFE. Kejahatan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ada di dalam yurisdiksi IMTFE. Bahwasanya Pengadilan ini merupakan kelanjutan atau pembukaan kembali persidangan IMTFE, maka persetujuan Jepang yang tertuang pada Perjanjian Perdamaian San Francisco juga berlaku untuk Pengadilan ini. Adalah tanggung jawab kami untuk menentukan apakah dakwaan kejahatan ini konsisten dengan prinsip *nullum crimen sine lege*.

Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" ada di Piagam Nuremberg Pasal 6(c), ditambahkan pada Perjanjian London Sekutu (*Allied London Agreement*) 8 Agustus 1945 dan kemudian dalam Piagam IMTFE [318]. Kami juga telah mempelajari kritik terhadap penuntutan kejahatan ini di Tribunal pasca-perang [319]. Setelah meneliti kejahatan yang terdahulu di dalam Piagam-piagam Tribunal pasca-perang dan mempelajari praktik negara-negara serta opini ahli hukum yang semuanya menyetujui, para Hakim berpendapat bahwa penuntutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa lalu ataupun pada saat ini, tidak melanggar prinsip *nullum crimen sine lege*.

(b) Preseden Untuk Konsep Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Sudah tidak terbantahkan bahwa tindakan-tindakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdaftar dalam Piagam Tribunal Nuremberg dan Tokyo--pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya--telah ditetapkan sebagai kejahatan masa Perang Asia-Pasifik. Salah satu alasan pokok memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang ke dalam berbagai Piagam Pengadilan pasca-perang adalah untuk menangkap adanya kebiadaban yang amat keji yang terkandung didalam tindakan-tindakan kejahatan itu, khususnya terutama ditinjau dari sifatnya yang sistematis dan besarnya penderitaan yang diakibatkannya[320]. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan tidak menciptakan kejahatan, akan tetapi memberikan sebutan/istilah bagi tindakan yang sangat buruk dan sudah tidak diragukan lagi sifat kriminalnya.

Pengadilan mengakui bahwa pengertian "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang mencakup tindak-tindak kejahatan yang sangat mengerikan juga bersumber dari sejumlah sumber-sumber hukum internasional yang sudah ada. Salah satu sumber yang paling tua adalah larangan terhadap pembajakan dan perdagangan budak[321]. Pembajakan dan perdagangan budak terjadi di tengah laut dan melintasi batas-batas teritorial. Karena kejahatan tersebut bersifat trans-nasional dan sangat berat, pelakunya disebut *hostis humani generis*--atau "musuh seluruh umat manusia"--dan "dapat dituntut oleh negara mana pun yang berhasil menangkap mereka." [322]. Sebagai contoh, pada tahun 1815 Deklarasi Relatif Bagi Penghapusan Perdagangan Budak Universa; (*the Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade*)

mencanangkan bahwa perdagangan budak adalah "menjijikkan bagi prinsip-prinsip kemanusiaan dan moralitas universal, dan menciptakan suatu kewajiban untuk melarang dan menghukumnya." [323].

Istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 oleh Menteri Luar Negeri Rusia menamai kekejaman Turki terhadap orang-orang Armenia[324]. Atas usulannya, istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kebudayaan" dipakai di dalam Deklarasi Pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia tahaun 1915 tentang Genosida Armenia [325].

Pernyataan Komisi Kejahatan Perang untuk Perang Dunia I pada 1919 juga menyebutkan kebutuhan untuk menghukum "pelanggaran-pelanggaran terberat terhadap... hukum kemanusiaan." [326]. Selain itu, perjanjian damai yang mengakhiri perang Italia-Ethiopia tahun 1935-1936 juga mendesak Italia agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menahan dan menyerahkan mereka yang dituduh telah "melakukan, memerintahkan, atau bersekongkol melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap perdamaian atau kemanusiaan", pada masa perang [327]. Jadi, bahkan pada waktu dilakukannya kejahatan yang dituntut itu, istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" telah mempunyai nilai yang mencerminkan pandangan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu mengandung kekejian sedemikian beratnya, sehingga menjadi perhatian seluruh umat manusia[328].

(c) Hubungan dengan Kejahatan Perang dan Kejahatan Internasional Lainnya

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada masa perang di Asia-Pasifik dan Perang Dunia II berkaitan erat dan merupakan hasil perkembangan kejahatan perang [329]. Semakin kuat landasan untuk memastikan konsistensinya dengan prinsip legalitas. Pertama, hampir semua tindakan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan--dan khususnya yang dituntut di sini--secara eksplisit atau implisit dapat dimasukkan kedalam parameter kejahatan perang. Penyebutan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" selain untuk mengekspresikan kebiadaban tindak kejahatan tersebut juga untuk mengakui tanggung jawab atas dilakukannya tindakan-tindakan yang sebanding dengan kejahatan perang, hanya saja dilakukan terhadap penduduk sipil atau terhadap warga tanpa negara.

Meskipun instrumen internasional yang mengatur konflik bersenjata dan berlaku untuk 1937-1945 belum lengkap benar kodifikasinya tentang kejahatan perang, tetapi perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang muncul dan menghentakkan kesadaran publik dapat dimasukkan kedalam kategori tersebut, dan itu artinya dilarang. Martens Clause pada Konvensi Den Hague 1907 menguraikannya secara eksplisit [330].

Martens Clause adalah ketentuan yang menjelaskan bahwa tindakan-tindakan tidak manusiawi tertentu dapat secara sah diperlakukan sebagai kejahatan apabila karakter atau ciri-cirinya diterima sebagai kejahatan, meskipun mungkin tidak dilarang oleh hukum formal. Martens Clause merupakan fondasi yang kokoh untuk kodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Piagam Nuremberg, dan berikutnya juga untuk Piagam Tokyo maupun untuk diterapkan dalam Pengadilan ini.

Adanya hubungan yang erat antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang diuraikan secara eksplisit dalam Piagam Nuremberg dan IMTFE, dan juga oleh para Hakim Pengadilan ini. Semua tindakan-tindakan yang dilakukan pada masa sebelum atau selama perang, atau dilakukan "karena ada kaitannya dengan tindak kriminal apapun yang termasuk didalam jurisdiksi Pengadilan" harus didaftarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan [331].

Persyaratan ini perlu mengingat "kejahatan terhadap kemanusiaan" tidak didapati dalam hukum positif kejahatan internasional pada 1945, meskipun sesungguhnya asal-usul maupun sumber-sumbernya jelas ada dalam regulasi internasional tentang konflik bersenjata. Pasal 6(c) menyebutkan bahwa penduduk sipil suatu negara pada masa perang termasuk didalam kategori yang sama dengan orang-orang yang dilindungi didalam yurisdiksi negara [332].

Walaupun pada perkembangan selanjutnya muncul keragu-raguan dan bahkan belakangan ini ditolak, sesungguhnya hubungan antara perang dengan tindak kejahatan sudah tidak perlu dieksplorasi lebih jauh lagi karena pada kasus-kasus ini adanya hubungan tersebut sudah dapat dipastikan.

(d) Kejahatan terhadap Kemanusiaan didalam Tribunal Perang Dunia II terhadap.

piagam Nuremberg bersifat definitif dan mengikat dalam kaitannya dengan hukum dan untuk diterapkan. Menurut IMT Piagam ini mengartikulasikan hukum internasional yang berlaku pada saat : "Piagam merupakan ekspresi hukum internasional yang berlaku pada saat penciptaannya; dan dengan demikian merupakan sumbangan bagi hukum internasional" [333]. Meskipun istilah "kejahatan terhadap kemanusiaan" baru secara resmi dimuat pada Piagam IMT, namun konsepnya telah ditentukan dalam hukum internasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan dikenali dan digolongkan sebagai kejahatan substantif didalam Piagam IMTFE Pasal 5(c), memakai istilah yang serupa dengan Piagam Nuremberg [334]. Keduanya mengakui kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai konsep hukum yang independen[335], dan erat kaitannya dengan kejahatan perang secara eksplisit maupun implisit[336]. Pengadilan Nuremberg khususnya, menjelaskan bahwa sanksi pidana juga dikenakan bagi tindakan seperti penganiayaan dan pemusnahan, yang tidak secara eksplisit disebut sebagai kejahatan perang; juga berlaku untuk tindak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak berada dalam lindungan negara musuh sehingga tidak dilindungi oleh hukum perang.

Pada Dakwaan IMTFE Jaksa Penuntut menuntut terdakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk untuk tindakan kekerasan seksual. Jaksa Penuntut mendakwa bahwa terdakwa bertanggung jawab atas antara lain, "pembunuhan massal, perkosaan, penjarahan, pembajakan, penganiayaan dan kekejian barbar lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil tidak berdaya di negara-negara yang diinvasi."[337] Dakwaan Kelompok Tiga berjudul "Kejahatan Perang Konvensional dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan" mendakwa terdakwa yang "bersama orang lain" bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan dalam Tuduhan 53-55 [338]. Sementara Dakwaan IMTFE secara eksplisit menuntut kekerasaan seksual, tetapi tidak memasukkan perkosaan dan perbudakan seksual "*comfort women*" atau perkosaan Mapanique ke dalam bidang tuntutan.

Putusan IMTFE berfokus pada kejahatan perang dan bukan pada kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi bahasanya mengindikasikan pendapat para hakimnya yang menganggap bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dan menjadi bagian dari kejahatan perang. Bahasa yang menjelaskan bentuk dan jenis tindak kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk sipil pada umumnya dipetik dari pemahaman konsep kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, Pertimbangan para Hakim yang berjudul "Kejahatan Perang Konvensional (Kekejaman)", menekankan jelasnya bukti-bukti "penyiksaan, pembunuhan, perkosaan, dan kekejian lainnya yang bersifat sangat tidak manusiawi dan barbar." Putusan IMTFE juga telah melampaui kerangka pikir kejahatan perang, tidak membeda-bedakan antara pelanggaran yang dilakukan terhadap orang Jepang, Korea, dan Cina dengan yang dilakukan terhadap individu-individu yang tidak berada di bawah kekuasaan Jepang[339].

Control Council Law No.10, yang disebarluaskan Sekutu dalam upaya mengadili terdakwa penjahat Perang Dunia II Eropa[340] juga mendefinisikan Kejahatan kemanusiaan. Definisnya secara umum mirip dengan Piagam IMT dan IMTFE, kecuali bahwa CCL10 tidak mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan "sebelum atau selama masa perang" atau memiliki kaitan dengan kejahatan perang atau kejahatan terhadap perdamaian. CCL10 juga mengidentifikasi pelanggaran yang lebih spesifik seperti perkosaan, sebagai salah satu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan semua tinjauan diatas kami berpendapat bahwa konsep "kejahatan terhadap kemanusiaan" telah ada dan dimuat didalam hukum internasional tahun 1937-1945 dan dengan demikian Dakwaan menuntut terdakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak melanggar prinsip *nullum crimen sine lege* [341].

(e) Ketentuan Ambang Penerapan

Setelah memastikan yurisdiksi Pengadilan tidak melanggar prinsip *nullum crimen sine lege, s*elanjutnya kami memeriksa bilamana kejahatan perkosaaan dan perbudakan seksual merupakan"kejahatan terhadap kemanusiaan".

Ketentuan batas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana rumusan Piagam IMT dan IMTFE adalah tindakannya dilakukan sebelum atau selama masa perang[342], dan eksekusinya berkaitan dengan kejahatan perang ataupun kejahatan terhadap perdamaian[343]. Keterkaitan dengan perang tidak terlalu penting bagi pengadilan kejahatan perang lainnya, bahkan sama sekali tidak dipemasalahkan didalam hukum internasional masa kini[344]. Pada pengadilan ini para Hakim menyepakati bahwa keterkaitan dengan perang merupakan ketentuan mendasar bagi kejahatan terhadap kemanusiaan yang diadili di Pengadilan Tokyo.

Piagam Nuremberg juga menambahkan ketentuan bahwa kejahatan terhadap manusia dilakukan terhadap penduduk sipil[345]. Ketentuan ini tidak dipakai oleh IMTFE, agaknya mengantisipasi tuntutan pelanggaran terhadap personil militer sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,dan kejahatan perang [346].

Ketentuan tambahan Pengadilan Nuremberg untuk menerapkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah adanya dimensi kekejaman yang luar biasa[347]. Ditekankan bahwa tindak kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan berskala luas, terorganisasi dan sistematik. Istilah "skala besar" atau "sistematis" mengacu pada kejahatan yang dilakukan Nazi menyiksa dan membinasakan Yahudi. Pengadilan IMT menyebut kebijakan tersebut sebagai "rekor ketidakmanusiawian yang konsisten dan sistematis"[348] dan bahwa penganiayaan terhadap Yahudi bersifat "terencana dan sistematis"[349]. Contohnya antara lain menawan warga sipil di kamp konsentrasi, dan kerja paksa[350]. Adapun Pengadilan ini mementingkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam skala besar atau sistematis, yang kemudian menjadi persyaratan kejahatan terhadap kemanusiaan kontemporer yakni "meluas" dan "sistematis".

Walaupun IMTFE tidak memperkarakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan tersendiri, tetapi mengggunakan istilah serupa untuk membahas skala dan sistematika kejahatan yang dilakukan Jepang. Ketentuan "meluas" atau "Sistematis" [351] mencerminkan yurisprudensi pengadilan-pengadilan kejahatan pasca-perang yang besar. Akan halnya ketentuan 'serangan dilakukan terhadap penduduk sipil' sebagaimana persyaratan dalam Piagam IMT, kami akan memberlakukan ketentuan ini untuk kasus-kasus yang ditangani.

Kesimpulannya, menurut para Hakim ketentuan penerapan "kejahatan terhadap kemanusiaan" selama 1937-1945 adalah bahwa tindakan yang dilarang harus terjadi (1) sebelum atau selama masa perang, (2) sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil yang berskala besar atau sistematik, dan (3) terkait dengan kejahatan perang atau kejahatan terhadap perdamaian.

(f) Penerapan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Atas Fakta-Fakta.

Bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan sangat menguatkan bahwa tindakan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai bagian dari "*comfort system*" serta perkosaan Mapanique dilakukan sebelum dan selama perang di Cina maupun perluasannya di wilayah Asia-Pasifik. Maka, syarat 'dilakukan sebelum atau selama masa perang' telah terpenuhi.

Bukti-bukti juga memastikan bahwa kejahatan yang tergolong serangan terhadap penduduk sipil itu dilakukan dalam skala besar dan secara sistematis. Perbudakan seksual merupakan hasil suatu rencana yang terorganisasi serta kebijakan formal yang diimplementasikan oleh petinggi militer dan Pemerintahan Jepang. Menyediakan gadis belia dan perempuan-perempuan yang bebas penyakit untuk digunakan secara seksual oleh tentara Jepang adalah komponen penting bagi mesin perang. Sistematika "*Comfort system*" serupa benar dengan sistem kerja paksa brutal rancangan kekuasaan poros Eropa dan Asia, dan juga merupakan bagian dari kebijakan pun implementasi yang lebih luas, dan dilakukan terhadap warga sipil maupun tawanan.

"*Comfort system*" konon dirancang untuk mencegah tentara memerkosa warga sipil perempuan di wilayah pendudukan, tetapi tidak untuk mencegah perkosaan itu sendiri. Secara sadar dan sengaja mensistematisasi perkosaan dan perbudakan seksual pada gadis belia dan perempuan yang dipaksa masuk ke dalam sistem itu. Semua perempuan tersebut adalah warga sipil dan kebanyakan berasal dari keluarga miskin, tak terbiasa memprotes serta sangat rentan terhadap janji palsu dan tawaran uang. Bukan merupakan suatu kebetulan bahwa perempuan sipil marjinal (miskin, bukan kulit putih, pribumi, tidak berpendidikan, atau kelas bawah) selalu menjadi target penyerangan[352].

Bukti-bukti memperlihatkan bahwa "*comfort system*" telah dirancang secara saksama diperketat dengan aturan-aturan dan dikelola militer Jepang atau pejabat sipil di mana pun tentara Jepang ditempatkan. Rekrutmen, pengerahan atau penangkapan, pengangkutan dengan transportasi militer, penahanan, perkosaan dan kekerasan seksual lainnya tanpa henti, "perawatan" medis yang invasif dan tidak etis, serta upaya menyamarkan kondisi yang sebenarnya, kesemuanya merupakan bagian dari suatu rencana memaksa gadis belia dan perempuan lainnya masuk ke dalam perbudakan seksual untuk militer Jepang.

Sudah tidak dapat disangkal bahwa "*comfort system*" beroperasi dalam skala besar dan meluas. Pos menjamur di mana saja ada tentara Jepang di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Jumlah korban --diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang--juga menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang sangat besar.

Bukti-bukti juga mengindikasikan bahwa perkosaan gadis belia dan perempuan warga sipil Mapanique bersifat sistematis. Perilaku tentara mengikuti pola pemerkosaan dan kekejaman secara konsisten. Ini adalah landasan yang kuat untuk kami mengambil kesimpulan bahwa pemerkosaan massal oleh tentara Jepang pada saat melakukan penyerbuan di Mapanique bersifat sistematis. Selain itu, fakta bahwa hampir seluruh perempuan muda disana diperkosa menunjukkan bahwa kekerasan seksual itu meluas. Perlu dicatat bahwa pola serangan seksual di Mapanique sangat mirip dengan perkosaan massal lainnya di Filipina yang telah menyeret terdakwa YAMASHITA ke persidangan pasca-perang untuk bertanggung jawab[353]**.** Juga mirip dengan peristiwa perkosaan massal lainnya yang dilakukan tentara Jepang selama perang. Para Hakim menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik dan pernah melakukan kejahatan perkosaan, secara terencana atau spontan, terarah atau acak, massal atau perorangan, dan melakukannya sebagai pembalasan, pelampiasan dendam, amarah, atau karena adanya kesempatan, tidak dapat dijadikan alasan atau meringankan pertanggung jawaban.

Pengadilan ini menemukan bahwa perkosaan dan perbudakan seksual para mantan "*comfort women*" serta perkosaan massal terhadap perempuan saat penyerbuan di Mapanique berskala besar dan sistematis, dan dengan demikian memenuhi syarat kedua [354].

Bukti-bukti telah secara meyakinkan menunjukkan bahwa pembentukan sistem "*comfort stations*" selain untuk menekan jumlah insiden perkosaan perempuan lokal, juga untuk mencegah munculnya antagonisme masyarakat yang akan menyulitkan penguasaan dan pendudukan. Tujuan lainnya adalah menghindari amarah dunia internasional yang dikhawatirkan akan meningkatkan penolakan terhadap agresi Jepang. Ditemukan pula kepentingan Jepang untuk mengarahkan nafsu atau agresi seksual tentara Jepang agar tidak terkena penyakit kelamin, atau menjaga kemungkinan membocorkan rahasia militer kepada "pekerja seks komersil" yang bekerja di wilayah terkait. Secara umum, diharapkan bahwa dengan tersedianya perempuan bagi kebutuhan seksual tentara Jepang akan meningkatkan semangat tempur mereka. Semua tujuan itu tidak dapat dipisahkan dari seluruh upaya perang Jepang. Pemerintah dan militer Jepang menganggap perbudakan seksual "*comfort women*" sebagai sangat krusial bagi kesuksesan perang Jepang. Para "*Comfort women*" maupun gadis belia itu diperlakukan sebagai perlengkapan, "hasil jarahan" perang dan dianggap komponen yang harus ada untuk menjalankan roda mesin perang. Jadi semuanya dilakukan dalam kaitan dengan perang agresif Jepang yang melanggar hukum. Ketentuan ketiga telah dapat dipenuhi.

Para Hakim menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana rumusan Piagam telah dilakukan militer Jepang selama masa Perang Dunia II.

3. Perkosaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

(a) Pendahuluan

Setelah menetapkan bahwa kejahatan terhadap kemanusian ada di dalam hukum internasional pada waktu seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Umum dan bahwa kejahatan yang dituntut telah memenuhi syarat penerapan,soal berikutnya adalah apakah tepat menuntut perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan pada waktu tindakan-tindakan itu dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Umum.

Secara historis kejahatan kekerasan seksual dan berbasis gender selalu disepelekan sepanjang sejarah dan digolongkan secara keliru di dalam

hukum kemanusiaan internasional. Perkosaan telah lama dianggap sebagai bagian yang tidak terhindarkan dari perang, dan perempuan dianggap sebagai rampasan perang yang sah, bersama ternak dan barang bergerak lainnya. Sejak abad ke-14 perkosaan telah diakui secara eksplisit maupun implisit sebagai kejahatan serius pada masa perang. Namun demikian, tindakan tersebut sering diabaikan atau ditoleransi oleh pemimpin militer maupun sistem peradilan militer. Perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya dianggap sebagai penyemangat agresivitas tentara sebelum perang dan sebagai hadiah atas keberanian mereka setelah pertempuran selesai. Perempuan dikorbankan begitu saja karena gender mereka, dan biasanya faktor-faktor seperti kewarganegaraan, etnisitas, ras dan kemiskinan juga berperan dalam menjadikan perempuan sebagai target. Perkosaan maupun bentuk kekerasan seksual lainnya juga kerap digunakan sebagai senjata perang strategis untuk meneror dan menghukum penduduk, memaksa para korban untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, mempermalukan laki-laki, dan menodai para korban sebagai orang buangan,sedemikian rupa sehingga dapat menguasai wilayah yang ditinggalkan serta pada saat yang sama juga mengganggu--bahkan dalam sejumlah kasus menghancurkan--masyarakat pihak lawan. Penuntutan tindak perkosaan pada sistem peradilan militer selalu tidak konsisten, seperti juga pelanggaran hukum dan kebiasaan perang lainnya. Kebiasaan menoleransi yang masih kerap dilakukan tidak dapat mengurangi penghukuman perkosaan dan kekerasan seksual dalam perang atau menghalangi penuntutannya [355].

(b) Asal-usul Perkosaan sebagai Kejahatan Perang

Kendati masih kerap digunakan sebagai senjata perang oleh militer, sebenarnya sejak abad 14 perkosaan telah dilarang oleh aturan perang,[356]. Sebelum hukum kemanusiaan internasional mulai dikodifikasi pada akhir abad ke-19, adalah hukum adat perang yang melarang perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, sebagaimana dicerminkan oleh artikel internasional Zaman Pertengahan dan sebuah pengadilan militer internasional pada abad ke-15 [357]. Sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa pada tahun 1937, perkosaan sudah dianggap sebagai kejahatan perang di bawah hukum dan adat perang.

Pada 1863, Amerika Serikat mengeluarkan panduan untuk mengatur perilaku pasukan Union dalam Civil War. Dikenal sebagai "*Lieber Code,*"

berisi hukum adat perang pada masa itu [358], sudah mencantumkan perkosaan sebagai kejahatan perang.Perkosaan dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan dikenai hukuman terberat: hukuman mati [359].

Konvensi Hague IV tahun 1907-Menghargai Hukum dan Adat Perang Darat serta Aturan Tambahannya, tidak memuat acuan tentang kejahatan perkosaan, hanya menyebut perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya secara umum.

Aturan Tambahan Hague Pasal 1 menyatakan bahwa negara yang berperang harus "melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan adat perang". Termasuk melarang perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya [360]**)**. Selain itu, Pasal 46 pada Bab III menyatakan "Kehormatan dan hak-hak keluarga, hidup dan kepemilikan pribadi maupun praktek dan kepercayaan agama harus dihormati." [361] Pada masa itu dan sampai saat ini, pelanggaran terhadap "kehormatan" keluarga diartikan mencakup kekerasan dan pelecehan seksual [362]. Pengadilan berpendapat bahwa larangan tersebut sama artinya dengan kewajiban menyediakan perlindungan dari kekerasan seksual. Penduduk negara musuh harus dilindungi dari tindak kekerasan seksual selama perang, mulai dari pertempuran terbuka sampai dengan pendudukan militer.

Pasal 4 Bab II mengatur perlakuan terhadap tawanan perang "harus diperlakukan secara manusiawi". Meskipun Pasal 4 mengacu kepada tawanan perang yang dahulunya kombatan, para Hakim berpendapat bahwa perlakuan manusiawi, yang didasari standar kemanusiaan elementer dan minimum, mencakup hak untuk bebas dari perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya[363]. Jadi, perempuan yang ditahan berhak atas perlindungan sesuai standar minimum yang sama dengan tawanan perang menurut hukum internasional. Standar ini harus diterapkan pada konteks saat ini.

Konvensi Hague menyatakan, bahwa komandan medan tempur,baik yang bertanggung jawab atas tentara, milisi dan sukarelawan, maupun yang berwewenang harus mengajarkan dan menegakkan larangan memerkosa kapanpun di seluruh masa dan kontek perang. Ketentuan Pasal 1, 4 dan 46 berlaku untuk perlakuan "*comfort women*" di China daratan, Indonesia, Timor Leste, Filipina, dan Malaysia. Sangat disayangkan bahwa ketentuan yang menetapkan standar kelayakan

minimal ini tidak berlaku untuk "*comfort women*" Jepang dan dari Korea dan Taiwan sebagai koloni Jepang. Dakwaan IMTFE mengutip peraturan Hague sebagai bukti pelarangan kejahatan perkosaan [364].

Para Hakim mencatat dan menyepakati kritik yang muncul belakangan ini bahwa kategorisasi perkosaan sebagai kejahatan atas "kehormatan" seolah meniadakan sifat keji kejahatan tersebut, mengabaikan kerugian berat yang diakibatkannya terhadap integritas tubuh perempuan dan melanggengkan stigmatisasi perempuan korban perkosaan[365]. Walaupun pada kenyataannya kejahatan perkosaan tidak dituntut secara giat dan konsisten namun setidaknya kodifikasi kejahatan terhadap kehormatan dan hak-hak keluarga pada awal abad ke-20 telah jelas menghukum perkosaan sebagai kejahatan perang [366].

Maka Pengadilan menyimpulkan bahwa "*comfort women*", serta perempuan korban perkosaan Mapanique memiliki hak untuk dilindungi dari perkosaan dan kekerasan seksual, sebagaimana ketentuan Konvensi Hague IV tahun 1907 dan peraturannya.

Komisi Kejahatan Perang tahun 1919, yang menginvestigasi dan menyusun rekomendasi tentang hukuman untuk penjahat perang axis Perang Dunia I, telah mendaftarkan 32 pelanggaran hukum dan adat perang yang dapat dikenai sanksi hukum. "Perkosaan" dan "penculikan gadis belia & perempuan dewasa untuk tujuan prostitusi paksa" tercantum pada nomer lima dan enam, tempat teratas sejajar dengan kejahatan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penyiksaan, tidak sejajar dengan kejahatan yang tempatnya diurutan bawah seperti perusakan properti. Jadi awal tahun 1900-an kekerasan seksual sudah digolongkan sebagai kejahatan perang yang bisa dituntut dan urutan atas dalam daftar juga telah menggarisbawahi beratnya kejahatan tersebut[367]. Jepang ikut serta dalam Komisi 1919 dan menurut para Hakim semestinya negara Jepang menyadari bahwa perkosaan dan prostitusi paksa merupakan kejahatan perang yang paling serius, layak di tuntut dan di hukum.

Diantara dua perang dunia, Konvensi Jenewa tahun 1929 mengkodifikasi perlindungan untuk tawanan perang dan secara eksplisit menyebutkan perlindungan untuk tawanan perang perempuan. Hampir semua perlindungan dirancang untuk mencegah kekerasan seksual. Serupa

dengan Peraturan Hague Pasal 4, Konvensi ini bukan tertuju langsung pada tawanan sipil seperti "*comfort women*", namun telah jelas *EVINCES* pengakuan dunia internasional bahwa kekerasan seksual adalah masalah perang yang sangat serius [368].

Pengadilan ini menyimpulkan bahwa pada saat Perang Dunia II terjadi kekerasan seksual dilarang oleh hukum maupun pidana perang dan oleh karena itu pelanggarannya dianggap sebagai kejahatan perang yang dapat dituntut.

(c) Perkosaan dan Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya dalam Pengadilan-pengadilan Pasca-Perang

Pengadilan-pengadilan pasca-perang telah memperlakukan perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, hanya saja masih belum diungkap jelas pada proses persidangan. Piagam IMTFE dan IMT [369] tidak secara eksplisit mencantumkan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan dalam yurisdiksi tuntutannya, sedangkan CCL10 mendaftarkan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan[370]**.** Artinya kejahatan perkosaan termasuk ke dalam kategori "tindakan tidak manusiawi lainnya" atau termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan [371]. Dalam kaitannya dengan kejahatan perang perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya diakui sebagai "perlakuan buruk" dan "tindakan yang tidak manusiawi" seprtu gtercantum dalam Piagam Nuremberg dan CCL10, sedangkan dalam Piagam IMTFE disebut "kejahatan perang konvensional" atau pelanggaran terhadap "hukum dan adat perang" [372]. Pengadilan IMT, IMTFE dan CCL10 juga mendapatkan bukti-bukti yang memadai [373]

(i) Persidangan IMTFE

Dakwaan IMTFE terhadap 28 terdakwa menyebutkan bahwa, perkosaan merupakan kejahatan yang menyebabkan terdakwa dikenai tanggung jawab pidana. Terdakwa dituduh bertanggung jawab melakukan, antara lain, "pembunuhan massal, perkosaan, penjarahan, perampokan, penyiksaan, dan kekejaman barbar lainnya terhadap penduduk sipil tak berdaya pada negara-negara yang dikalahkan."[374]. Appendix D lampiran Dakwaan menekankan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas "perlakuan yang tidak manusiawi" dan "penganiayaan" lainnya karena

"tawanan perang dan tahanan sipil dibunuh, dipukuli, disiksa, dan dianiaya dengan berbagai cara, dan tahanan perempuan diperkosa oleh anggota militer Jepang." [375]. Selain itu, Appendix D juga menyatakan bahwa "perawat perempuan diperkosa, dibunuh, dan dianiaya,"[376] dan "sejumlah besar penduduk di wilayah-wilayah tersebut dibunuh, disiksa, diperkosa, dan dianiaya dengan berbagai cara." [377].

Penuntutan menyajikan banyak sekali bukti bahwa kekerasan seksual yang dilakukan tentara Jepang, sangat ajeg dan keji tak berperasaan, baik dilakukan sebagai kejahatan tunggal maupun disertai berbagai tindak kejahatan lainnya[378]. Bukti yang diterima IMTFE misalnya adalah keterangan sejumlah tentara Jepang yang pulang tentang kekejaman seksual yang mereka lakukan. Berikut ini beberapa cerita yang didengar:

Instruksi untuk memperkosa dari Komandan : 'Supaya kita tidak mendapat masalah, beri uang atau bunuh mereka di tempat yang tersembunyi setelah kalian selesai.'

'Jika personil tentara yang terlibat dalam perang diinvestigasi satu per satu, mereka semua sepertinya akan kedapatan bersalah atas tindakan pembunuhan, perampokan, atau perkosaan.'

'Kami menangkap keluarga beranggota empat orang. Kami memainkan anak perempuannya seperti pelacur. Karena orang tuanya terus memaksa untuk mengembalikan anaknya, kami bunuh saja. Lalu melanjutkan permainan dengan anak-anak perempuan tersebut sampai unit kami harus berangkat, kemudian mereka kami bunuh juga.'

'Setelah setengah tahun bertempur, yang saya pelajari hanyalah memerkosa dan merampok.' [379].

Tim Jaksa Penuntut IMTFE menyerahkan cukup banyak bukti tentang pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilakukan anak buah Jenderal MATSUI dan stafnya Muto pada waktu penyerangan Nanking, dan oleh tentara dibawah komando Jendral HATA di Changsha dan Kweilin. Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, *Judgement Tokyo* mengkarakterisasi kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai "barbar" [380] dan "keji" [381].

Para Hakim IMTFE menyatakan keterkejutannya terhadap besarnya skala perkosaan dan kejahatan seksual lainnya yang dilakukan selama

dan setelah pendudukan Nanking. Pertimbangan Hakim menyatakan "tentara [Jepang] perorangan dan berkelompok dua atau tiga orang berkeliaran menjelajah kota, melakukan pembunuhan, perkosaan, penjarahan, dan pembakaran." [382]. Selanjutnya dari Nanking, dibawah komando Jenderal HATA tentara Jepang bergerak ke Changsha, dan lagi-lagi "secara bebas melakukan pembunuhan, perkosaan, pembakaran rumah, dan berbagai tindakan kejam lainnya di seluruh distrik tersebut." [383]. Tidak lama sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan ke Kweilin dan "melakukan berbagai tindakan keji seperti perkosaan dan penjarahan." [384]. Adapun dalam kaitannya dengan "*comfort women*", para Hakim Tokyo menemukan bahwa HATA memimpin tentara Jepang "merekrut perempuan berdalih untuk buruh pabrik kemudian memaksa mereka melayani tentara Jepang." [385].

Putusan *IMTFE* mencatat sejumlah peristiwa perkosaan maupun kekerasan seksual lainnya yang dilakukan tentara Jepang terhadap perempuan dan laki-laki pada wilayah yang diduduki. Cukup banyak gadis dan perempuan dewasa yang diperkosa terlebih dahulu baru dibunuh kemudian. Pada kasus-kasus tertentu perempuan diperkosa berkali-kali dan organ seksual-reproduksinya dimutilasi. Contoh yang terbaca dalam Putusan ini, pada 1940 setelah membunuh semua laki-laki di kilang minyak Blora. Tentara Jepang memerkosa semua perempuan beberapa kali di hadapan komandannya [386]. Contoh lain, pada 1945, "ketika sudah mulai jelas Manila akan dibebaskan, pembantaian, pemerkosaan, dan pembakaran dilakukan di segala penjuru kota." [387]. Tribunal menyimpulkan bahwa tentara Jepang membunuhi orang secara teratur dan bahwa "sebagian dari pembunuhan tersebut dilakukan... dalam kaitannya dengan kejahatan lain seperti perkosaan." [388].

Judgemen/Putusan menggambarkan kekejaman tak terperi Jepang terhadap para pengungsi yang bersembunyi di Klub Jerman di Manila:

[Tentara Jepang] mengepung dan membarikade sekeliling Klub dengan bahan yang mudah terbakar, menuangkan bensin dan membakarnya. Para pengungsi terpaksa harus melarikan diri melalui api. Mereka lalu dibayonet dan ditembaki tentara Jepang yang sudah menunggu. Sejumlah perempuan diperkosa dan bayinya dibayonet dalam pelukan mereka. Selesai memerkosa, tentara Jepang menyiram rambut mereka dengan bensin dan membakarnya. Beberapa juga dipotong payudaranya [389].

Judgement mendokumentasi kekejaman yang dilakukan para perwira: Seorang perempuan muda berusia sekitar 24 tahun ditangkap ketika sedang bersembunyi di rerumputan. Seorang Perwira Kepala patroli melucuti baju perempuan itu sementara dipegangi oleh dua orang tentara. Lalu Perwira itu membawanya ke gubuk kecil dari nipah yang tidak bertembok, dan dengan pedangnya ia menyayat payudara dan rahim perempuan itu. Sejumlah tentara memegangi perempuan tersebut kuat-kuat. Semula masih terdengar perempuan itu menjerit-jerit sampai akhirnya tidak bergerak dan bersuara lagi. Tentara Jepang kemudian membakar gubuk nipah itu [390].

Perawat-perawat yang bertugas juga tidak luput dari kekerasan seksual. Laporan IMTFE menyatakan bahwa selama pembantaian massal di Hong Kong pada 1941, "tentara Jepang menyerbu masuk Rumah Sakit Militer di St.Stephen's College membayonet semua pasien di tempat tidur mereka, dan memerkosa lalu membunuh perawatnya.." [391]

Judgement/Putusan juga menyebutkan bahwa tentara Jepang melakukan penyiksaan seksual terhadap laki-laki maupun perempuan:

Penyiksaan dengan *membakar* dipraktikkan dimana-mana. Pada umumnya dilakukan dengan menyulut tubuh korban dengan rokok yang menyala, tetapi dalam beberapa kasus juga memakai lilin yang menyala, besi panas, minyak atau air mendidih. Dalam sejumlah kasus, pembakaran dilakukan terhadap bagian tubuh yang sensitif, misalnya lubang hidung, telinga,dada, organ seksual dan payudara untuk perempuan. [392]

Pengadilan juga menemukan bahwa menyetrum organ seksual dengan listrik sering dipakai sebagai metode penyiksaan :

Bagian tubuh korban disetrum dengan aliran listrik, umumnya pada bagian yang cukup sensitif seperti hidung, telinga, organ seksual, atau payudara [393]

Kekesaran seksual yang biasanya dilakukan terhadap laki-laki adalah mutilasi seksual, menurut IMTFE. "Di Manila, seorang saksi mata menceritakan anak laki-laki pelayan rumahnya diikat pada sebuah pilar. Tentara Jepang memotong alat kelaminnya lalu menjejalkan potongan penis itu ke dalam mulutnya."[394]

Bukti-bukti kekerasan seksual yang diperoleh IMTFE jumlahnya sangat memadai untuk memastiikan bahwa kejahatan tersebut termasuk kejahatan serius di dalam yurisdiksi Tribunal. Bukti-bukti tersebut membuat HATA[395] dan MATSUI [396], bersama Menteri Hirota[397] dinyatakan bersalah oleh IMTFE karena gagal mencegah tindakan keji, termasuk perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, yang dilakukan anak buah mereka.

Pada persidangan Tribunal Militer Amerika Serikat di Manila yang mengadili YAMASHITA, dilakukan penelusuran bukti-bukti pembunuhan yang bersifat massal dan membabi-buta, juga perkosaan dan penjarahan di Manila, yang memiliki banyak kemiripan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada serangan Perkosaan Nanking. Kendati merebaknya perkosaan telah jelas memamerkan agresi seksual masa perang yang tidak dibatasi dan tidak dikendalikan, para terdakwa masih berusaha untuk menggambarkannya sebagai tindak kejahatan tersendiri yang merupakan luapan ketakutan dan frustrasi yang memuncak : "Kami hanya melihat penjarahan, pembunuhan dan perkosaan yang liar dan tak terhindarkan. Kalaulah ada penjelasan tentang cerita Manila, kami yakin alasannya adalah: Karena terperangkap di kota yang terkutuk, dan menyadari hanya akan hidup beberapa hari lagi, tentara Jepang mengamuk, dan melampiaskan ketakutan dan nafsu terpendam mereka dalam suatu pesta seks terakhir." [398]. Saat menyampaikan Putusan terhadap YAMASHITA, Presiden Komisi menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang "dibiarkan terjadi" oleh YAMASHITA, dan merupakan "pelanggaran terhadap hukum perang", dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, dan salah satunya adalah "Penyiksaan, perkosaan, pembunuhan dan eksekusi massal terhadap banyak sekali penduduk Filipina, termasuk perempuan dan anak-anak." [399]

Meskipun bukti-bukti kejahatan perkosaan telah sah diterima sebagai bukti IMTFE serta pengadilan pasca-perang lainnya di Asia-Pasifik, perkosaan massal Mapanique maupun pelembagaan perkosaan dan perbudakan seksual melalui sistem "*comfort women*" tidak dituntut dalam persidangan-persidangannya.

(ii) Persidangan Nuremberg

Walaupun Pengadilan Nuremberg tidak terlalu memberi perhatian pada perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, namun bukti-bukti terjadinya

kejahatan tersebut diterima dalam persidangan dan hal ini berarti bahwa kekerasan seksual diakui ada didalam yurisdiksi Tribunal [400]. Seorang saksi berkesaksian tentang kekerasan seksual dan penghinaan terhadap perempuan di kamp konsentrasi, menyeleksi mereka untuk dipakai di "ranjang prostitusi" dan sebagai pelayan rumah tangga:

Di Auschwitz ada tempat prostitusi untuk SS dan satu lagi untuk staf laki-laki yang disebut "Kapa". Kalau butuh pelayan, SS datang bersama Oberaufseherin, komandan kamp perempuan, untuk menyeleksi. Mereka akan menunjuk seorang perempuan muda, yang kemudian ditarik dari barisan oleh Oberaufseherin. Mereka lalu memeriksa seluruh tubuhnya dan mengolok-olok; dan jika dia dianggap cantik dan mereka menyukainya, mereka akan memperkerjakannya seijin Oberaufseherin, dan kemudian memerintahkan perempuan itu untuk selalu mematuhi semua perintah mereka.[401]

Penuntut Rusia menyajikan bukti-bukti perkosaan dan kekerasan seksual lainnya misalnya mutilasi payudara :

Di desa Semenovskoe... tentara Jerman mengikat lengan Olga Tikhonova, perempuan 25 tahun istri seorang anggota tentara merah dan ibu tiga orang anak, dengan ranting-ranting pohon. Olga saat itu sedang hamil tua diperkosa. Setelah selesai, tentara Jerman menyayat lehernya, menusuk kedua payudaranya, lalu dengan sadis melubanginya. [402]

Pada sejumlah kasus semua perempuan diperkosa di desa. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak seksual di tempat prostitusi. Seringkali para korban kemudian dibunuh:

Perempuan dan anak-anak gadis disemua daerah yang diduduki diperkosa secara keji. Di suatu desa Ukraina bernama Borodayevka... para fasis memerkosa semua perempuan... Di desa Berezkova,... tentara Jerman yang mabuk menyerang dan menculik nyaris semua perempuan berusia antara 16 dan 30 tahun... Di Kota Smolensk, Komando Jerman membuka tempat prostitusi untuk perwira di salah satu hotel, dan ratusan perempuan belia dijebloskan kesana ; diseret sepanjang jalan... Di mana-mana, *gangster* Jerman yang penuh nafsu mendobrak masuk ke rumah-rumah, memerkosa gadis dan perempuan di depan kerabat maupun anak-anak mereka, menistakan mereka dan kemudian membunuhnya

dengan brutal... Di Kota Lvov, 32 perempuan yang sedang bekerja di sebuah garmen diperkosa lalu dibunuh oleh pasukan badai Jerman. Tentara Jerman yang mabuk menyeret penduduk perempuan Lvov ke Taman Kesciuszko, dan memerkosa mereka dengan brutal... Dekat Kota Borissov... 75 perempuan dan anak gadis yang mencoba lari dari tentara Jerman yang mendekat, ditangkap. Setelah memerkosa Jerman membunuh 36 orang dengan brutal. Atas perintah perwira bernama Hummer, tentara mengarak L.I. Melchukova, 16 tahun, ke sebuah hutan dan memerkosanya. Tidak lama kemudian beberapa perempuan lain yang juga diseret ke hutan melihat Melchukova dalam keadaan sekarat dipaku ke papan kayu dekat sebuah pohon. Tentara Jerman telah memotong payudaranya di hadapan para perempuan tersebut. [403]

Kendati mengakui terjadinya horor dan kekejaman selama persidangan namun *Judgment* Pengadilan Nuremberg tidak memuat rincian tindak kekejaman itu dan tidak menyatakan bersalah terhadap 22 terdakwa atas perkosaan dan tindak kejahatan kekerasan seksual lainnya. Yang jelas *Judgment/Putusan* menjelaskan berbagai bentuk tindak kekerasan seksual dengan istilah seperti "perlakuan kejam, perlakuan kasar, kekejian, kebrutalan." Juga dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa kekerasan seksual itu merebak luas. Ada pendapat yamg menyatakan bahwa kekerasan seksual disebut secara implisit dan tidak eksplisit karena tentara Sekutu sendiri sering melakukan perkosaan terhadap perempuan dari pihak musuh. [404]

Kekerasan terkait gender merupakan subyek periferal dalam beberapa pengadilan kejahatan perang untuk CCL10. Secara spesifik, kejahatan seperti sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan mutilasi seksual dicantumkan sebagai bagian dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan rejim Nazi. [405]

Telah jelas bahwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya tidak disikapi secara tepat dalam persidangan-persidangan pasca-perang, dan paling mencolok adalah kegagalan untuk menuntut perbudakan seksual terhadap 200.000 "*comfort women*". Bagaimanapun, kodifikasi dan hukum perang sebelum tahun 1937 maupun yurisprudensi Tribunal, telah memastikan bahwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya diakui sebagai kejahatan internasional sebelum tahun 1945.

(d) Perkembangan-Perkembangan Pasca Perang

Menjadi catatan para Hakim bahwa kegagalan menyebutkan secara eksplisit tentang perkosaan dan kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan yang bisa dituntut berandil membuat kejahatan tersbut menjadi tidak terlihat dan terus dilakukan tanpa ragu. Adalah persidangan IMTFE yang memulai proses mengubah kejahatan implisit itu menjadi eksplisit. Konvensi pasca-perang Jenewa IV tahun 1949 telah menjabarkan kewajiban untuk memberi perlindungan khusus kepada perempuan sipil dari "perkosaan, prostitusi paksa, atau bentuk-bentuk serangan seksual apa pun." [406] Protokol Tambahan tahun 1977 memuat pelarangan kekerasan seksual, hanya sayangnya tidak diklasifikasi sebagai kekerasan, tapi sebagai "Kejahatan terhadap martabat pribadi."[407] Protokol juga melindungi kehormatan dan mempertimbangkan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin sebagai jaminan fundamental. [408]

Upaya memperkarakan kekerasan seksual yang dilakukan sebagai strategi perang resmi ataupun tidak resmi, dan sebagai instrumen teror tampaknya telah membuahkan meningkatnya pengakuan eksplisit dalam dekade terakhir ini. Diakui bahwa kejahatan seksual diarahkan secara tidak proporsional atau secara khusus pada perempuan [409], yang pada masa perang biasanya menjadi bagian masyarakat yang tetap tinggal dan mudah ditemui. Kekerasan ini berakibat terhadap hubungan keluarga dan masyarakat, yang masih terbentuk oleh asumsi patriarkis tentang kesucian perempuan maupun kepemilikan perempuan oleh laki-laki. Perang di bekas Yugoslavia dan pembantaian massal di Rwanda membuktikan bahwa kekerasan seksual merupakan senjata untuk menghancurkan perempuan serta "musuh" yang terkait dengan perempuan tersebut; dengan cara merusak fisik, mental, seksual, dan reproduktif perempuan, membuat mereka lari mengungsi kehilangan mata pencaharian maupun ikatan kekerabatannya, menstigma perempuan sebagai manusia yang telah ternoda dan menjadikan laki-lakinya merasa seperti pelindung yang tidak berdaya, dan menyebabkan anak-anak mengalami horor dan menderita ketakutan yang luar biasa[410]

Capaian atas kerja gerakan hak asasi perempuan non-pemerintah internasional dan akar rumput [411], juga kontribusi para feminis dan ahli hukum yang berkomitmen dalam permasalahan gender[412], serta komitmen para Jaksa Penuntut dan hakim yang bersifat *gender-*

inclusive[413], adalah bahwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya semakin banyak dipidana dan dinyatakan bersalah. Statuta Tribunal Rwanda dan Yugoslavia telah mendaftarkan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan [414]. Hanya ICTR yang secara formal menyatakan perkosaan sebagai kejahatan perang, meski masih dikaitkan dengan "kejahatan terhadap martabat pribadi". [415] Yang terpenting *Judgments/Putusan Tribunal* ini telah menegaskan bahwa perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling berat. ICTY dan ICTR menghukum terdakwa atas perbuatan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah mengakui kekerasan seksual sebagai bentuk penyiksaan, perbudakan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi yang sangat serius dan juga sebagai tindakan genosida jika pembuktian persyaratannya terpenuhi [416].

Statuta Roma ICC secara eksplisit mengkodifikasi dan menyatakan penuntutan atas tindak perkosaan, perbudakan seksual, penghamilan paksa, prostitusi paksa, sterilisasi paksa dan kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan [417]. Statuta ICC juga melarang diskriminasi gender dalam interpretasi dan penerapannya[418]. Selain itu Statuta menegaskan prinsip integrasi gender--yaitu memeriksa elemen-elemen kekerasan gender dan menemukan kejahatan lain terkait gender didalamnya--sebagaimana dikembangkan dalam yurisprudensi Tribunal ini [419]. Pendirian ini diharapkan dapat memperbaiki kekeliruan tidak memedulikan atau tidak menuntut kejahatan berbasis gender, yang telah menyejarah. Para Hakim mencatat bahwa Putusan Kvocka mengakui penganiayaan, mutilasi seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa sebagai kejahatan berbasis gender yang dapat dituntut, dan sering dilakukan pada konflik bersenjata [420].

Para Hakim sepakat dengan pendekatan kontemporer yang menekankan bahwa perkosaan bersifat non konsensual dan oleh karenanya penting mempertimbangkan adanya situasi koersif, yang cukup khas biasanya adalah penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan agen-agen bersenjata di wilayah yang bersangkutan. Terbukti bahwa gadis atau perempuan yang dimasukkan ke "*comfort station*" secara paksa atau ditawan disitu setelah dicurangi, jelas telah dirampas haknya maupun kesempatannya menidakkan/menolak melakukan hubungan seksual dengan tentara dan perwira Jepang. Apalagi detil perkosaan yang

mereka alami sebagaimana yang telah dipaparkan para saksi sangat traumatik. Sebagian besar mereka bahkan tidak memiliki pengalaman seksual apa pun sebelumnya selain masih teramat belia.

Pengadilan ini mengakui bahwa tindak perkosaan yang dituntut dalam Dakwaan Umum terjadi dengan dua konteks yaitu : institusionalisasi perkosaan sebagai bagian dari sistem perbudakan seksual (Dakwaan 1-2) dan perkosaan massal perempuan lokal sebagai bagian dari operasi militer di Mapanique (Dakwaan 3). Adapun rincian elemen perkosaan tidak diperlukan lagi karena sudah sangat jelas bahwa penetrasi maupun bentuk kekerasan seksual lainnya dilakukan diluar kehendak dan tanpa persetujuan para perempuan itu. Dalam kedua konteks tersebut diatas perkosaan, perkosaan berkomplot dan perkosaan tanpa henti dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan pemaksaan yang ekstrem. Sedangkan dalam "*comfort system*" perkosaan merupakan perwujudan watak koersif sistem perbudakan seksual militer. Berikutnya kami akan mengulas hukum yang relevan untuk perkosaan melembaga, dalam hal ini adalah perbudakan seksual yang dilakukan sebagai bagian dari "*comfort system*".

4. Hukum Internasional Mengenai Perbudakan dan Perbudakan Seksual

(a) Pendahuluan

Situasi perbudakan yang dibahas dalam IMT dan IMTFE menunjukkan sejumlah karakteristik yang serupa dan berulang, dan memberikan pemahaman mengenai esensi kejahatan perbudakan.

Kebebasan adalah "hak asasi setiap manusia sejak lahir" [421] dan merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Kebebasan merupakan pusat dan terkait dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Hampir semua hak bersumber darinya; hak untuk melindungi, mengendalikan dan menentukan tubuh dan diri seseorang dalam kaitannya dengan pekerjaan, seksualitas, dan reproduksi; hak untuk memeluk agama dan spiritualitas masing-masing; hak mengungkapkan pendapat untuk menjalin hubungan intim dengan pilihan sendiri dan untuk menentukan akan berketurunan atau tidak ; hak untuk memilih, bergabung dengan serikat buruh, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan di masyarakat; dan untuk memiliki jaminan sosial

serta tunjangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang diperlukan untuk mendukung martabat maupun mengembangkan potensi diri secara penuh dan bebas. Perbudakan adalah antithesis kebebasan. Prinsip dasar aturan hukum adalah kebebasan tidak boleh dilepaskan. Inilah sebabnya tidak seorangpun boleh menyetujui perbudakan, yang secara mendasar sangat berlawanan dengan kebebasan.

Di dalam hukum internasional, kebebasan dan kesejajaran didasari konsep bahwa manusia itu bebas dan mampu memenuhi kapabilitasnya. Kebebasan mensyaratkan otonomi individu, penghargaan atas potensi dan perkembangan setiap individu serta kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang menunjang. *Consent* (persetujuan) hanya sah bila sepengetahuan yang bersangkutan, didukung akal sehat dan kemampuan untuk membuat dan melaksanakan pilihan-pilihan yang bebas dan diketahui. *Consent* tidak valid bila tidak sepengetahuan dan tidak bebas; bila informasinya terdistorsi atau tidak jujur, atau tidak ada samasekali ; bila terdapat kekerasan, pemaksaan, atau ancaman kedua hal tersebut; jika korban mengalami kondisi yang tidak manusiawi dan melemahkan; jika ia diisolasikan dari dukungan sosial dan sarana bertahan hidup atau tidak dapat mengakses sarana komunikasi, pertolongan, atau ganti rugi; atau jika terjadi eksploitasi terhadap kerentanan-kerentanan tersebut. *Consent* tidak bebas apabila ada ancaman bahaya terhadap integritas fisik dan mental seseorang, sekceil apapun.

(b) Perkembangan Sejarah Hukum Internasional yang Melarang Perbudakan

Perbudakan sebagai salah satu pelanggaran terberat atas kebebasan dan martabat manusia, merupakan salah satu kejahatan pertama yang dilarang oleh hukum internasional. Norma internasional yang melarang perbudakan --termasuk perbudakan seksual--telah berkembang dalam lima konteks yang paralel jauh sebelum "*comfort system*" dilembagakan oleh Pemerintah Jepang.

(i) Perbudakan sebagai Kejahatan Internasional

Konvensi Perbudakan tahun 1926 merupakan puncak perkembangan selama satu abad semua norma yang menentang perbudakan,

perdagangan budak, dan kerja paksa[422]. Telah ada sejumlah deklarasi dan perjanjian multilateral yang melarang perbudakan dan perdagangan budak dan secara bertahap memperberat hukumannya dan menguatkan kewajiban dunia untuk menuntutnya [423].

Sebuah survei perwakilan negara tahun 1944 menunjukkan bahwa perbudakan dilarang didalam hampir semua hukum nasional. Kendati hukum pidana Jepang sebelum tahun 1944 tidak secara spesifik menyebutkan perbudakan, namun sepertinya sejak zaman dahulu Jepang telah mendeklarasikan pelarangan perdagangan budak, hal ini terbukti dengan sebuah kasus perdagangan budak dari Peru pada tahun 1972 dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Jepang. Pada 1937 Konvensi Perbudakan dipahami sebagai deklarasi hukum adat internasional [424]**)** dan dengan demikian mengikat Jepang, terlepas dari sudah atau belum meratifikasinya.

Konvensi Perbudakan tahun 1926 Pasal 1, yang berlaku dalam kondisi apapun dan bagi pejabat negara maupun individu, mendefinisikan perbudakan sebagai "status atau kondisi seseorang yang memiliki semua daya penguasaan terhadap orang lainnya". Pasal 1 menyebutkan berbagai tindakan yang termasuk "perdagangan budak":

Perdagangan budak mencakup seluruh tindakan yang terkait dengan penangkapan, pembelian, atau penyaluran seseorang dengan tujuan menurunkannya ke dalam perbudakan; semua tindakan yang terkait dengan pembelian hingga menjual atau menukarkannya; semua tindakan penyaluran melalui penjualan atau penukaran budak dan secara umum, setiap tindakan perdagangan atau pengangkutan budak. Konvensi Pasal 5 juga melarang "kerja paksa" dan mengakui kemungkinan bahwa pekerjaan semacam itu melibatkan "kondisi yang serupa dengan perbudakan". Pasal 5 membatasi penggunaan kerja paksa secara ketat yakni hanya apabila diijinkan oleh otoritas publik yang kompeten demi kemaslahatan publik, sedangkan untuk kepentingan pribadi, hanya bila pekerjaan itu dilakukan pada saat luar biasa, harus digaji setimpal dan tidak mengharuskan pekerja dipindahkan dari rumah mereka. Pasal 6 mewajibkan pemberlakuan hukuman berat untuk pelanggaran sekecil apapun. Pembahasannya sebagai beriku

(ii) Kerja Paksa sebagai Kejahatan Perang

Konvensi Den Hague IV tahun 1907 dan Aturan tambahannya merupakan sumber kedua yang memungkinkan kami mengenali kejahatan perbudakan seksual pada masa Perang Dunia II. Konvensi ini mengkodifikasi larangan hukum untuk memperbudak tawanan perang atau penduduk sipil daerah yang diduduki. Jepang meratifikasi Konvensi den Hague tahun 1907 pada 13 Desember 1911.

Pasal 5 Konvensi melarang penggunaan tawanan perang untuk kerja paksa yang bersifat "berlebihan" atau "terkait dengan operasi perang."[425] Regulasi Den Haag Pasal 52 menetapkan perlindungan bagi penduduk sipil dan melarang tentara penyerbu menggunakan penduduk daerah serbuan untuk mendukung perang:

Tidak dibenarkan meminta sesuatu barang maupun jasa dari masyarakat atau penduduk kecuali untuk kebutuhan pokok tentara pendudukan. Permintaan harus disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada, dan tidak dibenarkan melibatkan masyarakat dalam operasi militer melawan negaranya sendiri [426]

Pengecualian untuk kebutuhan pokok sama sekali tidak boleh diinterpretasikan sebagai mencakup perbudakan seksual. Perbudakan, dan dalam hal ini perbudakan seksual, tidak dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok militer. Konvensi Den Hague tahun 1907 juga menekankan larangan perkosaan dalam Pasal 46, yang mengharuskan dihormatinya "martabat keluarga". Jika dibaca keseluruhan Konvensi Den Hague tahun 1907 jelas melarang tindakan yang sekarang dipahami sebagai kejahatan perbudakan seksual.

Konvensi Jenewa tahun 1929 tentang perlakuan terhadap tahanan perang, yang ditandatangani Jepang, memperkuat dan memperluas perlindungan bagi tawanan perang. Pasal 29 menyatakan: "Tidak ada tahanan perang yang dapat diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak sepadan dengan kemampuan fisiknya", dan Pasal 32 menyatakan: "Tidak diperbolehkan mempekerjakan tawanan perang untuk pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat". [427] Perbudakan seksual jelas sangat berbahaya dan tidak sehat, jadi termasuk kewajiban melindungi masyarakat.

(iii) Konvensi ILO Mengenai Kerja Paksa

Konvensi tentang Kerja Paksa tahun 1930 (ILO No.29),[428] yang ditandatangani Jepang pada 1932, merupakan sumber ketiga dalam larangan perbudakan seksual. Konvensi tahun 1930 mendefinisikan "kerja paksa" sebagai "semua pekerjaan atau pelayanan yang diperoleh dari siapapun yang melakukannya di bawah ancaman hukuman dan tanpa sedikitpun kesukarelaan." [429]

Konvensi ini memberikan penjelasan mengenai pengecualian yang dibuat oleh Konvensi Perbudakan mengenai kerja paksa untuk keperluan publik yang disahkan [430]. Konvensi ini juga melarang segala bentuk kerja paksa untuk kepentingan pribadi individu (Pasal.4) dan bahwa kepentingan publik yang dimaksud merupakan "kebutuhan langsung komunitas yang amat penting untuk dilakukan kerja ataupun layanan tersebut", sebagai "kebutuhan mendesak" (Pasal.9). Selain itu, Konvensi ini juga mengharuskan adanya perlindungan yang ketat terhadap kesehatan para pekerja (Pasal.17(1)), melarang bekerja lebih dari 60 hari dalam satu tahun (Pasal.12(1)), dan mengharuskan kondisi kerja dan bayaran lembur yang setombang (Pasal.13-15).

Pada 1997 Komite para Ahli ILO secara signifikan memutuskan bahwa sistem perbudakan seksual militer Jepang telah melanggar Konvensi Kerja Paksa [431]. Ini menolak pembelaan Jepang yang menyatakan bahwa terlepas dari apakah negara melanggar atau tidak melanggar Konvensi tersebut, Jepang telah memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ganti rugi, reparasi dan klaim-klaim terkait perang sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan, termasuk klaim para mantan "*comfort women*". Komite Para Ahli menyatakan bahwa Pasal 2(a), yang mengizinkan pelayanan wajib militer, tidak berlaku untuk sistem "*comfort women*" karena pengecualian hanya berlaku untuk "pekerjaan yang bersifat militer murni". Selain itu, Komite tidak menemukan alasan untuk memberlakukan Pasal 2(c), yang mengizinkan kerja paksa dalam situasi perang atau bencana lain yang mengancam keselamatan ataupun kesejahteraan penduduk. Pengecualian sangat dibatasi untuk darurat publik yang memerlukan tindakan segera. Integritas seksual dan otonomi seksual perempuan tidak pernah boleh dikorbankan demi "darurat" publik.

Akan halnya sistem "*comfort women*", para Hakim mencatat bahwa dasar kerja paksa yang diperbolehkan Konvensi ILO pun dilanggar, apalagi membuat "*comfort system*" menjadi legal. Sebagai contoh, perawatan medis tidak dirancang untuk me lindungi kesehatan para perempuan, dan perempuan dijadikan obyek tindakan-tindakan medis yang berbahaya, yang dalam banyak kasus mengakibatkan kerusakan kesehatan permanen yang patrah (Pasal.17(1)). Juga tidak dijumpai peraturan yang membatasi pelayanan mengerikan yang harus mereka lakukan hanya selama 60 hari dalam satu tahun (Pasal.12(1)). Mereka bahkan dipaksa melayani tanpa henti dan satu-satunya batas hanyalah ketidakmampuannya untuk melanjutkan pelayanan atau oleh berakhirnya masa perang.

Pengadilan ini mendukung keputusan Komite ILO tahun 1997, dan menekankan bahwa pelayanan seksual tidak pernah dapat dijadikan bentuk kerja paksa yang diperbolehkan. Perkosaan, perbudakan seksual, atau kekerasan seksual lainya tidak dapat dianggap bisa diterima karena dikompensasi dengan pembayaran, pemberian fasilitas, pelayanan kesehatan atau hadiah, atau dengan membatasi jumlah hari kerja. Pelayanan seksual paksa berbeda dengan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya yang dapat diizinkan hanya dalam situasi khusus yang sangat spesifik, karena hubungan seks paksa *ipso facto* merupakan tindakan kepemilikan terhadap seseorang.

(iv) Larangan Perdagangan Manusia

Sumber ke empat adalah Larangan internasional terhadap perdagangan manusia. Trafficking tahun 1904 [432], 1910 [433], 1921 [434], dan 1933 [435] menyatakan perbudakan seksual dianggap sebagai pelanggaran kriminal internasional sebelum dan pada masa Perang Dunia II. Konvensi tahun 1910 Pasal II menegaskan harus menghukum siapa pun yang menggunakan penipuan, kekerasan, ancaman, penyelewengan otoritas, atau cara paksa lainnya untuk "memperoleh, memancing, atau menggiring" gadis belia atau perempuan dewasa untuk "tujuan-tujuan amoral". Memperdagangkan perempuan secara paksa atau dengan menipu merupakan kondisi yang memberatkan dan harus dihukum lebih berat daripada perdagangan yang dilakukan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan. [436]

Konvensi Internasional tahun 1921 mengenai Pelarangan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak sangat relevan karena Jepang telah meratifikasinya pada 1925 dan karena konvensi bersifat kumulatif, yang lebih baru memperkuat isi konvensi yang lama. Kami mencatat bahwa Jepang adalah pihak Konvensi 1921 dan telah meratifikasinya, tetapi tidak mencantumkan Chosen, Taiwan, Kwantang, Kepulauan Saghalien yang menjadi milik Jepang dan teritori Jepang di Laut Selatan.

Menurut Pasal 2 dan 3, negara-negara pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menemukan dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak-anak. Pasal 14 yang mengizinkan negara-negara membuat pengecualian untuk wilayah-wilayah tertentu, menurut kami tidak mengurangi kekuatan Konvensi ini sebagai sumber pelarangan perbudakan seksual Jepang. Kami setuju dengan Profesor Kalshoven bahwa pengecualian tersebut terkait dengan praktek kebiasaan lokal, seperti mas kawin di berbagai wilayah yang pada saat itu dikendalikan oleh kekuasaan kolonial [437]. Hemat kami, Pasal 14 tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan kejahatan perbudakan seksual.

Majelis Paripurna Liga Bangsa-Bangsa berpendapat bahwa larangan trafficking perempuan telah menjadi bagian dari hukum adat internasional pada saat Perang Dunia II [438]. Dengan demikian, baik hukum konvensional maupun hukum adat memberikan bukti kuat bahwa perbudakan seksual telah dianggap sebagai kejahatan jauh sebelum Jepang membangun sistem perbudakan seksual militer.

(v) Prostitusi Paksa sebagai Kejahatan Perang

Sumber kelima adalah larangan hukum adat kemanusiaan atas prostitusi paksa. Laporan Komisi Perang tahun 1919 mengenai Perang Dunia I mendaftarkan "penculikan gadis dan perempuan untuk tujuan prostitusi paksa" sebagai kejahatan perang yang serius. Kecuali persidangan-persidangan militer Sekutu pasca-perang, pada umumnya penuntutan kejahatan perang dianggap urusan domestik saja. Setelah Perang Dunia II. Pengadilan Militer Belanda di Jakarta menuntut dan memutuskan terdakwa berkebangsaan Jepang melanggar statuta kejahatan perang Belanda yaitu melakukan "prostitusi paksa" terhadap sejumlah perempuan Belanda yang tinggal di Indonesia pada masa perang, terkait dengan sistem perbudakan seksual militer Jepang [439].

Meski Pengadilan ini menganggap larangan perdagangan dan prostitusi paksa merupakan sumber penetapan perbudakan seksual sebagai kejahatan internasional, kami tidak mengabaikan pengajuan keberatan/ protes para penyintas "*comfort station*" bahwa tindak kejahatan yang dilakukan terhadap mereka digolongkan sebagai prostitusi paksa.

Berdasarkan kelima sumber hukum tersebut para Hakim menyimpulkan bahwa pada tahun 1946 sudah ada dasar pikir hukum internasional untuk menuntut pejabat-pejabat Jepang atas kejahatan perbudakan seksual, meskipun istilahnya baru dikenal belakangan ini.

(c) Yurisprudensi Pasca-Perang

Yurisprudensi pengadilan-pengadilan pasca-perang mengkonfirmasi perbudakan dan kerja paksa sebagai kejahatan internasional dalam konteks kerja paksa non-seksual yang juga kerap dijumpai dalam konteks sistem "*comfort women*" militer.

Dua pengadilan pasca-perang terbesar memberikan yurisdiksi atas "perbudakan" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan [440]. Piagam IMTFE tidak merinci tindakan yang dilarang, tetapi Dakwaannya menuntut kerja paksa dan perbudakan [441]. Piagam IMT memasukkan "deportasi warga sipil kedalam atau keluar wilayah pendudukan untuk kerja paksa atau tujuan lainnya" 442 sebagai kejahatan perang. Dakwaan IMT menuntut "perbudakan" dan "deportasi untuk kerja paksa".[443]. CCL10 juga memasukkan perbudakan dan deportasi untuk kerja paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan deportasi untuk keja paksa sebagai kejahatan perang [444].

IMTFE menyatakan bahwa Jepang telah mengoperasikan suatu sistem perbudakan yang brutal, menggunakan tawanan perang atau tahanan sipil dan wajib militer serta penduduk lainnya melalui "janji-janji palsu dan pemaksaan" untuk berbagai tujuan terkait perang. Para pekerja 'diangkut dan ditawan di kamp' dan "diperkerjakan sampai batas ketahanan mereka". Kebutuhan pokok makanan, pakaian, tempat tinggal dan persediaan medis tidak dipenuhi, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan berbahaya, seperti pada instalasi militer serta zona peperangan [445].

Pengadilan Nuremberg dan persidangan CCL10 juga menyimpulkan bahwa Nazi Jerman telah mengoperasikan suatu sistem perbudakan dengan pekerja paksa yang direkrut melalui penipuan atau pemaksaan, dideportasi, dirampas haknya untuk berkeputusan mandiri, dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya, dirampas hak-hak sosialnya. Serupa dengan sistem Jepang, pekerja yang sakit, cedera, atau tidak produktif dibiarkan mati kelaparan atau langsung dibunuh karena sudah tidak berguna [446]. Pengadilan Nuremberg menghukum mereka melakukan kejahatan perang dan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan [447].

Pengadilan-pengadilan pasca-perang juga menemukan bahwa sistem perbudakan Jerman dan Jepang dikelola pemerintahnya. IMTFE menyatakan TOJO bersalah dan menghukumnya atas kebijakan perbudakan yang memerintahkan bahwa tahanan yang tidak bekerja tidak boleh diberi makan. Penerapan kebijakan itu "menyebabkan, atau setidaknya turut menyumbang, pada pemaksaan tanpa henti [para tawanan yang sakit, terluka atau kekurangan gizi] untuk melakukan pekerjaan militer sampai mereka mati lantaran kelaparan, sakit, atau kelelahan". [448]. Demikian pula perbudakan Jerman telah mengeksploitasi orang "semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin". Terdakwa Himmler bahkan pernah mengungkapkan penyesalannya bahwa Nazi telah membiarkan ribuan orang Rusia mati kelaparan sebelum sempat memakai mereka sebagai "bahan mentah" untuk tenaga kerja.

Persidangan - persidangan pasca-perang pada umumnya tidak mendefinisikan perbudakan; dan tidak berusaha membedakan antara perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan budak. Kasus *Pohl* mendefinisikan perbudakan sebagai "pengabdian paksa" dan menjelaskan intinya sebagai 'kerja wajib yang tidak dikompensasi". Dalam hal ini tidak perlu pembuktian ada tidaknya perlakuan buruk: "kendati diberi makanan dan pakaian yang memadai, tempat tinggal yang nyaman, namun tanpa proses hukum yang sah, budak tetap budak yang kebebasannya telah dirampas. Meski dikompensasi dengan perlakuan manusiawi, pengabdian paksa tetap merupakan perbudakan".[449]

Penuntutan yang cukup mendetil terhadap sistem perbudakan Jepang maupun Jerman sangat kontras dengan miskinnya kajian gender terhadap "*comfort women system*." Bagaimanapun yurisprudensi Tribunal

pasca perang telah menjelaskan bahwa sistem "*comfort women*" adalah sistem perbudakan, dan seharusnya dituntut begitu. Atas desakan para penyintas :*comfort women*", istilah "perbudakan seksual" kini telah dikenal luas. Salah satunya digunakan didalam Statuta ICC yang telah ditandatangani lebih dari 120 negara [450]. Para Hakim menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut tidak diragukan lagi meliputi pemahaman tentang perbudakan, perkosaan, dan kerja paksa yang terjadi selama Perang Dunia II.

(d) Kejahatan Perbudakan Seksual

Merupakan kewajiban Pengadilan ini untuk menimbang dan memutuskan kejahatan perbudakan seksual karena IMTFE dan IMT tidak mempresentasikannya. Untuk itu, kami mengkaji perkembangan terakhir hukum kemanusiaan internasional, hukum pidana internasional, dan hukum hak asasi manusia internasional sejauh bermanfaat untuk menganalisis isi serta lingkup hukum yang berlaku tahun 1937 hingga 1945.

(i) Konsep Perbudakan Properti dan Kerja Paksa

Setelah mempelajari berbagai sumber hukum internasional pada 1937 sampai 1945, dapat disimpulkan bahwa perbudakan mengandung dua bentuk subordinasi yang saling terkait: perbudakan properti dan kerja paksa. Demikian juga perbudakan seksual, perbudakan dan kerja paksa yang sangat mengerikan.

Perbudakan properti adalah memperlakukan seseorang sebagai obyek atau properti yang dapat dipakai atau tidak dipakai sekehendaknya, untuk tujuan ekonomi, rekreasional, atau kerja domestik. Seseorang diperlakukan sebagai properti jika ia dianggap sebagai barang yang memiliki nilai properti atau ekonomi sementara kemanusiaannya diabaikan. Ketika tubuh seseorang diberikan kepada orang lain untuk digunakan secara seksual, tanpa persetujuan yang sah dan tulus--yaitu mengetahui dan rela, saat itulah perbudakan properti terjadi. Perbudakan seksual dikatakan keji karena memakai seseorang dan mereduksinya sebagai properti seksual, mengacaukan integritas fisik dan mental korban pada aras yang sangat pribadi. Korban dirampas daya kendalinya bukan saja atas tubuhnya, tapi juga aktivitas dan otonomi seksualnya, dan itu artinya mengingkari salah satu komponen terpenting dari

martabat kemanusiaannya. Terlebih lagi karena menyangkut seksualitas korban seringkali harus menderita dalam kebisuan, tercemar aib sosial dan semakin terpinggirkan.

Kerja paksa terjadi, ketika seseorang dipaksa melakukan sesuatu pekerjaan di luar kehendaknya. Kerja paksa melibatkan pengabaian mendasar terhadap hak seseorang untuk menentukan sendiri, integritas fisik, mental & spiritualnya, mata pencaharian, serta martabatnya. Tindakan merampas kendali seseorang atas seksualitasnya dan mengingkari integritas seksualnya demi memuaskan tuntutan orang yang lainnya merupakan kerja paksa yang sangat keji karena memakai, memanfaatkan dan menyalahgunakan tubuh pun jiwa korban. Pengadilan ini berpendapat bahwa perkosaan dan kekerasan ataupun pelecehan seksual lainnya jelas tidak pernah boleh dianggap sebagai bentuk kerja yang sah. Pembayaran maupun pemenuhan kebutuhan pokok bagi korban sama sekali tidak dapat meringankan perbudakan.

(ii) Elemen Pokok Perbudakan Seksual

Konvensi Perbudakan tahun 1926, mengulas elemen pokok perbudakan dengan mendefinisikannya sebagai "menggunakan seseorang untuk hamparan segala daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan". Definisi ini menggabungkan konsep perbudakan dan kerja paksa dan dapat diterapkan sepenuhnya untuk perbudakan seksual. Berdasarkan Konvensi ini, kami juga mengakui bahwa tindakan-tindakan yang berhubungan dengan upaya mengumpulkan orang untuk tujuan memperbudak mereka juga dianggap sebagai perbudakan.

Kami berpendapat bahwa *actus reus* kejahatan perbudakan seksual adalah mempraktekkan daya kekuasaan (hak) kepemilikan kepada seseorang dengan cara menjalankan kontrol seksual atau merampas otonomi seksual orang tersebut [451]. Bahwa kontrol terhadap seksualitas atau otonomi seksual seseorang didalamnya mengandung daya menguasai seperti halnya kepemilikan. *Mens rea*-nya adalah sengaja memanfaatkan daya kuasa itu.

Maka Pengadilan ini menyimpulkan bahwa kejahatan "perbudakan seksual" merupakan suatu perbudakan dan kerja paksa dan merupakan kejahatan menurut hukum internasional tahun 1937 - 1945, walaupun

istilahnya belum digunakan pada periode tersebut. Kesimpulan kami didukung oleh kenyataan bahwa pada saat itu perkosaan dan prostitusi paksa telah dinyatakan sebagai kejahatan internasional. Dengan demikian, tindakan mengadili tertuduh untuk kejahatan perbudakan seksual yang dilakukan tahun 1937 - 1945 tidak melanggar prinsip *nullum crimen sine lege*.

(iii) Pendekatan Terkini mengenai Perbudakan Seksual

Pendekatan kami mengenai kejahatan perbudakan seksual juga ditegaskan oleh yurisprudensi masa kini dan tulisan-tulisan ahli hukum. Untuk keperluan itu perlu disimak elemen perbudakan seksual yang diadopsi dalam Catatan Tambahan tidak mengikat untuk Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (ICC), berikut ini:

Putusan Kunarac yang dikeluarkan Pengadilan ICTY berkesimpulan serupa dengan kesimpulan kami, dan memberikan fondasi yang kokoh untuk menuntut kejahatan perbudakan seksual di masa mendatang[452]. Pada putusan tersebut 2 terdakwa dituntut atas 'perkosaan' dan 'perbudakan' sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena Statuta ICTY, tidak menempatkan perbudakan seksual sebagai kejahatan tersendiri. Dakwaan menuntut bahwa terdakwa memperbudak perempuan dan memperkosa mereka berkali-kali serta melakukan berbagai tindak kekerasan seksual lainnya, termasuk dipaksa telanjang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan [453]. Selain dipaksa melakukan pelayanan seksual, banyak korban juga diharuskan melakukan pekerjaan rumah tangga.

Putusan Kunarac mengadopsi definisi Perbudakan menurut Konvensi Perbudakan tahun 1926 [454], dan menjelaskan arti " daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan" sebagai berikut :

Perbudakan ditandai oleh adanya unsur kontrol dan kepemilikan; pembatasan atau kontrol atas otonomi individu, kebebasan memilih atau kebebasan bergerak; dan seringkali meningkatnya keuntungan pelaku. Tidak ada persetujuan atau keleluasaan kehendak korban, yang tidak dimungkinkan karena adanya ancaman, tindak kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya; rasa takut atau tertekan secara psikologis maupun karena kondisi sosial-ekonomi. Indikasi lainnya meliputi

eksploitasi, pemerasan atau pewajiban, seringkali tanpa bayaran atau kompensasi. Selain itu biasanya disertai dengan kekerasan fisik, seks. prostitusi dan trafficking. Pada situasi konflik bersenjata sebenarnya tidak semua jenis kerja atau jasa yang dilakukan penduduk sipil dilarang, namun ada pembatasan kondisinya. "Pengumpulan" atau "pengerahan" untuk mempekerjakan orang demi bayaran uang atau kompensasi lainnya bukan termasuk perbudakan, tetapi dapat dikatakan sebagai praktik hak kepemilikan atas seseorang. Sedangkan durasi [waktu] berlangsungnya praktik tersebut dapat menjadi faktor tergantung pada ada tidaknya indikasi perbudakan lainnya.

Jadi faktor-faktor yang mendasar adalah kontrol atas pergerakan seseorang, kontrol terhadap situasi dan kondisi sekelilingnya, kontrol psikologis, patokan pencegahan melarikan diri, pemaksaan, ancaman kekerasan atau koersi, durasi, eksklusivitas, menjadi sasaran perlakuan kejam, *kontrol terhadap seksualitas* dan kerja paksa. [455]

Itulah faktor-faktor "yang harus dipertimbangkan untuk menentukan ada tidaknya perbudakan" [456]. Putusan Kunarac tidak memberi urutan faktor-faktor tersebut sehingga "kontrol atas seksualitas" sama bobotnya dengan kontrol atas pergerakan maupun kerja paksa.

Kami mendukung Putusan Pengadilan Kunarac yang menganggap bahwa kontrol atas seksualitas itu sendiri merupakan indikator kejahatan perbudakan. Menurut hemat kami, kontrol terhadap seksualitas merupakan indikasi perbudakan tidak peduli perbudakan itu menggunakan orang sebagai properti seksual atau untuk kerja paksa seksual. Seharusnya definisi perbudakan juga mempertimbangkan bentuk pelayanan yang paling sering dipaksakan kepada perempuan, yaitu pelayanan seksual.

Para Hakim mencatat, bahwa kontrol atas seksualitas dapat menjadi faktor dominan dalam perbudakan, tetapi tidak selalu. Kontrol seksualitas biasanya diikuti dengan sejumlah indikator perbudakan lainnya, seperti kontrol pergerakan, koersi, repetisi, atau durasi. Kejahatan perbudakan seksual dapat dituntut tersendiri [457] jika kontrol atas seksualitas merupakan faktor utama dalam perbudakan tersebut. Baik perbudakan seksual maupun perbudakan seharusnya dapat menjadi pilihan penuntutan karena kedua-duanya berlaku. Perbudakan seksual dapat mengenali watak khas perbudakan dan dapat mengupas

hal-hal spesifik yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, korban kejahatan perbudakan seksual mungkin memerlukan perlindungan atau ganti rugi yang berbeda daripada jenis perbudakan lainnya.

Elemen pokok perbudakan seksual dibahas mendalam di laporan Pelapor Khusus tentang perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan praktek-praktek mirip perbudakan yang terjadi dalam konflik bersenjata, yang disusun oleh Gay McDougall, seorang pakar hukum internasional terkemuka [458]. Ia menulis laporan final untuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB, dan mendefinisikan "perbudakan seksual":

Status atau kondisi seseorang kepada siapa dihamparkan segala daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Perbudakan yang didalamnya mengandung kekerasan seksual merupakan perbudakan seksual [459].

Pelapor Khusus juga mengakui bahwa pelanggaran otonomi seksual melalui perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya adalah daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang. *Update* laporan Final menjelaskan:

Pelapor Khusus memahami bahwa perbudakan seksual dalam pemaknaan hukum adat tidak bersyarat pembayaran atau pertukaran apa pun; kekangan fisik apa pun, penahanan/ pengurungan selama apa pun; juga tidak memerlukan *legal disenfranchisement*. Bagaimanapun, hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk menentukan ada tidaknya "status atau kondisi" perbudakan . Apabila pemaksaan kerja atau layanan merupakan unsur perbudakan yang paling banyak dikenali maka hal itu hanyalah faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah suatu perkosaan telah berubah menjadi perbudakan seksual. Status atau kondisi menjadi budak inilah yang membedakan perbudakan seksual dengan kejahatan kekerasan seksual lainnya, seperti perkosaan [460].

Sebaliknya, Statuta ICC memasukkan kejahatan perbudakan seksual tetapi tidak mencantumkan definisinya. Statuta mendefinisikan "perbudakan" sebagai "pelaksanaan salah satu atau semua daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang", dan "secara signifikan menunjukkan bahwa pelaksanaan daya kuasa itu mewujud kuat pada

kegiatan trafficking, khususnya perempuan dan anak-anak." [461] Karena telah mengadopsi Statuta ICC, Komisi Penyiapan telah mengajukan Lampiran Elemen untuk membantu ICC menginterpretasikan kejahatan-kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya [462]. Namun menurut hemat kami, definisi perbudakan yang dipakai terlalu sempit sehingga tidak cukup dapat menggambarkan kejahatan menurut hukum internasional[463].

Para Hakim berpendapat bahwa elemen perbudakan yang didefinisikan pada paragraf 1 tidak konsisten dengan konsep internasional mengenai perbudakan yang disebutkan dalam Konvensi Perbudakan tahun 1926. Tidak ada jaminan bahwa "sebagian atau seluruh daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan" hanya terbatas pada situasi dan kondisi pertukaran komersil atau "perampasan kebebasan ". [464]. Kami mencatat bahwa elemen komersial bertentangan dengan Konvensi tahun 1926 yang secara eksplisit berlaku untuk "semua tindakan yang dilakukan untuk menangkap, memperoleh, atau membuang seseorang dengan tujuan memperbudaknya," [465] dan bahwa catatan kaki Elemen ICC yang mengaitkan istilah "perampasan kebebasan" dengan "status rendah", tidak mencakup berbagai konteks perbudakan yang terdapat dalam Konvensi tahun 1926.

Kendati dalam kasus ini elemen ICC dapat diterapkan, namun dimasa mendatang pendekatannya yang terlalu sempit di khawatirkan tidak mencakup kasus-kasus perbudakan seksual yang sah [466]. Kami mencermati bahwa Lampiran Elements bersifat sebagai panduan namun tidak dimaksudkan untuk mengikat ICC masa depan. [467]

Kesimpulannya, sesuai dengan prinsip legalitas serta hukum internasional yang berlaku antara tahun 1937 dan 1945, Pengadilan ini mendukung yurisprudensi Putusan Kunarac dan Pelapor Khusus, yang mengakui bahwa pertukaran komersil dan perampasan kebebasan bukan merupakan persyaratan wajib perbudakan. Kontrol atas seksualitas seseorang telah mengungkapkan daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan, yang merupakan aspek definitif *actus reus* kejahatan perbudakan seksual. Hal ini berlaku tidak peduli apakah kekerasan seksual merupakan aspek dominan perbudakan, atau apakah kekerasan seksual terjadi mengikuti kondisi-kondisi lain yang mengandung perbudakan.

(iv) Perbudakan Seksual v Prostitusi Paksa: mengoreksi (Mis) Karakterisasi Hukum

Piagam kami mengidentifikasi perbudakan seksual sebagai kejahatan internasional dan menurut hemat kami hal ini merupakan penamaan kembali kejahatan prostitusi paksa. Juga merespon keprihatinan para penyintas "*comfort system*" tentang istilah "prostitusi paksa" yang menyamarkan bobot berat kejahatan itu, seolah-olah ada unsur kesukarelaan sehingga menstigma korban sebagai tidak bermoral atau 'barang bekas'. Para Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa kejahatan yang secara menyejarah disebut "prostitusi paksa" lebih tepat dinamai "perbudakan seksual". Meskipun demikian simpatisan Jepang yang mengingkari tanggung jawab atas kekejaman sistematik terhadap "*comfort women*" dan gadis-gadis bersikukuh menyebut perempuan tersebut sebagai "pekerja seks" dan "para pengikut kamp", untuk menegaskan kesukarelaan dan sifat amoral para perempuan, dan dengan demikian, Jepang tidak bersalah [468]

Bahwa istilah "prostitusi paksa" bermasalah dapat dilihat antara lain di Konvensi Trafficking tahun 1933 yang memakai istilah "tujuan-tujuan amoral" untuk prostitusi sukarela ataupun prostitusi paksa [469]. Kata "pelacur", umumnya diasosiasikan dengan perempuan dan lekat dengan istilah seperti "perilaku tak senonoh" dan "nafsu setan" [470]. Di banyak negara, prostitusi--pertukaran seks dengan uang atau nilai lainnya--merupakan suatu tindak kejahatan. Selain itu, julukan "pelacur" mengacu pada orang-orang yang menjajakan seks dan perempuan yang melanggar norma sosial yang melarang hubungan seks di luar perkawinan atau perempuan yang melanggar kepantasan perilaku seksual [471]. Para Hakim tidak dapat menerima konotasi negatif yang diasosiasikan dengan istilah "pelacur", tapi mengakui bahwa julukan "pelacur" mencerminkan berbagai sikap diskriminatif terhadap perempuan yang sangat mendalam.

Terlepas bahwa tindakan-tindakan terkait prostitusi paksa pada dasarnya serupa dengan perbudakan seksual, istilah "prostitusi paksa" jauh lebih di kenal daripada "perbudakan seksual". Istilah "prostitusi paksa" cenderung mencerminkan perspektif laki-laki: yaitu para pengelola, mucikari, dan pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari sistem pemerkosaan itu. Sedangkan "perbudakan seksual" mencerminkan perspektif korban:

menekankan hakekat perbudakan dan tindakan pemerkosaannya, dan oleh karenannya dapat secara lebih akurat menggambarkan subordinasi maupun penderitaan mereka.

Demi membela terdakwa pelaku perkosaan dan perbudakan seksual dalam sistem "*comfort women*", sering dikatakan bahwa para perempuan berpartisipasi secara sukarela sebagai pekerja seks. Kami berpendapat hal ini sangat tidak masuk akal dan telah dibantah oleh banyak sekali kesaksian, dokumentasi maupun bukti-bukti lain tidak langsung. Pengadilan ini menolak dengan keras pendapat bahwa korban perbudakan seksual adalah pekerja seks sukarela.

Kesaksian di hadapan Pengadilan ini menunjukkan bahwa setelah berhasil selamat dari kekejaman perang, penderitaan para korban semakin menjadi-jadi karena stigmatisasi pekerja seks. Alih-alih diterima kembali oleh masyarakat sebagai korban tindak kejahatan, kebanyakan korban-penyintas justrsu menghadapi isolasi dan sangat dipermalukan. Menggunakan istilah "perbudakan seksual" membantu mengikis stigmatisasi yang ditanggung para korban.

Para Hakim menegaskan bahwa yang dialami perempuan "*comfort women*" lebih tepat disebut sebagai "perbudakan seksual" daripada "prostitusi paksa".

(e) Indikasi Perbudakan Seksual dan Penerapannya dalam "Comfort System"

(i) Pendahuluan

Kasus-kasus perbudakan dalam IMT dan IMTFE menunjukkan sejumlah karakteristik perbudakan yang biasa dan berulang-ulang muncul. Putusan Kunarac juga memuat ragam karakteristik atau indikasi perbudakan dan perbudakan seksual. Indikasi tersebut tidak harus selalu muncul, tetapi dapat memberi panduan untuk menentukan ada tidaknya perbudakan. Dalam pembahasan indikasi perbudakan seksual berikut ini, kami akan memperhatikan signifikasi ada atau tidak adanya indikasi untuk menentukan "*comfort system*" sebagai sistem perbudakan seksual.

(ii) Pengadaan Paksa

Pengadaan budak secara beli-jual merupakan indikasi umum tetapi bukan indikasi pokok perbudakan. Memperoleh seorang budak dapat melalui berbagai cara, menculik, memaksa, menekan, membeli, menukar, menipu atau mengumbar janji palsu sehingga orang tersebut mau dan menyerah. IMTFE berpendapat bahwa orang-orang yang direkrut secara paksa atau umbaran janji palsu adalah budak. IMT menambahkan bahwa mereka yang direkrut melalui propaganda, paksaan ekonomi dan ancaman kekerasan terhadap anggota keluarga merupakan budak.

Suatu penyepakatan (*consente*) awal tidak menutup kemungkinan untuk menariknya kembali kapanpun. Jadi, meski sejumlah perempuan pada awalnya bersedia memberikan layanan seksual, namun begitu terjadi pemaksaan memberikan layanan, terjadilah perbudakan dan mereka lalu menjadi bagian dari "*comfort system*".

Fakta membuktikan bahwa mayoritas perempuan di iming-imingi dengan janji palsu memperoleh pekerjaan yang pantas, upahnya memadai dan memperbaiki kehidupan, sehingga terseret masuk kedalam sistim perbudakan seksual. Sejumlah perempuan belia dibeli dari keluarga mereka atau ditukarkan dengan uang sehingga menjadi "properti" milik pengelola atau militer. Sejumlah perempuan lainnya dipaksa masuk melalui penculikan, wajib militer, kekerasan fisik, atau ditakut-takuti hingga menyerah.

Akan halnya perempuan Jepang pekerja seks berlisensi, para Hakim mencatat bahwa sebagian masuk melalui wajib militer, dan sebagian lagi tidak diizinkan mendapatkan kembali lisensinya oleh yang berwenang. Fakta-fakta juga mendukung kesimpulan bahwa perempuan yang awalnya mau memberikan layanan seksual kepada tentara segera beralih menjadi budak seks "*comfort women*" ketika dipaksa melayani di luar kehendaknya. Dalam hal ini penyepakatan awal tidak membuat perbudakan menjadi sah, karena kondisi selanjutnya samasekali tidak disepakati dan malah kehilangan kendali atas integritas seksualnya. Kalaupun ada yang memberikan *consent,* penyepakatan ini menjadi nihil ditiadakan oleh kondisi-kondisi serupa perbudakan yang samasekali tidak mereka sepakati. Ketika perempuan tidak bebas bergerak, tidak leluasa menentukan layanan mereka sendiri, atau tidak mampu menolak melayani, mereka sudah diperbudak.

(iii) Perlakuan sebagai Barang yang Bisa Dibuang

Kebanyakan bentuk perbudakan yang dikenal pada yurisprudensi adalah memperlakukan seseorang sebagai objek bernilai guna untuk dipakai, demi kepentingan orang lain, bahkan sampai energi, kesehatan dan seluruh hidupnya habis. Biasanya melibatkan pemaksaan, eksploitasi, dan diberi makan atau obat-obatan sebatas yang diperlukan agar tetap dapat bekerja. Bisa jadi memaksa orang bekerja sampai mati, atau membiarkan mereka mati kelaparan atau menyiksa mereka ketika sudah tampak tidak berguna lagi. Adapun karakteristik daya kuasa kepemilikan ditunjukkan oleh tindakan-tindakan memperlakukan seseorang seperti properti untuk digunakan, disimpan, dijual, dipinjamkan, dibuang, atau dibagi-bagikan sekehendak hati.

Memperlakukan seseorang sebagai properti seksual milik pribadi merupakan contoh obyektifikasi dan kepemilikan, merampas seluruh ruang intim dan integritas pribadi korbannya. Obyektifikasi ini berakar pada ketidakmampuan memperlakukan perempuan sebagai manusia utuh. Testimoni dan bukti lainnya telah menunjukkan bahwa "*comfort women*" digunakan secara seksual bahkan sampai melewati batas ketahanan mereka. Mereka diberi perawatan medis hanya sebatas masih menguntungkan para tentara dan secara buruk sampai menimbulkan dampak buruk yang permanen lalu dibunuh atau dibuang ketika sudah dianggap tidak bermanfaat lagi.

(iv) Pembatasan Hak-hak Dasar dan Kebebasan

Pembatasan hak-hak dan kebebasan dasar merupakan salah satu karakteristik perbudakan, didalamnya termasuk kebebasan bergerak dan melaksanakan kehendak. Putusan *Milch* yang mengadili program kerja paksa Nazi menyusun suatu daftar kebebasan dasar, yang jika salah satunya atau semuanya dirampas, dapat mengindikasikan terjadinya perbudakan:

Orang-orang yang dideportasi dan dirampas haknya untuk bergerak bebas atau menentukan tempat tinggalnya; untuk hidup dalam sebuah rumah tangga bersama keluarga; membesarkan dan mendidik anak-anak; menikah; mengunjungi tempat-tempat umum pilihan mereka; untuk bernegosiasi tentang kondisi pekerjaan baik secara individual ataupun melalui perwakilan pilihan; berorganisasi dalam serikat buruh;

untuk bebas bicara dan berekspresi atau menyampaikan opini atau berkumpul dalam serikat. Mereka juga kerap dirampas haknya untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing [472]

Karakteristik perbudakan umumnya mencakup penahanan, pengurungan atau perampasan kebebasan bergerak lainnya. Ketidakmampuan bergerak disini tidak harus bersifat absolut ataupun dirintangi secara fisik. Perbudakan tidak mutlak memerlukan penjaga bersenjata, kawat berduri, atau halangan fisik lainnya; yang mutlak adalah kontrol--secara fisik, mental, psikologis, finansial, dan lain-lain--yang diterapkan terhadap kehidupan orang lain. Pada kasus *Kunarac* misalnya para perempuan tidak dapat melarikan diri dari rumah tempat mereka diperbudak seksual karena rumah tersebut dikelilingi musuh. Pelaku kejahatan pernah memberikan kunci rumah kepada mereka agar pihak luar yang tidak berhak tidak dapat masuk. Pada situasi lainnya, pintu apartemen tempat para perempuan ditahan pernah dibiarkan terbuka. Majelis menegaskan bahwa adanya kesempatan melarikan diri tidak dengan sendirinya menghapuskan penahanan atau perampasan kebebasan bergerak:

Majelis Persidangan setuju bahwa para perempuan tersebut secara psikologis tidak mampu pergi karena tidak lagi ada tempat yang dituju bila melarikan diri. Mereka sangat menyadari risiko bila tertangkap. [473]

Jadi, seseorang yang diperbudak bisa saja memiliki kebebasan untuk bergerak, tetapi tidak dapat menjalankannya karena adanya bahaya, rasa takut, atau situasi tertentu. Pada sejumlah besar kasus para pelaku kejahatan menciptakan bahaya tersebut melalui kekerasan, ancaman, paksaan, tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan pada situasi konflik bersenjata, kekerasan massal, atau lumpuhnya hukum dan ketertiban, para pelaku kejahatan cukup memanfaatkan kondisi tersebut, yang menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik ataupun psikologis, melarikan diri dan dalam kasus perbudakan seksual, menolak memberikan pelayanan seksual.

Fakta telah memastikan bahwa para gadis dan perempuan "*comfort women*" dikurung secara fisik dan ditawan secara tidak sah. Kawat berduri dan penjaga bersenjata ada berjaga-jaga di hampir seluruh wilayah. Kesaksian para penyintas menegaskan bahwa mereka yang mencoba melarikan diri dan gagal, harus menghadapi penghinaan dan

penyiksaan yang amat kejam agar menyurutkan usaha lain melarikan diri.

Kesaksian para penyintas juga menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak dikurung atau dilarang pergi tetapi ada berbagai faktor yang membatasi kebebasan bergeraknya. Beberapa perempuan boleh tetap tinggal di rumah mereka, tetapi pada malam hari harus pergi melayani seks para serdadu atau perwira. Sebagian besar "*comfort women*" diangkut dan dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka yang "direkrut" atau diculik pun biasanya dijauhkan dari komunitas dan dipisahkan dari semua yang telah familier serta tidak diberikan sarana untuk pulang. Adapun "*Comfort stations*" kebanyakan berlokasi disekitar daerah perang; sehingga para perempuan yang umumnya berasal dari suku bangsa yang berbeda dan tidak bisa bahasa lokal, dapat diidentifikasi dengan mudah. Sebagian juga masih sangat muda. Kesaksian Song Shin Do dari Korea:

Saya tidak mungkin melarikan diri karena saya tidak tahu sedang berada di mana, tidak menguasai bahasa lokal, tidak punya uang dan tidak tahu cara naik kereta, dan daerah tersebut dikelilingi tentara. Ketika tentara masuk ke kamar saya, mengancam dan menakut-nakuti, saya menangis dan mencoba lari. Pak manajer menampar pipi sampai hidung saya berdarah, mengurung saya di kamar yang sempit dan tidak memberi makan. Adalah mustahil untuk menghindar dan lari dari alat pemuas nafsu seksual para tentara.

Para Hakim setuju dengan Majelis Pengadilan *Kunarac* bahwa perbudakan tidak tergantung pada penggunaan hambatan fisik atau adanya tanda formal status budak. Juga tidak selalu harus ada perlakuan kejam [474], walaupun perlakuan buruk merupakan elemen yang hampir selalu hadir. Kuncinya adalah adanya kondisi yang secara tidak sah merampas kemampuan seseorang melaksanakan kehendak bebasnya.

(v) Tidak adanya *Consent* atau Kondisi yang Memungkinkan *Consent*

Consent (Persetujuan) bukan pembelaan untuk kondisi perbudakan. Tampak mau dan tidak melawan juga tidak relevan untuk kekerasan

seksual, perkosaan, atau perbudakan. Kesaksian cukup kuat memastikan bahwa perempuan dipaksa menjadi obyek pelampiasan seksual laki-laki. Bahwa para penyintas-saksi Pengadilan ini menunjukkan perlawanan dalam situasi tertentu, kami secara tegas menolak pendapat bahwa tidak melawan berarti setuju. Menurut secara pasif merupakan cara terbaik dan satu-satunya untuk menyelamatkan fisik serta mental. Pada situasi konflik bersenjata, mengatakan "tidak" adalah tindakan sia-sia dan justru dapat lebih membahayakan. Telah lebih dari cukup bukti Pengadilan menunjukkan bahwa jika perempuan melawan diganjar brutalitas yang akan lebih memberatkan penderitaan mereka. Maka para Hakim menegaskan bahwa sepanjang elemen kejahatan perkosaan atau perbudakan seksual terpenuhi, sikap pasif tidak lagi mempengaruhi.

Pada beberapa kasus bisa saja korban yang memulai aktivitas seksual karena rasa takut atau terancam. Kami yakin hal ini pernah terjadi dalam "*comfort system.*" meskipun tidak ada kesaksian seperti itu. Sebagaimana Putusan Kunarac kami juga mendukung pendapat bahwa seorang perempuan yang memulai hubungan seksual dengan terdakwa karena rasa takut, sebenarnya tidak menyetujui hubungan seksual tersebut:

Majelis Persidangan menyatakan, telah dibuktikan dengan tidak meragukan bahwa D.B. kemudian juga melakukan hubungan seksual dengan Dragoljub Kunarac, berperan aktif membuka celana terdakwa dan menciumi tubuhnya sebelum melakukan *vagina inter course* dengannya.

Majelis Persidangan menerima kesaksian D.B. bahwa sebelum hubungan seksual, ia diancam akan dibunuh oleh "Gaga" jika tidak memuaskan nafsu komandannya, yaitu terdakwa Dragoljub Kunarac. Majelis Persidangan menerima kesaksian D.B. bahwa ia memulai hubungan seksual dengan Kunarac karena ia takut dibunuh oleh "Gaga" jika tidak melakukannya. [475]

Para Hakim setuju dengan kearifan Hakim di Persidangan Kunarac bahwa partisipasi aktif dalam situasi seperti yang dijelaskan di atas tidak mengandung *consent (*persetujuan). Para Hakim menegaskan bahwa tindakan mengalah atau menurut pada agresi seksual tidak memalukan, masuk akal, bahkan tidak terelakkan.

(vi) Kerja Paksa

Kerja paksa juga kerap menjadi indikasi perbudakan. Ciri-cirinya adalah kerja tanpa upah atau kompensasi lain, kontrak kerja palsu, kompensasi simbolis, atau hal-hal lain yang menjadikan sistem rekrutmen seolah-olah sukarela atau sah. Persetujuan harus diuji validitasnya dengan meneliti seluruh kondisi yang menyertainya. Pengadilan kasus *Milch* menyatakan,

Demi menyamarkan kenyataan keji dalam kebijakan Jerman tentang buruh asing digunakan istilah-istilah hukum dan ekonomi yang terdengar bagus sehingga kesannya menjalankan hukum perburuhan. Mencantumkan fiksi "kontrak buruh".. yang seolah-olah memberikan pilihan bebas untuk bekerja atau tidak bekerja dalam industri militer Jerman. Terbukti fiktif dan bohong belaka, terlihat jelas pada tindakan ribuan "pekerja kontrak" yang melompat keluar dari kereta api dan lari kehutan.[476]

Adanya pembayaran tidak mengubah kerja paksa menjadi kerja sukarela. Meskipun pembayaran yang tidak memadai atau tidak ada samasekali merupakan salah satu indikasi perbudakan, namun penyediaan kompensasi tertentu untuk pekerjaan yang telah dilakukan tidak dengan sendirinya dapat meniadakan perbudakan. Pengadilan Nuremberg menyatakan, "secara teoretis pekerja dibayar, diberi makan dan tempat tinggal... bahkan dibolehkan mentransfer sebagian tabungan ke negara asal mereka", tetapi seluruh kondisi penawanan dan cara memperlakukan telah mendorong kesimpulan bahwa mereka diperbudak [477]. Bukti-bukti menunjukkan bahwa:

Ada aturan ketat pemotongan gaji; kamp tawanan tidak sehat dan bersih; makanan sering kurang dan tidak cukup memberikan energi bagi kerja buruh. [Pada kasus tertentu] majikan berwenang menghukum secara fisik dan bila perlu menempatkan para buruh di kandang hewan. Gestapo dan SS selalu mengawasi dengan ketat, dan jika ada yang mencoba meninggalkan tugasnya, mereka akan dikirim ke kamp koreksi atau konsentrasi.[478].
Dengan demikian, ketidakmampuan untuk menolak bekerja, kondisi kerja yang tidak layak, dan terkekangnya kebebasan adalah petunjuk perbudakan.

Bahwasanya pembayaran tidak meniadakan perbudakan digarisbawahi dalam konteks perbudakan seksual, karena perkosaan itu sendiri melanggar hak asasi manusia yang fundamental bagi integritas tubuh pribadi, dan perkosaan merupakan cara utama untuk menghamparkan kuasa kepemilikan atas seseorang dalam perbudakan seksual. Ada tidaknya pembayaran tidak relevan. Pembayaran hanyalah "istilah hukum dan ekonomi yang terdengar bagus" yang dipakai untuk menyamarkan realitas perbudakan, pemberian kompensasi menyebabkan bertambahnya kemalangan karena tindak kejahatan yang dilakukan menjadi tertutupi.

Jadi sejumlah "*comfort women*" yang menerima bayaran dari militer Jepang tidak menghalangi temuan bahwa mereka telah diperbudak. Pembayaran itu hanya tipuan karena sebagian besar atau bahkan semuanya dirampas kembali untuk mengganti berbagai biaya. Kendati ada perempuan yang dapat menyimpan sebagian upahnya, kami berkesimpulan bahwa pokok perbudakan seksual adalah tidak adanya kehendak bebas untuk menolak memberikan pelayanan seksual. Pembayaran maupun upah layak tidak bisa dan tidak akan meniadakan kejahatan perkosaan atau perbudakan.

(vii) Perlakuan Diskriminatif

Perbudakan adalah khas produk penganiayaan dan diskriminasi terhadap suatu kelompok target. Sistem perbudakan manusia di Western Hemisphere menjadikan orang Afrika budak yang bernilai rendah serupa barang, diikat secara turun temurun, dirampas haknya untuk melestarikan hubungan keluarga dan komunitas, tidak diakui sebagai subjek hukum, dan pada intinya diperlakukan secara tidak manusiawi dan dalam kondisi buruk [479]. Sistem ini membatasi nyaris semua aspek kebebasan. Juga mencakup kerja paksa bagi perempuan maupun laki-lak, dan untuk sebagian besar perempuan melibatkan paksaan pelayanan seksual serta reproduktif. Perempuan diperjualbelikan melalui iklan yang mempromosikan ciri seksual dan reproduktif mereka[480]. Sebagaimana sistem "*comfort women*" budak perempuan Afrika juga digunakan sebagai obyek pelepasan seksual dan kenikmatan para "pemilik"maupun "pengawas".

5. Perkosaan dan Perbudakan Seksual dalam Konteks "Comfort System" (Dakwaan 1-2)

Selain ciri perbudakan tersebut diatas,lingkungan dan situasi yang amat mengerikan juga mencerminkan indikasi perbudakan. Para perempuan diobyekkan dan dipakai seperti barang, kehendak dan kebebasannya dirampas, dipaksa melayani seks militer Jepang. Para saksi-korban secara konsisten bersaksi bahwa mereka telah diperbudak melalui pemaksaan, penipuan atau cara koersif lainnya, oleh tentara, pejabat pemerintah atau kerja sama pihak-pihak tersebut. Semua mengalami perkosaan berulang kali selama bulanan dan tahunan, tidak bebas pergi atau menolak melayani, serta menetap di dalam kondisi penawanan yang kejam dan tidak manusiawi.

Selain itu, penculikan atau "rekrutmen" dan pengangkutan para perempuan yang diijinkan, disahkan, dan sering disupervisi oleh personil militer Jepang sudah termasuk bentuk perdagangan budak dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional perdagangan budak perempuan maupun perdaganga perempuan dan anak-anak. Para Hakim juga mencatat bahwa sebagian korban perbudakan seksual militer adalah gadis belia [481].

Bukti menunjukkan bahwa pemerintah dan militer Jepang telah mempraktikkan daya kuasa yang melekat pada hak kepemilikan kepada gadis belia dan perempuan dewasa di dalam "*comfort system*". Kepemilikan dilancarkan dengan cara membeli, menawan, menuntut layanan dan kepatuhan, memerkosa berulang-ulang dan jika tidak, menyiksa, memutilasi, menghukum ketidakpatuhan, menginvasi dengan pemeriksaan medis yang tidak manusiawi, menulari penyakit menular seksual dan melakukana tindakan medis yang membahayakan, menghamili paksa, memaksa aborsi atau membuang anak mereka, dan membunuh mereka jika tidak dibutuhkan lagi. Setiap tindakan ini dan seluruh tindakan ini merupakan pelanggaran standar hukum internasional.

Pejabat militer dan Pemerintah Jepang serta agen-agen mereka melakukan tindak kejahatan perkosaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan sebagai bagian dari peperangan agresif yang mereka kobarkan di Asia-Pasifik. Kejahatan ini bersifat meluas--dalam skala besar dan mencakup wilayah geografis yang amat luas--dan

sistematik karena sangat terorganisir dan diatur secara ketat serta memiliki ciri-ciri serupa. Kejahatan dilakukan terhadap gadis dan perempuan warga sipil.

Pengadilan menyimpulkan bahwa penguasa militer dan sipil Jepang telah melakukan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap puluhan ribu perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual sebagai bagian dari "*comfort system*" militer Jepang pada masa Perang Dunia II.

Bagian berikut akan membahas apakah para terdakwa dituntut bertanggung jawab secara individual atau tanggung jawab atasan.

6. Temuan Perkosaan dalam Konteks Mapanique (Dakwaan 3)

Bukti menunjukkan bahwa pada 23 November 1944, tentara Jepang menyerang Mapanique dan secara sistematik memerkosa sekitar 100 perempuan sebagai bagian dari penghancuran wilayah *barrio*. Warga dihujani tembakan, rumah dijarah dan dibakar, para lelaki disiksa dan dibantai dihadapan publik. Bukti menyatakan bahwa hal ini terencana sebagai serbuan balasan dan penaklukkan Mapanique. Para tentara memerkosa semua gadis dan perempuan dewasa, bahkan sejumlah perempuan tua yang dapat mereka temukan di *barrio*.

Testimoni para saksi menyebutkan adanya pola yang konsisten, yaitu memisahkan kaum lelaki dengan kaum perempuan, menyiksa dan membunuh para laki-laki, memaksa sekitar 100 perempuan berjalan ke Red House, dan memerkosa mereka. Ada juga sejumlah korban yang diperkosa di rumah mereka atau di jalan menuju Red House. Kebanyakan diperkosa secara berkomplot atau bergantian, dan dihadapan perempuan lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa perkosaan dilakukan dalam upaya penaklukan, baik seperti yang direncanakan maupun yang muncul spontan dalam proses penyerbuan.

Perkosaan bersifat meluas dan sistematis, dilakukan sebagai penyerangan warga sipil dalam konflik bersenjata. Tindakan yang dituntut dalam Dakwaan 3 telah dapat memenuhi persyaratan hukum untuk pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, Pengadilan memutuskan bahwa pemerkosaan di Mapanique adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akhirnya, setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan hukum dalam kasus ini, para Hakim berpendapat bahwa tindakan menawan perempuan di *Bahay na pula* untuk memerkosa mereka berulang- ulang juga merupakan perbudakan seksual. Tentara menawan perempuan secara paksa. Para perempuan diperkosa berkali-kali tanpa mengetahui kapan akan diperkosa lagi atau bebas kembali. Di Filipina, fasilitas perbudakan sekseual adalah garnisun militer, dan para tentara secara rutin menculik gadis dan perempuan pada saat serangan militer. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkosaan dan perbudakan seksual di luar pendirian "*comfort system*" formal juga merupakan bagian dari operasi militer Jepang. Sesungguhnya sistem perkosaan dan perbudakan seksual formal yang dibangun pemerintah dan militer Jepang secara diam-diam merupakan "restu" bagi perkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan diluar sistem formal tersebut.

Selanjutnya kami akan memeriksa hukum untuk penuntutan terdakwa secara individual atau sebagai atasan atas kejahatan yang dituduhkan dalam Dakwaan Umum.

Catatan kaki:

297 Piagam, Pembukaan, alinea. 14.

298 Para terdakwa di Pengadilan ini menerima hukuman mati oleh IMTFE: ITAGAKI Seichiro, MATSUI Iwane, dan Hideki Tojo; Hata Shounroku dan Umezu Yoshijiro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yamashita diadili di Pengadilan Militer AS dan dihukum mati. Setiap persidangan dan vonis ini adalah untuk kejahatan terpisah dari tuduhan mereka di Pengadilan Rakyat'.

299 Lihat, misalnya Takuya Asakura, Nonbinding Tribunal Can Only Sentence the Nation to Shame, Japan Times, 9 Desember 2000, hal.2.

300 Lihat Undang-Undang ICC (Pembukaan dan pasal 5) menyatakan bahwa genosida, kejahatan perang terhadap kemanusiaan adalah "kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasionals ecara keseluruhan." Pemerkosaan dan perbudakan seksual di antara kejahatan terdaftar sebagai pendiri kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

301 Pasal. I (b) menyatakan bahwa tidak ada undang-undang pembatasan yang akan diberlakukan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan. Konvensi tentang Berlakunya Non-Batasan Hukum untuk Kejahatan Perangd an Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, GA Res. 2391(XXIII), lampiran, 23UNGAORSupp. (No 18) pada 40, UN DocA/7218, 26 November 1968. Mulai berlaku 11 November 1970.

302 Dalam tambahan, pembuatan undang-undang kejahatan perang dalam negeri telah berlalu di sejumlah negara, seperti Inggris, Kanada, Jerman, dan Australia, dengan hasil bahwa pengadilan domestik terus berlanjut menghukum para penjahat perang Nazi atas kejahatan internasional yang dilakukanl ebih dari 50 tahun lalu selama Perang Dunia II. Lihat misalnya, Kejahatan Kanada terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang UU, 2000, c.24.

303 Seperti yang diungkapka noleh Bapak Louis Joinet, Pelapor Khusus Sub-Komisi impunitas pelaku pelanggaran hak-hak sipil dan politik, "pemberian perintah adalah tanpa efek dalam kasus-kasus kejahatan serius di bawah hukum internasional." Selanjutnya, ia menambahkan bahwa undang-undang pembatasan "tidak dapat dijalankan dalam menghormati beberapa pelanggaran selama tidak adanya pemulihan efektif yang tersedia." Laporan Akhir Revisipada Pertanyaan dari kejahatan HAM Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (sipil dan politik) oleh Mr. Joinets esuai dengan sub-Commision keputusan 1996/119, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 Oktober 1997, alinea. 31.

304 Karena penuntutan kriminal di bawah hukum internasional jarang terjadi, konsep dari bahaya ganda dalam konteks kriminal internasional telah tidak berkembang. Oleh karena itu kami merujuk pada pasal 20 ayat 1 dari undang-undang Roma dari Pengadilan Kejahatan Internasional yang menetapkan bahwa tidak ada seorang yang akan "diadili sebelum Pengadilan mengadakan pembentukan atas dasar dari kejahatan-kejahatan untuk seseorang yang telah dihukum oleh Pengadilan." Kami memahami hubungan "tingkah laku" dalam konteks ini untuk merujuk ke bentuk yang lebih spesifik dan kejadian-kejadian dari tingkah laku yang merupakan pelanggaran dan tidak hanya dan semua tingkah laku pelanggaran sebaiknya secara masuk akal diadili.Ini, sebagai contoh, jika seorang terdakwa dihukum karena pelanggaran kejahatan manusia yang terdiri atas pembunuhan, tetapi tidak dari perkosaan, atau jika disana tidak ada bukti yang menerangkan perkosaan sebagai yang mendasari dasar untuk sebuah percobaan perlakuan yang tak berperikemanusiaan, hakim tidak memutuskan seorang terdakwa telah melakukan itu sebelumnya dan menghukum untuk kasus perkosaan.Ini, misalnya, jika terdakwa dihukum karena kejahatan kemanusiaan yang terdiri dari pembunuhan, tapi bukan perkosaan, atau jika tidak ada bukti pemerkosaan diajukan sebagai dasar yang mendasari untuk sebuah keyakinan pada perlakuan tidak manusiawi, para Hakim tidak mempertimbangkan bahwa orang yang dituduh sebelumnya telah diadili dan dihukum atas perilaku perkosaan. Demikian juga, jika seorang terdakwa telah dihukum atau dibebaskan dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dariperkosaandalam satu konteksyang ditetapkan, misalnya, Pemerkosaandi Nanking, tetapi tidak untuk perkosaan terhadap korban yang berbeda atau terjadi pada waktu yang berbedaa tau tempat, kolom polemik tidak akan menghalangi tuduhan pemerkosaan berikutnya.Dengan kata lain, hanya karena"kejahatan terhadap kemanusiaan" dibebankan dalam satu konteks tidak memerlukan bahwa muatan keduakejahatan terhadap kemanusiaan dilarang oleh aturan yang melarang double jeopardy. Jika tidak atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat mengakibatkan isolasi perilaku mengerikan lainnya dari penuntutan. Jadi, seperti yang dibahas infra, fakta bahwa Penghakiman IMTFE menyebutkan bahwa perempuan dipaksa menjadi pelacur di bawah komando Hata- yang dapat dianggap sebagai referensi untuk"sistem kenyamanan" -tidak akan beroperasi ke bab penuntutan selanjutnya untuk tanggung jawabnya untuk suatu perilaku ketika tidak merupakan dasar yang mendasari untuk kejahatan yang dia telah coba.

305 Undang-undang ICTY, Lihat pasal 7 (2); Undang-undang ICTR, pasal 6 (2), menyediakan: "Posisi resmi dari setiap orang yang dituduh, baik sebagai KepalaNegara atau Pemerintah atau sebagai pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab, tidak akan membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab pidana atau mengurangi hukuman."

306 Perjanjian Versailles, yang diadopsi pada tanggal 28 Juni 1919,Pasal 227.

307 komisi pada Tanggung JawabP enulis Perang dan Penegakan Sanksi, 29 Maret 1919,Carnegie Endowment untuk Perdamaian Internasional, DivisiHukum Internasional, Pamflet No. 32, dicetak ulang di 14 Am. J.Int 'l L.(1920) (Supp.), hlm 95, 116.

308 PutusanI MTFE (Roling), hlm41-42.

309 Putusan IMTFE (Roling), hal 42.

310 Putusan IMTFE (Roling), hlm110, 131.

311 Bassiouni, Kejahatan terhadapK emanusiaan, hal 466, lihat juga pandangan B.V. A. Roling, salah satu hakim IMTFE, bahwa keputusan untuk tidak menuntut Kaisara dalah hasil dari suatu keputusan politik, bukan hukum, keputusan dari Presiden Amerika, bertentangan dengan keinginan Australia dan Uni Soviet. Roling & Cassese, Pengadilan Tokyo dan luar (1994) (edisi saku), hal 40.

312 Lihat "Peradilan Universal danT idak Adanya Imunitas untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan", Amnesty International, AI-index: EUR45/001/1999-01/1999, pada www.aiusa.orgwebsite mereka. lihat juga perbedaan pendapat oleh Hakim Patricia Wald pada doktrin ultra vires dalam konteks kekebalan berdaulat, Princz, 26F.3d pada 1180.

313 Kunarac Putusan Ruang Sidang, alinea. 494. Diketahui bahwa ketika PiagamIMT dan IMTFE tidak memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan bertindak dalam kapasitas resmi dalam mengurangi hukuman, Statuta ICTY dan ICTR mencegah dari yang dianggap sebagai faktor yang meringankan. Lihat Piagam IMTFE, pasal6;Piagam IMT, pasal 7; undang-undang ICTY, pasal 7; Undang-undang ICTR, pasal 6. Dianggap sebagai faktor yang meringankan. Lihat Piagam IMTFE, pasal 6; Piagam IMT, pasal7; Undang-undang ICTY, pasal 7; Undang-undang ICTR, pasal 7; Undang-undang ICTR, pasal 6.

314 Konstitusi Kekaisaran Jepang, Bukti 199. Kekuatan politik Kaisar adalah independen dari dan lebih unggul dari kekuasaan legislatif, yudisial dan administratif dari pemerintah Jepang. Selain itu, ia memerintah Jepang dan orang-orang Jepang dengan asal-usul yang bersifat ke Tuhanan. UUD Pasal 3.

315 Lihat Dakwaan umum dari Mahkamah Internasional Perang Kejahatan perempuan untuk Pengadilan Perbudakan Seksual Militer Jepang, Desember 2000.

316 Aplikasi Jaksa Penuntut untuk Restitusi dan Reparasi juga menuntut Mahkamah ini untuk menentukan tanggung jawab negara Jepang atas kejahatan-kejahatan dan untuk pelanggaran berkelanjutan dalam kaitan tersebut.

317 Perjanjian Damai dengan Jepang, diadopsi pada 8 September 1951, Pasal 11 ("Perjanjian Perdamaian San Francisco").

318 Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg mendefinisikan tindakan Kejahatan terhadap Kemanusiaan merupakan sebagai: Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, rasa tau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan, apakah atau tidak melanggar hukum domestik dari negara di mana dilakukan. Pasal 5 (c) dari PiagamI MTFE mendefinisikan tindakan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hal sebagian besar identik. Perbedaan yang tidak relevan di sini.

319 M.Cherif Bassiouni, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Hukum PidanaInternasional(M. Cherif Bassiounied, voll, 2nd ed 1999), Hlm 563-588; Tadic Banding Putusan Majelis, paragraf. 649-659.

320 Sebagai contoh, Dakwaan dugaan Nuremberg: "[Nazi] melakukan genosida yang disengaja dan sistematis, yaitu, pemusnahan kelompok rasial dan nasional. Terhadap penduduk sipil dari wilayah yang diduduki tertentu untuk menghancurkan ras tertentu dan kelas orang dan kelompok-kelompok kebangsaan, ras, atau agama, khususnya Yahudi, Polandia, dan Gipsy dan lain-lain. "

321 Roger S. Clark, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Statuta Roma tentang MahkamahPidanainternasional," disampaikan padasebuah konferensi tentang'Undang-undangRoma dariMahkamahPidana Internasional: SebuahTantangan untukImpunitas', UniversitasTrento, Italia, 13 Mei-15, 1999;YordaniaPaust, "ancaman terhadap Akuntabilitas setelah Nuremberg: Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Tanggung Jawab Pemimpin dan Nasional untuk", New York 12 Sekolah Hukum Jurnal Hak Asasi Manusia, (1996), hlm 545, 549.

322 Telp-Oren dkk. Republik Arab Libya ay, dkk, 233 A.S. App.. DC 384, 726 F. 2d 774, berpendapat 1982, (1984), hal 781. 3232 Martens Nouveau Recueil 432, dicetak ulang dalam 63 ParryTS473 (1969). Kongres Wina, UUXV.

324 Gary Jonathan Bass, Stay the Hand of Vengeance (2000), hlm. 115-116.

325 Sebuah akun rinci diberitahu oleh Gary Jonathan Bass. Dalam Tetap Tangan Bass Vengeance menggambarkan negosiasi yang mengakibatkan penggunaan istilah ini sebagai berikut: Menteri Luar Negeri Rusia mengirim teks rancangan tertulis Deklarasi ke Inggris dan Perancis yang menyediakan: "Dalam menghadapi kejahatan baru berkomitmen oleh Turki terhadap Kristen dan peradaban, pemerintah Sekutu mengumumkan secara terbuka ... bahwa mereka akan menampung semua anggota pemerintah Ottoman, serta seperti agen mereka sebagai yang diimplikasikan, secara pribadi bertanggung jawab atas pembantaian Armenia "Inggris tidak nyaman membingkai isu sebagai" terhadap Kekristenan. ", dan karena itu, Menteri Luar Negeri Rusia mengusulkan mengganti "Kristen" dengan "Kemanusiaan". Pengadilan militer khusus dibentuk oleh Turki, atas desakan Inggris, untuk menggelar pengadilan untuk pembantaian, deportasi, dan kekejaman lainnya melawan Armenia. Namun, hanya beberapa pengadilan ini diadakan. hlm. 116, 124-130. Lihat juga Olivia Swaak-Goldman, "Kejahatan terhadap kemanusiaan," di Kirk McDonald dan Swaak-Goldman eds, Aspek Subtantive dan Prosedural Hukum Pidana Internasional:. Pengalaman dari Pengadilan Internasional dan Nasional. 2000, 146, catatan kaki 4, mengacu pada Deklarasi pemerintah Perancis, Inggris dan Rusia, 28 Mei 1915, dikutip dalam Komisi perang Kejahatan PBB, Sejarah Kejahatan Perang PBB dan Pengembangan Hukum Perang, hlm 32-38. 189 (London 1948), lihat juga, Egon Schwelb, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan", 23 Tahun Buku Inggris Intl hukum (1946), hlm 178, 181.

326 Laporan dari Komisi Tanggung jawab atas Penulis Perang dan Penegakan Sanksi, didirikan pada Konferensi Perdamaian di Paris pada 25 Januari1919, yang menyimpulkan bahwapelanggaran atas"hukum dasar kemanusiaan"telah terjadi. Anggota US pada Komisi berbeda pendapat mengenai hal ini. Endornent Carnegie untuk Perdamaian Internasional, Pamflet No32, Pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang: Laporan dari mayoritas dan laporan berselisih anggota Amerika dan Jepang Komisi Tanggung Jawab; Schwelb, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, hlm 178.180.

327 Swaal-Goldman, mengacu pada Kaisar Haile Selassie dari Ethiopia banyak pemberitahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Italia dan pihak berwenang selama konflik dan setelaha neksasi Ethiopia, melawan civillians Ethiopia. Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Februari 1947, menyimpulkan konflik Italo-Abyssinia. Komisi Kejahatan Perang, hlm 189-190.

328 GaryJonathan Bass, Stay the Hand of Vengeance: Politik Pengadilan Kejahatan Perang, 2000, fn. 73, hal 349.

329 M.Cherif Bassiouni, Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Hukum Pidana Internasional, 1999, hal 42.

330 1907 Konvensi Den Haag IV, pembukaan.

331 Pasal 5 Piagam IMTFE juga diperlukan, sebagai syarat ambang batas untuk pelaksanaan yurisdiksi Pengadilan itu, bahwa terdakwa didakwa dengan kejahatan melawan perdamaian.

332 M. Cherif bassiouni, ed, Hukum Pidana Internasional:. Kejahatan (vol. I, 2d ed 1999.), Hal 571 (selanjutnya disebut " Kejahatan, Bassiouni ").

333 Putusan Nuremberg, hal. 218.

334 Kami mencatat bahwa perubahan Piagam IMTFE terakhir telah menghapus kalimat "perlawanan terhadap penduduk sipil," dalam rangka Putusan IMTFE (Roling), hal "membuat hukuman yang mungkin untuk membunuh personil militer secara besar-besaran dalam perang tidak sah." hal. 475.

335 Putusan IMT, hlm 84-85. Lihat juga Putusan IMTFE, hal 48.439 menggabungkan aturan yurisdiksi dari IMT.

336 Pengadilan Nuremberg memperlakukan kesimpulan yang berkenaan dengan hal kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang secara bersama. Pengadilan IMTFE juga menggabungkan dua konsep dengan memperlakukan perlawanan kejahatan kemanusiaan seperti memperbesar kejahatan perang.

337 Dakwaan IMTFE, hal 31, seperti yangdireproduksidalam Dokumen-dokumen IMTFE, Vol20, Lampiran A-6.

338 Apendiks D melekat pada dakwaan, berjudul "Didirikan di Grup Tiga," diberikan "khusus dari pelanggaran" hukum atau kebiasaan perang. Apendiks D menegaskan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas "perlakuan tidak manusiawi," dan "penganiayaan" karena "tawanan perang dan tahanan sipil dibunuh, dipukuli, disiksa dan sebaliknya diperlakukan buruk, dan tahanan perempuan diperkosa oleh anggota pasukan Jepang . "Selain itu, Apendiks D menuduh bahwa" perawat perempuan diperkosa, dibunuh dan dianiaya "Juga,". sejumlah besar penduduk wilayah tersebut dibunuh, disiksa [sic], diperkosa dan sebaliknya il-memperlakukan [sic] , [dan juga]] ditangkap dan ditahan tanpa pembenaran "Apendiks D. untuk dakwaan, seperti direproduksi dalam IMTFE Documents, Vol 20, pada hal 111,, 113 117.

339 Dokumen IMTFE, Vol20, Putusan Pengadilan, transkrip hlm49591-49592. Lihat juga misalnya Putusan Pengadilan, transkrip hal49.592-49.594(Vol

20). Pengadilan juga menyatakan berdasarkan judul Tanggung Jawab untuk Kejahatan Perang Terhadap Tahanan bahwa "tanggung jawab untuk mengurus tawanan perang daninterniransipil(semua siapa yang akan kitasebut sebagai'tahanan') bersandarOleh karena itu dengan Pemerintah memiliki mereka dalam kepemilikan. Tugas ini dalam tidak terbatas padatugas pemeliharaan belaka, tetapi meluas kepencegahan penganiayaan. Secara khusus, tindakan tak berperikemanusiaan untuk tahanan yang dilarang oleh hukum adat negara-negara maupun oleh konvensi harus dicegah oleh pemerintah memiliki tanggung jawab untuk para tahanan. " Putusan Pengadilan IMTFE (roling), hal. 29; lihat juga perundingan atas pemerkosaan Nanking, Ibid., hlm. 389-391.

340 Menurut Pasal 2 (c) CCL10, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan" didefinisikan sebagai: Kekejaman dan pelanggaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penjara, penyiksaan, pemerkosaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama, pelanggaran atau tidak dalam dari hukum domestik dari negara di mana dilakukan.

341 Kami mencatat bahwa lembaga dan proses lanjut setelah Pengadilan Perang Dunia II memiliki dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari kebiasaan hukum internasional. Segera menggantikan Pengadilan Nurernberg, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Majelis Umum pada tahun 1946 menegaskan larangan kejahatan terhadap kemanusiaan di resolusi berjudul, Penegasan Prinsip Hukum Internasional yang diakui oleh Piagam Pengadilan Nurernberg. U.N.G.A. resolusi. 95 (I) dari 11 Desember 1946. Empat tahun kemudian, Komisi Hukum Internasional PBB (ILC), yang bertindak atas petunjuk dari Majelis Umum, mengikuti prinsip-prinsip yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nurernberg dan dalam keputusan Pengadilan dalam Rancangan Kode Kejahatan. (Nurberg Prinsip, Ybk ILC, 1950, Vol I & II, alinea.. 124.) ILC mencatat bahwa Pengadilan Nurernberg "tidak ... mengesampingkan kemungkinan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin dilakukan juga sebelum perang" (ayat 122), dan bahwa kejahatan yang disebutkan khusus merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan "saat jika mereka berbuat sebagai pelaku (kejahatan) melawan penduduk sendiri." (paragraf 197). Perjanjian berikutnya pada hukum internasional menegaskan bahwa kejahatan substantif juga telah mencapai status biasad alam hukum internasional. Lihat Konvensi Non-Berlakunya Keterbatasan Hukum untuk Kejahatan

Perangdan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dari 26 November 1968 pada pasal I (memutuskan bahwa tidak ada pembatasan hukum berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, "bahkan jika tindakan tersebut tidak merupakan pelanggaran terhadap hukum domestik dari negara di mana mereka berkomitmen"); Rancangan Statuta ILC untuk sebuah Pidana Internasional Permanen pengadilan, Laporan ILC pada karya Empat puluh enam sidangnya, U.N.Dok.G.A.O.R.A/49/10 ("I. L.C Statuta Rancangan") pada pasal 20 (termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan dan salah satu yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional umum). Sekretaris Jenderal PBB dalam laporan berikutnya memberi legitimasi lebih lanjut untuk kejahatan kodifikasi secara eksplisit mencatat Piagam Nuremberg, serta penunjukan tanggung jawab kriminal atas kejahatan terhadap kemanusiaan telah memperoleh status hukum biasa internasional. Lihat Pengadilan Tadic Putusan Sidang, alinea. 622, mengacu pada Laporan Sekretaris Jenderal, alinea. 35. Dalam beberapa tahun terakhir Piagam dari pengadilan Ad Hoc Pidana Internasional Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), dan Undang-undang Roma tentangMahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah memasukkan doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan. (Lihat Pasal 5 Piagam ICTY, Pasal 3 PiagamICTR, dan Pasal 7 Undang-undang Roma dari ICC.) Penting untuk dicatat bahwa penyusunan undang-undang terakhir telah diverifikasi bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang terpisah, dan memang tidak selalu menanggung hubungan dengan perang atau kejahatan perang, walaupun di sini beberapa tumpang tindih dari keduanya. Kasus hukum ICTYjuga telah menegaskan pemisahan kejahatan terhadap kemanusiaan dari konteks perang, meskipun undang-undang masih gagal untuk mencerminkan kemajuan dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan Pengadilan Tadic Majelis menyatakan bahwa "ini sekarang menetap aturan hukum adat internasional bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak memerlukan hubungan dengan suatu konflik bersenjata." Para.623. Jadi, tidak hanya memiliki ICTY ditegaskan kembali keabsahan dari doktrin kejahatan terhadap kemanusiaan, ia juga telah menegaskan sifat yang terpisah dari kejahatan terhadap kemanusiaan dari kejahatan perang.

342 Hanya criminal penganiayaan yang tidak dengan sementara dibatasi dalam Piagam.

343 Pasal 5 (c). Kita telah mencatat bahwa kondisi dalam chapeau Pasal

5 yang menuduh terdakwa dengan kejahatan terhadap perdamaian bukan merupakan bagian penting dari definisi kejahatan terhadap kemanusiaan.

344 Kedua predikat yang dibagikan di pengadilan kejahatan perang lainnya yang diadakan di Eropa dan Asia setelah perang. Sebagai contoh, Kontrol Dewan Hukum 10, yang memerintah Pengadilan Militer berikutnya didirikan oleh Sekutu untuk mencoba kejahatan perang yang diduga tidak diadili oleh IMT, tidak memiliki persyaratan CCL10, Pasal 2 (l0 (c) Selanjutnya,. Pada tahun 1950, Komisi Hukum Internasional merekomendasikan menjaga hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tribunal (selanjutnya 1950 Laporan ILC) dan kemudian penghapusan dalam Rancangan 1954 dari pelanggaran terhadap Perdamaian dan Keamanan manusia, PBB GAOR, 9 Sess, Supp No 9, UN Doc A/2691 (1954). Tidak yakin mengenai kemerdekaan kejahatan terhadap kemanusiaan akibat perang mungkin mendasari kembalinya hubungan perang dalam Undang-undang ICTY. Meskipun demikian, catatan Pengadilan ini bahwa dalam penyusunan undang-undang tersebut, PBB mungkin telah didefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih sempit ketentuan dari yang dibutuhkan oleh kebiasaan hukum internasional Tadic Majelis Putusan Banding Yurisdiksi, paragraf 78, 140. - 141.

345 Piagam IMT, Pasal6 (c).

346 M.CherifBassiouni, KejahatanTerhadap Kemanusiaan dalam Hukum Pidana Internasional (M. Cherif Bassiounied., Voll., 2d ed., 1999), hlm563-567.

347 Dalam hal ini, kami mencatat bahwa selama periode ini, genosida diperlakukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum diakui sebagai kejahatan yang terpisah. Lihat misalnya Dakwaan IMT, mengacu pada genosida sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Konvensi Genosida diadopsipada tahun 1948.

348 Putusan IMT, hal 247.

349 Putusan IMT, hal 250.

350 Putusan Nuremberg, hal 254. Berkaitan dengan pengadilan yang dijatuhkan kepada penduduk sipil dari wilayah yang diduduki, Majelis ciri pemerintahan Nazisebagai "aturan sistematis kekerasan, kebrutalan, dan teror." (Hal.232). Dalam hal penahanan warga wilayah yang didudukidi kamp-kampkonsentrasi, mayoritas mencatat

bahwa"dengan bantuan kekuatan polisi rahasia, praktek ini secara luas diperpanjang, dan dalam perjalanan waktu menjadi kamp konsentrasi tempat pembunuhan terorganisir dan sistematis, di mana jutaan orang hancur. Mereka yang tiba dikamp menjadi sasaran kekejaman sistematis"(hal. 233). Sehubungan dengan pendudukan Nazi wilayah Uni Soviet, pendudukanyang"ditandai dengan penjarahan terencan adan sistematis." Putusan ini melanjutkan dengan mengatakan bahwa "[saat wilayah Soviet yang diduduki ada penyitaan skala besar pertanian diberikan ,dengan lengkap mengabaikan kebutuhan penduduk wilayah yang diduduki"(hal. 241). Berkaitan dengan kerja paksa, Majelis menyoroti fakta bahwa "pengerahan tenaga kerja itu dicapai dalam banyak kasus dengan metodedrastis dan kekerasan. 'Kesalahan dan kesalahan besar' itupada skala yang sangat besar "(hal. 245).

351 Yurisprudensi pasca-perang dimasukkan ke dalam hukum internasional berikutnya sebagai persyaratan bahwa kejahatan menjadi "luas" atau "sistematis", denganistilah "skala besar" kadang-kadang menggantikan atau tergabung dalam konsep Baru-baru ini "luas.", Undang-undan Pengadilan Rwanda dan kasus hukum Pengadilan Yugoslavia, bersama dengan Undang-undang ICC, digunakan persyaratan ambang batas, bersama dengan persyaratan IMT bahwa kejahatan berkomitmen "terhadap penduduk sipil." ICTR Pasal 3; Kamar Pengadilan Tadic Penghakiman paragraf. 635 & 649; undang-undang ICC, Pasal 7 (1). Di sisi lain, penyusunan undang-undang terbaru, dengan pengecualian Undang-undang ICTY, menolak kebutuhan koneksi ke kejahatan perang atau kejahatan terhadap perdamaian menuju klarifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai norma yuridis jelas independen berlaku untuk non-perang serta situasi perang.

352 Bukti menunjukkan bahwa beberapa perempuan dan anak perempuan dari Belanda Indonesia diambil dari kamp tawanan perang dan dipaksa ke dalam perbudakan seksual, beberapa di antaranya kaya dan istimewa, tapi ini sangat jarang. Setelah keluarga yang diambil mengeluh kepada penguasa Belanda, gadis-gadis itua khirnya kembali ke kamp. Hampir selalu, perempuan semacam itu diambil untuk digunakan oleh petugas, bukan tentara biasa.

353 Lihat Pengadilan Umum Tomoyuki Yamashita, Komisi Militer US, Jakarta, 8 Oktober - 7 Desember 1945; Dalam ulang Yamshita, 327US 1(1946).

354 Catatan Hakim, bagaimanapun, sedangkan dalam kasus ini bukti

ditetapkan secara penuh bahwa fakta-fakta kejahatan dari pemerkosaan dan perbudakan seksual dalam dan dari dirinya sendiri terkait pada dasar skala besar dan sistematis, persyaratan ambang batashanya bahwa serangan itu sendiri menjadi besar-besaran atau sistematis, dan bahwa tindakan-tindakan dilarang dari bagian serangan luas terhadap penduduk sipil. Baru-baru ini telah dikodifikasikan dalam Undang-undang Roma, Pasal 7 (2) (1), 327US 1 (1946).

355 Lihat misalnya, Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (1975); Rhonda Copelon, Pemerataan Gender: Re-Engraving Crimes Against Women in Humanitarian Law, 5 majalah Hastings Women's Law (1994), hal. 243; Kelly Drawn Askin, War Crimes Against Women, penuntutan dalam Pengadilan Kejahatan Perang Internasional (1997).

356 Lihat misalnya, diskusi dalam Theodor Mereon, Pemerkosaan sebagai Kejahatan Di bawah Hukum Humaniter Internasional, 87 Am. Jurnal Hukum Int'l (1993), hal 424; M. Cherif Bassiouni dan Peter Manikas, Hukum Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (1996), hal 578; M. Cherif Bassiouni dan Marcia Mc Cornick, Kekerasan Seksual, Sebuah Senjata Tak Terlihat dari Perang di bekas Yugoslavia (Occasional Paper No. I, Institut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional , 1996).

357 Perkosaan masa perang telah dilarang selama berabad-abad. Pada tahun 1300an, pengacara dari Italia Lucas de Penna mendesak bahwa perkosaan masa perang dihukum sama berat sebagai perkosaan yang dilakukan di masa damai. Dalam sidang 1474 dari Sir Peter Hagenbach, pada pengadilan militer internasional Hagenbach dihukum mati karena kejahatan, termasuk pemerkosaan, yang dilakukan oleh pasukannya. William Taman, Komando Tanggung jawab untuk Kejahatan Perang, 61 Tinjauan Hukum Militer (1973), hal 4; M. Cherif Bassiouni, Hukum Pidana Internasional, Sebuah Konsep Kode Kejahatan (1980), hal 8. Alberico Gentili (1552-1608) berpendapat bahwa itu melanggar hukum untuk memperkosa wanita di masa perang, apalagi jika perempuan pejuang. Alberico Gentili, De Iure Belli Libri Tres (trans. John C. Rolfe, Vol. II, 1995) (1962), hlm 258-259. Hugo Grotius (1583-1645) memutuskan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dalam masa perang dapat dihukum dengan kekaluan yang sama seperti penyerangan seksual yang dilakukan di luar konteks perang. Hugo Grotius, De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres (trans. Francis W. Kelsey, Vol. II, 1995) (1646), 656-657. Perlakuan sejarah perempuan dalam konteks perang dan evolusi larangan

perkosaan perang diperiksa dalam Kelly Dawn Askin, Kejahatan Perang terhadap Perempuan (1997), Susan Brownmiller, Against Our Will: Pria, Wanita, dan Perkosaan (1975); Rhonda Copelon, Surfacing Gender: Re-Ukiran Kejahatan Terhadap Perempuan dalam Hukum Humaniter, 5 Hastings Wanita LJ (1994), hal 243; Christine Chinkin, Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Perempuan dalam Hukum Internasional, 5 European Journal of Int'l Hukum (1994), hal 326; Patricia Viseur Penjual, Konteks Kekerasan Seksual: Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internatinal, dalam Aspek substantif dan prosedural Hukum Pidana Internasional: PENGALAMAN Internasional dan Nasional Pengadilan: Komentar (Gabrielle Kirk McDonald dan Olivia Swaak-Goldman eds , vol I, 2000);.. Dorean Koenig dan Kelly Askin, Perempuan dan Hukum Pidana Internasional, dalam Perempuan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Kelly Askin & Dorean Koenig eds, jilid II, 2000).

358 Petunjuk untuk Pemerintah Amerika Serikat di Lapangan oleh Tatanan dari Sekretaris Perang, Washington, DC, 24 April 1863; Aturan peperangan Tanah, Perang Dept Dok.No 467, Kantor Kepala Staf, disetujui 25 April 1914 (GPO 1917) (selanjutnya, Lieber Code). Untuk diskusi tentang percobaan pemerkosaan penuntutan kejahatan perang di bawah ketentuan Kode Etik ini, lihat misalnya, Susan Brownmiller, Against Our Will: Pria, Wanita, dan Pemerkosaan (197, Lieber Code). Untuk diskusi tentang percobaan pemerkosaan penuntutan kejahatan perang di bawah ketentuan Kode Etik ini, lihat misalnya, Susan Brownmiller, Against Our Will, Pria, Wanita, dan Perkosaan (1975).

359 Pasal 44 dari Kode Lieber menetapkan bahwa " semua perkosaan. . . [Adalah] dilarang di bawah hukuman mati, "dan Pasal 47 menentukan bahwa" Kejahatan-kejahatan didihukum dengan hukuman dari semua kode, seperti. . . pemerkosaan,. . . tidak hanya dihukum seperti di rumah, tetapi dalam semua kasus di mana kematian tidak ditimbulkan, hukuman yang lebih parah akan dipilih. "

360 Patricia Viseour Sellers, ilmu hukum Muncul pada Kejahatan Kekerasan Seksual, 13 (6) Am. Univ. Tinjauan Hukum Int'l (1998), hal. 1523; Kelly Dawn Askin, Kejahatan Perangterhadap Perempuan (1997).

361 Konvensi Penghormatan hukum dan Kebiasaan terhadap Perang di Darat, dengan menganeksasi Peraturan, 18 Oktober 1907, 36 Stat. 227, 1 Bevans 631, seni. 46 [Konvensi Den Haag IV].

362 Sebagai contoh, ketika Profesor J.H. Morgan melaporkan pemerkosaan terhadap perempuan Belgia selama Perang Dunia Pertama,

terminologi yang digunakan untukkejahatan pemerkosaan adalah bahwa "kekejaman pada kehormatan perempuan oleh tentara Jerman telah sering terjadi." Seperti dikutip dalam Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women, and Rape (1975), hal 42.

363 Putusan IMTFE (Roling), hlm. 416-417.

364 Lampiran D untuk Dakwaan, IMTFE Documents, Vol. 20, hlm 105-117.

365 Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya, Radhika Coomaraswamy, disampaikan sesuai dengan Resolusi Komisi1997/44, Comm. SDM Sess, 54, E/CN.4/1998/54, 26 Januari 1998; . Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya, Radhika Coomaraswamy, Laporan dari misi ke Rwanda pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata, E/CN.4/1998/54/Add. 1, 4 Februari 1998; Bentuk Perbudakan Kontemporer, Perkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual dan Praktek Seperti Perbudakan Selama Konflik Bersenjata, Laporan Akhir disampaikanoleh Ibu Gay McDougall, pelapor khusus, E/CN.4/Sub.2/1998 / 13, 22 Juni 1998; Rhonda Copelon; pemerataan gender :Re-Ukiran Kejahatan Terhadap perempuan dalam Hukum Humaniter, 5 Hastings Women's L. J. (1994), hal. 243.

366 Lihat Susan Brownmiller, Against Our Will (1975); Viseur Patricia Sellers danKaoru Okuizumi, Penuntutan Internasional terhadap Penyerangan Seksual, 7 Hukum transnasional & masalah Contemptransnasional (1997), hal 45; Kelly D. Askin, Perempuan dan Hukum Humaniter Internasional, dalam Perempuan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (Kelly Askin & Dorean Koenming eds, Vol 1, 1999), Hal 41.

367 Komisi Kejahatan Perang PBB, Laporan Hukum XIII dari pengadilan kejahatan perang, perang 122, 124 (1949); Sejarah Kejahatan Perang PBB Komisi 34 (1948);"Komisi pada Tanggung Jawab Penulis Perang dan Penegakan Sanksi, "Laporan Disampaikan pada Konferensi Perdamaian awal, 29 Maret 1919, 14 Am. Jurnal Hukum Int'l (1920), hlm 95, 114.

368 [Konvensi Jenewa] Ketiga Berkaitan dengan perlakuan terhadap Tahanan Perang, 27 Juli 1929: Pasal. 2. Tawanan perang berada di kekuasaan Pemerintah yang bermusuhan, tetapi tidak dari individu atau formasi yang menangkap mereka. Mereka harus setiap waktu diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi, khususnya terhadap tindak kekerasan, dari penghinaan dan dari keingintahuan publik. Tindakan pembalasan terhadap mereka dilarang. Pasal. 3. Tawanan perang berhak atas penghormatan terhadap orang-orang mereka dan

kehormatan. Wanita harus diperlakukan dengan segala pertimbangan untuk seks mereka. Tahanan menerima kapasitas penuh sipil mereka. Pasal. 4. Kekuatan melakukan penahanan diperlukan untuk penyediaan bagi pemeliharaan tawanan perang di biaya nya. Perbedaan perlakuan antara narapidana diperbolehkan hanya jika perbedaan tersebut didasarkan pada pangkat militer, keadaan kesehatan fisik atau mental, kemampuan profesional, atau jenis kelamin yang dengan itu keuntungan dari mereka.

369 Piagam untuk Pengadilan Militer Internasional untuk Far East, dan piagam dari Pengadilan Militer Internasional, Terlampir pada Perjanjian London, 8 Aug. 1945, 8 UNTS 279; 59 undang-undang 1544, 8 AS No. 472.

370 Dibawah pasal II(c) Kejahatan terhadap Kemanusiaan didefinisikan sebagai: Kekejaman dan pelanggaran, antara lain pembunuhan, pembantaian, perbudakan, deportasi, penjara, toture, pemerkosaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama apakah atau tidak melanggar hukum nasional negara dimana dilakukan. Dewan Pengawas UU No 10, Hukuman bagi Orang Bersalah pada Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Perdamaian dan Terhadap Kemanusiaan, 20 Desember 1945, Gazzete Resmi Dewan Pengawasan untuk Jerman, No 3, Berlin, 31 Januari 1946, hal 50-55.

371 Laporan dari Komisi I Majelis Internasional yang membuat rekomendasi kepada penyusun Piagam Nuremberg, menunjukkan bahwa ruang lingkup pasal atas kejahatan terhadap kemanusiaan harus mencakup: (1) Kejahatan yang dilakukan tanpa perintah atau otoritas: kejahatan Berat melawan orang, dihukum oleh hukum pidana biasa ... (termasuk, misalnya: pembunuhan, pembunuhan orang, hukuman atas kekerasan yang membahayakan fisik, penyiksaan, kesalahan pemenjaraan, perkosaan, dll) (2) Kejahatan diperintahkan oleh atau dilakukan di bawah perintah atau dengan penyetujuan pihak berwenang: ... (h) Penculikan perempuan dengan tujuan prostitusi ...

372 Piagam IMT, art 6(b); CCL10, art. II(1)(b) dan piagam IMTFE, art. 5(b).

373 Lihat, misalnya, dalam pengadilan IMTFE, Vol. 2, transkrip hlm. 2.568-2.573, 3.904-3.944, dalam pengadilan IMT, Vol. VI, transkrip hlm. 211-214, 404-407, dalam pengadilan CCl10, lihat Kasus Medis, dan Kasus RuSHA.

374 IMTFE Dakwaan, hal. 31, sebagaimana diproduksi ulang dalam Dokumen IMTFE, Vol. 20, Lampiran A-6 [penekanan ditambahkan].

375 Lampiran D untuk Dakwaan, seperti yang dihasilkan dalam dokumen IMTFE, Vol 20, hal. 111.
376 Lampiran D untuk Dakwaan, seperti yang dihasilkan dalam dokumen IMTFE, Vol 20, hal. 113.
377 Lampiran D untuk Dakwaan, seperti yang dihasilkan dalam dokumen IMTFE, Vol 20, hal. 117.
378 untuk contoh-contoh dari dokumentasi terhadap kekerasan seksual oleh IMTFE, lihat sebagai contoh pada dokumentasi atas kekerasan seksual oleh IMTFE, lihat misalnya., Vol. 2, transkrip hlm. 2568-2573, 2584, 2593-2595, 3904-3994, 4463-4479. 4496-4498, 4501-36, 4554, 4559, 4572-73, 4594, 4602, 4615, 4638, 4642, 4647, 4660; Vol. 6, transkrip hlm. 12521-12548, 19995, 13117, 13189, 13641-13642, 13652, 13652. Lihat perundingan pada kejahatan ini dalam Askin, War Crimes Against Women, hlm. 164-203.
379 Putusan IMTFE (Roling), hal. 393.
380 Para Hakim mengenali pemerkosaan dan kejahatan lain di Nanking melalui pendapat bahwa:
Perilaku biadab Tentara Jepang tidak dapat dimaafkan sebagai tindakan seorang prajurit yang telah pada sementara waktu tidak bertanggung jawab ketika pada akhirnya dengan posisi keras melindungi diri telah menyerah-pemerkosaan, pembakaran dan pembunuhan terus dilakukan dalam skala besar selama paling sedikit enam minggu setelah kota telah diambil dan setidaknya empat minggu setelah MATSUI dan Muto telah memasuki kota. Putusan IMTFE (Roling), hal. 391.
381 Presiden Pengadilan mengeluarkan fakta-fakta, berpendapat "pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita dan beberapa hal seperti itu tidak pernah dapat menjadi tindakan balasan dendam yang adil" dalam jawaban atas pertanyaan saksi untuk kekejaman Nanking oleh pembela. Dokumen-dokumen IMTFE, hal. 2595.
382 Putusan IMTFE (Roling), hal 389.
383 Putusan IMTFE (Roling), hal 392.
384 Putusan IMTFE (Roling), hal 393.
385 Putusan IMTFE (Roling), hal 393.
386 Putusan IMTFE (Roling), hal 397
387 Putusan IMTFE (Roling), hal 398.
388 Putusan IMTFE (Roling), hlm 398-399.
389 Putusan IMTFE (Roling), hal 399; Dokumen IMTFE, salinan hal 49640.
390 Putusan IMTFE (Roling), hal 409.

391 Putusa Nimtfe (Roling), hal 399; Dokumen IMTFE, salinan hal 49638

392 Putusan IMTFE (Roling), hal 407.

393 Putusan IMTFE (Roling), hal 407; IMTFE Dokumen, salinan hal 49666.

394 Putusan IMTFE (Roling), hal 409.

395 Mayoritas menyatakan bahwa Hata adalah "memegang komando pasukan ekspedisi di Cina [dan] kekejaman itu dilakukan dalam skala besar oleh pasukan di bawah komandonya dan tersebar dijangka waktu yang panjang. Entah Hata mengetahui hal ini dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadiannya, atau dia tidak peduli dan tidak membuat ketentuan untuk belajar apakah[nya] perintah untuk perlakuan yang manusiawi terhadap tahanan dan penduduk sipil sedang dipatuhi" Dia dianggap sebagai"melanggar tugasnya. Seperti yang dituduhkan di bawah Count55. "Putusan IMTFE (Roling), hal 446.

396 Putusan menyatakan bahwa MATSUI adalah:

> Komandan-Kepala Angkatan Darat Kawasan Cina Tengah, yang meliputi Angkatan Shanghai Ekspedisi dan Angkatan Darat Kesepuluh. Dengan pasukan ini ia merebut kota Nanking .... Kemudian diikuti serangkaian panjang kekejaman yang paling mengerikan dilakukan oleh Tentara Jepang pada warga tak berdaya. Pembantaian besar-besaran, pembunuhan individu, pemerkosaan, penjarahan dan pembakaran itu dilakukan oleh tentara Jepang. … Dalam periode enam atau tujuh minggu ribuan perempuan diperkosa, lebih dari 100.000 orang tewas dan property yang tak terhitung telah dicuri dan dibakar. Pada puncak dari kejadianmengerikan,...Matsui membuat entri kemenangan ke Kota dan tinggal di sana dari lima sampai tujuh hari. Dari pengamatannya sendiri dan dari laporan dari stafnya dia pasti telah menyadari apa yang terjadi. Dia mengakui dia menceritakan beberapa tingkat kelakuan buruk dari Angkatan Darat oleh Kempetai, dan oleh Petugas Konsuler. Laporan harian dari kekejaman ini dibuat untuk perwakilan diplomatik Jepang di Nanking, yang pada gilirannya melaporkan mereka ke Tokyo. Pengadilan puas bahwa Matsui tahu apa yang terjadi. Dia tidak melakukan apa pun, atau sama sekali tida ke fektif, untuk mengurangi kengerian ini. Dia mengeluarkan perintah sebelum penangkapan kepatutan Kota memerintahkan perilaku pada pasukannya, dankemudian ia mengeluarkan perintah lebih lanjut untuk hal yang sama dimaksudkan. Perintah ini adalah tidak ada efeks eperti yangs ekarang dikenal, dan dia pasti tahu.... Penyakitnya tidak cukup untuk mencegahnya melakukan operasi militer komando Angkatan

Darat bertanggung jawab atas kejadian. Dia tahu dari mereka. Dia memiliki kekuasaan, karena ia memiliki tugas untuk mengendalikan pasukannya, dan untuk melindungi warga malang Nanking. Ia harus bertanggung criminalty bertanggung jawab atas kegagalan untuk melaksanakan tugasnya. Putusan IMTFE, di 453-454.

397 Pengadilan menetapkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai "Menteri Luar Negeri ia menerima laporan tentang kekejaman… [tentara Jepang] segera setelah masuknya pasukan Jepang ke Nanking… Dia puas dengan mengandalkan jaminan yang ia tahu tidak dilaksanakan, sementara ratusan pembunuhan, pelanggaran perempuan, dan kekejaman lainnya sedang dilakukan setiap hari "Putusan IMTFE (Roling), hlm 447-448..

398 Yamashita, Law Reports of Trials of war Criminals, Vol IV, p. 24.

399 Yamashita, Law Reports of Trials of war Criminals, VolIV, hal.4.

400 seperti contoh bukti yang berterima di pengadilan bahwa yang bersangkutan berbasis kejahatan gender, lihat misalnya, IMTDocs, VolII, ptranskrip. 139, VolVI, hlm211-214transkrip, 404-407, VolVII, hlm 449-457 transkrip, VolXX, transkrip hlm.381.

401 Dokumen IMT, Vol 6, hlm. 213-214.

402 Dokumen IMT, Vol 7, hal. 455.

403 Dokumen IMT, Vol 7, hlm. 456-457.

404 Sebagai contoh, salah satu yang paling sistematis, besar, dan ditoleransi seperti perkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap perempuan Eropa Timur dan Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Lihat, misalnya, Geoffrey Robertson,Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice (1999), hlm. 306, Attina Grossman, A Question of Silence: The Rape of german Women by Soviet Occupation Soldiers,diNicoleDombrowsk (ed) Women And War In The Twentieth Century (Garland, 1999).

405 Lihat khususnya AS v Karl Brandt, et al, 1-2 Pengadilan Penjahat Perang Sebelum Pengadilan Militer Nurenberg di bawah Kontrol Dewan Hukum UU No 10 (Kasus Medis) - termasuk sterilisasi paksa dan pengebirian,. US v Oswald Pohl, et al, 5 Pengadilan Penjahat Perang (Kasus Pohl) - bordil menyebutkan di kamp konsentrasi, bukti aborsi paksa; US v Ulrich Greifel, et al, 4-5 Pengadilan Penjahat Perang (Kasus RuSHA) - mengacu pada aborsi paksa , upaya untuk mengganggu reproduksi.

406 Untuk ketentuan perlindungan, lihat Pasal 27, Konvensi yang Berkaitan dengan Perlindungan Orang-orang Sipil di Masa Perang, (1949) 75

UNTS 135. Dalam Konvensi itu, perkosaan dan pelecehan seksual pada umumnya dipahami sebagai larangan dimasukkan denganPasal 3 umum tentang "kekejaman terhadap martabat pribadi, dalam artikular mempermalukan dan merendahkan" daripada larangan kejahatan kekerasan dalam konflik internal, dalam konflik bersenjata internasional, Larangan Konvensi tentang perlakuan tidak manusiawi adalah juga tersedia.

407 Pasal 75 (2) (b) pada Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Internasional Armend (Protokol Tambahan I) dilarang "diberlakukan prostitusi dan segala tindakan tak senonoh lain" sebagai bagian dari Pasal 4 (2) (e) Protokol II memiliki ketentuan yang serupa yang termasuk pemerkosaan "atas martabat pribadi. Tambahan untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 protokol, dan berkaitan dengan erlindungan Korban Non-Internasional Konflik Bersenjata (1977) 1.125 UNTS 609 (Protokol Tambahan II). Protokol Tambahan I juga berisi ketetapan perlindungan diperkuat membutuhkan pemisahan perempuan dari tahanan laki-laki dan perempuan dari pengawasan narapidana perempuan (Pasal 75 (5)) serta perlindunganProtokol Tambahan I juga berisi ketentuan pelindung diperkuat membutuhkan pemisahan perempuan dari tahanan laki-laki dan perempuan dari pengawasan narapidana perempuan (Pasal 75 (5)) serta perlindungan Dari pemerkosaan pelacuran paksa dan segala bentuk lain dari serangan tidak senonoh (Pasal 76).

408 Protokol Tambahan I, Pasal 76 (1); Protokol Tambahan II, Pasal 4 (1).

409 kehamilan paksa atau aborsi paksa akan menjadi contoh kekerasan seksual yang dilakukan secara eksklusif terhadap perempuan.

410 Lihat khususnya kasus Akayesu pada Pengadilan Rwanda dan kasus Kunarac pada Pengadilan Yugoslavia

411 Lihat misalnya Charlotte Bunch dan Niamh Reilly, Menuntut akuntabilitas, Kampanye Global dan Pengadilan Wina untuk Hak Asasi Manusia Perempuan (1994).

412 Sebagai contoh kecil tapi, lihat misalnya, Rhonda Copelon,Surfacing Gender: konsep ulang Kejahatan Terhadap Perempuan di Masa Perang, dalam pemerkosaan massal, Perang terhadap Perempuan di Bosnia-Herzegovina (Alexandra Stiglmayer ed, 1994.), Hlm. 197, Christine Chinkin, Perkosaan dan Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, di Substantif Sellers, Konteks Kekerasan Seksual: Kekerasan Seksual

sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Penjual di substantif, Konteks Kekerasan Seksual: Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, dalam Aspek substantif dan prosedural Hukum Pidana Internasional (Gabrielle Kirk McDonald dan Olivia Swaak-Goldman eds., Vol. I, 2000), hlm. 263, Indai Sajor, Common Grounds, Kekerasan Terhadap perempuan di Perang dan Situasi Konflik Bersenjata (1998), Kelly Dawn Askin,Kejahatan Perang terhadap Perempuan (1997), Theodor Meron, Perkosaan sebagai Kejahatan Dalam Hukum Humaniter Internasional, 87 Am. Jurnal Int'l Hukum (1993), hlm. 424, Ustinia Dolgopol, Perkosaan sebagai Kejahatan Perang - Mitologi danSejarah, di dasar umum (Indai Sajor ed, 1998.), Hlm. 122-147.

413 Dimasukkannya perempuan sebagai hakim, jaksa, dan peneliti di ICTY/R telah membuat kontribusi yang sangat besar untuk mengembangkan yurisprudensi gender yang terkait diPengadilan. Tentang pentingnya memiliki perempuan diposisi tingkat tinggi di Pengadilandan pengangkatan Patricia Viseur Sellers sebagai penasehat hukum isu gender di kantor Kejaksaan, lihat pembahasan di KellyAskin, Isu Perempuan dalam Hukum PidanaInternasional, dalam Kejahatan Internasional, Perdamaian, dan Hak Asasi Manusia (Dinah Sheltoned, 2001.) (kontribusi perempuan ke Pengadilan pada umumnya), Kelly Dawn Askin, ICTY: Sebuah Pengantar Asal Usulnya, Aturan dan Yurisprudensi, dalam Esai tentang Prosedur ICTY dan Bukti: dalam Honourof Gabrielle Kirk McDonald (Mei, Tolbertetaleds, 2001.) (kontribusi Presiden Gabrielle Kirk McDonald untuk Pengadilan), Askin, Perempuan dan Hukum Humaniter Internasional, Ibid. (kontribusi dari Sellers Patriciasebagai penasehat isu-isu gender hukum).

414 Pemerkosaan termasuk dalam Pasal 5 dari ICTY dan Pasal 3 ICTR tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, namun tidak secara eksplisit termasuk dalam Pasal 2 ICTY ini pada pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa atau Pasal 3 tentang kejahatan perang. Dalam Protokol II ICTR. Undang-undang ICC mengakui pemerkosaan dan "prostitusi paksa" terdaftar di bawah Pasal 4, meliputi pelanggaran Pasal Umum 3 Konvensi dan tambahan, pelanggaran Pasal Umum 3, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat Undang-undang pada Pengadilan Internasional untuk Penuntutan Orang yang Bertanggung jawab atas Pelanggaran Serius dalam Hukum Kemanusiaan Internasional Berkomitmen di Wilayah bekas Yugoslavia sejak tahun 1991, UN Doc. S/25704, (1993), Pasal 5 (g) [Undang-undang ICTY],

Undang-undang Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, Res SC. 955 (1994), Pasal 3 (g) [Undang-undang ICTR].

415 Undang-undang ICTR, Pasal 4(e).

416 Ruang sidang Pengadilan Akayesu,Ruang sidang Pengadilan Celebici, Ruang sidang Pengadilan Furundzija, Ruang sidang Pengadilan Kunarac,Ruang sidang PengadilanKrstic, Ruang sidang PengadilanKvocka. Seperti diakui oleh Pengadilan ICTR dan ICTY, pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual dapat dituntut di bawah setiap pasaldalam Undang-undang Pengadilan, termasuk sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, bahkan ketika kejahatan itu tidak secara eksplisit disebutkan. Anggaran Dasar, termasuk sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, bahkan ketika kejahatan itu tidak secara eksplisit disebutkan.

417 Undang-undang Roma, Pasal 7 (g); 8 (2) (b) (xxii) dan 8 (2) (e) (vi). Berbagai ketetapan mengakui pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

418 Undang-undang ICC, Pasal 21(3).

419 Lihat misalnya, Rhonda Copelon, kejahatan Gender sebagai Kejahatan Perang: Mengintegrasikan Kejahatan terhadap Perempuan dalam Hukum Pidana Internasional, 46 McGill LJ (2000), hlm. 217, Kelly Dawn Askin, Kejahatan dalam Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, 10 Hukum Pidana Forum (1999), hlm. 33.

420 Ruang Sidang Pengadilan Kvocka, paragraf 180 dan fn 343.

421 1926 Konvensi Perbudakan, Mukadimah, paragraf 1.

422 Konvensi Perbudakan, 1926, LNTS 253, mulai berlaku 9 Maret 1927.

424 Lihat misalnya Bassiouni, Perbudakan, dalam Hukum Pidana Internasional (M. Cherif Bassiouni, edisi kedua vol. 1., 1999), hlm 663, 663-704.

425 Konvensi (IV) Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dengan Lampiran Peraturan (18 Oktober 1907), 3 Martens Noveau Recueil (ser. 3) 461, mulai berlaku 26 Januari 1910, Pasal 5 ("Konvensi Den Haag IV 1.907").

426 1907 Konvensi Den Haag IV, Pasal 52.

427 Konvensi Jenewa (III) Sehubungan dengan Perlakuan Tahanan Perang, ditandatangani 27 juli 1929, 118 LNTS 343, mulai berlaku 19 Juni 1931. Jepang telah menandatangani, meskipun bukan Negara Pihak.

428 Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), UNTS 55, mulai berlaku 1 Mei 1932.

429 ILO No. 29, Pasal 2 (1).

430 Pasal 2 izin kerja paksa adalah sebagai berikut:

(a) Dinas militer wajib [terbatas] bekerja yang bersifat militer murni; kewajiban sipil biasa dari warganegara suatu negara dengan pemerintahan penuh;

(b) Setiap pekerjaan atau jasa menuntut setiap orang sebagai konsekuensi dari keyakinan dalam pengadilan hukum, [bila dilakukan di bawah pengawasan otoritas publik dan tidak disewa oleh perusahaan swasta atau perorangan];

(c) Pekerjaan atau layanan yang dituntut dalam perkara darurat, yang mengatakan, dalam u bencana atau terancam bencana, dan secara umum keadaan apapun yang akan membahayakan keberadaan atau kesejahteraan seluruh atau sebagian dari populasi;

(d) Layanan komunal minor untuk kepentingan langsung masyarakat tersebut [yang] kewajiban sipil biasa berkewajiban terhadap anggota masyarakat, asalkan anggota masyarakat atau perwakilan langsung mereka berhak untuk berkonsultasi dalam hal kebutuhan untuk layanan tersebut.

431 CEACR: Observasi Individu tentang Konvensi No 29, Kerja Paksa, 1930 Jepang (ratifikasi 1932), diterbitkan: 1999.

432 Perjanjian Internasional untuk Pemberatasan perdagangan Budak Kulit Putih, 1904 1 LNTS 83, dicetak ulang di 195 Parry TS 326, mulai berlaku 18 Juli 1905.

433 Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih, 1910, 7 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 242, dicetak ulang di 211 Parry TS 45, mulai berlaku 15 September 1911 (selanjutnya disebut "Konvensi 1.910").

434 Konvensi Internasional untuk Pemberatasan Perdagangan Perempuan dan Anak tahun 1921, 9 LNTS 45, dicetak ulang di 18 Am. Jurnal Hukum Int'l (Supp. 1924), hlm.130, mulai berlaku 22 Juni 1922.

435 Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan Usia Kendali, 1933 150 LNTS 431, mulai berlaku 24 Agustus 1934.

436 Konvensi Pemberantasan Perdagangan orang untuk Pelacur, 1949 disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 317 (IV) tanggal 2 Desember 1949, mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1951, Protokol Akhir. Jepang meratifikasi Konvensi, tanpa syarat, pada tanggal 1 Mei 1958.

437 Komisi Ahli Hukum Internasional juga telah mengambil sikap bahwa Jepang dapat bertanggung jawab karena telah melanggar kewajibannya di bawah konvensi wanita vis-à-vis diambil dari semenanjung Korea sebagai masalah pembangunan Pasal 14.

438 Laporan Komite 6 ke Majelis Liga Bangsa-Bangsa 1926, Jurnal Resmi Liga Bangsa-Bangsa, Tambahan Keenam No 44, hlm. 416.

439 Pengadilan Militer Sementara di Batavia dalam kasus Hakim-Advokat ratione officii versus 12 terdakwa disebutkan namanya, No 72/1947 (selanjutnya kasus Batavia).

440 Pasal 5 (c) Piagam IMTFE, Pasal 6 (c) Piagam IMT.

441 Hitungan 53, Bagian Dua dan Dua Belas, Lampiran D.

442 Pasal 6 (b) Piagam IMT.

443 Hitungan Satu, Tiga, dan Empat dari Dakwaan Nuremberg. IMT Docs, Vol. 1.

444 CCL10, Pasal II (c) dan II (b).

445 Putusan IMTFE (Roling), hlm 413-417. Perlu dicatat bahwa IMTFE, menemukan bahwa tenaga kerja wajib militer tunduk pada kondisi yang sama seperti tawanan sipil, diperlakukan seperti sebagai bagian dari tawanan sipil.

446 Putusan IMTFE (Roling), hal. 415.

447 Oleh karena itu, terdakwa von Schirach dihukum hanya atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dimintai pertanggungjawaban untuk program tenaga kerja budak berdasarkan pada hukum yang sama dan fakta-fakta yang mendasari dibahas dalam kaitannya dengan perbudakan sebagai kejahatan perang.

448 Putusan IMTFE (Roling), hlm. 414, 416.

449 US v. Oswald Pohl and Others, Putusan pada 3 November 1947, diecetak ulang pada Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. V, hal. 958, 970. IMT juga menghukum Speer sehubungan dengan programkerja paksa Nazi, walaupun"dia bersikeras bahwa buruh paksa diberikan makanan dan kondisi kerja yang memadai sehingga mereka bisa bekerja secara efisien."Hal. 579.

450 Undang-undang Roma, pasal 7 (1) (g) dan pasal 8(2) (e)(vi).

451 Kita perhatikan bahwa ini sesuai dengan temuan Majelis Hakim ICTY dalam Ruang Sidang Kunarac, Putusan, paragraf 539-540. Penghakiman tersebut bersangkutan dengan situasi perbudakan seksual yang didakwa baik sebagai "pemerkosaan" maupun"perbudakan" di bawah Undang-UndangICTY.

452 Jaksa v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac dan Zoran Vukovic, Putusan, IT-96-23-T & IT-96-23/IT, 22 Februari 2001 (Ruang Sidang Pengadilan Kunarac).

453 Dakwaan asli dalam kasus ini adalah yang pertama yang ditujukan

khusus untuk berbagai kejahatan terhadap perempuan selama periode konflik bersenjata, dan perbudakan seksual hanyalah salah satu bagian dari uji coba yang diujikan kepada tiga dari delapan terdakwa yangberadadalamtahanan pengadilan.Vonis bersalah yang diberikan kepada dua terdakwa untuk keduadakwaan "pemerkosaan" dan"perbudakan" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

454 Kunarac Trial Chamber Judgement, para. 542.

455 Kunarac Trial Chamber Judgement, para.542 & 543 (penekanan disertakan).

456 Kunarac Trial Chamber Judgement, para. 543.

457 Kami mencatat bahwa, dalam kasus yang melibatkan, misalnya, kerja paksa di siang hari dan perbudakan seksual di malam hari, baik perbudakan dan perbudakan seksual dapat didakwakan karenau nsur-unsur dari dua kejahatan tersebut dan kepentingan yang dilindungi akan berbeda. Lihat contoh yang diberikan, Celebici Appeals Chamber Judgement, paragraf 400, 412-413; Kunarac Trial Chamber Judgement, paragraf 556-557.

458 Laporan akhir yang diserahkan oleh Nn. Gay J. McDougall, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/1998/13 pada 22 Juni 1998; dan Pembaruan laporan akhir yang diserahkan oleh Nn. Gay J. McDougall, Special Rapporteur, E/CN.4.Sub.2/2000/21 pada 6 Juni 2000.

459 Pembaruan untuk laporan akhir disampaikan oleh Ms Gay J. McDougall, para. 47.

460 Pembaruan untuk laporan akhir disampaikan oleh Ms Gay J. McDougall, para. 50.

461 Undang-undang Roma, Pasal 7(2)(c).

462 Laporan Komisi Persiapan Mahkamah Pidana Internasional, Tambahan Bagian II: Finalisasi rancangan teks Elemen-elemen Kejahatan, PCNICC/2000/Add. 2, 6 Juli 2000.

463 The Elements Annex mendefinisikan perbudakan seksual actus reussebagai berikut:

1. Pelaku menggunakan sebagian atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu atau lebih orang, misalnya dengan pembelian, penjualan, peminjaman, atau pertukaranseseorang atau beberapa orang atau dengan pemaksaan terhadap mereka dengan perampasan kebebasan yang serupa.
2. Pelaku menyebabkan orang seseorang atau beberapa orang untuk terlibat dalams atu atau lebih tindakan yang bersifat seksual.

464 Sementara aspek dari definisi ICC mengandung fleksibilitas potensial

("seperti" bahasa yang sebelumnya disebutkan satu per satu seperti "pembelian, penjualan, pinjaman, atau pertukaran" dan referensi catatan kaki yang memperluas makna perampasan kemerdekaan), klausa yang tidak perlu. Tidak hanya penekanan pada pertukaran komersial atau perampasan kebebasan serupa yang kolot, hal ini bertentangan dengan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki yang dipaksa atau diperdaya ke dalam situasi perbudakan dan perbudakan seksual. Kami mencatat, misalnya, tidak adanya sarana penting dan non-komersial bermakna bahwa perbudakan seperti "menggunakan" orang lain sebagai milik seseorang.

465 Pasal 1 (2) dari Konvensi Perbudakan.

466 Elemen kedua dalam definisi ICC, bahwa "terdak wayang menyebabkan orang tersebut atau orang-orang untuk terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual," mencakup situasi perbudakan seksual cukup luas. Kelemahan di sini adalah kegagalan untuk mengakui bahwa tuntutan dari kepasrahan seksual atau jasa itu sendiri merupakan kekuatan yang melekat pada hak kepemilikan.

467 Undang-undang ICC, Pasal 9(1).

468 Pemerintah dan militer Jepang berdalih dengan membuat"sistem hiburan" muncul layaknya bentuk prostitusi sukarela.Fakta bahwa mereka dinamai "wanita penghibur" menunjukkan keterlibatan sukarela dalam kegiatan kebajikan. Terminologi seperti "stasiun hiburan," "rumah relaksasi" dan"pelacuran" untuk merujuk kepada fasilitas perbudakan seksual, dan"pelacur," "pengikut kamp," "hostes," atau"relawan" untuk merujuk kepada wanitayang diperbudak, dipakai untuk memberi kesan bahwa" stasiun hiburan" adalah rumah-rumah pelacuran setara dengan sistem prostitusi berlisensi di Jepang, dan bahwa wanita bekerja di sana karena pilihan. Dengan berusaha untuk mempertahankan mitos bahwa sistem "wanita penghibur" adalah bentuk prostitusi, pemerintah dan militer Jepang berusaha mengaburkan karakter eksploitatif dan koersif sebagai sistem perbudakan seksual.

469 Lihat contoh, International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age, 53 UNTS 49, 1993, Pasal 1. Lihat juga International Convention for the Suppression of White Slave Traffic, 1910, Pasal 1 & 2; Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others, 96 UNTS 271, GA Res. 317 (IV) of 2 Dec. 1949. Untuk analisa, lihat Yayori Matsui, Women in the New Asia (1996), hal.13-30; Lois Chiand, Trafficking in Women, in Women and International Human Rights Law (Kelly Askin & Dorean Koenig eds., vol

I, 1999), hal.321-364; Ann Lucas, Women and Prostitution, in Women and International Human Rights Law, Ibid. hal.683-726.

470 Kata tersebut berkaitkan dengan referensi pada definisi umum di seluruh budaya yang berbeda. Kamus Webstermen definisikan kata kerja"to prostitute" (melacurkan) dalam hal yang sepenuhnya negatif atau menghina: menyerahkan diri atau kekuasaan seseorang, untuk mengekspos publikatau memalukan, untuk menawarkan, sebagai seorang wanita, untuk penggunaan cabul, untuk menyerah untuk percabulan tak pandang bulu; untuk mengabdi kepada berlandaskan tujuan tak layak, untuk merayu. Sebagai kata sifat, pelacur dikaitkan dengan tujuan dasar atau berakhir, terkenal, korup, korup, bermoral, direndahkan atau menjadi sasaran kejahatan.

471 Lihat Anne Gallagher, Contemporary Forms of Female Slavery, in Women and International Human Rights Law (Kelly Askin & Dorean Koenig eds., vol II, 2000), hal. 487-523; Ann Jordan, Commercial Sex Workers in Asia, in Women and International Human Rights Law, Ibid., hal. 525-586.

472 Trial of Erhard Milch, United States Military Tribunal, Nuremberg, 20th December-17th April 1947, UNWCC, Vol. VIII, hal. 29-30 (kasus Milch); juga kutipan dalam Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law, Vol II, 1947, hal. 773.

473 Kunarac Trial Chamber Judgement, para. 750.

474 Kasus Pohl, hal.970 ("kerja paksa, bahkan jika marah dengan perlakuan yang manusiawi, masih perbudakan".)

475 Kunarac Trial Chamber Judgement, para. 750.

476 KasusMilch, hal. 38.

477 IMT, hal. 59.

478 putusan IMT, hal. 59.

479 A. Yasmine Rassam, Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of Slavery and the Slave Trade Under Customary international Law, 39 Va. Journal of Int'l Law (1999), hal. 303.

480 Deborah Gray White, Ar'n't I a Woman? (1985).

481 Deklarasi Hak Asasi Anak tahun 1924 yang diadopsi dengan suara bulat oleh Liga Bangsa-Bangsa, mengakui bahwa "umat manusia berutang kepada anak yang terbaik itu harus memberi" dan khususnya anak"harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi." Pasal 46 Peraturan Den Haag tahun 1907 juga mencakup hak untuk tidak membawa pergi anak secara paksa.



BAGIAN 4

A. PENDAHULUAN: KETETAPAN / KETENTUAN YANG RELEVAN

Menurut Piagam Pasal 3, seorang terdakwa dapat diputuskan bertanggung jawab secara pidana jika ia:

secara perorangan "merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, atau dengan cara apa pun membantu dan bersekongkol dalam perencanaan, persiapan, atau eksekusi suatu kejahatan" yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan; atau

sebagai seorang atasan atau pemimpin militer, "mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa bawahannya akan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut ataupun telah melaksanakannya namun atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang diperlukan dan selayaknya guna mencegah atau menahan pelaksanaannya atau melaporkan permasalahan tersebut kepada penguasa yang berwenang untuk keperluan investigasi dan penuntutan."

Sesuai dengan penerapan hukum nasional dan internasional, seorang terdakwa dapat diputuskan dikenai tanggung jawab pidana untuk sebuah kejahatan--perkosaan dan perbudakan seksual-- walaupun ia tidak secara langsung melakukan kejahatan tersebut. Pasal 3 (1) menetapkan tanggung jawab pidana individual untuk tindakannya sendiri atau kelalaian yang dampaknya membantu atau ikut serta tindakan kriminal, sedangkan Pasal 3(2) menetapkan tanggung jawab pidana seorang atasan yang tidak mencegah atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya[482]. Prinsip tanggung jawab atasan secara kontemporere dikenal sebagai "tanggung jawab komando" atau "kewenangan atasan." Tanggung jawab atasan merupakan pengungkapan baru guna mencakup pemimpin sipil dan militer, namun pengadilan-pengadilan pasca-Perang Dunia II termasuk IMTFE,sudah ,menggunakan istilah yang serupa.

Sejalan dengan kewajiban Pengadilan menerapkan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, kami harus memeriksa elemen tanggung jawab pidana yang merupakan bentukan kontemporer, telah menjadi bagian dari hukum internasional pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Kami menelaah perkembangan hukum yang dapat diterapkan untuk menuntut perorangan maupun atasan bertangung

jawab pidana atas kejahatan internasional, khususnya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami menyimpulkan bahwa kedua jenis tanggung jawab seperti tersebut pada Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, pada dasarnya diakui dan diterapkan oleh IMTFE dan merupakan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan.

Seperti halnya IMTFE yang hanya menuntut pemimpin pemerintah atau militer tingkat tinggi, semua terdakwa pada Pengadilan ini adalah pemegang jabatan tinggi. Karena semua terdakwa memegang posisi yang memiliki otoritas tinggi dalam hierarki militer dan pemerintahan Jepang, kami memutuskan untuk mempertimbangkan tanggung jawab atasan sesuai dengan Pasal 3(2), sebelum mempertimbangkan tanggung jawab individual sesuai dengan Pasal 3(1).

B. PASAL 3(2) – TANGGUNG JAWAB SEORANG KOMANDAN ATAU ATASAN LAINNYA

Pasal 3(2) menetapkan bahwa atasan dapat dikenai tanggung jawab jika tidak mencegah atau menghukum tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Tanggung jawab atasan didasarkan pada kewajibkan setingkat komandan untuk menegakkan aturan perang dan pada kenyataan bahwa kejahatan perang sering dilakukan oleh tentara yang bertindak di bawah kewenangan dengan dukungan atau sepengetahuan komandan mereka, baik secara eksplisit maupun implisit. Seorang komandan yang mengelak tanggung jawab tersebut bukan saja tidak adil, tetapi juga memberi impunitas atas tanggung jawab pidana untuk perbuatan mereka yang berada di bawah kendali dan kewenangannya. Penerapan prinsip tanggung jawab atasan akan memberikan insentif besar bagi para pemimpin untuk melatih tentara mereka sebaik-baiknya serta mendidik mereka hukum dan adat perang.

Tanggung jawab komando atau atasan sebenarnya telah muncul sebelum Perang Dunia II [483]. Kode/Hukum Lieber yang disebarluaskan Pemerintahan Union pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat dan diakui sebagai sumber Hukum Kemanusiaan dan diadopsi kesepakatan serta hukum internasional, mengharuskan komandan untuk mencegah perbuatan ilegal yang akan dilakukan bawahan mereka dan untuk menghukum para pelaku pelanggaran tersebut [484]. Pasal 43 Konvensi

Den Hague IV tahun 1907 mengharuskan otoritas militer terkait untuk "mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaannya untuk mengembalikan, dan menjamin, sebisa mungkin, ketertiban dan keamanan publik, dan senantiasa menghormati hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan kecuali jika keadaan benar-benar tidak memungkinkan." [485]. Laporan Komisi Kejahatan Perang Pasca-Perang Dunia I tahun 1919 pun menguatkan prinsip tanggung jawab komando atau atasan dengan merekomendasikan pembentukan pengadilan untuk menuntut tedakwa penjahat perang Axis yang "memerintahkan, atau dengan sepengetahuan dan kewenangannya campur tangan, tidak mencegah atau mengambil tindakan untuk mencegah, menghentikan atau menekan perbuatan pelanggaran hukum perang." [486].

Aturan dan hukum perang semakin menegaskasn bahwa komandan dan pemimpin lainnya memiliki kewajiban untuk mengendalikan bawahannya secara tepat, dan dapat dikenai tanggung jawab jika tidak mencegah kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tidak menghukum pelakunya.

Adapun yurisprudensi Pengadilan pasca-Perang Dunia II agak berbeda. Piagam IMTFE Pasal 5 memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban "pemimpin, pengelola/ organisator, penghasut, dan para kaki tangan yang ikut serta di dalam perencanaan atau pelaksanaan suatu permufakatan bersama atau konspirasi" untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan lainnya yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan tersebut. Jadi orang itu bertanggung jawab "untuk seluruh perbuatan yang dilakukan oleh siapapun sehubungan dengan pelaksanaan rencana tersebut". Seturut Pasal 5, IMTFE mengenakan para terdakwa berbagai tuduhan dakwaan dan memutuskan bersalah atas kejahatan-kejahatan yang dituntut Dakwaan 54 untuk "memerintahkan, mengesahkan, dan mengizinkan pelaksanaan" kejahatan. Pengadilan juga menghukum sejumlah terdakwa dengan Dakwaan 55 karena tidak "mengambil langkah yang tepat untuk mencegah pelanggaran konvensi dan hukum perang terkait tawanan perang dan tahanan sipil". Jadi, Dakwaan 54 adalah tanggung jawab individual, sedangkan Dakwaan 55 berarti tanggung jawab atasan.

IMTFE tidak selalu merinci alasannya dalam menetapkan kesalahan atas suatu dakwaan, dan juga tidak membedakan dua teori tanggung jawab tersebut secara konsisten. Bagaimanapun, Putusan IMTFE telah menggunakan kedua patokan tanggung jawab tersebut : Dakwaan 54 untuk tanggung jawab individual, yang serupa dengan Pasal 3(1) Piagam Pengadilan ini, dan Dakwaan 55 untuk tanggung jawab atasan yang serupa dengan Pasal 3(2) Pengadilan ini.

Teori tentang tanggung jawab pidana dalam berbagai pengadilan pasca-Perang Dunia II juga diperkuat dengan konvensi, protokol, dan draf undang-undang berikutnya. Belakangan ini ICTR dan ICTY menerapkan prinsip tersebut di dalam statutanya. Yurisprudensi dan formulasi kontemporer akan dijadikan acuan sejauh konsisten dengan hukum yang berlaku pada masa Pengadilan Nuremberg dan Tokyo.

1. Standar Umum

Meski sudah muncul sejak tahun 500 SM penjabaran dan ciri-ciri tanggung jawab atasan baru berangsur-angsur jelas kemudian [487]. Pengadilan Nuremberg dan IMTFE memberikan ketetapan cakupan tanggung jawab yang dimiliki atasan terhadap bawahannya, serta kapan dan sejauh mana seorang atasan dapat dikenai tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada di bawah kendali atau kewenangannya [488]. Putusan untuk *Yamashitan* mempertimbangkan kewenangannya atas tanggung jawab komando. Para hakim pengadilan ini mencatat bahwa Tribunal/Pengadilan tersebut tidak menerapkan standar secara konsistensi [489].

Setelah menelaah hukum perang sebelum Perang Dunia II, juga kasus hukum dari Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, kami menyimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang komandan atau atasan lainnya bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan anak buahnya harus mencakup :

Hubungan atasan-bawahan terjalin sedemikian rupa sehingga atasan berkewajiban untuk melaksanakan kewenangan atau kontrol terhadap bawahannya, baik secara fomal maupun informal.

Atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan sedang, akan, atau telah dilakukan oleh bawahannya; dan

Atasan tidak mengambil tindakan-tindakan yang perlu di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menahan tindak kejahatan atau untuk menghukum pelakunya.

2. Hubungan Atasan - Bawahan

Untuk dapat dikenai tanggung jawab pidana atas perbuatan atau kelalaian bawahannya, komandan atau atasan lainnya [490] harus berada dalam posisi berwenang atau kendali, baik secara formal ataupun informal terhadap orang yang melakukan pelanggaran, sehingga ia memiliki kewajiban untuk mencegah dilakukannya kejahatan atau untuk menghukum si pelanggar. Tanggung jawab dikenakan apabila ia gagal melaksanakan kewajiban tersebut.

Mandat untuk mengendalikan dengan cara yang sistematik berlaku bagi semua komandan dan atasan lainnya. Pemimpin sipil maupun militer berkewajiban mencegah kejahatan, menghentikan pelaksanaannya, dan menghukum pelakunya, selama mereka berwenang atau berkuasa. IMTFE tidak hanya menghukum komandan dan perwira militer setingkat jenderal dan kepala staf, atas tanggung jawab atasan atau komando, tetapi juga menghukum pejabat pemerintah sipil, setingkat perdana menteri dan menteri luar negeri, atas kegagalannya mengambil tindakan yang perlu untuk memelihara ketertiban dan keamanan, sesuai dengan mandat yang di emban [491].

Kekuasaan atasan untuk mengendalikan dapat bersifat informal atau formal, *de facto* maupun *de jure* [492]. Seorang komandan bisa saja dituntut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh tentara yang tidak berada langsung di bawah komandonya, tetapi berada di bawah kewenangannya [493]. Pada kasus *Hostages*, Pengadilan menyatakan bahwa tanggung jawab seorang "jenderal komando sebuah daerah pendudukan" adalah seluas daerah yang dikomandoinya, sehingga tidak mungkin ia "berkata bahwa seseorang bukan dirinya yang telah memberi perintah secara tidak sah lah yang bertanggung jawab atas kejahatan itu dan bahwa dengan demikian ia tidak bertanggung jawab"[494]. Kewajiban komandan daerah pemdudukan meliputi:

Dalam kapasitasnya sebagai jenderal komando wilayah pendudukan, [terdakwa] dituntut dengan kewajiban dan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi kehidupan dan harta benda

penduduk setempat, dan menghukum kejahatan. Ini artinya tidak hanya bagi penduduk tetapi juga mengatur dan mengendalikan semua pemukim atau kelompok lainnya. [495]

IMTFE juga menetapkan bagi militer atau sipil yang berkewajiban mencegah perlakuan kejam harus menerapkan suatu sistem yang "efisien dan berkelanjutan". Ia bertanggung jawab atas perlakuan kejam terhadap para tahanan dan melanggar kewajibannya apabila tidak berhasil membuat sistem yang diperlukan atau tidak memastikan bahwa sistem diterapkan secara efektif. Atasan harus selalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan di dalam kekuasaannya untuk mencegah kejahatan. [496] Putusan IMTFE menegaskan bahwa seorang pemimpin sipil atau militer memiliki "kewajiban untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dan jika melalaikannya ia dianggap bertanggung jawab. Ia tidak dapat mengelakkan kewajibannya hanya dengan menetapkan suatu sistem tetapi lalai mengawasi penerapannya." [497]

Kasus *High Command* membandingkan kewajiban mencegah dan kewajiban menghukum suatu kejahatan dalam wilayah pendudukan terkait perlakuan terhadap tawanan perang. Putusan menyatakan bahwa "situasinya analog dengan prinsip hukum internasional bahwa angkatan bersenjata yang menangkap tentara pihak musuh bertanggung jawab atas perlakukan dan pemeliharaan terhadap mereka." [498]

Pada kasus *Yamashita*, Komisi Militer AS menetapkan bahwa sebagai komandan Jepang di Filipina pada saat Manila diinvasi, YAMASHITA tidak berhasil melaksanakan kewajibannya mengendalikan pasukannya secara tepat sehingga melakukan perkosaan, pembunuhan, dan penjarahan secara meluas di Manila. Ia gagal melaksanakan kewajibannya karena tidak menghentikan kejahatan-kejahatan tersebut. Pengadilan menetapkan:

Tugas memimpin pasukan militer disertai dengan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang berat... Namun terasa aneh bila seorang komandan dianggap sebagai pembunuh atau pemerkosa karena salah satu serdadunya melakukan tindak pembunuhan atau perkosaan. Tapi, jika pembunuhan dan pemerkosaan dan tindakan kejam balas dendam menjadi serangan yang meluas, dan tidak ada upaya efektif komandan untuk mengendalikan perbuatan kriminal itu, komandan yang

bersangkutan dapat diminta bertanggung jawab, bahkan bertanggung jawab secara pidana, atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pasukannya. [499]

Apabila sistem kewenangan bersifat sangat hierarkis, seorang terdakwa tidak ditetapkan bertanggung jawab sebagai atasan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan perintah atasannya. Artinya, jabatan atasan tidak selalu dapat dipakai untuk menentukan tanggung jawabnya: yang lebih menentukan adalah sifat dan cakupan kekuasaannya. Seorang kepala staf bisa jadi memiliki kewenangan yang tepat untuk ditetapkan bertanggung jawab atas tindakan serdadu, sementara kepala staf lainnya tidak, tergantung pada fungsi atau posisi mereka dalam rantai komando [500]. Sebagai contoh, IMTFE tidak menghukum terdakwa Muto sebagai pejabat di bawah Jenderal MATSUI karena tidak memiliki cukup kewenangan untuk membatalkan perintah atasannya. IMTFE menghukum Muto dalam jabatannya sebagai Kepala Staf Jenderal YAMASHITA, setelah menemukan bahwa posisi tersebut memberinya kemampuan untuk "mempengaruhi kebijakan." [501] Pengadilan menetapkan bahwa Muto "memiliki andil tanggung jawab " atas "kampanye pembunuhan masal, penyiksaan, dan kekejaman lainnya" yang terjadi selama masa jabatannya sebagai kepala staf.[502] Muto menjadi acuan bahwa "masalah hubungan komando atasan-bawahan biasanya muncul dalam bentuk tekanan psikologis". Pengadilan Rwanda menyebutkan bahwa "Pengadilan Tokyo berargumen bahwa kekuasaan untuk mempengaruhi merupakan basis yang memadai untuk mendakwa seseorang dengan tanggung jawab atasan, bukan kekuasaan komando formalnya." [503].

Sedangkan pada kasus *High Command* menolak penerapan tanggung jawab komando kepada Kepala Staf Foertsch karena ia tidak memiliki "kewenangan di lapangan", dan terhadap Kepala Staf von Geitner karena ia "tidak memiliki otoritas... untuk mencegah eksekusi tindakan-tindakan yang tidak sah." [504] Komisi Kejahatan Peran dalam laporan hukum Pengadilan-Pengadilan kejahatan perang menyatakan bahwa "pemeriksaan fakta-fakta yang relevan... menunjukkan bahwa para kepala staf yang ditetapkan bersalah mengambil peranan yang lebih aktif dan berkemauan dalam pelanggaran yang dituduhkan" dibandingkan dengan Foertsch dan von Geitner. [505] Dengan demikian, dasar penentuan tanggung jawab adalah daya kuasa seseorang untuk

mengendalikan dan menjalankan kewenangan secara *de jure* maupun *de facto*, dan bukan oleh jabatannya semata [506]

Lingkup kewajiban seorang atasan juga tergantung pada sifat tanggung jawabnya.[507] Dalam kasus *Milch* misalnya pengadilan menetapkan bahwa *The Under Secretary of Reich Air Ministry*, yang bertugas menangani produksi pesawat terbang, tidak dapat diharapkan peduli&tahu masalah eksperimen medis.[508] Tapi, Karl Brandt, seorang dokter ternama, dapat ditetapkan bersalah karena "menjabat posisinya sebagai dokter berkemampuan dan berpengalaman, ia berkewajiban menginvestigasi berbagai eksperimen medis yang ia ketahui telah, sedang, dan akan terus dilakukan dalam kamp-kamp konsentrasi." [509]

Kasus *Celebici* ICTY menekankan bahwa kekuasaan, walaupun tanpa posisi komando formal, dapat menjadi dasar untuk membebankan tanggung jawab komando. Pengadilan ICTY menyatakan bahwa "faktor penentu tanggung jawab pidana adalah ada tidaknya kepemilikan aktual atas kekuasaan untuk mengendalikan tindakan bawahan. Pangkat formal sebagai komandan bukan prasyarat untuk menjatuhkan tanggung jawab komando karena tanggung jawab tersebut dapat dibebankan melalui posisi komandan secara *de facto* maupun *de jure*." [510] Formulasi *Celebici* adalah mengenakan tanggung jawab atasan kepada terdakwa jika terbukti memiliki "kontrol efektif" atas bawahannya.[511] Kontrol tersebut didefinisikan sebagai "kemampuan material dengan cara bagaimanapun untuk mencegah atau menghukum tindak kriminal."[512] Kami berpendapat bahwa prinsip ini konsisten dengan pendekatan pengadilan pasca-Perang Dunia.

3. Terdakwa "Mengetahui atau Seharusnya Mengetahui" bahwa Kejahatan Dilakukan

Setelah menetapkan bahwa seorang terdakwa berkewajiban mengendalikan atau menghukum bawahannya, selanjutnya harus menilai apakah terdakwa memiliki *mens rea* untuk dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

Sejalan dengan hukum internasional, Pasal 3(2) menetapkan bahwa terdakwa harus mengetahui atau selayaknya mengetahui kejahatan

yang dilakukan bawahannya sebelum tanggung jawab pidana dapat dibebankan. Perlu dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan perbudakan seksual dan perkosaan telah dilakukan dan bahwa kejahatan tersebut merupakan bagian dari serangan sistematis menyasar masyarakat sipil.

IMTFE menghukum para atasan untuk kejahatan yang dilakukan bawahannya jika terbukti terdakwa tahu atau seharusnya tahu bahwa kejahatan telah dilakukan atau akan dilakukan dan yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan kejahatan tersebut [513].

Kami mencatat beberapa ketentuan *mens rea*. Pengadilan Militer AS menetapkan bahwa kegagalan komandan Yamashita mencegah atau menghukum kejahatan merupakan pelanggaran hukum perang, walaupun terdakwa pada saat itu berada cukup jauh dari tempat kejadian perkara dan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan tentaranya. Sejumlah akademisi dan ahli hukum menafsirkan bahwa tanggung jawab itu suatu keharusan, sementara pihak lain berpendapat bahwa fakta-fakta dalam kasus tersebut telah memenuhi standar "mengetahui atau seharusnya mengetahui" [514]. Sedangkan Admiral Toyoda dituntut atas pelanggaran hukum perang karena mentoleransi kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh tentaranya, tetapi tidak dapat dihukum untuk tanggung jawab komando karena tidak terbukti secara konklusif bahwa ia mengetahui [515]. Pengadilan Nuremberg, menetapkan *High Command* bertanggung jawab pidana karena mengetahui terjadinya pelanggaran dan membiarkan atau "mengabaikan secara kriminal" tindak kejahatan tersebut.

ICTY menekankan bahwa "doktrin tanggung jawab komando tidak menetapkan seorang atasan bertanggung jawab semata-mata karena posisi kewenangannya dan untuk dapat menetapkan atasan bertanggung jawab harus terbukti bahwa ia mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui pelanggaran terjadi, namun gagal bertindak untuk mencegah atau menghukumnya. Tanggung jawab atasan adalah jenis pertanggung jawaban yang tidak serta merta tetapi perlu diperiksa kait mengaitnya dengan sejumlah faktor lain**"** [516].

Standart ketentuan "mengetahui atau seharusnya mengetahui" lainnya adalah kelalaian atau kegagalan mengumpulkan informasi. Jika *Toyoda*

dibebaskan dari tuntutan tanggung jawab atasan, dalam kasus *Tadic*: Komisi menjelaskan standar sebagai berikut

Dalam bahasa sederhana, tanggung jawab komando adalah jika terdakwa mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui, langsung atau tidak langsung, tindakan kejam bawahannya yang telah dibuktikan tanpa keraguan di hadapan Pengadilan ini. Dan krena kegagalannya mengambil tindakan untuk menghukum pelakunya, menyebabkan kekejaman terus berlangsung, maka ditetapkan bahwa ia telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai komandan dan dengan demikian harus dihukum.

Pengadilan menetapkan bahwa seorang atasan bertanggung jawab pidana karena melanggar "kekuasaan komando" jika ia "gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kekuasaannya.... untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum perang" [517].

Dalam kasus *High Command*, Pengadilan menetapkan secara eksplisit bahwa kegagalan menjalankan "kewenangan komando" secara tepat demi mencegah kekejaman, menurut hukum perang merupakan suatu pelanggaran kewajiban komandan[518]. Dalam kasus *Hostages*, Pengadilan menemukan bahwa "menurut prinsip dasar kewenangan dan tanggung jawab komando, seorang perwira yang berdiam diri ketika bawahannya melaksanakan perintah kriminal dari atasannya, dan yang ia ketahui sebagai kriminal, telah melanggar kewajiban moral dalam hukum internasional." [519]

Pengadilan-pengadialan pasca PD II menetapkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan bawahannya apabila, berdasarkan posisi, kekuasan, dan lingkungan mereka pada saat itu, mereka mengetahui atau telah diberitahu tentang pelaksanaan atau rencana pelaksanaan suatu kejahatan, dan tidak mengambil tindakan untuk memastikan kejahatan akan atau sedang dilakukan, serta tidak melakukan langkah-langkah untuk menghentikan kejahatan tersebut.

(a) Pengetahuan Aktual

Jika terbukti bahwa terdakwa benar-benar mengetahui terjadinya suatu kejahatan, maka prasyarat *mens rea* telah terpenuhi. Bukti atas

pengetahuan aktual ini dapat bersifat langsung atau disimpulkan dari situasi&kondisi pada saat kejadian.

Pengadilan-pengadilan PD II berpendapat bahwa seorang atasan memiliki pengetahuan tentang kejahatan jika ia menyaksikan tindakan tersebut, menerima perintah terkait dari atasannya, atau menghadiri rapat pembahasannya[520]. IMTFE menyimpulkan bahwa Hideki TOJO memiliki pengetahuan tentang terjadinya kekejaman, karena ia memimpin rapat pembahasan "protes terhadap perilaku tentara Jepang" dan statistik tingkat kematian yang tinggi" [521]. IMTFE juga menetapkan Perdana Menteri Koiso memiliki pengetahuan aktual, terbukti hadir dalam rapat-rapat pembahasan kejahatan perang [522]. Demikian pula terdakwa *Pohl* terbukti mengetahui terjadinya kejahatan, salah satunya karena hadir pada rapat membahas logistik kamp konsentrasi.

Pengetahuan aktual juga dapat disimpulkan dari situasi pada saat kejadian. Faktor yang mengindikasikan terdakwa memiliki pengetahuan, meliputi tapi tidak terbatas pada: kondangnya kejahatan, sifat meluas, besar-besaran, sistematik atau berlangsung lama, kedekatan terdakwa dengan kancah perkara kejahatan, struktur hierarki militer, dan cara militer beroperasi termasuk latihannya, metode komunikasi, pelaporan serta pengumpulan informasinya.

Faktor-faktor yang mendukung kesimpulan adanya pengetahuan aktual juga dapat mendukung kesimpulan bahwa terdakwa seharusnya mengetahui atau patut diduga mengetahui tentang suatu kejahatan, demikian pula sebaliknya.

Terkenal, meluas, besar-besaran, sistematik, dan berlangsung lama merupakan hal penting untuk menarik kesimpulan tentang pengetahuan terdakwa mengenai kejahatan [523]. IMTFE menetapkan HATA bersalah karena "kejahatannya terkenal, besar-besaran dan meluas sehingga harus dipertimbangkan untuk menyimpulkan adanya pengetahuan."[524]. IMTFE juga menghukum terdakwa Koiso berdasarkan Dakwaan 55 setelah menyimpulkan bahwa ia memiliki pengetahuan aktual tentang sejumlah kejahatan:

Ketika Koiso menjadi Perdana Menteri pada 1944, kekejaman dan berbagai kejahatan perang lain yang dilakukan tentara Jepang di

semua medan perang telah menjadi sedemikian terkenalnya, sehingga mustahil bagi seorang yang berada pada posisi Koiso tidak tahu dan terinformasikan tentang kejadian tersebut, bisa karena kondangnya ataupun melalui komunikasi antar-kementerian [525].

Dalam kasus Toyoda Pengadilan Militer AS, secara eksplisit mengajukan banyak sekali kejahatan yang dijadikan faktor pennyimpul adanya pengetahuan. Pengadilan mendefinisikan "pengetahuan konstruktif" sebagai:

Terjadinya banyak sekali pelanggaran di bawah komandonya, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa terdakwa pasti mengetahui [526].

Besarnya tindak kejahatan dapat mengantar persidangan menyimpulkan bahwa seorang terdakwa tentu mengetahui terjadinya, dan dengan demikian mempunyai pengetahuan aktual. Untuk *Yamashita* Komisi Militer menegaskan "kejahatannya sangat besar dan meluas dari segi waktu dan wilayah, sehingga tentu atas seizin terdakwa, atau bahkan diperintahkan secara rahasia oleh terdakwa " [527].

Pada kasus *Hostages*, Pengadilan berpendapat bahwa tugas komandan adalah mengawasi semua yang terjadi di bawah kewenangannya dan menyatakan:

Sangat mustahil bagi pengadilan untuk percaya bahwa seorang komandan tingkat tinggi militer membiarkan dirinya tidak mengetahui hal-hal yang sedang terjadi dalam wilayah komandonya di masa perang. Walaupun ini mungkin saja terjadi karena adanya perubahan tak terduga, pada kenyatanya jarang ditemukan [528].

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa Dehner memiliki pengetahuan aktual tentang penembakan sandera dan tahanan karena adanya pengumuman markas besar tentang masih berlakunya perintah penembakan [529].

Pengadilan juga mempertimbangkan kedekatan dengan tempat kejadian perkara atau situasi umum yang secara logis membuat terdakwa mengetahui terjadinya kejahatan. Pada kasus *Pohl* Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa tahu kejahatan yang terjadi dalam sebuah kamp dibawah yurisdiksinya karena para buruh tawanan setiap

hari terlihat melewati bangunan kantornya, dan tampak sangat buruk kondisi fisiknya [530]

Hierarki militer dan posisi terdakwa di dalamnya juga dapat menunjukkan adanya pengetahuan aktual. Posisi tinggi terdakwa Koiso maupun para terdakwa kasus *Hostages* adalah faktor signifikan untuk menyimpulkan adanya pengetahuan, tentang kejahatan yang meluas dan terkenal.

Posisi *de jure* atau *de facto* terdakwa dan tanggung jawab terkaitnya dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengetahuan. Hubungan antara komandan dan kepala staf, membuat Pengadilan kasus *high command* menyimpulkan bahwa perintah yang ditandatangani oleh seorang kepala staf untuk pejabat komandonya "dapat dianggap sejalan dengan kehendak pejabat komando tersebut." [531]. Pada Putusan Batavia, posisi terdakwa III yang berwenang atas semua "rumah pelacuran", menentukan bahwa segala sesuatu yang terjadi di sana harus dilaporkan kepadanya [532].

Pengadilan juga mempertimbangkan efektivitas, kapasitas, dan keluasan komunikasi militer, serta kemampuan pengumpulan informasi intelejen, untuk memutuskan ada tidaknya pengetahuan aktual. Pada kasus *Hostages*, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa semua perwira tingkat tinggi menerima informasi secara sangat cepat karena menemukan efisiensi sistem komunikasi dan pengumpulan informasi intelejen Nazi [533].

Kami juga mencatat bahwa ICTY telah mengadopsi standar yang digunakan pengadilan-pengadilan pasca-perang, bahwa "doktrin tanggung jawab komando tidak dapat ditetapkan semata-mata karena posisi kewenangan, tetapi perlu membuktikan bahwa atasan 'mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui' pelanggaran yang terjadi dan tidak bertindak untuk mencegah atau menghukumnya" [534].

(b) Punya Alasan Untuk Mengetahui

Walaupun tidak dapat dibuktikan secara tepat bahwa terdakwa mengetahui perkosaan dan perbudakan seksual para "*comfort women*" ataupun tentang perkosaan Mapanique untuk Kaisar HIROHITO dan YAMASHITA, akan tetapi sejalan dengan Pasal 3 (2) kami harus mempertimbangkan prinsip alternatifnya, yaitu bahwa seorang atasan

"seharusnya mengetahui" sebagaimana telah ditetapkan di bawah hukum internasional.

Yurisprudensi pasca-perang menerapkan prinsip bahwa seorang atasan seharusnya mengetahui tentang kejahatan, jika muncul sesuatu hal yang semestinya membuatnya menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, semua situasi terkait juga dapat memunculkan kewajiban untuk mengetahui.

Informasi bahwa terdakwa "telah diberitahu" tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kejahatan. Informasi tersebut setidaknya mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menyelidiki lebih lanjut demi memastikan apakah bawahan sedang atau telah melakukan tindakan kriminal.

IMTFE menetapkan bahwa Menteri Luar Negeri Shigemitsu Mamoru bertanggung jawab atas kegagalannya mencegah kejahatan atau menghukum pelakunya, karena telah menerima laporan tentang tindak kekejaman dan " ia mengetahui situasi yang mencurigakan bahwa tawanan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya." [535]. Ia seharusnya "menanggung kewajiban atas kesejahteraan para tawanan", tetapi tidak melakukan penyelidikan untuk memastikan kemungkinan dilakukannya kejahatan, dan ternyata kejahatan memang telah dilakukan.[536]

Pengadilan kasus *Hostages* menetapkan terdakwa *List* bertanggung jawab atas eksekusi yang dilakukan satuan di bawah kewenangannya bukan bawahnya secara taktis--karena laporan tentang eksekusi telah disampaikan kepadanya dan membuatnya cukup tahu tentang kejahatan tersebut [537]. Seorang komandan tidak dapat mengklaim ketidaktahuan atas laporan yang telah dikirim ke markas besar: kegagalan menelaah isi laporan atau meminta laporan tambahan yang diperlukan, karena hal ini merupakan suatu kelalaian menjalankan kewajibannya [538]. Terdakwa Rendulic ditetapkan bertanggung jawab secara pidana karena tidak memenuhi kewajibannya melakukan penyelidikan setelah menerima laporan yang tidak memadai tentang perlakuan terhadap sandera. Ia seharusnya menyelidiki lebih lanjut untuk memastikan bahwa "penyanderaan sudah sesuai dengan ketentuan praktek dan cara perang." [539]. Rendulic dinyatakan bersalah telah membiarkan kejahatan terjadi dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diharuskan hukum internasional [540]**.** Pengadilan berpendapat bahwa terkait situasi

pada saat itu, seorang atasan berkewajiban untuk selalu memiliki pengetahuan terkini tentang perlakuan terhadap sandera, sehingga apabila ia tidak melakukan penyelidikan setelah menerima informasi yang tidak memadai maka ia telah melanggar kewajiban tersebut.

Besarnya skala atau sistimatiknya kejahatan dapat dianggap sebagai "pemberitahuan" yang memadai untuk menetapkan bahwa seorang terdakwa "seharusnya mengetahui" atau seharusnya telah mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki kejahatan tersebut. IMTFE menetapkan terdakwa HATA bersalah atas tanggung jawab atasan sesuai dengan Dakwaan 55 :

HATA [saat itu] memimpin pasukan ekspedisi di Cina [dan] kekejian skala besar telah dilakukan pasukan di bawah komandonya dalam jangka waktu yang lama. HATA mengetahui kejahatan itu tetapi tidak melakukan tindakan untuk mencegahnya, atau ia tidak mau tahu dan tidak mengambil tindakan untuk menyelidiki apakah perintahnya untuk memperlakukan tawanan dan warga sipil secara manusiawi telah dipatuhi [541].

IMTFE tidak memutuskan terdakwa TOGO dengan Dakwaan 55 karena " kekejaman tentara Jepang terjadi pada waktu pengunduran dirinya dan belum menjadi terkenal sehingga tidak dapat menyalahkannya karena tidak tahu"[542]**.**

Pengadilan kasus *Hostages* menyatakan bahwa jenderal yang mengomando daerah pendudukan, demi memenuhi kewajibannya "menjaga perdamaian dan ketertiban" dan "melindungi kehidupan dan harta benda," membutuhkan:

laporan adekuat tentang semua kejadian dalam cakupan kekuasaannya, dan jika laporan tidak lengkap atau tidak memadai, maka ia harus meminta laporan tambahan agar dapat menelaah semua fakta yang relevan. Jika tidak artinya ia lalai menunaikan kewajibannya dan tidak dapat menggunakan kelalaian tersebut sebagai pembelaan diri[543].

Pengadilan kasus *Pohl* menjelaskan keterangan seorang terdakwa bahwa ia tidak mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan di kamp di bawah yurisdiksinya sebagai "asumsi atau kenaifan kriminal"

karena "sudah menjadi kewajibannya untuk tahu" [544]. Seorang terdakwa lainnya dibebaskan karena kejahatan yang dilakukan bawahannya tidak cukup besar atau tidak berlangsung lama untuk membuatnya tahu [545].

Pengadilan-pengadilan pasca PD II menyimpulkan bahwa seorang terdakwa seharusnya mempunyai alasan untuk tahu tindakan kriminal yang dilakukan bawahannya karena posisi komandonya mewajibkan untuk mengetahui atau menyelidiki hal-hal yang terjadi di wilayah komandonya. Ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan jika seorang atasan memang memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan tidak melaksanakan kewajiban mengawasi bawahannya dengan baik.

Sebagaimana dinyatakan dalam kasus *Roechling*, pengadilan CCL10 di Zone Pendudukan Prancis yang memiliki kekuatan *de facto* dan pengaruh untuk mencegah perlakuan kejam Gestapo terhadap pekerja paksa "tidak ada atasan yang bisa menggunakan pembelaan 'lalai' secara terus-menerus; karena berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terjadi dalam organisasinya, dan ketidaktahuan sudah pasti merupakan akibat dari kelalaian kriminal" [546]. Pengadilan kasus High Command, berpendapat seorang atasan dapat dikenai tanggung jawab pidana atas tindakan bawahannya karena adanya "kelalaian pribadi",

Langsung ditelusuri tindakan yang dilakukannya, atau kelalaian kriminalnya tidak mengawasi bawahannya secara memadai. Kelalaian pribadi atasan merupakan ketidakpedulian yang ceroboh dan amoral sehingga dapat dianggap sebagai menyetujui [547].

Kami memahami bahwa istilah "ketidakpedulian yang ceroboh dan amoral" digunakan untuk menetapkan kesalahan komandan karena persetujuan /pembenaran yang muncul mengungkapkan terjadinya kegagalan serta "kebutaan yang disengaja" (**footnote 548)**.

4. Kegagalan Mengambil Langkah-langkah yang Diperlukan dan Pantas

Intinya, seorang komandan atau atasan yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya, dan mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya suatu kejahatan, bertanggung jawab atas kejahatan tersebut di bawah doktrin tanggung jawab atasan jika--dalam

bahasa Piagam Pengadilan ini--"gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tepat untuk mencegah atau menghentikan kejahatan tersebut atau memberitahukannya kepada otoritas yang kompeten untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan". Jadi setiap terdakwa di sini harus dipastikan telah gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tepat untuk mencegah atau menghentikan perkosaan dan perbudakan seksual, atau menghukum para pelakunya.

Kewajiban seorang atasan untuk berhasil mencegah atau menghentikan kejahatan, hanya dapat ditunaikan bila ia telah melakukan upaya yang memadai sesuai dengan kondisi dari setiap situasinya. Upaya yang bersifat simbolis, terbatas atau tidak sepenuh hati umumnya tidak dapat dianggap memadai. Sebagai contoh, seorang komandan tidak mungkin mengelak di balik jaminan bahwa kejahatan tidak dilakukan atau telah dihentikan, sementara ada kondisi lain yang mengharuskannya lebih awas pada fakta atau kemungkinan jamninan tersebut omong kosong atau patut dipertanyakan. IMTFE menetapkan Menteri Luar Negeri Jepang, Hirota, bersalah karena telah "mengabaikan tanggung jawab hukumnya untuk mengambil langkah yang diperlukan demi memastikan bahwa hukum perang dipatuhi dan tidak dilanggar." [549]. Setelah menerima laporan mengenai kekejaman di Nanking, ia menghubungi Kementerian Perang, yang memberinya jaminan bahwa kekejaman tersebut akan dihentikan. Sampai sebulan kemudian, laporan mengenai kekejaman masih terus diterimanya, maka pengadilan menetapkan bahwa Hirota telah "melalaikan kewajibannya tidak mendesak Kabinet agar bertindak menghentikan kejahatan tersebut" [550].

Seorang komandan juga gagal menunaikan kewajibannya untuk memastikan penegakkan hukum perang jika tindakan menghukum atau pendisiplinan yang dilakukan tidak cukup berat atau efektif dibandingkan bobot kejahatannya. Pengadilan kasus *Hostages*, berpendapat bahwa hukuman yang diberikan terdakwa Felmy terhadap bawahannya tidak memadai. Ia merekomendasikan perwira pemimpin resimen yang telah membantai penduduk dua desa dikenai "tindakan disipliner (metode mengadili pelanggaran kecil)" dan tidak pernah mengawasi lebih lanjut untuk melihat sendiri hukuman yang dijatuhkan kepada perwira tersebut [551].

Semakin tinggi bahaya yang mungkin dan telah ditimbulkan semakin keras pula usaha yang dibutuhkan untuk dapat menunaikan

tanggung jawab tersebut. Pengadilan kasus *Hostages* menolak alasan terdakwa Lanz bahwa "sebagai komandan taktis, ia terlalu sibuk untuk dapat memberikan perhatian terhadap masalah tersebut" dan menghukumnya karena tidakl melakukan tindakan terkait penembakan sandera serta pembalasan terhadap tahanan[552]. Putusan mencatat bahwa "pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah adalah masalah yang harus ditangani cepat dan efisien oleh perwira tingkat tinggi dari angkatan apa pun." [553].

Adalah kewajiban pejabat tinggi pemerintah dan militer untuk mencegah dan menghukum kejahatan. IMTFE berpendapat bahwa Perdana Menteri TOJO "secara sadar dan sengaja telah menolak menunaikan kewajibannya untuk memastikan dipatuhinya hukum perang", kendati telah berusaha menjelaskan bahwa "seorang komandan di lapangan tidak tunduk pada perintah tertentu dari Tokyo." Pengadilan menolak upayanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mencegah kejahatan[554].

Para hakim menyadari bahwa hukum internasional tidak mewajibkan seorang komandan atau atasan untuk mengambil tindakan yang mustahil dilakukannya: ia hanya bisa dikenai tanggung jawab pidana atas kegagalannya untuk mengambil langkah-langkah dalam cakupan kewenangannya. Sementara itu ada pula situasi yang memerlukan langkah tertentu untuk menghindari tanggung jawab pidana atas tindakan orang lain, termasuk tindakan atasan. Sebagai contoh, IMTFE menyimpulkan bahwa Menteri Luar Negeri Shigemitsu semestinya mengundurkan diri daripada membiarkan berbagai kejahatan dilakukan di wilayah komandonya [555]. Hanya dengan mengundurkan dirilah ia dapat "membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang dia curigai tidak dilaksanakan" [556].

Tinggi rendahnya upaya yang diperlukan atasan untuk menunaikan kewajiban untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum pelaku kejahatan juga tergantung pada sifat tanggung jawabnya. Jika seorang komandan bertanggung jawab atas kesejahteraan warga sipil dalam sebuah kamp tahanan, maka kewajibannya mencegah kejahatan terhadap warga sipil tersebut menjadi semakin besar.

Komandan dan atasan lainnya berkewajiban untuk mengelola suatu sistem yang dapat mencegah dan menghukum tindak kejahatan

terhadap warga sipil, termasuk mereka yang berada di kamp tahanan dan wilayah pendudukan yang berada di bawah komandonya. Pemimpin militer dan sipil memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan untuk mencegah kejahatan, termasuk perbudakan dan perkosaan, yang dilakukan bawahannya. Tanggung jawab ini menjadi semakin besar ketika para pemimpin menciptakan suatu situasi yang sangat berisiko bagi orang-orang yang harus dijaganya, misalnya orang-orang di dalam "*comfort stations*". Tanggung jawab ini juga mengharuskan para komandan dan atasan lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penculikan atau perekrutan melalui penipuan gadis belia dan perempuan untuk "*comfort stations*" perlakuan kejam terhadap mereka, termasuk perkosaan dan perbudakan seksual, saat mereka ditawan di tempat tersebut.

Sebagai penutup diskusi soal tanggung jawab atasan Pasal 3(2) Piagam Pengadilan ini, penting untuk membedakan antara tanggung jawab atasan untuk kelalaian menunaikan kewajiban hukum sebagai komandan dan atasan sebagai pribadi. ICTY mengklarifikasi bahwa tanggung jawab atasan dikenakan karena kelalaian melakukan, bukan karena adanya tindakan yang dilakukan terdakwa. ICTY juga menegaskan bahwa tindakan positif dan kelalaian tertentu dari terdakwa memungkinkan penetapan kesalahan pidana individual pasal 3(1) sebagai alternatif ataupun sebagai tambahan dari tanggung jawab atasan Pasal 3(2) [557].

Sidang Pengadilan *Kordic* menjelaskan situasi di mana atasan seharusnya didakwa secara individual dan bukan dengan tanggung jawab atasan:

Sidang Majelis berpendapat bahwa untuk kasus-kasus yang memiliki bukti-bukti bahwa seorang atasan ...[] menggunakan kekuasaannya untuk merencanakan, menghasut atau dengan cara apa pun membantu perencanaan, persiapan atau pelaksanaan kejahatan mereka, maka tanggung jawab pidana yang dikenakan untuknya adalah Pasal 7(1) [tanggung jawab individual]. Kelalaian seorang terdakwa yang posisinya atasan telah membantu (misalnya membuat pelaku kejahatan menjadi berani bertindak) pelaksanaan suatu kejahatan oleh bawahannya,maka tindakan tersebut dapat menjadi basis untuk tanggung jawab Pasal 7(1)[558].

Jadi, tanggung jawab Pasal 3(2) hanya timbul apabila seorang atasan gagal mencegah, menghentikan, atau menghukum tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan untuk tindakan maupun kelalaiannya sendiri lebih tepat dituntut sebagai tanggung jawab individual seturut Pasal 3(1). Standar hukum tanggung jawab individual akan ditelaah berikut ini.

C. PASAL 3(1) – TANGGUNG JAWAB INDIVIDUAL KARENA MERENCANAKAN, MENGHASUT, MEMERINTAHKAN, MEMBANTU, ATAU MENDUKUNG KEJAHATAN

Sesuai Pasal 3(1) terdakwa dalam perkara ini juga dituntut merencanakan, menghasut, memerintahkan, membantu atau mendukung perkosaan dan perbudakan seksual. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk "partisipasi" dalam kejahatan. Selain pelaku fisik, ada individu lain yang juga dapat ditetapkan bertanggung jawab yaitu mereka yang tidak melakukan kejahatan tersebut secara fisik, tapi telah berkontribusi langsung (misalnya dengan memerintahkan) ataupun tidak langsung (misalnya dengan memberikan dukungan) [559].

Piagam IMTFE Pasal 5(c) yang memberikan yurisdiksi kejahatan terhadap kemanusiaan untuk Pengadilan ini, membebankan tanggung jawab perorangan terhadap "Pemimpin, pengorganisir, penghasut, dan pendukung yang berpartisipasi dalam perencanaan atau pelaksanaan sebuah rencana bersama atau konspirasi untuk melakukan salah satu dari kejahatan, bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan semua orang yang melaksanakan rencana tersebut." Sesuai dengan Pasal 5(b) dan 5(c) sejumlah besar terdakwa dituntut dengan Dakwaan 54, yaitu "memerintahkan, memberi kewenangan, dan mengizinkan" dilakukannya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

CCL10 Pasal II juga memuat panduan untuk menilai tanggung jawab individual, dan menyebutkan bahwa seseorang "dianggap telah melakukan suatu kejahatan" jika orang tersebut "(b) menjadi peserta dalam pelaksanaan kejahatan tersebut atau mendukungnya atau (c) sepakat mengambil bagian di dalamnya atau (d) terkait dengan rencana atau upaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kejahatan tersebut."

Otoritas hukum dan kriteria bentuk partisipasi yang dapat menimbulkan tanggung jawab individual akan dibahas berikut ini.

1. Memerintahkan, Merencanakan, dan Menghasut

Seorang atasan dapat dikenakan tanggung jawab individual atas kejahatan yag dilakukannya sendiri. Dalam hierarki militer yang operasinya dijalankan berdasarkan komando dan disiplin penting melihat prinsip *complicity*. Seorang atasan yang mengeluarkan perintah untuk melakukan suatu kejahatan akan memanfaatkan struktur komando institusinya untuk memobilisasi bawahannya sebanyak mungkin; jumlahnya tergantung pada posisi hirarkinya.

Salah satu contoh perkara penanggung jawaban perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pengadilan militer di Turki yang menuntut pertanggung jawaban pemimpin-pemimpin Turki atas pembunuhan massal bangsa Armenia. Dibentuk atas desakan Inggris, Pengadilan Turki mengadili letnan gubernur dan komandan polisi yang mendeportasi suku bangsa Armenia secara masal. Penetapan bersalah terhadap kedua tertuduh karena:

Mengeluarkan perintah luar biasa kepada bawahannya pada saat deportasi orang-orang Armenia. Dalam melaksanakan perintah ini, para bawahan... tmenjejalkan orang-orang Armenia ke dalam gerbong deportasi tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memukul rata perlakuan terhadap laki-laki, perempuan dan anak.

Perintah untuk membunuh kaum lelaki diteruskan... secara terencana mereka dibunuh, setelah tangan-tangannya diikat kebelakang punggung... Lalu semua cara pembunuhan dipraktekkan... tidak ada upaya apa pun untuk mencegah berlanjutnya pembunuhan...

Semuanya jelas melanggar kemanusiaan dan peradaban. Perbuatan itu tidak akan pernah sesuai dengan prinsip kemanusiaan [560].

Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo, keduanya menyatakan sejumlah terdakwa penjahat perang Jerman dan Jepang bertanggung jawab secara pidana karena telah memerintahkan dilakukannya kejahatan. Hampir semua terdakwa adalah pejabat tinggi sipil dan militer dan bukan serdadu yang secara fisik melakukan kejahatan tersebut.

Seorang atasan juga harus menanggung jawabi semua perintah yang dikeluarkan di bawah kewenangannya, meskipun disusun oleh salah seorang stafnya. Kasus *High Command* menerangkan,

Seorang pejabat komando mungkin kerap tidak memeriksa perintah-perintah yang dikeluarkannya, kendati dalam proses komando yang normal ia akan dilapori sehingga perintah tersebut dianggap mewakili kehendaknya, kecuali jika ia sendiri membatalkannya.

Seorang kepala staf yang mengeluarkan perintah di bawah kewenangan komandannya juga dapat dikenai tanggung jawab jika ia mendraft (sendiri atau dibantu bawahannya) ataupun bertindak memastikan dilaksanakannya perintah tersebut, artinya ia "bukan sekadar penulis" perintah yang dimaksud.

Seorang komandan yang menerima perintah untuk suatu kejahatan dan lalu meneruskan "perintah" ke bawah seturut rantai komando juga dapat dikenai pertanggung jawaban. Dalam hal suatu perintah dialamatkan untuk bawahan melalui markas besarnya, seorang komandan dapat tidak dikenai tanggung jawab individual untuk "memerintahkan" kejahatan, tetapi dapat dikenai "tanggung jawab komando", jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dimaksud dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya [562].

Majelis ICTY telah juga membahas perkara ini terkait pembuktian. Majelis Persidangan *Blaskic* mengungkapkan bahwa suatu perintah dapat dibuktikan dengan meneliti situasi dan kondisinya, tidak harus dalam bentuk tertulis (**footnote 563).** Adapun Majelis Persidangan *Kordic* menegaskan bahwa hubungan atasan-bawahan tidak perlu dibuktikan untuk menetapakn tanggung jawab individual; cukup dengan membutktikan bahwa terdakwa memiliki kewenangan memberi perintah dan memerintahkan kejahatan [564].

Terdakwa komandan maupun atasan lain dalam perkara sekarang ini dimintai pertanggungjawaban individual karena telah memerintahkan tindak kejahatan sampai batas kewenangan mereka, *de jure* atau *de facto*, karema mengeluarkan perintah yang juga telah dibuktikan secara tidak langsung. Atau karena kepala staf di bawah kewenangan mereka telah

mengeluarkan perintah untuk mendirikan atau mengelola "*comfort system*" maupun cara-cara lainnya yang mengakibatkan terjadinya perkosaan atau perbudakan seksual "*comfort women*" serta perkosaan di Mapanique bagi dua orang terdakwa diantaranya.

2. Membantu dan Mendukung

Fakta-fakta yang ditemukan untuk persidangan juga cenderung menyimpulkan bahwa terdakwa telah membantu atau mendukung terjadinya perkosaan dan perbudakan seksual. Sewaktu memeriksa perkara hukum Pengadilan Pasca PD II, para Hakim mendapati penggunaan terminologi yang kurang tepat dan kadangkala tidak konsisten. Istilah "*concerned in the killing" and" permitted the commission of conventional war crimes*" [565] dipakai untuk mengindikasikan tindakan membantu dan mendukung, dan kadangkala untuk menunjukkan adanya permufakatan kejahatan. Pengertian "membantu dan mendukung" sering rancu, dan untuk membedakannya secara lebih jelas akan diuraikan dibawah ini. Kami setuju bahwa "membantu" berarti memberikan pertolongan kepada seseorang, sedangkan "mendukung" berarti memfasilitasi dilakukannya sebuah tindakan dengan sikap bersimpati [566].

(a) Membantu : Actus Reus

Pengadilan pasca PD II menyatakan bahwa tanggung jawab pidana untuk tindakan membantu meliputi: ikut serta mengelola kamp tawanan yang memberlakukan sistem perlakuan kejam bagi tahanannya; membeli gas Zyklon B, merakit gas oven, mengatur truk angkutan untuk membawa tawanan ke kamar gas, menyiagakan birokrasi kamp untuk tawanan yang baru tiba; bersiaga sebagai pengawal Jerman; menyebar luaskan daftar warga Perancis yang terlibat gerakan perlawanan dan menangkapi mereka lalu menyiksa atau membunuhnya; mengemudikan lori yang penuh sesak dengan korbanuntuk ditembak di hutan; menggali kuburan untuk mayat-mayat; menemani atasan mencari lokasi penembakan; menyalakan oven krematorium kamp konsentrasi;

Untuk menetapkan seseorang sebagai membantu tinfak kejahatan, harus ada tindakan perbantuan yang dilakukan. Majelis persidangan kasus *Tadic (ICTY)*, menetapkan tanggung jawab pidana atas dasar adanya tindakan yang mempunyai akibat material [567]. Tindakan membantu bukan faktor penentu terjadinya tindak kejahatan, dengan

kata lain tindakan yang dilakukan si pembantu tidak harus menjadi *conditio sine qua non* untuk kejahatan yang dimaksud, tetapi tindakan tersebut harus secara signifikan membantu dilakukan kejahatan.

Pengadilan Militer AS dalam perkara Kamp Konsentrasi Dachau mengungkapkan bahwa seseorangn yang ikut serta berperan dalam suatu sistem kriminal dapat dikenai tanggung jawab pidana [568]. Keikut sertaan biasanya ditunjukkan oleh posisi terdakwa maupun keterlibatan secara fisik dalam tindak kejahatan, seperti memukul, menyiksa, atau menembaki.

Apabila tindakan membantu kejahatan yang bukan merupakan bagian dari "sistem kriminal" harus memiliki dampak material bagi kejahatan tersebut, maka keikutsertaan/partisipasi dalam bentuk apa pun pada suatu institusi kriminal sudah cukup memadai untuk penetapan bersalah [569]. Jadi partisipasi apa pun dalam suatu institusi kriminal dapat memunculkan dampak material bagi kejahatan yang dimaksud. Sedangkan yurisprudensi yang lebih kini menyatakan bahwa partisipasi harus memiliki "dampak yang langsung dan substansial".

Terdakwa *Tadic*, seorang serdadu rendahan pelaku kekerasan, ditetapkan bersalah atas perbuatan keji membantu dan menyemangati tindak kejahatan karena hadir di tempat kejadian perkara sehingga "berdampak langsung dan signifikan" terhadap dilakukannya kejahatan, memaksa seorang tahanan mengigit buah zakar tahanan lain[570]. Majelis Persidangan *Furundjiza* menetapkan terdakwa bersalah karena menginterogasi seorang korban yang sedang diperkosa temannya, dianggap telah membantu dan mendukung perkosaan melalui kehadirannya, tindakannya, kata-katanya, dan ketidakpeduliannya [571]. Demikian pula Pengadilan Rwanda yang menetapkan Akayeshu bersalah atas perkosaan karena terbukti telah membantu dan memfasilitasi tindak pemerkosaan melalui kehadiran dan kata-katanya [572].

(b) Mendukung : Actus Reus

A*ctus reus* mendukung adalah memfasilitasi dilakukannya tindak kejahatan dengan sikap bersimpati. Bentuknya bisa suatu tindakan atau membiarkan /tidak memedulikan tindakan yang terjadi. Karena tidak mengambil tindakan mencegah kejahatan, seorang terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana karena telah memfasilitasi kejahatan tersebut. Terdakwa perkara *Wagner*, dihukum karena tidak

mengabulkan "pemberian pengampunan" untuk mereka yang secara ilegal dihukum mati oleh Pengadilan Istimewa Nazi walaupun ia memiliki kekuasaan untuk melakukannya[573]. Pada sebagian besar perkara penetapan bersalah biasanya atas dasar kegagalan terdakwa mengambil suatu tindakan, namun ada juga penetapan bersalah atas dasar kombinasi kegagalan terdakwa mengambil tindakan dan tindakan mendukung yang dilakukannya[574].

Keputusan penetapan bersalah pada pengadilan-pengadilan pasca-Perang Dunia II terutama didasari kegagalan melakukan suatu tindakan, sedangkan pengadilan ini cenderung melihat posisi terdakwa dan kekuatannya untuk mempengaruhi kejahatan. Seseorang yang tidak peduli & tidak berbuat sesuatu padahal sebenarnya berposisi mampu mempengaruhi, justru bisa berdampak memfasilitasi dilakukannya tindak kejahatan, apalagi jika ia punya kemampuan untuk mencegahnya. Pada sejumlah kasus ketidakpedulian mungkin dimaksudkan untuk "diam-diam menyetujui" [575]. IMTFE menetapkan Muto bersalah menurut Dakwaan 54 karena telah diam-diam menyemangati dan membiarkan kekejian terjadi padahal punya "posisi untuk mempengaruhi kebijakan" sebagai Kepala Staf Yamashita [576]. Selain itu, pengadilan menetapkan bahwa Hideki Tojo "mengetahui dan tidak mengoreksi sikap" para tentara yang tidak menghiraukan aturan perang dan menyiksa para tawanan perang [577].

Pengadilan kasus *Einsatzgruppen*, menetapkan terdakwa Fendler bersalah karena ketidakpeduliannya: walau menduga bahwa prosedur hukuman mati para fungsionaris Partai Komunis "terlalu tergesa-gesa", ia tidak melakukan apa-apa, padahal jika ia berkeberatan pasti akan memiliki pengaruh signifikan[578]. Berada ditempat kejadian perkara kejahatan bukanlah syarat untuk menetapkan tanggung jawab pidana[579], namun dapat memadai sebagai tindakan mendukung jika terdakwa berposisi mampu mempengaruhi atau dihormati. Dalam situasi ini, penonton yang menyetujui sama saja dengan memberi semangat dan dukungan moril--yang dapat dianggap sebagai *actus reus* kejahatan tersebut--jika berdampak secara signifikan terhadap kejahatan [580].

Tindakan mendukung akan lebih ditentukan oleh posisi terdakwa untuk mampu mempengaruhi dan kekuasaan yang dimilikinya, apakah mendukung sebagai penonton yang mengiyakan atau hanya mendukung dari jauh. Beberapa terdakwa tertentu dibebaskan dari

tanggung jawab individual karena mereka tidak berada dalam posisi untuk "mengendalikan, mencegah, atau mengubah" tindak kriminal yang mereka ketahui. [581]. Dalam kasus *Einsatzgruppen*, sebagai contoh, sejumlah terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab individual karena pangkat rendahnya tidak dapat menjadikannya berposisi membantu dilakukannya kejahatan walau ia sendiri tidak menolak atau mengatakan tidak [582]. IMTFE membebaskan Muto atas kegagalannya mencegah kekejian di Nanking karena sebagai staf Jenderal MATSUI, posisinya tidak cukup berpengaruh untuk mengubah.

Mendukung dilakukannya kejahatan tidak harus terlihat menolong atau memfasilitasi, juga tidak harus ikut serta atau berkontribusi secara aktif. Tetapi jika si pendukung adalah orang yang berpengaruh dan berposisi dipercayai, meskipun ia hanya menyemangati dan memberi dukungan moril saja --secara aktif maupun pasif—dapat menjadi *actus reus* mendukung.

(c) Membantu dan Mendukung : Mens Rea

Kita juga perlu memeriksa maksud dan pengetahuan untuk menyatakan seseorang bersalah karena membantu dan mendukung suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yurisprudensi pengadilan-pengadilan pasca Perang Dunia II menunjukkan bahwa, untuk meneetapkan sseseorang bersalah karena membantu dan mendukung suatu kejahatan, ia tidak perlu memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan pelaku langsung atau pemimpin kejahatan tersebut. Majelis Persidangan Furundjiza mempertimbangkan apakah seorang pendukung harus memiliki *mens rea* yang sama dengan pemimpin kejahatan atau apakah pengetahuan bahwa tindakannya membantu pelaku kejahatan sudah cukup mengandung *mens rea*. Setelah mensurvei kasus hukum pasca Perang Dunia II, Majelis menyimpulkan:

Seorang pembantu atau pendukung tidak perlu memenuhi semua prasyarat *mens rea* pelaku utama. Ia tidak perlu memiliki maksud dan mengidentifikasi tujuan kriminal pelaku utama, asalkan tindakan yang ia lakukan berdasar pada pengetahuan/kesadaran. Tindakannya mungkin saja legal, tetapi menjadi kriminal jika digabung dengan tindak kriminal pelaku utama [583].

Intinya, pembantu atau pendukung tidak perlu memiliki *mens rea* yang sama dengan pelaku utama. Namun, ia harus tahu bahwa tindakannya atau ketidakpeduliannya akan membantu pelaku utama dalam melakukan kejahatan. Pada kasus *Einsatzgruppen*, terdakwa *Klinghoefer* ditetapkan telah mengetahui bahwa pencarian, pemeriksaan, dan penyerahan daftar fungsionaris Partai Komunis kepada *Einsatz*-nya akan membantu mereka mengeksekusi orang-orang yang berada dalam daftar tersebut [584].

Yurisdensi pasca-perang mendukung temuan bahwa sebenarnya dalam situasi tertentu, pengetahuan tentang niatan tindak kriminal dapat diduga, dan dengan demikian dapat disimpulkan. Kami mencatat bahwa ICTY menginterpretasikan kasus *Justice* dengan cara ini. Majelis Persidangan *Tadic* mengamati bahwa pengadilan pasca-Perang Dunia II, telah menyimpulkan bahwa pengetahuan yang aktual ataupun dugaan harus ditunjukkan:

Jika seorang terdakwa mengambil peran bersama seseorang lainnya dan tahu bahwa orang tersebut akan membunuh, maka ia sama bersalahnya dengan orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Pengadilan atas Joseph Altstotter dalam kasus Justice, menekankan pentingnya fakta bahwa terdakwa memiliki pengetahuan yang spesifik. Hal ini ditegaskan berulang kali dalam Putusan. Sejumlah orang diputuskan *tahu* atau *memiliki pengetahuan*, atau *harus dianggap memiliki pengetahuan*, tentang rencana Nacht und Nebel, tentang penggunaan sistem hukum Jerman oleh Hitler dkk dan tentang rencana pembasmian rasial. Putusan menyatakan bahwa terdakwa berpengetahuan [585].

Untuk menerapkan hukum pada fakta-fakta perkara ini, kita perlu memeriksa apakah terdakwa tahu --secara langsung atau menyimpulkan-- bahwa "*comfort women*" dipaksa, dijual, atau ditipu ke dalam perbudakan, dipaksa melakukan hubungan seks di luar kemauan mereka, dan/atau bahwa mereka ditawan dan ditempatkan dalam kondisi yang serupa dengan perbudakan.
Para Hakim selanjutnya menentukan ada tidaknya bukti untuk menetapkan para terdakwa bertanggung jawab secara pidana sebagai individu atau sebagai atasan untuk tindakan perkosaan dan perbudakan seksual sebagaimana yang dituduhkan dalam Dakwaan Umum.

Catatan kaki:

482 Istilah-istilah tersebut dapat pula ditemukan pada pasal 6 UU ICTR Statute, pasal 7 UU ICTY Statute, dan pasal 25 UU ICC. Lihat juga pasal 5-6 Piagam IMTFE, pasal 6-7 Piagam IMT, dan pasal II CCL 10.

483 Untuk diskusi mendetail dari evoulsi doktrin tersebut, lihat Major W.H. Parks, Command Responsibility for War Crimes, 62 Military Law Review (1973), hal. 1-11; Leslie C. Green, Superior Orders and Command Responsibility, 27 Can. Y.B. Int'l L. (1989), hal. 167.

484 General Order No. 100 dibahas pada tahun 1863.Biasa disebut sebagai Lieber Code. Lihat pasal 71. Pasal 71 tidak mengurus pertanggung jawaban kejahatan yang dikarenakan gagal mencegah kejahatan.

485 Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 Oct. 1907 [Hague Convention IV].Lihat juga pasal 3 Ketetapan Hague IV.

486 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties – Report Presented to the Preliminary Peace Conference, Versailles, 29 Maret 1919, dicetak ulang dalam 14 jurnal Amerika tentang Hukum Internasional (1920), hal. 95, 121

487 Lihat di William Parks, Command responsibility for War Crimes, 62 Military L. Review (1973), hal.45 (examining the concept of superior and command responsibility from tzu through the post-World War II trials.) (membahas konsep superior dan tanggung jawab komando dalam persidangan pasca Perang Dunia II)

488 Lihat, misalnya, William J. Fenrick, Haruskah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Mengganti Kejahatan Perang?, 37 Columbia Law Journal Transnasional, 1999, hal. 767.

489 Sementara High Command dan Perkara Hostage merupakan UU Control CouncilNo10, perkara yang diselenggarakan di Nuremberg di bawah Ordonansi No. 7 berada dalam Wilayah Kerja Amerika. Yamashita adalah persidangan pasca-Perang Dunia II yang diselenggarakan oleh Komisi Militer Amerika Serikat di Asia-Pasifik.

490 The Celebici Appeals Chamber mendefinisikan atasan sebagai "pihak yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk dejure mauapun defacto untuk mencegah kejahatan bawahan dan untuk menghukum para pelaku kejahatan setelah kejahatan tersebut dlakukan, Celebici Appeals Chamber Judgment, paragraf. 192.

491 IMTFE Judgment, terdakwa HATA, hal.446, Kimura, hal.452, Muto, hal.455, Koiso, hal.453, Hirota, hal.447-48, Shigemitsu, hal.458.

Keputusan ICTY menyatakan bahwaatasan sipildapat bertanggung jawab di bawah doktrin hanya sebatas bahwa derajat otoritas mereka atas bawahan mereka adalah mirip dengan yang dari komandan militer.Celebici Appeals Chamber Judgment, para. 378.

492 Lihat, misalnya, Trial Chamber Judgement Celebici, para. 354.

493 Lihat, misalnya, Celebici Appeals Chamber Judgment, para. 198; Ruang Sidang Pengadilan Kordic, para.406.

494 Daftar Pengadilan Wilhelm dan Lainnya, Pengadilan Militer Amerika Serikat, Nuremberg, 8 Juli 1947-19 Februari 1948, UNWCC, Vol VIII, hlm. 69 ("kasus Hostage ") (hal.1.254-1.259 dalam versi Aristarkhus).

495 Kasus Hostages, hal. 1255.

496 putusan IMTFE (Roling), hal. 30.

497 putusan IMTFE (Roling), hlm.29-32.

498 Lihat kasus High Command, hlm.542-547 (versi Aristarchus).

499 kasus Yamashita, hal. 486.

500 kasus Hostage, hlm.1974-1978.

501 putusan IMTFE (Roling), hal. 455.

502 Pengadian menemukan bahwa sebagai Kepala YAMASHITA, Muto berada pada posisi untuk mempengaruhi kebijakan dan ditolak pembelaannya mengenai ketidaktahuannya tentang kekejaman, merasa pernyataan seperti itu"sepenuhnya luar biasa." Putusan IMTFE (Roling), hal.455.

503 Jaksa v Alfred Musema, Pengadilan dan Hukuman, ICTR-96-13-T, 27 Januari 2000, TCI, paragraf.139-140 (Musema Trial Chamber Judgement).

504 Perkara High Command, (versi Aristarchus). Von Geitner dibebaskan meskipun iamenandatangani atau memaraf perintah komandannya sebagai indikasi kebenaran mereka untuk membentuk, karena ini dianggap cukup untuk mebuktikan pertanggungjawaban pidana. Di antara alasan tanggung jawab komando, tidak diterapkannya Foertsch adalah usahanya untuk "mendapatkan perintahtertentu yang melanggar hukum dan mitigasi orang lain."

505 Laporan Hukum, Vol. VIII, hal. 90.

506 Perkara High Command, hal. 82, khusunya menekankan hubungan kepala staf emphasised, Pangkat dan perlindungan perwira staf yang dipilih berdasarkan luasnya cakupan tanggung jawab mereka yang bisa, dan dalam, banyak kasus diragukan lagi dilakukannya, mengakibatkan kepala sta fberasumsi banyak perintah dan tanggung jawab eksekutif yang ia lakukan atas nama komandan. Salah satu tugas

utamanya adalah untuk meringankan komandannya dari tanggung jawab tertentu sehingga komandan tersebut bisa membatasi dirinya untuk hal-hal yang dianggap paling penting. Tentu saja tugas seorang kepala staf adalah untuk menjaga komandan tersebut dari kegiatan yang berlangsung dalam medan komandonya setidaknya seperti mereka dianggap cukup penting oleh komandantersebut. Fungsi lain yang jugaditerimaolehkepala stafdansemua perwira staf, dalambidangkegiatan mereka adalahuntuk mempersiapkanperintah dan arahan yang mereka anggap perlu dan tepat dalam bidang tersebut, dan yang disampaikan kepadaatasan mereka untuk disetujui. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kepala staf diperbolehkan untuk memberikan perintah dan arahan atas nama komandannya secara bervariasi, dan kekuatan independennya untuk mejalankan inisiatifnya, oleh karena itu juga bervariasi dalam prakteknya. Medan untuk inisiatif pribadi dan perwira staf lainnya juga bervariasi. Medan seperti itu memang ada, walau bagaimanapun, jelas kelihatan dari kesaksianp ara terdakwa yang memegang berbagai posisi staf dan kesaksian mereka telah menunjukkan berbagai kasus di mana mereka memodifikasi keinginan spesifik dari atasan mereka untuk kepentingan legalitas dan kemanusiaan. Jika mereka mampu melakukan hal ini, kekuatan yang sama dapat dieksekusi untuk tujuan dan maksud lain, dan mereka tidak sekedar menginterpretasi perintah.

507 Meminjam asas tersebut untuk komandan, Protokol Tambahan I 1977 hingga Konvensi Jenewa 1949, akhirnya mengkodifikasi tugas atasan untuk mengambil langkah-langkah dalam menjalankan otoritas atas bawahan. Pasal87, "Tugas Komandan", menyatakan : Para Pihak Petinggi dan berbagai pihak berkenaan dengan konflik harus mensyaratkan komandan militer, sehubungan dengan anggota angkatan bersenjata di bawahkomando mereka dan orang lain di bawah kendali mereka, untuk mencegah dan, jika perlu, untuk menekan dan melaporkan kepada pejabat berwenang tentang pelanggaran Konvensi dan Protokol ini. Dalam rangka mencegah dan menekan pelanggaran, Para Pihak Petinggi berkenaan dengan konflik harus mensyaratkan bahwa, sepadan dengan tingkat tanggung jawab mereka, komandan memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata di bawah komando mereka menyadari komando dan kewajiban mereka ... Para Pihak Petinggi danb erbagai pihak terkait konflik akan memerlukan komandan yang menyadari bahwa bawahan atau orang lain di bawah kekuasaannya akan melakukan atau telah melakukan pelanggaran...

untuk memulai langkah-langkah seperti yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran tersebut... dan, bila sesuai, untuk memulai tindakan disiplin atau pidana terhadap pelanggar tersebut. Protokol tambahan, psl. 87.

508 Kasus Milch, hlm.1781-1785.

509 Kasus Medical, Vol. VIII, hal. 63.

510 Celebici Trial Chamber Judgement, para. 370.

511 Lihat, misalnya, Celebici Appeals Chamber Judgement, para.196; Blaskic Trial Chamber Judgement, para. 302.

512 Celebici Trial Chamber Judgement, para. 256.

513 Putusan IMTFE (Roling), terdakwa HATA, hal.446, Hirota, hlm. 447-448, Kimura, Hal. 452, MATSUI, Hal.454, transkrip hal.49.815, Muto, hal.455, transkrip hal.49820, Dan Shigemitsu, hal. 458.

514 Lihat contoh Major Michael L. Smidt, Yamashita, Medina, and Beyond: Command Responsibility in Contemporary Military Operations, 164 Mil. L. Rev. (2000), hlm. 155, 181); Andrew D. Mitchell, Failure to Halt, Prevent, or Punish: The Doctrine of Command Responsibility for War Crimes, 22 Sydney L. Rev. (2000), pp. 381, 390 (menyatakan standar yang ditetapkan Yamashita tidak jelas); William H. Parks, Command Responsibility for War Crimes, 62 Mil. L. Rev. (1973), hal. 1, 37 (menyatakan bahwa kewajiban yang ketat tidak diberlakukan); Richard l. Lael, The Yamashita precedent: War Crimes and Command Responsibility (1982), hal. 123 (menyimpulkan bahwa Yamashita diadakan untuk standar kewajiban yang ketat.)Menurut Mahkamah Agung AS: "Meskipun standar ini tidak memberlakukan persyaratan ambang antisipasi pengetahuan atau antisipasi wajar dari kekejaman yang sebelumnya terjadi dalam tugas, beberapa batasan kewajiban ditemukan dalam tugas 'untuk mengambil tindakan-tindakan layaknya berada dalam kekuasaannya dan dalam situasi tepat. "In re Yamashita, 327 U.S. 1, 16 (1946).

515 Kasus Toyoda, hal. 5006.

516 Krstic Trial Chamber Judgement, para. 369

517 Kasus Toyoda, hlm. 5005-5006

518 Kasus High Command, hlm. 1261

519 Kasus Hostage, hlm. 507-515 versi Aristarchus

520 Kasus High Comannd mengdentifikasiperintah atasan sebagai sumber pengetahuan yang sebenarnya hal.1259-1264, versi Aristarchus. Perkara Toyoda mengidentifikasi bahwa yang menyaksikan komisi dan mendapat informasi darinya sebagai sumber pengetahuan yang sebenarnya.

521 Putusan IMTFE (Roling), hal. 457-463." Terdakwa Sato juga ditemukan memiliki pengetahuan sebenarnya mengenai kekejaman tersebut karena ia hadir pada pertemuan Biro Kepala di Departemen Perang. Namun, dia tidak memiliki tanggung jawab pidana karena tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan untuk menghentikankejahatan: "dia tidak bisa melakukan tindakan pencegahan terhadap kepala.Hal. 457.

522 Putusan IMTFE (Roling), hal. 453.

523 Kami mencatat bahwa Ruang Pengadilan ICTR di Akayesu menemukan bahwa baik pengetahuan dan niat dapat disimpulkan dari sifat besar dan / atau sistematis genosida.

524 Putusan IMTFE (Roling), hal. 30.

525 Putusan IMTFE (Roling), hal. 453.

526 Karena itu dapat dikatakan bahwa bahasa "harus diketahui" adalah standar ketat yang "memiliki alasan untuk mengetahui," kita menggunakan definisi ini sebagai demonstratif dari penerimaan inferensi pengetahuan berdasarkan faktor terjadinya secara luas dan bukan sebagai standar aktual yang akan kita terapkan.

527 Komisi Kejahatan Perang PBB, Vol IV, hlm 34-35, mengutip Komisi Yamashita.

528 Kasus Hostage, hal.1259-1264, versi Aristarkhus.Lihat juga persidangan Pengadilan Tokyo atas Muto, putusan IMTFE (Roling), hlm. 455.

529 KasusHostage, hlm. 1985-1987.

530 Kasus Pohl, hal. 2439.

531 Kasus High Command.

532 Kasus Batavia

533 Kasus Hostage, hal. 644.

534 KordicTrial Chamber Judgment, para. 369.

535 Putusan IMTFE (Roling), hal. 458.

536 Putusan IMTFE (Roling), hal. 458

537 kasus Hostage, hal 1.961-1.969. Dalam kasus yang sama berkaitan dengan terdakwa Kuntze, Pengadilan menemukan bahwa bukti-bukti dokumenter menunjukkan bahwa ia memiliki pemberitahuan laporan penembakan orang Yahudi dan Roma / gipsi oleh bawahannya. Karena tidak ada bukti bahwa terdakwa bertindak untuk menghentikan praktek-praktek melanggar hukum tersebut, Pengadilan menemukan bahwa ia telah setuju di dalamnya. kasusHostage, hal 1.969-1.974.

538 Kasus Hostage, hlm. 1271-1276 (dalam keputusan terhadap defendant List) [versi Aristarchus]

539 Kasus Hostage, hlm.1978-1985.
540 Kasus Hostage, hlm.1969-1974; terdakwa Rendulic, kasus Hostage, hlm.1978-1985.
541 Putusan IMTFE (Roling), hal.446 (penekanan ditambahkan).IMTFE mencatat dalam putusan yang terpisah untuk terdakwa Muto, bahwa "secara luas" kekejaman yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya "yang mana Muto berbagi tanggung jawab."Hal. 455.
542 Putusan IMTFE (Roling), hal. 461.
543 Kasus Hostage, hal. 1271.
544 Kasus Pohl, hal. 64.
545 Kasus Pohl, terdakwa Tschentscher, hal. 63.
546 Komisaris Pemerintahan Pengadilan Umum Pemerintah Militer untuk Zona Perancis atas Pekerjaan di Jerman v Herman Roechling dan Lainnya, XIV Laporan Hukum, Lampiran B, hal.1075, para.1092 (kasus Roechling).
547 Kasus High Command, hal.73-74. Mengingat tugas seorang komandan dalam mengawasi wilayah yang diduduki, pengadilan lebih lanjut menyatakan untuk mengadakan perrtanggung jawaban sesuai hukum pidana, "komandan yang menduduki harus memiliki pengetahuan tentang pelanggaran ini dan menyetujui atau berpartisipasi atau membiarkan sesuai hukum pidana untuk campur tangan dalam komisi mereka dan bahwa pelanggaran yang dilakukan harus jelas-jelas kriminal."Hlm. 76-77.
548 Mayor Michael L. Smidt, Yamashita, Madinah, dan Beyond: Komando Tanggung Jawab dalam Operasi Militer Kontemporer, 164 Hukum Revolusi Militer (2000), hlm 155, 182-83.
549 putusan IMTFE (Roling), hal. 448.
550 Putusan IMTFE (Roling), hal. 448.
551 Kasus Hostage, hlm.1990-1993.
552 Kasus Hostage, terdakwa Lanz, hlm. 1993-1996.
553 Kasus Hostage, terdakwa Lanz, hlm. 1993-1996.
554 Putusan IMTFE (Roling), hal. 458.
555 Putusan IMTFE (Roling), hal. 458.
556 Putusan IMTFE (Roling), hal. 458.
557 Lihat, misalnya, Kordic Trial Chamber Judgment, para. 369.
558 Kordic Trial Chamber Judgment,para. 371.
559 ICTY dalam Ruang SidangPengadilan Krstic Trial Chamber, mendefinisikan berbagai bentuk pertanggung jawaban pidana individu, seperti yang tertmaktub pada pasal 7 (1) tentang

pertanggungjawaban individu menurut Undang-Undang: Judgment defined various form of individual criminal responsibility, as covered in Article 7(1) for individual responsibility of its Statute:

- "Merencanakan" berarti bahwa satu atau lebih orang merancang kejahatan, baik pada persiapan maupun tahap pelaksanaan;
- "Menghasut" berarti mendorong yang lain untuk melakukan kejahatan;
- "Memerintah" memerlukan seseorang dalam posisi otoritas menggunakan posisi itu untuk meyakinkan yang lain untuk melakukan kejahatan.
- "Melakukan" meliputi melanggengkan kejahatan secara fisik atau melahirkan kelalaian yang patut dihukum sesuai pelanggaran hukum pidana;
- "Membantu dan bersekongkol" berarti memberikan kontribusi yang substansial terhadap pelaksanaan kejahatan, dan
- Pertanggungjawaban "komplotan krimal" adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang Majelis Banding temukan secara implisit dimasukkan dalam [Undang-Undang]. Hal ini menuntut tanggung jawab individu untuk berpartisipasi dalam sebuah komplotan kriminal untuk melakukan kejahatan.
- Krstic Trial Chamber Judgment, para. 601 [kutipan dihilangkan].

560 Dikutip dalam Bass, Stay the Hand of Vengeace, hal. 125.
561 Kasus High Command, hal. 1261.
562 Kasus High Command, bab: XI: Putusan: Perintah, bagian 1
563 Blaskic Trial Chamber Judgment, para. 281.
564 Kordic Trial Chamber Judgment, para. 388.
565 Dakwaan IMTFE, hitungan 54.
566 Akayesu Trial Chamber Judgment, para 484.
567 ICTY menyatakan bahwa tindakan para terdakwa itu harus "membuat perbedaan yang signifikan untuk komisi dari tindak pidana sebagai yang terpenting." RUANG Sidang Pengadilan Tadic, para. 233. Lihat juga Kunarac Trial Chamber Judgment, para.391, yang diperlukan sebuah "efek substansial."
568 kasus Dachau Concentration Camp, hlm.1.312-1.314. Lihat juga Kvocka Trial Chamber Judgment, yang menyatakan bahwa kamp penjara Omarksa adalah sebuah perusahaan kriminal bersama, dan siapa saja yang dengan sengaja berpartisipasi dalam perusahaan bertanggung jawab jika partisipasi yang signifikan.
569 Kami mencatat bahwa kesimpulan ini juga dicapai oleh Furundzija Trial Chamber Judgment, para. 213.

570 Tadic Trial Chamber Judgment, paragraph.689, 726.
571 Furundzija Trial Chamber Judgment, para. 166.
572 Akayesu Trial Chamber Judgment, pada paragraph 461.
573 Persidangan Robert Wagner dan Enam Lainnya, Laporan Hukum Pengadilan para Penjahat Perang, Vol. III, hal.25 (kasus Wagner).
574 kasus Rohde, terdakwa Wochner, hal. 54; pengadilan IMT, terdakwa Frick.
575 Kasus Einsatzgruppen, terdakwa Fendler, hal. 209, terdakwa Walter Haensch, hal. 184.
576 putusan IMTFE (Roling), hal. 455. Ketika kita sebutkan di atas bahwa putusan ini mencerminkan sebuah aplikasi tanggung jawab yang unggul, kami juga memahaminya sebagai contoh dari persekongkolan sebagai masalah tanggung jawab individu.
577 putusan IMTFE (Roling), hal. 463.
578 kasus Einsatzgruppen, terdakwa Fendler, hal.209; lihat juga Terdakwa Walter Haensch, hal. 184.
579 Lihat Persidangan Karl Adam Golkel dan 13 Lainnya, Pengadilan Militer British Wuppertal, Jerman, 15-21 Mei 1946, kasus Rohde, hal. 54.
580 Lihat kasus Auschwitz Concentration Camp, terdakwa Mulka.ICTY membahas hal ini dalam Furundzija Trial Chamber Judgment, para. 215.
581 Kasus Einsatzgruppen, terdakwa Ruehl dan Graf, hal. 243; lihat juga terdakwa Foertsch dan terdakwa von Geitner, Persidangan Wilhelm List dan lainnya ("kasus Hostages"), dalam Aspek substantif dan prosedural Hukum Pidana Internasional, Volume II Bagian 2, Dokumen dan Kasus (2000, Gabrielle Kirk McDonald & Olivia Swaak-Goldman, eds.) hal. 1977, Amerika Serikat v Kurt Goebell et al. (kasus the Borkum Island).
582 Kasus Einsatzgruppen, terdakwa Ruehl dan Graf, hal. 243. Namun perhatikan bahwa terdakwa tidak dibebaskan dari semua kejahatan yang dituduhkan terhadap mereka.
583 Furundzija Trial Chamber Judgment, para. 243.
584 Kasus Einsatzgruppen, hlm.204-205; lihat juga kasus the Rohde, kasus Schonfeld, dan kasus Zyklon B.
585 Tadic Trial Chamber Judgment, para. 675 (penekanan ditambahkan)



BAGIAN 5

A. PENDAHULUAN – RINGKASAN DAKWAAN DAN BUKTI-BUKTI YANG DITERIMA

Dakwaan 1 dan 2 menyebutkan sembilan terdakwa--Kaisar HIROHITO, Rikichi ANDO, Shunroku HATA, Seishiro ITAGAKI, Seizo KOBAYASHI, Iwane MATSUI, Hisaichi TERAUCHI, Hideki TOJO, dan Yoshijiro UMEZU --bertanggungjawab atas pidana kejahatan perbudakan seksual dan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan Pasal 3 Piagam Pengadilan ini.

Dakwaan 3 menuduh Kaisar HIROHITO dan Tomoyuki YAMASHITA dengan pertanggungjawaban pidana atas perkosaan perempuan di Mapanique sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dakwaan Umum menyatakan bahwa perkosaan dilakukan para pelaku berdasarkan suatu perintah, rencana, atau kebijakan terdakwa, atau dengan bantuan, hasutan, dorongan, atau persetujuan mereka. Hal ini ini akan menentukan tanggung jawab individual terdakwa menurut Piagam Tribunal Pasal 3(1).

Menurut Pasal 3(2) komandan militer atau atasan lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perbudakan seksual dan perkosaan yang dilakukan oleh orang-orang didalam kendali mereka secara *de jure* atau *de facto*.

Tanggung jawab pidana individual yang dijelaskan Pasal 3(1) dan Pasal 3(2) mempunyai persyaratan hukum yang berbeda.

Untuk Pasal 3(1), terdakwa harus terbukti berpartisipasi melalui memerintah, merencanakan, melakukan, menghasut, membantu, atau mendukung kejahatan. Selain itu Jaksa penuntut harus dapat menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui tentang kejahatan tersebut. Bukti-bukti harus dapat menunjukkan bahwa terdakwa tahu, bukan saja tentang "*comfort stations*", tapi juga tahu bahwa "*comfort system*" terkait dengan kegiatan kriminal. Misalnya dengan mengungkapkan bahwa terdakwa tahu cara rekrutmen yang menipu dan memaksa, dan tahu bahwa perempuan memberikan layanan seksual diluar kemauan mereka.

Selanjutnya Pengadilan harus menetapkan apakah terdakwa merencanakan, menghasut, memerintahkan, membantu, atau mendukung "*comfort system*" melalui tindakan atau karena ketidakpedulian. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk "partisipasi". Jadi, *actus reus* Pasal 3 (1) tanggung jawab pribadi mensyaratkan bahwa terdakwa berpartisipasi dalam "*comfort system*" atau perkosaan Mapanique, baik melalui tindakan maupun ketidakpedulian.

Sedangkan untuk Pasal 3(2), bukti-bukti harus menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bawahannya mungkin terlibat dalam suatu tindak kriminal, dan ia tidak mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan kejahatan tersebut serta menghukum pelakunya.

Selanjutnya Sidang Majelis harus memutuskan apakah terdakwa merupakan atasan yang tidak menunaikan kewajibannya mencegah atau menghukum kejahatan yang dilakukan bawahannya. Karena tidak adat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengambil tindakan yang berarti untuk mencegah atau menghukum pelaku "*comfort system*" dan perkosaan Mapanique, maka yang harus diperiksa untuk dapat menetapkan Pasal 3(2) tanggung jawab atasan adalah apakah terdakwa mempunyai kewajiban untuk mencegah.

Menurut kami, kesaksian para penyintas perkosaan dan perbudakan seksual sangat meyakinkan dan kredibil dan kami mempercayai kesaksian mereka tentang kejahatan yang dilakukan di dalam maupun di luar "*comfort system*". Bukti-bukti menunjukkan ada banyak sekali perkosaan menyertai agresi militer Jepang, termasuk di Mapanique, dan di "*comfort stations*" maupun di fasilitas perkosaan dan perbudakan seksual lainnya diseluruh wilayah pendudukan Jepang.

Pengadilan juga mendengarkan kesaksian dua pelaku kejahatan, yaitu mantan tentara Jepang yang mengaku telah berpartisipasi atau mendukung dan memfasilitasi perkosaan perempuan di dalam maupun di luar "*comfort station*". Kesaksian mereka mengonfirmasikan bahwa militer Jepang menyemangati kekerasan seksual terhadap "*comfort women*" dan perempuan lokal. Saksi-pelaku membuktikan tuduhan bahwa kekerasan seksual dilakukan secara rasis dan selektif, menyasar

perempuan yang menurut pandangan Jepang tidak akan menimbulkan protes, kemarahan, atau balas dendam. Kami berpendapat bahwa kesaksian yang berisi pengakuan atas tindak kriminalnya sendiri memiliki kredibilitas.

Pengadilan juga mendengar dan menerima kesaksian para ahl mengenai peranan dan tanggung jawab pejabat militer dan sipil Jepang dalam sistem perbudakan seksual yang dikenal sebagai "*comfort women*", serta kaitannya dengan agresi militer Jepang, maupun dengan budaya imperialis yang misogini (membenci perempuan) dan rasis. Para ahli telah membantu kami menyediakan dan mengartikan dokumen-dokumen resmi Jepang, yang tidak banyak namun cukup signifikan, yang dapat diselamatkan dari pemusnahan besar-besaran yang dilakukan sebelum Jepang menyerah atau disembunyikan oleh Jepang dan pemerintahan Sekutu. Dokumen dan kesaksian mereka telah menguatkan kesaksian para penyintas, terutama mengenai sistem perbudakan seksual dan keterlibatan pejabat tinggi politik dan militer dalam perancangan, pelaksanaan dan pengelolaannya. Ahli-ahli hukum internasional menjelaskan standar-standar hukum yang tepat yang berlaku pada masa perang. Adapun para ahli psikologi dan sosiologi membantu Hakim untuk memahami trauma mendalam dan berkepanjangan yang diderita para "*comfort women*".

Kami telah merangkum temuan-temuan yang relevan untuk pertanggungjawaban pidana atas sistem perbudakan seksual sebagaimana dituntut dalam Dakwaan 1 dan 2. Kemudian menggunakan kriteria Pasal 3(2) dan Pasal 3(1) terhadap kesembilan orang terdakwa. Juga merangkum bukti-bukti dan temuan-temuan yang relevan untuk terdakwa Kaisar HIROHITO dan YAMASHITA dalam perkosaan Mapanique sebagaimana dituntut dalam Dakwaan 3.

B. DAKWAAN 1 DAN 2

1. *Perkosaan dan Perbudakan Seksual dalam "Comfort System" sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan*

(a) Ringkasan Temuan yang Relevan Untuk Penilaian Tanggung Jawab Pidana Terdakwa

Ada banyak sekali bukti terutama dari kesaksian para penyintas, yang menunjukkan bahwa pemerintah dan militer Jepang terlibat dalam seluruh aspek sistem perbudakan seksual. Bukti-bukti yang disampaikan para ahli juga menegaskan bahwa pejabat-pejabat tinggi Jepang secara sadar berpartisipasi dalam sistem perbudakan seksual.

Mengenai konteks kejahatan, Pengadilan ini mempertimbangkan temuan IMTFE dan bukti-bukti lainnya. Kesimpulannya, terjadi pelanggaran berat terhadap warga sipil yang polanya konsisten diseluruh wilayah yang diduduki atau diserang militer Jepang. Dokumentasi kekejaman tentara merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa militer Jepang telah membudayakan penindasan dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, terhadap perempuan maupun laki-laki. "*comfort system*" telah terbuti sebagai wujud dan perpanjangan sistematik dari budaya tersebut, terutama karena memperlakukan perempuan sebagai inferior dan memanfaatkan subordinasi mereka berdasarkan jender, etnis, dan kemiskinan.

Buktti kuat menunjukkan bahwa para pemimpin militer dan politik Jepang setidaknya menyadari kecenderungan tentaranya memerkosa atau melakukan penyerangan seksual terhadap warga sipil, baik sebelum maupun sesudah pendirian "*comfort system*". Setelah terjadinya serangan di Nanking--meliputi pembunuhan massal, perkosaan, dan penjarahan--yang dikenal secara internasional sebagai "Perkosaan Nanking", kejahatan perkosaan dikutuk secara luas oleh masyarakat internasional. Demikian terkenalnya, sampai memburukkan reputasi Jepang diseantero dunia, dan berdampak memunculkan masalah diplomatik bagi pucuk pimpinan politik dan militer. Selain itu, perkosaan meluas terhadap perempuan Cina sebelum, selama, dan setelah pendudukan Nanking telah menimbulkan kemarahan dan perlawanan yang berpotensi menghambat rencana penaklukan Cina. Sebagai akibatnya pejabat militer dan sipil Jepang menyetujui pemekaran "*comfort system*" secara besar-besaran pada akhir 1937, yang sebelumnya telah dimulai secara kecil-kecilan pada 1932.

Terlihat jelas bahwa salah satu tujuan pemekaran sistem adalah mengurangi perkosaan yang membabi buta terhadap penduduk sipil sehingga dapat meminimalisasi kemarahan internasional maupun perlawanan lokal, serta demi pencitraan negara dan militer Jepang.

Adapula bukti-bukti yang menunjukkan sejumlah tujuan lain: mencegah tentara terjangkit penyakit kelamin; menyediakan sarana "rekreasi" untuk tentara, termasuk untuk cadangan stok sebelum perang dan melepaskan ketegangan sesudah perang; dan untuk menghindari kebocoran informasi strategis yang mungkin dilakukan tentara apabila mengunjungi kompleks prostitusi yang berada di luar kontrol Jepang. Tidak diragukan lagi bahwa sistem pelayanan seksual "*comfort women*" merupakan elemen penting untuk kesuksesan militer Jepang dan perang agresifnya.

Sejumlah dokumen kunci mengungkapkan bahwa proses rekrutmen dan pemaksaan layanan seksual "*comfort women*" bersifat kriminal. Memo Rekrutmen bulan Maret 1938 melaporkan bahwa pihak perekrut yang dipakai tentara ekspedisi telah mengumpulkan perempuan dengan cara serupa penculikan, sehingga menimbulkan kemarahan terhadap militer Jepang. Memo ini dikirim oleh Kementerian Perang kepada tentara wilayah China utara dan angkatan ekspedisi China tengah meminta agar lebih memperhatikan pemilihan perekrut yang berbeda (tidak menculik perempuan dari jalan raya di siang hari bolong). Sejumlah laporan dan telegram rahasia Jepang tentang Taiwan mengungkapkan keterlibatan menteri dan pejabat tinggi militer dalam detil perdagangan perempuan dan gadis belia maupun dalam pendirian dan pengelolaan sistem perbudakan seksual. Para pejabat tinggi ini bahkan memeriksa jadwal perjalanan seorang "*comfort woman*". Dua laporan yang diterbitkan pihak Sekutu setelah Jepang dikalahkan semakin menegaskan bahwa tentara Kekaisaran Jepang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perekrutan ilegal dan pengelolaan sistem perbudakan seksual. Dinyatakan pula bahwa pihak Sekutu memiliki bukti kuat bahwa *"comfort system*" bersifat koersif. Dengan demikian kegagalan mereka untuk menuntut para terdakwa di IMTFE atas kejahatan yang terkait dengan sistem "*comfort women*" merupakan sesuatu yang disengaja.
Bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi menunjukkan bahwa pemerintah dan militer Jepang menggunakan personil militer, petugas polisi lokal, kepala desa, dan pelaku swasta lain dalam proses mendapatkan perempuan. Bukti juga menunjukkan bahwa kuota "*comfort women"* semakin sulit dipenuhi untuk meladeni sekitar dua juta tentara Jepang. Perbandingan jumlah "*comfort women*" dan tentara, serta kondisi yang kejam dan tidak manusiawi, seharusnya sudah cukup untuk membuat para pemimpin dan pembuat kebijakan

waspada bahwa "*comfort system*" bersifat koersif dan para perempuan di dalamnya menjadi objek perlakuan yang kejam.

Dokumen-dokumen bukti rekrutmen dan regulasi untu para "*comfort women*" tidak memuat kebijakan dan prosedur perlindungan yang seharusnya ada didalam sistem yang bersifat sukarela. Tidak ada instruksi kepada pengelola *station* untuk menerapkan cara agar perempuan bergabung secara sukarela, dibayar dengan upah layak, boleh pergi dan boleh menentukan atau setidaknya menegosiasikan pelayanannya. Pengabaiannya sangat mencolok. Rgulasi hanya tertuju pada perlindungan kesehatan tentara dan reputasi militer Jepang.

Kami tidak mungkin mempercayai klaim para pejabat bahwa perempuan"*comfort system*" yang berasal dari daerah yang dikuasai, dikolonisasi, dan diduduki mau melayani demi membantu tentara Jepang, atau bahwa mereka akhirnya mengiyakan untuk terus memberikan pelayanan seksual setelah mengetahui kondisi "*comfort stations*" yang brutal dan serupa dengan perbudakan. Begitu juga klaim bahwa perempuan tidak direkrut secara paksa atau ditipu, sama sekali tidak dapat dipercaya karena fakta hampir semua perempuan yang direkrut masih muda dan berasal dari desa miskin atau daerah yang dieksploitasi dan ditindas Jepang.

Sifat koersif sistem juga tecermin dari serba daruratnya proses rekrutmen, dan pengangkutan mereka ke lokasi-lokasi yang berbahaya, berbeda-beda. dan banyak sekali jumlahnya. Para saksi ahli memperkirakan bahwa sekitar 200.000 perempuan telah diperbudak secara seksual, diangkut dan ditawan di tempat yang berbeda-beda; pos resmi, hunian non-permanen, tenda maupun gua-gua. Dokumen, kesaksian para penyintas, dan pengakuan Jepang telah membuat kami yakin bahwa pos-pos ini dapat ditemukan di mana ada tentara Jepang, termasuk di garis depan peperangan, dan bahwa para perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menolak memberikan layanan dari siapa pun yang memintanya. Penyediaan logistikn akan mustahil tanpa persetujuan otoritas tertinggi. Bahkan Angkatan Darat bekerjasam Angkatan Laut untuk mengangkut para perempuan dari satu negara ke negara lainnya, melalui zona-zona perang. Sistem juga harus di suplai makanan dan keperluan lainnya, sesedikit apapun, dan militer juga harus menyediakan kondom, tenaga medis, dan "perawatan" (yang kerap berbahaya) untuk penyakit kelamin

dan kehamilan. Kendati tidak ada angka yang pasti,kami meyakini biaya yang diperlukan pasti tidak kecil dan membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan.

"*Comfort stations*" yang ada di mana-mana serta kondisinya yang tidak manusiawi sebagai tempat menawan para perempuan semestinya dapat terlihat jelas oleh para tentara dan perwira, juga staf dan komandan yang datang kesana, termasuk berbagai kekejaman yang dilakukan disana. Seharusnya nampak jelas bahwa sebagian besar korban masih sangat muda, dan kondisinya kelelahan, kesakitan, kekurangan gizi, dan menurun kesehatannya sebagai akibat dari kekerasan fisik, mental, dan seksual yang mereka alami. Selain mengalami perkosaan, penyiksaan dan pemukulan, mereka kebanyakan dipaksa hidup dalam kondisi penawanan yang mengerikan, dijejalkan dalam ruangan yang sempit, tidak diberi makanan, air, kebersihan dan ventilasi yang cukup, dijadikan obyek perawatan medis yang invasif, ditindas dan di eksploitasi serta dipaparkan pada kekerasan reproduktif, termasuk kehamilan, aborsi paksa, sterilisasi paksa atau penyakit akibat obat pencegah kehamilan.

Sifat paksa "*comfort stations*" semestinya juga nampak jelas dari kawat berduri yang rapat mengelilingi, pintu-pintu yang terkunci, dan penjaga bersenjata yang selalu mengawasi. Pos-pos ini masyhur dikalangan militer.

Dua orang pelaku mantan tentara bersaksi bahwa mereka menyadari para perempuan tidak berpartisipasi secara sukarela dan bahwa atasan-atasan mereka mendukung penggunaan "*comfort stations*", sebagai bagian dari budaya kekerasan seksual terhadap perempuan. Kesaksian mereka juga mementahkan klaim militer Jepang bahwa perkosaan terhadap perempuan lokal telah dilarang. Kekejaman terhadap perempuan di dalam dan di luar "*comfort station*" sudah dianggap biasa, sehingga saksi pelaku memerkosa lalu menyuruh bawahannya juga memerkosa dan kemudian membunuh perempuan korbannya. Seorang saksi pelaku lainnya menceritakan bahwa mereka diajarkan untuk membunuh perempuan dari pihak lawan karena dapat mengandung dan membesarkan anak-anak lawan mereka. Saksi pelaku perwira tinggi mengakui bahwa ia menyuruh bawahannya boleh melakukan apa saja terhadap perempuan lokal. Ia secara eksplisit mengatakan bahwa tentara Jepang boleh memperkosa perempuan lokal, asal bukan

mereka yang dapat mengajukan komplain dianggap serius sehingga menimbulkan perhatian negatif untuk militer Jepang. Kesaksian ini menguatkan kesaksian para penyintas.

Terdapat bukti kuat bahwa pemerintah dan militer Jepang memakai istilah "*hostess*", "*comfort women*", "*comfort station*", dan griya santai" untuk menamai para korban dan fasilitasnya, dengan tujuan menyamarkan operasi sistem yang sebenarnya adalah suatu upaya kriminal. Pemusnahan dokumen-dokumen terkait "*comfort system*" pada akhir masa perang merupakan bukti tambahan atas kewaspadaan bahwa sistem tersebut ilegal. Semuanya mencerminkan sifat sistemik dari tindak kejahatan.

Kesimpulannya, para Hakim memutuskan bahwa "*comfort system*" dirancang dan dikelola untuk memfasilitasi perkosaan dan perbudakan seksual puluhan ribu perempuan dari daerah-daerah yang dididuduki atau dikuasai di wilayah Asia-Pasifik. Mempelajari besarnya, tidak manusiawi kondisinya, konsisten operasionalnya, membimbing kita pada kesimpulan bahwa pejabat politik dan militer tertinggi Jepang pasti menyadari bahwa sistem yang telah mereka dirikan dan kelola bersifat kriminal. Sistem sebesar itu tentu memerlukan pemikiran dan keikutsertaan banyak pihak dari semua tingkatan hierarki. Pemimpin militer dan pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan serta pergerakan tentara dapat dipastikan telah menyetujui pendirian "*comfort stations*" ataupun fasilitas perbudakan seksual lainnya, dan/atau menyadari sistem bersifat kriminal. Personil dari semua tingkatan militer Jepang berpartisipasi. Mulai dari serdadu rendahan yang mengunjungi pos, sampai pimpinan pemerintahan dan militer tertinggi yang merancang dan mengawasi pengaturan sistem, serta pelaku tingkat menengah yang merekrut perempuan dan menyediakan barang kebutuhan. Berdasarkan peraturan yang membedakan waktu kunjungan perwira dan serdadu ke "*comfort stations*", para Hakim menyimpulkan bahwa banyak atasan dan perwira tinggi yang juga langganan "*comfort stations*", dan kunjungan mereka berfungsi untuk mengiyakan dan mendukung sistem tersebut.

Para Hakim menekankan bahwa sudah seharusnya (axio matic) jika sebuah negara atau angkatan bersenjata merancang dan menciptakan suatu sistem yang berpotensi untuk disalahgunakan, ia juga berkewajiban

menerapkan dan mengawasi sistem perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan itu. Suatu sistem yang mengharuskan banyak sekali perempuan dari daerah pendudukan memberikan pelayanan seksual dalam konteks perang kepada laki-laki dalam jumlah besar (laki-laki yang jauh dari keluarga atau kehidupan sosial untuk jangka waktu panjang, ditempatkan dalam situasi yang berbahaya, penuh kekerasan, tekanan dan membosankan), tentu amat sangat berisiko memfasilitasi perkosaan, perbudakan seksual, dan perlakuan kejam lainnya. Jelas diperlukan adanya pengawasan konsistan untuk melindungi para perempuan dan pilihan caranya pun sangat penting. Bukti-bukti menunjukkan bahwa tidak ada perintah ataupun penerapan langkah-langkah perlindungan yang berarti [586]. Penawanan juga mewajibkan pihak yang berwenang memastikan tidak terjadinya pelanggaran.

Para Hakim menemukan bahwa perlindungan yang ada di dalam peraturan terbatas pada pencegahan konflik antar-serdadu dan perwira terkait penggunaan "*comfort stations*", pencegahan serdadu laki-laki dari penyakit menular seksual, dan hanya bila dibutuhkan, pencegahan tentara agar tidak memerkosa perempuan lokal demi menghindari konsekuensi negatif bagi Jepang, apalagi bila yang diperkosa adalah perempuan berstatus sosial-ekonomi tinggi. Aturan untuk kesehatan perempuan bersifat invasif atau mencederai. Petugas medis hanya memonitor penyakit menular seksual, dan mengabaikan akibat perkosaan tanpa henti maupun prosedur medis yang berdampak merusak kesehatan reproduksi perempuan. Peraturan yang melarang tentara menggunakan kekerasan fisik atau alkohol hanya diberlakukan secara sporadis. Tidak ada perlindungan yang dirancang untuk kepentingan perempuan. Kalaupun ada hanya untuk memelihara mereka sebagai komoditi. Mereka diberi makan, dipelihara, dan diperiksa medis semata-mata demi memaksimalkan kemampuannya memberikan pelayanan seksual tanpa henti bagi tentara. Semua "*comfort woman*" menderita kerusakan fisik, kesakitan dan kerusakan reproduksi permanen yang semuanya diabaikan.

Para Hakim juga berpendapat bahwa militer dan pemerintah Jepang telah menciptakan suatu sistem kekejaman yang canggih, diatur secara ketat, menawan gadis belia dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang. Kalaupun kami menerima premis yang meragukan bahwa "*comfort stations*" ditujukan untuk para pekerja

seks secara sukarela, telah sangat jelas bahwa sejak perluasannya pada akhir tahun 1937 sistem telah berubah menjadi sama sekali tidak sukarela dalam waktu yang relatif singkat. Bukti-bukti menunjukkan bahwa hanya sedikit perempuan pekerja seks yang terrekrut, dan mereka yang mungkin awalnya masuk secara sukarela pun pada akhirnya terjebak dalam perbudakan seksual--ditawan di suatu kompleks tidak boleh pergi dan diharuskan melayani banyak laki-laki.

"*Comfort system*" pada dasarnya adalah perkosaan dan perbudakan yang disetujui negara. Praktik penipuan, pemaksaan, pembelian, dan kekerasan untuk mengamankan perempuan "*comfort system*" terjadi secara meluas, jumlahnya sangat banyak, dan dorongan untuk mengembangkannya sedemikian kuat, sehingga kejahatan-kejahatan yang terkait dengan sistem ini sudah pasti diketahui oleh partisipann tingkat tinggi, juga oleh mereka yang mengawasi pengelolaannya.

Sistem "*comfort women*" berlangsung selama 13 tahun dan mencakup ribuan fasilitas untuk menawan perempuan budak seksual di sekitar 12 negara Asia-Pasifik. Sistem juga mengandalkan pada trafficking perempuan antar-negara, harus mengangkut mereka dari satu pos ke pos lainnya dengan kawalan militer atau memakai kendaraan atau kapal militer. Bagaimanapun, orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan atau berpengaruh tidak melakukan upaya apapun untuk mencegah atau menghentikan kejahatan yang terjadi setiap jam dan setiap hari.

Sebagai kesimpulan, pengadilan ini menetapkan bahwa hal-hal berikut ini telah dibuktikan tanpa keraguan:

Bahwa puluhan ribu gadis belia dan perempuan telah ditipu, dipaksa, ditekan, diwajib-militerkan, dijual atau direkrut dengan cara ilegal ke dalam sistem yang disebut sebagai "*comfort women*";
Bahwa "*comfort system*" dirancang, didirikan, diatur, dikelola, dan difasilitasi oleh pemerintah dan militer Jepang, sering dengan menggunakan, atau dengan bantuan, pemerintah dan agen-agen lokal;

Bahwa "*comfort system*" didirikan di seluruh wilayah Asia-Pasifik, termasuk di garis depan peperangan, oleh pemerintah dan militer Jepang, untuk menyediakan pelayanan seksual yang cukup aman dan praktis bagi anggota militer Jepang;

Bahwa pada tahun 1937, setelah terjadi kemarahan dunia internasional dan lokal terhadap perkosaan yang merupakan bagian dari serangan terhadap Nanking ("Perkosaan Nanking"), "*comfort system*" diperluas dengan cepat sebagai upaya untuk menghentikan perkosaan yang tak terkendali terhadap perempuan lokal dan tidak lama sesudahnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi militer Jepang;

Bahwa "*comfort system*" bersifat kriminal dalam berbagai kadar, terutama karena metode ilegal untuk mendapatkan pelayanan seksual; kejahatan perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan mental, fisik, seksual, dan reproduktif lainnya yang dilakukan terhadap para korban yang diperbudak dalam sistem tersebut; dan kondisi penahanan yang tidak manusiawi;

Bahwa sistem tersebut sedemikian luasnya, peraturan di dalamnya sedemikian kompleksnya, dan kejahatan yang dilakukan di dalamnya sedemikian ajeg, sehingga sifat kriminalnya pasti diketahui oleh sebagian besar anggota militer Jepang dan mereka yang memegang jabatan tinggi dalam kaitannya dengan perang Jepang. Sistem tersebut benar-benar merupakan sebuah "sistem", dan seluruh elemen yang membuatnya menjadi sebuah sistem menunjukkan keterlibatan resmi/pemerintah dari berbagai tingkatan;

Bahwa peraturan-peraturan yang ada sama sekali tidak memastikan keikut sertaan perempuan secara sukarela atau dengan kesadaran penuh, atau melindunginya dari perkosaan dan kekerasan lainnya, dan membolehkan perempuan menolak memberikan layanan atau pergi meninggalkan posnya. Sebaliknya semua peraturan dirancang semata-mata untuk melindungi kepentingan Jepang; dan

Bahwa perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimuat pada Piagam Pengadilan ini dan dilarang oleh hukum dan kebiasaan perang yang berlaku pada saat itu, dan dituntut dalam Dakwaan 1 dan 2 pada Dakwaan Umum telah dilakukan terhadap para mantan "*comfort women*."

Pada bagian berikut, Hakim menetapkan tanggung jawab kriminal para terdakwa dengan mempertimbangkan penemuan-penemuan sebelumnya.

(b) Penilaian Tanggung jawab Kriminal Terdakwa

(i) Dasar-dasar Penetapan Tanggung Jawab Kriminal Terdakwa

Pengadilan ini berpendapat bahwa individu-individu yang memegang jabatan tinggi dalam pemerintah atau militer Jepang terkait perang khususnya dengan "*comfort system*" pasti menyadari sifat kriminal sistem tersebut, kecuali jika terdapat kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga atau situasi yang luar biasa sehingga timbul keraguan apakah individu tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa telah atau sedang terjadi kejahatan.

Pengadilan ini mendukung pernyataan: "Kredulitas pengadilan akan sangat diragukan jika mempercayai bahwa seorang komandan tinggi militer akan membiarkan dirinya putus hubungan dan tidak mengetahui kejadian-kejadian terkini di daerah yang berada di bawah komandonya pada masa perang. Meski bisa terjadi karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga, tapi pada kenyataannya sangat jarang ditemukan."[587]. Menurut kami "kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga" mencakup mencakup hal-hal seperti wabah penyakit atau terputusnya jalur komunikasi ditengah perang, yang dapat dianggap sebagai faktor penghalang bagi seorang atasan untuk senantiasa dapat mengawasi bawahannya.

Mempertimbangkan dimensi, durasi, dan pentingnya *"comfort system*" bagi perang Jepang, sangar sulit untuk membayangkan ada "kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga" yang dapat menghalangi terdakwa untuk tahu terjadinya kejahatan di "*comfort stations*". Sebagaimana dibahas dalam Dakwaan Umum, "*comfort sytem*" berlangsung selama delapan tahun, dan bahwa pada akhir tahun 1937, perempuan yang direkrut ke dalam sistem tersebut telah ditawan sebagai budak seks dan menjadi obyek perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual dan reproduktif oleh anggota militer Jepang.

Adapun "situasi yang luar biasa" dapat diartikan sebagai situasi yang membenarkan terpisahnya individu dengan pengetahuan atau keikutsertaan dalam kegiatan kriminal. Mengemban jabatan dalam periode yang sangat singkat, tidak mampu mempraktekkan otoritasnya sebagai pemimpin, atau ada tindakan disengaja yang berhasil

menggagalkan usaha pemimpin untuk tetap mengetahui kegiatan kriminal yang terjadi.

Penerapan "situasi yang luar biasa", dalam perkara ini adalah menilai ada tidaknya situasi yang menyebabkan terdakwa diragukan pengetahuannya maupun partisipasinya dalam tindakan kriminal di "*comfort system*".

Setelah menilai jabatan terdakwa kami akan menentukan ada tidaknya "situasi yang luar biasa", yang mungkin dapat menghalangi vonis bersalah berdasarkan bukti-bukti umum maupun yang lebih situasional. Jika ditetapkan ada "situasi yang luar biasa" maka diperlukan bukti-bukti tambahan. Jika tidak ditemukan "situasi yang luar biasa" dan terdakwa memegang jabatan dan memainkan peranan menanggung jawabi, maka hal ini cukup sebagai bukti untuk menetapkan tanggung jawab pribadi dan atasan atas tindak kriminal terkait sistem "*comfort women*".

Pengadilan menyimpulkan bahwa sejumlah terdakwa terbukt terkait langsung dan memiliki pengetahan aktual tentang "*comfort system*". Berdasarkan jabatan mereka dalam hierarki Jepang dan peranannya memperluas, melembagakan dan memfasilitasi "*comfort system*", *mens rea* terdakwa dapat ditetapkan. Tidak perlu lagi menambahkan bukti-bukti khusus untuk membuktikan pengetahuan aktual.

(ii) Jabatan & Posisi Terdakwa

Jabatan & posisi terdakwa yang paling relevan dalam daftar Dakwaan Umum adalah sebagai berikut:

- Kaisar HIROHITO adalah Kepala Negara *de jure* selama masa perang. Dengan demikian, ia juga menjabat sebagai Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata;

- Rikichi ANDO adalah Komandan Angkatan ke 21 (China Selatan) dari November 1938 sampai Februari 1940, Komandan Pasukan wilayah China Selatan dari Oktober 1940, dan Komandan Pasukan Taiwan dari November 1941 sampai Februari 1945. Ia juga menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Taiwan dari Desember 1944 sampai akhir masa perang;

- Shunroku HATA adalah Komandan Pasukan Taiwan dari Agustus 1936 sampai Agustus 1937, Komandan Pasukan Ekspedisi China Tengah dari Februari sampai Desember 1938, Menteri Perang dari Agustus 1939 sampai Juli 1940, dan Komandan Pasukan Ekspedisi China dari Maret 1941 sampai November 1944;

- Seishiro ITAGAKI adalah Menteri Perang dari Juni 1938 sampai Agustus 1939, Kepala Staf Pasukan Ekspedisi China dari Agustus 1939 sampai Juli 1941, dan Komandan Pasukan Korea dari Juli 1941 sampai April 1945, lalu menjadi Komandan Pasukan ke-7 di Asia Tenggara;

- Seizo KOBAYASHI adalah Gubernur-Jenderal Taiwan dari Juni 1936 sampai November 1940, dan menteri kabinet dari Desember 1944 sampai Maret 1945;

- Iwane MATSUI adalah Komandan Pasukan ekspedisi Shanghai dari Agustus sampai Desember 1937. Pada bulan Oktober 1937 ia lalu menjabat sebagai Komandan Pasukan China Tengah sampai dengan Februari 1938;

- Hisaichi TERAUCHI adalah Menteri Perang dari Maret 1936 sampai Februari 1937, lalu menjadi Inspektur-Jenderal Pendidikan Militer sampai Agustus 1937. Agustus 1937 sampai Desember 1938 sebagai Komandan Pasukan China Utara dan kemudian Komandan Psukan Selatan (mencakup Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor, dan Burma) dari 1941 sampai 1945;

- Hideki TOJO diangkat menjadi Wakil Menteri Perang pada Mei 1939. Dari 1941 sampai Juli 1944 ia menjabat Perdana Menteri sekaligus Menteri Perang; dan untuk beberapa waktu dalam periode tersebut juga juga memegang jabatan Menteri Dalam. Ia menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata dari Februari sampai Juli 1944; dan

- Yoshijiro UMEZU adalah Wakil Menteri Perang dari Maret 1936 sampai Mei 1938, lalu diangkat sebagai Komandan Pasukan Pertama dan kemudian menjadi Komandan Pasukan Kwantung (Guandong) dari September 1939 sampai Juli 1944. Terakhir ia menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata sampai Oktober 1945.

Kaisar merupakan penguasa tertinggi di Jepang selama Perang Dunia II, Jabatan dengan pengaruh dan kekuasaan tertinggi. Seorang Gubernur-Jenderal bertugas mengatur fungsi administrasi dan penegekan hukum di negara dimana ia ditempatkan. Gubernur-Jenderal merupakan penguasa tertinggi di daerah yang diduduki seperti Korea dan Taiwan, dan melapor langsung kepada Kaisar. Komandan mengepalai seluruh angkatan bersenjata di wilayahnya, dan komandan-komandan wilayah terpenting melapor langsung kepada Kaisar. Kepala staf adalah administrator senior untuk Komandan suatu wilayah, bertindak atas nama dan melapor kepada komandan tersebut. Menteri perang adalah menteri dalam kabinet pemerintah yang menanggung jawabi seluruh angkatan bersenjata.

Para Hakim mencatat bahwa semua terdakwa memegang jabatan tinggi atau tertinggi dalam pemerintah atau militer Jepang untuk kegiatan perang, minimal sejak 1937 sampai 1945, yaitu periode pemekaran sistem "*comfort station*" sebagai komponen penting kesuksesan perang Jepang. Kecuali MATSUI, semua terdakwa memegang jabatan berpengaruh selama minimal empat tahun, sebagian bahkan lebih lama lagi, tepat pada saat perkosaan dan perbudakan seksual dilembagakan dalam sistem "*comfort women*".

Tanpa perlu menimbang adanya suatu situasi yang sangat luar biasa, temuan tersbut sudah lebih dari mencukupi untuk menetapkan terdakwa bersalah seturut Pasal 3(2) dan 3(1) karena secara sadar telah berpartisipasi dalam "*comfort system*" walaupun mengetahui dilakukannya tindak kejahatan yang merajalela di dalamnyat dan karena gagal mencegah kejahatan yang dilakukan bawahannya itu.

Pengadilan menetapkan ada situasi yang luar biasa bagi dua orang terdakwa--Kaisar HIROHITO dan MATSUI--sehingga diperlukan bukti-bukti tambahan sebelum memutuskan mereka bersalah. Untuk MATSUI yang hanya menjabat sekitar 7 bulan pada tahap awal dari "*comfort women*",diperlukan informasi tambahan mengenai pengetahuan dan partisipasinya dalam "*comfort system*". Untuk Kaisar HIROHITO yang berstatus sebagai simbol seremonial belaka, tidak memiliki kekuasaan mengatur kegiatan perang dan tidak memiliki akses informasi tentang tindak kejahatan, juga diperlukan informasi tambahan untuk memastikan bahwa ia menyadari merajalelanya kejahatan dalam "*comfort system*". Walaupun Pengadilan, telah menetapkan beliau bertanggung jawab

secar Pidana sebagaimana diumumkan dalam Rangkuman Temuan tanggal 9 Desember 2000, pad bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci.

Untuk terdakwa lain yang tidak memiliki situasi yang luar biasa, yaitu Rikichi ANDO, Shunroku HATA, Seishiro ITAGAKI, Seizo KOBAYASHI, Hisaichi TERAUCHI, Hideki TOJO, dan Yoshijiro UMEZU, telah ditetapkan m*ens rea* dan *actus reus* mereka, Pengadilan ini memutuskan mereka BERSALAH atas Dakwaan Tuduhan 1 dan 2 dari Dakwaan Umum sehingga menimbulkan tanggung jawab pribadi maupun atasan, sesuai dengan Piagam Pasal 3(1) dan 3(2), karena secara sadar berpartisipasi dalam sesuatu sistem yang membudayakan perkosaan dan perbudakan seksual.

Berikut ini adalah penjelasan tentang tanggung jawab pidana Kaisar HIROHITO dan Jenderal MATSUI.

(c) Menimbang Situasi Yang Luar Biasa dan Bukti-bukti Tambahan untuk Kaisar HIROHITO dan Jenderal MATSUI

Para Hakim memeriksa secara lebih spesifik bukti-bukti yang terkait dengan Kaisar HIROHITO dan Iwane MATSUI. Ada persoalan karena Kaisar HIROHITO hanya simbol dan MATSUI menjabat sangat singkat, sehingga tidak memiliki pengetahuan atau berpartisipasi dalam kejahatan yang dilakukan dalam "*comfort system*" dengan demikian tidak dapat diputuskan bersalah.

(i) Temuan mengenai Tanggung Jawab Atasan dan Pribadi Kaisar Hirohito atas Perkosaan dan Perbudakan Seksual yang Dilakukan dalam sistem"*Comfort Women*"

Seandainya benar bahwa Kaisar HIROHITO hanya figur simbolis atau boneka, dan tidak mendapat informasi tentang situasi militer dan berbagai masalah yang ditimbulkannya, serta tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan koreksi meski mengetahui kejahatan terjadi, maka ia akan terhindar dari putusan bersalah. Dengan demikian, diperlukan bukti-bukti tambahan mengenai pengetahuan dan kekuasaannya untuk dapat menetapkan pertanggung jawabannya sebagai pribadi maupun sebagai atasan atas perkosaan dan perbudakan seksual "*comfort system*".

Pada Rangkuman Temuan yang dibacakan di Tokyo pada 12 Desember 2000, kami menetapkan bahwa Kaisar HIROHITO bersalah sesuai dengan Dakwaan 1 dan 2 dan menyimpulkan bahwa Kaisar HIROHITO memiliki kekuasaan *de jure* dan *de facto* sebagai Kepala Negara maupun sebagai Komandan Angkatan Bersenjata. Kami menolak secara eksplisit pendapat bahwa Kaisar HIROHITO hanya pemimpin simbolik yang tidak memiliki pengetahuan atau kekuasaan untuk membuat keputusan [588].

Sebagai Kepala Negara dan Pemimpin Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Kaisar HIROHITO memegang kekuasaan tertinggi atas negara dan militer. Dalam posisi ini ia berkuasa penuh atas seluruh personil militer dan mengatur pergerakan Pasukan-pasukan wilayah dan ekspedisi. Ia merupakan atasan langsung Gubernur-Jenderal Taiwan dan Korea.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa HIROHITO memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan melebihi yang diatur dalam konstitusi. Seorang saksi ahli Profesor Yamada, menjelaskan tentang dekrit resmi yang diterbitkan pada tahun 1882 secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membuat keputusan tertinggi berada di tangan Kaisar. Sejak diterbitkan hingga akhir Perang Dunia II, dekrit itu merupakan aturan moral tertinggi bagi seluruh personil militer Jepang dan harus dihafalkan oleh seluruh perwira militer Jepang. Profesor Yamada juga menjelaskan bahwa Konstitusi Kekaisaran Jepang tahun 1880--Konstitusi Meiji--Pasal 11 menyatakan dengan jelas bahwa Kaisar merupakan Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut **(footnote 589)**. Pasal 13 menyatakan bahwa Kaisar berkuasa mendeklarasikan perang, perdamaian, dan menandatangani perjanjian **(footnote 590)**.

Hingga awal abad ke-20, masyarakat Jepang menganggap kekuasaan Kaisar telah ditentukan dan dibatasi oleh Konstitusi-- disebut teori pemerintahan "Kaisar-sebagai-alat". Konstitusi Pasal 4 yang menyatakan bahwa Kaisar memiliki hak kedaulatan[591]. Selain itu ada dokumen terbitan Kementerian Pendidikan bulan Mei 1937 berjudul "Dasar-dasar Politik Nasional Kita", Pemerintah Jepang secara eksplisit menolak teori Kaisar-sebagai-alat. Ditegaskan bahwa:

Prinsip dasar pemerintahan . . . bukan kekuasaan berdasarkan mandat, atau sistem 'monarki yang berkuasa tapi tidak memerintah' seperti di Inggris; bukan sistem pemerintahan gabungan antara monarki dan

rakyat, dan bukan sistem pemisahan tiga kekuatan atau pemerintahan konstitusional. Yang benar adalah pemerintahan langsung oleh Kaisar[592].

Dokumen ini menekankan prinsip "Keagungan Kaisar" seperti tercantum pada Pasal 3 : "Kaisar adalah suci dan tak dapat diganggu-gugat".

Profesor Yamada menyampaikan kesaksian bahwa, kekuasaan Kaisar semakin bertambah pada 1936, setelah berhasil memerintahkan penggagalan suatu upaya kudeta. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum teori Kaisar-sebagai-alat ditolak secara resmi, dan semakin memusatkan kekuasaan di tangan Kaisar. Profesor Yamada lebih lanjut menjelaskan bahwa pemusatan kekuasaan tersebut merupakan upaya restrukturisasi pemerintah untuk mengantisipasi perang melawan Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia.

Pengadilan menyimpulakn bahwa Kaisar memiliki kekuasaan dan kewenangan yang nyata terhadap pemerintah dan militer Jepang. Kami menolak pendapat bahwa Kaisar merupakan pemimpin simbol semata.

Kami menyimpulkan bahwa Kaisar menyadari kejahatan yang dilakukan tentara Jepang. Nyaris mustahil bahwa ia tidak mengetahui tentara Jepang telah melakukan berbagai tindak kekejaman, termasuk perkosaan dan kekerasan seksual, dalam peristiwa-peristiwa yang sangat terkenal, seperti "Perkosaan Nanking" dan "perkosaan Manila". Pembantaian dan perkosaan itu dilaporkan secara luas baik di Jepang maupun di dunia internasional. Penuntut menyerahkan artikel berita internasional yang meliput "Perkosaan Nanking" sebagai bukti, serta sebuah jurnal militer Januari 1938 yang ditulis oleh sekelompok orang asing yang tinggal di Nangking dan melaporkan perkosaan dan berbagai tindak kekerasan lainnya (**footnote 593**). Kami menerima kesaksian Profesor Yamada bahwa HIROHITO sangat mengkhawatirkan laporan media asing tentang Jepang, atau dengan perkataan lain telah menerima laporan informal dari pejabat Kementerian Luar Negeri. Salah satunya adalah Ishii Itaro, Kepala Seksi Asia Timur yang memegang posisi tertinggi ketiga di kementerian Luar negeri. Pada jurnal bulan Januari 1938, Ishii Itaro menyebutkan: "Dalam rapat sekretariat tiga kementerian (Luar Negeri, Angkatan Laut, dan Perang), saya telah berulang kali memperingatkan Angkatan Bersenjata. Menteri Luar Negeri Hirota juga meminta Menteri Perang Sugiyama untuk memperkuat disiplin militer" [594].

Belakangan muncul bukti tambahan bahwa HIROHITO mengetahui tentang perlakuan kejam militer Jepang terhadap warga sipil. Pangeran Mikasa, adik bungsu HIROHITO, menyatakan bahwa ia memberitahu kakaknya tentang kekejaman yang terjadi di Cina. Pada 15 Juni 2000, Pangeran Mikasa berpidato dalam pesta menghormati artis Jepang Hirayama Ikuo atas kontribusinya dalam pertukaran budaya Jepang – Cina : "Saya merasa sangat takut saatmembayangkan perilaku kejam militer Jepang di Cina selama perang dan saya melaporkan hal tersebut kepada Kaisar." [595]

Kesaksian para ahli, dan dokumen bukti tentang para terdakwa yang semuanya adalah bawahan HIROHITO, menunjukkan bahwa perkosaan yang merajalela oleh tentara Jepang, termasuk setelah pemekaran "*comfort system*", yang diketahui orang banyak. Sampai tahun 1942 kode etik militer Jepang tidak melarang perkosaan. Kecuali terjadi dalam konteks penjarahan. Pada tanggal 8 Januari 1941, Kementerian Perang menerbitkan *Field Service Code* yang memuat rangkaian instruksi untuk para tentara di lapangan, sebagai upaya menangkal perkosaan, pembunuhan, pembakaran dan penjarahan[596]. Profesor Yamada bersaksi bahwa, Menteri Perang TOJO mendiskusikan draft-nya dengan HIROHITO, yang kemudian memberi izin untuk menerbitkan dan mendistribusikannya.

Jaksa Penuntut juga menyerahkan bukti dokumen amandemen Kode Pidana (*Criminal Code)* Angkatan Bersenjata Maret 1942. Amandemen mendefinisikan perkosaan sebagai kejahatan, dan menghapus sistem *Shinkokuzai,* yang menuntut perkosaan hanya sebagai delik aduan, dan memperberat hukuman untuk perkosaan[597]. Profesor Yamada bersaksi bahwa Kaisar mengetahui perubahan tersebut.

Fakta bahwa HIROHITO menerima laporan dari Menteri Luar Negeri dan para Gubernur-Jenderal, bahwa ia menyetujui *Field Services Code*, dan bahwa ia tahu tentang amandemen *Criminal Code* Angkatan Bersenjata menunjukkan bahwa HIROHITO tidak terisolasi dari berbagai peristiwa dan strategi perang, termasuk masalah spesifik perkosaan perempuan yang berkepanjangan.

Kami juga mencatat bahwa menurut Pasal 55, para menteri memiliki kewajiban konstitusional, untuk memberikan nasehat kepada Kaisar dan

bertanggungjawab atas nasehat tersebut. Para saksi ahli menambahkan kesaksian bahwa HIROHITO memiliki sejumlah penasihat dekat dan selalu berkonsultasi dengan mereka mengenai masalah perang. Dengan demikian, Kaisar HIROHITO pasti selalu diberitahu tentang apapun kegiatan militer, termasuk kejahatan perkosaan, yang memunculkan kemarahan internasional. Sebagai seorang yang sangat peduli reputasi international Jepang, ia pasti membaca atau mendapat informasi dari media tentang kejahatan perkosaan.

Bukti-bukti yang ada sepenuhnya mendukung putusan kami bahwa Kaisar HIROHITO bukan merupakan simbol semata dan selalu mendapatkan informasi terkait kesuksesan perang dan reputasi angkatan bersenjata. Sudah pasti ia tahu mengenai perkosaan perempuan Cina di Nanking dan perempuan lokal yang masalahnya berkepanjangan. Ia memiliki kewajiban untuk mencegah, memonitor, dan menghukum kejahatan perkosaan yang dilakukan bawahannya. HIROHITO juga menyadari bahwa perkosaan belum dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri sampai pertengahan periode perang kendati selalu menjadi masalah serius sampai perang berakhir. Alih-alih mencari cara pencegahan dan mengawasi, pemimpin-pemimpin militer dan sipil malah berusaha *'menekan jumlah*' dengan mengalihkannya ke dalam *"comfort stations*". Pilihan ini lebih karena ingin melindungi reputasi Jepang, menghindari sorotan internasional yang negatif, dan mematahkan perlawanan penduduk lokal, sama sekali tidak peduli kepada perempuan korban perkosaan itu.

Terkait perluasan "*comfort stations*" yang dimulai tahun 1937 sebagai sistem perbudakan seksual militer, mustahil dipercaya bahwa HIROHITO tidak mengetahui dibangunnya sebuah sistem yang sangat penting, kompleks&meluas, mahal dan melibatkan semua pejabat kementerian dan militer. Sebaliknya, kami berpendapat bahwa ia menyetujui sistem ini, apakah secara langsung atau tidak langsung. Perintah asli untuk mengembangkan sistem ini di Cina diterbitkan oleh atau atas nama MATSUI.

Sebagai pemimpin tertinggi dan komandan militer yang memiliki kekuasaan *de jure* dan *de facto*, kami menegaskan Kaisar HIROHITO melakukan pelanggaran karena gagal melaksanakan tanggung jawab tertingginya untuk mencegah kekejaman tersebut. Protes terhadap

perkosaan yang demikian meluas, seharusnya menyadarkan HIROHITO bahwa tentaranya melakukan perkosaan massal terhadap perempuan lokal dan berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum kejahatan tersebut. Ia memiliki kewajiban untuk melembagakan upaya pencegahan dan memonitornya. Kaisar HIROHITO gagal total memenuhi kewajiban ini. Dengan demikian, kami menetapkan bahwa Kaisar HIROHITO **BERSALAH** melakukan kelalaian kriminal menurut Piagam Pasal 3(2) atas kejahatan perkosaan dan perbudakan seksual sebagai bagian dari sistem perbudakan seksual militer.

Pengadilan ini juga menetapkan bahwa Kaisar HIROHITO pasti mengetahui bahwa "*comfort system*" buru-buru dikembangkan untuk meredam perkosaan perempuan lokal yang bersifat lebih mencolok dan problematis, tetspi justru di dalamnya terjadi perkosaan dan perbudakan seksual. Berdasarkan jabatan dan keterlibatannya dalam kegiatan perang dan pentingnya "*comfort system*" untuk kegiatan perang, setidaknya ia berpartisipasi dengan memberikan persetujuan secara aktif dan pasif atas perluasan "*comfort system*" tersebut. Karena itu, kami menegaskan kembali keputusan kami sebelumnya dan menetapkan bahwa Kaisar HIROHITO **BERSALAH** atas perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tanggung jawab pribadi sesuai dengan Piagam Pasal 3(1).

(ii) Temuan mengenai Tanggung Jawab Atasan dan Pribadi MATSUI atas Perkosaan dan Perbudakan Seksual yang Dilakukan dalam sistem"*Comfort Women*"

MATSUI memegang jabatan militer tingkat tinggi selama tujuh bulan sampai pertengahan Februari 1938, mungkin sebelum "*comfort system*" dilembagakan dan sebelum sifatnya sebagai sistem paksa telah meluas. Jadi, untuk MATSUI, pengecualian mungkin dapat ditemukan, sehingga jabatan itu tidak dapat dikaitkan secara otomatis dengan pengetahuannya atas "*comfort system*" .

Perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan dapat memperoleh bukti-bukti tambahan yang memadai terkait upaya pelembagaan "*comfort system*" agar dapat mengambil kesimpulan bahwa MATSUI mengetahui atau seharusnya mengetahui sifat kriminal sistem tersebut.

Sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi Shanghai dari Agustus sampai Desember 1937, MATSUI memimpin fase terakhir serangan Shanghai, dan sebagai Komandan Pasukan Wilayah China Pusat dari Oktober 1937 sampai setidaknya pertengahan Februari 1938, ia memimpin perjalanan dan pendudukan Nanking.

Sebagai Komandan, MATSUI secara langsung bertanggung jawab atas terjadinya perkosaan, pembunuhan, dan penjarahan yang dimulai saat pendudukan Shanghai dan memuncak dengan terjadinya Perkosaan Nanking yang sangat mengerikan. Kekejian tentara MATSUI membuahkan kritik tajam dunia internasional dan mengancam reputasi militer ataupun Kekaisaran Jepang. Perkosaan massal terhadap perempuan Cina juga langsung menjadi persoalan kritis bagi militer karena telah meningkatkan perlawanan penduduk lokal. Tidak mencegah perkosaan, keputusan diambil justru menyediakan alternatif atas perkosaan melalui pemekaran "*comfort stations*" dalam waktu singkat. MATSUI terbukti terlibat secara signifikan dalam keputusan tersebut.

Kami mencatat bahwa MATSUI telah ditetapkan bersalah atas tuduhan perkosaan oleh IMTFE, karena terbukti mengetahui tetapi gagal melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan perkosaan dan kekejian lainnya terhadap penduduk sipil. Pengadilan ini menerima dan menggabungkan bukti-bukti dan keputusan IMTFE untuk MATSUI, namun hanya memakainya sebatas yang relevan dengan Dakwaan Umum. Lagipula tuduhannya tidak sama dengan IMTFE; hanya terbatas pada kejahatan perbudakan seksual dan perkosaan yang terkait dengan sistem "*comfort stations*", dan MATSUI belum pernah dituduh, diadili, atau dihukum di persidangan manapun sebelumnya.

Persoalan besar yang dihadapi Pemerintah Jepang terkait perkosaan perempuan di Nanking jelas-jelas menjadi perhatian MATSUI dan perwira tinggi militer lainnya. Meskipun hanya memegang komando cukup singkat selama tujuh bulan, bukti-bukti menunjukkan bahwa periode tersebut sangat penting dalam pengembangan "*comfort stations*" sebagai sistem perbudakan seksual. Jadi perkembangan ini terjadi di bawah komando MATSUI, dan jelas bahwa MATSUI terlibat secara langsung, dan sepengetahuannya.

Bukti-bukti mendemonstrasikan bahwa pada Desember 1937 Pasukan Wilayah Cina Pusat pimpinan MATSUI, memerintahkan didirikannya "*comfort stations*". Catatan harian Inumu Mamoru, Kepala Staf Pasukan Ekspedisi Shanghai tanggal 11 Desember 1937 menyebutkan "Dokumen dari Pasukan Wilayah China tentang pendirian *comfort stations* militer, telah sampai, dan [saya akan] mengawasi pelaksanaannya". Ini tepat sebelum invasi Nanking [598]. Dari sinilah kami simpulkan bahwa MATSUI sebagai Komandan Pasukan Wilayah China pasti telah memberikan perintah dan mengawasi pendirian "*comfort stations*".

Selanjutnya para hakim harus menentukan keikitsertaan MATSUI apakah dilakukan dengan sepngetahuannya.

Bukti-bukti sangat jelas mengungkapkan bahwa pendirian "*comfort stations*" merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Bukti-bukti yang ditunjukkan Profesor Yoshimi menunjukkan hal ini [559]. Ia menulis bahwa "pada awal 1938, '*comfort stations*' militer berturut-turut didirikan ditempat yang berbeda-beda" [600]. Sejumlah pos sudah mulai beroperasi pada awal Januari 1938 [601].

Bukti-bukti juga menunjukkan bahwa semakin sulit membeli perempuan dan gadis belia untuk "*comfort station*" sehingga dilakukan pemaksaan dan penekanan yang mengerikan dan tidak manusiawi. Bukti menunjukkan bahwa pada masa awalpun militer Jepang mengumpulkan perempuan Cina dan Korea secara sembarangan dan tergesa-gesa.

Catatan harian Mayor Yamazaki Masao, seorang perwira Pasukan ke10 :

Letkol Terada dikirim untuk memimpin polisi militer mendirikan fasilitas hiburan di Huzhou. Semula ada empat perempuan dan sekarang sudah ada tujuh orang. Memang cukup sulit mengumpulkan tujuh orang karena para perempuan itu masih ketakutan. Katanya mereka tidak "melaksanakan tugas" dengan baik. Andai saja kita konsisten meyakinkan mereka bahwa mereka tidak dalam bahaya dan akan selalu dibayar, kiranya akan lebih banyak yang berani bergabung. Polisi militer mengatakan harus ada seratus perempuan lagi... Tentara harus diperingatkan akan kecenderungannya untuk menyiksa[602]. Laporan Sugino Shigueru yang bertugas mendirikan "*comfort station*" di Yangzhou, menyatakan bahwa pada masa jabatan MATSUI, ia dan anggota lainnya bersama asosiasi pemerintah lokal Cina yang didirikan

untuk menjaga ketertiban, berhasil mengumpulkan 47 perempuan Cina[603].

Ada pula bukti bahwa pada awal 1938 sejumlah besar perempuan Korea berdatangan ke wilayah komando MATSUI. Aso Testuo, seorang dokter militer pada Pasukan Ekspedisi Shanghai mencatat telah memeriksa sekitar 100 perempuan, 80 persen Korea dan sisanya orang Jepang [604].

Kami berpendapat bahwa keterlibatan militer di bawah pimpinan MATSUI dalam mengumpulkan perempuan sangat mengandung kejahatan. Memo Rekrutmen tertanggal 4 Maret 1938 yang dikirim Kementerian Perang kepada Kepala Staf Pasukan Wilayah China, menghapus semua keraguan bahwa proses rekrutmen awal yang dilakukan dengan komando MATSUI langsung bersifat koersif [605]. Memo menyebutkan bahwa para perekrut secara terang-terangan menculik perempuan Cina lokal untuk ditempatkan di "*comfort stations*", sampai menimbulkan permusuhan terhadap militer Jepang.

MATSUI meninggalkan jabatannya sebagai Komandan Pasukan Wilayah China pada Februari 1938, tidak lama sebelum Kementerian Perang menerbitkan memorandum tersebut. Walaupun MATSUI tidak menerima memorandum itu, namun waktu dan isinya jelas menunjukkan bahwa perekrut militer dan agen-agen yang bekerja di bawah komando MATSUI menggunakan kekerasan dan paksaan terhadap perempuan Cina. Jadi, MATSUI jelas menyadari bahwa sistem tersebut tidak bersifat suka rela.

Kami juga mencatat bahwa semua temuan tentang periode jabatan MATSUI mencerminkan kondisi koersif dan tidak manusiawi yang sesuai dengan karakter "*comfort system*". MATSUI pasti juga telah menyadarinya. Catatan Mayor Yamazaki Masao tentang laporan Letkol Tanaka bahwa para perempuan "masih ketakutan", tidak "melakukan tugas dengan baik" dan bahwa para tentara harus "diperingatkan atas kecenderungannya menyiksa" menjelaskan bahwa kesulitan memperoleh perempuan dan memuaskan tentara diketahui perwira eselon tinggi [606].

Rekrutmen yang sulit dan memaksa, seharusnya menunjukkan kepada para pemimpin bahwa jumlah "*comfort women*" yang diperlukan untuk memberikan pelayanan seksual tentara tidak mencukupi dan akan tetap tidak mencukupi jika tidak dilakukan perubahan untuk mendapatkannya. "Laporan Situasi" pos yang dikelola Pasukan Ekspedisi

Shanghai pada Januari 1938 mengungkapkan permohonan suatu satuan untuk di izinkan datang dan dilayani dalam waktu satu jam [607]. Laporan lain mengenai pembukaan sebuah "*comfort station*" di Shanghai mendeskripsikan bahwa para "*comfort women*" "terkepung" [608].

Selama jabatan MATSUI sebagai Komandan Pasukan Wilayah China Pusat, para bawahan dan agen-agennya mengumpulkan perempuan secara paksa dan bertubi-tubi mendirikan "*comfort stations*" dari Shanghai hingga Nanking.

MATSUI mengetahui tanpa keraguan, "*comfort stations*" yang didirikan di bawah komandonya bersifat kriminal, dapat menentukan tanggung jawab atasan sesuai dengan Piagam Pasal 3(2). Pengetahuannya atas kejahatan perkosaan yang dilakukan tentara dan tingginya tekanan untuk mendirikan pos tambahan secara cepat telah dianggap cukup untuk menyimpulkan bahwa MATSUI seharusnya mengetahui bahaya "*comfort stations*" dapat berubah cepat menjadi fasilitas perkosaan dan perbudakan seksual. Bahaya ini mengaktifkan tanggung jawabnya untuk mengambil langkah mencegah kejahatan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa ia tidak mengambil langkah yang berarti untuk tujuan itu.

Pengadilan ini memutuskan bahwa MATSUI Iwane **BERSALAH** menurut Piagam Pasal 3(2) karena gagal mencegah, menghentikan, atau menghukum kejahatan perkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan bawahannya dalam "*comfort system*" di bawah pimpinannya.

Selain menetapkan bahwa MATSUI mengetahui dan punya alasan untuk mengetahui sifat kriminal "*comfort stations*", Pengadilan juga menetapkan bahwa ia memerintahkan, memfasilitasi, merencanakan, atau dengan cara lainnya membantu pengumpulan dan perbudakan perempuan Cina untuk digunakan sebagai budak seksual selama masa jabatannya sebagai pimpinan militer.

Pengadilan menetapkan Iwane MATSUI **BERSALAH** menurut Piagam Pasal 3(1) karena dengan sadar berpartisipasi dalam perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya Pengadilan memeriksa Dakwaan 3 dalam Dakwaan Umum, yang menuduh Kaisar HIROHITO dan YAMASHITA atas perkosaan massal di Mapanique sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

C. DAKWAAN 3 DALAM DAKWAAN UMUM

1. Perkosaan Mapanique

Jaksa Penuntut mendakwa Kaisar HIROHITO dan Jendral YAMASHITA bertanggung jawab sebagai pribadi dan atasan sesuai dengan Piagam Pasal 3(1) dan 3(2), untuk perkosaan massal terhadap gadis dan perempuan di Mapanique.

Bukti-bukti tentang kejahatan perkosaan dan kekerasan seksual lainnya di Mapanique mulai 23 November 1944, sebagai berikut:

- Bahwa gadis dan perempuan di Mapanique menjadi sasaran tindak kekerasan yang ekstrem dan berulang-ulang sebagai "hukuman" atau "penaklukan" aktivitas anti-Jepang di *barrio,*

- Bahwa serangan terhadap perempuan di Mapanique bersifat meluas. Menimpa sejumlah besar perempuan Mapanique dan yang juga harus menyaksikan pembunuhan brutal terhadap yang dicintainya serta menjadi korban perampasan harga diri yang keji.
- Bahwa tentara mengumpulkan dan menahan mereka di Bahay na Pula atau rumah merah, memperkosa mereka beramai-ramai, berkomplot melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya.

- Bahwa, sebagaimana ditetapkan oleh IMTFE dan dikonfirmasikan melalui testimoni, tentara Jepang secara rutin melakukan perkosaan yang disertai sadisme dan kebrutalan dalam peperangan Asia-Pasifik.

- Bahwa perkosaan dan kejahatan di Mapanique dilakukan tentara di bawah pimpinan dan kendali YAMASHITA sebagai bagian dari kampanye penaklukan atau penghukuman yang diperintahkan dan disetujui oleh Jenderal YAMASHITA pada Oktober 1944.

Bahwa perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional dan sesuai dengan Piagam Pasal 2(1) tersebut, dilakukan terhadap perempuan di Mapanique sebagai serangan terhadap penduduk sipil yang meluas dan sistematik.

Semua temuan tentang kejahatan perkosaan Mapanique tidak mencapai kesimpulan untuk penuntutan tanggung jawab. Maka Pengadilan harus memeriksa bukti-bukti *mens rea* dan *actus reus* terdakwa untuk menentukan pertanggung jawaban individu dan/atau sebagai pimpinan atas kejahatan perkosaan di Mapanique.

Kaisar HIROHITO adalah Kepala Negara dan pemimpin tertinggi militer. YAMASHITA adalah Komandan Pasukan ke-14 dari September 1944 sampai September 1945, dan bertanggung jawab atas tentara yang beroperasi di Filipina, termasuk mereka yang menyerang Mapanique pada 23 November 1944.

(a) Temuan Terkait Tanggung jawab Pribadi dan Atasan Kaisar HIROHITO *atas Perkosaan di* Mapanique

HIROHITO bukan atasan langsung YAMASHITA, komandan tentara yang menyerang Mapanique. YAMASHITA berada dua tingkat di bawah HIROHITO dalam hierarki militer. Saksi ahli Profesor Hayashi mengatakan bahwa Pasukan ke-14 yang melakukan perkosaan adalah bagian Pasukan wilayah Selatan yang memimpin ekspansi di Asia Tenggara. Markas Besar Kekaisaran yang dipimpin HIROHITO adalah pemegang komando Pasukan Wilayah Selatan. Jenjang antara YAMASHITA dan HIROHITO, serta tidak adanya bukti-bukti komunikasi antar mereka membuat kami tidak dapat menyimpulkan bahwa HIROHITO tahu atau berpartisipasi dalam "Perkosaan di Mapanique".

Bagaimanapun, HIROHITO adalah Komandan tertinggi kegiatan perang dan ekspansi militer Jepang ke Asia Tenggara. Posisi komando dan komunikasinya dengan para penasihat termasuk mereka di Markas Besar Kekaisaran, memungkinan HIROHITO mengetahui tentang perlawanan rakyat Filipina dan tentang aksi pemberantasan brutal yang dilakukan tentara Jepang. HIROHITO seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Penyelidikan tentang metode penumpasan perlawanan seharusnya lebih jauh lagi menyiagakan HIROHITO akan kemungkinan kekerasan, termasuk perkosaan dan kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan.

Yang pasti, pada November 1944 (tujuh tahun perang Asia Pasifik dan tiga tahun serangan Filipina) Kaisar HIROHITO menyadari bahwa tentara

Jepang telah melakukan kejahatan berat di semua medan perang. Ia menyadari bahwa tindak kriminal akan terus berlangsung dan ia "punya alasan untuk mengetahui" bahwa perlu tindakan khusus untuk mengendalikan tentara Jepang dan senantiasa mengetahui kegiatan mereka.

Jadi jelas bahwa HIROHITO menyadari kejahatan mungkin dilakukan oleh tentara Jepang di bawah komando dan kendalinya, dan ia tidak melakukan apa-apa untuk mencegah kejahatan tersebut. Sesuai dengan Pasal 3(2), kami memutuskan bahwa Kaisar HIROHITO bertanggung jawab pidana atas kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan di Mapanique pada 23 November 1944.

Untuk menetapkan tanggung jawab pribadi HIROHITO harus punya pengetahuan dan berpartisipasi dalam--merencanakan, memerintahkan, menghasut, melakukan, atau membantu--kejahatan tersebut. Tanpa tambahan bukti yang dapat menunjukkan pengetahuan atau partisipasi Kaisar, kami memutuskan bahwa tidak ada dasar yang memadai untuk menetapkan HIROHITO memiliki pengetahuan nyata tentang perkosaan atau bahwa ia berpartisipasi dengan cara apa pun dalam kejahatan tersebut. Kami memutuskan bahwa Kaisar HIROHITO tidak dikenai tanggung jawab pribadi menurut Pasal 3(1).

Pengadilan ini menetapkan Kaisar HIROHITO BERSALAH atas kejahatan terhadap kemanusiaan perkosaan sesuai dengan Dakwaan 3 dalam Dakwaan Umum sejauh berkaitan dengan tanggung jawab atasan menurut Piagam Pasal 3(2) ; Pengadilan ini MEMBEBASKAN atas tanggung jawab pribadi sesuai Piagam Pasal 3(1) karena bukti-bukti yang tersedia tidak memadai.

(b) Temuan Terkait Tanggung Jawab Atasan dan Pribadi YAMASHITA *atas Perkosaan di* Mapanique

Dakwaan 3 menuntut Jenderal YAMASHITA atas kejahatan yang tidak diadili dalam pengadilan kejahatan perang sebelumnya, yaitu perkosaan massal perempuan Mapanique, Filipina. Pengadilan tidak dapat mendakwa YAMASHITA lagi untuk perkosaan di Manila karena Komisi Militer Amerika Serikat telah mengadili dan menghukumnya untuk kejahatan tersebut[609]. Tuduhan terhadap YAMASHITA dibatasi pada kejahatan perkosaan yang dilakukan di Mapanique.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa YAMASHITA adalah seorang komandan berpengalaman dan memegang jabatan tinggi. Dari Juli 1938 sampai September 1939, YAMASHITA menjabat sebagai Kepala Staf Pasukan Wilayah China Utara. Ia menjabat Komandan Pasukan ke-25 di Malaya dari November 1941 Juli 1942, dan selanjutnya menjabat Komandan Pasukan ke-1 di China Timur Laut. Pada September 1944 ia ditunjuk menjadi Komandan Pasukan ke-14 di Filipina. Dengan posisi utama itu YAMASHITA memiliki kuas penuh atas semua bawahannya.

YAMASHITA mengendalikan Pasukan ke-14 di Filipina sejak September 1944. Pada 11 Oktober 1944, YAMASHITA mengumumkan "Prinsip-Prinsip Pedoman Operasi Filipina" dan memperingatkan pasukannya akan bahaya serangan penduduk sipil Filipina dan pasukan terjun payung musuh. Ia memerintahkan bahwa kelompok bersenjatan Filipina "harus ditundukkan dan ditaklukkan. Aktivitas yang terorganisir ini harus dihancurkan." [610]. Iwanaka, Komandan Divisi Tank ke-2 bawahan YAMASHITA, mengeluarkan perintah untuk membersihkan Mapanique dari seluruh "gerilyawan komunis anti-Jepang" melalui penghukuman atau penaklukan Pada 22 November 1944 [611]. Hari berikutnya, Pasukan ke-14 memasuki Mapanique dan melakukan aksi brutal kepada warga sipil Filipina, termasuk perkosaan massal sekitar 100 perempuan.

Para penyintas perkosaan massal bersaksi dan menunjukkan bahwa perkosaan dilakukan dengan pola tertentu [612]. Tentara menyerang perkampungan di Mapanique, mengumpulkan warga sipil dan memisahkan laki-laki, perempuan dan anak-anak. laki-laki di siksa, dimutilasi dan dibunuh oleh para tentara, dan memaksa keluargan korban menyaksikannya. Lalu tentara Jepang menggiring semua perempuan ke rumah merah (Bahay na Pula) dan memerkosa mereka berulang kali. Sekitar 100 perempuan diperkosa selama sehari penuh. Pengadilan menyimpulkan bahwa perkosaan di Mapanique meluas dan sistematik.

Sejalan dengan perannya sebagai perwira pimpinan tinggi, para Hakim berpendapat bahwa YAMASHITA menyadari aktivitas kriminal yang dilakukan tentara Jepang di bawah pimpinanny, termasuk kejahatan perkosaan. YAMASHITA juga mengetahui dan punya alasan untuk mengetahui bahwa tentara yang dipimpinnya mungkin dan faktanya memang melakukan perkosaan di Mapanique. Budaya kekerasan

yang dihamparkan pasukannya di Filipina seharusnya menyadarkan YAMASHITA bahwa serangan seperti itu biasanya disertai tindak kekejaman termasuk perkosaan.

YAMASHITA memiliki kewajiban untuk mencegah kejahatan dan melakukan tindakan untuk mencegah, memonitor, dan menghukum kejahatan tersebut, serta memastikan bahwa tentaranya mematuhi hukum perang. Kendati berposisi mengendalikan pasukan Wilayah ke-14, ia gagal mencegah perkosaan di Mapanique. YAMASHITA tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengambil tindakan yang tepat dan diperlukan demi melindungi keselamatan perempuan, laki-laki, dan anak-anak di Mapanique, sebagai wilayah yang dipimpinnya. Ia juga gagal menghukum kejahatan yang terjadi, kesemuanya ini menimbulkan tanggung jawab atasan.

Pengadilan menetapkan YAMASHITA BERSALAH atas perkosaan di Mapanique untuk tanggung jawab atasan sesuai dengan Piagam Pasal 3(2).

Pengadilan juga menetapkan YAMASHITA telah memerintahkan, menghasut, menyetujui, membantu, dan/atau mendorong dilaksanakannya serangan seperti di Mapanique melalui penerbitan *Principles Order*. Ia menerbitkannya diatas pengetahuan bahwa kejahatan seksual dan perkosaan sangat mungkin terjadi.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa sebagai tindak lanjut *Principles Order*, YAMASHITA menetapkan kebijakan untuk "membasmi" gerilyawan anti-Jepang. Seorang Komandan Divisi Pasukan ke-14 bawahan YAMASHITA, menerapkan kebijakan itu dengan memerintahkan "misi penghukuman" untuk Mapanique. Jadi sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa YAMASHITA sebagai pimpinan menyetujui rencana tersebut.

Pengadilan ini menetapkan Tomoyuki YAMASHITA **BERSALAH** untuk tanggung jawab pribadi sesuai Piagam Pasal 3(1) atas perkosaan massal terhadap perempuan di Mapanique, sebagaimana dituntut pada Dakwaan 3.

D. KEPUTUSAN

Dakwaan 1 dan 2 dalam Dakwaan Umum menuntut sembilan terdakwa atas perkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan para Hakim dengan suara bulat menetapkan Kaisar HIROHITO, Rikichi ANDO. Shunroku HATA, Seishiro ITAGAKI, Seizo KOBAYASHI, Iwane MATSUI, Hisaichi TERAUCHI, Hideki TOJO, dan Yoshijiro UMEZU, BERSALAH atas tanggung jawab atasan dan pribadi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap mantan "*comfort women*".

Adapun Dakwaann 3 menuntut Kaisar HIROHITO dan Tomoyuki YAMASHITA atas perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan para Hakim dengan suara bulat menetapkan bahwa Kaisar HIROHITO dan Tomoyuki YAMASHITA BERSALAH atas tanggung jawab atasan sesuai Piagam Pasal 3(2) untuk kejahatan perkosaan perempuan di Mapanique. Para hakim dengan suara bulat menetapkan bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang memadai bahwa Kaisar HIROHITO mengetahui atau berpartisipasi dalam rencana seranga Mapanique pada 23 November 1944 dan karena itu DIBEBASKAN dari tuduhan keterlibatannya sesuai Piagam Pasal 3(1). Para Hakim dengan suara bulat menetapkan bahwa Tomoyuki YAMASHITA mengetahui dan berpartisipasi dalam serangan Mapanique, dan menetapkan ia BERSALAH atas tanggung jawab pribadi sesuai dengan Pasal 3(1).

Berikutnya Pengadilan akan memeriksa tanggung jawab negara Jepang untuk Aplikasi,Restitusi dan Pemulihan yang telah diserahkan dan diterima oleh pengadilan ini.

Catatan kaki:

586 Dalam hal ini, catatan Pengadilan dengan kesepakatan pertemuan pada Kvocka Trial Chamber menyimpulkan bahwa" jika seorang atasan memiliki pengetahuan bahwa tahanan perempuan oleh penjaga pria di fasilitas penahanan kemungkinan akan mengalami kekerasan seksual,itu akan menempatkan dia pada pemberitahuan yang memadai bahwa aturan extra dituntut untuk mencegah kejahatan tersebut.Kvocka Trial Chamber Judgment, para. 318.
587 Kasus Hostages hal.1259-1264 [versi Aristarchus].Lihat juga persidangan Pengadilan Tokyo Muto. Putusan IMTFE (Roling), hal. 455.
588 Summary of Findings, para. 24.
589 Catatan no. 199.
590 Catatan no. 199.
591 Catatan no. 199.
592 Catatan no. 200.
593 Catatan no. 204.
594 Catatan no. 204.
595 Catatan no. 206.
596 Catatan no. 203.
597 No catatan #. Lihat fotokopi slide saat Yamada sedang bersaksi.
598 Catatan no. 222.Lihat kesaksian tertulis dari Yoshimi, catatan no. 225; Yoshimi, Comfort Women, hlm.49-50.
599 Yoshimi, Comfort Women, hal.50
600 Yoshimi, Comfort Women, hal. 51
601 Yoshimi, Comfort Women, hal. 51-53
602 Yoshimi, Comfort Women, hal. 50
603 Yoshimi, Comfort Women, hal. 51
604 Yoshimi, Comfort Women, hal. 53
605 Catatan no. 222-C. Dimaksud dalam kesaksian tertulis Yoshimi. Catatan no. 225
606 Yoshimi, Comfort Women, hal. 50
607 Yoshimi, Comfort Women, hal. 51
608 Yoshimi, Comfort Women, hal. 53
609 Kasus Yamashita, Keputusan Komisi Militer Amerika di Manila, 7 Desember 1945
610 Bukti JJ-2
611 Bukti KK.
612 Catatan no. 99-128



BAGIAN 6

PENDAHULUAN

Atas nama rakyat Asia-Pasifik khususnya para perempuan yang dikorbankan untuk perbudakan seksual oleh Jepang, Jaksa Penuntut menyerahkan Aplikasi untuk Restitusi dan Reparasi, demi menegaskan kewajiban negara Jepang untuk memperbaikinya. Aplikasi tersebut sesungguhnya juga menggarisbawahi kegagalan Jepang dalam tanggung jawabnya sebagai sebuah negara, yang berakibat menambah kerugian korban, dan oleh karenanya menimbulkan tanggung jawab tambahan.

Pengadilan ini mempertimbangkan kewajiban negara Jepang sebagaimana tersebut dalam Piagam Pasal 4.

Tanggung jawab negara muncul karena:

(a) Dilakukannya kejahatan atau tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 2 oleh anggota militer, pejabat pemerintah, dan perorangan yang bertindak dalam kapasitas jabatannya.

(b) Tindakan atau kelalaian (membiarkan) oleh negara, misalnya:

(i) Menyembunyikan, menyangkal atau mendistorsi fakta, atau tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menemukan dan mengungkapkan kebenaran mengenai kejahatan yang disebut dalam Pasal 2;

(ii) Tidak menuntut dan menghukum orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut;

(iii) Tidak memberikan ganti rugi untuk para korban;

(iv) Tidak mengambil tindakan untuk melindungi integritas, kesejahteraan, dan martabar manusia;

(v) Diskriminasi berdasarkan gender, umur, ras, warna kulit, kewarganegaraan, suku, status sosial, kepercayaan, kesehatan, orientasi seksual, opini politik, kekayaan, status kelahiran, atau status lainnya;

(vi) Tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian.

Pengadilan ini tidak dibatasi prinsip non-retroaktif hukum pidana karena kewajiban untuk mencegah dan memperbaiki kejahatan, apalagi sedahsyat ini, terus ada dan tidak pernah hilang. Dengan demikian tanggung jawab Jepang tidak hanya sesuai hukum tahun 1945, tetapi juga norma-norma internasional saat ini yang mengatur kewajiban negara pelanggar untuk mencegah dan memperbaiki.

Kewenangan Pengadilan ini memeriksa tanggung jawab negara dan cakupan ganti rugi bagi para korban dan penyintas, sepenuhnya konsisten dengan evolusi hukum internasional. Dalam praktek internasional, kewenangan restitusi berada pada badan arbitral atau komisi klaim, dan belakangan ini pada badan hak asasi manusia, tetapi bukan pada Tribunal internasional [613]. Namun Statuta ICC Pasal 75 memberi kewenangan kepada Pengadilan Pidana Internasional untuk menetapkan prinsip dan memerintahkan ganti rugi termasuk "kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi". Berdasarkan mandat masyarakat sipil terutama masyarakat negara yang dirugikan dan sebagian masyarakat Jepang, Pengadilan Rakyat ini dapat secara sah mempertimbangkan Aplikasi untuk Restitusi dan Pemulihan.

Walaupun tidak memiliki otoritas hukum formal untuk memaksa negara Jepang memenuhi tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah pelanggaran di masa depan, namun Pengadilan ini berkontribusi pada substansi hukum internasional, mengartikulasikan penderitaan dan kerugian para "*comfort women*", menyatakan tanggung jawab negara Jepang menurut hukum internasional, dan merekomendasikan--bukan memerintahkan-- tindakan yang diperlukan dan tepat untuk memenuhi tanggung jawab negara tersebut.

Para Hakim akan menetapkan tanggung jawab hukum internasional negara Jepang atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

A. ISU HUKUM PENDAHULUAN

1. Posisi Pengajuan Aplikasi

Pemerintah Jepang berargumen bahwa menurut hukum Internasional individu korban perkosaan dan perbudakan seksual tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan aplikasi reparasi. Namun Pengadilan berpendapat bahwa semua orang yang termasuk di dalam "kelas korban perbudakan seksual militer" berhak mengajukan klaim untuk apapun ganti rugi yang disahkan dalam Piagam Pengadilan ini, sesuai dengan hukum internasional.

Pelapor khusus tentang Tanggung Jawab Negara Komisi Hukum Internasional menjelaskan seluruh situasi korban baik individu maupun kelompok. Ia menyadari pentingnya mempertimbangkan harapan para korban sekaligus posisi hukum yang kuat sebagai korban tindak kejahatan internasional. Rekomendasinya mendukung posisi yang diambil oleh Pengadilan ini:

Untuk kasus-kasus yang korban utamanya *non-State* (bukan negara), Rancangan Pasal-Pasal (mengenai Tanggung jawab Negara) seharusnya menjelaskan bahwa pihak negara mana pun yang memiliki kewajiban bersama yang relevan seharusnya memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab, dengan menghentikan, menjamin tidak terjadinya pengulangan, dan bila perlu, ganti rugi [614].

Pelapor khusus juga menegaskan bahwa kegagalan lembaga hukum internasional "untuk bertindak seharusnya tidak perlu menunjukkan bahwa negara yang melanggar kewajibannya terhadap suatu komunitas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban." 615. Pengadilan ini justru harus mempertimbangkan klaim para "*Comfort woman*" yang telah terbukti tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme negara yang resmi. Kehadiran mereka di Pengadilan telah menunjukkan persetujuan *(Consent)* bahwa Tribunal mengajukan klaim tersebut, dan para Hakim bersepakat mengijinkan pengajuannya.

2. Dampak Hukum Keterlambatan Mengajukan Aplikasi

Ada dua relevansi waktu yaitu apakah menjadi kendala untuk Aplikasi dan apakah rekomendasinya konsisten dengan prinsip hukum internasional.

Para Hakim terikat prinsip bahwa legalitas tindakan harus dinilai sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat terjadinya kejahatan tersebut[616]. Dakwaan Umum memberlakukan prinsip *nullum cirmen sine lege* untuk menentukan apakah tindakan yang dituntut tergolong kejahatan pada 1937-1945. Terkait tanggung jawab negara, hukum kontemporer dapat dikenakan apabila terdapat tindak kejahatan yang berkelanjutan.

Mengantisipasi argumen Jepang tentang pembatasan waktu, Pengadilan mencatat bahwa batas waktu memiliki peranan besar dalam semua sistem hukum. Menggunakan prinsip finalitas--tuntutan hukum seyogyanya dilembagakan dalam periode waktu tertentu, atau hak untuk menuntut menjadi hilang. Namun dalam konteks kejahatan, para Hakim mempertimbangkan sifat kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, fakta-fakta bahwa kejahatan tersebut berkelanjutan, dan munculnya kedaruratan yang memungkinkan pengajuan Aplikasi, sehingga tuntutan-tuntutan tersebut menjadi tidak dibatasi waktu.

Negara Jepang diminta bertanggung jawab memberikan ganti rugi baik untuk kejahatan pada masa terdahulu maupun untuk sejumlah pelanggaran yang berkelanjutan, yang telah membengkakkan kerugian dan memperparah penderitaan para mantan "*comfort women*". Pelanggaran yang dimaksud adalah Jepang menutup-nutupi dan menyangkal kejahatan yang dilakukan para tentara dan pejabatnya; tidak menuntut para pelaku kejahatan dan tidak memperbaiki kerusakan melalui permintaan maaf dan kompensasi; tidak membantah pendapat bahwa para "*comfort women*" adalah pekerja seks sukarela; dan gagal memastikan pengajaran dan penyampaian kebenaran sejarah. Mengenai pembatasan waktu, kami mengacu pada yurisprudensi internasional keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Certain Phosphate Lands di Nauru* [617]. ICJ menetapkan bahwa hukum internasional tidak memberikan batasan waktu spesifik dan Pengadilan-lah yang harus memutuskan apakah perjalanan waktu dapat membuat sebuah aplikasi menjadi tidak sah, disesuaikan dengan situasi masing-masing kasusnya.

Karena basis Aplikasi ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan maka kami menerapkan prinsip hukum internasional bahwa pembatasan waktu tidak berlaku [618]. Sebagaimana disampaikan Louis Joinet, Pelapor Khusus untuk Impunitas Pelaku Pelanggaran Hal-Hak Sipil dan Politik, " tidak berpengaruh untuk kasus kejahatan berat menurut hukum

internasional.... [dan] tidak dapat menghindar dalam hal pelanggaran apapun sementara tidak tersedia sarana perbaikan yang efektif" [619]. Selain itu, kegagalan memperbaiki kejahatan terdahulu merupakan pelanggaran berkelanjutan, yang meniadakan batasan waktu.

Batasan waktu juga tidak tepat karena baik Sekutu maupun Jepang belum memperkenankan penuntutan kejahatan perbudakan seksual militer [620]. Jepang juga tidak pernah memberikan kompensasi atau ganti rugi setelah sekian lama, padahal kewajiban negara untuk memperbaiki kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu hal yang berkelanjutan. Pembayaran ganti rugi atas kejahatan Nazi pada Perang Dunia II, yang perjanjiannya berbatas waktu, tenggatnya berkali-kali diperpanjang sebagai pengakuan atas pentingnya kompensasi secara tuntas.

Para Hakim berpendapat bahwa prinsip finalitas hanya berlaku jika informasi yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan telah dimiliki para korban. Jepang menutup-nutupi dan menyangkal cukup lama dan hanya setelah negara Jepang mengakui kejahatan-kejahatan tersebut benar-benar terjadi, proses penuntutan baru dapat dimulai. Pengakuan eksplisit meski masih parsial, baru dilakukan Jepang pada tahun 1993. Selain itu negara Jepang juga telah menerima validitas tuntutan lama dengan membuat perjanjian ganti rugi resmi dengan suatu kelompok pekerja paksa [621]. Dengan demikian, para hakim berpendapat bahwa Aplikasi ini tidak dibatasi oleh waktu.

3. Upaya Domestik untuk Mendapatkan Ganti Rugi

Untuk meminta bantuan mekanisme hukum internasional, Prinsip umum hukum adat internasional[622]**.** telah digabungkan dalam peraturan sebagian besar pengadilan dan persidangan internasional, termasuk badan-badan hak azasi manusia [623]. Pengadilan ini menerima bahwa prinsip ini juga berlaku untuknya. Tapi, kegagalan untuk mengupayakan ganti rugi di tingkat lokal bukan merupakan halangan untuk mengadakan persidangan internasional, ketika "persidangan yang tertunda telah diperpanjang secara tidak masuk akal" [624]. Pengadilan ini mempertimbangkan bahwa upaya-upaya para pengaju aplikasi untuk mencari kompensasi di pengadilan Jepang selalu gagal. Nasib kasus-kasus ini menunjukkan bahwa para korban selamat tidak memiliki harapan yang realistis untuk mencapai penyelesaian yang efektif atas

permasalahannya dalam jangka waktu yang memadai di pengadilan-pengadilan Jepang.

Para hakim menyadari, tidak ada satu pun kasus yang telah diselesaikan di Pengadilan Tertinggi Jepang, tapi berpendapat bahwa Aplikasi ini seharusnya tidak tertunda karena hal tersebut. Penundaan Aplikasi ini untuk menanti keputusan akhir di pengadilan domestik akan menghasilkan pengingkaran keadilan bagi sejumlah besar pengaju aplikasi perempuan tua yang mungkin tidak berumur cukup panjang untuk menanti keterlambatan yang terdapat pada proses hukum di Jepang. Selain itu, kami menghargai tuntutan keadilan yang diekpresikan oleh para korban selamat di hadapan pengadilan ini, bahwa lebih dari 55 tahun telah berlalu sejak berakhirnya perang. Jadi, keputusan pengadilan atas Aplikasi ini sudah sangat mendesak dan bahwa reaksi Jepang terhadapnya merupakan faktor krusial yang memungkinkan para korban menjalani sisa hidup mereka dalam kedamaian, dan agar mereka dapat meninggal dalam kedamaian.

Perlu dicatat bahwa upaya yang telah berlangsung selama satu dekade untuk mengupayakan ganti rugi secara domestik sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Sehubungan dengan sifat berkelanjutan dan sensitif terhadap waktu dari kerugian yang diakibatkan oleh pengingkaran ganti rugi yang berkepanjangan, kami berpendapat bahwa, sesuai dengan standar hukum internasional, bahwa akses terhadap penggantian domestik telah diperpanjang melebihi batas kewajaran, dan bahwa para korban selamat memiliki hak untuk mengajukan Aplikasi ini sesuai dengan Piagam Pengadilan ini.

4. Standar Tanggung Jawab

Para hakim berikutnya akan mempertimbangkan standar tanggung jawab yang tepat untuk Aplikasi ini. Terdapat perdebatan apakah standar tersebut seharusnya bersifat subyektif, berdasarkan kesalahan atau obyektif. Oppenheim berpendapat, tanggung jawab negara didasari atas kesalahan[625]. Biasanya harus dapat dibuktikan bahwa negara gagal menunjukkan due diligence (upaya-upaya) untuk mencegah kejahatan atau menghukum pelakunya. Tapi, Brownlie berpendapat bahwa tanggung jawab terletak pada pelanggaran suatu kewajiban hukum tertentu berdasarkan perjanjian atau kebiasaan menurut hukum

internasional, dan bahwa ujian tanggung jawab itu bersifat obyektif. Ia berpendapat bahwa "tanggung jawab obyektif bersandar pada doktrin tindakan sukarela, dan dengan demikian, jika agen dan hubungan sebab-akibat telah terbukti keberadaannya, terdapat pelanggaran kewajiban dari hasilnya saja[626]." Brownlie berpendapat bahwa analogi hukum publik atas *ultra vires* act (atau tindakan yang melebihi ruang lingkup otoritas yang sah) lebih realistis daripada mencoba mengidentifikasi *culpa* (kesalahan) secara subyektif dari seorang individu, yang mungkin, atau mungkin tidak, "mewakili" entitas hukum (negara) dalam kejahatan tersebut. Bagi Brownlie, opini yang mendukung prinsip kesalahan tidak meyakinkan karena alasan-alasan berikut: (i) pendapat tersebut menghasilkan proposisi kuat yang terpisah dari bukti-bukti praktek diplomatik; (ii) yurisprudensi internasional tidak mendukung prinsip (lihat di bawah); dan (iii) penggunaan istilah *culpa* atau *faute* tidak tepat karena mendeskripsikan pelanggaran tanggung jawab hukum sebagai tindakan ilegal[627].

Yurisprudensi internasional mendukung kesimpulan Brownlie. Sebagai contoh, General Claims Commission (Komisi Klaim Umum), yang dibentuk melalui perjanjian antara Meksiko dan Amerika Serikat pada 1923, memakai tes tanggung jawab obyektif [628]. Dalam klaim Caire, Verzijl, Presiden Franco-Mexican Claims Commission dan seorang juri yang terkemuka, menjelaskan:

Doktrin tanggung jawab obyektif negara .... adalah .... sebuah tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau badan-badannya, dan tindakan tersebut wajib mereka lakukan, walaupun tidak terdapat kesalahan pada diri mereka .... Negara juga memiliki tanggung jawab internasional untuk seluruh tindakan pejabatnya atau badan-badannya yang melanggar hukum internasional, terlepas dari apakah mereka bertindak di dalam ataupun di luar batas-batas kompetensinya.... [629].

Menurut pendapat ini, tanggung jawab ketat pada dasarnya merupakan tanggung jawab *prima facie* dengan berbagai pembelaan atau pembenaran yang tersedia, guna mencegah ketetapan bersalah [630].

Relevansi dari kesalahan--atau "keketatan" dari tanggung jawab--ditentukan oleh setiap isi dari kewajiban atau peraturan internasional yang terkait. Meski *culpa* atau kesalahan bukanlah merupakan prasyarat

umum untuk tanggung jawab, ia dapat memainkan peranan penting dalam konteks-konteks tertentu. Contoh, jika kerugian timbul akibat tindakan individu yang tidak dipekerjakan oleh negara, tanggung jawab negara akan bergantung pada kegagalan untuk melalukan *due diligence* atau kegagalan untuk mengendalikan.

Namun, para Hakim berpendapat bahwa prinsip tanggung jawab obyektif mengharuskan dipisahkannya niat untuk menyakiti (*dolus*) sebagai prasyarat tanggung jawab. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak dapat dihindari berdasarkan klaim bahwa tidak terdapat niat untuk menyakiti para korban. Ini bukan berarti bahwa *dolus* atau niat untuk menyakiti tidak memiliki peranan apa-apa: terdapatnya bukti niat untuk menyakiti dari sebuah badan utama suatu negara akan membuat negara tersebut otomatis dianggap bersalah dalam kasus mana pun.

B. ELEMEN-ELEMEN TANGGUNG JAWAB NEGARA

1. Prinsip-prinsip Hukum yang Berlaku

Menurut hukum internasional umum, sebuah negara memiliki tanggung jawab internasional atas segala pelanggaran yang dianggap sebagai perbuatan negara dan telah merugikan kepentingan yang sah dari pihak-pihak lain. Tanggung jawab tersebut merupakan tambahan dan eksis berdampingan dengan tanggung jawab pidana internasional dari para individu yang melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum internasional. Prinsip dasar hukum internasional ini telah ditegaskan melalui kesaksian ahli Profesor Frits Kalshoven di hadapan pengadilan ini dan oleh ICJ dalam kasus-kasus yang diajukan oleh Bosnia dan Kroasia sehubungan dengan tanggung jawab Republik Federal Yugoslavia atas tindakan pemusnahan massal [631]. Sebuah negara bertanggung jawab atas suatu kejahatan jika negara tersebut, melalui tindakannya atau melalui tindakan agen atau badan miliknya, melakukan pelanggaran kewajiban internasional dan karenanya melakukan pelanggaran internasional. Prinsip dasar hukum internasional juga mengatakan bahwa pelanggaran kewajiban internasional menghasilkan kewajiban untuk melakukan ganti rugi secara memadai[632]. Kewajiban tersebut umumnya sudah harus berlaku terhadap negara tersebut pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

Doktrin-doktrin hukum internasional bersifat konstan setidaknya sejak tahun 1930. The League of Nations Codification Conference, 13 Maret-12 April 1930, menghasilkan 10 Rancangan Pasal-Pasal mengenai Tanggung Jawab Negara, walaupun lembaga tersebut tidak berhasil menerapkannya atau memuatnya dalam laporan konferensi [633]. Pasal 7 dari Rancangan Pasal-Pasal menyatakan bahwa "Tanggung jawab Internasional dimiliki sebuah negara bila kerugian diderita seorang asing/pendatang sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian penguasa eksekutif yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional negara." Selain itu, Pasal 8 menyatakan:

Tanggung jawab internasional dimiliki sebuah negara bila kerugian diderita seorang asing/pendatang sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian pejabatnya, yang bertindak dalam batas-batas kewenangannya, jika tindakan atau kelalaian tersebut bertentangan dengan kewajiban internasional negara.

Tanggung jawab internasional juga dimiliki sebuah negara bila kerugian diderita seorang asing/pendatang sebagai akibat dari tindakan tidak resmi dari pejabatnya, yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan resmi mereka, jika tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban internasional negara [634].

Prinsip-prinsip ini ditegaskan kembali melalui Pasal 15 dari Rancangan Harvard tahun 1961 mengenai International Responsibility of Statues for Injuries to Aliens[635], yang menyatakan bahwa tanggung jawab negara langsung terkait pada tindakan-tindakan resmi dan disetujui dari agen dan/atau badan negara dan pada tindakan-tindakan yang dilakukan mereka menggunakan tugas-tugas resmi sebagai alasan, tapi tidak berdasarkan perintah atau persetujuan negara atau melebihi kompetensi mereka menurut hukum internal negara tersebut. Walaupun kedua Rancangan Pasal-Pasal tidak diresmikan dalam bentuk apa pun, dokumen tersebut terus-menerus digunakan dalam praktek kenegaraan, sehingga jelas bahwa dokumen tersebut telah diterima secara umum. Prinsip-prinsip tanggung jawab negara ini berlaku bagi Jepang pada saat perbudakan seksual militer dilakukan.

Rancangan Pasal-Pasal milik the International Law Commission pada tahun 2001[636] memberikan artikulasi yang terkini mengenai tanggung

jawab negara dalam hukum internasional. Pasal 1 menyatakan bahwa "Setiap pelanggaran internasional yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan tanggung jawab internasional dari negara tersebut." Pengucapan konsep dasar ini tidak ditentang selama proses penyusunannya, menunjukkan penerimaannya dalam hukum internasional.

Dengan demikian, prinsip utama dari tanggung jawab negara secara garis besar tidak berubah sejak awal abad ke-20. Karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus digunakan dalam kasus negara Jepang, mengenai tanggung jawabnya atas "*comfort system*" dan untuk pelanggaran-pelanggaran di hadapan pengadilan ini yang terus berlanjut sampai hari ini.

Sebuah negara melakukan tindakan yang salah di mata internasional jika tindakannya melanggar hukum internasional. Suatu tindakan atau kelalaian yang membuahkan hasil yang merupakan pelanggaran kewajiban hukum menimbulkan tanggung jawab dalam hukum internasional, terlepas apakah kewajiban tersebut berbasis pada perjanjian, kebiasaan, atau basis lainnya. Dengan demikian, tindakan pelanggaran kewajiban internasional sebuah negara, walaupun legal menurut hukum internalnya, tidak otomatis menjadi legal menurut hukum internasional [637]. Jika tidak, sebuah negara dapat menghindar dari tanggung jawab internasionalnya dengan menggunakan peraturan domestik.

Para Hakim menetapkan bahwa dalam pembentukan, pengelolaan, dan berkelanjutannya sistem "*comfort women*", para pejabat tinggi militer dan Pemerintah Jepang, dan dengan demikian negara Jepang, telah melanggar kewajiban perjanjiannya, ataupun kewajibannya menurut hukum internasional. Para Hakim menetapkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bagian integral dari strategi militer Jepang pada tingkatan tertinggi, untuk perang di wilayah Asia-Pasifik.

2. Penerapan terhadap Wilayah Koloni atau Pendudukan

Pertanyaan berikut adalah apakah tanggung jawab negara atas pelanggaran-pelanggaran tersebut berlaku terhadap perempuan yang diperkosa dan diperbudak dari Taiwan, Korea, dan Jepang, atau hanya

terhadap perempuan yang dianggap sebagai "orang asing" atau "orang luar" bagi Jepang, menurut hukum internasional.

Menurut hukum internasional, koloni atau wilayah yang tidak berdiri sendiri tidak memiliki kenegaraan atau kedaulatan yang terpisah. Hanya pemerintahan kolonial yang memiliki kepribadian kenegaraan internasional dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional yang berkaitan dengan negara. Dengan demikian, rakyat dari wilayah yang dikolonisasi dianggap tidak memiliki kebangsaan yang terpisah dari pemerintahan kolonial tersebut.

Jepang menduduki Taiwan pada 1895 dan Korea pada 1910. Argumen yang kredibel mengatakan bahwa jika tidak ada pendudukan kolonial Jepang terhadap Korea dan Taiwan, tidak akan terjadi pengambilan perempuan dalam jumlah yang sangat besar dari wilayah ini untuk digunakan sebagai "comfort women". Tidak terbantahkan lagi bahwa asumsi-asumsi imperialis dan rasis atas inferioritas bangsa yang dikolonisasi dan kebijakan-kebijakan seksis dan entosentris militer serta Pemerintah Jepang telah mendorong terjadinya eksploitasi terhadap perempuan di wilayah ini: mesin negara Jepang menganggap perempuan yang dikolonisasi sebagai barang yang dapat dipakai, dan perempuan tersebut lebih cocok dipakai sebagai "*comfort women*" dibanding perempuan Jepang.

(a) Status Taiwan

Setelah perang Sino-Japanese, pada 1895 Jepang memperluas kekuasaannya atas Taiwan melalui peraturan dalam Pasal II Perjanjian Shimonoseki. Jepang menunjuk seorang Gubernur-Jenderal untuk memerintah Taiwan, dan Gubernur-Jenderal ini melapor langsung pada Kaisar HIROHITO. Taiwan menjadi koloni Jepang sepanjang konflik bersenjata antara Jepang dan Cina pada 1930-an dan sepanjang Perang Dunia II, sampai Jepang menyerah pada 1945.

(b) Status Korea

Pendudukan Korea adalah salah satu target utama Jepang pada paruh ketiga dari abad ke-19. Baik Perang Sino-Japanese (1894-1895) maupun Perang Russo-Japanese (1904-1905) dimulai dan dimenangi oleh Jepang

dalam upayanya merebut kekuasaan dan otoritas atas Korea. Pada 1905, Korea menjadi Protektorat Jepang. Jepang mengukuhkan dominasinya atas Korea melalui Perjanjian Aneksasi tanggal 29 Agustus 1910, di mana Kaisar Korea menyerahkan seluruh kedaulatan Korea kepada Kaisar Jepang. Dengan demikian, Korea telah dianeksasi oleh Jepang selama periode yang bersangkutan.

3. Posisi Klaim Warga Negara Jepang, Korea, dan Taiwan Menurut Hukum Internasional

Jepang telah berusaha menghindar dari tanggung jawab terhadap perempuan Jepang, Korea, dan Taiwan, atas dasar bahwa doktrin tanggung jawab negara tradisional bersandar pada dilakukannya pelanggaran internasional terhadap warga-negara asing. Sebagai orang-orang yang dikolonisasi, perempuan Korea dan Taiwan tidak mendapat perlindungan tersebut.

Akan tetapi, sebagaimana dibahas dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan telah memperluas doktrin dasar ini sehingga mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap populasi mana pun, terlepas dari apakah warga sipil tersebut adalah warga negara sendiri ataupun warga wilayah yang dikolonisasi. Prinsip tanggung jawab ini dengan demikian berlaku untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri. Karena itu, Jepang tidak terbebas dari tanggung jawab untuk pelanggaran internasional ini, meski kejahatan tersebut dilakukan terhadap orang-orang yang dikolonisasinya atau terhadap warga negaranya sendiri.

Selain itu, perbudakan sebagai kejahatan internasional tidak hanya berdasar pada hukum perang, tapi juga merupakan pelanggaran internasional, yang terlepas dari perang pada saat kejahatan yang dituduhkan itu dilakukan. Kami setuju dengan kesimpulan Special Rapporteur mengenai Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual, dan Praktek-Praktek Serupa Perbudakan dalam Konflik Bersenjata, bahwa Jepang melanggar hukum adat internasional "terlepas dari status teritorial Semenanjung Korea [dan Taiwan] pada saat pelanggaran tersebut dilakukan. Karena itu, peraturan-peraturan ini juga berlaku bagi perempuan Korea [dan Taiwan], terlepas apakah mereka warga atau

bukan warga dari wilayah yang diduduki [638]" Poin ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap penuntut Jepang.

C. PELANGGARAN AWAL JEPANG TERHADAP PERJANJIAN DAN HUKUM ADAT

906.Sebagaimana telah diperiksa dengan saksama dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, kami berpendapat bahwa negara Jepang, melalui pejabat dan agen-agennya (tertuduh yang disebutkan serta berbagai personel militer Jepang lainnya, mesin-mesin kolonial dan pemerintahan), dijatuhi tanggung jawab kriminal untuk--secara individu dan melalui kegagalan mereka sebagai atasan untuk mencegah, menghukum, dan melindungi--pelanggaran-pelanggaran internasional yaitu pemerkosaan dan perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami berpendapat bahwa tindakan Jepang juga secara langsung melanggar sejumlah kewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya.

1. Konvensi Hague tahun 1907 Menghormati Hukum dan Adat Perang di Daratan

Karena telah meratifikasi Konvensi Hague IV tahun 1907 di tahun 1011, Jepang terikat oleh peraturan-peraturan di dalamnya. Selain itu, pada masa Perang Dunia II, Konvensi Hague tahn 1907 telah menjadi bagian dari hukum adat internasional yang mengatur tata cara perang di daratan, termasuk peraturan mengenai pendudukan wilayah musuh. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Keputusan Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo.

Konvensi Hague tahun 1907 merupakan panduan aturan militer pada masa pertempuran terbuka dan menjelaskan perlakuan yang benar terhadap musuh, tawanan perang, dan mata-mata. Konvensi ini menyatakan bahwa negara yang berperang harus mematuhi "hukum, hak, dan kewajiban" dan bahwa para komandan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya [639]. Para Hakim menerima argumen pihak penuntut bahwa "hukum dan adat perang" mencakup larangan-larangan inti yang diakui dan doktrin-doktrin konflik bersenjata yang berlaku umum.

Pengadilan Nuremberg membahas mengenai masalah tersebut dalam kaitannya dengan argumen pembelaan mengenai penggunaan klausul partisipasi umum dari Pasal 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa Peraturan Konvensi hanya berlaku bila semua negara yang berperang adalah anggota Konvensi. Tapi tidak semua negara yang terlibat dalam Perang Dunia II merupakan anggota Konvensi Hague. Pengadilan Nuremberg memutuskan bahwa di mana Konvensi Hague tidak dapat diaplikasikan secara langsung, ia dapat digunakan sebagai bukti yang kuat mengenai hukum adat internasional yang ada pada masa perang. "Sejak 1939, peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi ini diakui oleh seluruh negara beradab, dan dianggap sebagai deklarasi terhadap hukum dan adat perang yang disebutkan dalam [Piagam Pengadilan ini]."[640].

Sejalan dengannya, IMTFE juga berpendapat bahwa sejumlah perjanjian yang ditetapkan antara tahun 1907 dan 1929 telah menimbulkan kewajiban perjanjian langsung terhadap negara-negara dan menjelaskan hukum adat secara lebih spesifik. Menurut Profesor Kalshoven, dalam kesaksian ahlinya di hadapan Pengadilan ini, "opini legal, yang diutarakan dalam keputusan-keputusan ini, bahwa pada masa Perang Dunia II Konvensi tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari hukum adat internasional telah diterima secara umum, dalam praktek negara dan literatur hukum, dan dapat dianggap sebagai tidak terbantahkan sampai saat ini."[641].

Para Hakim menetapkan bahwa efek pembatasan dari klausul partisipasi umum dapat ditiadakan pada saat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan di sini. Konvensi Hague tahun 1907 berlaku pada konflik bersenjata internasional, dan karena itu dapat diterapkan pada perang Asia-Pasifik. Jepang dan musuh-musuhnya dalam perang merupakan "Kekuatan yang berperang." Dengan demikian, Konvensi Hague tahun 1907 maupun Pasal 3 berlaku terhadap Jepang sebagai kekuatan yang berperang dalam Perang Dunia II, dan juga, pada tindakan angkatan bersenjatanya dalam operasi militer maupun dalam masa pendudukannya." [642].

IMTFE menetapkan, dan bukti di hadapan Pengadilan ini menegaskan, bahwa negara Jepang telah melanggar sejumlah peraturan dalam Konvensi Hague tahun 1907, khususnya Pasal 1 dari Konvensi tersebut, dan Pasal 4,5, 20, dan 46 dari Peraturan tambahan dari Konvensi ini.

Pasal 1 dari Konvensi Hague tahun 1907 menyatakan bahwa kekuasaan yang melakukan perjanjian akan menerbitkan instruksi terhadap angkatan bersenjatanya yang harus sesuai dengan Peraturan, mematuhi hukum dan adat perang di daratan, yang ditambahkan pada Konvensi tersebut. Menurut Konvensi, komandan perang, yang bertanggung jawab atas pasukan, milisi atau sukarelawan, serta pemerintah pendudukan harus menerapkan peraturan pada saat dan konteks apa pun[643]. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Jepang memiliki tanggung jawab menurut Konvensi ini untuk menerangkan dan menyebarluaskan informasi mengenai hukum perang kepada personelnya dan untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap hukum tersebut.

Di antara hukum-hukum yang tunduk pada kewajiban ini, sebagaimana telah kami diskusikan dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, adalah larangan terhadap dan kewajiban mencegah pemerkosaan dan perbudakan, sebagaimana tergabung dalam Konvensi Hague dan hukum atau adat perang. Walaupun Konvensi ini, menurut penjabarannya, tidak berlaku bagi Jepang dan wilayah yang dikuasainya, yaitu Korea dan Taiwan, kewajiban yang menjadi bagian dari hukum adat dan dikukuhkan dalam konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diterapkan pada semua perempuan dan gadis remaja yang dirugikan oleh "*comfort system*" ataupun pemerkosaan di Mapanique.

2. Konvensi Internasional Tahun 1921 mengenai Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak

Karena telah meratifikasi Konvensi Perdagangan tahun 1921 pada tahun 1925, Jepang diharuskan menurut Pasal 2 dan 3, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengungkap dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak-anak[644]. Aktivitas Jepang, yang secara paksa merekrut, menculik, mengangkut, dan mengancam perempuan dan gadis remaja agar masuk dalam perbudakan seksual di setiap wilayah yang dikolonisasi dan didudukinya, sebagaimana ditunjukkan melalui kesaksian para korban selamat dan melalui bukti-bukti dokumenter yang diajukan di hadapan Pengadilan ini, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi tersebut.

Kami selanjutnya mempertimbangkan deklarasi Jepang, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 14, bahwa wilayah Chosun (sekarang Korea) tidak termasuk dalam cakupan *ratione territorii* dari persetujuannya atas Konvensi tersebut, tidak bisa melegitimasi sistem perbudakan seksual militer yang dikelola oleh Jepang. Kami telah menyatakan secara langsung bahwa kami melihat Pasal 14 bertujuan untuk memberikan pengecualian untuk melindungi kebiasaan lokal yang pada saat itu tidak secara jelas dilarang. Kami juga berpendapat bahwa reservasi tidak dapat diajukan untuk membenarkan pelanggaran kewajiban internasional lainnya dan bahwa kewajiban untuk mencegah dan menghukum perdagangan perempuan dan anak-anak telah berstatus adat/kebiasaan pada masa Perang Cina[645].

3. Konvensi Jenewa Tahun 1929

Pasal 3 dari Konvensi Jenewa tahun 1929 menyatakan bahwa "Tawanan perang berhak dihormati atas individu dan harga dirinya. Perempuan harus diperlakukan menurut berbagai pertimbangan sehubungan dengan jenis kelaminnya." Para "*comfort women*" secara teknis bukan merupakan tawanan perang menurut aturan Konvensi Jenewa [646] (walaupun, dari berbagai segi, mereka benar-benar menjadi tawanan perang dan mereka pun dipakai sebagai alat perang). Meski demikian, Konvensi ini, bersamaan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, menegaskan bahwa terhadap larangan umum atas penyiksaan perempuan. Karena itu, ungkapan ini memberikan dukungan tambahan atas keputusan bahwa Jepang tidak diperbolehkan menjerumuskan para *"comfort women*" dalam pemerkosaan dan perbudakan seksual, dan Jepang bahkan seharusnya wajib melindungi semua perempuan dalam koloni dan wilayah yang diduduki oleh militernya dari kekerasan seksual. Bukti-bukti di hadapan Pengadilan ini telah menunjukkan bahwa negara Jepang secara terang-terangan melanggar kewajibannya menurut Konvensi ini, dalam perlakuannya terhadap "*comfort women*" dan gadis remaja.

4. Konvensi International Labour Organization Tahun 1930 Mengenai Kerja Paksa

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Keputusan terhadap Tuntutan Bersama, Jepang telah meratifikasi Konvensi Kerja Paksa ILO tahun 1930

pada tahun 1932 [647]. Menurut Pasal 1, Jepang wajib menghentikan penggunaan pekerja paksa dalam bentuk apa pun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pasal 8 menempatkan tanggung jawab untuk setiap keputusan untuk menggunakan pekerja paksa pada pimpinan sipil tertinggi dari wilayah yang dimaksud. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, seperti Komite Ahli ILO, Pengadilan ini menetapkan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa sistem perbudakan seksual militer negara Jepang tidak dapat dibenarkan menurut pengecualian Konvensi tahun 1930 dan dengan demikian merupakan "kerja paksa" yang melanggar Konvensi tersebut.

5. Konvensi Perbudakan Tahun 1926

Karena Jepang tidak meratifikasi Konvensi Perbudakan tahun 1926, negara ini tidak dapat dianggap bertanggung jawab karena melanggar kewajiban dalam peraturan Konvensi tersebut. Tapi, sebagaimana didiskusikan dalam Keputusan terhadap Tuntutan Bersama, larangan terhadap perbudakan dan perdagangan budak sudah diterima sebagai hukum adat internasional sejak awal abad ke-20.

Pengadilan ini menetapkan bahwa begitu perempuan di wilayah yang dikolonisasi dan diduduki telah dipindahkan dari rumah dan desanya, terlepas dari cara pemindahan tersebut, dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual kepada militer Jepang, para perempuan tersebut sudah menjadi budak seksual militer bagi militer Jepang. Karena itu, Jepang telah melanggar hukum adat internasional yang melarang perdagangan budak dan praktek perbudakan dan bertanggung jawab menurut hukum internasional untuk pelanggaran beratnya tersebut.

6. Konvensi Jenewa Tahun 1929

Norma-norma kesetaraan seksual mulai muncul pada awal abad ke-20, pada awalnya dalam bentuk perlindungan. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya hal tersebut pada Pasal 37 dari Lieber Code of Protection untuk "orang-orang penduduk, khususnya bagi perempuan" dan, pada Pasal 46 dari Lampiran Regulasi pada Konvensi Hague tahun 1907, pada peraturan yang melindungi kehormatan keluarga. Konvensi Hague juga menempatkan penekanan yang kuat pada penghormatan bagi seluruh manusia sebagai sejajar. Selanjutnya, berbagai perjanjian yang telah

dibahas menunjukkan bahwa terdapat sebuah norma internasional yang telah lama dianut mengenai perlindungan perempuan. Sebagai tambahan, Pembukaan Konstitusi ILO secara eksplisit mengharuskan adanya persamaan berdasarkan gender, sebagai contoh dalam pengakuan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama. Pada tahun 1935, the Permanent Court of International Justice menjabarkan prinsip-prinsip persamaan yang substantif dan pemahaman perbedaan dalam konteks perlakuan terhadap minoritas[648]. Norma-norma yang muncul mengenai persamaan ras dan gender ini telah mengkristal secara penuh pada saat, dan dimasukkan ke dalam, Piagam PBB di tahun 1945, dan dimasukkan dalam Pasal 1(3) dan 55 dari piagam tersebut.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap peraturan perlindungan perempuan maupun pelarangan atas diskriminasi ras dan gender. Yang paling mendasar adalah bukti-bukti menunjukkan bahwa militer Jepang umumnya mengejar perempuan dan gadis remaja dari wilayah pendudukan yang dianggap sebagai inferior oleh budaya imperialis Jepang, untuk penyediaan jasa pelayanan seksual secara paksa, karena mereka adalah perempuan dan dengan demikian dianggap dapat dibuang begitu saja. Karena itu, "*comfort system*" merampas perempuan dan gadis remaja dari hak mereka atas persamaan gender dan ras, dan hak untuk menghormati integritas fisik, mental, dan seksual, serta harga diri manusianya [649]. Pembentukan sistem "*comfort women*" mencerminkan penggabungan antara diskriminasi berdasarkan gender maupun ras/etnisitas, sebagaimana telah dibahas di atas.

D. ATTRIBUTABILITY DARI PELANGGARAN INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA JEPANG

1. Tanggung jawab Negara atas Tindakan Alat-Alat Negara

Agar negara Jepang bertanggung jawab menurut hukum internasional untuk pelanggaran internasional yang disengaja, yaitu pemerkosaan dan perbudakan seksual yang oleh para tertuduhnya yang dituduhkan dalam Tuntutan Bersama telah didakwa dalam Tuntutan Bersama, maupun untuk pelanggaran yang berkelanjutan atas kewajibannya, pelanggaran mereka harus bisa dihubungkan dengan negara. Karena

alasan-alasan yang akan dijelaskan di bawah, para Hakim menetapkan negara Jepang bertanggung jawab atas pemerkosaan dan perbudakan perempuan dan gadis remaja sebagai "*comfort women*", dalam sistem perbudakan seksual militer, terlepas dari apakah perbudakan tersebut dilakukan oleh agen pemerintah, personel militer, atau warga sipil yang bertindak atas namanya.

Negara bertindak melalui institusi, agen, pejabat, dan pegawainya. Lembaga-lembaga ini secara umum disebut sebagai *alat-alat negara*. Setidaknya sejak tahun 1923, telah ditetapkan prinsip bahwa tindakan alat negara akan dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional, terlepas dari apakah organ tersebut berasal dari fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun kekuatan lainnya, terlepas dari apakah fungsinya memiliki sifat internasional, dan terlepas dari apakah ia memegang posisi tinggi atau rendah dalam struktur negara tersebut[650]. Elemen terpentingnya adalah peranan organ atau pejabat tersebut sebagai *bagian dari administrasi negara*. Tidak menjadi masalah apakah pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat bawahannya. Tata cara administrasi tidaklah terlalu penting. Administrasi dalam hal ini semata-mata untuk keperluan legalitas, agar dapat dilihat sebagai suatu sistem pemerintahan.

Angkatan bersenjata jelas-jelas merupakan organ negara dan bagian dari administrasi sebuah negara. Sebuah negara dapat menjadi bertanggung jawab atas kegagalannya mengendalikan elemen-elemen di dalam struktur angkatan bersenjatanya jika, melihat situasi yang ada pada saat itu, negara tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengendalian. Negara dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan *ultra vires* yang dilakukan pejabatnya, walaupun tindakan tersebut dilakukan dalam batasan otoritasnya. Sebagai contoh, kasus Youmans menyatakan:

Tentara yang mengakibatkan cedera pribadi atau melakukan tindakan penghancuran yang membabi-buta atau menjarah pasti melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Jika tindakan tentara yang melanggar instruksi tersebut selalu dianggap sebagai tindakan pribadi, maka tidak akan pernah terdapat tanggung jawab [651].

Yang paling penting adalah menilai tingkat pengendalian yang seharusnya dilaksanakan, bukannya tingkat pengendalian yang terjadi di lapangan. Pada masa Perang Dunia II, HIROHITO adalah kepala negara dan Panglima Tertinggi Tentara Kekaisaran Jepang. Para terdakwa lainnya adalah perwira-perwira tinggi dari militer atau pemerintahan Jepang. Sebagai kepala dan perwira tinggi dari organ-organ negara Jepang, ketetapan atas tanggung jawab individual, komando, atau atasan mereka menurut hukum internasional sudah merupakan bukti yang lebih dari memadai untuk pelanggaran-pelanggaran internasional yang dilakukan oleh Jepang.

Masalah fundamentalnya adalah "apakah dalam suatu kasus, sistem administrasi negara telah menghasilkan tindakan yang sejalan dengan prinsip atau standar hukum internasional yang relevan."[652]. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, kesaksian ahli dari Profesor Yoshimi dan Hayashi menunjukkan bahwa struktur mesin militer dan politik Jepang memang menghasilkan suatu sistem administrasi yang memfasilitasi pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Berdasarkan kesaksian ahli Profesor Yoshimi dan bukti-bukti lain yang diserahkan kepada Pengadilan ini, para Hakim berpendapat bahwa terdapat rantai komando yang jelas dari perwira-perwira di lapangan yang mengawasi pengadaan dan pengelolaan "*comfort stations*" militer sampai dengan jajaran tertinggi Kementerian Perang/Peperangan dan Kementerian Luar Negeri, bahkan sampai Kaisar sendiri, dalam dalam rantai inilah sistem "*comfort station*" diperintahkan, dibangun, dan dikelola.

Dalam berbagai kasus, apa yang menjadi "organ negara" pada dasarnya merupakan suatu fakta yang tidak terkait dengan ujian formal atau rutin yang dilakukan oleh sebuah konstitusi ataupun hukum lokal yang ada. Karena itu, tindakan sebuah organ yang bukan merupakan bagian dari struktur formal negara, tapi diberikan kekuasaan untuk melaksanakan elemen-elemen dari otoritas negara, dapat diklasifikasikan sebagai tindakan negara, jika organ tersebut bertindak dalam kapasitas tersebut dalam kasus itu[653]. Sejalan dengan prinsip ini, tindakan individu atau kelompok yang bukan merupakan pejabat negara, dapat dianggap sebagai tindakan negara menurut hukum internasional, jika mereka berintdak atas nama negara [654]. *Massey Claim* [655] menunjukkan bahwa prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum internasional sebelum

tahun 1945. Hal ini menjadi penting jika dikaitkan dengan tuntutan potensial negara Jepang bahwa negara tersebut tidak dapat dikenai tanggung jawab, karena perekrutan *"comfort women"* dilakukan oleh individu pribadi.

Berdasarkan pada prinsip yang disebutkan, negara Jepang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab menggunakan alasan tersebut. Bukti-bukti menunjukkan bahwa individu-individu sipil yang merekrut para "*comfort women*" diseleksi, dimonitor, dibantu dan dalam banyak kasus, secara langsung didampingi oleh militer Jepang; dan tawaran serta tuntutan mereka disokong oleh intimidasi pihak militer. Dengan demikian, para perekrut sipil tersebut bertindak atas nama militer Jepang dan jelas-jelas merupakan agen militer Jepang, dengan demikian tindakan mereka bisa dihubungkan terhadap negara Jepang. Karena itu, Jepang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian mereka menurut prinsip-prinsip international mengenai tanggung jawab negara.

Selain itu, negara juga bertanggung jawab jika mengadopsi tindakan dari individual [656]. Pasal 11 dari ILC Draft Articles tahun 2001 mengulang kembali prinsip yang telah lama dianut ini: Tindakan yang tidak attributable terhadap sebuah Negara menurut pasal-pasal sebelumnya harus tetap dianggap sebagai tindakan Negara menurut hukum internasional jika dan sejauh Negara mengakui dan mengadopsi tindakan tersebut sebagai milikinya." [657]. Para Hakim berpendapat bahwa, selain dari metode perekrutan yang ilegal, pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan gadis remaja yang dipasok, pengelolaan yang mendetil oleh militer, semuanya merupakan pengakuan dan pengadopsian. Yang terakhir, sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, pada tahun 1993 negara Jepang secara eksplisit mengakui dalam laporannya tertanggal 4 Agustus 1993 bahwa militernya terlibat dalam perekrutan paksa "*comfort women*" dan gadis remaja, secara langsung maupun melalui "perekrut individidual yang bekerja atas permintaan militer ..... [dan bahwa para] perempuan tersebut hidup menderita dalam comfort stations di bawah suasana yang koersif." [658]

Dengan demikian, Pengadilan ini menetapkan Jepang bertanggung jawab menurut prinsip-prinsip internasional mengenai tanggung

jawab negara atas tindakan dan kelalaian para pejabatnya yang terlibat dalam sistem perbudakan seksual militer di setiap tingkatan maupun atas tindakan para perekrut sipil dan pengelola maupun pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan sistem tersebut dan penyiksaan seksual serta perbudakan para perempuan. Penting untuk diperhatikan bahwa tanggung jawab Jepang menurut hukum internasional berlaku tidak hanya pada pelembagaan dari sistem itu sendiri, tapi juga pada tindakan-tindakan lanjutan dari organ dan agen-agen sipilnya yang telah menghalang-halangi dan gagal memberikan ganti rugi penuh atas kejahatan yang mengerikan tersebut, dan karenanya, telah menciptakan pelanggaran-pelanggaran baru dan berkelanjutan terhadap para korban dan korban selamat.

2. Teori Tanggung Jawab Ekstra-Teritorial

Tanggung jawab berlaku terhadap suatu negara tidak hanya untuk pelanggaran dan kelalaian yang terjadi dalam wilayahnya tapi juga untuk pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh organ, agen, pejabat dan pegawainya yang bertindak di luar wilayah negara tersebut[659]. Karena itu, Jepang bertanggung jawab atas seluruh pelanggaran dari kewajiban internasionalnya yang dilakukan oleh organ dan agennya di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

E. TANGGUNG JAWAB DAN PELANGGARAN TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BERKELANJUTAN

Dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, kami berpendapat bahwa individu-individu yang merupakan pejabat tinggi Jepang memiliki tanggung jawab kriminal atas pemerkosaan dan perbudakan seksual para "*comfort women*" dan pemerkosaan perempuan di Mapanique. Mengingat posisi resmi para terdakwa sebagai pejabat tinggi pemerintah dan militer Jepang, negara Jepang dengan demikian bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dan memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi, sebuah konsep luas yang akan dibahas secara mendetail dalam bagian berikut dari Keputusan ini.

Pasal 4 dari Piagam Pengadilan ini memberikan Pengadilan ini yurisdiksi untuk mempertimbangkan tindakan dan kelalaian negara Jepang yang merupakan pelanggaran dan kewajiban yang berkelanjutan, yang

berasal dari pelanggaran-pelanggaran aslinya. Sejalan dengan alasan-alasan yang telah dibahas di atas, negara Jepang memiliki tanggung jawab tambahan atas pelanggaran dan kewajiban yang berkelanjutan ini, baik secara aktif maupun pasif, yang telah mengakibatkan penderitaan fisik dan mental tambahan yang signifikan bagi para korban selamat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, mengingat pelanggaran atau kewajiban tersebut berlanjut sampai saat ini, para Hakim berpendapat bahwa mereka dapat menggunakan tidak saja hukum yang ada sejak tahun 1937-1945, tapi juga hukum yang telah berkembang sampai sekarang.

1. Sanggahan, Penyembunyian, dan Distorsi

Salah satu dari kewajiban negara yang berkelanjutan adalah untuk mengakui dan mengungkapkan kebenaran mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Walaupun pengadilan dan penuntutan dapat membantu, pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan cara-cara lain. Negara memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai pelanggaran di masa lalu dan menyediakan sarana untuk pemeliharaan, analisa, dan akses bagi publik, baik khalayak umum maupun kalangan intelektual. Hak untuk mengetahui kebenaran merupakan bagian dari hak untuk menegakkan hak asasi manusia; selain juga merupakan prasyarat untuk penggunaan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran-pelanggaran serta sebagai pencegahan terhadap pelanggaran yang dapat terjadi di masa mendatang [660]. Para Hakim memperhatikan penggunaan komisi kebenaran di tingkat nasional dan internasional yang makin meningkat, serta penyelidikan publik untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan berikut ini, para Hakim berpendapat bahwa negara Jepang tidak saja gagal memenuhi kewajibannya, tapi juga telah berulang kali melakukan tindakan yang menghalang-halangi pengungkapan kebenaran mengenai sistem "*comfort station*", bahkan sampai saat ini. Kami telah mereferensi tindakan negara Jepang setelah Perang Dunia II, yang menghancurkan bukti-bukti sistem *"comfort station"*. Selain itu, Jepang telah gagal melakukan dan mempublikasikan penyelidikan yang tuntas terhadap sistem tersebut.

(a) Pemusnahan dan Penyembunyian Dokumen Segera Setelah Perang Berakhir

Saat Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945, mereka mencoba memusnahkan bukti-bukti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukannya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Staf Jenderal dan Kementerian Perang/ Peperangan menginstruksikan seluruh satuan Angkatan Darat untuk membakar dokumen-dokumen rahasia. Bukti dokumenter juga menunjukkan bahwa Angkatan Laut menerbitkan perintah yang serupa kepada seluruh satuannya.

Profesor Yamada bersaksi bahwa pada akhir perang, Pemerintah Jepang memerintahkan pemusnahan bukti-bukti dengan cara pembakaran dan pemyembunyian dokumen, guna membebaskan Kaisar dari tanggung jawab dan melindungi pejabat negara dari tuduhan untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam sebuah *affidavit* yang disiapkan untuk Pengadilan ini, seorang ahli lainnya, Profesor Yoshida Yutaka, menyitir pernyataan Hirose Toyokasu, Menteri Keuangan pada saat Jepang menyerah, yang dibuat tahun 1978, yaitu: "Segera setelah perang berakhir, saya juga membakar dokumen-dokumen mengenai kebijakan pemerintah. Ini adalah keputusan kami dalam rapat kabinet." [661] Menurut Profesor Yoshida, Oyama Fumio, seorang mantan Letnan-Jenderal Angkatan Darat yang menangani Legal Affairs, menegaskan sebagai respons atas survei pasca-perang yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman, bahwa dokumen-dokumen dihancurkan atas perintah pemerintah. Affidavit Profesor Yoshida juga memuat pernyataan publik tertanggal 5 Desember 1960 yang dibuat oleh Okuno Seisuke, seorang pegawai Kementerian Dalam Negeri pada masa perang. Saat berpartisipasi dalam sebuah program radio Universitas Jichi yang berjudul "Pembicaraan mengenai Hari-Hari Menteri Dalam Negeri Yamazaki", Okuno Seisuke berkata bahwa ia diperintahkan untuk menghancurkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perang pada akhir Perang Dunia II [662]. Profesor Yoshida mengambil kesimpulan dari materi yang tersedia bahwa Kabinet telah memerintahkan pembakaran dokumen resmi dan penyembunyian materi-materi rahasia lainnya, dan bahwa pemerintah secara oral telah menginstruksikan penerima perintah tersebut untuk memusnahkan bukti keberadaan perintah ini. Seorang ahli lainnya,

Profesor Arai Shinichi, mendokumentasikan bahwa, segera setelah deklarasi penyerahan diri, Kantor Staf Jenderal, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut memerintahkan seluruh satuan untuk membakar dokumen rahasia, dan bahwa Kementerian Dalam Negeri membakar dokumen-dokumen publik [663].

Berdasarkan opini ahli, dan deklarasi yang berlawanan dengan kepentingan oleh pejabat pemerintah, Pengadilan ini berpendapat bahwa Pemerintah Jepang mengadopsi dan melaksanakan kebijakan pemusnahan ataupun penyembunyian dokumen-dokumen yang terkait dengan kejahatan mereka. Tindakan ini mewakili kesadaran Jepang atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya dan para Hakim setuju dengan pendapat Profesor Arai bahwa "aksi-aksi yang dilakukan segera setelah kekalahannya itu dilakukan untuk memusnahkan bukti-bukti yang dapat digunakan oleh pengadilan kejahatan perang." [664]

Bukti-bukti yang diserahkan oleh Pihak Penuntut Belanda menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang juga secara khusus memperhatikan penyembunyian keberadaan sistem "*comfort station*" bahkan sebelum perang berakhir. Jan Ruff-O'Herne, seorang saksi-korban, bersaksi bahwa ketika militer Jepang mengembalikan warga "*comfort women*" Belanda ke kamp tahanan perang sipil menjelang akhir perang, pihak militer tidak hanya memisahkan mereka, tapi juga mengancam nyawa mereka dan nyawa keluarga mereka jika mereka berbicara tentang kejahatan yang dialami mereka dalam "*comfort stations*".

Pengadilan ini menetapkan bahwa selain langkah-langkah untuk menyembunyikan keberadaan "*comfort stations*", dokumen-dokumen yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan sistem "*comfort women*" juga dihancurkan secara sistematis dalam hari-hari terakhir dari peperangan. Kami mendasari ketetapan ini pada bukti-bukti yang baru saja dibahas, dan juga pada kenyataan bahwa dokumen-dokumen yang selamat juga menunjukkan bahwa "*comfort system*" merupakan subyek dari komunikasi yang luas dan terdokumentasi. Bukti-bukti yang dievaluasi dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, mengenai instruksi pengelolaan "*comfort stations*" dan otorisasi, bahkan untuk izin perjalanan individu semata, telah mendukung pendapat ini. Kami setuju dengan Special Rapporteur PBB bahwa dokumen-dokumen memberatkan yang tersisa "tidak saja .... membuktikan tanpa keraguan

betapa jauhnya militer Jepang terlibat dalam comfort stations dan mereka juga terkait langsung dalam segala aspek pengelolaannya, tapi juga mengindikasikan betapa comfort stations telah sedemikian terlembaga dan mapan."[665]. Kenyataan bahwa sejumlah dokumen yang memberatkan telah selamat dari pemusnahan sistematis dari bukti-bukti yang dilakukan oleh Jepang pada akhir masa perang menunjukkan bahwa begitu banyak dokumen pasti telah berhasil dimusnahkan.

Dengan demikian, para Hakim menetapkan bahwa negara Jepang telah secara sistematis menghancurkan dokumentasi yang terkait dengan "*comfort system*" dan dengan demikian secara sengaja menghalang-halangi kemungkinan penuntuan maupun pengungkapan kebenaran. Dengan demikian, program pemusnahan tersebut merupakan pelanggaran yang berkelanjutan atas tanggung jawab negara untuk menyelidiki dan mengungkapkan kebenaran dan mengadili pelaku-pelakunya.

(b) Penyembunyian Dokumen Yang Berkelanjutan

Minimnya dokumentasi resmi mengenai sistem "*comfort women*" diperparah oleh resistensi yang berkelanjutan Pemerintah Jepang untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang selamat dari pemusnahan pasca-perang. Menurut Profesor Yoshimi, sejumlah dokumen yang ditulis sebelum tahun 1942 dapat diselamatkan, dan kemudian dibawa ke Amerika Serikat, karena kedatangan Pasukan Sekutu menginterupsi proses pemusnahan dokumen-dokumen tersebut pada hari-hari terakhir peperangan[666]. Pengungkapan bersejarah ini mengenai dokumen "*comfort women*" dimungkinkan karena "tidak ada yang tahu bahwa koleksi ini memuat dokumen yang terkait dengan comfort women."[667].

Para Hakim memperhatikan bahwa Pemerintah Jepang baru-baru ini menolak prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan secara penuh dokumen-dokumen mengenai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam laporan terakhir yang diserahkan kepada Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Proteksi Kaum Minoritas (Sub-Comission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities), Special Rapporteur PBB Theo van Boven, menyatakan bahwa setiap negara harus memberikan akses kepada publik seluruh bukti-bukti

yang dimilikinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia (footnote 668). Sebagai jawaban, Jepang menyatakan: "Tidak praktis untuk mengharapkan setiap negara untuk memberi akses kepada publik semua bukti-bukti yang dimilikinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia tanpa pengecualian. Sebagai contoh, negara mana pun tidak mungkin mengungkapkan secara penuh informasi yang terkait dengan keamanan nasional atau privasi seseorang ... Karena itu, tidak selalu tepat untuk menuntut semua Negara memberikan akses terhadap seluruh bukti-bukti yang dimilikinya." [669].

Menurut Profesor Yoshimi, banyak dokumen yang tidak pernah terungkap, misalnya, "catatan polisi, dokumen Departemen Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan koloni, koleksi besar catatan harian pejabat dan personel pendamping militer yang disimpan oleh Agen Pertahanan, materi yang terkait dengan pengadilan kejahatan perang yang disimpan oleh Departemen Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri, dan dokumen Kementerian Sosial yang terkait dengan demobilisasi dan dukungan." [670]. Pengadilan ini tidak memiliki dokumen-dokumen yang ditahan tersebut untuk kami periksa, dan kami juga tidak memiliki keberatan tertentu Jepang untuk diungkap. Kenyataannya, pelanggaran yang dibahas di sini terjadi lebih dari 56 tahun yang lalu, dan menyangkut masalah sistem perbudakan seksual, sehingga tidak relevan dengan klaim keamanan nasional. Selain itu, penghormatan terhadap privasi individual para korban dapat berjalan seiring dengan pengungkapan pelanggaran tersebut.

Para Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Jepang sampai saat ini terus menahan bukti-bukti mengenai tanggung jawab pejabat Jepang (atau siapa pun) dan, karena kaitannya, negara Jepang untuk "*comfort system*". Sebagaimana dibahas berikut ini, kenyataan bahwa pengungkapan terbatas oleh Pemerintah Jepang baru dilakukan setelah peneliti-peneliti independen menemukan sejumlah dokumen yang memberatkan, sehingga menempatkan Jepang di bawah tekanan politik dan diplomatik, mendukung pendapat kami bahwa Jepang telah melanggar kewajiban internasionalnya melalui penyembunyian dokumen yang berkelanjutan.

(c) Sanggahan dan Kegagalan Untuk Sepenuhnya Mengungkapkan Kebenaran yang Berkelanjutan

Pernyataan-pernyataan Pemerintah Jepang mengenai masalah "*comfort women*" mengikuti suatu pola di mana informasi baru diungkapkan bila terdapat tekanan domestik atau intenasional dan/atau sebagai tanggapan atas publikasi dokumen baru. Sampai dengan tahun 1992, Pemerintah Jepang secara resmi menyanggah keterlibatan militer atau negara dalam "*comfort system*", maupun pemaksaan perempuan dan gadis remaja, dengan mengklaim bahwa tidak terdapat dokumen yang menunjukkan siapa yang bersalah. Pada saat para korban mulai berbicara dan akademisi Jepang dan negara lainnya mulai mengungkapkan dokumen-dokumen pemerintah yang membuktikan bahwa militer Jepang merekrut dan menawan perempuan di luar keinginan mereka untuk digunakan dalam perbudakan seksual, barulah Pemerintah Jepang mengakui, walau dengan terpaksa dan parsial, keterlibatan mereka [671].

Pada April 1990, Kim Hak-Sum, sekarang sudah meninggal, menjadi korban selamat pertama yang memecahkan kebisuan, saat ia maju dan bersaksi mengenai pengalamannya sebagai "*comfort woman*". Sehubungan dengan kunjungan Presiden Korea Roh Tae Woo pada bulan Mei 1990, kelompok perempuan Korea menerbitkan pernyataan publik gabungan yang menuntut permintaan maaf dan kompensasi dari Pemerintah Jepang. Hal ini menumbuhkan tekanan domestik dan internasional terhadap Jepang untuk melakukan investigasi dan mengeluarkan permohonan maaf mengenai "*comfort system*" [672].

Pemerintah Jepang pada awalnya menyangkal bahwa "*comfort station*" dikelola oleh mililter atau negara, dan mengklaim bahwa tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Namun, tak lama kemudian terlihat jelas bahwa terdapat dokumentasi yang memadai mengenai keterlibatan resmi pemerintah. Bukti-bukti ditemukan dan diungkapkan oleh para akademisi, Pemerintah Korea Selatan, dan individu yang pernah bersinggungan dengan sistem tersebut.

Sanggahan pertama terhadap tanggung jawab negara terjadi pada 6 Juni 1990 pada pertemuan Komite Anggaran di House of Councillors,

ketika Motooka Shoji, seorang anggota Partai Sosialis dan Majelis Tinggi Diet, memaksa Pemerintah Jepang untuk melakukan investigasi mengenai kondisi yang dialami oleh para "*comfort women*" [673]. Shimizu, Kepala Occupation Securement Bureau, Kementerian Perburuhan, menjawab: "Calo-calo sipil-lah yang membawa '*comfort women*' bersama militer .... [Jadi], investigasi tidak dapat dilakukan" [674]. Ketika Motooka Shoji kembali menuntut jawaban atas sebuah surat terbuka dari sebuah organisasi perempuan Korea di pertemuan Komite Anggaran pada tanggal 1 April 1991, Yano Sakutaro, Kepala Biro Urusan Asia dari Kementerian Luar Negeri, menjawab: "investigasi telah dilakukan, tapi tidak ditemukan materi yang memberikan indikasi apa pun." [675]

Setelah Kim Hak-Sun dan sejumlah mantan "*comfort women*" Korea lainnya mengajukan tuntutan di Tokyo District Court pada Desember 1991, untuk mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi dari Pemerintah Jepang, sebuah koran Jepang memberitakan bahwa Kepala Sekretaris Kabinet, Kato Koichi, menyatakan dalam sebuah konferensi pers pada 6 Desember 1991 bahwa "*comfort stations*" memang ada tapi tidak ada bukti bahwa pemerintah terlibat dalam proses perekrutan." [676].

Pengakuan signifikan Pemerintah Jepang yang pertama mengenai keterlibatan militer dalam "*comfort system*" muncul sebagai respons atas pengungkapan publik Profesor Yoshimi pada 12 Januari 1992 mengenai enam dokumen yang memberatkan di Asahi Shimbun, sebagaimana telah dibahas di atas. Pada 13 Januari 1992, Sekretaris Kato Koichi menerbitkan sebuah pernyataan publik yang mengakui keterlibatan militer Jepang dalam "*comfort station*". [677] Meski demikian, tidak ada pengakuan mengenai kekerasan seksual dan perbudakan yang terjadi pada "*comfort women*".

Pengakuan paling komprehensif dari partisipasi negara dalam "*comfort system*" sampai saat ini terjadi melalui penerbitan sebuah laporan resmi pada 4 Agustus 1993, yang terkait dengan pertimbangan mengenai masalah perbudakan militer seksual Jepang oleh Sub-Komisi PBB atas Pencegahan Diskriminasi dan Proteksi Kaum Minoritas. Kantor Dewan Anggota Kabinet Hubungan Eksternal menerbitkan laporan berjudul "Mengenai Masalah '*Comfort Women*' di Masa Perang", yang berisi temuan-temuan investigasi pemerintah dan survei dokumen serta pernyataan resmi [678]**.** Laporan menyatakan, sebagian, bahwa militer terlibat dalam proses perekrutan "di sejumlah area", bahwa para perempuan "hidup

tersiksa di *comfort stations*, dalam kondisi yang koersif," dan bahwa hal ini "merusak harga diri dan kehormatan banyak perempuan." Laporan dan pernyataan pendampingnya oleh Kepala Sekretaris Kabinet telah direproduksi secara penuh*, supra*.

Dalam periode 8 tahun sejak 1993, Pemerintah Jepang tidak menerbitkan informasi baru apa pun atau melakukan investigasi lanjutan atau mensurvei dokumen resmi untuk memperjelas sifat dari keterlibatan pemerintah tersebut. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan setelah tahun 1993 hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan belaka dari laporan tersebut[679].

Para Hakim berpendapat bahwa, jika digabungkan, laporan ini dan berbagai pernyataan resmi tidak mencerminkan sebuah investigasi yang saksama ataupun pengakuan yang penuh dan jelas mengenai partisipasi negara Jepang dalam "*comfort system*" atau tanggung jawab hukumnya atas pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan dalam sistem tersebut. Sebaliknya, pengungkapan penuh dan pengakuan tanggung jawab resmi atas penderitaan perempuan dan gadis remaja dalam "*comfort system*" digantikan oleh keterangan yang meremehkan, ketidakjelasan dan eufemisme Pemerintah Jepang. Tidak memadainya pernyataan-pernyataan ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebelumnya Pemerintah Jepang bahkan menyangkal adanya tanggung jawab resmi, pemaksaan, dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para perempuan tersebut. Laporan dan pernyataan ini juga tidak diikuti dengan pengungkapan dokumen-dokumen yang terkait, dan diperlemah lagi dengan pernyataan "permohonan maaf" yang tidak memadai, sebagaimana dibahas *infra*.

Dalam mempertimbangkan tidak memadainya survei dan pernyataan pemerintah, kami mempertimbangkan pendapat Profesor Yoshimi bahwa dokumen-dokumen tersebut didasari pada *hearings* mengenai situasi hanya beberapa "*comfort women*" Korea dan bahwa, terlepas dari kenyataan bahwa perempuan Korea terwakili secara disproporsional di antara para "*comfort women*", sebuah investigasi yang saksama membutuhkan penelitian mengenai dampak sistem tersebut terhadap perempuan di seluruh bangsa dan suku yang menjadi korban [680]. Kami juga ingin mengangkat pentingnya pemberian perhatian khusus pada masalah perlakukan diskriminatif terhadap perempuan dan gadis remaja dari kelompok minoritas atau pribumi.

Meski pernyataan tahun 1993 akhirnya mengakui keterlibatan militer dan keberadaan pemaksaan, kami berpendapat bahwa pernyataan tersebut mengaburkan, ketimbang mengungkapkan tanggung jawab penuh negara Jepang. Secara khusus, walaupun pernyataan tersebut mengakui partisipasi militer, pernyataan ini juga meminimalisir peranan langsung militer, berlawanan dengan dokumen dan kesaksian yang dimiliki Pengadilan ini, yang menunjukkan bahwa para perekrut dan pengelola sipil jelas-jelas bertindak sebagai agen militer dan bahwa militer mengendalikan dan sering hadir dalam proses rekrutmen. Dengan hanya mengakui bahwa para "*comfort women*" hidup dalam "kondisi koersif", pernyataan ini menutupi brutalitas luar biasa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh militer Jepang terhadap para "comfort women" sebagai bagian dari strategi perangnya. Selain itu, dengan hanya menyatakan bahwa para perempuan "hidup dalam penderitaan" dan menderita "kerugian dalam harga diri dan kehormatan," Pemerintah Jepang menghindar dari pengakuan bahwa perempuan tersebut diperkosa berulang kali dan menjadi korban sistem perbudakan seksual.

Walaupun kami memahami bawa kalimat "kerugian dalam harga diri dan kehormatan" mungkin merupakan referensi terselubung atau pemerkosaan, eufemisme seperti ini tidak dapat kami terima. "*Comfort women*" dan para gadis telah diperkosa sampai mereka berdarah-darah dan tidak dapat berjalan. Mereka dibuat tidak mampu memiliki keturunan, melalui aborsi paksa dan "pengobatan" untuk penyakit menular seksual. Para korban digantung di pohon dalam kondisi telanjang, pada kondisi cuaca yang sangat dingin. Bukti-bukti di hadapan Pengadilan ini menunjukkan bahwa perlakuan yang mereka terima lebih dari sekadar merugikan harga diri dan kehormatan. Para korban telah mengalami siksaan fisik dan emosional. Referensi eufemistik terhadap pemerkosaan dan perbudakan seksual sangat bersifat menghina, jika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan resmi lainnya, yang dibahas *infra*, di mana "*comfort women*" dicap sebagai pekerja seks komersial.

2. Kegagalan untuk Mengadili dan Menghukum Orang-Orang yang Bertanggung Jawab Secara Pidana

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kejahatan terhadap kemanusiaan tunduk di bawah hukum adat internasional terhadap yurisdiksi universal dan terbebas dari pengaruh peraturan apa pun yang membatasi waktu di mana tuntutan diperbolehkan[681]. Saat

Pemerintah Jepang menyadari bahwa kekerasan seksual di masa perang yang dilakukan terhadap "*comfort women*" dan kekejaman lain seperti pemerkosaan di Mapanique belum dituntut di IMTFE, mereka seharusnya memulai tuntutan domestik terhadap orang-orang yang bertanggung jawab, di semua tingkatan, dan juga terhadap orang-orang yang memanfaatkan sistem tersebut. Kegagalan Jepang untuk menginvetigasi dan mengungkapkan kebenaran mengenai kejahatan perang di masa lalu dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah menghasilkan impunitas total bagi para pelakunya. Kami menganggap bahwa penting diperhatikan Jepang belum melakukan satu tuntutanpun atas kejahatan yang dilakukan pada masa perang.

Selain itu, kami juga memperhatikan bahwa Departemen Kehakiman Jepang menolak satu-satunya petisi yang diajukan oleh para mantan "*comfort women*" yang menginginkan investigasi dan tuntutan kriminal. Dua puluh tujuh "comfort women" Korea dan pendukung mereka dari Dewan Korea untuk Wanita Korban Perbudakan Seksual Militer oleh Jepang menyerahkan sebuah keluhan pidana kepada Kantor Kejaksaan Tokyo pada 7 Februari 1994. Sebagai jawabannya, Pemerintah Jepang menolak mempertimbangkannya karena "nama para pelakunya tidak diketahui secara mendetail". Pemerintah Jepang juga bersikeras bahwa undang-undang pembatasan telah berlaku, padahal anggapan ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional [682].

Bertolak belakang dengan Jepang, dilaporkan bahwa sejak akhir Perang Dunia II dan tahun 1988, Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman telah mengadili lebih dari 91 ribu individu untuk kejahatan yang dilakukan pada zaman Nazi [683].

Negara, termasuk pemerintah yang berikutnya, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang melanggar norma-norma tersebut diadili. Konsep *due diligence* negara ini timbul dari kewajiban untuk mencegah dan menuntut kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran internasional dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya. Kewajiban preventif dan memperbaiki dengan demikian adalah kewajiban yang telah dilanggar Pemerintah Jepang, dan dengan demikian mereka harus bertanggung jawab atasnya [684].

Kewajiban untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan sebesar ini telah diakui sebelum agresi Jepang pada 1930-an. Konvensi Perbudakan

tahun 1926 dan Konvensi Perdagangan menyebutkan kewajiban untuk menginvestigasi dan menghukum [685]. Hal ini juga disebutkan dalam Konvensi Kerja Paksa ILO (Pasal 25). Kewajiban ini, jika dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan Jepang, sudah berstatus kebiasaan pada saat agresi Jepang dimulai. Kewajiban universal untuk menginvestigasi dan menghukum "pelanggaran berat" dari hukum perang, sebagaimana diadopsi dalam Pasal 146 dan 147 dalam Konvensi Jenewa Keempat, mengkodifikasi hukum adat (kebiasaan) internasional .

Kasus Janes [686] tahun 1925 mengartikulasi dan menerapkan prinsip *due diligence* ini, dan dengan demikian mendukung berlakunya prinsip tersebut pada saat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan di sini. Klaim ini dibuat oleh Amerika Serikat terhadap Meksiko di Komisi Klaim AS/Meksiko sehubungan dengan Laura Janes, janda dari seorang warga negara Amerika Serikat yang dibunuh. Amerika Serikat mengklaim kompensasi untuk Laura Janes atas kegagalan Meksiko dalam mengambil langkah untuk menginvestigasi dan menuntut pembunuhan suaminya. Komisi memberikan US$ 12.000 atas dasar pengingkaran keadilan yang disebabkan oleh kegagalan Meksiko memenuhi kewajiban internasionalnya untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Keputusan tersebut menggarisbawahi kerugian berat yang diderita oleh seorang individu.

Prinsip bahwa negara memiliki kewajiban *due diligence* untuk menuntut pelanggaran hak asasi manusia telah diterima secara luas. Sebagai contoh, dalam kasus yang lebih baru dan sering disitir, yaitu *Caso Velasquez-Rodrigues v. Honduras* [687], Inter-American Court of Human Rights (Pengadilan HAM Inter-Amerika) menyebutkan kembali prinsip ini, menunjukkan bahwa standar *due diligence* telah diterima setidaknya sejak tahun 1925 sampai saat ini. Selain itu, Pasal 14(2) dari Bab III Rancangan Pasal-Pasal ILC tahun 2000 menyertakan peraturan adat yang telah lama berlaku bahwa sebuah pelanggaran kewajiban internasional yang memiliki sifat berkelanjutan "tetap berlaku selama tindakan tersebut berkelanjutan dan terus melanggar kewajiban internasional". Tidak ada aturan pembatasan untuk kejahatan seberat ini dan kewajiban *due diligence* memiliki sifat berkelanjutan.

3. Kegagalan untuk Memberikan Ganti Rugi

Sebagaimana akan dibahas dalam bagian berikut, konsep umum dari ganti rugi yang telah berevolusi dalam hukum internasional

meliputi seluruh aspek tanggung jawab negara yang dibahas dalam bab ini sebagai kewajiban yang berkelanjutan. Piagam Pengadilan ini mengidentifikasi kegagalan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban sebagai kategori yang terpisah, yang berdasarkan konteksnya, menurut kami meliputi masalah permohonan maaf dan kompensasi, sebagaimana dibahas berikut ini.

(a) Kegagalan yang Berkelanjutan untuk Membuat Permohonan Maaf Secara Penuh dan Sungguh-Sungguh

Sebuah masalah penting yang terkait dengan tanggung jawab negara Jepang atas sistem perbudakan seksual adalah apakah Jepang telah membuat permohonan maaf yang sah atas nama negara kepada para korban. Dalam kesaksian mereka, para korban selamat menekankan pentingnya bagi mereka untuk menerima permohonan maaf penuh secara langsung dari Pemerintah Jepang dan dari para pelaku yang masih hidup. Mereka juga jelas-jelas menolak permohonan maaf yang telah dibuat sampai saat ini. Masalah permohonan maaf ini telah menimbulkan kebingungan yang signifikan di luar Jepang, karena perbedaan linguistik telah membuat penterjemahan menjadi tidak akurat. Para Hakim berpendapat bahwa sangatlah penting untuk bersikap akurat mengenai usaha Jepang untuk memohon maaf sampai saat ini, maupun kekurangan dari usaha tersebut, khususnya sebagaimana diceritakan oleh para korban dan advokat mereka, agar Pemerintah Jepang tidak dapat bersembunyi di balik argumen tak berbasis bahwa masalahnya telah diselesaikan. Sebagaimana digambarkan dalam pernyataan-pernyataan berikut ini, walaupun pejabat Jepang telah menerbitkan pernyataan penyesalan atas penderitaan para "*comfort women*", "permohonan maaf" ini sangat tidak memadai.

Walaupun sejumlah pejabat tinggi Jepang telah membuat pernyataan sebelum tanggal 4 Agustus 1993, yang seolah-olah memohon maaf kepada para korban-selamat dari "*comfort system*", Pengadilan ini menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak berarti jika dibandingkan dengan kegagalan total untuk mengakui bahwa "*comfort system*" tidak bersifat suka rela dan bahwa para "*comfort women*" menjadi korban kekerasan seksual [688]. Karena tertekan oleh kritik internasional yang menguat sehubungan dengan "*comfort women*", pengamat Jepang membuat referensi untuk upaya-upaya permohonan maaf ini pada pertemuan ke-8 dari Kelompok Kerja tentang Bentuk-Bentuk Perbudakan Kontemporer dari Sub-Komisi PBB tentang Pencegahan Diskriminasi

dan Proteksi Kaum Minoritas. Ia menekankan bahwa "Pemerintah Jepang telah mengekspresikan permohonan maaf dan penyelasan yang setulus-tulusnya kepada semua orang, terlepas dari kebangsaan atau asal-usulnya, yang telah mengalami sakit dan penderitaan yang luar biasa sebagai apa yang dinamakan *'comfort women'*".

Dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan tanggal 4 Agustus 1993 berjudul "Mengenai Masalah '*Comfort Women*' di Masa Perang", yang memuat pengakuan parsial Jepang mengenai keterlibatan militer Jepang dalam "*comfort system*", Kepala Sekretaris Kabinet Kono Yohei juga mengucapkan "permohonan maaf" dan mengekspresikan "penyesalan".

Pemerintah Jepang ingin menggunakan kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan permohonan maaf yang sungguh-sungguh [owabi] dan penyesalan [hansei] kepada semua orang, terlepas dari negara asalnya, yang mengalami penderitaan yang tak terukur dan memiliki luka fisik dan psikologis yang tak tersembuhkan sebagai *comfort women.* Kami, Pemerintah Jepang, wajib untuk tetap mempertimbangkan dengan serius, sambil mendengarkan pendapat pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, bagaimana kami dapat mengekspresikan perasaan tersebut dengan sebaik-baiknya [690].

Pada 1994, Perdana Menteri Murayama Tomiishi mengekspresikan "penyesalan yang mendalam dan sungguh-sunggu [hansei] dan permohonan maaf [owabi]" untuk "agresi, pendudukan kolonial, dan sejenisnya, yang mengakibatkan penderitaan dan kesedihan luar biasa bagi banyak orang" yang dilakukan Jepang [691]. Pada 1995, Perdana Menteri Murayama sekali lagi mengajukan "penyesalan yang mendalam [owabi] kepada semua orang, yang sebagai *comfort women* di masa perang, menderita luka-luka emosional dan fisik yang tidak dapat disembuhkan." [692]

Pengadilan ini berpendapat bahwa upaya permohonan maaf yang disebut di atas tidak memadai dalam sejumlah aspek penting. Pertama, permohonan maaf yang sungguh-sungguh harus mencakup pengakuan penuh atas tanggung jawab hukum. Sebagaimana telah dibahas di atas, pernyataan-pernyataan pejabat Jepang mentutup-tutupi seberapa jauhnya kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan, dan, yang paling signifikan, menggunakan kata-kata yang hanya mengekspresikan

penyesalan, dan bukan tanggung jawab hukum. Kedua, permohonan maaf itu tidak memadai sebagai proses.

Para penuntut berpendapat bahwa bahasa yang dipilih pejabat Jepang tidak mencerminkan permohonan maaf yang sungguh-sungguh atau sebagai pengakuan atas tanggung jawab resmi terhadap kejahatan yang dialami oleh para "*comfort women*". Jepang menggunakan kata-kata--owabi dan hansei--yang telah diterjemahkan menjadi "permohonan maaf" dan "penyesalan" dalam bahasa Inggris. Tapi, bahasa Jepang memiliki beberapa kata untuk mengungkapkan permohonan maaf, yang mencerminkan beratnya kesalahan dan pertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pemahaman atas arti yang berbeda-beda dari istilah bahasa Jepang untuk "permohonan maaf" memperjelas alasan penolakan kuat para korban selamat untuk menganggap pernyataan-pernyataan di atas sebagai permohonan maaf yang sungguh-sungguh.

Profesor Yoshimi menjelaskan bahwa "owabi", kata Jepang yang digunakan pemerintah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "permohonan maaf", mencerminkan derajat permohonan maaf yang hanya sedikit lebih berat dari "excuse me" (permisi), misalnya jika bahu kita bersenggolan dengan orang lain di kereta bawah tanah. Ia menjelaskan bahwa "kata tersebut merupakan ekspresi yang bisa diartikan secara luas, mulai dari penyesalan kecil sampai "shazai", pengakuan kesalahan yang serius dan penawaran permohonan maaf." [693] Ia berpendapat bahwa karena Pemerintah Jepang tidak mengakui telah melakukan kejahatan, kata "owabi" yang diucapkan Perdana Menteri hanya dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sepele.

Walaupun terjemahan bahasa Inggris dari berbagai pernyataan Pemerintah Jepang mengandung kata "apology" (permohonan maaf), para korban tidak menganggap kata "owabi" sebagai permohonan maaf resmi (ketimbang "shazai") dan pemerintah mereka mengambil posisi yang sama. Kami memperhatikan bahwa kata "shazai" sangat signifikan, karena dalam bahasa Jepang, Cina, maupun Korea, kata tersebut mengandung kata "bersalah" (zai). Pernyataan-pernyataan yang telah dibuat Jepang menggunakan kata-kata yang setingkat dengan penyesalan, tobat, tapi tidak ada "shazai" [695].

Pengadilan ini menerima opini para korban selamat dan penjelasan ahli, Profesor Yoshimi, bahwa agar sebuah permohonan maaf bersifat

memadai dan memiliki rasa hormat, pemerintah harus membuat pernyataan resmi menggunakan kata "shazai". Dengan demikian, Pengadilan ini tidak menerima pendapat Pemerintah Jepang bahwa mereka "telah mengungkapkan permohonan maaf dan penyesalan yang sungguh-sungguh kepada para mantan *comfort women* dalam berbagai kesempatan." [696] Kami berpendapat bahwa "permohonan maaf" yang lemah dan sering bersifat menggurui ini sangat bermasalah karena dibuat setelah sejarah penyembunyian dan sanggahan yang begitu panjang, yang diikuti dengan pengakuan yang tidak jelas dan parsial. Bahwa Pemerintah Jepang belum menolak sanggahan resmi yang berkelanjutan, sebagai mana dibahas *infra*, semakin menggarisbawahi tidak memadainya "permohonan maaf" yang dibuat sampai saat ini.

Dilihat dari sisi proses, kami melihat bahwa pernyataan "permohonan maaf" ini tidak dibuat secara langsung dan individual kepada para korban dan keluarga atau teman dekat mereka, tapi kepada masyarakat umum dalam berbagai konteks politik dan diplomatik. Pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam arena politik domestik atau arena internasional tidak dapat menggantikan permohonan maaf yang diajukan langsung kepada individu-individu yang hidupnya telah dirugikan. Sebagaimana dibahas *infra*, the Peace Treaties, yang diresmikan tanpa memperhatikan kepentingan para korban sistem perbudakan seksual Jepang dan kekejaman lainnya tidak dapat dianggap sebagai halangan terhadap klaim mereka untuk ganti rugi. Sejalan dengan ini, pernyataan permohonan maaf yang terbatas di kalangan pemimpin negara dan tidak diajukan kepada para korban, tidaklah memadai. Kami berpendapat bahwa penting untuk diperhatikan bahwa sebagian besar dari korban yang bersaksi di persidangan ini tidak mengakui adanya permohonan maaf yang diajukan oleh Pemerintah Jepang. Kami berpendapat bahwa hal ini merupakan akibat dari isi yang tidak memadai dari "permohonan maaf" tersebut, dan juga akibat dari cara pengajuan permohonan maaf tersebut sampai saat ini.

Yang terakhir, diperdebatkan bahwa "permohonan maaf" yang diterbitkan oleh pejabat Jepang tidak pernah disertai dengan komitmen memberikan kompensasi dari negara Jepang. Komitmen tersebut akan membuat pernyataan permohonan maaf itu terlihat lebih sungguh-sungguh. Upaya Pemerintah Jepang untuk memberikan kompensasi akan dibahas dalam bagian berikut ini.

(b) Kegagalan yang Berkelanjutan untuk Memberikan Kompensasi yang Resmi dan Adil

Pada 1995, Pemerintah Jepang mengumumkan rencananya untuk membuat Asian Women's Fund ("the Fund") membayar kompensasi pada korban perbudakan seksual militer Jepang. Dalam sebuah konferensi pers pada Agustus 1994, Perdana Menteri Murayama menyatakan bahwa ia "ingin mengetahui, bersama rakyat Jepang, cara tepat yang memungkinkan partisipasi luas dari rakyat, sehingga kita dapat berbagi perasaan ini." [697]**)** Pada 14 Juni 1995, Kepala Sekretaris Kabinet Igarashi Kozo mengumumkan proyek "Asian Peace and Friendship Foundation for Women" sebagai kelanjutan dari pernyataan Perdana Menteri Murayama[698]. Aktivitas dari Yayasan ini, *inter alia*, adalah untuk "mengumpulkan dana dari sektor swasta sebagai cara untuk merealisasi penyesalan [tsugunai] atas para mantan *comfort women"* dan "untuk mendukung pihak-pihak yang melaksanakan proyek-proyek medis dan sosial maupun proyek serupa yang melayani para mantan *comfort women* masa perang, melalui penggunaan dana pemerintah dan lainnya." [699] Sebuah pernyataan tambahan dari Perdana Menteri Murayama menegaskan bahwa the Fund "adalah ekspresi penyesalan rakyat Jepang" terhadap "*comfort women*." [700]. The Fund bertujuan mengumpulkan satu milyar yen (sekitar US$ 8 juta) melalui donasi pribadi dan Pemerintah Jepang berjanji menyumbangkan 500 juta yen (sekitar US$ 4,1 juta) untuk menutupi biaya administratif dari the Fund dan untuk membiayai program-program medis dan sosial untuk para korban yang selamat [701]. Akhirnya, the Fund hanya berhasil mengumpulkan 483 juta yen (sekitar US$ 4 juta), sehingga masing-masing korban mendapat 2 juta yen (US$ 16.667) [702]**.**

Banyak korban yang menolak isyarat finansial dari donasi pribadi dan menuntut kompensasi langsung dari negara untuk kejahatan perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer negara karena mereka menginginkan "harga diri dan kehormatan, bukan uang sumbangan." [703] Walaupun demikian, the Fund mulai membagikan "uang penyesalan" di Filipina pada 1996 walaupun ditanggapi dengan "protes keras dan konsisten, serta penolakan dari banyak korban dan LSM di Republik Korea, Taiwan, dan Filipina." [704] The Fund juga diprotes keras oleh pemerintah serta publik Korea dan Taiwan ketika secara diam-diam memberikan uang kepada 7 korban berbangsa Korea di tahun 1997 dan

mulai melaksanakan program sosial di Taiwan [705]. Dalam sebuah laporan untuk Committe of Experts of the International Labour Organization, Pemerintah Jepang menegaskan bahwa sejak tahun 1997, sekitar 85 sampai 90 "*comfort women*" telah menerima "uang penyesalan" dari the Fund dan sebagian dari mereka telah mengekspresikan rasa terima kasihnya dalam berbagai cara[706]. Walaupun demikian, para ahli menegaskan bahwa sebagian besar korban dari Filipina, Taiwan, Republik Korea, dan Indonesia telah menolak menerima uang dari the Fund dan bahwa lima comfort women Filipina yang menerima uang tersebut telah mengembalikan surat permohonan maaf dari Perdana Menteri Hashimoto karena surat tersebut tidak "mencerminkan pengakuan pemerintah atas tanggung jawab resminya untuk kejahatan yang dilakukan terhadap mereka oleh militer." [707]**.**

Para Penuntut berpendapat bahwa the Asian Women's Fund tidak memadai untuk pemenuhan tanggung jawab Jepang untuk mengkompensasi para korban atas kerugian yang dialami mereka dan berpendapat bahwa upaya untuk mengkompensasi para mantan "*comfort women*" ini akhirnya membuat mereka geram dan terpecah-belah. Sebagaimana diindikasikan oleh Pengacara Totsuka Etsurou dalam opini ahli yang diserahkan pada Pengadilan ini, the Fund dianggap sebagai ekspresi dari pengertian Pemerintah Jepang bahwa "negara Jepang tidak memiliki kewajiban hukum dan bahwa Negara tidak dapat menjalankan tanggung jawab negaranya." [708] Kami memperhatikan bahwa pemerintah telah berulang kali menekankan bahwa the Fund adalah yayasan pribadi. Pada 1996, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hashimoto Hiroshi menegaskan dalam sebuah konferensi pers, "Donasi itu sendiri sekarang ditangani oleh sebuah organisasi sipil bernama Asian Fund for Women. The Fund ... sendiri yang akan memutuskan jumlah dari sumbangan, dan saat pembagian sumbangan tersebut ... Pengumpulan dan distribusi sumbangan tersebut tidak ditangani oleh pemerintah." (footnote 709) Penolakan the Fund oleh banyak korban juga dilaporkan oleh Reporter Khusus PBB dalam Kekerasan terhadap Wanita (UN Special Rapporteur in Violence against Women), Ms. Coomaraswamy, yang menyimpulkan bahwa the Fund adalah "pernyataan jelas yang mengingkari kewajiban hukum" dan semata-mata merupakan "sebuah ekspresi perhatian moral pemerintah Jepang atas nasib '*comfort women*'" [710]

Para Hakim berpendapat bahwa the Asian Women's Fund bukan merupakan mekanisme yang dapat diterima untuk mengkompensasi

para korban untuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Kami setuju dengan Ms. Coomaraswamy: Walaupun inisiatif ini dari perspektif moral merupakan "awal yang baik, [the Fund] tidak membersihkan klaim hukum dari para *'comfort women'* menurut hukum internasional publik." [711] Dana yang dikumpulkan secara pribadi tidak dapat digunakan untuk menggantikan kompensasi resmi untuk memenuhi kewajiban negara, khususnya mengingat selama berpuluh-puluh tahun tidak ada halangan finansial terhadap kemampuan negara untuk memberikan kompensasi dari dana publik [712]. Tidak memadainya, bahkan sifat diskriminatif dari pendekatan "moral" pribadi atas kompensasi ini digarisbawahi lebih lanjut lagi jika melihat upaya diplomatik dan hukum resmi yang telah ditempuh Jepang untuk menanggapi klaim kompensasi yang dibuat oleh laki-laki yang menjadi korban program wajib militer dan kerja paksa Jepang [713].

(c) Perlawanan yang Berkelanjutan Terhadap Klaim Formal Ganti Rugi yang Diajukan oleh para Korban

Perlawanan negara Jepang atas upaya hukum yang dilakukan kelompok korban untuk mendapatkan pengakuan pelanggaran hukum dan kompensasi adalah bukti-bukti tambahan dari kegagalannya untuk melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan ganti rugi. Para korban juga telah mengajukan klaim mereka dalam berbagai kasus di pengadilan Jepang dan juga di hadapan the International Labour Organisation. Dalam menjawab permohonan para korban-selamat kejahatan di masa lalu dan tanggapan-tanggapan selanjutnya dari Pemerintah Jepang. Dalam seluruh konteks ini, Jepang telah menyangkal tanggung jawabnya berdasarkan hukum yang telah kami tolak di sini [714]. Selain itu, kewajiban memberikan kompensasi dan ganti rugi tidak tergantung pada perintah untuk melakukannya oleh sebuah badan ajudikatif. Hal tersebut merupakan tanggung jawab positif. Meski demikian, Jepang telah berkali-kali menolak menggunakan kesempatan inisiatif tersebut untuk secara resmi mengakui dan menyelesaikan klaim korban selamat.

(i) Perlawanan terhadap Kasus-Kasus Pengadilan

Menurut laporan singkat *amicus curiae* yang diserahkan ke Pengadilan ini oleh Suzuki Isomi, jumlah kasus sipil yang diajukan ke pengadilan Jepang untuk menuntut kompensasi untuk pelanggaran yang dilakukan negara Jepang terhadap hukum kemanusiaan selama Perang Dunia II

sudah berjumlah lebih dari 60 kasus sampai dengan Desember 2000[715]. Korban selamat "*comfort women*" telah mengajukan 10 komplain: empat yang masih menunggu keputusan di Prefectural (pengadilan, atau pengadilan wilayah), dua di Pengadilan Tinggi (atau pengadilan banding), dua sedang mengajukan banding di Mahkamah Agung, dan dua sedang menunggu tinjauan ulang di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Jepang, otoritas yudikatif tertinggi, belum membuat keputusan mengenai masalah ini. Dua pengadilan banding telah membatalkan dua tuntutan atas dasar kurangnya bukti. Hanya satu pengadilan, cabang Shimonoseki dari Yamaguchi Prefectural Court, telah menetapkan pemerintah bersalah. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Hiroshima [716].

Pada 27 April 1998, pengadilan Shimonoseki memenangi tuntutan yang diajukan oleh tiga orang mantan comfort women dan sejumlah pekerja paksa perempuan dari Kota Pusan, Korea, terhadap Pemerintah Jepang, yang menuntut permohonan maaf resmi dan kompensasi [717]. Jepang berargumen bahwa individu tidak memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi menurut hukum internasional publik yang hanya relevan bagi negara, dan bahwa, walaupun mereka memiliki hak tersebut, segala tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada korban kerja paksa berkebangsaan Korea telah diselesaikan secara penuh dan tuntas melalui Perjanjian tahun 1965 mengenai Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea. Jepang juga berargumentasi bahwa "sejumlah agen sipil ... mengumpulkan ["*comfort women*"] dan mereka mengikuti ke mana pun tentara bergerak." [718]. Pengadilan menolak argumen agen sipil berdasarkan bukti-bukti bahwa "di berbagai tempat, angkatan bersenjata meminta pendirian comfort stations... Kalaupun benar bahwa agen sipil yang mengelola comfort stations, Tentara Kekaisaraan Jepang mempengaruhi pengelolaan tersebut, dengan menentukan jam operasi, biaya pelayanan, dan peraturan mengenai manajemen comfort stations." [719]. Dengan demikian, pengadilan ini mendefinisikan *"comfort women*" sebagai "budak seks" yang dibawa ke dalam *comfort stations* melalui penipuan dan secara paksa dijadikan 'comfort women' melalui pemerkosaan [dan] .... dipaksa berhubungan seks dengan tentara Kekaisaran Jepang." Pengadilan ini berpendapat bahwa "*comfort station*" adalah sebuah institusi yang "dirancang semata-mata untuk seks dan pemenuhan nafsu seksual." [720] Walaupun Pengadilan Tinggi Hiroshima membatalkan kasus ini saat naik banding

berdasarkan kurangnya bukti, hal ini tidak mengganggu temuan-temuan sidang pengadilan sebagai perbudakan seksual [721].

Pengadilan Shimonoseki juga berpendapat bahwa "*comfort women*" memiliki hak untuk menuntut ganti rugi menurut hukum Jepang. Pengadilan ini menetapkan bahwa Jepang di masa pasca-perang memiliki "identitas fundamental sebagai Kekaisaran Jepang" dan dengan demikian memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kekaisaran. Pengadilan ini juga menetapkan bahwa sistem "*comfort women*" telah melanggar Pasal 13 dari Konstitusi pasca-perang yang menyatakan bahwa, "Semua orang harus dihargai sebagai individual. Hak untuk hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan, sejauh tidak mengganggu kesejahteraan umum, harus menjadi pertimbangan tertinggi dalam hukum dan urusan pemerintahan lainnya." [722]. Pengadilan menetapkan bahwa "anggota Diet Jepang, terlebih sejak pemerintah menerbitkan pernyataan-pernyataan informal dari Sekretaris Kabinet dan mengakui 'tanggung jawab moral' pada bulan Agustus 1993, memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan peraturan mengenai kompensasi," dan mereka belum juga melakukan hal ini untuk jangka waktu yang cukup lama [723]. Pengadilan ini menyimpulkan bahwa pemerintah melanggar Pasal 1 dari the State Liability Act ("Kokka baishoho"), Undang-undang No.125 tahun 1947, yang memberikan hak kepada individu untuk menuntut kompensasi dari pemerintah, jika "pegawai negeri melanggar kewajiban profesional hukumnya dan telah merugikan individu tersebut." [724]. Karena itu, pengadilan ini memerintahkan agar masing-masing perempuan diberikan ganti rugi sejumlah 300,000 yen (sekitar US$ 2.500) [725]. Pengadilan Tinggi Hiroshima membalikkan keputusan Shimonoseki atas dasar individu tidak memiliki hak menurut hukum internasional. Pengadilan ini tidak setuju dengan keputusan Hiroshima Court mengenai hukum internasional, dan jika ditinjau dari segi prinsip, hukum internasional juga tidak mematikan hukum domestik atau penggantian yang lebih melindungi hak asasi manusia [726].

Selain itu, kami menekankan bahwa tuntutan hukum para korban selamat memberikan kesempatan bagi pemerintah Jepang untuk berusaha secara positif menjalankan tanggung jawab negaranya untuk mengungkap kebenaran dan memberikan ganti rugi. Sayangnya, baik cabang eksekutif maupun legislatif tidak mengambil kesempatan ini.

Pengadilan ini tidak setuju dengan keputusan pengadilan Jepang yang menolak klaim para mantan "*comfort women*" berdasarkan prinsip bahwa individu tidak memiliki hak untuk mengklaim kompensasi menurut hukum publik internasional , dan melihat bahwa keputusan tersebut tidak membantu mengklarifikasi kewajiban cabang eksekutif. Penolakan terhadap kewajiban positif dari tanggung jawab negara juga mempengaruhi cabang-cabang politik. Reaksi-reaksi lanjutan dari masyarakat Jepang semakin mengukuhkan kegagalan pemerintah Jepang untuk menerima kesalahan masa lalunya dan melakukan ganti rugi yang sungguh-sungguh. Kami melihat bahwa alasan yang digunakan pengadilan untuk menolak klaim tersebut telah membuat sejumlah kelompok sipil Jepang dan politisinya menuntut dibuatnya peraturan domestik yang memberikan kompensasi terhadap para comfort women dan untuk mengidentifikasi dan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas sistem "*comfort station*", namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil [727].

(ii) Perlawanan terhadap Laporan-Laporan Komisi Ahli International Labour Organization (ILO)

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Komisi Ahli ILO telah berulang kali menyatakan bahwa sistem "*comfort station*" milik Tentara Kekaisaran Jepang adalah perbudakan seksual yang melanggar Konvensi tahun 1930 mengenai Forced of Compulsory Labour (No.29) yang telah diratifikasi oleh Jepang pada tahun 1932 [728]. Setelah memutuskan bahwa kompensasi adalah ganti rugi yang tepat menurut Konvensi tersebut, Komisi Ahli ILO ini mendesak Jepang untuk memberikan kompensasi secara suka rela. Sesuai dengan Konvensi tersebut, Komisi ini berpendapat bahwa hanya sebuah pemerintahan-lah yang dapat memberikan kompensasi dan gaji, dan bahwa Komisi ini tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan diberikannya kompensasi tersebut [729]. Selain itu, Komisi ini juga menyarankan bahwa "mengingat waktu yang telah berlalu sejak kejadian-kejadian ini, pemerintah harus memberikan perhatian yang sepantasnya terhadap permasalahan ini dalam tempo sesingkat-singkatnya" [730] dan memberikan kompensasi kepada para korban "sebelum terlambat" [731].

Jepang membela posisinya, salah-satunya, berdasarkan argumen bahwa negara ini telah memenuhi kewajiban hukum internasionalnya menurut

perjanjian damai, melalui "permohonan maaf verbalnya" dan inisiatif Asian Women Fund [732]. Laporan Komisi tahun 2001 menyimpulkan bahwa Perjanjian Damai telah meniadakan klaim-klaim individual [733], suatu posisi yang ditentang oleh Pengadilan ini, dengan alasan-alasan yang akan dibahas berikut ini. Dengan mempertimbangkan penolakan uang dari Asian Women Fund oleh mayoritas ..... (fotokopi tertutup sebagian).

(iii) Perlawanan terhadap Laporan-Laporan UN Special Rapporteurs

Pemerintah Jepang juga menolak menerima dan bahkan secara aktif melawan rekomendasi yang dibuat pada 1996 oleh Radika Coomaraswamy, Special Rapporteur tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dari Komisi HAM PBB, maupun rekomendasi yang dibuat pada tahun 1998 oleh Gay J. McDougall, Reporter Khusus tentang Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual, dan Praktek Mirip Perbudakan dalam Konflik Bersenjata, yang ditunjuk oleh Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Proteksi Minoritas. Kedua laporan tersebut mendesak, di antaranya, agar pemerintah memberikan kompensasi kepada korban-korban individual dari perbudakan seksual militer Jepang dan mengidentifikasi serta menghukum pelaku-pelaku yang terlibat dalam pendirian, rekrutmen, pengelolaan, dan pelembagaan "*comfort stations*".

Ms. Coomaraswamy berpendapat bahwa Tentara Kekaisaran Jepang melaksanakan perbudakan seksual militer yang melanggar hukum internasional yang berlaku pada masa itu; dan bahwa Jepang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi terhadap para korban dan menghukum para pelakunya [736]. Karena itu, ia merekomendasikan agar Jepang memohon maaf secara inidivual kepada setiap perempuan yang masih ada; mengakui perekrutan yang bersifat sistematis dan paksa terhadap perempuan dengan/atas sepengetahuan pemerintah; mengakui bahwa perekrutan sistematis perempuan untuk digunakan dalam perbudakan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional; menerima tanggung jawab moral dan hukum atas kejahatan-kejahatan tersebut; dan membayar kompensasi dari sumber dana pemerintah kepada para korban yang masih ada [737]. Pemerintah

Jepang merespon terhadap rekomendasi Coomaraswamy di hadapan Komisi HAM PBB dengan menantang laporan tersebut dan menuntut agar Komisi menolaknya [738]. Tapi, Komisi menolak tuntutan Jepang, menerima hasil kerja Coomaraswamy dan mencatat laporan ini, termasuk laporan tugasnya mengenai perbudakan seksual militer Jepang, dalam resolusinya sehubungan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan [739]**.** Walau demikian, seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Jepang berusaha menggugat kekuatan resolusi tersebut, dengan mengklaim bahwa Komisi tidak mengadopsi laporan tersebut karena kata-kata "mencatat" yang digunakan Komisi tidak memiliki makna positif [740].

Pada 1998, Ms. Gay McDougall, seorang Reporter Khusus PBB, juga menyimpulkan bahwa perbudakan seksual militer Jepang telah melanggar hukum internasional dan bahwa Pemerintah Jepang belum "mengambil langkah-langkah final yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi yang memadai" yang menurutnya dituntut secara hukum [741]. Secara spesifik, Ms. McDougall menyimpulkan bahwa "tidaklah pantas bagi Jepang untuk berargumen bahwa perjanjian damai atau perjanjian-perjanjian pasca-perang lainnya ditujukan untuk menyelesaikan semua klaim yang berkaitan dengan '*comfort women*'" , karena Jepang selama periode negosiasi telah menyembunyikan keterlibatan militernya dalam comfort stations dan terus menolak memiliki tanggung jawab hukum[742]. Ms. McDougall juga mengemukakan opininya bahwa "hak dan kewajiban Negara dan individu ... tidak dapat, dalam kaitannya dengan hukum internasional, dihapuskan oleh perjanjian, kesepakatan damai, amnesti atau dengan cara lainnya." [743] Walaupun pendirian the Fund "berdasarkan tanggung jawab moral terhadap para '*comfort women*'" tetap dihargai, Reporter Khusus tersebut berpendapat bahwa "hanya penerimaan penuh dan tanpa syarat oleh Pemerintah Jepang atas kewajiban hukumnya dan konsekuensi yang datang dari kewajiban tersebutlah yang memadai."[744]. Dengan demikian, Reporter Khusus tersebut merekomendasikan bahwa Jepang harus membentuk sebuah dana administratif baru dengan representasi internasional yang layak untuk memberikan kompensasi hukum [745]. Delegasi Jepang menolak rekomendasi Ms. McDougall di hadapan Sub-Komisi pada 14 Agustus 1998 [746]. Rekomendasi Ms. McDougall didukung oleh resolusi Sub-Komisi tersebut [747]**.**

4. *Kegagalan Mengambil Langkah-Langkah untuk Melindungi Integritas, Kesejahteraan, dan Harga Diri Manusia*

(a) Penelantaran Perempuan Pasca-Perang

Bukti-bukti menunjukkan bahwa pada akhir masa perang, Jepang membunuh atau menelantarkan para "*comfort women*" dan gadis remaja. Upaya militer untuk memulangkan para "*comfort women*", menurut bukti-bukti dari para ahli, hampir seluruhnya terbatas pada perempuan Jepang saja [748]. Kegagalan negara Jepang pada akhir Perang Dunia II untuk mengembalikan "*comfort women*" ke negara mereka masing-masing merupakan pelanggaran atas Pasal 20 dari Peraturan Hague tahun 1907, yang mewajibkan pemulangan tawanan perang ke negaranya masing-masing sesegera mungkin setelah perdamaian telah tercipta. Sebagaimana telah dibahas dalam Keputusan atas Tuntutan Bersama, *supra*, kami berpendapat bahwa Regulasi merefleksikan standar-standar kemanusiaan yag minimum dan elementer, dan bahwa para "*comfort women*" setidaknya berhak atas perlindungan yang sama seperti tawanan perang [749].

(c) Kegagalan yang Berkelanjutan untuk Membantah Sanggahan Kekerasan oleh Pejabat Tinggi Pemerintah

Para Penuntut telah memberikan informasi yang mengindikasikan bahwa pada berbagai kesempatan sejak tahun 1993, pejabat-pejabat tinggi Jepang telah membuat pernyataan-pernyataan publik yang mengulang dan menghidupkan kembali tuduhan yang tidak tepat dan memberikan stigma bahwa "*comfort women*" adalah sukarelawan atau pekerja seks komersial. Sebagai contoh, pada 4 Mei 1994, Menteri Kehakiman Nagano Shigekato menyatakan bahwa "comfort women adalah pekerja seks komersial berlisensi ..... (fotokopi tertutup sebagian).

Kemudian, pada 4 Juni 1996, Itagaki Tadashi, anggota Upper Diet (atau House of Councillors), menjawab kelompok masyarakat dengan menyatakan bahwa "Sulit dipercaya bahwa militer telah memaksa perempuan menjadi '*comfort women*'. Perempuan-perempuan tersebut pasti dibayar." [752] Pada hari yang sama, Okuno, seorang anggota Lower Diet (atau House of Representatives) berkomentar dalam sebuah

konferensi pers, "*Comfort women* ada di sana untuk mendapat uang. Tidak ada rekrutmen paksa yang terjadi" [753] Pada 24 Januari 1997, Ketua Sekretaris Kabinet Kajiyama Seiroku juga menyatakan, "tidaklah tepat untuk mengajar mengenai '*comfort women*' tanpa memberikan pengetahuan mengenai latar belakang sosial di masa itu, misalnya mengenai sistem prostitusi berlisensi." [754] Tidak sampai dua minggu kemudian, pada 5 Februari, Shimamura, seorang anggota House of Representatives dan mantan Menteri Pendidikan, menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan pers, bahwa "Dalam banyak kasus, penyalur-penyalur lokal, yang kebanyakan adalah orang Cina atau Korea, yang mengumpulkan para perempuan. Ada perempuan yang memilih untuk menjadi '*comfort women*'" [755].

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mengungkapkan kebenaran, memberikan ganti rugi dan mencegah terulangnya kejadian, negara Jepang memiliki kewajiban publik untuk membantah pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang menyanggah bahwa "*comfort system*" merupakan perbudakan seksual. Dalam pandangan kami, negara Jepang juga harus secara publik memanggil para pembuat sanggahan tersebut untuk mengoreksi kebohongan-kebohongan mereka, dan jika tidak, mundur dari jabatannya. Berdasarkan data kami, Pengadilan ini menetapkan bahwa pemerintah, karena telah membiarkan pernyataan-pernyataan ini tanpa dikoreksi, telah melanggar kewajiban tersebut. Kami juga menekankan lagi bahwa pernyataan-pernyataan ini, yang secara implisit maupun eksplisit memberikan cap atas *"comfort women*" sebagai pekerja seks komersial, telah menimbulkan penderitaan baru bagi para korban, karena cap tersebut menstigmatisasi mereka di mata masyarakat Jepang, dan di mata masyarakat tempat mereka hidup, dan memperlemah legitimasi tuntuan permohonan maaf dan kompensasi yang mereka ajukan.

Kegagalan untuk mengungkapkan kebenaran secara tuntas dan menerima tanggung jawab memiliki dampak lanjutan, yaitu menghalangi pemulihan fisik dan mental serta re-integrasi sosial dari banyak korban sistem perbudakan seksual. Kesaksian memilukan mereka di hadapan Pengadilan ini telah membuat jelas bahwa kegagalan Jepang, pada saat segera setelah perang maupun sampai 50 tahun sesudahnya, untuk mengakui bahwa sistem tersebut bersifat koersif dan untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran berat ini

telah memperpanjang dan memperparah penderitaan dan isolasi yang dialami banyak korban dan dengan demikian merupakan pelanggaran yang berkelanjutan atas tanggung jawab negara.

5. Diskriminasi

"Comfort system" dan dampaknya hingga saat ini selalu diwarnai dengan diskriminasi. Seleksi awal para perempuan merefleksikan perpaduan dari diskriminasi etnis/rasial, status ekonomi, dan gender. Walaupun kondisi pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dialami seluruh "*comfort women*" sangat mengerikan, terdapat sejumlah bukti-bukti bahwa perempuan non-Jepang atau non-Eropa diperlakukan lebih buruk lagi dalam kehidupan mereka di "*comfort stations*". Terdapat pula bukti-bukti bahwa perempuan pribumi diperlakukan paling semena-mena. Kesulitan yang dihadapi para "*comfort women*" dalam melarikan diri, kembali ke daerah asalnya dan mengambil kembali kehidupan yang dicuri dari mereka juga terkait dengan dan diperparah oleh gender, ras, etnisitas, umur, dan kemiskinan mereka. Kami juga memperhatikan, baru-baru ini diungkapkan bahwa pada 1937 Jepang mengadili dan menghukum orang-orang yang menculik dan memperdagangkan perempuan Jepang [756] kepada sebuah "*comfort station*" milik Angkatan Laut pada 1932. Karena itu, Direktur Jenderal yang mengendalikan kepolisian dalam Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan ketat pada tahun 1938 yang melarang pengangkutan perempuan Jepang untuk keperluan prostitusi dari wilayah Jepang ke wilayah luar. Namun, tidak ada aturan serupa yang melarang perdagangan perempuan lainnya, khususnya perempuan Korea dan Taiwan [757]. Malahan, Jepang mengklaim hak untuk mengeluarkan perempuan Korea dari perlindungan Trafficking Convention (Konvensi Perdagangan Manusia) tahun 1921 [758]. Sampai hari ini, the Fund menetapkan jumlah tunjangan medis dan kesejahteraan yang berbeda di antara *comfort women*, tergantung pada negara asalnya: 2 juta yen untuk perempuan Cina dan Korea, dan hanya 1 juta yen untuk "*comfort women*" dari negara lain [759].

Perbedaan mencolok antara kegagalan Pemerintah Jepang untuk secara sukarela memenuhi klaim para mantan "*comfort women*" dengan kesepakatan sukarela dengan korban-korban kerja paksa lainnya, yang umumnya adalah laki-laki, merupakan indikasi dari diskriminasi yang berkelanjutan. Pada 1970, sebuah kelompok laki-laki Korea yang

diculik dan dibawa ke Pulau Sakhalin dan dijadikan pekerja paksa, mengajukan tuntutan hukum untuk meminta pemulangan dan ganti rugi [760]. Beberapa tahun kemudian, para penggugat mencabut tuntutan mereka karena Pemerintah Republik Korea, Jepang, dan Federasi Rusia berusaha menemukan solusi diplomatik [761]. Perdana Menteri Murayama menyatakan pada 31 Agustus 1994: "Masalah ini menuntut perhatian [pemerintah], khususnya dilihat dari perspektif kemanusiaan, dan pemerintah berniat untuk menentukan kebijakan-kebijakan untuk mendukungnya dalam tempo secepat-cepatnya." [762]. Sesudahnya, Jepang menyetujui untuk melakukan pemulangan permanen atas warga Korea yang tinggal di Sakhalin ke negara pilihan mereka, dengan biaya yang ditanggung pemerintah [763].

Dalam sebuah kasus lain, keturunan dari sebuah kelompok korban dari Taiwan, yang direkrut militer Jepang pada masa Perang Dunia II, mengajukan tuntutan pada tahun 1977 untuk meminta ganti rugi atas cedera dan kematian sebagai akibat perang, sesuai dengan "Engo-ho" (hukum kompensasi untuk cedera dan kematian yang terkait dengan perang) dan "Ongkyu-ho" (hukum tunjangan pegawai negeri) Jepang[764]. Para korban berargumen bahwa syarat-syarat kewarganegaraan dalam dua hukum tersebut mengecualikan veteran perang dari Korea atau Jepang yang menjadi anggota Tentara Kekaisaran Jepang, sehingga melanggar klausul non-diskriminasi dalam Konstitusi pasca-perang Jepang[765]. Setelah 15 tahun proses litigasi, Pengadilan Tinggi Jepang menolak klaim tersebut pada tahun 1992, atas dasar bahwa badan legislatif memiliki kekuasaan untuk menentukan hak atas tunjangan pemerintah dan masuk akal bagi pemerintah untuk memperlakukan mantan warga negara Jepang dengan berbeda dan menolak memberikan tunjangan kepada mereka. Walaupun tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi, Perdana Menteri Murayama mengumumkan pada 1994 bahwa "pemerintah berniat berupaya memenuhi kewajiban ini secepat mungkin" karena para penuntut sudah semakin berusia lanjut [766]. Pada 2000, the Diet memberlakukan peraturan mengenai pembayaran belasungkawa kepada keluarga personel militer Taiwan (yang cedera atau meninggal pada masa perang) yang tinggal di Taiwan, dalam bentuk tunjangan untuk periode waktu terbatas. Masing-masing korban diberikan dua juta Yen (sekitar US$ 18.000). Dengan demikian, Jepang telah melakukan upaya diplomatis dan politis untuk menyelesaikan masalah, dengan menggunakan dana publik, dengan

para penuntut yang tak berhasil, yang selain dari beberapa perawat militer, umumnya adalah laki-laki, dan pada saat yang sama hanya menawarkan kata-kata simpati kosong dan uang pribadi kepada para "*comfort women*", yang penderitaannya setidaknya sama beratnya. Pengadilan ini berpendapat bahwa perlakuan Jepang terhadap "*comfort women*"--pada masa perang ataupun sesudahnya--merupakan diskriminasi berdasarkan gender, ras, kebangsaan, dan/atau asal-usul etnis.

6. Negara, Militerisme, dan Gender

Dalam mempertimbangkan tanggung jawab negara Jepang, para Penuntut juga memperhatikan dampak dari militerisme secara umum, dan struktur militer yang dirancang oleh negara Jepang secara khusus, terhadap perempuan sebagai suatu gender.

Pada masa Perang Dunia II, militerisme telah merasuki ethos masyarakat Jepang (dan berbagai masyarakat negara lainnya) dalam setiap level. Sebagaimana ditunjukkan melalui kesaksian ahli Profesor Kasahara, "militer Jepang merupakan organisasi yang kaku dan menggunakan sistem kelas pra-modern berdasarkan pangkat militer." [767] Aturan emasnya adalah untuk "menganggap perintah atasan Anda sebagai perintah Kaisar." Militer Jepang menuntut kepatuhan mutlak terhadap rantai komando hierarkis. Hal ini memungkinkan perwira senior mendominasi bawahannya dan tentara biasa, dan membuat mereka menjadi "'mesin perang' semata yang bergerak berdasarkan perintah atasannya." Bentuk militerisme seperti ini, yang mengingkari hak asasi manusia tentaranya, menekan individualitas mereka dan menuntut kepatuhan total, dapat dikaitkan langsung dengan perlakuan brutal dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para perempuan dan gadis remaja dalam bentuk pemerkosaan massal, seperti yang terjadi di Nanking dan Mapanique, dan juga di berbagai *"comfort stations"*. Dampak dari perlakuan yang menghilangkan kemanusiaan tentara Jepang dirasakan masyarakat, dan menumbuhkan budaya brutalitas.

Kapasitas sistem militer Jepang, pemimpinnya, tentaranya, agen-agen sipilnya, untuk menindas perempuan dalam perbudakan seksual, bersumber dari pandangan yang menganggap perempuan sebagai inferior, tidak memiliki hak dan hidup hanya untuk melayani orang

lain. Penerimaan kultural atas dehumanisasi perempuan--khususnya perempuan dari kelas, kebangsaan, dan/atau ras yang dianggap oleh kelompok dominan sebagai inferior atau tidak sederajat dengan manusia--tidak hanya terjadi dalam kasus Jepang. Meski demikian, opini tertulis dari saksi ahli Minamoto Junko, mengungkapkan bagaimana elemen-elemen ideologi dan norma Kekaisaran Jepang semakin ditonjolkan dalam konteks militer. Ideologi tersebut mendasari perlakuan yang sangat tidak manusiawi dan diskriminatif terhadap para "*comfort women*". Minamoto menjelaskan bahwa menurut prinsip "kunshin ittai", harmoni yang tertinggi terkandung dalam kepatuhan dan kesetiaan rakyat terhadap Kaisar sebagai satu kesatuan. Menurut prinsip "messhi houkou", seorang individu seharusnya menjalani hidupnya untuk Kekaisaran. Perempuan diatur langsung oleh kekuasaan Kekaisaran, dan pada saat yang bersamaan mereka juga diatur oleh suami mereka karena kepala keluarga laki-laki adalah "Kaisar" dari rumah tangganya. Berbagai halangan politis dan sosial yang dialami perempuan membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali patuh kepada laki-laki. Keluarga miskin kadangkala menjual anak perempuan mereka pada kegiatan prostitusi berlisensi, dan melayani pelanggan dianggap sebagai "kewajiban anak". Ideologi subordinasi perempuan ini, digabung dengan "keharusan" yang muncul akibat kegiatan perang Kekaisaran, telah menghasilkan salah satu dari kisah misogini paling brutal dalam sejarah.

Pengadilan ini berpendapat bahwa kaitan langsung antara militerisme dan penganiayaan perempuan dan gender harus diteliti lebih lanjut lagi, secara eksplisit diakui dan diperbaiki dalam program-program edukasi dan budaya. Kaitan ini harus dipahami relevansinya terhadap seluruh tahapan peperangan, termasuk konflik bersenjata internal dan bentuk-bentuk konflik kontemporer lainnya. Hanya sesudahnya kekejaman semacam itu dapat secara realistis dilawan dan pengulangannya dalam konflik bersenjata di masa mendatang, dapat dibatasi.

Selain itu, terlihat jelas dari bukti-bukti yang ada bahwa militer Jepang beranggapan bahwa seksualitas dan integritas seksual perempuan merupakan pengorbanan yang wajar dalam peperangan. Secara umum, penyanderaan dan pengendalian perempuan untuk tujuan militer sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perang, dan perempuan menjadi bagian dari tujuan militer dan secara mengerikan dijadikan "hadiah". Dengan demikian, fasilitas perbudakan seksual

pertama kali didirikan untuk mencegah meluasnya gerakan perlawanan di Cina dan meluasnya sentimen internasional anti-Jepang, setelah publikasi dari Rape of Nanking. Tindakan keji tentara Jenderal MATSUI telah dikenal secara internasional dan dikecam secara diplomatik. Pemerintah Jepang, dalam upayanya mencegah perhatian yang negatif yang muncul dari kekejaman di Nanking, mengambil keputusan melembagakan pemerkosaan dalam skala yang lebih besar dari yang pernah ada dalam sejarah, melalui pembentukan sistem "*comfort stations*".

Pengadilan ini mendengar bukti-bukti dari Profesor Yoshimi bahwa "*comfort stations*" nyatanya merupakan upaya pimpinan militer untuk mencegah pemerkosaan dilakukan tentara Jepang di wilayah-wilayah pendudukan dan penyebaran penyakit menular seksual di antara para tentara. Dengan demikian, sistem "*comfort station*" telah melembagakan dan melegitimasi kekerasan seksual terhadap para *"comfort women*" dalam upaya untuk mencegah kekerasan seksual yang tanpa izin. Profesor Yoshimi menjelaskan kepada Pengadilan ini bahwa strategi ini gagal total. Bukannya mencegah pemerkosaan, militer Jepang malah mendorong perwira dan tentara untuk melihat pemerkosaan sebagai salah satu "keuntungan" dan hak dari kehidupan militer. Keengganan komandan militer untuk mengadili tentara yang dituduh melakukan pemerkosaan telah menyuburkan kekerasan seksual terhadap perempuan secara "resmi" maupun tidak resmi di bawah perlindungan tentara Kekaisaran Jepang. Pendapat bahwa perempuan dapat digunakan untuk meringankan brutalitas kehidupan militer atau melindungi integritas misi-misi perang, sayangnya bukan merupakan pemikiran baru. Dalam kasus ini, cakupan yang begitu luas, pelembagaan dan kebrutalan *"comfort system*" merupakan produk dari budaya obyektifikasi dan diskriminasi terhadap perempuan, yang semakin parah jika dialami oleh perempuan dari budaya yang dianggap lebih rendah oleh agresornya, dan dibuat sedemikian ekstremnya, sebagai bagian dari budaya militerisme.

Pengadilan ini mempertimbangkan sifat mengerikan dari pelembagaan pemerkosaan ini, di mana pemerkosaan perempuan yang merajalela oleh personil militer Jepang di seluruh wilayah yang didudukinya secara sengaja diubah menjadi pemerkosaan yang tersembunyi, terorganisir dan terkelola dalam "*comfort stations*". Privatisasi dan sistematisasi

pemerkosaan di dalam sistem "*comfort station*" menunjukkan tujuan diskriminatif militer Jepang, dan dengan perpanjangan, tanggung jawab negara Jepang, untuk diskriminasi berat. Pengadilan ini berpendapat bahwa Jepang memiliki kewajiban yang berkelanjutan untuk mengambil langkah-langkah yang berani untuk memperbaiki akar-akar diskriminatif dari kekejaman ini, yang terkandung dalam budaya militerisme dan ketimpangan gender, dan bahwa Jepang telah melanggar kewajiban tersebut karena gagal mengajukan permohonan maaf dengan sungguh-sungguh, memberikan kompensasi, menghukum pelaku kejahatan, mengungkap kebenaran dan mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut.

7. Kegagalan Mengambil Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Mencegah Pengulangan: Buku-buku Pelajaran Sejarah

Kegagalan negara Jepang untuk menghadapi kenyataan mengenai kejahatan masa lalunya tecermin dalam kurangnya memorial resmi, lembaga riset, eksplorasi budaya, pelayanan serta program dan lembaga medis dan penyembuhan khusus untuk para korban dan keluarga mereka. Hal ini juga tecermin, mungkin paling jelas, dalam minimnya penjelasan mengenai "*comfort women*" dalam buku-buku pelajaran sekolah yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Jepang dan digunakan dalam sekolah-sekolah di Jepang. Catatan menunjukkan bahwa setelah mengambil langkah-langkah yang masih belum memadai dalam mereferensikan "*comfort women"* dalam beberapa tahun terakhir, Jepang baru-baru ini mengambil langkah mundur dengan membiarkan dibuangnya referensi-referensi tersebut[768]. Kegagalan untuk mengakui dan mendidik masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai kejahatan tersebut, merupakan pelanggaran yang berkelanjutan terhadap para korban dari *"comfort system"*. Hal ini juga menciptkan keraguan apakah kejahatan seperti ini dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh tim penuntut Jepang, Pengadilan ini berpendapat bahwa Pemerintah Jepang bukan saja telah gagal melakukan upaya afirmatif untuk mendidik masyarakat dan generasi muda Jepang, tapi juga menghalangi upaya positif dari pengarang buku-buku pelajaran dengan membuang referensi terhadap kejahatan tersebut.

Bukti-bukti yang diserahkan oleh Pihak Penutut Jepang dan dipersiapkan oleh Komite untuk Kebenaran dan Kebebasan dalam Buku Teks et al menunjukkan bahwa perusahaan buku-buku pelajaran Jepang telah menghilangkan referensi mengenai "*comfort women*" yang sebelumnya ada, akibat tekanan luar biasa dari pemerintah dan Kementerian Pendidikan[769]. Versi-versi terdahulu buatan tujuh perusahaan yang memproduksi buku-buku pelajaran SMP mengandung referensi mengenai "*comfort women*". Tapi, empat dari tujuh buku pelajaran yang disaring oleh Kementerian Pendidikan pada bulan April 2002 telah membuang referensi tersebut dan keempat buku ini sekarang mendominasi industri buku pelajaran, dengan 80% pangsa pasar [770]. Dari tiga buku yang mempertahankan referensi terhadap "*comfort system*", hanya satu yang menempatkannya dalam bagian "Kompensasi Pasca-Perang", dan dua yang lain memperlakukannya sebagai bagian masa lalu, dalam bagian "Perang Jepang-Cina, Perang Asia-Pasifik". Hanya satu buku yang menggunakan istilah "*comfort women*" (*ianfu*), sedangkan dua buku yang lain menggungkan istilah "*comfort stations*" (*ianfu shisetsu*) yang lebih impersonal [771]. Komite melaporkan bahwa, sejak tahun 1999, pejabat senior Kementerian meminta pengelola perusahaan buku-buku pelajaran "untuk membuat konteksnya lebih berimbang" dan "untuk mengkaji ulang pengarang-pengarang yang digunakan" Pejabat pemerintah lainnya juga ikut memberikan tekanan, sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan tertanggal 31 Juli 1998 oleh Menteri Pertanian dan Perhutanan Nakagawa: "patut dipertanyakan apakah baik untuk menerbitkan masalah *'comfort women'* dalam buku pelajaran sebagai suatu fakta." [772]. Komite tersebut juga melaporkan bahwa salah satu pimpinan perusahaan mengkonfirmasikan bahwa, pada bulan Desember 1999, sumber-sumber di kantor Perdana Menteri menghubungi para pimpinan perusahaan tersebut dan memberi tahu kepada mereka bahwa "kami telah diberikan informasi yang dapat dipercaya bahwa Anda telah diminta menangani bagian mengenai "*comfort women*"". Pemerintah Jepang berkeras bahwa penghilangan referensi atas "*comfort women*" merupakan keputusan sukarela dari perusahaan-perusahaan buku pelajaran dan bahwa pemerintah tidak dapat memerintahkan pengarangnya untuk mengubah isi buku mereka. Pada catatan ini, para Hakim menerima kesimpulan Komite, bahwa tekanan politik dari pemerintah telah memaksa setidaknya sebagian dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan praktek "menyensor diri sendiri."

Para Hakim juga mengamati bahwa Mahkamah Agung Jepang juga berpendapat bahwa "pemerintah memiliki kewajiban afirmatif untuk memastikan bahwa buku-buku pelajaran sejarah secara memadai dan mencukupi membahas kekejaman perang" dan bahwa "Buku-buku pelajaran Jepang harus memuat deskripsi mengenai penderitaan akibat agresi Jepang di masa lalu yang dialami negara tetangganya, dan bahwa bahan-bahan tersebut juga mempertimbangkan kepentingan edukasi positif."[773] Ienaga Saburo mengajukan tuntutan hukum pada 1984, yang menantang konstitusionalitas dari penyaringan buku-buku pelajaran oleh pemerintah, ketika Kementerian Pendidikan memintanya merevisi buku pelajaran yang dibuatnya, dan menghilangkan, *inter alia*, referensi mengenai pemerkosaan perempuan Cina oleh tentara Jepang di Nanking. Meski menetapkan bahwa penyaringan buku-buku pelajaran oleh pemerintah bersifat konstitusional, Pengadilan itu berpendapat bahwa Kementerian Pendidikan telah menyalahgunakan wewenangnya, dengan memerintahkan penghilangan referensi mengenai kekejaman masa perang Jepang, padahal terdapat riset memadai yang mendukung materi tersebut [774].

Selain itu, kewajiban untuk mengungkapkan dan menyebarluaskan kebenaran untuk generasi mendatang dan mencegah pengulangan adalah penjamin fundamental dari hak asasi manusia dan dengan demikian, sebagaimana kewajiban hak asasi manusia internasional lainnya, memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada hukum domestik. Dengan demikian, kewajiban internasional negara Jepang seharusnya memaksa pemerintahnya untuk memastikan diajarkan dan didiskusikannya kejahatan Jepang di masa lalu terhadap "*comfort women*" di sekolah ataupun dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan peraturan mengenai isi buku-buku pelajaran atau melalui penyusunan dan penerbitan materi yang diperlukannya sendiri. Karena itu, Pengadilan ini berpendapat bahwa perusakan isi buku-buku pelajaran dan kegagalan Jepang untuk mengambil langkah-langkah afirmatif untuk mengajarkan kepada anak-anak mengenai tanggung jawab negara merupakan pelanggaran atas kewajiban positifnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pengulangan; kenyataan bahwa perusakan isi buku-buku tersebut kelihatannya didorong oleh negara semakin memperparah pelanggaran tersebut.

8. *Praktek Kontemporer Negara dan Internasional Mengenai Tanggung Jawab Hukum yang Berkelanjutan*

Terdapat perkembangan dalam praktek negara yang mendukung kewajiban negara yang berkelanjutan untuk memperbaiki kejahatan terhadap kemanusiaan walaupun pelanggarannya telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pengadilan ini secara khusus menunjuk pada keputusan Jerman untuk membayar ganti rugi, lebih banyak daripada yang dituntut oleh perjanjian atau hukum kepada para korban agresi Nazi dan Holocaust, termasuk orang-orang yang menjadi korban kerja paksa [775]**.** Contoh ini sangat relevan karena kejahatan yang dilakukan terhadap para "*comfort women*" merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kerja (seksual) yang bersifat paksa dan wajib. Tidak ada bedanya apakah pekerjaan dilakukan di pabrik-pabrik dan kamp-kamp budak untuk memproduksi bahan baku untuk kegiatan perang ataupun di kamp-kamp pemerkosaan *"comfort women*" dengan tujuan membuat para tentara menjadi siap berperang. The Swiss Bank dan kesepakatan-kesepakatan lain mengenai properti yang dijarah Nazi memberikan contoh-contoh masa kini lainnya mengenai perjanjian untuk mengkompensasi korban Perang Dunia II di Eropa[776]. Penolakan Jepang untuk melakukan hal yang sama menunjukkan sikap yang berlawanan dengan perkembangan ini.

Keputusan *Pinochet* yang baru-baru ini diterbitkan oleh the House of Lords (Inggris) [777] dan kemudian didukung oleh pengadilan domestik di Chile memberikan preseden yang kuat mengenai batasan imunitas penguasa, yang telah ditetapkan tidak mencakup kejahatan penyiksaan yang dituduh dilakukan oleh mantan kepala negara. Kasus ini menekankan pentingnya pelaksanakan yurisdiksi universal sehubungan dengan kejahatan berat walaupun kejahatan tersebut terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hukum internasional masa kini menuntut diakhirinya pengingkaran keadilan berkelanjutan yang diderita oleh para "*comfort women*", termasuk melalui dibuatnya kerangka kerja legislatif reparatif.

F. PEMBELAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB NEGARA: PERJANJIAN-PERJANJIAN DAMAI

Tanggung jawab negara dapat dinetralisir oleh kondisi yang meniadakan kesalahan. Menurut Komisi Hukum Internasional, kondisi tersebut

mencakup persetujuan, bela-diri, langkah-langkah reaktif yang sah, *force majeure*, kesusahan, dan keterpaksaan [778]. Tidak ada satu pun dari kondisi ini yang berlaku bagi Jepang dalam tindakan pelanggaran internasional yang dilakukannya. Tapi, Jepang telah mengajukan pembelaan spesifik lainnya yang saat ini akan kami pertimbangkan. Sebagaimana telah dicatat oleh Pengadilan ini, Jepang berargumen bahwa seluruh tuntutan individual dari para "*comfort women*" untuk mendapatkan kompensasi telah dipenuhi secara total oleh perjanjian-perjanjian damai dan kesepakatan-kesepakatan internasional antara Jepang dan negara lainnya setelah Perang Dunia II berakhir (the "Peace Treaties"). Kesepakatan-kesepakatan ini memuat peraturan yang konon telah membebaskan Jepang dari tanggung jawab atas tuntutan di masa mendatang sehubungan dengan perang tersebut. Sudah tidak diragukan lagi bahwa hal ini dilakukan Sekutu untuk kepentingan politik. Salah satu dari alasan yang diajukan untuk upaya membatasi tanggung jawab Jepang adalah kekhawatiran bahwa sifat menghukum dari Perjanjian Versailles telah turut mempengaruhi bangkitnya Nazi dan pecahnya Perang Dunia II. Selain itu, negosiasi kesepakatan politis ini berlangsung dalam kondisi Perang Dingin, dan dengan demikian didominasi rasa takut terhadap ekspansi Komunisme (Uni Soviet, dan setelah tahun 1949, Cina). Pemerintah Jepang telah berkeras dalam berbagai konteks bahwa mereka telah secara hukum menyelesaikan semua tuntutan sesuai dengan pasal-pasal berbagai perjanjian dan secara saksama memenuhi kewajibannya, dan dengan demikian, tidak terdapat dasar untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut seperti yang terdapat di Pengadilan ini.

Para Hakim dengan demikian akan membahas dampak dan relevansi dari Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jika argumentasi Jepang mengenai hal ini terbukti benar, maka pengaju Aplikasi secara efektif tidak dapat lagi menuntut penggantian individual atau ganti rugi terhadap negara Jepang.

1. Dampak dari Perjanjian-Perjanjian terhadap Penyelesaian Tuntutan-Tuntutan

Setelah kalah dalam Perang Dunia II, Jepang menandatangani sejumlah Perjanjian Damai multilateral dan bilateral dengan Sekutu dan negara-negara di Asia-Pasifik. Sebagai poin awal, harus dicermati bahwa, sebagaimana telah dibahas dalam Keputusan atas Tuntutan

Bersama, Perjanjian Damai tidak memuat pasal-pasal yang mengatur amnesti. Dengan demikian, tidak ada pembatasan untuk penuntutan di dalamnya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Perjanjian-Perjanjian ini memuat kesepakatan final untuk semua tuntutan terhadap Jepang, termasuk yang diajukan dalam Pengadilan ini. Hubungan yang tepat antara Jepang dan berbagai negara dibedakan dalam kata-kata Perjanjian tersebut. Perjanjian Damai sejauh relevan dengan persidangan ini akan dikutip berikut ini.

(a) Perjanjian Damai San Francisco

Pasal-pasal yang relevan dari Perjanjian Damai San Francisco berbunyi:

Pembukaan

Di mana Jepang mendeklarasikan niatnya untuk bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam segala kondisi akan mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikaatan Bangsa-Bangsa; akan berusaha merealisasi tujuan-tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ...

Pasal 2
Jepang, mengakui kemerdekaan Korea, menanggalkan semua hak, kepemilikan, dan klaim atas Korea, termasuk kepulauan Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet...

Pasal 10
Jepang menanggalkan semua hak-hak istimewa dan kepentingan di Cina...

Pasal 11
Jepang menerima keputusan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh dan Pengadilan Kejahatan Perang Sekutu lainnya di dalam dan di luar Jepang, dan akan melaksanakan hukuman yang ditetapkan terhadap warga negara Jepang yang dipenjarakan di Jepang...

Pasal 14
(a) Diakui bahwa Jepang harus membayar ganti rugi kepada Sekutu atas kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkannya pada masa perang. Tapi, juga diakui bahwa sumber daya yang dimiliki Jepang pada saat

ini tidak memadai, jika negara tersebut harus mempertahankan berjalannya ekonomi, untuk sepenuhnya mengganti rugi seluruh kerusakan dan penderitaan dan pada saat yang sama harus memenuhi kewajiban lain yang dimilikinya.

Dengan demikian,

(1) Jepang secepatnya akan melakukan negosiasi dengan Sekutu yang menginginkannya, yang wilayahnya diduduki oleh tentara Jepang dan dirusak oleh Jepang, dengan tujuan membantu mengkompensasi negara-negara tersebut untuk biaya memperbaiki kerusakan yang terjadi...

(2) Kecuali jika dijabarkan dalam Perjanjian yang ada, Sekutu meniadakan semua tuntutan ganti rugi pihak Sekutu, tuntutan-tuntutan lain Sekutu dan warga negaranya sehubungan dengan tindakan apa pun yang dilakukan Jepang dan warga negaranya dalam wacana tuntutan perang, dan tuntutan-tuntuan Sekutu untuk .... biaya militer dari pendudukan.

Pasal 22
Jika ada Anggota dari Perjanjian ini yang berpendapat bahwa telah timbul suatu perdebatan mengenai interpretasi atau pelaksanaan perjanjian, yang tidak dapat diselesaikan melalui referensi kepada suatu pengadilan klaim khusus atau melalui cara-cara yang disepakati, maka perdebatan tersebut akan, atas permintaan pihak mana pun yang terlibat, diserahkan untuk diputuskan oleh the International Court of Justice...

Pasal 26
.... Jika Jepang membuat perjanjian damai atau kesepakatan mengenai tuntuan perang dengan negara mana pun yang memberikan keuntungan yang lebih dibanding dengan yang diberikan oleh Perjanjian yang ada kepada negara tersebut, maka keuntungan yang sama harus diberikan pula kepada pihak-pihak lain terlibat dalam Perjanjian yang ada tersebut.

Definisi dari Sekutu yang dimuat dalam Pasal 23 dari Perjanjian Damai termasuk Australia, Kanada, Ceylon (sekarang Sri Lanka), Perancis, Indonesia, Belanda, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat. Portugal (kekuatan kolonial yang menguasai Timor

Timur) bukan merupakan anggota Perjanjian ini. Republik Rakyat Cina dan Republik Cina (Taiwan) tidak diundang ke Konferensi Perdamaian San Francisco atau menjadi bagian dari Perjanjian ini.

(b) Perjanjian Damai Antara Jepang dan Taiwan

Dalam Perjanjian terpisah yang ditandatangani Taiwan dan Jepang, Pasal 11 menyatakan bahwa Perjanjian Damai San Francisco akan berlaku untuk perselisihan apa pun antara dua negara tersebut:

Kecuali bila dijabarkan dalam Perjanjian ini dan dalam dokumen tambahannya, maka semua masalah yang muncul antara Republik Cina dan Jepang sebagai akibat terdapatnya situasi perang akan diselesaikan seusai dengan pasal-pasal yang relevan dalam Perjanjian San Francisco[780].

(c) Perjanjian Damai dan Persahabatan Antara Jepang dan Cina

Jepang dan Republik Rakyat Cina tidak menandatangani perjanjian damai formal dalam bentuk apa pun. Tapi, pada 29 September 1972, kedua negara ini menandatangani sebuah "Joint Communique" yang bertujuan menormalisasi hubungan dan memuat Pasal 5, yang menyatakan bahwa bahwa Republik Rakyat Cina "membatalkan seluruh tuntutannya untuk ganti rugi perang". Poin-poin ini kemudian digabungkan dan diformalisasi dalam Perjanjian Damai dan Persahabatan antara Cina dan Jepang [781].

(d) Kesepakatan antara Belanda dan Jepang

Kesepakatan antara Belanda dan Jepang secara eksplisit membahas masalah tuntutan warga negara Belanda dan menyatakan bahwa:

Pasal 1
Dalam rangka mengekspresikan simpati dan penyesalan atas penderitaan yang ditimbulkan pada masa Perang Dunia II oleh agen-agen Pemerintah Jepang terhadap warga negara Belanda, Pemerintah Jepang akan secara sukarela menyerahkan sebagai kompensasi, uang pounds sterling senilai US$ 10.000.000 kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, atas nama para warga negara Belanda.

Pasal III
Pemerintah Kerajaan Belanda menegaskan bahwa dirinya maupun warga negara Belanda tidak akan mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Jepang sehubungan dengan penderitaan yang ditimbulkannya pada masa Perang Dunia II oleh agen-agen Pemerintah Jepang terhadap warga negara Belanda [782].

Melalui Pasal III tersebut, negara Jepang dapat dikatakan telah dilepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan-tuntutan lebih lanjut terhadap Jepang atas tindakannya dan tindakan agen-agennya yang merugikan warga negara Belanda pada masa Perang Dunia II.

(e) Perjanjian Ganti Rugi antara Filipina dan Jepang

Perjanjian Ganti Rugi menjelaskan, dalam bagian yang relevan:

Pasal 1
Jepang, untuk melakukan ganti rugi, akan menyediakan Republik Filipina pelayanan rakyat Jepang dan produk-produk Jepang dalam bentuk barang modal, yang nilai totalnya akan .... sama dengan US$ 550 juta...

Pasal 12
2. Perselisihan apa pun antara kedua Pemerintahan mengenai interpretasi dan implementasi dari perjanjian ini akan diselesaikan sebisa mungkin melalui jalur diplomatik ...[783].

Kami memperhatikan bahwa tidak terdapat pembebasan yang eksplisit atas klausul tuntutan individual dalam Perjanjian ini. Baru setelah Perjanjian ini ditandatangani, Filipina meratifikasi Perjanjian San Francisco.

(f) Perjanjian mengenai Hubungan Dasar Antara Jepang dan Republik Korea

Republik Korea bukan merupakan anggota Perjanjian San Francisco, walaupun Perjanjian tersebut mengkonfirmasi kemerdekaan Korea. Dengan demikian, Korea tidak terikat dengan Pasal 14. Kolonisasi Jepang terhadap Semenanjung Korea mengakibatkan timbulnya sejumlah

permasalahan khusus yang harus diselesaikan. Perjanjian mengenai Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea hanya berisi 6 pasal substantif dan dilakukan untuk mengklarifikasi sifat-sifat dasar dari hubungan antara kedua negara. Pasal IV dari Perjanjian ini menyatakan:

(a) The High Contracting Parties akan dipandu oleh prinsip-prinsip Piagam PBB dalam hubungan saling menolong.

(b) The High Contracting Parties akan bekerja sama sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dalam mengembangkan kesejahteraan dan kepentingan bersama mereka [784].

Kedua negara berbeda pendapat mengenai konstruksi dan interpretasi dari sejumlah pasal-pasal kunci. Selain itu, Pemerintah Jepang, walaupun tidak meragukan legitimasi Republik Korea, senantiasa menekankan bahwa mereka mengakui eksistensi otoritas lain di bagian utara dari Semenanjung Korea.

Perjanjian mengenai Penyelesaian Masalah-Masalah mengenai Properti dan Tuntutan dan mengenai Kerja Sama Ekonomi antara Jepang dan Republik Korea, berurusan dengan klaim. Pasal II menyatakan:

(1) Pihak yang melakukan perjanjian menyetujui bahwa masalah properti, hak, dan kepentingan kedua pihak yang melakukan perjanjian dan warga negaranya... dan mengenai tuntutan-tuntutan antara Pihak yang melakukan perjanjian dan warga negaranya, termasuk yang dijabarkan dalam Pasal IV, paragraf (a) dari Perjanjian Damai [San Francisco] dengan Jepang.... telah disepakati secara total dan final.

(2) Tidak ada pernyataan yang dapat dibuat sehubungan dengan langkah-langkah mengenai properti, hak, dan kepentingan kedua pihak yang melakuakn perjanjian dan warga negaranya yang berada dalam yurisdiksi dari pihak yang melakukan perjanjian yang lain pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan tuntutan apapun yang dilakukan oleh salah satu PIhak Yang Melakukan Perjanjian dan warga negaranya terhadap pihak yang melakukan perjanjian lainnya dan warga negaranya yang timbul dari masalah yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut [785].

Dapat dipertanyakan apakah "properti, hak, dan kepentingan" termasuk tuntutan seperti yang diajukan para "*comfort women*" terhadap Jepang. Kedua negara mengadopsi Agreed Minutes atas negosiasi mereka mengenai Perjanjian Damai di mana mereka menyetujui bahwa "properti, hak, dan kepentingan mencakup semua hak-hak substansial yang diakui oleh hukum sebagai memiliki nilai properti" [786]. Sepertinya, hak ini tidak mencakup tuntutan ekstensif para "*comfort women*". Korea menyerahkan kerangka tuntutan-tuntutan Republik Korea (disebut the Eight Items) pada saat negosiasi. Tidak terdapat bukti bahwa daftar tersebut mencakup tuntutan para comfort women atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap mereka dan pasal-pasal Perjanjian memang hanya mencakup "baik pengaturan properti atau pengaturan hubungan dagang antara kedua negara, termasuk penyelesaian utang-utang" [787].

2. *Permasalahan Waiver Perjanjian Damai atas Tuntutan Individual*

(a) Pelepasan Tuntutan sehubungan dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Sebagaimana telah kami nyatakan sebelumnya dalam Keputusan ini, Perjanjian Damai telah menimbulkan pertanyaan apakah negara memiliki kekuasaan untuk melepaskan hak dan tuntutan korban-korban individual. Para Hakim berpendapat bahwa kerugian dalam konteks ini adalah kerugian terhadap negara merupakan suatu fiksi hukum yang dibuat untuk memperbolehkan negara untuk menuntut tanggung jawab negara untuk pelaksanaan pelanggaran internasional terhadap individu dan untuk mengendalikan tuntutan klaim. Logika tersebut menjadi tidak relevan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, ketika kerugian diderita oleh anggota individual dari populasi sipil yang menjadi korban dan pelanggarnya mungkin individu dari negara tersebut sendiri. Posisi ini tercermin dalam teori hak azasi manusia dan, semakin banyak pula, pada praktek hak azasi manusia di mana seorang individu dapat mengajukan tuntutan atas nama dirinya sendiri di hadapan sebuah lembaga internasional setelah mencoba semua upaya penggantian lokal untuk pelanggaran yang telah terjadi. Perkembangan ini juga mencerminkan munculnya pengakuan atas individu sebagai aktor sentral dalam hukum internasional.

Selain itu, litigasi *Pinochet* di hadapan House of Lord Inggris telah mengukuhkan bahwa kejahatan seperti penyiksaan, karena sifatnya, tidak pernah dapat menjadi tindakan negara yang sah, dan dengan demikian, tidak mungkin ada imunitas dari akuntabilitas untuk tindakan tersebut [788]. Sebagai kepanjangannya, prinsip ini harus juga berlaku bagi pemerkosaan, yang juga diakui sebagai kejahatan serius dan sebuah bentuk penyiksaan, dan untuk perbudakan seksual dan juga atas kejahatan terhadap kemanusiaan secara umum. Lebih jauh lagi, sebagai konsekuensi dari penolakan imunitas dari akuntabilitas untuk pelaksanaan kejahatan tersebut, tidak ada negara yang dapat melepaskan tanggung jawab negara lainnya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas dasar ini, negara Jepang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab atas pelanggaran dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara bersembunyi di balik pasal-pasal perjanjian damai. Secara khusus, pelepasan hak yang dimuat dalam Perjanjian Damai San Francisco tidak berlaku atas dasar bahwa baik Sekutu maupun negara-negara korban yang menerima dalam bentuk-bentuk tertentu pasal-pasal perjanjian ini, memiliki kekuatan hukum ataupun hak untuk melepaskan tanggung jawab Jepang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan terhadap para mantan "*comfort women*" atau korban-korban kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Meski demikian, dalam rangka menjelaskan lebih jauh mengenai dasar dari penilaian hukum Pengadilan ini dalam hubungannya dengan argumen hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Damai, kami membuat komentar-komentar tambahan berikut ini dalam kaitannya dengan aplikasi Perjanjian Damai dan argumen hukum tambahan yang diajukan Jepang dalam konteks-konteks lain.

(b) Pelepasan tuntutan Sehubungan dengan Tuntutan yang tidak Dipresentasikan

Para Hakim memberikan bobot pada kenyataan bahwa tuntutan-tuntutan yang membentuk pokok permasalahan dalam persidangan ini (yaitu, pelanggaran internasional yang dilakukan terhadap para "*comfort women*") tidak secara eksplisit dibahas dalam negosiasi Perjanjian Damai. Karena itu, kami berpendapat bahwa walaupun pelepasan tuntutan klaim oleh Sekutu yang diartikulasikan dalam Pasal 14 dari

Perjanjian Damai San Francisco kemudian dianggap sah, prinsip-prinsip normal interpretasi perjanjian akan menolak temuan bahwa pelepasan tuntutan ini dimaksudkan, oleh kedua pihak, untuk mencakup tuntutan-tuntutan yang terkait dengan persidangan ini. Lebih jauh lagi, kesepakatan 'borongan' yang terjadi dalam berbagai perjanjian, sebagaimana akan dibahas berikut ini, bersumber dari motivasi untuk secara tegas membatasi tanggung jawab Jepang, atas alasan ekonomis dan geo-politis.

(c) Pelepasan tuntutan Sehubungan dengan Negara Korban yang Tidak Berpartisipasi

Kami juga memperhatikan bahwa Perjanjian Damai dilakukan antar-negara. Adalah sebuah prinsip yang tak terbantahkan dari hukum internasional bahwa perjanjian hanya mengikat secara hukum atas negara-negara yang menjadi bagian darinya[789]. Kenyataan bahwa sebagian dari negara korban tidak menjadi bagian dari negosiasi Perjanjian Damai San Francisco dan tidak pernah menyepakatinya, telah menganulir segala klaim pelepasan tuntutan untuk warga negara mereka di bawah hukum internasional.

Prinsip bahwa perjanjian-perjanjian ini dinegosiasikan oleh, dan dengan demikian hanya mengikat negara-negara memiliki nilai penting dalam konteks ini, karena proses tersebut tidak melibatkan orang-orang yang menjadi korban. Pengadilan ini menganggap sangat menyedihkan bahwa negara-negara yang warga perempuannya menjadi korban pemerkosaan dan perbudakan seksual, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut dalam negosiasi pasca-perang. Meski demikian, kegagalan negara-negara tersebut tidak meniadakan akuntabilitas Jepang untuk melakukan upaya yang memadai guna memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya, dan juga kewajiban negara-negara ini maupun negara lainnya untuk menggunakan cara apa pun untuk membantu pengakuan dan pemenuhan tuntutan-tuntutan tersebut.

(d) Pelepsan Tuntutan dan Prinsip Kewajiban Erga Omnes

Para Hakim menyadari bahwa, sebagai masalah umum, negara yang dirugikan dapat melepaskan tuntutan tanggung jawab, dan, sebagai

hasilnya, tuntutan menjadi dihapuskan. Meski demikian, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan definisinya, dilakukan terhadap individu dan bukan terhadap negara. Selain itu, sebagai kewajiban *erga omnes*, pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap seluruh komunitas dunia. The International Court of Justice mendukung pendapat tersebut:

Sebuah perbedaan esensial harus diambil antara kewajiban Negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, dan kewajiban yang timbul *vis-a-vis* negara lain dalam wilayah perlindungan diplomatik. Karena sifatnya, yang pertama merupakan kepentingan semua negara. Dengan mempertimbangkan pentingnya hak yang terkait, semua negara dapat dianggap memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan hak tersebut; mereka berkewajiban *erga omnes*.

Kewajiban seperti itu diturunkan ... dari prinsip dan peraturan yang berkaitan dengan hak-hak dasar dari seorang manusia, termasuk perlindungan dari perbudakan dan diskriminasi rasial [790].

Contoh-contoh dari kewajiban tersebut yang diberikan oleh Pengadilan--perbudakan dan diskriminasi rasial--sangatlah berlaku untuk fakta-fakta yang ada di hadapan Pengadilan ini. Dalam Laporan Ketiganya mengenai Tanggung Jawab Negara, Reporter Khusus tentang Tanggung Jawab Negara menegaskan bahwa kategori norma-norma yang diterima secara umum sebagai universal cakupannya dan tidak dapat dikurangi sehubungan dengan isinya, dan dalam pelaksanaannya di mana semua negara memiliki kepentingan hukum, relatif kecil, tapi mencakup "pelarangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, pelarangan atas pemusnahan massal dan perbudakan, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan kewajiban-kewajiban hak azasi manusia dan hukum humaniter yang diakui sebagai tidak dapat dikurangi oleh hukum internasional umum." [791].

Analisis ini mendukung posisi bahwa secara hukum tidaklah mungkin, menurut pandangan kami, bagi sebuah negara untuk melepaskan tuntutan individu yang dirugikan, karena kerugian diderita oleh semua orang. Pasal 48(1)(b) dari ILC Draft Articles 2001 [792] juga memperbolehkan negara mana pun--terlepas dari apakah negara itulah yang menderita kerugian--untuk meminta tanggung jawab dan menuntut akuntabilitas

jika kewajiban tersebut menjadi utang terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Dan Pasal 48 (2)(b) menyatakan bahwa negara tersebut dapat menuntut ganti rugi untuk "para penerima dari pelanggaran kewajiban tersebut". Dengan demikian, secara hukum jadi mustahil bagi perjanjian bilateral atau multilateral, termasuk perjanjian yang dilakukan oleh negara yang warga negaranya menjadi korban, untuk melepaskan kepentingan negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam memperbaiki kejahatan yang dilakukan terhadap semua pihak.

Di luar semua ini, penduduk dunia--dan bukan hanya negara-negara--memiliki kepentingan besar dalam penegakan akuntabilitas untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Walaupun Pengadilan ini mengakui bahwa the ILC Draft Articles tahun 2001 menyebutkan negara-negara yang tidak secara langsung dirugikan oleh pelanggaran kewajiban *erga omnes*, kami menolak pandangan bahwa komunitas internasional hanya terdiri dari negara-negara. Kami mencatat bahwa Reporter Khusus Hukum Internasional dalam the Draft Articles tidak menerima definisi komunitas internasional sebagai terbatas pada negara saja. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa "komunitas internasional termasuk entitas-entitas selain negara-negara" [793]. Ia memberikan contoh bahwa entitas-entitas tersebut mencakup Uni Eropa dan the International Committe of the Red Cross, tapi tidak ada alasan mengapa the *omnes*--(or all)--tidak boleh mencakup semua orang, khususnya orang-orang yang menjadi korban dari pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, kegagalan sebuah negara, apakah negara korban atau negara yang memiliki kepentingan sebagai bagian dari komunitas dunia atau *omnes*, untuk mengakui atau membantu tuntutan orang-orang yang menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan, secara hukum, tidak dapat menghapus klaim-klaim tersebut.

Selain itu, Pengadilan ini, yang mendapatkan otoritas dari rakyat Asia-Pasifik yang menjadi korban agresi militer Jepang dan sistem perbudakan seksual militernya, dan pada akhirnya mewakili rakyat dunia, duduk dan memberikan keputusan untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan yang tak terhapuskan. Salah satu dari fungsi Pengadilan ini adalah untuk mendorong negara-negara di dunia--yang banyak di antaranya, dalam berbagai konteks, telah mengekspresikan kecamannya terhadap sistem perbudakan seksual militer Jepang dan penolakan Jepang untuk memberikan ganti rugi terhadap para korban--untuk melaksanakan

kewajiban mereka sebagai bagian dari komunitas bangsa-bangsa dan mempercepat upaya mereka untuk mencapai resolusi yang adil dan memastikan akuntabilitas negara Jepang.

3. *Perjanjian Bukan Artikulasi dari Doktrin Tradisional mengenai Perlindungan Diplomatik*

Pengadilan ini telah didesak dalam persidangan yang saat ini berlangsung oleh analisa cermat Profesor Kalshoven mengenai posisi Perjanjian Damai. Pengadilan ini mendukung argumen Profesor Kalshoven bahwa Perjanjian Damai dan pasal-pasal negosiasi kompensasi "borongan" yang terkandung di dalamnya tidak mewakili artikulasi formal dari doktrin tradisional mengenai perlindungan diplomatik. Ia menyatakan:

Perjanjian "borongan" tidak ada hubungannya dengan perlindungan diplomatik. Perlindungan diplomatik adalah keputusan yang penuh kesadaran oleh sebuah pemerintahan untuk "mendukung" kasus warga negaranya yang telah mencoba, dan gagal, untuk memperoleh kepuasan dari sebuah negara asing dalam suatu proses di mana ia telah mencoba semua upaya penggantian lokal. Perjanjian "borongan" umumnya dicapai tanpa mencari tahu apakah tuntutan individual potensial telah menempuh jalan ini sampai habisnya semua upaya penggantian lokal. Dan sekali lagi, individu hanya dapat menempuh jalan tersebut jika mereka memiliki hak, dan kesempatan, untuk mengajukan tuntutan terhadap negara lain di hadapan pengadilan negara tersebut [794].

4. *Perjanjian Damai sebagai Kesepakatan Politis dan Bukan Kesepakatan Hukum*

Pengadilan ini juga mendukung analisa Profesor Kalshoven bahwa kesepakatan "borongan" disetujui untuk alasan politis, ketimbang mengkompensasi kerusakan dan kerugian individual [795]. Mengingat kerusakan dan kerugian yang diderita para individu oleh sistem perbudakan seksual militer dan pemerkosaan seperti yang terjadi di Mapanique tidak diakui dan dipertimbangkan pada saat persetujuan Perjanjian Damai, Pengadilan ini mendukung argumen Profesor Kalshoven bahwa:

Perjanjian "borongan" adalah perjanjian antar-negara, perjanjian tersebut disetujui untuk alasan politis dan tidak, atau paling banter

hanya secara parsial, berdasarkan pada kerusakan dan kerugian yang diderita oleh individu-individu dari negara yang menerima uang dari perjanjian tersebut. Sering, kerusakan dan kerugian individual tidak diketahui pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, dan dengan demikian tidak dapat diperhitungkan ketika "menghitung" pembayaran menurut perjanjian tersebut [796].

Sifat politis dari kesepakatan yang terkandung dalam Perjanjian Damai sangatlah jelas dalam kasus ini. Selain enggan menghukum Jepang secara ekonomis untuk agresi perangnya dan kehancuran yang disebabkannya, Sekutu, khususnya Amerika Serikat, memiliki tujuan utama, yaitu mencegah meluasnya pengaruh Soviet di wilayah tersebut. Baru-baru ini Amerika Serikat mengakui hal ini dalam "Statement of Interest" yang diarsipkan di Pengadilan Federal AS, yang mengajukan klaim para mantan "*comfort women*" dari Filipina, Cina, Taiwan, dan Korea Selatan. Pernyataan Amerika Serikat menolak pengakuan tuntutan individual dengan kalimat berikut ini"

Perjanjian [San Francisco] dianggap sebagai bagian dari suatu paket... sehubungan dengan wilayah Asia Pasifik, mencerminkan pandangan Amerika Serikat bahwa Perjanjian adalah bagian yang tak terpisahkan dari tujuan politik dan hubungan luar negeri di wilayah tersebut.

Tujuan Sekutu menjalin perdamaian yang selengkap dan selanggeng mungkin dengan Jepang dengan cara menutup pintu terhadap litigasi mengenai tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan perang, dan malah menyelesaikan tuntutan-tuntutan tersebut melalui jalur politis. Keputusan kebijakan ini dibuat untuk membiarkan Jepang sebagai sebuah negara untuk membangun kembali ekonominya dan untuk menjadikannya sbeagai kekuatan yang stabil dan sekutu yang kuat di Asia... Untuk tujuan itu, Amerika Serikat secara aktif memfasilitasi dan mendorong upaya Jepang untuk menandatangani perjanjian damai dan/atau kesepakatan tuntutan dengan negara-negara yang tidak menandatangani perjanjian seperti Cina, Korea, Burma, dan Indonesia[797].

Ini merupakan pengakuan yang transparan atas sifat politis dari upaya untuk menghapuskan tuntutan individual atas kerugian sehubungan dengan perang. Hal ini juga merupakan peringatan yang efektif atas bahaya terhadap prinsip akuntabilitas jika proses negosiasi geopolitik dibiarkan menghapus tuntutan orang-orang yang dirugikan.

5. Perubahan Kondisi

Saat ini terdapat makna yang lebih berarti sehubungan dengan kenyataan bahwa pembatasan tuntutan ganti rugi terhadap Jepang pada saat Perjanjian Damai didasari atas lemahnya ekonomi Jepang. Kalimat dalam Pasal 14(a) dari Perjanjian Damai San Francisco bahwa "sumber daya Jepang *pada saat ini* tidak memadai" menunjukkan bahwa hal ini tidak dirancang, pada saat itu, sebagai sesuatu yang permanen, tapi lebih merupakan pembatasan temporer atas tuntutan karena kondisi spesial yang terjadi di Jepang pada saat itu. Syarat-syarat penerapan doktrin perubahan fundamental atas suatu kondisi (*rebus sic stantibus*) untuk pembatalan sebuah perjanjian dijelaskan dalam Pasal 62 dari Konvensi Vienna mengenai Law of Treaties. Syarat-syarat tersebut adalah: " (a) 'keberadaan kondisi tersebut merupakan dasar esensial dari persetujuan pihak-pihak yang akan diikat oleh perjanjian; dan (b) dampak dari perubahan adalah untuk secara radikal mengubah cakupan kewajiban yang masih harus dilakukan sesuai dengan perjanjian." Dengan demikian, dapat diajukan argumen bahwa perubahan fundamental dalam kondisi ekonomi Jepang, sehubungan dengan kekuatan ekonominya yang kokoh dan berubahnya kondisi politis setelah runtuhnya Uni Soviet, mempengaruhi dasar dari peraturan pelepasan tuntutan dan mengubah kewajiban Perjanjian San Francisco.

Para Hakim selanjutnya mengambil peringatan yudisial atas laporan media mengenai kesepakatan lanjutan yang dibuat Jepang untuk membayar ganti rugi untuk kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas ilegalnya di masa perang [798]. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat saja mengaktifkan Pasal 26 dari Perjanjian San Francisco yang memungkinkan ganti rugi tambahan atas perintah pihak-pihak penandatangannya. Hal yang sama dapat pula diajukan untuk Perjanjian dengan Filipina, yang tidak memuat klausul pelepasan tuntutan. Karena argumen-argumen ini belum diajukan ke hadapan Pengadilan, para Hakim tidak akan meneruskannya, kecuali untuk mencatat potensi untuk pertimbangan masalah ini oleh the International Court of Justice, menurut Pasal 22. Kami mendukung pandangan yang seringkali diajukan bahwa "tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan". Upaya yang panjang dan berani untuk mendapat ganti rugi yang dilakukan oleh para korban yang sudah berusia lanjut dari "comfort system" merupakan bukti dari harus adanya akuntabilitas agar para korban dapat memperoleh kedamaian. Upaya tersebut juga memperjelas pentingnya prinsip yang kami tegaskan di

sini: sehubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, tawar-menawar antar negara tidak dapat menghapuskan tuntutan orang-orang yang dirugikan.

6. Sifat Gender dari Perjanjian Damai

Kami juga meyakini argumen Ketua Penuntut mengenai bias gender yang terkandung dalam Perjanjian Damai. Kami memperhatikan bahwa perempuan, apakah sebagai individual ataupun sebagai kelompok, tidak memiliki suara atau status yang sama dengan laki-laki pada saat penandatanganan Perjanjian Damai, dan sebagai konsekuensi langsung, permasalahan perbudakan seksual militer dan pemerkosaan tidak ditangani pada saat itu, dan tidak menjadi bagian dari latar belakang negosiasi dan ultimate resolution dari Perjanjian Damai. Pengadilan ini berpendapat bahwa kebutaan gender tersebut dalam proses perdamaian internasional turut melanggengkan budaya imputnitas atas kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata.

7. Pasal 3 dari Konvensi Hague tahun 1907

Pengadilan ini selanjutnya juga memperhatikan bahwa Pasal 3 dari Konvensi Hague tahun 1907 memberikan dasar tambahan untuk mengakui tuntutan kompensasi oleh individu [799], dan bahwa, sesuai dengan temuan kami sebelumnya, hal ini dapat diterapkan kepada negara Jepang. Kami memperhatikan bahwa negara Jepang mengambil sikap bahwa Pasal 3 tidak memberikan hak kompensasi individu yang langsung, tapi hanya menyebutkan kewajiban antar-negara. Walaupun Pengadilan ini mengetahui bahwa pengadilan-pengadilan Jepang telah menerima argumen Jepang, Pengadilan ini tidak menyetujui argumen ini. Sebaliknya, berdasarkan sejarah negosiasi dan teks, Pengadilan ini menerima pandangan ahli Profesor Kalshoven dan ahli-ahli lainnya bahwa Pasal 3 dimaksudkan untuk memberikan hak indipenden individual kepada korban-korban pelanggaran Regulasi tambahan. Kami juga berpendapat bahwa Pasal 3 ditulis sedemikian rupa untuk memberikan sanksi tambahan terhadap negara penjajah, untuk lebih menjamin ketaatan terhadap Peraturan Hague sehubungan dengan orang-orang di bawah yurisdiksinya. Sebagaimana dijelaskan Profesor Kalshoven:

Harus dipahami bahwa tanggung jawab untuk kompensasi yang dijelaskan dalam Pasal 3 [dari Konvensi Hague] berarti Tanggung Jawab Negara, dan dibuat dengan tujuan memaksa angkatan bersenjata dan anggotanya mematuhi regulasi secara total, sebagai sanksi terhadap pihak-pihak pelanggar yang angkatan bersenjata dan anggotanya telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, dengan tujuan membuat peraturan tersebut lebih efektif. *Harus juga dimengerti bahwa ia tidak memberikan korban-korban individual, yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelanggaran peraturan ini, hak untuk menuntut kompensasi langsung terhadap negara yang melakukan pelanggaran* (emphasis supplied) [800].

G KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas, Para Hakim memutuskan bahwa penerapan tanggung jawab negara adalah sah dan Pemerintah Jepang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem perbudakan seksual militer Jepang. Sehubungan dengan Perjanjian Damai yang menjadi sandaran Jepang, Pengadilan ini memutuskan bahwa pihak-pihak yang bernegosiasi di dalamnya tidak memiliki kekuasaan untuk melepaskan tuntutan para individu atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelaksanaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kami menolak argumen bahwa tuntutan-tuntutan ini telah dilepaskan secara efektif dan permanen. Selanjutnya, kami memutuskan bahwa Pasal 3 dari Konvensi Hague tahun 1907 ditujukan untuk melindungi hak-hak orang yang menjadi korban dan orang-orang yang diizinkan mengajukan tuntutan atas nama mereka untuk mencari ganti rugi sebagai individu.

Catatan kaki:

613 Lihat juga Piagam Nuremberg, pasal 28; Undang-undang ICTY, Pasal 24(3) (1) dan Undang-undang ICTR, pasal 23(3)

614 Laporan Ketiga pada Laporan Tanggungjawab Negara, Lampiran, disampaikan oleh James Crawford, Pelapor Khusus, UN Doc. A/CN.4/507/ Add.4 (2000), para. 378

615 Laporan keempat pada Laporan Tanggungjawab Negara, disampaikan oleh James Crawford, Pelapor Khusus, UN Doc. A/N.4/517 (2000). para. 37

616 "fakta judical harus dihargai dengan mengingat hukum kontemporer dengan hal itu, dan bukan dari hukum yang berlaku pada saat itu seperti sengketa dalam hal itu timbul atau jatuh harus ditetapkan."Hakim Huber dalam Kasus Pulau Palmas (1949) II UNRIAA 829.

617 Beberapa Lahan Fosfat di Nauru (Nauru v Austl.), Preliminary Objections, 1992 ICJ Rep 240, para.4 (26 Juni).

618 Putusan ini, Supra.

619 Laporan Revisi Akhir tentang Pertanyaan dari Impunitas dari Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Sipil dan Politik) disampaikan oleh Mr Joinet sesuai dengan Sub-komisi keputusan 1996/119, UN Doc E/CN.4/ Sub.2/1997/20 / Rev.1.para. 31 (selanjutnya disebut "Laporan Joinet"). Lihat juga Asas Dasar dan Pedoman mengenai Hak atas Pemulihan dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter, dilampirkan Laporan Akhir Mr M. Cherif Bassiouni, Pelapor Khusus, 18 Januari 2000, UN Doc. E/CN.4/2000/62, Seksi IV, paragraf. 6, 7.

620 pengecualian adalah penuntutan Belanda atas personil militer Jepang dan pemilik stasiun kenyamanan sipil di Batavia untuk kejahatan terhadap perempuan Belanda yang tinggal di Belanda Indonesia berdasarkan Pasal 4 dari Konvensi Den Haag tahun 1907 dan hukum kejahatan perang Belanda. Batavia. No 72/1947, Putusan 231 atas Nama Ratu.

621 Menyusul pemecatan MA Jepang Pengadilan atas dasar tetap, Diet Jepang memberlakukan tagihan kompensasi khusus untuk semua Taiwan disusun oleh militer Jepang. Putusan ini, infra

622 Lihat, misalnya, interhandel (Swiss v Amerika Serikat) 1.959 ICJ Republik 27 (24 Oktober), kasus tentang Elettronica Sicula SPA (Elsi) (Amerika Serikat v Italia) 1989 Republik ICJ 50 (20 Juli)

623 Lihat misalnya: Protokol optimal untuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Resolusi GA. 2200A (XXI) (1976), pasal 5 (2) (b), Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial terhadap Perempuan, Resolusi GA. 54/4, lampiran, 54 U.N. GAOR Supp.

(No.49), U.N. Doc. A/54/49 (Vol. 1) (2000) (mulai berlaku, 22 Desember 2000), pasal 4 (1), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 60 UNTS 195, pasal 11, Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan lainnya atau Hukuman, 10 Desember 1948, 1.465 UNTS 113, art. 21 (1) (c), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, 22 November 1969, 36 O.A.S.T.S.I, pasal 46 (1) (a), OEA/ser.L./V/II.23, doc. 21 rev. 6 (1979) (mulai berlaku 18 Juli 1978), Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, 4 November 1950, 213 UNTS 222 art.35 (1); Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, 21 ILM 58 (1982), pasal 50.

624 Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts eds, Hukum Internasional Oppenheim, edisi 9, vol.I, 1992, hal. 526.

625 Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts eds, Hukum Internasional Oppenheim, edisi 9, vol. I, 1992, hal. 509.

626 Ian Brownlie, Sistem Hukum Tanggung Jawab Bangsa dan Negara, 1983, Hal. 439

627 Brownlie, hal. 440

628 Neer (1926) RIAA, IV, hlm 77, 80, CIARE (1926) RIAA v, hlm 516, 529-31.

629 Ibid. lihat juga Brownlie, hal. 39.

630 Brownlie, hal. 44.

631 Lihat bukti 230.lihat juga penerapan Kasus mengenai Konvensi tentang pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Bosnia dan Herzegovina v Yugoslavia) (Penghakiman atas keberatan pendahuluan), 1996 ICJ Republik para. 33 (11 Juli), kasus tentang Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan genosida (Kroasia v Yugoslavia), Aplikasi dibuat 2 Juli 1999.

632 Chorzow Factory (Yurisdiksi) (Jerman v Polandia) 1927 PCIJ, Seri No 9, hal. 21

633 Publikasi Liga Bangsa-Bangsa 1930, xvii pada 234.

634 Rancangan Undang-undang Komisi Internasional tentang Tanggung Jawab Negara, Bagian 1, Pasal 1-35 (1930), disusun dan diedit oleh Shabtai Rosenne, "State Responsibility Minutes", Dokumen dan Tindakan: Konferensi tentang Kodifikasi Hukum Internasional, vol. 5. 1, The Hague, 1930

635 Louis B. Sohn dan Richard Baxter, RancanganKonvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Negara untuk Penghinaan Orang Asing,Sekolah Hukum Harvard, 1961, Penelitian Hukum Internasional, "Tanggung Jawab Negara," Am 23. J. Int'l L., Spec. Supp. (1929) (Harvard Rancangan), hlm 131-239.

636 Dokumen PBB. A/CN.4/L.602/Rev.1, diadoptasi oleh Komite Rancangan pada pembacaan kedua (26 Juli 2001) (selanjutnya rancangan pasal ILC 2001)

637 Asas ini ditemukan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, dibuka untuk ditandatangani 23 Mei 1969 TS No 58, 1155 U.N.T.S. 331, pasal 27

638 Analisa mengenai tanggung jawab hukum dari Pemerintah Jepang untuk 'stasiun wanita penghibur' yang didirikan selama perang Dunia Kedua ", Lampiran Laporan Akhir pada Systematic Rape, Sexual Slavery, and Slavery-like Practices during Armed Conflict Pemerkosaan sistematis, Perbudakan Seksual, dan Perbudakan seperti Praktek selama Konflik Bersenjata, disampaikan oleh J Gay McDougall,. Pelapor Khusus, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/13.

639 1907 Konvensi Hague IV, Pasal 1(1) dan 1(4)

640 Putusan IMT, hlm. 220-221

641 Lihat Bukti 230, Expert Supplementary Opinion oleh Frits Kalshoven, Pasal 3 dari Konvensi Den Haag (IV) Respecting the Laws and Customs of war on Land, 1907, dan the Right of Individual Persons to Claim Compesnsation for the Acts of Members of the Armed Forces, hal. 4

642 Bukti 230, Expert Supplementary Opinion oleh Frits Kalshoven.

643 1907 Konvensi Hague IV, pasal 1

644 Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdangangan Anak-anak dan Wanita (1921), 92 UNTS 19, pasal 2 dan 3

645 Kami juga mencatat bahwa banyak wanita Korea yang diambil oleh militer Jepang pada awalnya dibawa ke Jepang.Begitu mereka mendarat di Jepang, kewajiban Konvensi diterapkan. Ini memberikan alasan tambahan mengapa pertanyaan apakah seperti reservasi secara hukum diperbolehkan pada umumnya tidak diperlukan untuk diuji

646 Tawanan perang ditetapkan dalam Konvensi 27 Juli 1929, Relative to the Treatment of Prisoners of War, Pasal 1 and the Regulations annexed to the Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 Oktober, 1907, Pasal 1, 2, and 3

647 Konvensi Mengenai Kerja Paksa (1930), 29 UNTS 55.

648 Lihat sebagai contoh, pemukim asal Jerman di wilayahnya diserahkan oleh Jerman ke Polandia, 1923 PJIC (Seri B) 24 (6 Nov.); Sekolah Minoritas di Albania, 1935 PJIC (Seri A/B) No. 64, hal. 19 (6 April).

649 Dalam Putusan pada Dakwaan Umum, Hakim telah mencatat bahwa militer Jepang melakukan kekerasan seksual pada pria dan wanita. Namun, sistem dilembagakan stasiun "kenyamanan" atau fasilitas untuk perbudakan seksual diarahkan pada perbudakan seksual paksa wanita.

650 Pendekatan umum yang terkandung dalam Rancangan Pasal ini diadopsi oleh Institut Hukum Internasional pada tahun 1927, yang pada akhirnya tercermin dalam Rancangan Pasal ILC tahun 1973. Asas inisudah berlangsung lama ditegaskan oleh Rancangan Pasal ILC 2001, Pasal 4: "Tingkah Laku setiap Organ Negara akan dipertimbangkan sebagai tatanan Negara tersebut berdasarkan hukum internasional, apakah melatih organ legislatif, fungsi eksekutif, yudikatif atau lainnya, posisi apa pun itu berlaku dalam organisasi Negara, dan apa pun karakternya sebagai organ atas pemerintah pusat atau unit teritorial negara."

651 651 U.N. R.I.A.A. iv, hlm 110, 116, Lampiran 3 (1.925-6), No 162 (1926).

652 Posisi ini didukung oleh tanggapan dari negara untuk permintaan informasi yang ditujukan kepada Pemerintah oleh Komite Persiapan Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930.

653 Rancangan Pasal ILC 2001, Pasal 5.

654 Pasal 8 Rancangan Pasal oleh ILC tahun 1973 tentang Tanggung Jawab Negara diadopsi pada Bacaan Pertama, 1980 YBILC II, bagian kedua, hlm 30, berartikulasi pada titik ini.

655 (1927) UNRIAA iv, p. 155. Komisaris Nielsen menyatakan: "tidak diragukan lagi asas umum suara yang setiap kali terjadi kesalahan pada bagian dari [orang di servis pribadi] apa mungkin status tertentu atau pangkat di bawah hukum domestik, menyebabkan kegagalan suatu bangsa untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan internasional hukum, negara harus menanggung tanggung jawab atas tindakan salah dari pegawai nya."

656 Diplomat AS dalam kasus Iran (US v Iran), 1980 ICJ 3; Rancangan Pasal ILC 2001, Pasal 11

657 Rancangan Pasal ILC 2001, pasal 11

658 Bukti 231

659 Namibia (Afrika Barat Daya) Kasus Hukum Konsekuensi, 1971 ICJ 54. Lihat juga, Rancangan Harvard, supra

660 Pelapor Khusus PBB, Cherif Bassiouni, menyatakan bahwa salah satu bentuk reparasi korban adalah berhakatas "verifikasi fakta dan lengkap dan pengungkapan publik dari kebenaran." Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Hak Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi bagi pelanggaran keji atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, Laporan Akhir disampaikan oleh Bapak M. Cherif Bassiouni, Pelapor Khusus, Annex, UN Doc. E/CN.4/2000/62, 18 Januari 2000, para. 25 (b). Laporan Tahunan 1985-1986 dari Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan, "Setiap masyarakat memiliki hak mutlak untuk mengetahui

kebenaran tentang peristiwa masa lalu, serta motif dan keadaan di mana kejahatan menyimpang hadir untuk dilakukan guna mencegah terulangnya tindakan-tindakan seperti itu di masa depan "Dikutip di Mendoza et al.. v Uruguay, kasus 10,029, 10.036, 10,145, 10,305, 10,372, 10,373, 10,374, dan 10,375, Laporan No 29/92, Inter-Am. C.H.R, OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14 di 154 (1993), paragraf. 37-38.

661 Bukti 213-E, Penghancuran dan Penyembunyian Dokumen Resmi dan Pembebasan dari Tanggung Jawab Kaisar, Pendapat Ahli yang disampaikan kepada Pengadilan oleh Profesor Yutaka Yoshida

662 Bukti 220-S-2, Bukti dokumenter telah dikirim oleh Profesor Yukata Yoshida

663 Bukti 217, Pendapat Ahli oleh Professor Arai Shirichi

664 Bukti 217

665 Laporan tentang misi ke Republik Demokratik Rakyat Korea, Republik Korea dan Jepang pada masalah perbudakan seksual militer di masa perang, Laporan Tambahan dari Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan akibatnya. Ms radhika Coomaraswamy, sesuai dengan resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1994/1995, UN Doc. E/CN.4/1996/53, Lampiran.1, 4 Januari 1996, alinea. 20-21

666 Yoshimi, Comfort Women, hal. 35

667 Yoshimi, Comfort Women, hal. 63

668 Studi mengenai hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, laporan akhir disampaikan oleh Bapak Theo van Boven, Pelapor Khusus, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 Juli 1993, para. 137

669 Informasi yang disampaikan oleh Jepang disertakan dalam Laporan Sekretaris Jenderal dipersiapkan sesuai dengan Sub-Komisi resolusi 1993/29, Lampiran, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/7/Add.1, 22 Juli 1994, paragraf. 28-29

670 Yoshimi, Comfort Women, hal. 39

671 Bukti yang dipertimbangkan dalam bagian ini didasarkan pada Bukti 219, penyusunan laporan surat kabar pernyataan dan komentar pemerintah dipersiapkan untuk Pengadilan oleh Puja Kim, seorang peneliti di Kanto Gakuin University. Lihat juga Yoshimi, Comfort Women, hlm. 33-36

672 Yoshimi, Comfort Women, hal. 33

673 Bukti 219, lihat juga Yoshimi, Comfort Women, hal. 34, mengutip Dai 118 kai Kokkai sangiin yosan iinkai kaigiroku [Diet House of Councillors Committee on the Budget minutes ke 118] 19 (6 Juni 1990)

674 Bukti 219

675 Bukti 219

676 Lihat misalnya, Mainichi Shimbun, 7 Desember 1991
677 Bukti 219
678 Bukti 231.Kutipan dari laporan yang direproduksi di dalam putusan pada Dakwaan Umum, supra.
679 Lihat misalnya, Kementerian Luar Negeri Jepang, "Kebijakan terbaru dari Pemerintah Jepang pada Isu yang Dikenal Sebagai 'Wanita Comfort Masa Perang,'" Agustus 2001 (http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/pokicy0108 html (terakhir dikunjungi 14 September 2001).).
680 Yoshimi, Comfort Women, hal. 37
681 Putusan ini, supra.
682 Reparasi Kebijakan Jepang dan Pertanyaan "Comfort Women", Posisi: E. Asia Budaya Kritik, Spring 1997, hal. 125
683 Axel Marschik, Politik Penuntutan: pendekatan nasional Eropa untuk kejahatan perang, di TLH McCormack & G.J. Simpson, eds. , Hukum Kejahatan Perang: pendekatan nasional dan internasional, 1997, hlm 65, 74
684 Lihat misalnya, Diane Orentlicher, Pembenahan Rekening: Tugas untuk Mengadili Pelanggaran HAM dari Rezim sebelumnya, 100 Yale Law Journal, 1991, hal. 2537. Lihat juga Laporan Tahunan untuk 1985-86 oleh Komisi Inter-Amerika HAM, supr.
685 Putusan ini, supra
686 Laura Janes et al. (USA) v. Negara kesatuan Mexico, 16 November 1925. Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, (1926), hal. 82
687 Kasus Velasquez-Rodriquez , 4 Inter-Am, Ct. H.R. (Ser.C), No 4, OAS / Ser. L / V / III, 19, dokumen. 13 (29 Juli 1988) para.174. ("Negara memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah yang wajar untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menggunakan cara yang bisa digunakan untuk melakukan penyelidikan serius atas pelanggaran yang dilakukan dalam yurisdiksinya, untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dan memastikan kompensasi korban yang memadai ")
688 Kami mencatat, misalnya, bahwa sebuah surat kabar Jepang terkemuka menerbitkan laporan 1992 dari Sekretaris Kato yang, sementara tidak mengakui tanggung jawab Jepang untuk perbudakan seksual, menyatakan untuk meminta maaf atas keterlibatan militer secara samar digambarkan dalam sistem kenyamanan di Januari 1992 : Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan perasaan saya untuk meminta maaf dengan sepenuh hati [owabi] dan -mengoreksi diri atas kesalahan di masa lalu [hansei] kepada orang-orang yang telah menderita rasa sakit dan penderitaan yang sulit diungkapkan sebagai Wanita Penghibur militer.

Asahi Shimbun, 13 Januari 1992. Perdana Menteri Kiichi Miyazawa terbuka meminta maaf untuk "rasa sakit dan penderitaan" dari wanita penghibur Korea dan anak perempuan selama kunjungan resmi ke Korea Selatan pada bulan Januari 1992, yang menyatakan:Saya mengungkapkan perasaan tulus saya atas penyesalan dan permintaan maaf [owabi] dan bahwa orang-orang dari semenanjung Korea mengalami sakit yang tak tertahankan dan penderitaan. Baru-baru ini, isu apa yang disebut wanita penghibur militer terungkap, yang saya temukan benar-benar menyakitkan, dan merasa sangat menyesal tentang hal ini. Asahi Shimbun, 18 Januari 1992.

689 Laporan Kelompok Kerja untuk Bentuk Perbudakan Kontemporer pada sesi kedelapan belas nya, Ketua-Pelapor Mr Ioan Maxim, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/30, 23 Juni 1993, para. 84

690 Bukti 231.Untuk pernyataan asli dalam bahasa Jepang, lihat http://www.mofa.go.jp/mofaj.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html (terakhir dikunjungi 24 November 2001).

691 Pernyataan Perdana Menteri Tomiichi Murayama, http://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/state9408.html (terakhir dikunjungi 6 November 2001).

692 Pernyataan Perdana Menteri Tomiichi Murayama, Juli 1995, http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9507.html (terakhir dikunjungi 6 November 2001).

693 Yoshimi, Comfort Women, hal. 25

694 Yoshimi, Comfort Women, hal. 25

695 Yoshimi, Comfort Women, hal. 25

696 Umeza Itaru, Japan Has Faced Its Past, Far Eastern Economic Review 10 Aug. 2000, tersedia di http://www.mofa.go.jp/j_info/japan/opinion/umezu.html (terakhir dikunjungi 14 september 2001). Kami menganggap pasal ini mewakili sudut pandang pemerintah Jepang pada dua alasan: Umezu Itaru berkontribusi pada pasal inidalam kapasitas resminya sebagai Konsul Jendral Jepang di Hong; dan Kementerian Luar Negeri Jepang mempublikasikan bagian ini di situs resminya bersama dengan dokumen pemerintah lainnya.

697 Pernyataan oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama, 31 Agustus 1994, supra

698 Pernyataan oleh Kepala Sekretaris Canet, 14 Juni 1995, supra

699 Ibid

700 Pernyataan oleh Perdana Mentri Tomiichi Murayama, Juli 1995, supra

701 Bukti 218, Tanggung jawab pascaperang: Non-pemenuhan kewajiban untuk permintaan maaf. kompensasi, dan hukuman. Pendapat ahli kepada

Pengadilan disampaikan oleh Jaksa Totsuka Etsurou, hal. 4; lihat juga Yoshimi, Comfort Women , hal. 24. Mengingat tingkat dolar-yen tukar saat ini, $ 4.1 Juta akan menjadi perkiraan yang lebih akurat meskipun angka sebesar $ 5,7 juta digunakan dalam Laporan Coomaraswamy dan dikutip pada akhirnya oleh Totsuka Etsurou.

702 Yoshimi, Comfort Women, hal. 24

703 Bukti 219.

704 Bukti 218, hal. 3.

705 Bukti 218, hal. 3. Jaksa Totsuka melaporkan bahwa pemerintah Jepang dan IMF telah dikritik karena menggunakan sarana persuasi yang menyebabkan "tekanan besar di antara banyak korban."

706 Perburuhan Internasional Sesi Konferensi ke-87 tahun 1999, Laporan Komite Ahli tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, International Labour Organization, para. 7 (CEACR 1999 Report), Yoshimi, Comfort Women , hal. 24.

707 Laporan CEACR 1999, para.4; Bukti 218, hlm. 3-4

708 Bukti 218, hal. 3. kami perhatikan juga pandangan Profesor Yoshimi bahwa pembayaran seperti itu terbuat dari uang yang dikumpulkan melalui sumbangan warga negara 'memungkinkan pemerintah Jepang "untuk menjaga posisinya untuk tidak membayar bahkan satu yen pun untuk reparasi" dan juga meninggalkan itu "bebas untuk menekankan secara pribadi bahwa sementara itu memang memiliki beberapa 'tanggung jawab moral' untuk mantan wanita penghibur, beban tanggung jawab yang terletak pada warga negara. "Comfort Women, hal. 25

709 Konferensi Pers oleh Sekretaris Pers, 23 April 1996, http://www.mofa.go.jp/announce/press/1996/4/423.html (terakhir dikunjungi 14 September 2001). Pernyataan ini datang sebagai tanggapan atas spekulasi media bahwa pemerintah akan membuat perbedaan ketika IMF gagal mencapai tujuan yang diusulkan. Bagi pemerintah diumumkan pada tahun 1995 bahwa mereka akan melakukan yang terbaik "untuk memastikan bahwa tujuan dari IMF telah tercapai." Lihat pernyataan Perdana Menteri Murayama Tahun 1995

710 Lihat, Laporan Coomaraswamy, supra.

711 Laporan Coomaraswamy, supra.

712 IMF mendukung diri mereka sendiri juga akan muncul terbagi atas masalah kompensasi resmi seperti yang ditunjukkan dalam banding mereka untuk sumbangan yang menyatakan: "Beberapa dari kami mendukung berbeda dalam pandangan kami Beberapa, misalnya, percaya bahwa kompensasi pemerintah mutlak diperlukan, sementara yang lain percaya kompensasi

tersebut. akan sulit untuk diwujudkan dalam cara yang cepat karena hambatan hukum dan praktis. "Sebuah Banding untuk Donasi untuk Dana Perempuan Asia, 18 Juli 1995, http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/appeal9507.html (terakhir dikunjungi 14 September 2001).Para pendukung termasuk mantan pejabat pemerintah, akademisi, pengacara dan wartawan.

713 Putusan ini, supra

714 Jepang telah secara konsisten berpendapat bahwa hanya negara merupakan Pihak dibawah hukum internasional dan individu itu tidak memiliki hak independen untuk kompensasi.Atau, pendapat bahwa bahkan jika seseorang memiliki hak untuk bertindak, serangkaian perjanjian bilateral antara Jepang dan negara-negara tetangga nya memadamkan potensi klaim apapun atas kerugian individu. Lihat diskusi klaim Bagian ini, supra dan infra

715 Lihat Bukti 229, Suzuki Isomi, Penjelasan Ringkas Amicus tentang Kedudukan para Tergugat Mengenai Tanggung Jawab Negara untuk Klaim individu, Bukti 226, hal. 2.

716 Lihat bukti 229, Fujita Hisakazu, et al. eds.," Daftar Pengadilan Kompensasi Pasca-Perang di Jepang" dalam Perang & Hak Individu: Kompensasi individu Renaissance, Nippon Hyoron-sha, App, hlm 125-131.. Lihat Fn. 12, supra, untuk status saat ini dari sepuluh tuntutan perdata yang diajukan oleh mantan wanita penghibur terhadap pemerintah Jepang di pengadilan Jepang

717 Taihei Okada, trans, "Kasus 'Wanita Penghibur': Putusan 27 April 1998, Shimonoseki Branch, Pengadilan Yamaguchi Prefectural, Jepang," Pacific Rim Law and Policy Journal, vol..8, No 1 (Jan. 1999), hlm 66-69. Keputusan ini mengkonsolidasikan tiga kasus dengan set yang berbeda dari penggugat dan satu tergugat yang sama, Jepang, dan kasus nomor pengadilan mereka adalah: 4 tahun Heisei (1992, "Wa" No 349 ["Ko Incident"], 5 tahun Heisei (1993), "Wa" N. 373 ["Otsu Incident"],. dan 6 tahun Heisei (1994), "Wa" Nomor 51 [Hei Incident"] id, 108 n.1 Pengadilan Tinggi Tokyo juga menolak tiga (3) klaim.

718 Taihei Okada, supra, hal. 67.

719 Taihei Okada, hal. 67.

720 Taihei Okada, hlm. 76, 99-100

721 serupa, ketika Pengadilan Distrik Tokyo menolak klaim kompensasi yang dibuat oleh wanita penghibur Belanda dan tahanan interniran pada tidak adanya kedudukan, hal itu tetap ditemukan bahwa penggugat menderita berbagai cedera "yang melanggar aturan hukum internasional yang

relevan." Klaim Kompensasi dari Jepang Timbul dari Cedera yang diderita oleh tawanan perang dan Mantan interniran sipil dari Belanda, Masalah Klaim atas Kerusakan, No 1.218 (Sipil), Keputusan 20 Nopember 1998 (setelah argumen lisan 18 Mei 1998), Divisi Sipil No. 6 dari Pengadilan Distrik Tokyo, rpt. di Fujita, hal. 188.

722 Taihei Okada, hal. 100. Selanjutnya, pengadilan berpendapat bahwa "fenomena 'wanita penghibur' bisa menjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Internasional Mengenai Perdagangan Budak perempuan dan Anak (1921) atau Perjanjian Buruh Internasional (1930)."

723 Taihei Okada, hal. 98.

724 Taihei Okada, hlm.96, 103.

725 Taihei Okada, hal. 103.

726 Lihat misalnya, Konvensi Anti Penyiksaan, supra, Pasal 14(2) dan 16(2), Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, supra, Pasal 5(2).

727 Yoshimi, Comfort Women, hal. 27. Pengajuan ke Pengadilan ini menunjukkan bahwa sekelompok legislator yang membentuk Liga Anggota Perwakilan Rakyat untuk Pembentukan UU Pencari Fakta untuk Kepentingan Perdamaian Abadi "untuk secara eksklusif memfokuskan pada isu tunggal pembentukan komite pencari fakta" disampaikan rancangan undang-undang untuk pampasan perang, yang mana tidak melewati Perwakilan Rakyat. Bukti 228, Garis Besar Konsep Legislasi untuk pampasan Perang. Federasi Jepang Asosiasi Pengadilan juga merekomendasikan pada tahun 1995, 1997 dan 1998 bahwa pemerintah "membentuk undang-undang untuk menyediakan penyelidikan fakta-fakta dari masalah wanita penghibur, permintaan maaf, dan kompensasi." Yoshimi, Comfort Women, hal. 27. Federasi juga berpendapat bahwa China-Jepang menjalin komunikasi pada 29 September 1972 di mana China meninggalkan tuntutan untuk pampasan perang dari Jepang "untuk kepentingan persahabatan antara masyarakat Cina dan Jepang" tidak menyingkirkan hak bangsa Cina untuk menuntut ganti rugi kerugian dan kerusakan. JFBA." Penjelasan Tambahan Rekomendasi tentang Isu 'wanita penghibur'", Juni 1995, hlm 10-12, dikutip dalam Bukti 218, hal. 13. Jaksa Toksuka melaporkan bahwa permintaan JFBA itu juga tidak berhasil. Lihat Komunikasi Bersama Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Rakyat China, situs resmi Menteri Luar Negeri Jepang, http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint72.html (terakhir dikunjungi pada 21 November 2001).

728 Lihat Konferensi Internasional Tenaga Kerja, Sesi ke-83, Laporan III (Bagian 4A), Konvensi 29 di Jepang, Laporan Komite Ahli tentang Penerapan

Konvensi dan Rekomendasi, International Labour Organization (1996) (CEACR 1996), Sesi ke-85, CEACR 1997 , Sesi ke-87, CEACR 1999, dan Sesi ke-89, CEACR 2001.

729 Ibid.(umum untuk semua keempat laporan).Selanjutnya Komite mengingatkan Jepang "tuntutan ilegal atas pemaksaan atau perburuhan harus dihukum sebagai tindak pidana, dan itu akan menjadi kewajiban setiap Anggota meratifikasi Konvensi untuk memastikan bahwa hukuman yang dikenakan oleh undang-undang benar-benar memadai dan ketat." ibid. para. 14. Komite juga mencatat bahwa ketidaksenonohan melalui paksaan dan pemerkosaan adalah pelanggaran pidana sebelum perang di bawah Kode Etik Pidana Jepang (UU No 45 tanggal 24 April 1907). CEACR 1997.Lihat, misalnya, para. 15

730 CEACR 1996.

731 CEACR 2001, para. 10.

732 Laporan Pemerintahan Jepang, 31 Mei 1996, sebagai kutipan dalam CEACR 1997, para. 5.

733 CEACR 2001, para. 3.

734 CEACR 1999, para. 9.

735 CEACR 2001, para. 10

736 Laporan Coomaraswarni, Dokumen PBB. E/CN.4/1996/53/Lampiran 1 (4 Januari 1996)

737 Laporan Coomaraswarni.

738 Bukti 218 (Totsuka), hal. 4

739 Penghapusan Tindak kekerasan terhadap perempuan, Komisi PBB tentang resolusi Hak Asasi Manusia 1996/49, UN Doc. E/CN.4/RES/1996/49 (19 April 1996), para. 1

740 Bukti 218, (Totsuka), mengutip kesaksian tanggal 16 Mei 1996 oleh Kazuo Asakai, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, kepada Komite Urusan Hukum Rumah Jepang dari Anggota Dewan

741 Sub-Komisi PBB pada Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan perbudakan seperti praktek selama konflik bersenjata Laporan Akhir disampaikan oleh Ms Gay J. McDougall, Pelapor Khusus, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/13 (12 Agustus 1998), Lampiran, para. 69 (McDougall Laporan Akhir).

742 Laporan Akhir McDougall, paragraph 56-57.

743 Laporan Akhir McDougall, para. 57.

744 Laporan Akhir McDougall, paragraph 64, 69.

745 Laporan Akhir McDougall, paragraph 63, 65.

746 Totsuka, hal. 12. delegasi Jepang menyatakan : Pemerintah Jepang telah

dengan tulus mengatasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perang sesuai dengan San Francisco Perjanjian Perdamaian, perjanjian perdamaian bilateral dan perjanjian internasional lain yang terkait .... Namun, kami menyesal untuk mengatakan bahwa Pemerintah Jepang tidak setuju dengan penafsiran hukum yang dinyatakan dalam lampiran laporan ini kita tidak bisa menerima kesimpulan dan rekomendasi yang meminta Pemerintah Jepang untuk mengambil langkah-langkah untuk memberikan ganti rugi daripada apa yang kita sudah lakukan.

747 Dokumen PBB. E/CN.4/Sub.2/1998/18, paragraph 5,6,9.

748 Profesor Yoshimi melaporkan bahwa Angkatan Darat mengeluarkan perintah repatriasi pada bulan September 1944 dan mengirimkan kembali wanita Jepang tapi tidak mengembalikan wanita lain kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Yoshimi, Comfort Women, hal. 32.

749 Putusan IMTFE (Roling). Hlm. 416-417.

750 Bukti 219, hlm. 2-3

751 Bukti 219, hal. 3.

752 Bukti 219, hal. 3.

753 Bukti 219, hal. 3.

754 Bukti 219, hal. 4.

755 Bukti 219, hal. 4.

756 Bukti 218, hal. 11.

757 Bukti 218, hal. 11. Dalam tindakan nyata atas dikriminasi lainnya, Pengadilan Militer Belanda di Batavia menuntut pemerkosaan dan kejahatan perbudakan terhadap wanita Belanda selama penolakan mereka terhadap wanita asli Indonesia. Putusan Batavia, supra

758 Putusan ini, supra

759 Sebuah Permohonan untuk Donasi, supra.

760 Bukti 229, hal. 126.

761 Bukti 21; hal. 125.

762 "Pernyataan Perdana Menteri Tomichii Murayama," 31 Agustus 1994, Pers Realese, http://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/state9408.html (terakhir dikunjungi 14 September 2001).

763 Bukti 21, hal. 125.

764 Bukti 21, hal. 125. Lihat juga Bukti 229, hal. 126.

765 Bukti 229, hal. 126.

766 Lihat Pernyataan dari Murayama, 31 Agustus 1994, supra.

767 Bukti 212.

768 Bukti 220-S-2, Pemalsuan sejarah dengan dalih 'self-Cencorship' telah dipaksakan ke penerbit buku, Laporan dipersiapkan untuk Pengadilan

ini oleh Tawara Yoshifumi, Sekretaris-Jenderal Anak-anak dan Buku Ajar Jepang Jaringan 21. (12 September 2000).

769 Bukti 220-S-2, hal.3. Komite menjelaskan bahwa perusahaan menyerahkan isi naskah buku ajar produksi sebelumnya edisi rancangan untuk Departemen dan sekolah memutuskan yang mana buku ajar yang akan digunakan di antara buku ajaryang disetujui Departemen

770 Bukti 220-S-2, hal. 1.

771 Bukti 220-S-2, hal. 1.

772 Bukti 219, hal. 4

773 The "jokoku" (banding dari Pengadilan Tinggi) kasus kompensasi lenaga Saburo tuntutan, Petty Branch ke-3 dari Mahkamah Agung, ringkasan isi Nos. (o) 1119 dari Heisei 6 nen (1994) (29 Agustus 1997).

774 Kasus "jokoku" oleh lenaga Saburo.

775 Lihat, misalnya, Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Jerman disertakan dalam Laporan Sekretaris Jenderal sesuai dengan resolusi Sub-Komisi 1993/29, Lampiran, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/Add. 1 (22 Juli 1994).

776 Lihat juga Laporan Akhir McDougall, para. 78.

777 Lihat misalnya, Regina v. bartle et al., Ex Parte Pinochet, House of Lords, Putusan, 25 Nov. 1998; Dalam Re Pinochet, Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause, 17 Dec. 1998.

778 Rancangan Pasal ILC 2001, Pasal 20-25.

779 Perjanjian Damai dengan Jepang, yang ditandatangani di San Fransisco 8 September 1951, mulai berlaku 28 April 1952, 3 UST 3169 (Perjanjian Perdamaian San Francisco) (penekanan ditambahkan).

780 Perjanjian Damai antara Taiwan dan Jepang, 1858 UNTS.38, ditandatangani di Taipei pada 28 April 1952.

781 Penyelesaian dan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Jepang dan Republik Rakyat China, yang ditandatangani 12 Agustus.1.978, 1984 UNTS 269.Bersama Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tersedia melalui situs resmi Jepang di http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/joint.72.html (terakhir dikunjungi 21 Nov. 2001).

782 Penyelesaian antara Kerajaan Belanda dan Jepang mengenai Tipe Tertentu Tuntutan Swasta Negara Belanda, 13 Maret 1956, 252 UNTS 3.

783 Reparasi Perjanjian antara Filipina dan Jepang, 9 Mei 1956.

784 Perjanjian mengenai Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea, ditandatangani di Tokyo 22 Juni 1965, 583 UNTS 33.

785 Perjanjian tentang Penyelesaian Masalah mengenai Properti dan Klaim dan Kerjasama Ekonomi antara Jepang dan Korea, 583 UNTS 258, 22 Juni 1965.

786 Penyetujuan Berita Acara, 583 UNTS 290, para.2 (a), 22 Juni 1965.
787 Komisi Internasional Yuris, Comfort Women, Sebuah Ujian yang Belum Selesai, Laporan dari Misi (1994), hlm 164-65 (diajukan dalam bukti).
788 Lihat In Re Pinochet, supra
789 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, 23 Mei 1969, pasal 34, 8 ILM 679.
790 Traksi Barcelona, Light and Power Co. Ltd (Aplikasi Baru: 1992) (Belgia v Spanyol) tahun 1970 ICJ Republik 3, paragraf.33-34 (5 Februari).
791 Dokumen PBB.A/CN.4/507/Lampiran 4, 4 Agustus 2000.
792 Rancangan Pasal ILC 2001.
793 Laporan Keempat Tanggung Jawab Negara, disampaikan oleh James Crawford, Pelapor Khusus, Dok. A/CN.4/517 (2000), para. 36 (Laporan keempat)
794 Bukti 230, Fritz Kalshoven, Supplementary Expert Opinion, tanggal 18 November 1999.
795 Bukti 230.
796 Bukti 230.
797 Hwang Geum Joo, et al. v. Jepang (Tindakan Perdata No. 00-CV-2288), dinomori ulang menjadi CO-CV-2233 (D.D.C. disampaikan pada 18 Sept. 2000)
798 Steven Clemons, "Recovering Japan's Wartime Past - and Ours," The New York Times, 4 Sepetember 2001, p.A-27. Clemons juga merujuk pada deklasifikasikan baru pertukaran rahasia surat antara Jepang dan Belanda yang menegaskan bahwa yang terakhir itu tidak mengambil alih klaim pribadi warga negaranya dengan menjadi pihak untuk Perjanjian Perdamaian San Francisco.
799 Pasal 3 memberikan: "Pihak yang berperang yang melanggar ketentuan atas Peraturan tersebut akan, jika kasus menuntut, bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Ini akan menjadi tanggung jawab untuk semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata."
800 Bukti 230. Interpretasi Kalshoven didukung oleh Eric David, Profesor Hukum Internasional, Hukum Pidana Internasional dan Hukum Konflik Bersenjata, Universitas Bruxelles, dalam Perang dan Hak Individu: Renaissance Kompensasi individu (Josalazu Fujita, Isomi Suzuki, Kantaro Nagano (eds)). (2000).



BAGIAN 7

A. PENDAHULUAN

Ganti rugi adalah wujud perbaikan yang harus diberikan kepada korban kejahatan. Berbagai laporan telah membahas kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan hukum internasional [801] dan setiap negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan menerapkan hak asasi manusia (HAM) dan hukum kemanusiaan. Termasuk didalamnya kewajiban untuk "memberikan perbaikan dan ganti rugi kepada korban"[802]. Mahkamah Tetap Keadilan Internasional (*The Permanent Court of International Justice*) menetapkan bahwa kewajiban memberi ganti rugi untuk tindak pelanggaran internasional adalah "prinsip umum hukum internasional" [803]. Prinsip tersebut berkembang menjadi kewajiban hukum dan moral [804].

Setiap pelanggaran HAM atau hukum kemanusiaan memunculkan hak ganti rugi bagi para korban, dan " terutama memberi perhatian khusus kepada pelanggaran HAM berat dan kebebasan asasiah, yang mencakup: pembunuhan massal, perbudakan dan praktek-praktek yang menyerupai perbudakan... dan diskriminasi sistematik, khususnya berdasarkan gender." [805]

Kejahatan yang dilakukan Jepang terhadap para "*comfort women*" merupakan pelanggaran internasional, maka negara memiliki kewajiban sipil dan kriminal sesuai dengan prinsip hukum internasional yaitu menyediakan perbaikan [806]. Pemerintah Jepang berkewajiban memberikan ganti rugi kepada para mantan "*comfort women*" atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka.

Konsep ganti rugi menurut hukum internasional juga dapat diterapkan karena ada pelanggaran yang berkelanjutan. Setelah jelas teridentifikasi bahwa perkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan selama periode 1937-1945 merupakan pelanggaran internasional, maka kami dapat memeriksa tanggung jawab negara untuk memberi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan tidak akan terulang, sebagaimana yang dijabarkan dokumen-dokumen PBB belakangan ini.

Kewajiban Pemerintah Jepang memberikan ganti rugi mengacu pada prinsip dasar hukum internasional bahwa "pelanggaran atas

suatu tanggung jawab internasional melibatkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang memadai" [807]. Ganti rugi harus "memadai, efektif, dan cepat" [808]. Demi keadilan, ganti rugi atau perbaikan lainnya harus "proporsional dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang diderita"[809].

Bentuk ganti rugi yang harus diberikan tergantung pada fakta spesifik kasus, dapat meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan rasa keadilan. Umumnya berupa: mengakui perbuatan melawan hukum dan mau bertanggung jawab, permohonan maaf resmi, akses ke keadilan (kriminal, sipil dan administratif), dan akses untuk mendapatkan informasi faktual terkait pelanggaran. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi identitas para korban/penyintas yang tidak ingin diidentifikasi.

Pengajuan ganti rugi untuk korban perbudakan seksual militer Jepang didasarkan atas: kerugian yang bersumber dari tindak pelanggaran asal dan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Pemerintah Jepang memenuhi kewajiban memberi ganti rugi yang penuh dan memadai. Konsep pelanggaran berkelanjutan dapat dimaknai secara jelas dari kesaksian para penyintas yang mengungkapkan rasa sakit, malu dan harus menyimpan rahasia sebagai akibat dari upaya pemerintah Jepang menyangkal,menyembunyikan dan mendistorsi kebenaran. Kami mencatat bahwa selama lebih dari 56 tahun, termasuk beberapakali ganti pemerintahan, Jepang terus menerus gagal memenuhi kewajibannya memberikan penggantian secara tepat guna [810].

Kami setuju bahwa para korban/penyintas adalah "titik keberangkatan moral dan konseptual" yang tepat untuk pembangunan kerangka hukum panduan internasional yang mengatur hak ganti rugi [811]. Kekejaman yang dilakukan dengan sengaja, sistematik, dan sangat banyak korbannya sangat mudah dikenali dan patut dikecam.

Ganti rugi mempromosikan keadilan karena memberi jalan untuk memperbaiki suatu pelanggaran[812]. Ganti rugi dapat dituntut oleh korban langsung, keluarga dekat mereka, orang-orang yang bergantung padanya, atau "orang atau kelompok lain yang terkait dengan korban langsung" [813]. "Korban" adalah seorang yang secara perorangan atau kolektif telah menderita kerugian, di antaranya "cedera fisik atau

mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelanggaran substansial atas hak-hak dasar mereka." [814]

Hukum tanggung jawab negara "mengharuskan sebuah negara membayar ganti rugi jika gagal mematuhi kewajiban hukum internasional baik melalui tindakan ataupun kelalaiannya" [815]. Bentuk penggantian yang disediakan oleh negara tidak ditentukan sendiri secara bebas, terutama apabila pelanggaran merupakan kejahatan negara yang disengaja. Negara Jepang bukan sekedar gagal melindungi, namun telah secara agresif dan sengaja melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian sangat besar. Jadi "penggantian harus mencerminkan hancurnya kepercayaan, semakin keji tindakan pelanggaran semakin dalam kemarahan dan menderita korban serta semakin besar pula kerugian yang diderita" [816]. Ganti rugi selayaknya utuh dan sepadan dengan situasinya serta mencakup semua kerugian yang diderita korban [817].

Semua bentuk ganti rug--rasa keadilan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi--harus dipertimbangkan karena kebutuhan kelompok korban dapat berbeda-beda. Perpanjangan waktu yang lama jauh setelah kejahatan terjadi hingga bertahun-tahun kemudian, ditambah dengan masa berkepanjangan yang menumpuk pelanggaran tambahan sebagai akibat kegagalan Pemerintah Jepang memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi segera setelah perang, menyebabkan cakupan penggantian termasuk ganti rugi menjadi semakin luas.

1. Pemenuhan Rasa Keadilan (satisfaction)

Konsep *satisfaction* meliputi pengakuan publik atas pelanggaran negara yang disertai langkah-langkah nyata untuk memperbaiki hubungan korban dengan negara dan masyarakat sipil secara keseluruhan. Rasa keadilan meliputi tindakan simbolik yang diambil untuk "ganti rugi moral dan kolektif", dan muncul sebagai upaya "kewajiban untuk mengingat" [818]. Terdiri dari salah satu atau semua langkah berikut ini, dan masih bisa bertambah:

(a) Menghentikan pelanggaran berkelanjutan;
(b) Verifikasi fakta dan pengungkapan kebenaran kepada publik sejauh tidak mengakibatkan kerugian tambahan yang tidak perlu ataupun mengancam keselamatan korban, saksi, atau orang lain;

(c) Mencari jasad mereka yang dibunuh atau hilang, membantu proses identifikasi dan pemakaman sesuai dengan adat dan kebiasaan keluarga dan komunitas;
(d) Deklarasi resmi atau keputusan hukum yang mengembalikan martabat, reputasi, dan hak-hak hukum dan sosial para korban serta orang-orang yang dianggap memiliki kaitan dengan korban;
(e) Permohonan maaf, termasuk pengakuan publik dan menerima tanggung jawab;
(g) Sanksi hukum atau administratif untuk mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;
(h) Peringatan dan penghormatan kepada para korban;
(i) Memasukkan catatan pelanggaran secara akurat ke dalam pelatihan HAM/ hukum kemanusiaan internasional maupun untuk materi pendidikan semua tingkatan;
(j) Pencegahan terulangnya pelanggaran.... [819].

2. Pengakuan Resmi

Suksesi pemerintah Jepang telah terus-menerus melanggar kewajiban untuk mengakui pelanggaran terkait "*comfort system*", terus berlanjut hingga ini. Kalaupun ada,pengakuan negara Jepang sangat terjaga dan selalu menyepelekan kerugian yang timbul, sementara juga tak henti menyangkal, semakin memperparah penderitaan para penyintas. Banyak saksi korban yang menegaskan bahwa mereka ingin menerima permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Permohonan maaf yang sungguh-sungguh, pengakuan atas pelanggaran dan secara jelas mau bertanggung jawab memang sangat diperlukan. Verifikasi fakta dan pengungkapan kebenaran kepada publik sejauh tidak mengakibatkan kerugian tambahan yang tidak perlu ataupun mengancam keselamatan korban, saksi, atau orang lain" [820]. Pengungkapan kebenaran adalah syarat mendasar keadilan [821].

Pengadilan menyimpulkan bahwa posisi resmi Jepang telah bergeser dari awalnya menghancurkan dokumen-dokumen penting, lalu menyangkal, dan kemudian mengakui kesalahan secara parsial dan tidak tegas. Ketika dihadapkan pada tuduhan, pemerintah Jepang malah menyanggah mempunyai keterlibatan apa pun dalam "*comfort stations*", dan menyatakan bahwa perempuan di dalamnya adalah pekerja seks yang bekerja suka rela. Baru setelah dihadapkan pada bukti-bukti yang tak terbantahkan mengenai keterlibatan militer Jepang dalam

"*comfort stations*", Pemerintah Jepang secara terlambat mengajukan "permohonan maaf" yang bersifat umum sekaligus menyanggah memiliki tanggung jawab hukum apa pun.

Pengadilan ini menyimpulkan bahwa negara Jepang yang bersikeras menolak untuk mengakui pelanggarannya secara penuh dan malah berusaha menimpakan kesalahan kepada korban telah mengawetkan rasa malu dan kebisuan yang menyebabkan rasa sakit yang sulit untuk dijelaskan, merampas kesempatan mereka untuk hidup dalam damai dengan dirinya, keluarga, dan komunitasnya. Baru-baru ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkaith The International Criminal Tribunal Rwanda menyatakan: "Tidak akan mungkin ada penyembuhan tanpa perdamaian, tidak akan mungkin ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak akan mungkin ada keadilan tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum" (**footnote 822**). Pengakuan negara Jepang yang parsial terus- meminimalkan kerugian yang timbul, begitu juga ketidakmampuannya mengoreksi penyangkalan berakibat memperparah penderitaan korban. Sebelum Pemerintah Jepang mengakui bahwa mereka adalah pelaku kejahatan itu dan bahwa "*comfort women*" tidak patut dipersalahkan dan hanya menjadi bidak korban negara dan militer Jepang, pemulihan total tidak mungkin terjadi.

3. Menyelamatkan Ingatan Melawan Lupa

Suatu hal yang terkait erat dengan permohonan maaf, yang memfasilitasi penyembuhan dan mengakui tanggung jawab adalah menyelamatkan ingatan mengungkap secara total rekam fakta dan bukti-bukti lainnya tentang "*comfort system*" . Juga menciptakan rekam sejarah untuk publik melawan lupa dengan menuturkan, menginvestigasi, dan menceritakan kembali apa yang terjadi secara utuh. Dalam proses ini, privasi korban harus senantiasa dilindungi. Pencatatan dan penyelamatan ingatan tentang pelanggaran dan kerugian yang diderita para korban berguna untuk merehabilitasi mereka di mata publik dan memastikan tidak terulangnya perilaku pada generasi mendatang.

Pengadilan ini menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Jepang mengedukasi rakyat Jepang dan generasi mendatang sangat jauh dari memadai, baik terkait buku pelajaran sekolah, hari-hari peringatan resmi, maupun peringatan sejarah dan menghormatai para perempuan yang menjadi korban. Jose Zalaquett anggota Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi Chili mengatakan bahwa jika "hantu masa lalu tidak diusir secara tuntas, mereka akan terus mengganggu negara ini." [823]. Hal ini berlaku untuk Amerika Latin dan tentunya juga berlaku untuk Asia dan wilayah mana pun.

4. Pelatihan Gender, Pemberdayaan, dan Kesetaraan

Perampasan secara brutal atas tubuh, seksualitas, masa muda, fertilitas, rasa percaya diri, rasa aman, masa depan, dan harapan perempuan lebih mungkin terjadi di dalam budaya yang tidak menghargai perempuan dan yang membiarkan subordinasi dan dehumanisasi anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. Perlakuan ini biasanya berakar pada gender perempuan yang dipersepsikan inferior dan lemah terkait identitas nasional dan ras, termasuk status pribumi dan kemiskinan. Demikian pula budaya Jepang yang menganggap perempuan di luar rumah tangga, menjadi tidak terlihat atau tidak sepenting laki-laki.

Sangatlah penting untuk tidak menganggap perbudakan seksual "*comfort girls and women*" sebagai suatu anomali. Struktur politik-ekonomi-sosial dan ideologi yang mendasarinya berkait-kelindan mengukuhkan ketidaksejajaran dan subordinasi perempuan. Hal ini mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dalam arena publik maupun privat menjadi tak terlihat, dan perbaikannya memerlukan usaha dari seluruh tingkatan masyarakat. Segala sikap dan kondisi yang turut merendahkan perempuan harus dapat diungkapkan dan secara konstruktif diubah melalui pendidikan, pelatihan dan dukungan untuk kaum perempuan.

4. Akses Peradilan Ganti Rugi

Adalah tepat untuk memberikan sanksi kriminal kepada para individu yang melakukan tindak kejahatan. Pertanggung jawaban harus dituntut dari mereka yang bertanggung jawab mendirikan dan mengelola "*comfort system*", agen-agen, pelaku di lapangan, pemilik atau pengelola pos, dan para atasan/pimpinan yang memiliki kewajiban mencegah, menghentikan, atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka, tetapi telah gagal mengambil tindakan yang diperlukan. Untuk beberapa situasibisa jadi lebih tepat memberikan sanksi administratif, pengungkapan kebenaran, dan mempermalukan di depan publik ketimbang menuntut secara pidana.

6. Restitusi/Pemulihan

Fungsi pemulihan adalah "mengembalikan korban pada kondisi awal sebelum pelanggaran ....terjadi"[824]. Pemulihan mencakup mengembalikan kebebasan,... kesempatan menikmati hidup berkeluarga dan bermasyarakat, mengembalikan ke tempat tinggal, mengembalikan pekerjaan dan hak milik." [825] Dalam hukum ganti rugi, pemulihan selalu diutamakan jika memungkinkan, agar korban dapat dikembalikan pada posisinya sebelum menderita kerugian. Jika tidak dimungkinkan, biasanya diberikan uang sebagai pengganti. Sebuah negara jelas tidak mungkin menghidupkan orang yang telah mati atau "mencabut kembali perkosaan dan penganiayaan". Dalam hal ini, uang dapat menjadi pengganti[826]. Bagi para mantan "*comfort women*", yang mungkin dilakukan adalah mengembalikan mereka ke negara asalnya jika diinginkan, menyediakan kesejahteraan material termasuk perawatan kesehatan yang tertunda lama, yang seharusnya menjadi hak mereka. Juga menghapus catatan kriminal atas prostitusi atau imigrasi ilegal, yang mungkin diakibatkan oleh pemaksaan sebagai "*comfort women*".

Pemerintah Jepang berkewajiban mengambil langkah aktif, setelah berkonsultasi dengan korban, untuk mengembalikan kehormatan dan status sosial para korban. Perbaikan status bukan hanya di mata mereka sendiri, tapi juga di mata masyarakat. Pemulihan juga dapat berupa membayarkan kerugian material, mengembalikan harta benda yang dirampas, repatriasi/pemulangan, mengembalikan jasad untuk penguburan kembali.

7. Kompensasi

Bentuk pemulihan ini tepat untuk "kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi" baik material maupun emosional, yang mencakup penderitaan fisik atau mental, termasuk rasa sakit, penderitaan dan kesakitan emosional baik yang berasal dari tindakan kekerasan dan perbudakan itu sendiri maupun pelanggaran berkelanjutan; kehilangan kesempatann pendidikan; kerugian material kehilangan nafkah; kerusakan reputasi atau harga diri; dan biaya-biaya bantuan hukum atau ahli, obat dan layanan medis, dan psikologis dan sosial [827]. Penderitaan fisik dan emosional harus diakui mencakup kehilangan kemampuan menikmati seks dan seksualitas seumur hidup, kehilangan

kemampuan atau kesehatan reproduksi dan kerugian yang diderita anak-anak, kehilangan rasa aman dan kemampuan mempercayai orang lain, kehilangan integritas dan rasa kepemilikan atas tubuh sendiri, dan masa isolasi yang lama dari keluarga dan masyarakat, serta dampaknya terhadap generasi mendatang.

Menurut hukum internasional, kompensasi harus datang dari pelaku pelanggaran, yaitu Pemerintah Jepang dan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab. Kompensasi harus sepadan dengan kerugian material, hilangnya kesempatan dan penderitaan emosional para korban, keluarga, dan lingkungan dekat mereka. Pengadilan ini berpendapat bahwa *The Asian Women's Fund* yang ditolak tegas oleh para penyintas, tidak tepat dan tidak memadai. Penentuan jumlah kompensasi yang tepat harus dikonsultasikan dengan para korban, keluarga dari korban yang telah meninggal, pengacara serta ahli yang tepat, dan dapat mengacu pada praktek internasional untuk kekejaman serupa [828].

Pengadilan HAM Inter-Amerika berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan pemerintah mungkin memiliki dampak merugikan lebih besar bagi korbannya, dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku non-negara. Dalam Pengadilan ganti rugi *Loayza Tomayo v. Peru* menekankan bahwa negara berkewajiban melindungi individu dan kejahatan yang dilakukan oleh negara adalah sangat berat dan destruktif [829].

Pengadilan ini berpendapat bahwa keterlambatan mengganti rugi dan mengakui kejahatan telah memperparah kerugian dan menimbulkan penderitaan tambahan dan berkelanjutan, dalam bentuk rasa malu, terasing, marah, sedih, putus asa, terisolasi, dan ketidakmampuan menemukan kedamaian, kesulitan ekonomi dan jatuh miskin, kehilangan pasangan hidup, dan masalah kesehatan yang tak tertangani. Semua keehilangan ini termasuk hilangnya termasuk hilangnya kesempatan harus mendapatkan kompensasi sampai masa kini.

8. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada korban dan pelaku kejahatan, mencakup pelayanan medis, psikologis, hukum ataupun sosial[830]. Pelanggaran yang berkelanjutan biasanya semakin memperbesar kebutuhan dan urgensi untuk semua bentuk ganti

rugi. Pembunuhan atau penelantaran perempuan di akhir masa perang, pemusnahan bukti-bukti kejahatan, penyangkalan dan upaya menghapus pengalaman perbudakan seksual dan perkosaan dengan menyebutnya sebagai "prostitusi", menolak memikul tanggung jawab hukum dan moral atau memberikan ganti rugi yang adil, telah mengakibatkan satu tambahan lapisan kerugian bagi korban. Begitu juga dengan trauma, terutama akibat kekerasan massal dan kekerasan seksual, seringkali mengakibatkan stres pasca trauma yang berkepanjangan, sehingga memerlukan pelayanan dan perawatan khusus.

Para "*comfort women*" mengalami penderitaan yang ekstrem dan lebih keji dari kemampuan imajinasi. Para penyintas melaporkan melihat keluarganya disiksa, diperkosa di depan anggota keluarga lain, diculik dan dibawa ke negara lain, diperbudak dan diperkosa terus-menerus selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kemudian dikucilkan masyarakat, dan dibiarkan tanpa sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dapat dibayangkan bahwa bantuan yang harus diberikan kepada korban pasti cukup besar.

Rehabilitasi mungkin memerlukan pendidikan, pelatihan, dan perawatan untuk pelaku kejahatan demi memastikan tidak berlanjut atau berulangnya tindak kejahatan mereka. Pelaku kejahatan juga perlu mengolah rasa bersalahnya dan semua hal penyebab kejahatan serta keterlibatan mereka di dalamnya, agar kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kesaksian para penyintas mengungkapkan bahwa kekerasan fisik dan mental yang mereka alami belum disembuhkan, dan setelah sekian lama tertunda harus ada upaya khusus untuk memastikan kenyamanan dan pengurangan rasa sakit tersebut. Termasuk menyediakan kondisi hidup yang nyaman dan penuh dukungan serta materi yang cukup untuk standar hidup yang memadai. Para korban telah sekian lama dirampas kesempatannya memperoleh pendidikan dan pengalaman kerja yang seharusnya menguatkan kemampuan menafkahi diri. Penyiksaan yang mereka alami juga mengakibatkan kesulitan menikah, apalagi pada masyarakat patriarkis yang memberi kesempatan lebih besar kepada laki-laki dan menganggap rendah perempuan yang tidak menikah, keseluruhannya membawa dampak yang sangat merugikan.

Batas waktu atau daluarsa tidak berlaku untuk untuk pelanggaran HAM berat sementara tidak ada upaya pemulihan apapun. Klaim ganti rugi untuk pelanggaran HAM berat dan kemanusiaan tidak akan tunduk pada daluarsa."[831].

Kesimpulannya Pemerintah Jepang berhutang kewajiban memberikan ganti rugi dalam berbagai bentuk. Harus diadakan dialog antara pemerintah, korban/ perwakilannya, dan para ahli untuk memastikan bahwa kebutuhan umum maupun khusus seluruh perempuan bisa didengarkan. Penggantian yang pantas bagi seseorang belum tentu pantas untuk orang yang lain. Kebutuhan dan keinginan orang per orang penyintas harus dipertimbangkan dengan saksama. Diperlukan upaya bersama yang luar biasa untuk dapat memberikan ganti rugi yang sudah lama tertunda.

B. REKOMENDASI

Pengadilan menetapkan bahwa Pemerintah Jepang harus memenuhi kewajibannya memberikan semua bentuk penggantian sebagai berikut:

1. Mengakui bertanggung jawab atas pembentukan "*comfort system*", dan bahwa sistem ini merupakan pelanggaran hukum internasional.

2. Menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan jujur, serta mengambil tanggung jawab hukum dan menjaminan tidak terjadinya pengulangan.

3. Memberikan kompensasi kepada korban dan penyintas serta orang-orang yang berhak menerimanya melalui pemerintah dan dalam jumlah yang memadai untuk mengganti kerugian dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

4. Membentuk mekanisme investigasi sistem perbudakan seksual militer secara menyeluruh, memberikan akses kepada publik dan menyelamatkan rekam jejak sejarah.

5. Mempertimbangkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi setelah berkonsultasi dengan para korban,dan menyusun catatan sejarah kejahatan berbasis gender yang terjadi pada masa perang, transisi, pendudukan, dan kolonisasi.

6. Mengakui dan menghormati para korban dan penyintas dengan mendirikan memorial, museum, dan perpustakaan yang didedikasikan untuk mengenang mereka serta janji "tidak akan lagi".

7. Mensponsori inisiatif pendidikan formal dan informal, memasukkan ke dalam buku pelajaran sekolah semua tingkatan dan mendukung para akademisi dan penulis. Juga mengupayakan pendidikan rakyat, khususnya anak muda dan generasi penerus mengenai pelanggaran yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya; mengadakan penelitian untuk menelaah sebab-sebab kejahatan dan ketidakpedulian masyarakat terhadapnya, serta cara-cara mencegah terulang kejahatan.

8. Mendukung pelatihan untuk memahami hubungan antara militer dan ketidaksetaraan gender dan syarat-syarat mewujudkan kesetaraan gender serta menghormati kesetaraan bagi semua .

9. Memulangkan penyintas yang ingin kembali ke negara asalnya.

10. Mengungkapkan semua dokumen atau materi lain yang dimiliki terkait "*comfort stations*".

11. Mengidentifikasi dan menghukum pelaku utama yang terlibat dalam pendirian dan perekrutan "*comfort stations*".

12. Menemukan dan mengembalikan jasad korban jika dikehendaki oleh anggota keluarga atau kerabat dekat.

Pengadilan juga merekomendasikan bekas negara-negara Sekutu untuk:

1. Secepatnya mendeklasifikasi (mengungkapkan) semua catatan militer dan pemerintah mengenai pendirian dan pengelolaan "*comfort system*" beserta alasan-alasan tidak dituntutnya pelanggaran ini di hadapan IMTFE.

2. Secepatnya mengungkapkan semua catatan militer dan pemerintah mengenai kegagalan untuk menuntut Kaisar HIROHITO di hadapan IMTFE.

3. Mengakui kegagalan mereka untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan yang dilakukan terhadap para mantan *"comfort women"* pada pengadilan-pengadilan pasca-perang selama masa 56 tahun yang telah berlalu, serta mengambil langkah-langkah untuk menginvestigasi, mengungkapkan dan menuntut para pelaku yang masih hidup.

Pengadilan juga merekomendasikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara anggotanya untuk:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Jepang memberikan ganti rugi penuh kepada korban dan orang-orang yang berhak mendapatkannya terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap diri mereka.

2. Meminta saran dari *The International Court of Justice* mengenai ilegalitas dan tanggung jawab berkelanjutan Pemerintah Jepang terkait para mantan "*comfort women*".

Catatan kaki:

801 Paling utama, subjek reparasi telah ditangani oleh Mr Theo van Boven, yang ditugaskan oleh Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas untuk melakukan studi mengenai hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi korban manusia pelanggaran hak asasi (E/CN.4/ Sub.2/1993/8 2 Juli 1993), dan draft laporan ini menghasilkan dalam dua laporan berikutnya pada prinsip-prinsip dasar dan pedoman (E/ CN.4/Sub.2/1996/17 tanggal 24 Mei 1996; (E/CN.4/Sub.2/1997/104 dari 16 Januari 1997) laporan Mr Louis Joinet, Pelapor khusus Sub-Komisi masalah impunitas pelaku pelanggaran hak manusia juga menguraikan prinsip-prinsip dasar dan pedoman impunitas, termasuk dua laporan menangani reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia ((E/CN.4/ Sub.2/1997/20 26 Juni 1997; dan (E/CN.4/Sub .2/1997/20/Rev. 2 1 Oktober 1997). Selain itu, Komisi hak Asasi Manusia menugaskan Mr. M. Cherif Bassiouni untuk melaporkan asas-asas dasar dan pedoman tentang hak atas pemulihan dan reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter (E/CN.4 / 1999-1965 dari 8 Februari 1999,. dan (E/CN.4/2000/62 dari 18 Januari 2000)

802 Asas Van Boven, 1996, Asas 1 & 2, dan set Revisi Asas-asas prinsip dasar dan berpedomanpada hak atas reparasi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter disiapkan oleh Mr. Theo van boven sesuai dengan Sub-Komisi keputusan 1995 / 117,24 Mei 1996, Penggabungan, Asas Dasar dan Pedoman Hak Reparasi untuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan, asas 1 & 2 [Asas dasar Revisi, van Boven, 1996].

803 Kasus (Ganti rugi) Pabrik Chorzow, (Jerman v. Polandia), 1928 PCIJ, Seri A, No. 17, pada 29 (13 Sept.)

804 Lihat misalnya, Rancangan Pasal 2001 tentang Tanggung Jawab Negara (2001) Pasal 30.

805 Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan MinoritasPBB, Asas Dasar dan Pedoman mengenai hak korban atas reparasi, Dokumen PBB. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 Juli 1993, pada 7-8 [Pedoman van Boven, 1993].

806 Sub-Komisi Hak Asasi ManusiaPBB, Hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan dasar, Laporan Akhir dari Pelapor Khusus, Mr M. Cherif Bassiouni, diserahkan sesuai dengan resolusi Komisi 1999 / 33, UN Doc. E/ CN.4/2000/62 (18 Januari 2000) [Laporan Akhir Bassiouni], paragraf. 3(e). 16

807 Kasus Pabrik Chorzow (Yurisdiksi), op cit pada n 1.supra Pabrik Chorzow

(Jasa), Pengadilan Tetap Kehakiman Internasional (PCIJ), Putusan No. 13, Seri A, No. 8-17, 1927.

808 Laporan Akhir Bassiouni, para. 15.

809 Laporan Akhir Bassiouni, para. 15.

810 Laporan Akhir Bassiouni, para. 15.

811 Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Laporan ahli independen tentang hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitatio bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebebasan asasi, Mr M. Cherif Bassiouni, diserahkan sesuai dengan Komisi resolusi Hak Asasi Manusia 1998 / 43, Dokumen PBB. E/CN.4/1999/65 (8 Februari 1999) [Laporan Bassiouni 1999], paragraph.83, 84.

812 Laporan Akhir Bassiouni, para. 15. Laporan Joinet (E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 Juni 1997) mengacu dan memperlakukan sedikit secara terpisah "hak untuk mengetahui," "hak untuk mendapatkan keadilan," dan "hak atas reparasi".

813 Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Asas Dasar dan Pedoman Hak Reparasi bagi korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemanusiaan, Dokumen PBB E/CN.4/Sub.2/1996/17, para.6 [Asas van Boven, 1996].

814 Deklarasi Asas-Asas Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, GA Res.A/RES/40/34, 29 November 1985, Penggabungan, pada Asas 1.

815 Dinah Selton, Remedies dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, 1999, hal. 93.

816 Dinah Selton, Reparasi bagi Korban Kejahatan Internasional, dalam Kejahatan Internasional, Perdamaian, dan Hak Asasi Manusia (edisi Shelton 2001), hal. 140.

817 Laporan Akhir Bassiouni, paragraf.21, 22, 23, 24, 25; Laporan Joinet, Penggabungan, Pinsip 39.

818 Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Pertanyaan atas impunitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia (sipil dan politik), Laporan akhir disiapkan oleh Mr. Joinet sesuai dengan Sub-Komisi keputusan 1996/119, Dokumen PBB.No.E/CN.4/Sub.2/1997/20 (26 Juni 1997) (Laporan Joinet), Lampiran, Asas 2 dan Asas 44. Untuk analisis dari "tanggung jawab moral" dari pemerintah Jepang, lihat Laporanpada misi untuk Republik Demokratik Rakyat Korea, Republik Korea dan Jepang pada masalah perbudakan seksual militer di masa perang, Tambahan Laporan dari Pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, sebab dan akibatnya, Ms Radhika Coomaraswarny, sesuai dengan Komisi Hak Asasi Manusia resolusi 1994/45, Dokumen PBB. E/CN.4/1996/53, Tambahan. 1, 4 Januari 1996, alinea. 125-135

819 Laporan Akhir Bassiouni, para. 25. Dalam Tambahan, kepuasan termasuk mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti: Memastikan kontrol sipil yang efektif dari militer dan aparat keamanan; ...; memperkuat independensi peradilan, melindungi orang-orang dalam, media hukum dan profesi terkait lainnya dan _ pelatihan hak asasi manusia untuk semua sektor masyarakat, khususnya untuk militer dan pasukan keamanan dan para pejabat penegak hukum, mempromosikan ketaatan atas kode etik dan norma etika, khususnya dalam standar internasional, oleh pegawai pemerintah, termasuk penegakan hukum, pemasyarakatan, media, medis, psikologis, sosial layanan dan personil militer, dan juga staf dari usaha ekonomi, menciptakan mekanisme penyelesaian konflik dan pemantauan pencegahan intervensi.

820 Laporan Akhir Bassiouni, para. 25(b)

821 Lihat misalnya, Laporan akhir 1993 van Boven.

822 Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, Press Release, Secretary General/S6/sm/668/L/2896, 2 September 1998.

823 Jose Zalaquett, menyeimbangkan Imperatif etis dan Kendala Politik: Dilema Demokrasi Baru Menghadapi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa lalu," 43 Hastings LJ (1992), hlm. 1425, 1429

824 Laporan Akhir Bassiouni, para. 22.

825 Laporan Akhir Bassiouni, para. 22.

826 Dinal L. Shelton, Reparasi untuk Para Korban di Mahkamah Pidana Internasional, dalam Reparasi Pengadilan Pidana Internasional untuk Korban Kejahatan (Pasal 75 dari Undang-undang Roma) dan Dana Perwalian (Pasal 79): Rekomendasi untuk Prosedur Aturan Pengadilan dan Bukti (Pusat Kerjasama Internasional , Universitas New York), disiapkan untuk 26Juli - 13Agustus 1999, Persiapan ICC. Com. , Tersedia di www.nyu.edu/pages/cic/pubs/ReparVictimsNew.html.

827 Laporan Akhir Bassiouni, para. 23. Pasal 3 dari Konvensi Haag IV 1907 mengakui bahwa negara-negara mungkin diperlukan untuk membayar kompensasi atas pelanggaran hukum humaniter internasional.

828 Untuk ulasan lengkap tentang praktik negara dan internasional mengenai perbaikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, lihat Shelton, Upaya Hukum dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

829 Loayza Tomayo v. Peru, Putusan pada 27 November, 1998, 43 Inter-Am. Ct. H. R. (Seri C)(1998).

830 Laporan Akhir Bassiouni, para.24; Asas van Boven, 1996, para. 14.

831 asas van Boven, 1996, asas 9.



BAGIAN 8

KESIMPULAN

Berulang kali dalam sejarah konflik kekerasan bersenjata, banyak negara mengabaikan kejahatan seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pengabaikan ini sangat tercela karena untuk pelanggaran yang lainnya keadilan berusaha ditegakkan mati-matian. Kegagalan Sekutu mengadili tindak kejahatan perbudakan seksual yang dilakukan militer Jepang mengingkari akses perempuan terhadap hukum dan melestarikan pandangan bahwa penderitaan mereka tidak layak dipidanakan. Pengecuallian hal ini dari penuntutan keadilan segera setelah perang berakhir sangat mempengaruhi (dan tidak termaafkan) dalam membungkam dan mempermalukan para penyintas serta menghambat penyembuhan mereka.

Harapan besar kami bahwa kekuatan moral Pengadilan Internasional Perempuan dan Putusan Pengadilan ini akan dapat menyatukan negara-negara serta bangsa-bangsa di dunia untuk membuat Jepang mengakui tanggungjawabnya dalam memperbaiki kekejaman-kekejaman dan kesalahan-kesalahan tersebut, dan untuk memampukan generasi penerus terus melangkah maju atas dasar penghormatan terhadap persamaan derajat dan martabat kaum perempuan.

Keberanian para penyintas, kerinduan mereka untuk memperoleh keadilan serta solidaritas mereka, keseluruhannya telah mengilhami munculnya gerakan di seluruh dunia untuk menegakkan hak azasi manusia perempuan dan menentang kekerasan berbasis gender demi memastikan tidak akan pernah lagi dibiarkan atau diijinkan muncul kembali. Bahwa kejahatan terhadap perempuan, yang telah mulai diadili di pengadilan pidana internasional dan telah dikodifikasikan dalam Statuta Roma Peradilan Pidana Internasional, merupakan salah satu hasil upaya mereka dan telah meletakkan dasar bagi upaya mengakhiri impunitas atas tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pengadilan menegaskan bahwa apabila negara gagal memenuhi kewajibannya ntuk menyidik, mengadili, mengutuk dan menghukum para pelaku tindak kejahatan terhadap perempuan dan memberikan ganti rugi penuh bagi para korban tepat pada waktunya, maka kaum perempuan dan bangsa-bangsa di seluruh dunia akan terjerumus ke dalam jurang yang dalam yang harus dipertanggungjawabkan baik oleh pelaku kejahatan maupun dunia. Para penyintas, keluarga dan

orang-orang yang mereka sayangi, para aktivis, peneliti, pengacara, penerjemah dan pakar dari banyak negara, termasuk, yang terpenting, Jepang sebagai negara asal para pelaku tindak kejahatan tersebut, telah bersatupadu mengupayakan adanya Pengadilan ini. Bersama-sama telah membentuk suatu mekanisme penegakkan keadilan yang baru dan kuat.

Kejahatan yang dilakukan terhadap para penyintas tetap menjadi salah satu bentuk ketidakadilan warisan Perang Dunia Kedua yang tidak diakui dan tidak disembuhkan. Tidak ada museum pun pusara bagi para "*comfort women*" yang tidak dikenal, tidak ada kesempatan pendidikan bagi generasi penerusnya, tidak ada pengadilan untuk membela para korban perbudakan seksual militer Jepang serta kebrutalan yang menjadi ciri perang agresif militer Jepang.

Melalui Putusan Pengadilan ini, Pengadilan bermaksud menghormati semua perempuan yang menjadi korban sistem perbudakan seksual militer Jepang. Para hakim mengakui betapa tegarnya ketabahan dan harga diri para penyintas yang telah berjuang keras untuk bertahan hidup dan merekonstruksikan kehidupan mereka yang telah hancur berkeping-keping dan dengan mengabaikan rasa takut serta malu telah bersedia menceritakan kisah mereka kepada dunia dan bersaksi di hadapan kami. Banyak di antara para perempuan yang dengan gagah berani memperjuangkan keadilan telah gugur sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sementara nama-nama yang terukir dalam lembaran sejarah, justru adalah nama para lelaki yang melakukan atau terlibat dalam tindak kejahatan tersebut, dan bukan nama para perempuan yang menjadi korban. Dengan demikian, Putusan Pengadilan ini menyandang nama-nama para penyintas yang berani bersaksi setidaknya selama empat hari, telah mengantar pihak yang bersalah ke tiang gantungan dan mengembalikan kebenaran ke atas takhtanya. **(Footnote 832)**

Hakim Gabrielle Kirk McDonald, Ketua Hakim Carmen Argibay

Hakim Christine Chinkin Hakim Willy Mutunga

---

832 Bandingkan dengan kutipan dari James Russel Lowel, "Truth forever on the scaffold, Wrong forever on the throne" (Yang benar senantiasa berada di tiang gantungan, YangSalah senantiasa berada di atas takhta).

.Lampiran A

Piagam
Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan Tahun 2000 untuk Mengadili Kasus Perbudakan Seksual Militer Jepang

(MODIFIKASI TERKAIT DISETUJUI DALAM RAPAT DI DEN HAAG, 26-27 OKTOBER 2000)

Mukadimah

Menyaksikan berlalunya abad ke-20 tanpa adanya upaya untuk menegakkan keadilan bagi para perempuan yang menjadi korban, baik yang selamat maupun tidak, dari perbudakan seksual Militer Jepang di berbagai negara Asia semasa penjajahan dan pendudukan militer Jepang pada periode sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual pada masa perang yang paling dahsyat di abad ini;

Menyaksikan *pula* bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan, terutama pada masa konflik bersenjata, masih tetap marak di berbagai belahan dunia dewasa ini;

Menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah semakin mendapat perhatian internasional melalui Deklarasi Wina yang diadopsi pada Konferensi Dunia Hak Azasi Manusia pada tahun 1993 dan Program Aksi Beijing (Beijing Platform of Action) yang diadopsi pada Konferensi Dunia Keempat Wanita pada 1995 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata, termasuk perkosaan dan perbudakan seksual adalah suatu bentuk kejahatan perang, dan bahwa kebenarannya harus diidentifikasi dan diungkapkan, mereka yang menjadi korban harus memperoleh ganti rugi sepatutnya , dan para pelakunya harus dihukum;
Mencatat bahwa Pengadilan Kejahatan Perang Internasional di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda, yang dibentuk oleh PBB pada awal 1990-an, telah menuntut mereka yang bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Mahkamah Internasional memasukkan, dalam juridiksinya, kekerasan terhadap perempuan pada

masa perang serta konflik bersenjata yang dilakukan setelah berlakunya Statuta tersebut;

Sedangkan perbudakan seksual yang dilakukan militer Jepang dipandang sebagai bentuk kekerasan sangat serius dan mengerikan terhadap perempuan yang melanggar prinsip hukum internasional yang berlaku saat itu dan yang sangat mengguncang nurani kemanusiaan;

Menyatakan bahwa pengadilan-pengadilan militer yang dilakukan oleh Kekuatan-kekuatan Sekutu di seantero Asia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua jarang menuntut kasus perbudakan seksual dan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan yang dilakukan oleh Militer Jepang sebagai bentuk kejahatan perang, dan bahwa, selama beberapa dasawarsa berikutnya, sistem peradilan nasional dan internasional yang ada telah gagal menyeret para pelakunya ke meja hijau;

Mengetahui bahwa para perempuan korban Perbudakan Seksual Militer Jepang tetap menderita, baik secara fisik maupun psikis, akibat pelanggaran tersebut dan akibat gagalnya proses penegakkan hukum, termasuk kegagalan pemberian kompensasi individual dan ganti rugi lainnya, serta kegagalan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.

Menyadari bahwa setelah masa kebisuan yang panjang dan sangat menyiksa ini, para korban yang selamat pada tahun 1990 menuntut agar keadilan ditegakkan dan hak azasi manusia mereka yang telah lama terabaikan dipulihkan.

Mengkhawatirkan bahwa bahkan setengah abad setelah kejahatan tersebut dilakukan, tidak pernah ada sepatah kata pengakuan bersalah dari para pelaku kejahatan kepada para korban yang selamat, ataupun adanya permohonan maaf yang tulus serta pemberian ganti rugi oleh pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya tindak kejahatan terhadap mereka, sementara satu per satu korban yang selamat meninggal dunia tanpa pernah menerima ganti rugi apapun;

Mengingat tanggungjawab moral dari setiap anggota masyarakat sipil dunia serta tugas bersama gerakan perempuan internasional untuk

memulihkan keadilan bagi para para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk perbudakan seksual, baik yang selamat maupun yang tidak;

Bertekad memulihkan keadilan, hak azasi manusia, dan martabat semua perempuan yang menjadi korban, berkontribusi untuk menghentikan siklus impunitas atas kekerasan terhadap perempuan pada situasi perang dan konflik bersenjata, dan dengan demikian dapat mencegah terulangnya kejahatan semacam itu;

Meyakini bahwa upaya ini akan berkontribusi pula bagi terciptanya abad ke 21 dan milenium baru yang bebas dari perang dan kekerasan terhadap perempuan melalui penyusunan dokumentasi lengkap yang disebarluaskan ke seluruh dunia sebagai catatan yang tak terhapuskan dalam sejarah abad ke 20;

Berkeinginan menggelar Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan pada tahun 2000 untuk Mengadili Perbudakan Seksual Militer Jepang dengan tujuan utama untuk memunculkan kebenaran dan menuntut tanggungjawab hukum dari negara-negara maupun individu-individu yang terlibat tindak kekerasan seksual, terutama perbudakan seksual atas "perempuan penghibur" di "stasiun-stasiun hiburan" yang dilakukan oleh Tentara Kerajaan Jepang berkaitan dengan pendudukan dan agresi perang kolonial Jepang di seluruh kawasan Asia-Pasifik;

Meyakini bahwa Pengadilan ini memiliki kompetensi untuk mengeluarkan Putusan Pengadilan yang menghormati tanggungjawab komisi yang menangani kejahatan terhadap perempuan dengan mengindahkan prinsip-prinsip hukum, hati nurani manusia, kemanusiaan dan keadilan gender yang merupakan bagian integral dari hukum internasional ketika terjadi pelanggaran, dan yang harus diterapkan oleh, Pengadilan Militer Internasional untuk Wilayah Timur Jauh, serta memperhatikan perkembangan lebih lanjut dalam hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hak azasi perempuan, yang mulai diakui masyarakat internasional sebagai persoalan utama berkat perjuangan yang gagah berani dari banyak pihak, termasuk para perempuan yang menjadi korban itu sendiri, karena sejauh ini segala perkembangan itu merupakan cerminan telah diterapkannya hukum internasional secara

benar untuk menangani tindak kejahatan terhadap perempuan dan merupakan perwujudan penerapan prinsip tanggungjawab negara atas segala pelanggaran yang terjadi pada masa lalu;

Mengingat sekalipun Pengadilan, yang ada berkat prakarsa masyarakat dan kaum perempuan itu, tidak memiliki kekuasaan nyata untuk menegakkan Putusannya, tetapi meskipun demikian mereka memiliki otoritas moral untuk menuntut penerimaan serta penegakkannya secara luas oleh masyarakat internasional maupun pemerintah-pemerintah nasional;

Mendesak sekali lagi kepada Negara-negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah agar mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengajukan ke pengadilan mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut dan memberikan ganti rugi, termasuk menyampaikan permintaan maaf, kompensasi dan rehabilitasi.

Panitia Pelaksana Internasional terdiri atas berbagai organisasi dari negara yang digugat (Jepang), organisasi-organisasi dari kawasan di mana rakyatnya menjadi korban (Korea Selatan dan Utara, China, Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia, dll), serta Komite Penasihat Internasional (yang beranggota para pakar dan aktivis hak azasi manusia ternama).

Dengan ini mengadopsi Piagam Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan 2000 untuk Mengadili Perbudakan Seksual Militer Jepang.

Pasal 1
Pembentukan Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan

Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan ("Pengadilan") dengan ini dibentuk. Pengadilan akan dilengkapi dengan kekuasaan untuk memberlakukan yurisdiksinya atas individu-individu maupun Negara-negara sesuai dengan ketentuan Piagam ini. Pengadilan dapat melakukan sidang umum pada tanggal-tanggal dan tempat- tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Internasional.

Pasal 2
Yurisdiksi Pengadilan

Pengadilan memiliki yurisdiksi atas tindak kejahatan terhadap perempuan seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak kejahatan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan dapat mencakup semua negara serta kawasan yang dijajah, diperintah atau berada di bawah pendudukan militer dan semua negara lainnya yang sama-sama menjadi korban Jepang pada masa sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Tindak kejahatan tersebut antara lain meliputi, tetapi bukan hanya terbatas tindakan berikut ini saja, yakni: perbudakan seksual, perkosaan dan bentuk bentuk lain kekerasan seksual, perbudakan, penganiayaan, deportasi, penganiayaan, pembunuhan dan pemusnahan.

Pengadilan juga memiliki yurisdiksi atas tindakan tindakan atau kelalaian kelalaian yang dilakukan oleh Negara yang melanggar hukum internasional sesuai dengan tindak kejahatan yang disebutkan pada alinea di atas.

Pengadilan juga memiliki yurisdiksi atas klaim tanggungjawab Negara sesuai dengan hukum internasional yang disebutkan dalam Pasal 4.

Yurisdiksi Pengadilan dapat diperluas sesuai dengan kondisi dewasa ini.

Pasal 3
Tanggungjawab tindak kejahatan perorangan
Seseorang yang merencanakan, menyulut, memerintahkan, melakukan atau di lain pihak membantu dan bersekongkol untuk merencanakan, mempersiapkan atau melakukan tindak kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Piagam saat ini akan dituntut pertanggungjawabannya secara individual atas tindak kejahatan yang dilakukannya itu. Barangsiapa yang menutup-nutupi tindak kejahatan yang disebutkan pada Pasal 2 akan dituntut pertanggungjawabannya secara individual.

Fakta bahwa tindak kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 2 Piagam yang ada dewasa ini dilakukan oleh bawahan, tidak membebaskan atasan atau komandan militernya dari tanggungjawab pidana jika atasan atau komandannya mengetahui, atau memiliki alasan untuk

mengetahui, bahwa bawahannya hendak melakukan tindakan semacam itu atau telah melakukannya dan atasan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah atau menahan tindakan mereka atau mengajukan masalah tersebut kepada pihak berwenang yang berkompeten agar dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 4
Tanggungjawab Negara

Tanggungjawab Negara berasal dari hal hal berikut ini:

(a) Tindak kejahatan atau perbuatan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh pasukan militer, pejabat pemerintah dan individu individu yang bertindak dalam kapasitas jabatan mereka.

(b) Perbuatan- perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh Negara seperti

(i) penyembunyian, penyangkalan atau penyimpangan fakta-fakta atau dengan kata lain, kelalaian atau kegagalan memenuhi tanggung jawabnya untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 2;

(ii) kegagalan untuk menuntut dan menghukum mereka yang bertanggungjawab atas tindak kejahatan tersebut;

(iii) kegagalan memberikan ganti rugi terhadap mereka yang telah menjadi korban;

(iv) kegagalan mengambil langkah langkah untuk melindungi integritas, kesejahteraan dan martabat manusia;

(v) diskriminasi berdasarkan gender, usia, ras, warna kulit, kebangsaan, etnik atau asal-usul sosial atau keyakinan, status kesehatan, orientasi seksual, pendapat politik atau pendapat lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya; dan

(vi) kegagalan untuk melakukan langkah-langkah penting guna mencegah kekambuhan.

Pasal 5
Kapasitas Jabatan dan Perintah Atasan

Jabatan resmi seseorang yang menjadi terdakwa, baik yang bersangkutan adalah Kaisar, Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, komandan militer atau pejabat pemerintah yang bertanggungjawab, tidak dapat membebaskan yang bersangkutan dari tanggungjawab pidana, atau mengurangi hukuman.

Fakta bahwa tindak kejahatan dilakukan atas perintah atasan atau bahkan Pemerintah sekalipun tidak dapat membebaskan seseorang dari tanggungjawab pidana.

Pasal 6
Tidak berlakunya Statuta Pembatasan

Tindak kejahatan yang dilakukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan tidak harus tunduk terhadap segala bentuk statuta (undang undang) pembatasan.

Pasal 7
Organisasi Pengadilan

Pengadilan harus memiliki organ-organ berikut ini:
(a) Para Hakim;
(b) Para Jaksa Penuntut, dan
(c) Panitera

Pasal 8
Kualifikasi dan pemilihan para hakim dan jaksa penuntut

Para hakim dan jaksa penuntut harus ditunjuk oleh Panitia Pelaksana Internasional yang beranggotakan para tokoh yang dikenal secara internasional dalam bidang hak azasi manusia, dengan mempertimbangkan hal hal berikut ini:

(a) perimbangan gender;
(b) perimbangan regional; dan
(c) sumbangannya dalam bidang advokasi, perlindungan dan promosi hak azasi perempuan.

Pasal 9
Aturan prosedur dan bukti

Para hakim Pengadilan dapat memutuskan hal-hal berkaitan dengan aturan prosedur dan bukti untuk melaksanakan pengadilan, memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi serta hal-hal lain yang pantas bagi Pengadilan yang dianggap perlu. Hal-hal berikut ini dapat dianggap sebagai barang bukti:

(a) dokumentasi: Bukti-bukti tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, pernyataan tertulis yang sah (affidavit/deposisi), surat pernyataan bertandatangan, buku harian, surat/catatan atau dokumentasi lainnya, pendapat ahli, foto dan dokumen dokumen visual lainnya;
(b) bukti pribadi: Kesaksian tertulis atau lisan dari para korban yang selamat dan para saksi, pernyataan-pernyataan dari para saksi ahli; dan
(c) bukti material: Bukti fisik dan material lainnya yang relevan.

Pasal 10
Panitera

Panitia Pelaksana Internasional membentuk Panitera Pengadilan. Panitera Pengadilan akan bertanggungjawab terhadap urusan administrasi dan pelayanan terhadap Pengadilan.

Pasal 11
Jaksa Penuntut: Penyidikan dan Pendakwaan

1. Para Jaksa Penuntut bertanggungjawab atas penyidikan dan penjatuhan dakwaan atas para pelaku tindak kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Piagam saat ini, dengan mempertimbangkan isu gender dan isu kebudayaan serta trauma yang dialami para korban.
2. Para Jaksa Penuntut dapat memprakarsai penyidikan berdasarkan informasi yang diterima dari perorangan, para korban yang selamat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau dari sumber manapun, serta dapat memiliki kekuasaan untuk menanyai para tersangka, mereka yang menjadi korban dan para saksi, untuk mengumpulkan

bukti dan untuk melaksanakan penyidikan di tempat guna menegakkan kebenaran.

3. Para Jaksa Penuntut dapat mengajukan dakwaan ke Pengadilan jika, berdasarkan hasil penyidikan, ada alasan yang masuk akal untuk menjatuhkan tuntutan.

Pasal 12
Proses Pengadilan

1. Pengadilan harus membacakan dakwaan dari para jaksa penuntut pada saat dimulainya persidangan, dan harus menjamin adanya pengadilan yang adil dan lancar.

2. Sidang dengar pendapat harus bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 13
Partisipasi dan perlindungan terhadap korban dan saksi

Pengadilan harus mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikis, martabat dan privasi para korban dan para saksi kekerasan seksual dan orang orang lain yang menghadapi resiko akibat kesaksian yang mereka sampaikan, dengan mempertimbangkan sifat dari kejahatan yang ditangani dan trauma yang disebabkannya. Langkah perlindungan tersebut dapat meliputi, tetapi bukan berarti hanya terbatas pada hal hal, seperti proses audio visual dan langkah langkah perlindungan lainnya untuk melindungi identitas mereka yang menjadi korban, bilamana diperlukan.

Pasal 14
Penjatuhan Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan harus disampaikan secara terbuka di hadapan publik dan diputuskan oleh mayoritas hakim Pengadilan. Para hakim dapat menyampaikan pendapat yang berbeda, baik menyetujui atau berseberangan dengan putusan pengadilan.

2. Putusan Pengadilan tersebut harus menyatakan dengan jelas, baik terdakwa dinyatakan bersalah maupun dinyatakan tidak bersalah,

atas tindak kejahatan yang dituduhkan atau apakah bukti-bukti yang dimiliki para jaksa penuntut kurang memadai untuk dapat dijadikan sebagai dasar penentuan putusan bagi mayoritas hakim, dan Pengadilan harus memberikan alasan yang mendasari sebuah putusan.

3. Putusan Pengadilan dapat memberikan rekomendasi bagi seseorang atau Negara yang dianggap bertanggungjawab untuk menawarkan ganti rugi bagi para korban, termasuk permohonan maaf, pemberian ganti-rugi, kompensasi dan rehabilitasi.

4. Tembusan Putusan Pengadilan harus dikirimkan kepada korban yang selamat, tersangka atau pengacara mereka, pemerintah Jepang, pemerintah negara-negara terkait, dan badan-badan internasional seperti Komisi Tinggi PBB Urusan Hak Azasi Manusia, dan harus disebarluaskan ke seluruh dunia sebagai dokumen bersejarah.

Pasal 15
Kerjasama

1. Pengadilan dapat meminta baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah, organisasi antarpemerintah, maupun badan-badan PBB serta badan badan internasional lainnya agar bersedia bekerjasama penuh dengan Pengadilan untuk menyidik dan penjatuhkan hukuman kepada orang-orang dan negara- negara yang bertanggungjawab atas tindakan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Piagam yang berlaku saat ini.

2. Pengadilan dapat meminta siapapun, baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah, organisasi antarpemerintah, badan-badan PBB serta badan internasional lainnya untuk menghormati setiap bentuk permintaan bantuan atau putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, termasuk, tetapi tidak hanya sebatas ini saja:

   (a) Identifikasi dan keberadaan orang-orang atau lokasi barang-barang tertentu;

   (b) Meminta kesaksian dan menghadirkan barang bukti;

(c) Penampilan sukarela orang-orang sebagai korban, saksi atau Saksi ahli di depan Pengadilan.

(d) Pemeriksaan tempat-- tempat atau lokasi-lokasi.

(e) Penyediaan informasi, catatan dan dokumen yang relevan, baik yang bersifat resmi maupun bukan, dan akses penuh terhadap arsip-arsip masa perang.

(f) Perlindungan korban dan saksi serta pelestarian barang bukti;

(g) Memfasilitasi atau melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas tindak kejahatan sejalan dengan kewajiban internasionalnya yang berkaitan.

(h) Memberikan ganti rugi, termasuk permohonan maaf, kompensasi dan rehabilitasi sejalan dengan kewajiban internasionalnya; serta

(i) Segala bentuk bantuan lainnya guna memfasilitasi tujuan dari Pengadilan.

Lampiran B

PENGADILAN KEJAHATAN PERANG INTERNASIONAL PEREMPUAN 2000 UNTUK MENGADILI PERBUDAKAN SEKSUAL MILITER JEPANG

JAKSA PENUNTUT

Melawan

KAISAR HIROHITO dkk

DAKWAAN UMUM - TELAH DIAMANDEMEN

Para Jaksa Penuntut di Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan yang menyidangkan kasus Perbudakan Seksual Militer Jepang (selanjutnya disebut "Pengadilan"), sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki berdasarkan ketentuan Pasal 2 Piagam Pengadilan Tindak Kejahatan Internasional Perempuan 2000 untuk mengadili Perbudakan Seksual Militer Jepang (selanjutnya disebut "Piagam"), menuntut terdakwa, Kaisar Hirohito, Iwane Matsui, Shunroku Hata, Hisaichi Terauchi, Seishiro Itagaki, Hideki Tojo, Yoshijirou Umezu, Seizo Kobayashi, dan Rikichi Ando dengan dakwaan:

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perbudakan Seksual dan Perkosaan

Sebagaimana diakui dalam Pasal 2 (1) Piagam.

Para Jaksa Penuntut di Pengadilan selanjutnya, sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki berdasarkan Pasal 2 Piagam, menuntut terdakwa Kaisar Hirohito dan Tomoyuki Yamashita dengan tuntutan:

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perkosaan
sebagaimana diakui dalam Pasal 2 (1) Piagam.

Para Jaksa Penuntut di Pengadilan selanjutnya menyatakan, sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki berdasarkan Pasal 4 Piagam, bahwa ganti rugi dan kompensasi atas terjadinya pelanggaran hukum internasional terutang kepada para korban selamat yang masih tersisa atau ahli waris korban yang telah meninggal dunia atas dasar tanggungjawab negara dari :

sebagaimana diakui dalam Pasal 4 Piagam.

LATAR BELAKANG FAKTUAL

PENDAHULUAN

Mulai akhir abad ke sembilan belas hingga pertengahan abad ke dua puluh pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekspansionis di Asia Utara dan Tenggara yang mencapai puncaknya pada masa Perang Asia-Pasifik hingga saat Jepang menyerah tanpa syarat pada 1945. Jepang menjajah Taiwan pada 1895 dan kemudian menaklukkan Korea pada 1905. Pada 1931 Jepang menginvasi Manchuria, kemudian Shanghai pada 1932 dan Nanking pada 1937. Sebagai tanggapan langsung atas sedemikian hebatnya skala kekerasan seksual yang dilakukan pasukan tentara penyerang Jepang terhadap para perempuan China, Jepang melembagakan sistem "stasiun-stasiun hiburan." Antara 1937 hingga kekalahan militer Jepang pada 1945, pemerintah Jepang, Angkatan Darat dan Laut Jepang telah memperbudak para wanita Korea, China, Filipina, Indonesia, Timor, Myanmar, Melayu, Taiwan, Eurasia, Kepulauan Pasifik, Belanda, dan pribumi Asia demi menyediakan rekreasi seksual bagi tentara Jepang yang tengah menjalani dinas militer. Antara tahun 1937 hingga 1945, yang merupakan jangka waktu yang tercakup dalam dakwaan ini, diperkirakan ada puluhan ribu perempuan dari negara-negara Asia yang diduduki, dijajah atau ditundukkan Jepang yang dipaksa untuk melayani sebagai budak seksual militer di "stasiun stasiun hiburan" yang direstui oleh pemerintah Jepang.

TAIWAN

Pada 1895, sebagai akibat perang Jepang-China, Jepang memperluas kekuasaannya di Taiwan sesuai dengan ketentuan Pasal II Perjanjian Shimonoseki. [1] Jepang menunjuk sejumlah Gubernur Jendral [2] untuk memerintah Taiwan. Taiwan menjadi salah satu koloni Jepang sepanjang masa konflik bersenjata antara China dengan Jepang pada era 1930-an dan sepanjang Perang Asia Pasifik hingga saat Jepang menyerah pada 1945.[3] Dimulai pada 1937, para perempuan Taiwan diculik, dipaksa

pindah, pura pura direkrut atau bahkan ditipu atau dipaksa untuk menjadi budak di "stasiun-stasiun hiburan." [4]. Pemerintah Jepang, bersama sama dengan para Gubernur Jendral Taiwan, serta Angkatan Bersenjata Jepang mengangkut dan "menempatkan" para perempuan Taiwan di stasiun-stasiun hiburan yang berada di Pulau Hainan dan Provinsi Guangdong di kawasan pendudukan Jepang di China, Hong Kong, Singapura serta provinsi Lasho di Myanmar.[5] Sekalipun banyak perempuan Taiwan dikirim ke 'stasiun stasiun hiburan" di wilayah pendudukan Jepang, ada pula yang dipaksa memberikan layanan seksual bagi Angkatan Darat Jepang yang ditempatkan di Taiwan.[6] Para perempuan Taiwan itu mengalami perbudakan seksual dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi bahkan terkadang mati di tangan militer Jepang.[7]

---

1 Dakwaan Taiwan ayat 3
2. Dakwaan Taiwan ayat 11, 45-47
3. Dakwaan Taiwan ayat 41
4. Dakwaan Taiwan ayat 53 -55
5. Dakwaan Taiwan ayat 8 & 47
6. Dakwaan Taiwan halaman 4, 6 & 11
7. Dakwaan Taiwan halaman 6-8

KOREA

Pada 1905, Korea menjadi salah satu Protektorat Jepang. Dalam Perjanjian Aneksasi 1910, Kerajaan Korea menyerahkan seluruh kekuasaan kedaulatannya atas Korea kepada Kaisar Jepang, yang menundukkan sepenuhnya penduduk Korea.[8] epang berkuasa di Korea hingga 1945 melalui suksesi para Gubernur Jendral yang ditunjuk oleh Jepang dan dan Angkatan Darat Korea. Antara tahun 1937 hingga 1945, pemerintah Jepang memberlakukan Akta Mobilisasi Umum Negara dan secara paksa mewajibkan kaum laki-laki Korea mengikuti wajib militer di Angkatan Darat Jepang dan memaksa para perempuan Korea menjadi anggota Korps Tenaga Kerja Nasional .9 Dalam konteks inilah, melalui tipu muslihat perekrutan licik, selain melalui penculikan , banyak perempuan Korea dikirim ke "stasiun-stasiun hiburan" di China, Myanmar dan Asia Tenggara.10 Para Gubernur Jendral Korea, di samping itu para komandan Angkatan Darat Jepang, para pejabat pemerintah Jepang juga turut memperbudak para perempuan Korea.[11] Karena posisi Korea yang berhasil ditundukkan sepenuhnya oleh Jepang, perempuan Korea termasuk dalam kelompok mayoritas perempuan yang dipaksa menjadi budak seksual militer oleh Pemerintah Jepang. Di "stasiun-stasiun hiburan" itu, para perempuan Korea menjadi sasaran penganiayaaan seksual, termasuk perkosaan, juga kelaparan, kecacatan fisik, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya, dan ada kalanya bahkan kematian.[12]

---

8. Jepang menganeksasi Korea pada 1910, sehingga secara tidak langsung meningkatkan hak Jepang di China, mengingat keberadaan pemukim Korea di Manchuria maka mereka pun harus tunduk kepada Kaisar Jepang. Jumlah warga Korea di Manchuria hingga 1 Januari 1928 mencapai 800.000 orang. Lihat II Putusan Tokyo 38 (Dr.B.V.A. Röling ed.1977) (Selanjutnya disebut "Putusan Tokyo").
9. Dakwaan Korea halaman 3-4
10. Dakwaan Korea ayat 49 & 50.
11. Dakwaan Korea halaman 4-5 & 8.
12. Dakwaan Korea ayat 63,65,67,69,71 dan 74 .

CHINA

Invasi militer dan akhirnya dominasi politik China merupakan tujuan stratejik Jepang pada paruh pertama abad ke 20.[13] Ketika Manchuria "jatuh" ke tangan Jepang pada 1931, dan kemudian menyusul Shanghai [1]4, Nanking 15 dan wilayah China lainnya yang tersisa, pemerintah Jepang segera bergerak membangun "stasiun-stasiun hiburan" untuk menangani masalah perkosaan besar-besaran yang dilakukan tentara Jepang terhadap perempuan China.16. "Stasiun Hiburan" didirikan di Manchuria, Shanghai 17, Zhejiang, Hunan, Fujian dan berbagai wilayah di selatan dan utara China. 18 Sebagai bagian penduduk pihak yang dikalahkan, para perempuan China kerap ditangkap, diculik, diperintahkan meninggalkan desa mereka, dan dipaksa tinggal di "stasiun hiburan." 19 Pada tahun 1938, di wilayah Guangzhou yang dikuasai China dilaporkan terdapat lebih dari seribu perempuan yang diperbudak di "stasiun hiburan." Pada 1945, Angkatan Darat Jepang mengoperasikan sistem perbudakan seksual militer di seluruh wilayah China yang didudukinya. [2o] Sekalipun pemerintah Jepang menunjukkan respon administratif berkaitan dengan adanya perkosaan besar besaran tersebut, tetapi para perempuan China masih saja mengalami serangan seksual dari pasukan pendudukan Jepang. [21]

INDONESIA

Indonesia, yang dikenal sebagai Hindia Belanda Timur, menjadi daerah jajahan Belanda hingga tahun 1947.[22] Pada 1941, strategi perang resmi Jepang adalah invasi terencana dan pendudukan Indonesia. Pasukan Jepang yang mendarat di Jawa pada 8 Maret 1942 menggulingkan kedaulatan Belanda dan membagi Indonesia ke dalam

---

13. Dakwaan China halaman 2; lihat pula Putusan Tokyo pada halaman 53—54.
14. Dakwaan China halaman 8
15. Dakwaan China halaman 9
16. Dakwaan China halaman 3 -6.
17. Dakwaan Taiwán halaman 4.
18. Dakwaan China halaman 8 -14 dan 16-17.
19. Dakwaan China halaman 7
20. Dakwaan China halaman 18 dan 20.
21. Dakwaan China halaman 15-16.
22. Dakwaan Indonesia halaman 2

beberapa zona pendudukan militer.[23] Angkatan Darat Jepang, di bawah komando Pasukan Ekspedisi Selatan , mengendalikan Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan 24 serta wilayah timur Indonesia. Kebijakan pendudukan Jepang berpusat pada wajib militer bagi kaum lelaki dan perempuan Indonesia sebagai wahana untuk menjamin kesinambungan upaya peperangan Jepang. 25 Melalui program-program semacam itu, banyak perempuan Indonesia berusia antara 13 hingga 17 tahun dipaksa dan ditipu agar dapat dikirim ke "stasiun hiburan" 26 Penguasa pendudukan Jepang menahan warga Belanda di Indonesia di beberapa kamp penahanan setempat. 27 Beberapa perempuan Belanda saat itu dipindahkan dari kamp-kamp penahanan dan ditempatkan di "stasiun hiburan" untuk melayani para perwira Jepang. 28 Perempuan Taiwan dan Korea yang diperbudak oleh tentara Jepang dikirim ke "stasiun-stasiun hiburan" di Indonesia, sementara banyak perempuan Indonesia dikirim ke luar negeri untuk ditempatkan di "stasiun hiburan" di Myanmar, Singapura dan Filipina. 29

FILIPINA

Pada penghujung abad ke sembilan belas, Filipina menjadi satu protektorat AS.[3o] Pada 8 Desember 1941, sehari setelah Jepang menyerang Pearl Harbour di Kepulauan Hawaii, Militer Jepang menyerang Kepulauan Mindanao di Filipina. [31]

Angkatan Darat Jepang merebut Manila pada 2 Januari 1942, setelah mengalahkan pasukan Filipina dan menaklukkan warga Filipina ke dalam pendudukan militer selama empat tahun. [32] Sesuai dengan kebijakan Jepang, "stasiun hiburan" dibentuk jika terdapat garnizun Militer Jepang dengan jumlah anggota cukup banyak.[33]

---

23 Id. Lihat juga Dakwaan Belanda halaman 1 ayat 2 dan 3
24 Dakwaan Indonesia halaman 5
25 Dakwaan Indonesia halaman 2
26 Id.
27. Id. Lihat juga Dakwaan Belanda ayat 4
28. Id. Lihat juga Dakwaan Belanda ayat 12
29 Id. Lihat juga Dakwaan Belanda ayat 9
30 Dakwaan Filipina halaman 2
31 Dakwaan Filipina halaman 2-3
32 Dakwaan Filipina halaman 3
33 Dakwaan Filipina ayat 16

Para komandan Distrik Militer 14 , yang berada di bawah komando Pasukan Ekspedisi Selatan, mendirikan "stasiun hiburan" di Manila, Iloilo, di Pulau Panay serta Tacloban di Pulau Leyte.[34]. . Para perempuan Filipina dipaksa memberikan pelayanan seksual bagi para prajurit Jepang di stasiun-stasiun lainnya seperti Cayagan de Oro City, Butuan, dan Masdate. [35] Dalam beberapa kasus, Militer Jepang yang menjadi pengelola "stasiun hiburan" menyerahkan lisensi pengoperasiannya kepada warga sipil. [36] Karena keberadaan pasukan pendudukan Jepang, para perempuan Filipina kerap menjadi sasaran penyekapan dan perkosaan selama beberapa hari atau bahkan lebih lama lagi oleh para prajurit Jepang di lokasi-lokasi di mana belum ada "stasiun hiburan". [37] Dengan demikian pembentukan "stasiun hiburan" tidak menghilangkan masifnya pelanggaran seksual oleh prajurit Jepang. Perkosaan massal terencana terjadi di Mapanique pada 23 November 1944. Dalam operasi militer tersebut, pasukan Jepang membunuh para pria Filipina dan kemudian memperkosa para perempuan di desa-desa yang berdekatan dengan garnizun angkatan darat di Bahay na Pula (Rumah Merah).[38]

TIMOR TIMUR

Portugis menjajah Pulau Timor pada 1702. [39] Pada 1896, Timor Timur menjadi sebuah koloni terpisah yang diperintah oleh Portugis, sementara wilayah Pulau Timor sisanya berada di bawah pemerintahan Belanda.

Pasukan Sekutu mendarat di Timor Timur pada 17 Desember 1941, dan mundur dari sana pada 1942 ketika pasukan Jepang merebut Dili, yang adalah ibukotanya, dan kemudian menduduki negeri ini. [40] Setelah evakuasi Pasukan Sekutu, pada Januari 1943, militer Jepang melakukan ekspedisi hukuman terhadap penduduk Timor yangdituduh bersimpati kepada pasukan Sekutu.41 Buah pendudukan militer Jepang adalah terbentuknya "stasiun-stasiun hiburan" di tempat-tempat seperti Suku

---

34 Dakwaan Filipina ayat 19.8
35 Dakwaan Filipina ayat 20 – 21
36 Dakwaan Filipina ayat 18
37 Dakwaan Filipina ayat 25
38 Dakwaan Filipina halaman 25 – 31
39 Dakwaan Timor Timur, lihat halaman 2
40 Dakwaan Timor Timur, lihat halaman 3

Fatubosa, tempat seperti Suku Fatubosa, Bobonaro, Aileu dan Dili. Para gadis dan perempuan Timor Timur direkrut secara paksa dari berbagai wilayah di pulau tersebut untuk menjadi pelayan seksual personil militer Jepang dan menjadi tenaga kerja paksa.[42] "Stasiun stasiun hiburan" tersebut difasilitasi melalui Liurajs, yakni raja raja adat, yang selama masa pendudukan dipaksa menyerahkan warganya kepada militer Jepang untuk dimanfaatkan sebagai "stasiun hiburan." [43] Para perempuan dan gadis gadis itu harus mengalami tindak kekerasan seksual berkali-kali, yang terkadang dilakukan oleh lebih dari seorang prajurit Jepang. [44] Ada pula perempuan dari Indonesia dan China yang juga dipaksa menjadi pelayan seksual di stasiun-stasiun hiburan di Timor Timur.

MALAYSIA

Jepang menyerang Malaysia pada 8 Desember 1941, sesaat sesudah terjadinya serangan Pearl Harbour.45 Setelah berhasil merebut Singapura pada 15 Februari 1942, Letnan Jendral Garnizun Militer 25 mendirikan pemerintahan militer dan menjadi penguasa di wilayah pendudukannya. [46]

Tentara Jepang masuk ke kota dan menuntut para pemimpin masyarakat setempat menyediakan perempuan untuk ditempatkan di "Stasiun Hiburan" guna melayani kebutuhan seksual para prajurit.[47]

Para prajurit tersebut juga menculik paksa para gadis dan perempuan muda dari rumah-rumah mereka.[48] Stasiun – stasiun hiburan didirikan di berbagai lokasi, antara lain di Kuala Pilah, Negri Sembilan, Penang, Kuala Lumpur, Malaka, Johor Baru, Port Dickson dan di beberapa lokasi lain.49 Kaum perempuan rentan terhadap perbudakan seksual, termasuk mengalami perkosaan berkali-kali dan berkelanjutan , serta mengalami kekerasan fisik lainnya.[50] Pemerintah Jepang mengetahui adanya sistem perbudakan seksual semacam itu.

---

41 Id.
42 **Id.** pada 10
43 Dakwaan Timor Timur, lihat halaman 4
44 Id.
45 Dakwaan Malaysia, lihat halaman 2
46 Dakwaan Malaysia, lihat halaman 3
47 Dakwaan Malaysia, lihat halaman 4
48 Id.
49 Id.
50 Dakwaan Malaysia, lihat halaman 7

SISTEM STASIUN HIBURAN

Tujuan keseluruhan strategi Jepang adalah untuk mengalahkan para musuhnya dengan menggunakan cara militer serta memperluas dominasi politik Jepang hingga ke Asia Timur dan Tenggara. Penyediaan fasilitas perbudakan seksual atau "stasiun-stasiun hiburan" merupakan bagian integral dari strategi militer Jepang dan disahkan pada level tertinggi militer dan politik. [51]

Terdapat beberapa tujuan bersifat militeristik di belakang pembentukan "stasiun-stasiun hiburan." Tujuan yang paling jelas terlihat adalah niat mencegah prajurit Jepang memperkosa perempuan lokal yang pada akhirnya akan dapat membendung munculnya sentimen anti Jepang di kalangan penduduk wilayah pendudukan. [52]

Pada 1932, setelah pengambil-alihan Shanghai, tingginya frekuensi perkosaan terhadap perempuan China mengakibatkan Jepang mengkhawatirkan tercorengnya citra Jepang di kancah internasional dan keamanan pasukan pendudukan.[53] Setelah tahun 1937, seiring dengan meningkatnya aksi militer Jepang di Shanghai, Nanking, Hankou dan Guangdong yang berada di daratan China, perekrutan perempuan non Jepang yang dilakukan secara paksa atau melalui tipu daya semakin intensif.[54]

---

51 Dakwaan Jepang Halaman 4-5 (menyebut bahwa organ utama Militer Jepang mulai mengendalikan stasiun hiburan sejak pecahnya Perang Asia Pasifik pada 8 Desember 1941). Dokumen-dokumen Jepang mengaitkan Kaisar dengan sistem stasiun hiburan. Dakwaan Filipina ayat 19 dan sub ayat berikut ini (yang merinci ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan melalui saluran-saluran resmi untuk mengatur stasiun-stasiun hiburan; Dakwaan Taiwan ayat 9, Dakwaan Korea ayat 40-41; Dakwaan China halaman 6; Dakwaan Indonesia ayat 11; lihat juga Ustinia Dolgopol & Snehal Paranjape, Comfort Women an Unfinished Ordeal: Report of a Mission 29-30 (International Comm'n of Jurists 1994) (Selanjutnya disebut Laporan ICJ) . Riset yang mendasari laporan ini dilakukan oleh para penulis, atas permintaan International Commission of Jurists, dengan mengunjungi Filipina, Republik Korea, Republik Rakyat Korea Demokratik dan Jepang. Para penulis mewawancarai korban selamat dari sistem "stasiun hiburan" , selain para prajurit, pejabat pemerintah, wakil LSM, pengacara, akademisi, wartawan dan meninjau ulang dokumen-dokumen. Lihat id. pada 7)

52 Lihat Laporan ICJ pada 31

53 Dakwaan Jepang halaman 3; Dakwaan China halaman 5; Dakwaan Taiwan ayat 5; lihat juga Laporan ICJ pada 25.

54 Id.

Mulai tahun 1941 hingga saat Jepang menyerah tanpa syarat pada 1945 "stasiun stasiun hiburan" tumbuh subur seiring dengan operasi-operasi militer Jepang.[55] Bahkan Kementerian Peperangan Jepang melembakan sistem perbudakan seksual militer.[56]

Bersamaan dengan operasi-operasi militer yang dijalankan, Panglima Daerah Militer China Tengah dan Panglima Daerah Militer Kwantung (Guangdong), serta Panglima Daerah Militer China Utara, melalui Kepala Staf mereka mengarahkan pembentukan "stasiun-stasiun hiburan".[57]

Pada bulan Juli 1941, Panglima Angkatan Darat Kwantung (Guangdong) melalui Perwira Staf nya meminta agar 20.000 wanita penghibur dari semenanjung Korea dapat dikirim ke China sebagai persiapan untuk melaksanakan Latihan Khusus Militer Guangdong.58 Dengan demikian, antara tahun 1937 dan 1945,. Para Komandan Tentara Ekspedisi China secara silih berganti telah mensahkan dan bahkan berpartisipasi dalam perekrutan "stasiun stasiun hiburan" dan operasi mereka selanjutnya.[59]

Pembentukan "stasiun-stasiun hiburan" di China melibatkan petinggi militer dan kabinet Jepang serta para Gubernur Jendral di Taiwán dan Korea.[60] Pada 1938, Komandan Distrik Militer 21 meminta pengiriman beberapa ratus perempuan Taiwan. Praktik tersebut terus berlanjut hingga sepanjang 1939 ketika Komandan Distrik Militer 21 berikutnya meneruskan kebijakan "stasiun hiburan" dengan menerima "pesanan perempuan" sebelumnya dan dengan mengusulkan pemesanan baru. Adanya permintaan baru itu disiarkan oleh para gubernur prefektur Jepang melalui Kementerian Dalam Negeri.[61] Pada 1941, Menteri Peperangan juga merangkap sebagai Perdana Menteri Jepang.[62]

---

55 Dakwaan Jepang halaman 2, 4-5 & 9; Dakwaan China halaman 11; Dakwaan Korea ayat 36-44 (yang merinci tanggungjawab pidana atas perencanaan dan penerapan stasiun-stasiun hiburan); Dakwaan Filipina ayat 19 dan sub-ayat selanjutnya; Dakwaan Indonesia ayat 11-14.

56 Dakwaan Jepang halaman 4 – 5.

57 Dakwaan Jepang halaman 3; Dakwaan China halaman 6

58 Dakwaan Jepang halaman 2

59 Dakwaan Jepang halaman 3-4, lihat juga Laporan ICJ pada 30-47 (yang memerinci bukti dokumenter yang menggambarkan sistem stasiun hiburan)

60 Dakwaan Jepang halaman 1-2 & 7-8; Dakwaan China halaman 7-13, lihat juga Laporan ICJ pada 29 & 41.

61 Lihat Opini Pakar dari Profesor Yoshimi

62 Id. (menyebutkan bahwa Jenderal Hideki Tojo memegang kedua jabatan pada saat itu)

Tanggungjawab konstitusional Perdana Menteri antara lain memberikan informasi dan nasihat kepada Kepala Negara mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah. [63]

Pada 1942, Komandan Pasukan Ekspedisi Wilayah Selatan Jepang mengajukan permohonan kepada Kementerian Peperangan agar mengijinkan Pasukan Jepang di Taiwan mengirimkan 50 perempuan ke Borneo.[64] Sebagai hasilnya, Kementerian Peperangan setuju mempekerjakan tiga broker dari kalangan sipil untuk memastikan ketersediaan perempuan Taiwán guna memenuhi kebutuhan seksual Pasukan Ekspedisi Wilayah Selatan.[65]

Laporan Sekutu terkait Fasilitas Angkatan Bersenjata Jepang yang bersumber dari dokumen milik tentara Jepang yang tertangkap, secara persis menunjukkan bahwa "stasiun hiburan" diatur sedemikian cermatnya sebagai urusan kebijakan resmi. [66] Sebagai contoh, "stasiun hiburan" di wilayah pendudukan Sektor Selatan Shanghai diwajibkan memiliki tabel nilai tetap; melakukan pemeriksaan kelamin dan pemeriksaan fisik mingguan, mengeluarkan lisensi untuk "para penghibur rumah bordil", memastikan bahwa organ pribadi perempuan dicuci setiap selesai berhubungan; dan menyampaikan laporan kerja secara terperinci kepada Komandan Penginapan setiap Sabtu.[67] Gambaran mengenai "stasiun stasiun hiburan" yang dijalankan oleh warga sipil di Filipina sebagaimana dilaporkan oleh Sekutu membenarkan bahwa Perwira yang bertanggungjawab dalam bidang Komunikasi di Manila, atas persetujuan Komandan Jenderal Angkatan Darat, mengatur seluruh aspek "stasiun hiburan" termasuk:

---

63 Konstitusi Jepang pasal 55 (1889)

64 Dakwaan Jepang halaman 5; Dakwaan Indonesia ayat 12-13 (sesungguhnya menyebutkan bahwa permintaan tersebut adalah pengiriman 40 perempuan ke Borneo); lihat juga Laporan ICJ pada 41.

65 Dakwaan Jepang halaman 5

66 Laporan Penelitian Sekutu mengenai Fasilitas Angkatan Bersenjata Jepang 9-20 & 27 (15 November 1945) ("Laporan Sekutu") sebagaimana dikutip dalam Laporan ICJ pada 32-41. " Laporan Sekutu adalah ringkasan informasi yang dikumpulkan oleh Militer Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II kebanyakan berdasarkan dokumen rampasan dan wawancara dengan tawanan perang. Lihat Laporan Sekutu pada halaman pendahuluan (tanpa nomor).

67 Id. pada 12-13 memberikan persetujuan atas pemilihan para manager; lokasi pembangunan stasiun hiburan; pendaftaran, berdasarkan pangkat personal angkatan darat; akses bagi warga sipil tertentu; serta jam beroperasi.68

Hierarki kepangkatan yang diakui dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Jepang dicantumkan dalam peraturan "stasiun hiburan".[69] Laporan Sekutu mencatat bahwa para perwira diijinkan menggunakan "stasiun hiburan" pada malam hari disertai "hak" untuk bermalam.[70] Bintara dan tamtama pria atau tenaga kerja sipil mendapat akses yang lebih singkat, baik pada pagi atau petang hari.[71] Batasan hirarkis lainnya secara terang-terangan menggaungkan kebijakan Jepang yang bersifat rasis. Perempuan Eropa-Belanda dipasok ke "stasiun hiburan" yang melayani perwira Jepang, sementara perempuan pribumi Asia kebanyakan melayani pekerja atau prajurit rendahan.[72]

Terlepas dari asal-usul kebangsaan, latar belakang ras, status kelas, atau jenis "stasiun hiburan" perempuan yang diperbudak mengalami penyiksaan fisik dan mental yang tidak terkatakan. Dimulai dari rekrutmen atau penculikan secara paksa ataupun melalui tipu daya,[73] yang kerap dibarengi dengan ancaman, pemukulan, pemeriksaan yang memalukan dan perkosaan awal,[74] kebijakan Jepang menghasilkan tindak kejahatan berkesinambungan terhadap perempuan dari negara-negara yang ditundukkan dan diduduki.

Begitu tiba di "stasiun hiburan" manapun dari ratusan "stasiun hiburan" yang ada, status para perempuan itu berubah menjadi budak, ditakdirkan untuk menanggung kekerasan seksual setiap harinya, seperti perkosaan yang tidak terhitung banyaknya, penyekapan di sel yang sempit, ancaman kematian, kelaparan, pengucilan sosial, pemukulan bertubi-tubi, dilukai, dan terkadang dijadikan umpan tembak pasukan lawan dan bahkan dibunuh oleh pasukan Jepang yang mundur.[75] Sebagai

---

68 Id. pada 9-12; lihat juga Dakwaan Taiwan ayat 19.7 – 19.8.4
69 Lihat Laporan Sekutu (Allied Report) pada 18
70 Laporan Sekutu pada 10 & 13 ; lihat juga Dakwaan Taiwan ayat 19.6.
71 Id.
72 Dakwaan Belanda ayat 9 – 11
73 Dakwaan Jepang halaman 2 & 4; Dakwaan China halaman 6-7, 23-24; Dakwaan Taiwan ayat 12-17; Dakwaan Filipina ayat 21 – 21.4.4, 30.1, 31.2; Dakwaan Indonesia ayat 16; Dakwaan Korea ayat 45-55.
74 Dakwaan Jepang halaman 2 & 4; Dakwaan China halaman 6-7, & 19, 23-24; Dakwaan Taiwan ayat 18-20; Dakwaan Filipina ayat 21 – 21.4.4., 23, 30.4; Dakwaan Indonesia ayat 19 – 23, 31.4; Dakwaan Korea ayat 45 – 55.
75 Id.

konsekuensi sistem perbudakan militer Jepang, banyak perempuan terjangkit penyakit kelamin dan infeksi saluran kemih. Beberapa di antara mereka menjalani prosedur medis yang tidak aman seperti aborsi atau pembuangan organ-organ seksual serta mengalami gangguan kejiwaan kronik.[76]

TERDAKWA

Para terdakwa adalah **Kaisar Hirohito, Iwane Matsui, Shunroku Hata, Hisaichi Terauchi, Seishiro Itagaki, Hideki Tojo, Yoshijirou Umezu, Seizo Kobayashi, Rikichi Ando, dan Tomoyuki Yamashita.**

Kedudukan dan Kewenangan Terdakwa

Mulai tahun 1937 hingga 1945 terdakwa, **Kaisar Hirohito**, adalah Kepala Negara Jepang, berdasarkan ketentuan Konstitusi Meiji.77 Selaku Kepala Negara, **Kaisar Hirohito** secara *de jure* merupakan pemimpin Jepang. Kekuasaan politiknya adalah bebas dari dan berada di atas kekuasaan legislatif, yudikatif dan administratif dari pemerintah Jepang.[78] Kedudukan politiknya lebih tinggi daripada Perdana Menteri, Kementerian Perang, Kementerian Dalam Negeri, dan anggota kabinet lainnya.[79] Selaku bawahannya, para Menteri terikat pada konstitusi untuk melayani **Kaisar Hirohito** dan memberikan nasihat kepadanya berkaitan dengan urusan domestik dan hubungan politik internasional serta operasi militer Jepang.[80] Selaku Kepala Negara, **Kaisar Hirohito** juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut Jepang.[81] Panglima Tertinggi adalah posisi tertinggi dan mengemban tanggungjawab komando atas para Kepala Staf Militer, para komandan jenderal mereka dan personil angkatan bersenjata lainnya. [82] **Kaisar Hirohito** adalah pemegang otoritas komando tertinggi angkatan besenjata

---

76 Dakwaan Jepang halaman 13-14; Dakwaan China halaman 23-24; Dakwaan Taiwan ayat 18-23; Dakwaan Indonesia ayat 20-26; Dakwaan Korea ayat 63-68 & 74-75.

77 Konstitusi Jepang pasal 1 & 4.

78 Id.

79 Id; lihat juga Konstitusi Jepang pasal 55.

80 Konsitutisi Jepang pasal 55.

81 Konsitusi Jepang pasal 11 & 12.

82 Id.

Jepang, termasuk berkuasa untuk mengarahkan yurisdiksi atas masing-masing Komando Ekspedisi Jepang dan Komando Daerah Pertahanan Jepang di wilayah-wilayah yang berhasil diserang dan didudukinya di China, Indonesia (Hindia Belanda Timur), Filipina, Malaysia dan Myanmar.[83]

Selaku Panglima Tertinggi, **Kaisar Hirohito** memiliki kekuasaan untuk memerintahkan seluruh Markas Besar Militer Kekaisaran untuk menyusun kebijakan perang nasional, merencanakan dan melaksanakan operasi militer, untuk mengawasi dukungan operasi militer, serta untuk memastikan keseluruhan kapasitas Jepang dalam melaksanakan pertempuran.[84]

Selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi, **Kaisar Hirohito** juga memegang kekuasaan politik dan militer tertinggi atas wilayah-wilayah yang berada di bawah pemerintahan Jepang di Korea dan Taiwán.[85] Divisi Angkatan Bersenjata Jepang yang ditempatkan secara permanen di wilayah-wilayah pendudukan tersebut adalah bawahan dari komandan para Kepala Staf dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Jepang, **Kaisar Hirohito**.[86] Setiap wilayah Jepang diatur oleh seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Jepang dan berkewajiban melapor langsung kepada **Kaisar Hirohito**.[87] Dengan demikian, terdakwa mengetahui kebijakan pemerintahan, operasi militer, dan status umum kepentingan Jepang di tiap-tiap koloninya selama periode waktu isu dalam dakwaan ini, yakni dari tahun 1937 hingga 1945.[88] Para Gubernur Jendral memiliki kedudukan di bawah terdakwa, **Kaisar Hirohito**.

Selain kekuasaan *de yure* selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi, terdakwa, **Kaisar Hirohito**, memiliki dan melaksanakan kekuasaan *de fakto*. Ia dihormati sebagai pemimpin spiritual dan memerintah Jepang serta rakyat Jepang dengan kekuasaan ilahi.[89] Segala perintah, keputusan, arahan dan kebijakannya, dengan demikian, tanpa perlu dipertanyakan lagi dan tanpa syarat akan dipatuhi oleh anggota pemerintahan Jepang, angkatan bersenjata Jepang dan rakyat Jepang.

---

83 Id.; lihat juga Dakwaan Jepang halaman 5, 9-10; Dakwaan Taiwan ayat 32-34; Dakwaan Indonesia halaman 21.
84 Id.
85 Dakwaan Korea ayat 1; Dakwaan Taiwan ayat 3.
86 Id.
87 Dakwaan Taiwan ayat 4, 11 & 34; lihat juga Opini Pakar dari Profesor Yoshimi.
88 Dakwaan Jepang 9-10 dan dokumen-dokumen pendukungnya.
89 Konstitusi Jepang pasal 3

Terdakwa **Iwane Matsui** memegang dua jabatan antara 1937 dan 1938. Pada tahun 1937, ia yang telah pensiun dipanggil untuk memimpin Pasukan Ekspedisi Shanghai.[90] Masih pada tahun 1937, ia ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi China, suatu jabatan yang merupakan bawahan langsung Kaisar.[91] Jabatan selaku Komandan Pasukan Ekspedisi China tetap dipegangnya hingga Februari 1938.92 Dalam jabatan-jabatan tersebut, **Iwane Matsui** memimpin pasukan Jepang yang merebut Nanking pada 1937. [93] Dalam putusan pengadilan Tokyo, ia dinyatakan bersalah atas terjadinya kekejaman di Nanking. [94]

Pada Februari 1938, terdakwa **Shunroku Hata** ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi China Tengah.[95] Tiga hari setelah penunjukkan tersebut, ia menjadi pemimpin seluruh Pasukan Ekspedisi di China. [96] Dalam kurun waktu yang singkat, yakni sekitar musim semi atau panas tahun 1939, **Shunroku Hata** menjabat sebagai ajudan Kaisar.[97] Pada Agustus 1939, **Shunroku Hata** menjadi Menteri Peperangan dan tetap memangku jabatan tersebut hingga Juli 1940.[98] Mulai Maret 1941 hingga November 1944, **Shunroku Hata** kembali turun ke lapangan sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi China.[99]

Mulai 1937 hingga 1945, terdakwa **Hisaichi Terauchi** memegang dua jabatan tinggi dalam pemerintahan Jepang. [100] Pada 1938, **Hisaichi Terauchi** adalah Komandan Pasukan Militer Jepang Wilayah China Utara. Selain itu, sejak November 1941 hingga perang berakhir pada tahun 1945, **Hisaichi Terauchi** menjabat pula sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi Selatan.[101] Dengan demikian, ia adalah komandan tentera Jepang di Filipina, Indonesia, Malaysia, Timor dan Myanmar.

---

90 Lihat Putusan Pengadilan Tokyo pada 453.
91 Id.
92 Id., pada 277.
93 Id., pada 453 – 54.
94 Id.
95 Putusan Pengadilan Tokyo pada 277
96 Id.
97 Id. pada 446 (menyebutkan bahwa Hata adalah Ajudan Jendral Kaisar pada saat terjadinya Insiden Nohoman) & 152 (menyebutkan bahwa serangan ke Nohoman dimulai pada Mei 1939 dan berakhir pada September 1939).
98 Id., pada 445-46.
99 Id., pada 446.
100 Selain itu, Jendral Terauchi memegang sejumlah jabatan tinggi sebelum tahun 1937. Ia adalah Panglima Pasukan Taiwan pada 1934 dan Menteri Angkatan Bersenjata pada 1936. Mulai Agustus 1936 hingga Januari 1937, ia menjabat sebagai Menteri Peperangan.
101 Dakwaan Korea ayat 19.

Mulai 1937 hingga 1945, terdakwa **Seishiro Itagaki** memegang sejumlah jabatan tinggi. Mulai Juni 1938 hingga Agustus 1939, **Seishiro Itagaki** adalah Menteri Peperangan yang langsung bertanggungjawab kepada Kaisar. [102] Sejak September 1939, **Seishiro Itagaki** memegang jabatan sebagi Kepala Staf Pasukan Ekspedisi China.[103] Mulai Juli 1941 hingga April 1945, **Seishiro Itagaki** menjabat sebagai Komandan Angkatan Darat di Korea.[104] Mulai April 1945 hinigga Jepang menyerah, **Seishiro Itagaki** memimpin Komando Daerah Militer 7, yang beroperasi di wilayah Jawa, Sumatra, Malaya, Kalimantan dan pulau-pulau sekitarnya di Indonesia.[105]

Selama periode waktu yang relevan, terdakwa **Hideki Tojo** berturut-turut memegang jabatan tinggi di pemerintahan Jepang. Pada tahun 1937, **Hideki Tojo** adalah Kepala Staf Angkatan Darat di Kwantung (Guangdong).106 Pada bulan Mei 1938, **Hideki Tojo** menjadi Wakil Menteri Peperangan.107 Mulai 1941 hingga Juli 1944, **Hideki Tojo** memangku tiga jabatan secara bersamaan, yakni Perdana Menteri, Menteri Peperangan, dan Kepala Kementerian Dalam Negeri.108 Selaku Perdana Menteri, **Hideki Tojo** sesuai dengan Konstitusi Meiji bertanggungjawab untuk melapor dan memberikan saran kepada Kaisar mengenai fungsi pemerintah.[109].

Mulai Maret 1936 hingga Mei 1938, terdakwa **Yoshijirou Umezu** adalah Wakil Menteri Peperangan. [11]o **Yoshijirou Umezu** , yang pada Mei 1938 menjabat sebagai Komandan Daerah Militer 1, akhirnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Angkatan Darat di Kwantung (Guangdong) sejak September 1939 hingga Juli 1944 dan menjabat sebagai Kepala Staf pada Juli 1944.[111]

---

102 Dakwaan Jepang halaman 4; Dakwaan Korea ayat 19 (keliru menyebut bahwa Itagaki adalah Wakil Menteri Angkatan Bersenjata); lihat juga Putusan Pengadilan Tokyo pada 152.
103 Dakwaan Korea ayat 19.
104 Id.; lihat juga Putusan Pengadilan Tokyo pada 449.
105 Putusan Pengadilan Tokyo pada 449.
106 Dakwaan Korea ayat 15.
107 Putusan Pengadilan Tokyo pada 462 (harap perhatikan bahwa Dakwaan Korea merujuk pada posisi ini, yakni sebagai Wakil Menteri Angkatan Bersenjata).
108 Id.
109 Dakwaan Korea ayat 39-41.
110 Lihat Pengadilan Tokyo pada 463.
111 Dakwaan Korea ayat 22; lihat juga Dakwaan China halaman 11.

Terdakwa **Seizo Kobayashi** adalah Gubernur Jendral Taiwán antara tahun 1936 hingga 1940. [112]

Terdakwa **Rikichi Ando** adalah Komandan Distrik Militer 21 mulai setidaknya November 1938 hingga sekitar 1942. [113]

Mulai 1942 hingga 1944, **Rikichi Ando** menjabat sebagai Komandan Pasukan Angkatan Darat di Taiwan. [114]

Terdakwa **Tomoyuki Yamashita** adalah Komandan Jenderal Pasukan Distrik Militer 14 mulai September 1944 hingga September 1945. [115] Dalam kedudukan tersebut, ia memimpin dan bertanggungjawab terhadap urusan operasi pasukan di Filipina sepanjang kurun waktu tersebut. [116] **Tomoyuki Yamashita** mengeluarkan panduan [117] dan bertanggungjawab atas serangan Pasukan Distrik Militer 14 terhadap penduduk Mapanique, yang antara lain berbentuk tindak kekerasan seksual besar-besaran terhadap penduduk perempuan. [118]

TUDUHAN UMUM

Kecuali ditentukan lain, semua tindakan kejahatan atau pengakuan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dilakukan antara tahun 1937 dan 1945 di negara-negara yang ditunjukkan dalam alinea yang disebutkan yang mendahului tuduhan.

Dalam setiap Perhitungan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan atau kelalaian dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Serangan terhadap penduduk sipil terjadi selama konflik bersenjata antara China dan Jepang dari tahun 1932 hingga 1941. Serangan berlanjut selama Perang Asia-Pasifik 1941-1945.

---

112 Dakwaan Korea ayat 45.
113 Dakwaan Jepang halaman 4
114 Id. halaman 5.
115 Dakwaan Filipina ayat 12.
116 Id.
117 Id., pada ayat 35.2.
118 Dakwaan Filipina ayat 35.1 – 36.

Terdakwa, **Kaisar Hirohito, Iwane Matsui, Shunroku Hata, Hisaichi Terauchi, Seishiro Itagaki, Hideki Tojo, Yoshijirou Umezu, Seizo Kobayashi, Rikichi Ando,** dan **Tomoyuki Yamashita** secara pribadi bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang dituduhkan kepada mereka dalam dakwaan ini, berdasarkan Pasal 3 Piagam. Mereka masing-masing bertanggungjawab antara lain dalam merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 2.

Terdakwa, **Kaisar Hirohito** melaksanakan kekuasaan politik dan militer tertinggi di Jepang. Ia adalah pemimpin Angkatan Darat dan Laut Jepang, termasuk Pasukan Ekspedisi Jepang dan Pasukan Daerah Militer Jepang , dan pemegang kendali atas seluruh penduduk negara-negara yang diduduki, dijajah dan ditaklukkan Jepang. Karena terdakwa menduduki posisi penguasa tertinggi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Piagam, menurut aturan hukum pidana ia bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, termasuk para anggota angkatan bersenjata, anggota Kabinet Jepang, Gubernur Jenderal Korea dan Taiwan, dan warga sipil yang berwenang untuk bertindak atas nama bawahannya di bidang militer dan politik.

PASAL BERLAPIS 1-2

KEJAHATAN "STASIUN HIBURAN"

Mulai tahun 1937 hingga 1945, semasa konflik bersenjata antara China dan Jepang dan sepanjang Perang Asia-Pasifik, pemerintah Jepang, dan angkatan bersenjatanya, yang dipimpin oleh **Kaisar Hirohito**, melembagakan sistem perbudakan seksual untuk menyediakan layanan seksual bagi angkatan bersenjata Jepang. Lembaga yang oleh para penguasa Jepang disebut sebagai "stasiun hiburan" itu didirikan di seluruh Negara yang ditaklukkan dan diduduki Jepang serta dikendalikan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, termasuk, namun tidak hanya terbatas di China, Indonesia, Filipina, Taiwan, Timor Timur, Malaysia dan . Myanmar.

Ribuan perempuan dijadikan budak, dan menjadi sasaran penderitaan mental dan fisik berkelanjutan, menghadapi tindak kekerasan seksual

yang tidak terbilang banyaknya, termasuk perkosaan yang tidak terhitung banyaknya, berbagai bentuk penganiayaan seksual, kelaparan, ancaman, penyekapan, isolasi, bentuk-bentuk lain tindakan yang tidak manusiawi, dan terkadang harus mati di tangan Angkatan Darat dan Laut Jepang serta para agen mereka.

Akta-Akta Dakwaan Khusus

Pada Desember 1937, yakni sesaat setelah Pasukan Daerah Militer China Tengah menginvasi Nanking di bawah komando **Iwane Matsui**, dan menyusul adanya protes internasional atas terjadinya perkosaan besar-besaran yang terjadi sepanjang masa invasi tersebut, **Iwane Matsui** mengawasi pembangunan "stasiun-stasiun hiburan" di kota-kota besar dan kecil antara Nanking dan Shanghai sebagai upaya untuk mengendalikan perilaku pasukannya. [119] Paling sedikit ada dua puluh "stasiun hiburan" didirikan di Nanking.[120]

Pada Maret 1938, Wakil Menteri Peperangan **Yoshijirou Umezu**, yang bertindak atas dasar kewenangan yang diterimanya dari Menteri Peperangan, mendirikan sejumlah "stasiun hiburan" di China Utara. Melanjutkan pembangunan "stasiun-stasiun hiburan" tersebut, pada Juni 1938, yakni ketika **Hisaichi Terauchi** menjabat sebagai Komandan Pasukan Daerah Militer China Utara , perintah serupa mengenai pembangunan "stasiun hiburan" untuk melayani setiap unit yang berada di bawah komandonya., kembali dilontarkan. [121]

Dengan demikian, ia turut mengawasi penerapan kebijakan "Stasiun Hiburan". Oleh karena itu **Hisaichi Terauchi** memikul tanggungjawab atas semua perintah dan tindakan tindakan tersebut. Wakil Menteri Peperangan, **Yoshijirou Umezu**, juga harus memikul tanggungjawab atas terjadinya aksi aksi tersebut.

---

119 Lihat Opini Pakar dari Profesor Yoshimi.
120 Dakwaan China halaman 8-9.
121 Lihat Opini Pakar dari Profesor Yoshimi.

Pada November 1938, **Rikichi Ando**, setelah menjadi Komandan Pasukan Distrik Militer 21, dianggap bertanggungjawab atas terus terjadinya perekrutan, pendirian dan pembangunan "stasiun stasiun hiburan" yang digagas pendahulunya . Pendahulunya telah meminta Menteri Dalam Negeri merekrut kaum perempuan untuk menjadi staf "Stasiun hiburan" bagi pasukan Distrik Militer 21. [122] Kementerian Dalam Negeri pernah menyebut adanya permintaan kepada Gubernur Jenderal Taiwan agar menyediakan "stasiun hiburan" dan merancang rencana pemasokan perempuan ke "stasiun hiburan" untuk Distrik Militer 21.[123] Gubernur Jenderal Taiwan, **Seizo Kobayashi**, dan Komandan Pasukan Distrik Militer 21, **Rikichi Ando** dengan demikian bertanggungjawab atas segala tindakan tersebut. [124]

Pada atau sekitar Juli 1941, **Yoshijirou Umezu** selaku Komandan Militer Kwantung, mengawasi rencana perekrutan 20.000 "wanita penghibur" untuk pasukan yang merencanakan untuk menyerang U.S.S.R. [125] Dengan bantuan Gubernur Jenderal Korea, dan Komandan Militer Korea, **Seishiro Itagaki**, paling sedikit 3.000 perempuan "direkrut" secara paksa dan dideportasikan dari Korea ke timur laut China untuk dijadikan budak seksual militer. [126] Karena tindakan-tindakannya tersebut, **Yoshijirou Umezu**, dan **Seishiro Itagaki** harus bertanggungjawab. Selaku Menteri Peperangan pada masa itu, dan dengan demikian sebagai Komandan keseluruhan upaya perang, **Hideki Tojo** juga memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Mulai 1941 hingga 1944, **Shunroku Hata**, selaku Komandan Pasukan Ekspedisi China Tengah, bertanggungjawab atas tindakan pasukan yang berada di bawah komandonya. Putusan Pengadilan Tokyo berpendapat bahwa bahwa pasukan **Shunroku Hata**, sementara bergerak ke selatan melalui Cina di wilayah Hankow dan Kwelin pada tahun 1944, "merekrut buruh perempuan [sic] dengan dalih mendirikan pabrik [kemudian] memaksa perempuan yang direkrut masuk ke dalam pelacuran untuk tentara Jepang." [127] **Shunroku Hata** bertanggung jawab atas perekrutan curang tersebut dan kejahatan selanjutnya terhadap para perempuan

---

122 Id.
123 Id.
124 Id.
125 Id.
126 Id.
127 Putusan Pengadilan Tokyo pada 393.

yang dipaksa bekerja dalam "stasiun hiburan" yang diciptakan untuk melayani pasukannya di Cina Tengah. Sebagai Menteri Perang pada saat itu, dan dengan demikian sebagai Komandan keseluruhan upaya perang, **Hideki Tojo** juga memikul tanggung jawab atas tindakan-tindakan ini.

Pada Maret 1942, **Hisaichi Terauchi**, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Pasukan Ekspedisi Selatan di Asia Tenggara, meminta Kementerian Peperangan, yang saat itu dipimpin oleh Menteri Peperangan **Hideki Tojo**, memberikan "perempuan penghibur" dari Taiwan untuk fasilitas-fasilitas di Borneo. [128] **Rikichi Ando**, pimpinan Militer di Taiwan, **Hisaichi Terauchi** dan **Hideki Tojo** memikul tanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut. **Hisaichi Terauchi**, selaku Komandan Militer Wilayah Selatan juga bertanggungjawab atas "stasiun-stasiun hiburan" yang didirikan dan beroperasi di seluruh wilayah pendudukan Jepang di Asia Tenggara antara 1941 hingga 1945.

Selaku Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut, di samping secara *de jure* dan *de facto* sebagai Kepala Negara Jepang sepanjang seluruh insiden yang tertera pada alinea 39 hingga 45, **Kaisar Hirohito** memikul tanggungjawab atas setiap insiden tersebut, di samping atas masing-masing terdakwa yang tercantum.

Secara bersama-sama, dan dengan bukti tambahan yang akan diperkenalkan oleh para Jaksa untuk menggambarkan keberadaan dan fungsi dari sistem menyeluruh perbudakan seksual militer, insiden yang dijelaskan dalam paragraf 38 sampai 46 memberikan fakta-fakta yang cukup untuk menemukan bahwa masing-masing terdakwa merencanakan, berpartisipasi dalam dan / atau merestui atau mengabaikan untuk bertindak dalam kaitan dengan sistem ilegal perbudakan seksual militer yang dilestarikan melalui "stasiun hiburan" dari 1937 sampai 1945. Selain itu, terdakwa masing-masing juga bertanggung jawab atas pemerkosaan yang dilakukan terhadap "perempuan penghibur" akibat berlanjutnya sistem "Stasiun Hiburan."

---

128 Lihat Opini Pakar dari Profesor Yoshimi; lihat juga Dakwaan Taiwan ayat 12.

-

Para Jaksa kembali menyatakan dan memasukkan tuduhan umum pada ayat 34-39, dan ayat 39 sampai 48 sejauh itu berhubungan dengan **Kaisar Hirohito, Iwane Matsui, Shunroku Hata, Hisaichi Terauchi, Seishiro Itagaki, Hideki Tojo, Yoshijirou Umezu, Seizo Kobayashi** dan **Rikichi Ando.**

Karena partisipasi langsung mereka, sesuai dengan Pasal 3 Piagam, **Kaisar Hirohito, Iwane Matsui, Shunroku Hata, Hisaichi Terauchi, Seishiro Itagaki, Hideki Tojo, Yoshijirou Umezu, Seizo Kobayashi,** dan **Rikichi Ando** dituntut dengan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana tercantum di bawah . Selain itu, **Kaisar Hirohito** dalam alternatif untuk posisinya sebagai atasan dan sebagai Panglima Tertinggi, berdasarkan Pasal 3 Piagam dikenai tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Pasal Berlapis 1 : PERBUDAKAN SEKSUAL, sebagaimana diakui dalam Pasal 2(1) Piagam,
Pasal Berlapis 2 : PERKOSAAN, sebagaimana diakui dalam Pasal 2(1) Piagam.

PASAL BERLAPIS 3

PERKOSAAN MASSAL DI MAPANIQUE

Pada 1942, invasi Jepang atas Filipina dikenal karena perkosaan yang terjadi atas penduduk perempuan di Manila. Terjadinya perkosaan-perkosaan tersebut mendorong pemerintah Jepang segera melembagakan dan kemudian mempergencar penerapan sistem perbudakan seksual militer. Namun, perkosaan terhadap perempuan setempat oleh pasukan pendudukan Jepang terus berlanjut di Filipina. Selain itu, banyak perempuan ditangkap dan diangkut ke lokasi-lokasi sementara atau barak-barak perorangan untuk mengalami penganiayaan seksual yang dilakukan para prajurit Jepang, di mana mereka dipaksa tinggal di sana selama berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Perkosaan massal atas para perempuan Filipina di Mapanique pada 23 November 1944 di garnizun militer di Bahay na Pula (Rumah Merah) adalah kegiatan yang direncanakan dan dilakukan oleh Militer Jepang.

Sementara itu, kaum lelaki Filipina yang dicurigai sebagai pejuang gerilya dianiaya dan dibunuh, perempuan dan anak-anak mengalami penganiayaan seksual, antara lain dipaksa telanjang, diperkosa secara bergerombol atau diperkosa di muka umum. Selain itu, para perempuan mengalami berbagai bentuk penderitaan mental yang mengerikan , menyaksikan kerabat dibunuh, disiksa dan diperkosa

Ayat 8, dan tuduhan umum pada ayat 34-38, serta ayat 51 dan 52, sepanjang berkaitan dengan **Kaisar Hirohito** dan **Tomoyuki** Yamashita, dengan ini dituduhkan dan dimasukkan kembali.

Atas partisipasi mereka dalam perkosaan massal di Mapanique sesuai dengan Pasal 3 Piagam, **Kaisar Hirohito** dan **Jenderal Tomoyuki Yamashita** didakwa dengan tuduhan telah melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan;

PASAL BERLAPIS 3: PERKOSAAN sebagaimana diakui dalam Pasal 2 (1) Piagam.

Lampiran C

Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan untuk Mengadili Perbudakan Seksual Militer Jepang

PERMOHONAN MELAKUKAN PENUNTUTAN
Diajukan ke Panitera Pengadilan pada 20 November 2000

Perempuan korban selamat dan korban Perbudakan Seksual Militer Jepang (Rakyat Kawasan Asia-Pasifik v. Jepang)

Perihal: Permohonan Ganti Rugi, Pemulihan dan Kepuasan

Oleh: Rakyat Kawasan Asia-Pasifik melalui perwakilan mereka yang berusaha melindungi hak para perempuan di Kawasan Asia-Pasifik

Melawan: Jepang
Rakyat kawasan Asia Pasifik dengan hormat memohon agar Jepang diperintahkan untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya dan membayarkan pengembalian atas seluruh kerugian material dan moral yang disebabkan oleh perbuatan para pejabat Jepang.

Pokok Perselisihan

1. Sebagaimana tercantum dalam ayat dakwaan umum dan dakwaan negara yang diajukan ke Pengadilan maka berbagai pejabat Negara Jepang didakwa telah melanggar hak-hak perempuan korban selamat maupun korban yang tidak selamat dari perbudakan seksual militer Jepang. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban internasional Jepang.

2. Setelah melakukan berbagai upaya untuk mencapai keputusan yang memuaskan atas masalah ini, Rakyat Kawasan Asia-Pasifik mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Perempuan untuk Perbudakan Seksual Militer Jepang dengan maksud untuk memperoleh temuan bahwa Jepang bersalah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang dilakukan terhadap masing-masing pribadi dari setiap perempuan yang mengalami perbudakan seksual militer.

BASIS YURISDIKSI

3. Kedaulatan pada akhirnya berada di tangan rakyat dari setiap negara dan kawasan dan oleh sebab itu terletak di kawasan tersebut. Pengadilan ini telah menerima yurisdiksi atas permohonan penuntutan ini dari Rakyat Kawasan sehingga ia dapat mengadili masalah ini.

4. Perempuan dari Jepang telah dimasukkan dalam Permohonan ini karena mereka tidak memiliki cukup harapan untuk dapat memperoleh penyelesaian atas masalah ini di dalam negeri dan karenanya mereka menjadi bagian dari kelas yang lebih besar dari perempuan yang menyampaikan permohonan ini melalui wakil-wakil mereka.

Dasar Hukum

5. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama memiliki hak untuk mengharuskan Negara mematuhi kewajiban internasional mereka, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perorangan dan kekhawatiran adanya pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, hak asasi manusia internasional, hukum adat dan norma-norma hukum internasional
6. Para perempuan berhak memperoleh penegasan komunitas global atas hak-hak mereka, sesuai dengan prinsip dasar hukum internasional modern yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu memiliki lingkup yang melampaui batas-batas nasional.

7. Rakyat Kawasan Asia Pasifik berhak untuk melembagakan pengadilan melawan Jepang karena telah melanggar prinsip-prinsip utama dari hukum internasional yang sangat mempengaruhi martabat pribadi manusia.

8. Fakta-Fakta pelanggaran hukum tersebut adalah sebagai berikut:

    8.1 Para pejabat pemerintah dan militer Jepang dengan sadar telah memutuskan mendirikan dan mempertahankan sistem fasilitas militer bagi perbudakan seksual. Segala tindakan yang diperlukan untuk membangun sistem ini mereka sahkan menurut kapasitas jabatan resmi mereka. Tindakan-tindakan

tersebut meliputi, tetapi tidak hanya terbatas pada hal berikut ini saja: perekrutan para perempuan secara paksa dan melalui tipu daya; pembangunan fasilitas-fasilitas atau penggunaan bangunan-bangunan yang ada untuk digunakan sebagai fasilitas tersebut; penyediaan sumber daya material seperti perabotan; seprai dan pakaian; pemanfaatan tenaga medis angkatan bersenjata untuk memfasilitasi pengoperasian fasilitas-fasilitas tersebut. Tindakan-tindakan para pejabat yang dapat diatribusikan kepada Negara Jepang dan merupakan pelanggaran atas kewajiban internasionalnya ditetapkan dalam dakwaan umum dan dakwaan negara. Segala tindakan itu, baik yang dilakukan dengan menyadari konsekuensinya maupun yang dilakukan secara serampangan tanpa menyadari konsekuensinya, mencakup pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, perbudakan, mutilasi dan perlakuan tidak manusiawi. Dengan melakukan segala tindakan tersebut berarti Jepang telah melanggar kewajibannya untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional, hukum hak azasi manusia internasional dan hukum internasional umum.

8.2 Dengan melaksanakan rencana untuk mendirikan dan mempertahankankan sistem fasilitas militer bagi perbudakan seksual, para pejabat Negara Jepang telah terlibat tindakan-tindakan yang meliputi perdagangan perempuan dan anak-anak yang bertolak belakang dengan kewajiban internasional Jepang.

8.3 Pada waktu sistem perbudakan seksual militer dilaksanakan, masyarakat internasional telah menerima prinsip bahwa lelaki dan perempuan harus diperlakukan setara. Pembentukan sistem yang mengijinkan perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, mutilasi dan kebrutalan sistematik terhadap perempuan merupakan pelanggaran atas kewajiban internasional Jepang.

8.4 Kesetaraan antar ras merupakan prinsip dasar Liga Bangsa-Bangsa dan merupakan norma hukum internasional yang lazim. Pembentukan dan pemeliharaan sistem perbudakan seksual militer merupakan bentuk pelanggaran kewajiban internasional Jepang mengingat hal itu dilandasi oleh

anggapan bahwa rakyat non-Jepang berkedudukan lebih rendah daripada rakyat Jepang.

8.5 Dengan melanggar kewajiban memperlakukan tawanan sipil dengan baik, Negara Jepang mengangkut para perempuan dari kamp-kamp internir sipil dan menempatakan mereka ke dalam fasilitas-fasilitas perbudakan seksual militer dengan menyadari bahwa mereka akan diperkosa, dianiaya dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

8.6 Pejabat pemerintah Jepang terlibat sederet perbuatan yang dirancang untuk menghancurkan bukti kejahatan perang dan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan oleh militernya yang berlawanan dengan kewajibannya menurut hukum internasional.

8.7 Kegagalan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Jepang menurut ketentuan hukum internasional.

8.8 Pengambilan perempuan baik secara paksa maupun melalui tipu muslihat adalah pelanggaran kewajiban Jepang menurut Konvensi Mengenai Kerja Paksa atau Kerja Wajib.

8.9 Dengan penolakan berkelanjutan untuk menyelidiki hal ini secara menyeluruh, Negara Jepang terus melanggar kewajibannya kepada masyarakat internasional.

8.10 Negara Jepang terus melanggar kewajiban internasionalnya dengan menolak untuk mengakui keikutsertaannya dalam aksi di atas ketika dihadapkan dengan bukti bahwa para mantan pejabat pemerintah telah terlibat dalam peri laku yang diatur dalam ayat 8.1-8.6 di atas. Pelanggaran ini diperparah oleh penolakan berulang dari pemerintah untuk memperhatikan permintaan ganti rugi kepuasan dan pemulihan yang dibuat oleh masyarakat internasional melalui kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya oleh Pelapor Khusus masalah hak asasi manusia yang ditunjuk oleh badan yang telah dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

8.11 Negara Jepang telah memungkinkan pejabat pemerintah dan pendukung pemerintah untuk terlibat dalam tindakan yang bertujuan menghancurkan reputasi para perempuan yang hidupnya telah dipengaruhi oleh sistem perbudakan seksual militer. Kegagalan untuk mengendalikan tindakan dari orang-orang ini menunjukkan sikap melecehkan dan mengabaikan hak-hak perempuan. Pelanggaran yang berlangsung terus menerus ini adalah refleksi dari bias gender dan rasial yang menjiwai tindakan pemerintah di kawasan ini.

8.12 Negara Jepang telah semakin melanggar kewajiban internasionalnya dengan menunjukkan sikap melecehkan dan mengabaikan mekanisme hak azasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya hak masyarakat internasional untuk memantau kepatuhan terhadap norma-norma dan praktik hak asasi manusia.

8.13 Penolakan Negara Jepang untuk memberikan kompensasi secara langsung kepada semua perempuan yang terkena dampak sistem perbudakan seksual militer adalah tindakan bias gender dan karenanya penolakan itu sendiri merupakan pelanggaran kewajiban internasional Jepang.

8.14 Dengan membiarkan anggota dan pendukung pemerintah untuk membuat komentar yang menunjukkan pemerkosaan dalam perang bukanlah suatu pelanggaran hukum internasional, Negara Jepang telah melanggar kewajibannya melaksanakan Konvensi Jenewa 1949 dan prinsip-prinsip umum hukum kemanusiaan internasional akibat kegagalan Jepang untuk menjamin penghormatan terhadap ketentuan Konvensi-konvensi tersebut. Kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap Konvensi-konvensi tersebut menegaskan kewajiban Pemerintah untuk mendidik masyarakat serta Angkatan Bersenjata tentang jenis perilaku yang dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional.

Dasar Faktual Klaim

9. Fakta menunjukkan pelanggaran atas kewajiban internasional Jepang akan dibuktikan di pengadilan dan terutama dalam dakwaan umum dan dakwaan negara.

Putusan yang Diminta

10. Masyarakat kawasan Asia-Pasifik meminta Jepang dinyatakan melanggar kewajiban internasionalnya dan diperintahkan untuk memberikan bentuk-bentuk ganti rugi (restitusi) , pemulihan (reparasi) dan kepuasan yang tepat. Pemberian ganti rugi dan pemulihan harus sesuai dengan sifat dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pemerintah Jepang, terutama sifat berkelanjutan dari bahaya terrsebut.

11. Bahaya yang ditimbulkan oleh Negara Jepang pada perempuan yang mengalami sistem perbudakan seksual militer meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada hal berikut:

    11.1 Perkosaan sistematik dan berulang-ulang
    11.2 Penganiayaan
    11.3 Mutilasi
    11.4 Perbudakan
    11.5 Perbudakan Seksual
    11.6 Pembunuhan
    11.7 Perlakuan yang tidak manusiawi
    11.8 Trauma Emosional
    11.9 Penyakit Psikologis
    11.10 Penyakit Fisik
    11.11 Isolasi
    11.12 Terganggu atau rusaknya hubungan keluarga
    11.13 Rasa sakit dan penderitaan, termasuk gangguan mimpi buruk berulang
    11.14 Rusaknya nama baik
    11.15 Hilangnya banyak kesempatan, antara lain pendidikan
    11.16 Hilangnya pendapatan dan kemampuan memperoleh pendapatan
    11.17 Rusaknya martabat pribadi

11.18 Terampasnya kenikmatan hidup yang bersifat permanen
11.19 Adanya gangguan rasa bermasyarakat dan rasa memiliki dari masyarakat yang bersangkutan
11.20 Mengalami diskriminasi gender
11.21 Mengalami diskriminasi rasial
11.22 Biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan pakar hukum dan pakar lainnya
11.23 Biaya terkait dengan pengobatan dan bentuk layanan kesehatan lainnya, layanan sosial dan obat-obatan.

12. Masyarakat kawasan Asia-Pasifik meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan gangguan menjengkelkan dari cedera yang diderita oleh para perempuan sebagai akibat kegagalan pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tepat pada 1992.

13. Belumlah memungkinkan bagi pemohon atau para perempuan tersebut untuk mengupayakan solusi lokal mengingat hukum yang diterapkan di Jepang tidak sesuai dengan Hukum internasional.

14. Bentuk-bentuk khusus dari bantuan yang diminta oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

14.1 Adanya permintaan maaf dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi.

14.2 Pembentukan mekanisme untuk melaksanakan penyelidikan menyeluruh ke dalam sistem perbudakan seksual militer dan penciptaan arsip yang ditunjuk.

14.3 Sebuah pengungkapan publik yang lengkap dan jujur dari kebenaran dan penerimaan tanggung jawab.

14.4 Pemulihan Kehormatan dari Korban dan Korban yang Selamat melalui pembangunan Tugu Peringatan dan Museum.

14.5 Mengambil langkah-langkah untuk mendidik masyarakat Jepang tentang sistem perbudakan seksual militer.

14.6 Penciptaan beasiswa dan hibah bagi mereka yang ingin meneliti masalah ini dan masalah terkait.

14.7 Pembayaran kompensasi yang memadai untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

14.8 Pemulangan kerangka korban yang meninggal.

14.9 Pemulangan Korban yang ingin dipulangkan.

14.10 Membawa ke pengadilan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

14.11 Memperkuat kemandirian peradilan.

Diminta dengan hormat oleh Masyarakat Kawasan Asia Pasifik melalui wakil-wakil mereka yang berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan di kawasan Asia Pasifik

UCAPAN TERIMA KASIH

Para hakim sangat menghargai kerja yang berdedikasi dan luar biasa dari banyak orang (terlalu banyak untuk dapat disebutkan di sini) termasuk para korban yang gagah berani dan pendukung mereka, tim penuntut, saksi ahli dan pelaku, dan panitera. Para hakim juga mengakui peran mereka yang memungkinkan terlaksananya persidangan luar biasa dari Pengadilan ini serta mereka yang telah memberikan bantuan yang sangat kami perlukan bagi penyusunan Putusan ini:

Komite Penyelenggara Internasional (IOC) yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan Pengadilan ini, dan, khususnya, para konvenor IOC:

Profesor Yun Chung-Ok,
Dewan Korea untuk Perempuan Perumus Perbudakan Seksual Militer, Korea

Yayori Matsui
Jaringan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peperangan (VAWW-NET),
Jepang

Indai Lourdes Sajor
Pusat Hak Azasi Manusia Perempuan Asia (ASCENT), Filipina

Para penasihat hukum para Hakim, yang dikoordinir oleh Klinik Hukum Hak Azasi Manusia Perempuan Internasional ((IWHR) dari Fakultas Hukum City University of New York dan terdiri atas para pakar ternama dalam bidang hukum pidana internasional dan hak-hak azasi perempuan.

Kelly Askin, A.S; Barbara Bedont, Kanada; Betty Murungi, Kenya; dan Rhonda
Copelon, Profesor Ilmu Hukum dan Direktur IWHR, A.S.

dan para Asisten Legal termasuk pemagang di IWHR, Chyrel Allicock ,01, Molly Graver ,01, Tina Minkowitz ,01, Sendi Katalinic ,02, Mira Sun ,02, dan Amelia Toledo ,02, Karuna Nundy, Columbia LL.M ,01; Jane Gordon , London School of Economics, LL.M ,00, Kenji Fukuda, CUNY ,03, dan Amy Weismann, Esq.

Para penerjemah, di bawah koordinasi Seki Noriko, yang telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memungkinkan terjadinya komunikasi lintas bahasa, dan

Yayasan serta lembaga yang memberikan kontribusi khususnya bagi penyusunan dan penyajian Putusan Pengadilan:

NOVIB, OXFAM, Belanda
Aliansi China untuk Mengenang Para Korban Pembantaian Nanking, A.S.
Global Fund for Women, A.S.
Jacob Blaustein Institute for Human Rights, A.S.
MAMA CASH, Belanda
Rights and Democracy, Kanada
Fakultas Hukum City University of New York, A.S.